




**HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH : STUDI PEMIKIRAN IBN  
QAYYIM AL-JAWZIYYAĤ (691-751 H) DAN RELEVANSINYA  
TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
DI INDONESIA**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Doktor (Dr)**

**Pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Al Syakhshiyah*)**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh :**

**ADE FARIZ FAHRULLAH**  
**NIM. 32090510022**

**Promotor**

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

**Co. Promotor**

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1444 H / 2023 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Prof. DR. KH. SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR, MA**

DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Ade Fariz Fahrullah

Kepada Yth :

**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Ade Fariz Fahrullah  
NIM : 32090510022  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : *Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)** pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 22 Februari 2023

Promotor,

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

KA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Prof. DR. H. ILYAS HUSTI, MA**  
DOSEN PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
Ade Fariz Fahrullah

Kepada Yth :

**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di-  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara :

Nama : Ade Fariz Fahrullah  
NIM : 32090510022  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : *Hak Waris Anak Di Luar Nikah Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia*

maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)** pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 Februari 2023  
Co. Promotor,

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
NIP. 196112301989031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG UJIAN SEMINAR HASIL**

Disertasi yang berjudul “**Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**” yang ditulis oleh Sdr. **Ade Fariz Fahrullah NIM. 31090510022** Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) telah diuji pada Ujian Seminar Hasil pada tanggal 23 Desember 2022 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang **Ujian Tertutup** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**TIM PENGUJI :**

Ketua / Penguji I

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag**

.....  
Tgl. 20 Januari 2023

Sekretaris / Penguji II

**Dr. Aslati, M.Ag**

.....  
Tgl. 16 Januari 2023

Promotor / Penguji III

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

.....  
Tgl. 20 Januari 2023

Co. Promotor / Penguji IV

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

.....  
Tgl. 20 Januari 2023

Penguji V

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**

.....  
Tg. 16 Januari 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
SIDANG UJIAN TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul **“Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”** yang ditulis oleh Sdr. **Ade Fariz Fahrullah NIM. 31090510022** Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) telah diuji pada Ujian Tertutup pada tanggal 02 Februari 2023 dan dapat disetujui untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)** pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**TIM PENGUJI :**

Ketua / Penguji I

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.Ag**

.....  
Tgl. 22 Februari 2023

Sekretaris / Penguji II

**Dr. Aslati, M.Ag**

.....  
Tgl. 20 Februari 2023

Penguji III

**Dr. Drs. H. Muhammad Said HM, MM, MA**

.....  
Tgl. 18 Februari 2023

Promotor / Penguji IV Eksternal

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

.....  
Tgl. 22 Februari 2023

Co. Promotor / Penguji V

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**

.....  
Tgl. 22 Februari 2023

Penguji VI

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**

.....  
Tg. 20 Februari 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku Promotor dan Co. Promotor Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul **“Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Fariz Fahrullah

NIM : 32090510022

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang **Ujian Terbuka (Ujian Promosi Doktor)**

pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Februari 2023

Promotor,

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**

Co. Promotor,


**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
NIP. 196112301989031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*)

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag**  
NIP. 197311052000031003





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
Phone & Facs, (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

### Lembaran Pengesahan

Nama : Ade Fariz Fahrullah  
Nomor Induk Mahasiswa : 32090510022  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Hak Waris Anak di Luar Nikah : Studi Pemikiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia

#### Tim Penguji

**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
Ketua / Penguji I

**Dr. Aslati, M. Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

**Dr. Drs. H. Muh. Said HM, MM., M.A.**  
Utama / Penguji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV

**Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA**  
Promotor / Penguji V

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Co- Promotor/ Penguji VI

**Dr. Khairunnas Jamal, M. Ag.**  
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 09 Maret 2023

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks.: (0761) 858832

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ADE FARIZ FAHRULLAH  
 NIM : 32090510022  
 Tempat/Tanggal Lahir : Karawang/12 Nopember 1967  
 Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) S3

Mengatakan dengan sesungguhnya, bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul **“Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain, telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 20 Februari 2023



ADE FARIZ FAHRULLAH  
 NIM. 32090510022

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, dengan rahmat dan hidayah-Nya jua kuliah S3 dan penulisan disertasi ini dapat diselesaikan dengan baik setelah melalui beberapa tahapan ujian. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke arah jalan kebenaran.

Penulisan disertasi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan disertasi ini, dan penulis berharap arahan, bimbingan dan perbaikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Hairunas, M.Ag.
2. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd.
4. Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.
5. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA.
6. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag, Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) Ibu Dr. Aslati, M.Ag, Bapak/Ibu pada Bagian Akademik, Bagian Administrasi dan Bagian Kepustakaan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak Prof. Dr. KH. Said Agil Husin Al Munawar, MA, selaku Promotor penulis yang selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian penulisan disertasi ini.
8. Bapak Prof. Dr. KH. Ilyas Husti, MA, selaku Co. Promotor penulis yang telah mengarahkan dan membimbing penulis, sehingga penulisan disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orangtua terkasih penulis ayahanda alm. H. Zaenal Arifin dan ibunda Hj. Nasuroh atas didikan, pengajaran, ketauladanan dan doa yang tak pernah putus sepanjang hayatnya untuk kesuksesan penulis.
10. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang mendalam penulis sampaikan kepada isteri tercinta Desniwati, S.Pd.I dan anak-anak tersayang penulis Muhammad Hijrul Arifin Zain, Dea Shofia Laila Arifin dan Diva Azalia Arifin, yang telah dengan setia dan sabar mendampingi, memotivasi dan mendoakan penulis selama menyelesaikan studi ini.
11. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada enam saudara kandung penulis: Lilik Abdul Muhit, H. Edi Fauzi, Ahmad Fauzan, H. Fuad Firdaus, Firqoh Fasihah, dan H. Fahrudin Fani yang telah ikut memberikan motivasi dan doa-doanya bagi penulis untuk menyelesaikan studi ini
12. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi penulis sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dosen program studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyah*) pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah mengajarkan ilmunya dan membimbing penulis dalam menyelesaikan studi doktoral ini.
13. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan rekan-rekan Ketua/Sekretaris Program Studi di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta sahabat-sahabat seperjuangan program doktor angkatan tahun 2020 pada Pascasarjana UIN Suska Riau.



Penulis bermohon, semoga Allah SWT membalas dan memberikan pahala yang berlipat kepada pihak-pihak yang telah berjasa, baik secara langsung maupun tak langsung kepada penulis.

Penulis sangat menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Dengan hati yang lapang dan ikhlas, penulis berharap adanya saran dan kritik konstruktif demi perbaikan tulisan ini dan pengembangan keilmuan penulis di masa selanjutnya.

Semoga disertasi ini menjadikan motivasi bagi diri penulis untuk terus menulis karya-karya tulis lainnya dalam upaya memberikan manfaat bagi umat manusia, dan Allah SWT mencatatnya sebagai bagian dari amal jariyah penulis di akhirat kelak. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 20 Februari 2023

Penulis,

ADE FARIZ FAHRULLAH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**DAFTAR ISI**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

|  |      |
|--|------|
| COVER  |      |
| NOTA DINAS .....                                   | i    |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL .....        | iii  |
| PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP .....             | iv   |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING DAN KETUA PRODI .....       | v    |
| LEMBARAN PENGESAHAN .....                          | vi   |
| SURAT PERNYATAAN .....                             | vii  |
| KATA PENGANTAR .....                               | viii |
| DAFTAR ISI .....                                   | xi   |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                        | xvi  |
| ABSTRAK .....                                      | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN .....                            | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                    | 1    |
| B. Permasalahan .....                              | 10   |
| 1. Identifikasi Masalah .....                      | 10   |
| 2. Pembatasan Masalah .....                        | 11   |
| 3. Perumusan Masalah .....                         | 12   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....            | 12   |
| 1. Tujuan Penelitian .....                         | 12   |
| 2. Kegunaan Penelitian .....                       | 13   |
| D. Kerangka Teori .....                            | 13   |
| 1. Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam ..... | 13   |

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |    |
|--|----|
| 2. Anak di Luar Nikah Perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah<br>(691-751 H) .....          | 24 |
| 3. Anak di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif .....                                   | 27 |
| E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....   | 30 |
| F. Metode Penelitian .....   | 43 |
| 1. Pendekatan Penelitian .....   | 43 |
| 2. Sumber Data .....   | 44 |
| 3. Analisis Data .....   | 49 |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 51 |
| <b>BAB II BIOGRAFI DAN KEILMUAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAH</b><br>(691-751 H) .....       | 53 |
| A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Ibn Qayyim al-Jawziyyah<br>(691-751 H) ..... | 53 |
| 1. Nasabnya .....  | 53 |
| 2. Kerabatnya .....  | 54 |
| 3. Pendidikannya .....   | 56 |
| 4. Guru-gurunya .....  | 57 |
| B. Kehidupan, Murid dan Karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah<br>(691-751 H) .....             | 60 |
| 1. Ujian yang Dihadapinya .....  | 60 |
| 2. Mazhabnya .....   | 62 |
| 3. Metode Istinbat Hukum (Penulisan)nya .....  | 66 |
| 4. Hubungannya dengan Ibn Taymiyyah .....  | 72 |



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |            |
|---|------------|
| 5. Murid-muridnya .....   | 75         |
| 6. Karya Tulisnya .....   | 77         |
| C. <i>Uṣūl</i> dan <i>Istinbāṭ</i> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) .....                      | 80         |
| 1. <i>Al-Nuṣūṣ</i> .....  | 81         |
| 2. <i>Ijmā'</i> .....   | 84         |
| 3. Fatwa Sahabat dan <i>Tābi'īn</i> .....   | 87         |
| 4. <i>Qiyās</i> .....   | 94         |
| 5. <i>Istishāb</i> .....  | 113        |
| 6. <i>Maṣāliḥ al-Mursalāh</i> .....   | 118        |
| 7. <i>Sadd al-Ẓarā'ī</i> .....  | 127        |
| 8. <i>'Urf</i> .....  | 134        |
| 9. <i>Istiḥsān</i> .....  | 142        |
| D. Apresiasi Ulama Terhadap Ibn Qayyim al-Jawziyyah<br>(691-751 H) .....                          | 152        |
| 1. Ibadahnya .....  | 152        |
| 2. Akhlaknya .....  | 153        |
| 3. Keilmuannya .....  | 155        |
| <b>BAB III NASAB, HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DAN<br/>PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM .....</b> | <b>157</b> |
| A. Nasab Sebagai Sebab Munculnya Hak Waris .....  | 157        |
| 1. Definisi Nasab .....   | 157        |
| 2. Nasab dalam Budaya Arab dan Perspektif Islam .....   | 168        |
| 3. Tujuan Syarak dalam Pemeliharaan Nasab dan<br>Urgensinya .....                                 | 200        |





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|  |     |
|--|-----|
| 4. Penyebab Muncul dan Cara Penetapan Hubungan Nasab .....   | 220 |
| 5. Nasab Anak di Luar Nikah .....  | 264 |
| B. Hak Waris Anak di Luar Nikah .....  | 290 |
| 1. Definisi Anak di Luar Nikah .....   | 290 |
| 2. Kedudukan dan Hak Waris Anak di Luar Nikah .....  | 293 |
| C. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam .....  | 297 |
| 1. Makna Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam .....   | 297 |
| 2. Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (HKI) .....  | 302 |
| 3. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....   | 304 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....   | 312 |
| A. Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) (691 – 751 H) .....                            | 312 |
| 1. Teologi Hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) ....  | 312 |
| 2. Nasab dan Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) .....                                | 318 |
| a. Konsep Nasab .....  | 318 |
| b. Relevansi Nikah dan Zina .....  | 326 |
| c. Nikah Fāsīd dan Hubungannya dengan Nasab .....  | 336 |
| d. Waṭa` Syubhat .....   | 348 |
| e. Nasab dan Hak Waris Anak di Luar Nikah (Zina) .....   | 353 |
| B. Metodologi Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) (691-751 H) dalam Penetapan Nasab dan Hak Waris Anak di Luar Nikah ..... | 367 |




- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

|   |     |
|---|-----|
| 1. Nuṣūṣ (al-Qur`an, Hadīṣ dan Ijmā`)   | 367 |
| 2. Fatwa Sahabat dan Tabi`in  | 379 |
| 3. Logika Qiyās   | 380 |
| C. Relevansi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah` (691-751 H)<br>Tentang Hak Waris Anak di Luar Nikah dengan Pembaharuan<br>Hukum Keluarga Islam di Indonesia | 396 |
| BAB V PENUTUP   | 414 |
| A. Kesimpulan   | 414 |
| B. Saran  | 416 |
| DAFTAR PUSTAKA  | 418 |



UIN SUSKA RIAU



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

### MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi sebagaimana dijelaskan dalam KBBI, adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam praktiknya, penyalinan tersebut terkadang diikuti dengan menambahkan tanda diakritik khusus pada suatu abjad, sehingga si pembaca mengetahui bahwa abjad tersebut merujuk pada abjad yang digunakan dalam abjad bahasa yang disalin. Dengan cara ini si pembaca dapat terhindar dari kesalahpahaman.

Seperti kata هَجَرَ dan حَجَرَ jika tidak ditransliterasikan, maka dalam bahasa Indonesia akan tertulis *hajara*. Hal ini akan membingungkan bagi si pembaca dalam mengartikannya, karena dua kata tersebut diawali dengan huruf yang berbeda yang tentu saja memiliki arti yang berbeda, sehingga diperlukan adanya pembedaan dalam penulisan abjadnya.

Transliterasi juga berguna dalam memisahkan kata atau membedakan antara vocal yang panjang dengan vocal yang pendek. Perhatikan beberapa kejanggalan dalam menyalin beberapa kalimat berikut:

Tabel 01. Tabel Penulisan Vokal

| Kode Kata Arab                                 | Transliterasi                                |  |
|--|--|--|
|  | Salah  | Benar  |
| أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ | <i>a'udzubillaahiminasysyaithaanirrajaim</i> | <i>A'ūdzu billāh min al-syayṭān al-rajīm</i> |
| بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ          | <i>bismillaahirrahmaanirrahiim</i>           | <i>Bismillāh al-rahmān al-rahīm</i>          |
| صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيمُ                      | <i>shadaqallaahul'azhiim</i>                 | <i>ṣadaqallāh al-'azīm</i>                   |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim





**A. Daftar Transliterasi Abjad Arab**

Berikut ini daftar transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin:

Tabel 02. Tabel Transliterasi Abjad Arab

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba   | b                  | be                          |
| ت          | Ta   | t                  | te                          |
| ث          | Ṡa   | ṣ                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | Jim  | j                  | je                          |
| ح          | Ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | Kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | Dal  | d                  | de                          |
| ذ          | Ḍal  | ḏ                  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | Ra   | r                  | er                          |
| ز          | Zai  | z                  | zet                         |
| س          | Sin  | s                  | es                          |
| ش          | Syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | Ṣad  | ṣ                  | es (dengan titik di bawah)  |
| ڍ          | Ḍad  | ḏ                  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | Ṭa   | ṭ                  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | Ẓa   | ẓ                  | zet (dengan titik di bawah) |
| ء          | `ain | `                  | koma terbalik (di atas)     |
| غ          | Gain | g                  | ge                          |
| ف          | Fa   | f                  | ef                          |

- Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ق  | Qaf    | q | kyu      |
| ك  | Kaf    | k | ka       |
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Waw    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | , | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Huruf Hamzah

Huruf *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata harus ditransliterasikan, sedangkan yang terletak di awal kata atau setelah huruf *alif-lam*, cukup ditulis dengan huruf *a*. Perhatikan contoh berikut:

Tabel 03. Tabel Penulisan Huruf Hamzah

| Kata Arab  | Transliterasi   |                |
|------------|-----------------|----------------|
|            | Salah           | Benar          |
| رَأَيْتُ   | <i>ra'aitu</i>  | <i>ra`aytu</i> |
| بَدَأَ     | <i>bada'a</i>   | <i>bada`a</i>  |
| أَسْئَلُهُ | <i>'as'ilah</i> | <i>as`ilah</i> |
| إِنْسَانٌ  | <i>'insaan</i>  | <i>insān</i>   |

## C. Huruf 'Ayn

Transliterasi huruf hamzah dan 'ayn sama-sama dibuat dengan mencantumkan tanda kutip satu. Perbedaannya adalah transliterasi huruf hamzah menggunakan tanda kutip satu menghadap ke kiri ( ` ), sedangkan huruf 'ayn menggunakan tanda kutip satu menghadap ke kanan ( ' ). Perhatikan contoh berikut ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 06. Tabel Penulisan Huruf 'Ayn

| Kata Arab             | Transliterasi      |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                       | Salah              | Benar              |
| عَرَضَ                | 'aradha            | 'araḍ              |
| بَعِيدًا              | ba'iidun           | ba'īd              |
| الْمَعْمَلُ           | al-ma'malu         | al-ma'mal          |
| الْعَيْنُ بِالْأَيْنِ | al-'ainu bil 'aini | al-'ayn bi al-'ayn |

D. Huruf waw dan ya Sukūn setelah huruf bervokal fathah.

Huruf waw dan huruf ya sukun yang terletak setelah huruf vocal fathah, dituliskan sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 07. Penulisan Huruf waw dan ya sukun setelah huruf vocal fathah

| Kata Arab    | Transliterasi |           |
|--------------|---------------|-----------|
|              | Salah         | Benar     |
| صَوْمٌ       | shaumu        | ṣawm      |
| سَوْفَ       | saufa         | sawfa     |
| الْمَوْضُوعُ | al-maudhu'u   | al-mawḍū' |
| عَلَيْكُمْ   | 'alaikum      | 'alaykum  |
| مَيْلٌ       | mailun        | mayl      |
| الْبَيْتُ    | al-baitu      | al-bayt   |

E. Vokal Huruf Terakhir Ditulis Semestinya

Vokal huruf terakhir pada kata-kata atau huruf-huruf berikut ini dituliskan sebagaimana adanya, baik bervokal pendek maupun bervokal panjang. Kata-kata atau huruf-huruf dimaksud adalah:

1. Kata kerja (fi'il): دَخَلَ, دَخَلًا, دَخَلُوا, أُدْخِلُ
2. Kata ganti (domir): أَنْتَ, أَنْتُمَا, هُنَّ, هُمَا, هُمْ, نَحْنُ, هِيَ, لَكِ, كُنَّا
3. Kata tertentu: رَبِّ, عِنْدَ
4. Kata penunjuk (isyarah): هَذَا, ذَلِكَ, هُنَاكَ
5. Kata sisipan (jarr): إِلَى, فَوْقَ, مِنْ





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhatikan contoh-contoh berikut:

Tabel 08. Tabel Penulisan Vokal Huruf Terakhir

| Kata Arab  | Transliterasi  |                |
|------------|----------------|----------------|
|            | Salah          | Benar          |
| رَأَيْتُ   | <i>Ra'ait</i>  | <i>ra'aytu</i> |
| إِذْهَبْنَ | <i>Idzhabn</i> | <i>izhabna</i> |
| أَنَا      | <i>Ana</i>     | <i>anā</i>     |
| أَنْتَ     | <i>Ant</i>     | <i>anta</i>    |
| نَحْنُ     | <i>Nahn</i>    | <i>naḥnu</i>   |
| بَيْتُكَ   | <i>Baituk</i>  | <i>baytuka</i> |
| عِنْدَ     | <i>'ind</i>    | <i>'inda</i>   |
| حَيْثُ     | <i>Haits</i>   | <i>ḥayṣu</i>   |
| ذَلِكَ     | <i>Dzalik</i>  | <i>ḡalika</i>  |
| تِلْكَ     | <i>Tilk</i>    | <i>tilka</i>   |
| فَوْقَ     | <i>Fauq</i>    | <i>fawqa</i>   |
| تَحْتَ     | <i>taht</i>    | <i>taḥta</i>   |

F. Huruf Ta` Marbūṭah

Huruf *ta` marbūṭah* (ة) ditransliterasi dengan huruf *ha* yang diberi tanda titik dua di atasnya (ḥ), sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 09. Tabel Penulisan Huruf Ta` Marbūṭah

| Kata Arab                       | Transliterasi                    |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                 | Salah                            | Benar                            |
| الْكُرَّةُ                      | <i>al-kurah</i>                  | <i>al-kuraḥ</i>                  |
| السَّبُّورَةُ                   | <i>al-sabburat</i>               | <i>al-sabbūrah</i>               |
| لِي قُرَّةِ الْقَدَمِ           | <i>li kurat al-qadam</i>         | <i>lī kuraḥ al-qadam</i>         |
| إِنَّ خَيْرَ زِينَةِ الدُّنْيَا | <i>inna khair zinat al-dunya</i> | <i>inna khayr zīnaḥ al-dunyā</i> |
| السِّيَارَةُ بَيْضَاءُ          | <i>al-sayyaarat baidha`</i>      | <i>al-sayyārah bayḡā`</i>        |

G. Vokal Panjang dan Diftong

Huruf dengan bacaan vocal pendek dituliskan sebagaimana lazimnya dalam penulisan bahasa Indonesia, namun jika huruf dengan bacaan vocal panjang maka dituliskan sebagaimana contoh berikut ini:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 10. Tabel Vokal dibaca Panjang

| Kata Arab  | Transliterasi    |                 |
|------------|------------------|-----------------|
|            | Salah            | Benar           |
| شَاهِدٌ    | <i>syaahid</i>   | <i>syāhib</i>   |
| سَاقِطٌ    | <i>saaqit</i>    | <i>sāqiṭ</i>   |
| سَلَامٌ    | <i>salaam</i>    | <i>salām</i>    |
| حَرِيصٌ    | <i>hariish</i>   | <i>ḥarīṣ</i>    |
| حَبِيبِي   | <i>habiibii</i>  | <i>ḥabībī</i>   |
| سَيْرَةٌ   | <i>siirat</i>    | <i>sīrah</i>    |
| رُمُوزٌ    | <i>rumuuz</i>    | <i>rumūz</i>    |
| قَالُوا    | <i>qaaluu</i>    | <i>qālū</i>     |
| يَقُولُونَ | <i>yaquuluun</i> | <i>yaqūlūna</i> |

**H. Alif lām al-Ta’rīf**

*Alif lām al-Ta’rīf* terdiri dari *Alif lām qamariyyah* dan *Alif lām syamsiyyah*. Penulisan transliterasi *Alif lām al-Ta’rīf* tersebut menggunakan ketentuan yang sama, yaitu: al + tanda strip + kata setelahnya tanpa spasi. Sebagaimana contoh berikut ini:

Tabel 11. Tabel Penulisan *Alif Lām al-Ta’rīf*

| Kata Arab    | Transliterasi     |                   |
|--------------|-------------------|-------------------|
|              | Salah             | Benar             |
| الْقَارِعَةُ | <i>Al-qari’ah</i> | <i>Al-qārī’ah</i> |
| الْكُرْسِيُّ | <i>Al-kursiy</i>  | <i>Al-kursī</i>   |
| الْبَابُ     | <i>Al-bab</i>     | <i>Al-bāb</i>     |
| الْجِهَادُ   | <i>Al-jihad</i>   | <i>Al-jihād</i>   |
| السَّاعَةُ   | <i>As-sa’ah</i>   | <i>Al-sā’ah</i>   |
| الشَّعْرُ    | <i>Asy-sya’r</i>  | <i>Al-sya’r</i>   |
| الصَّلَاةُ   | <i>Ash-shalah</i> | <i>Al-ṣalāh</i>   |
| التَّوْبَةُ  | <i>At-taubah</i>  | <i>Al-tawbah</i>  |



**I. Lafal Allah**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdapat beberapa ketentuan ketika menuliskan transliterasi lafal Allah, yaitu:

1. Lafal Allah yang sudah tertulis dalam bahasa Indonesia (bukan tulisan Arab), tidak perlu transliterasi, sebagaimana contoh berikut:

Tabel 12. Tabel Penulisan lafal Allah dalam Bahasa Indonesia

| Transliterasi           |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Salah                   | Benar                   |
| Dia berdoa kepada Allāh | Dia berdoa kepada Allah |
| Allāh Maha Pengasih     | Allah Maha Pengasih     |

2. Lafal Allah yang terdapat dalam judul tulisan berbahasa arab, nama penulis berbahasa arab dan kutipan langsung berbahasa arab yang dimuat dalam naskah karya tulis ilmiah, harus ditransliterasikan sebagai contoh berikut:

Tabel 13. Tabel penulisan lafal Allah dari tulisan Arab

| Bentuk tulisan   | Transliterasi                                      |  |
|------------------|--|--|
|                  | Salah  | Benar  |
| Kutipan langsung | Perspektif al-Tirmizi tentang wali Allah haqqan... | Perspektif al-Tirmīzī tentang walī Allāh haqqan... |
| Judul tulisan    | Buku berjudul al-Da'wah ilallah                    | Buku berjudul al-Da'wah ilā Allāh                  |
| Nama pengarang   | 'Abdullah al-Syafi'i                               | 'Abd Allāh al-Syāfi'ī                              |

3. Lafal Allah yang tersambung dengan huruf *qasam* (sumpah), maka penulisannya ditransliterasikan sebagaimana contoh berikut:

Tabel 14. Tabel Penulisan lafal Allah dalam huruf qasam

| Kata Arab | Transliterasi   |                |
|-----------|-----------------|----------------|
|           | Salah           | Benar          |
| لِلّٰهِ   | <i>li Allāh</i> | <i>lillāhi</i> |
| وَاللّٰهِ | <i>wa Allāh</i> | <i>wallāhi</i> |
| تَاللّٰهِ | <i>ta Allāh</i> | <i>tallāhi</i> |
| بِاللّٰهِ | <i>bi Allāh</i> | <i>billāhi</i> |





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Lafal Allah yang tidak dikaitkan dengan huruf qasam (sumpah), penulisan transliterasinya sebagaimana contoh berikut:

Tabel 15. Penulisan lafal Allah tidak terkait huruf qasam

| Kata Arab                  | Transliterasi                  |                                  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
|                            | Salah                          | Benar                            |
| كِتَابُ اللَّهِ            | <i>kitabullāh</i>              | <i>kitāb Allāh</i>               |
| عَلَى اللَّهِ              | <i>'alallāh</i>                | <i>'alā Allāh</i>                |
| وَعَدُ اللَّهِ             | <i>wa'dullāh</i>               | <i>wa'd Allāh</i>                |
| أَرْسَلَ اللَّهُ رَسُولَهُ | <i>arsalallāh<br/>rasulahu</i> | <i>arsala Allāh<br/>rasūlahu</i> |

### J. Kata ابن dan بن

Kata ابن dan بن ditulis dengan ibn, sebagaimana contoh berikut:

Tabel 16. Penulisan kata ابن dan بن

| Kata Arab       | Transliterasi               |                             |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                 | Salah                       | Benar                       |
| ابن سينا        | <i>Ibnu Siina</i>           | <i>Ibn Sīnā</i>             |
| ابن عربي        | <i>Ibnu 'Arabi</i>          | <i>Ibn 'Arabī</i>           |
| عمر بن الخطاب   | <i>'Umar ibn al-Khattab</i> | <i>'Umar ibn al-Khaṭṭāb</i> |
| علي بن أبي طالب | <i>'Ali ibn Abi Thalib</i>  | <i>'Ali ibn Abī Ṭālib</i>   |



## ABSTRAK

### Ade Fariz Fahrullah NIM. 32090510022 : Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Jumhur ulama menyatakan bahwa anak di luar nikah tidak berhak memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya karena nasabnya tidak bersambung. Sedangkan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berpendapat bahwa anak di luar nikah berhak memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya karena melalui metode *qiyās saḥīḥ*-nya nasab anak di luar nikah dianggap bersambung kepada ayah biologisnya. Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tersebut relatif memiliki kesamaan konstruksi pemikiran dengan konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan metodologi yang digunakannya dalam menetapkan hak waris anak di luar nikah serta relevansinya terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena penelitian ini bersifat teks, maka dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan merujuk pada karya-karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sebagai sumber data utamanya. Ada dua langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), yaitu: Pertama, penulis menampilkan apa adanya pendapatnya tentang hak waris anak di luar nikah sesuai dengan kondisi dan masanya. Kedua, penulis menganalisisnya dengan pendekatan kemalsahatan sesuai dengan konteks kekinian yang dipadukan dengan norma-norma hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam ibngkai Pembaharuan Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan: Pertama, anak di luar nikah berhak memperoleh harta warisan dari ayah biologisnya karena nasabnya dianggap bersambung, Kedua, ada tiga langkah metode *istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam menetapkan hak waris anak di luar nikah, yaitu: *al-Nuṣūṣ* (dalil sunnah), fatwa *tabi'in* dan *qiyās saḥīḥ*. Ketiga, pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) secara substantif memiliki relevansi hukum dengan konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010. Penulis berpendapat bahwa pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dapat dijadikan rujukan bagi para pencari keadilan dan para hakim dalam menetapkan hak waris anak di luar nikah atas harta peninggalan ayah biologisnya sebagai bagian dari salah satu haknya yang harus diberikan, dan sebaliknya ayah biologisnya tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan anak di luar nikah tersebut. Pemberian hak tersebut sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan orangtuanya (ayah biologisnya) yang dianggap telah memberikan aib terhadap anak yang dilahirkan dalam fitrah.

**Kata kunci :** Hak Waris, Anak Luar Nikah, Ibn Qayyim Al Jawziyyah, Pembaharuan Hukum Islam.





## ABSTRACT

### Ade Fariz Fahrullah (2023): The Out of Wedlock Children Heritage Rights: A Study of the Thoughts of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) and Its Relevance to the Renewal of Islamic Family Law in Indonesia.

*Jumhur* scholars stated that out of wedlock children have no right to get inherit property from their biological father because their lineage is not connected. Meanwhile, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) argued that a out of wedlock child has the right to inherit from his biological father because through the *qiyās saḥīḥ* method, the lineage of a out of wedlock is considered to be connected to his/her biological father. The opinion of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) has a relatively similar construction of thought with the concept of reforming Islamic family law in Indonesia which is reflected in Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010. This study aims to analyse the opinion of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) and the methodology he used in determining the inheritance rights of out of wedlock children and its relevance to the reform of Islamic family law in Indonesia. Because this research is textual research, it was carried out through library research approach by referring to the literatures of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) as the main data source. There were two steps taken by the author in analysing the thoughts of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H): First, the author presented his opinion regarding the inheritance rights of out of wedlock children according to the context and the time. Second, the author analyzed it using a harmless approach in accordance with the current context which is combined with positive legal norms in force in the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) in the Renewal Islamic Family Law framework. This research results were First, out of wedlock children have the right to inherit property from their biological father because their lineage is considered connected, Second, there are three steps of the *istinbat* method used by Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) in determining the inheritance rights of out of wedlock children; *al-Nuṣūṣ* (postulate sunnah), fatwa *tabi'in and qiyās saḥīḥ*. Third, the opinion of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) has substantive legal relevance to the concept of reforming Islamic family law in Indonesia which is reflected in the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010. The author argued that the thoughts of Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) could be used as a reference for justice seekers and judges in determining the inheritance rights of out of wedlock children over the inheritance of their biological father as part of one of the rights that must be given, and vice versa. The biological father has no inheritance rights over the inheritance of the illegitimate child. The granting of this right is a form of punishment for mistakes made by their parents (biological fathers) who are considered to have disgraced a child born in nature

**Keywords :** *Inheritance Rights, Out of Wedlock Children, Ibn Qayyim Al Jawziyyah, Renewal of Islamic Law.*





## ملخص

أدي فارز فخر الله، (2023) : حقوق ميراث الولد دون النكاح : دراسة تفكيرية لابن قيم الجوزية (691-751 هـ) وارتباطها بتجديد الأحكام الأسرية

### الإسلامية في إندونيسيا

وجماهير العلماء رأوا أن الولد الذي تولد دون النكاح الحلال لا يستحق الميراث من أبيه البيولوجي لأن نسبه غير متصل به ولكن ورأى ابن القيم الجوزية من خلال منهجية القياس الصحيح أن الولد الذي أنجب بدون النكاح أخذ الميراث من تركة والده البيولوجي لاتصال النسب مثل اتصال نسبه بأمه. وكان الرأي لابن قيم الجوزية مطابق بإعادة تفكير مفهوم تجديد الأحكام الأسرية في إندونيسيا كمثل ما ظهر من قرار المحكمة القانونية في رقم 46/PUU-VII/2010. يهدف هذا البحث إلى تحليل الرأي لابن قيم الجوزية والمنهجية التي استخدمه في تعيين حقوق ميراث الولد الذي تولد دون النكاح الحلال وكذلك مطابقة رأيه بتجديد الأحكام الأسرية في إندونيسيا. هذا البحث بحث مكتبي يستخدم مؤلفات ابن قيم الجوزية حيث أنه مصدر رئيسي. فالخطوة التي مر بها الباحث خطوتين فالأول يقدم الباحث آراء ابن قيم الجوزية (691-751 هـ) عن حقوق ميراث الولد دون النكاح حالا وزمنا. والثاني يحلل الباحث بمدخل المصلحة على حسب السياق الحاضر المتحد بقوانين الأحكام الإيجابية الجارية في إندونيسيا داخل نطاق تجديدي. وأما نتائج البحث فهي ما يأتي : الأول أن رأي ابن قيم الجوزية مرجع لمن بحث عن العدالة وللحكام في تعيين حقوق ميراث الولد دون النكاح من تركة والده البيولوجي. وأداء تلك الحقوق الميراثية عقاب على والديه حيث أنهما قد تركا العيب على الولد المولود فطرة. والثاني خطوة منهجية استنباط الأحكام التي استخدمها ابن قيم الجوزية (691-751 هـ) في تعيين حقوق ميراث الولد دون النكاح ثلاثة أنواع، منها (أ) النصوص، (ب) فتاوى التابعين (ج) قياس صحيح. والثالث أن لرأي ابن قيم الجوزية (691-751 هـ) ارتباطا حكيميا بمفهوم تجديد الأحكام الأسرية الإسلامية في إندونيسيا، أنجب دون النكاح السليم فله نسب بوالده البيولوجي مادام أن تدلل على أساس العلم والتكنولوجيا وألة البرهان الأخرى حتى يوجد ارتباط البيانات بوالده البيولوجي. وكان الرأي لابن قيم الجوزية (691-751 هـ) مطابق بإعادة تفكير مفهوم تجديد الأحكام الأسرية في إندونيسيا كمثل ما ظهر من قرار المحكمة القانونية في رقم 46/PUU-VII/2010. ورأى الباحث أن الرأي لابن قيم الجوزية مرجعا لمن بحث عن العدالة وكذلك للخام في تعيين ميراث الولد الذي تولد دون النكاح الحلال على حصوله ميراثا من تلك مال أبيه البيولوجيا،

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



والعكس منه أن أباه البيولوجيا لا يورث ابنه الذى تولد دون النكاح الحلال. وتأدية حقوق الميراث عقابة لأبيه البيولوجيا حيث أنه قد ترك العيب على ولده المولود فطرة.

الكلمات الرئيسية: حقوق الميراث، الولد دون النكاح السليم، ابن قيم الجوزية، تجديد الأحكام الإسلامية



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Hukum Islam, masalah pembagian harta warisan dibahas secara khusus dalam keilmuan fikih mawaris, yang tujuannya untuk mencegah terjadinya sengketa dan perselisihan antar anggota keluarga terkait dengan pembagian harta warisan pasca meninggalnya si pewaris.<sup>1</sup> Ruang lingkup kajian fikih mawaris dalam Islam sangat luas, antara lain meliputi orang-orang yang berhak menerima harta warisan, bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris, dan sebab-sebab terjadinya saling mewarisi.

Berkenaan dengan orang-orang yang berhak menerima harta waris, dalam konsep waris Islam dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu; *dzū al-farā'id* (ahli waris yang memiliki bagian tertentu), *zū al-qarābah* (ahli waris yang tidak memiliki bagian tetap), dan *mawālī* (ahli waris pengganti).<sup>2</sup> Sedangkan Ahmad Rofiq menyebutkan adanya tiga sebab saling mewarisi, yaitu; *al-qarābah* (hubungan kekerabatan/hubungan darah), *al-muṣāharah* (hubungan perkawinan), dan *al-walā'* (memerdekakan hamba sahaya).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1994), hlm. 3.

<sup>2</sup> Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.



*Al-qarābah* atau hubungan kekerabatan atau hubungan darah ditempatkan pada posisi awal dalam hal sebab mewarisi. Hal ini berarti bahwa hubungan kekerabatan yang menurut jumhur ulama didasarkan pada adanya pertalian nasab antara pewaris dengan ahli waris merupakan faktor yang paling menentukan terhadap keberhakkannya seseorang dalam menerima harta warisan. Nasab di dalam hukum keluarga Islam, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membangun keluarga serta hubungan kekeluargaan. Hal itu dikarenakan nasab memiliki pengaruh terhadap berbagai permasalahan hukum keluarga, seperti hubungan ke-*mahram*-an, perwalian, *kafā`ah*, serta waris

Dalam masalah waris, nasab sebagai hubungan pertalian darah seseorang merupakan penentu utama dalam hal masuk tidaknya seseorang sebagai ahli waris. Meskipun pada masa awal Islam, hubungan kewarisan dapat terjadi melalui hubungan darah (nasab), hubungan perkawinan (*muṣāharah*), melalui hubungan tuan dengan budaknya (*al-walā`*) ataupun melalui sumpah setia (*al-ikhwah*) seperti pada masa awal Islam di Madinah. Namun untuk hubungan waris melalui *al-walā`* (hubungan tuan dan budak) dan *al-ikhwah* (sumpah setia), jumhur ulama telah menyatakan bahwa hal itu telah di-nasakh dengan turunnya ayat kewarisan yang menyebabkan waris dalam Islam hanya dibangun atas hubungan pertalian darah yang disebut nasab dan hubungan perkawinan (*muṣāharah*).<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Muhammad ibn Jarir al-Ṭabari (w. 310 H), *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, Cet. I, (t.tp.: Mu`assasah al-Risālah, 2000), Jilid VIII, hlm. 71-72.



Begitu pentingnya posisi nasab dalam hukum keluarga Islam, maka para ahli hukum Islam (*fuqaha*) seperti Imam al-Ghazali mencetuskan *hifz al-nasl* sebagai salah satu dari *al-darūriyyah al-khams* yang merupakan tujuan dari pensyari'atan hukum Islam.<sup>5</sup> *Hifz al-nasl* merupakan suatu konsep penjagaan kemurnian nasab melalui pelarangan perbuatan zina. *Hifz al-nasl* adalah konsep penjagaan kemurnian nasab yang terlahir melalui pemikiran bahwa tujuan pelarangan perbuatan zina adalah untuk menjaga kejelasan serta kemurnian nasab seseorang. Dari situlah lahir *hifz al-nasl* (menjaga nasab), sebagai salah satu dari *al-darūriyyah al-khamsah* yang terdiri dari *hifz al-dīn* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-māl* (menjaga harta).<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan yang sah disebut zina. Ada dua macam istilah bagi zina,<sup>7</sup> yaitu *zina muḥṣān*, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah, hukumannya dirajam sampai mati, dan *zina gayru muḥṣān* adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah, berstatus bujangan/perawan, dan hukumannya adalah dicambuk seratus kali, dan anak yang dilahirkan disebut anak zina atau anak di luar nikah.<sup>8</sup>

<sup>5</sup> Abd al-Wahhāb Khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fīqh*, (t.tp.: Dār al-‘Ilm, 1978), hlm. 200.

<sup>6</sup> Abū Hamīd al-Ghazālī (w.505 H), *al-Muṣṭasyfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H.), hlm. 258.

<sup>7</sup> Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhayli (w. 1436 H), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Adul Hayyie al-Kattani, dkk., (Depok: Gema Insani, 2011), Jilid 7, hlm. 315. Lihat juga: Abdul Aziz Mabruk al-Ahmadi, et.all., *Fikih Muyassar*, terj. Izuddin Karimi, (Jakarta: Dār ul Haq, 2019), Cet. VII, hlm. 580.

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat yang mempunyai status sosial terendah dari masyarakat dilingkungannya.<sup>9</sup> Sedangkan dalam istilah hukum Islam, anak dimaknai sebagai keturunan kedua yang masih kecil.<sup>10</sup> Oleh karena itu, anak sebagai amanah dari Allah harus dijaga dan dipelihara secara baik dengan memberi hak-hak mutlak yang dimilikinya.<sup>11</sup>

Secara spesifik, anak di luar nikah itu ada 3 jenis yaitu :

Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah.

Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang dilarang untuk kawin karena sebab-sebab yang ditentukan oleh undang-undang atau jika salah satu dari ayah dan ibu di dalam perkawinan dengan orang lain.

3. Anak yang lahir dari ayah dan ibu yang pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau nikah sirri.

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan : “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”

Sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata disebutkan pengertian anak sah, yaitu :

“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.”

<sup>9</sup> Rini Fitriani, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”, dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016*, hlm. 252

<sup>10</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.), hlm. 112.

<sup>11</sup> Abdul Razaq Husain, *Islam wa Tiflu: Hak-hak Anak dalam Islam*, alih bahasa Azwir Butun (Jakarta: Fika Hati Aniska, 1992), hlm. 53.



Jadi, anak sah adalah anak keturunan dan jelas asal-usulnya, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sehingga memiliki status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya, sedangkan pengertian anak luar nikah adalah : Anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.”<sup>12</sup>

Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan *natuurlijk kind*. Ia dapat diakui atau tidak diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem hukum yang dianut KUH Perdata, baru dengan adanya pengakuan lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya, terutama hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya. Dan hubungan kekeluargaan antara anak dan keluarga orang tua yang mengakuinya baru terjadi dengan adanya pengesahan.<sup>13</sup>

Dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan :

“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

D.Y. Witanto sebagai salah satu ahli hukum menjelaskan lebih lanjut mengenai macam-macam anak di luar nikah, yaitu:<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Op. Cit.*, hlm. 80.

<sup>13</sup> R. Subekti, *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989), hlm. 50.

<sup>14</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2012), hlm. 71.



## 1. Anak di luar nikah yang dapat diakui.

Anak di luar nikah yang dapat diakui adalah anak yang diakui oleh orangtua biologisnya sehingga memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orangtuanya.

Anak *mulā'nah*, yaitu anak yang dilahirkan dari seorang wanita yang di-*li'an* suaminya. Kedudukan anak *mulā'nah* ini hukumnya sama saja dengan anak di luar nikah (zina), ia tidak mengikuti nasab suami ibunya yang me-*li'an*, tetapi mengikuti nasab ibu yang melahirkannya, ketentuan ini berlaku juga terhadap hukum kewarisan dan perkawinan.

Anak *syubhah*, kedudukannya tidak ada hubungan nasab dengan laki-laki yang menggauli ibunya, kecuali kalau laki-laki itu mengakuinya.

Dalam kaitan dengan waris anak di luar nikah (zina) dapat dilihat dari kedudukan anak di luar nikah (zina) itu sendiri, dimana dalam masyarakat ada suatu aturan bahwa untuk dapat melanjutkan keturunan orang harus menikah terlebih dahulu. Lahirnya keturunan di luar pernikahan yang sah tidak dapat diterima, dan anak tersebut tidak diakui sebagai anak sah dari orang yang membenihkannya. Ia tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagaimana yang seharusnya ia terima jika ia sebagai anak sah seperti hak waris, hak memakai nama keluarga (*geslachtsnaam*), pemberian izin pernikahan, dan kekuasaan orang tua.<sup>15</sup> Dengan alasan, perbuatan memiliki anak di luar nikah itu merupakan penyimpangan dari suatu aturan yang telah ada dalam masyarakat.

<sup>15</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād al-Ma'ād: Bekal Perjalanan Akhirat*, terj. Amiruddin Djalil Lc., (Bogor: Griya Ilmu, 2021), Cet ketujuh, hlm. 5. Lihat juga: Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhayrī (w. 1436 H), *Op.Cit.*, Jilid ke-10, hlm. 27.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Demikian halnya, pendapat yang sama tentang ketidak bersambungan

nasab dan ketidak berhakkan anak di luar nikah untuk mewarisi harta ayah biologisnya juga dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa anak di luar nikah (zina) hanya memiliki hubungan nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, yang merujuk pada hadis yang dianggap masyhur, dengan mengambil matan dari Imām Muslim, sebagaimana berikut”

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ، فَقَالَ سَعْدٌ: هَذَا يَارَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُنْتَبَةَ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ أَنَّهُ ابْنُهُ، أَنْظُرْ إِلَى شَبْهِهِ، وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: هَذَا أَخِي يَارَسُولَ اللَّهِ وَوَلِدَ عَلَى فِرَاشِ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ، فَتَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى شَبْهِهِ فَرَأَى شَبْهًا بَيْنًا بَعُتْبَةَ فَقَالَ: هُوَ لَكَ يَا عَبَّجُ، أَوْلَادُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ، قَالَتْ: فَكَيْفَ يَرِ سَوْدَةَ قَطُّ. (رواه مسلم)<sup>16</sup>

Dari ‘Ā`isyah, dia berkata: Sa`ad ibn Abi Waqqāṣ bersengketa dengan ‘Abd ibn Zam`aḥ mengenai seorang anak laki-laki. Sa`ad berkata: Ya Rasulallah, ini adalah anak saudaraku yaitu ‘Utbaḥ ibn Abī Waqqāṣ. Dia berpesan padaku bahwa ia memang anaknya, lihatlah kemiripannya (dengan saudaraku). ‘Abd ibn Zam`aḥ berkata: Ya Rasulallah, anak ini adalah saudaraku, dia dilahirkan di ranjang ayahku dari budak perempuannya. Kemudian Rasulallah saw memperhatikan kemiripannya, ternyata ia persis mirip dengan ‘Utbaḥ. Lalu beliau bersabda: Dia adalah milikmu wahai ‘Abd. Seorang anak bagi pemilik ranjang, sedangkan bagi pelaku zina adalah batu (penghalang). Karena itu, tetaplah kamu menutupkan tabirmu terhadapnya wahai Sawdah ibnti Zam`aḥ.

<sup>16</sup> Imām Abū al-Husayn Muslim ibn al-Hajjāj ibn Muslim ibn Kawasyaz al-Qusyayrī al-Naysabūrī (selanjutnya disebut Muslim, 201-261 H), *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 2008), Juz 2, hlm. 1080. Lihat juga: Abu ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā`il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbāh al-Ju`fī al-Bukhārī (194-256 H), *Ṣaḥīḥ al-Bukhari*, (Beyrūt: Dār Ibn Katsīr, 2002), Juz 8, hlm. 153. Lihat juga: Abū ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal ibn Hilāl ibn Asad al-Syaybānī (selanjutnya disebut Aḥmad ibn Ḥanbal, 164-241 H), *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, pen-taḥqīq: Syu`ayb al-Arnā`ut, dkk., (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 1997), Juz 40, hlm. 103-105. Lihat juga: Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy`ats al-Sajastāni (selanjutnya disebut Abū Dāwud, 202-275 H), *Sunan Abū Dāwud*, pen-taḥqīq: Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, (Beyrūt: Maktabaḥ al-‘Asriyah, t.th.), Juz 2, hlm. 284. Lihat juga: Aḥmad ibn Syu`ayb Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Nasā`iy (selanjutnya disebut al-Nasā`iy, w. 303 H), *al-Sunan al-Sughrā li al-Nasā`iy*, pen-taḥqīq: ‘Abd al-Fattah Abu Ghadah, (Aleppo: Maktab al-Matbu`at al-Islamiyah, 1986), Juz 6, hlm. 180-181. Lihat juga: Abu al-Hasan ‘Ali ibn ‘Umar ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas`ud ibn al-Nu`man ibn Dinar al-Baghdadi al-Dāruqutni (selanjutnya disebut al-Dāruqutni, w. 385 H), *Sunan al-Dāruqutni*, pen-taḥqīq: Syu`ayb al-Arnā`ut, dkk., (Beyrut: Mu`assasah al-Risalah, 2004), Juz 4, hlm. 485. Lihat juga: Ahmad ibn Husayn ibn ‘Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (selanjutnya, w. 458 H), *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi*, pen-taḥqīq: Muhammad ‘Abd al-Qadir ‘Ata, (Beyrut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 7, hlm. 677.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘A’isyah berkata: Anak tersebut pun tidak pernah melihat Sawdah lagi. (HR. Muslim)

Namun demikian, menarik untuk dikaji mengenai pendapat Imam Ibn Qayyim al-Jauziyyah (691-751 H), dimana beliau menyatakan bahwa anak di luar nikah (anak hasil zina) dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>17</sup> Sebelumnya, pendapat yang semisal juga telah dikemukakan oleh al-Hasan al-Basri (w. 110 H), yang menyetujui penasaban anak di luar nikah kepada ayah biologisnya dengan syarat *hadd* zina ditegakkan. Sementara ‘Urwaḥ ibn al-Zubayr (w. 94 H) dan Sulaymān ibn Yasār (w. 110 H) menyatakan bahwa laki-laki manapun yang mengakui seorang anak adalah anaknya, di mana ia telah berzina dengan ibu dari anak tersebut, dan tidak ada orang lain yang mengakui sebagai anaknya, maka anak tersebut adalah anaknya.<sup>18</sup>

Terkait hadis “*al-walad li al-firāsy*” sebagaimana dimaksud oleh jumhur ulama di atas, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak dapat diterapkan pada kasus anak di luar nikah (anak hasil zina). Karena munculnya hadis tersebut dilatarbelakangi adanya perselisihan dalam memperebutkan nasab antara laki-laki yang terikat *firāsy* dengan laki-laki yang tidak terikat *firāsy*, yang kemudian dimenangkan oleh laki-laki yang terikat *firāsy*. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Ibn Rāhawayh dengan penambahan keterangan yang berasal dari ‘Ā’isyah di ujung hadisnya, bahwa

<sup>17</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Zad....Op.Cit*, Juz 5, hlm. 381.

<sup>18</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nabi saw tidak pernah mempertimbangkan kemiripan anak tersebut dengan ʿUtbaḥ, walaupun dunia ini pecah.<sup>19</sup>

Dari gambaran permasalahan di atas, dapat dipahami bahwa menurut jumhur ulama, anak di luar nikah (anak hasil zina) hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dan terputus nasabnya dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Konsekwensinya, anak di luar nikah (anak hasil zina) tidak memiliki hubungan mahram dan keperdataan dengan ayah biologisnya. Ketentuan Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan hal yang sama seperti pendapat jumhur di atas. Adapun dalam Undang-Undang Perkawinan, hanya disebutkan hubungan keperdataan anak zina atau anak di luar nikah itu hanya dengan ibunya saja, tetapi tidak secara tegas menyatakan hubungan mahram. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dinyatakan bahwa anak zina atau anak di luar nikah, di samping mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, juga memiliki hubungan keperdataan kepada ayah dan keluarga pihak ayah. Putusan tersebut memiliki relevansi dengan pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).

Dari keterangan tersebut, maka terlihat adanya perbedaan alasan dalam menetapkan hak waris anak di luar nikah antara jumhur ulama dengan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H). Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan ini lebih lanjut, khususnya tentang Hak Waris Anak Diluar Nikah dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan kaitannya

<sup>19</sup> Abū Ya'qūb Ishāq ibn Ibrāhīm ibn Makhḥad ibn Ibrāhīm al-Hanzali al-Marūzi ibn Rāhawayh (w. 238 H), *Musnad Ishāq ibn Rāhawayh*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Ghafūr ibn 'Abd al-Haqq al-Buḥārī, (Madīnah: Maktabah al-Aymān, 1991), Juz 2, hlm. 218-219.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya di Indonesia. Oleh karenanya, penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul: Hak Waris Anak Di Luar Nikah: Studi Pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Relevansinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

## B. Permasalahan

### Identifikasi Masalah

- a. Persepsi Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang hak waris anak di luar nikah
- b. Metodologi hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam menetapkan hak waris anak di luar nikah
- c. Validitas epistemology Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam penentuan hak waris anak di luar nikah
- d. Faktor penentu utama dalam penetapan hak waris anak di luar nikah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)
- e. Penetapan hak waris anak di luar nikah menurut konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia
- f. Aplikasi prinsip kesamaan di depan hukum menurut konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia
- g. Hubungan pendapat dan epistemology Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia tentang hak waris anak di luar nikah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







## 2. Pembatasan Masalah

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun yang termasuk dalam kategori anak yang lahir di luar pernikahan adalah:<sup>20</sup>

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang dili'an (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), disangka suami ternyata bukan (*waṭa syubhat*).
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan (*waṭa syubhat*).

Berdasarkan paparan di atas, maka yang dimaksudkan dengan anak di luar nikah dalam penelitian ini adalah anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya atau yang lebih dikenal dengan istilah anak hasil zina.

<sup>20</sup> Hendri Kusmidi, "Memposisikan Anak Yang Lahir Di Luar Nikah Secara Hukum Islam" dalam *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016, hlm. 57-64.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan beberapa uraian di atas dan agar lebih fokus masalah yang dikaji, maka perlu dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana hak waris anak di luar nikah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) ?
- b. Bagaimana metodologi hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam penetapan hak waris anak di luar nikah ?
- c. Bagaimana relevansi hak waris anak di luar nikah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia?

### C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Mendeskripsikan hak waris anak di luar nikah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) .
- b. Mendeskripsikan metodologi hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam penetapan hak waris anak di luar nikah.
- c. Menganalisis relevansi hak waris anak di luar nikah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan pembaharuan hukum Islam di Inonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi teoritis dan sisi praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Memperkaya khazanah intelektual hukum Islam, khususnya berkaitan dengan hak waris bagi anak yang lahir di luar nikah.
- b. Menawarkan konsep baru terkait dengan hukum waris sebagai alternatif dalam penetapan hukum di bidang kewarisan.

Sedangkan secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar doktor hukum keluarga Islam pada Program Pascasarjana di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai salah satu alternatif hukum Islam dalam penetapan hak waris anak di luar nikah, kepada pihak-pihak terkait, seperti hakim Peradilan Agama, pembuat kebijakan hukum dan perundang-undangan, Majelis Ulama Indonesia, akademisi, praktis hukum, organisasi kemasyarakatan (Ormas), dan masyarakat secara luas .
- c. Ikut serta berkontribusi aktif dalam mengaplikasikan metode penggalian hukum secara komprehensif di bidang kewarisan Islam.

## D. Kerangka Teori

### 1. Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam

Maksud dari anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, dan perempuan tersebut tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain, oleh karenanya anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah disebut juga dengan istilah anak di luar nikah (zina). Dalam hal tersambung tidaknya penasaban anak di luar

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





nikah dengan ayah biologisnya, terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Sebagian ulama menyatakan tidak terhubungnya nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, dan sebagian ulama lainnya menyatakan terhubungnya nasab anak di luar nikah dengan ayah biologisnya dengan syarat-syarat yang ketat. Masing-masing ulama tersebut menyebutkan alasannya baik secara *naqli* maupun secara *'aqli*.

Ulama yang menyatakan tersambung nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya adalah 'Umar ibn Khaṭṭāb,<sup>21</sup> 'Alī ibn Abī Tālib,<sup>22</sup> Abū Hanīfah, Ibn Sīrīn, Ibrāhīm al-Nakhā'i,<sup>23</sup> Ibn Taymiyah,<sup>24</sup> Hasan al-Baṣri, Ishāq ibn Rahawayh, Sulaymān ibn Yassār, 'Urwah ibn Zubayr, dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) .<sup>25</sup>

Mereka berpendapat bahwa anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada laki-laki yang mensetubuhi ibu kandungnya, dengan syarat; perempuan tersebut tidak bersuami, perempuan tersebut bukan budak, dan laki-laki tersebut mengakui anak di luar nikah sebagai anaknya.<sup>26</sup> Lebih lanjut, Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa jika ada seorang laki-laki yang mensetubuhi perempuan yang bukan istrinya lalu hamil, kemudian

<sup>21</sup> Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn al-Jawziyyah (691-751 H) *Zād al-Ma'ād fi Hady Khayr al-'Ibād*, Juz V, (Beyrūt: Al-Risālah, 1994), hlm. 382.

<sup>22</sup> Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'ayb ibn 'Alī ibn Baḥr ibn Sinān ibn Dinār al-Nasā'i (w. 303 H), *Ṣaḥih Sunan al-Nasā'i*, Juz VI, Nomor 3490, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1996), hlm. 183.

<sup>23</sup> al-Syaikh Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudārah al-Jamā'ilī al-Dimasyqī (w. 620 H), *Al-Mughnī*, Juz VI, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1987), hlm. 342.

<sup>24</sup> Abū al-'Abbās Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd al-Salām ibn 'Abdullāh ibn al-Khadīr ibn Muḥammad ibn Taymiyyah (661-728 H), *Majmū' al-Fatāwā*, Juz XXXI, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1995), hlm. 374.

<sup>25</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Zād...Op.Cit.*, Juz V, hlm. 318.

<sup>26</sup> Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 120.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan tersebut dinikahi ketika sedang hamil (akibat persetubuhan yang dilakukan sebelumnya), maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut.<sup>27</sup>

Alasan yang dikemukakan oleh kelompok ulama yang menerima adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya, didasarkan pada dalil *naqli* dan *'aqli*, sebagaimana berikut:

**a. Dalil *naqli* yang bersumber dari hadits;**

1) Hadis tentang kisah Jurayj;

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ...وَكَانَ فِي بَيْتِي إِسْرَائِيلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُرَيْجٌ كَانَ يُصَلِّي جَاءَتْهُ أُمُّهُ فَدَعَتْهُ فَقَالَ أُجِيبْهَا أَوْ أَصَلِّ فَقَالَتْ اللَّهُمَّ لَا تُؤْتِنَهُ حَتَّى تَرِيَهُ وَجُوهَ الْمُؤْمِسَاتِ وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ امْرَأَةٌ وَكَلَّمَتْهُ فَأَبَى فَأَتَتْ رَاعِيًا فَأَمَكَّنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غَلَامًا فَقَالَتْ مِنْ جُرَيْجٍ فَأَتَتْهُ فَكَسَرُوا صَوْمَعَتَهُ وَأَتَزَلُّوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ يَا غَلَامُ قَالَ الرَّاعِي قَالُوا بَيْتِي صَوْمَعَتِكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لَا إِلَّا مِنْ طِينٍ. (رواه البخارى) <sup>28</sup>

Menceritakan kepada kami Muslim ibn Ibrahim, menceritakan kepada kami Jarir ibn Hazim dari Muhammad ibn Sirin dari Abi Hurayrah dari Rasulullah SAW bersabda: "... Dahulu di masa Bani Israil ada seseorang bernama Jurayj (seorang ahli ibadah), suatu saat ketika sedang shalat datanglah ibunya memanggil. Jurayj berkata dalam hatinya: apakah aku penuhi panggilan ibuku ataukah aku teruskan shalat ?, ternyata Jurayj lebih memilih meneruskan shalatnya. Karena Jurayj tidak dating memenuhi panggilan ibunya, lalu ibunya berdoa: "Ya Allah, janganlah engkau mematikannya, sehingga melihat wajah wanita pelacur". Maka ketika Jurayj sedang dalam tempat ibadahnya,

<sup>27</sup> Selain Imam Abu Hanifah adalah muridnya Muhammad ibn Hasan al-Syaybani. Lihat: Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmūd Akmāl al-Dīn Abū 'Abdillāh ibn al-Syaikh Syams al-Dīn ibn al-Syaikh Jamāl al-Dīn al-Rūmi al-Bāburtī (w. 786 H), *al-'Ināyah Syarh al-Bidā'ah*, (t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 3, hlm. 242. Lihat juga: 'Abd al-Rahmān ibn Muhammad ibn Sulaymān Syaikh Zadeh Afnādi (w. 1078 H), *Majma' al-Anhār fī Syarh Multaqā al-Abhur*, (t.tp.: Dār Ihyā al-Turāts al-'Arabi, t.th.), Juz I, hlm. 329. Lihat juga: 'Alī ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Jalīl al-Farghānī Abū al-Hasan Burhān al-Dīn Al-Marghinānī (w. 593 H/1197 M), *Al-Hidāyah*, Juz I, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 187-188.

<sup>28</sup> Abū 'Abdillāh Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazbah al-Ju'fi al-Bukhāri (194-256 H), *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, (Beyrūt: Dār Ibn Katsīr, 2002), hlm.166.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dating kepadanya seorang wanita pelacur merayunya dan ketika Jurayj menolak, maka wanita pelacur tersebut berzina dengan penggembala sehingga hamil dan melahirkan bayi laki-laki, dan ketika ditanya dari siapa bayi itu, wanita pelacur itu menjawab: dari Jurayj. Maka orang-orang datang untuk merobohkan tempat ibadah Jurayj, memaki-maki dan mengusirnya dari tempat ibadahnya. Kemudian Jurayj berwudu lalu salat, dan menanyakan di manakah bayi itu, ketika disodorkan bayi itu kepadanya dan Jurayj bertanya kepada bayi tersebut, siapa ayahmu wahai bayi ?. kemudian bayi menjawab, penggembala. Ketika itu semua orang menyesal dan mereka berkata, apakah kami harus membangun kembali tempat ibadahmu dari emas ? Jurayj menjawab, tidak, tetapi bangunlah kembali dari tanah sebagaimana semula”.

Hal terpenting dari hadits tersebut adalah pernyataan bayi yang memberikan kesaksiannya kepada Jurayj atas asal-usul diri (bayi)-nya. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalāni bahwa ucapan bayi “ayahku adalah si penggembala”, menunjukkan penasaban tersebut adalah *ṣahīh*<sup>29</sup> karena adanya *qarīnah* yang sangat jelas (meskipun wanita tersebut adalah seorang pelacur yang bisa saja berzina dengan beberapa orang), yaitu adanya *wajhu al-dalālah* di mana Jurayj telah menasabkan anak di luar nikah tersebut kepada laki-laki pezina, dan Allah SWT pun telah membenarkan penasaban tersebut dengan cara menunjukkan kejadian luar biasa (tidak logis), di mana bayi (anak di luar nikah) yang baru lahir dapat berbicara, sehingga secara *‘ibārat al-naṣ* dalam hadits tersebut dapat dipahami bahwa antara anak di luar nikah (bayi) dengan si penggembala terdapat hubungan nasab sebagai anak dan ayah. Sehingga, akibat adanya hubungan nasab

<sup>29</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalāni (773-852 H), *Fath al-Bāri ‘ala Syarh Ṣahīh al-Bukhāri*, Juz VI, (Beyrut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H), hlm. 483.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





tersebut berimplikasi pada adanya hubungan keperdataan, seperti hak perwalian, hak mewarisi, dan hak-hak keperdataan lainnya.

2) Hadis tentang penisbahan nasab dengan cara undian;

أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى عن الأجلح عن الشعبي عن عبدالله بن أبي الخليل عن زيد بن أرقم قال: أتيت علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتَقْرَانِ لِهَذَا بِالْوَالِدِ ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتَقْرَانِ لِهَذَا بِالْوَالِدِ ؟ قَالَا : لَا ، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتَقْرَانِ لِهَذَا بِالْوَالِدِ ؟ قَالَا : لَا فَاقْرَعْ بَيْنَهُمْ فَأَلْحَقَ الْوَالِدَ بِالَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثِي الدِّيَةِ قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَحَّكَ حَتَّى بَدَثَ تَوَاجِدُهُ. (رواه أبو داود والنسائي) <sup>30</sup>

Mengkabarkan kepada kami ‘Amr ibn ‘Ali berkata mengkabarkan kepada kami Yahya dari al-Ajlāh dari al-Sya’biy dari ‘Abdillah ibn Abī al-Khalīl dari Zayd ibn Arqam berkata: “Ali ibn Abi Ṭālib ra. pernah kedatangan tiga orang ketika berada di Yaman. Mereka bertiga telah menggauli seorang wanita dalam satu masa suci (kemudian hamil, melahirkan, dan berebut nasab anak tersebut), kemudia ‘Ali bertanya kepada dua orang di antara mereka: Apakah kalian mengakui bahwa anak ini adalah ,miliknya ?, keduanya menjawab: tidak, lalu ‘Ali bertanya kepada dua orang di antara mereka: Apakah kalian mengakui bahwa anak ini adalah miliknya ? keduanya menjawab; Tidak, lalu ‘Ali bertanya kepada dua orang di antara mereka: Apakah kalian mengakui bahwa anak ini adalah miliknya ? keduanya menjawab; Tidak. Maka ‘Ali mengundi mereka dan menisbatkan anak tersbut kepada orang yang mendapatkan undian, lalu membebaninya untuk membayar duapertiga diyat. Ketika peristiwa tersebut disampaikan kepada Nabi SAW, beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya”. (H.R. Abū Dāwud dan al-Nasā`i)

Hadis tersebut dapat dipahami sebagai berikut: 1) terdapat tiga orang laki-laki yang menggauli seorang wanita yang tidak bersuami (wanita pelacur) dalam satu masa, lalu wanita tersebut hamil dan melahirkan anak. Kemudian tiga orang laki-laki tersebut berebut

<sup>30</sup> Al-Nasā`ī (w.303 H), *Op.Cit.*, Juz VI, hlm. 183.



tentang penasaban anak di luar nikah yang dilahirkan oleh wanita pezinyanya; 2) ‘Alī ibn Abī Ṭalib ra. melakukan undian (*qur’ah*) kepada tiga orang laki-laki tersebut untuk menentukan siapakah di antara mereka bertiga yang berhak sebagai ayahnya, dan salah satu dari tiga orang laki-laki tersebut mendapatkan undiannya dan ditetapkan sebagai ayah dari anak di luar nikah tersebut; 3) Peristiwa tersebut diceritakan kepada Nabi SAW, dan beliau tidak menyalahkan atas putusan yang telah diambil oleh ‘Alī ibn Abī Ṭalib ra., bahkan beliau tertawa hingga terlihat gigi gerahamnya atas kejadian tersebut.<sup>31</sup>

Dengan demikian, dari sisi *‘ibārat al-naṣ* dapat dinyatakan bahwa anak di luar nikah (hasil zina) dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya meskipun ketetapanannya didasarkan pada hasil undian, karena Nabi SAW tidak mempermasalahkan apa yang sudah dilakukan ‘Alī ibn Abī Ṭalib ra.

- 3) Hadis tentang keputusan Nabi SAW dalam perkara *li’an* antara Hilal ibn Umayyah dan istrinya;

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَنْظُرُوها، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَيْبُضٌ سَبَطًا قَصِي الْعَيْنِينَ فَهُوَ لِهِلَالِ هَبِي أُمِّيَّةَ، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَدَمٌ جَعَدًا رِبْعًا حَمَشِ الشَّاقِينَ.

<sup>31</sup> Nabi SAW tertawa hingga terlihat gerahamnya memberikan isyarat bahwa beliau sangat senang dan puas atas hidayah Allah yang diberikan kepada ‘Ali dalam memutuskan perkara tersebut. Sehingga beliau menyetujui penasaban anak di luar nikah melalui undian. Lihat: Muḥammad ibn ‘Abd al-Hādī al-Tatwī Nūr al-Dīn Abu al-Hasan al-Sindī (w. 1138 H), *Hāsiyah Zahr al-Ruba’ ‘ala al-Mujtaba’*, (Beyrūt: Dār al-Kutub, 1992), hlm. 782.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(رواه أبو داود والنسائي)<sup>32</sup>

Dari Anas ibn Malik berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Lihatlah perempuan itu, jika dia melahirkan anak berkulit putih, berambut lurus, dan beralis panjang, maka anak itu dari Hilal ibn Umayyah. Jika dia melahirkan anak berkulit sawo matang, berambut keriting, berperawakan sedang dan kecil kedua betisnya, maka anak itu dari Syarik ibn Sahma’. Dan ketika anak itu lahir ternyata dia berkulit sawo matang, berambut keriting, berperawakan sedang dan kecil kedua betisnya”. (H.R. Abū Dāwud dan Nasā’i).

Hadis tersebut menjadi *asbāb al-nuzūl* turunnya ayat tentang *li’an*. Ayat *li’an* didasarkan pada peristiwa di mana Hilal ibn Umayyah menuduh istrinya telah berbuat zina dengan Syarik ibn Sahma. Kemudian Rasulullah SAW melakukan *li’an* terhadap Hilal ibn Umayyah dan istrinya dengan memutuskan sebagaimana tertera pada bunyi hadits di atas.

Hadis di atas dapat disimpulkan bahwa: 1) Hilal ibn Umayyah telah menuduh istrinya berbuat zina dengan Syarik ibn Sahma; 2) Allah menurunkan ayat *li’an* sebagai jawaban atas peristiwa yang terjadi pada kasus Hilal ibn Umayyah dengan istrinya dan Syarik ibn Sahma; 3) Rasulullah SAW melakukan *li’an* antara Hilal ibn Umayyah dan istrinya serta menetapkan nasab anak di luar nikah (*li’an*) berdasarkan ciri-ciri yang diserupakan dengan ciri-ciri yang dimiliki ayah biologisnya (ditetapkan setelah anak tersebut lahir). Dengan demikian, secara *‘ibārat al-naṣ* dapat dipahami bahwa anak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

<sup>32</sup> Al-Nasā’ī (w. 303 H), *Op.Cit.*, Juz VI, hlm. 783-784. Lihat juga: Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy’ats al-Sajastāni al-Azadi (202-275 H.), *Sunan Abī Dāwud*, Pen-tahqiq: Muhammad Muhyi al-Dīn ‘Abd al-Hamīd, (Beyrūt: Maktabah al-‘Aṣriyah, t.th.), hlm. 254-255.





di luar nikah (karena *li'an*), dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan berakibat pada adanya hak mewarisi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b. Dalil 'aqli yang bersumber dari *qiyās*.

- 1) Ayah biologis di-*qiyas*-kan dengan ibu dari anak di luar nikah. Anak di luar nikah merupakan hasil (tercipta) dari hubungan badan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita (adanya percampuran sperma laki-laki dan ovum perempuan) yang dilakukan di luar pernikahan. Jika anak di luar nikah bisa dinasabkan kepada ibunya, maka seharusnya juga anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya,<sup>33</sup> sehingga anak di luar nikah pun berhak mewarisi.
- 2) *Qiyās* kepada suami yang mencabut *li'an* terhadap istrinya. Jika suami yang mencabut *li'an*-nya bisa meminta agar anak yang dilahirkan istrinya dinasabkan kepadanya, maka seharusnya juga dapat diterima permintaan laki-laki pezina (ayah biologis) yang meminta agar anak di luar nikah tersebut dinasabkan kepada dirinya, sehingga anak di luar nikah tersebut memperoleh hak maksimal dari ayah biologisnya sebagaimana hak-hak yang dimiliki anak-anak yang lahir di dalam pernikahan,<sup>34</sup> salah satunya adalah hak mewarisi.

c. Dalil *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup> Ibn Hajar al-'Asqalāni (773-852 H), *Fath...Op.Cit.*, Juz VI, hlm. 129.

<sup>34</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (661-751 H), *Zād ...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 381-387.

Tujuan penasaban anak di luar nikah kepada ayah biologisnya adalah mewujudkan kemaslahatan khususnya bagi anak tersebut, sebagaimana dikehendaki oleh *Syâri'* (*hifz al-nasl*), dengan alasan bahwa anak di luar nikah tidak menanggung dosa yang diperbuat orang lain (ayah biologis dan ibunya), sehingga dapat terhindar dari *muḍarat* yang akan timbul dari penelantaran anak di luar nikah.<sup>35</sup>

Dengan demikian, dalam perspektif ulama yang menyetujui adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya memaknai *hifz al-nasl* sebagai “memelihara dan menyambungkan nasab”, sehingga ayah biologisnya wajib memelihara dan memberikan perlindungan bagi kehidupan dan masa depan anak di luar nikah tersebut.

Sementara kelompok ulama yang menganggap tidak adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya ini terdiri dari ulama empat maḏhab dan ulama maḏhab *ẓahiriyyah*.<sup>36</sup> Mereka mengemukakan alasannya secara *naqli* (hadis) dan *'aqli* (rasionalitas), sebagaimana berikut:

#### 1. Dalil Hadis Nabi SAW;

- 1) Hadis riwayat ‘Amr ibn Syu’ayb;

حدثنا زهير ابن حرب حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قام رجلٌ فقالَ : يا رَسُلَ اللهِ إِنَّ فُلانًا ابني عَاهَرْتُ بِأُمَّه فِي الجَاهِلِيَّةِ

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Nurul Irfan, *Op.Cit.*, hlm. 121-122.

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَادْعُوهُ فِي الْإِسْلَامِ ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ الْوَالِدِ  
لِلْفِرَاشِ وَالْعَاهِرِ الْحَجَرُ (رواه أبو داود)<sup>37</sup>

Diriwayatkan dari ‘Amr ibn Syuhayb dari ayahnya dari kakeknya berkata: Seorang laki-laki berdiri seraya berkata: “Wahai Rasulullah SAW anak itu adalah anakku, saya telah berzina dengan ibunya pada zaman jahiliyah”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada pengakuan anak dalam Islam, perkara (tradisi) jahiliyah sudah tidak ada lagi, anak itu adalah untuk pemilik tilam (*firāsy*) dan bagi pezina adalah hukuman rajam”. (H.R. Abū Dāwud)

2) Hadis riwayat ‘Amr ibn Syu’ayb;

حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بَحْرَةً أَوْ أُمَّةً فَالْوَالِدُ وَالدُّ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ". (رواه الترميذي)<sup>38</sup>

Meriwayatkan kepadaku Qutaybah, meriwayatkan kepadaku Ibn Lahi’ah dari ‘Amr ibn Syu’ayb dari bapaknya dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang berzina dengan wanita merdeka atau budak, maka anak yang dilahirkannya adalah anak zina, dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi”. (H.R. Tirmidzi)

Pada hadis pertama telah menegaskan bahwa anak yang lahir di luar nikah dinasabkan kepada suami (dari perempuan pezina)-nya, sedangkan laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa.<sup>39</sup> Hadis tersebut mengindikasikan bahwa perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah (berzina) tersebut masih berada dalam ikatan

<sup>37</sup> Abū Dāwud (202-275 H), *Sunan ...Op.Cit.*, Juz II, hlm. 262. Lihat juga: al-Bukhāri (194-256 H), *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 52. Lihat juga: Imam Muslim (201-261 H), *Ṣaḥīḥ ...Op.Cit.*, Juz II, hlm. 676.

<sup>38</sup> Imam al-Hāfiz Abū ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsa ibn al-Dahhāk al-Sulāmi al-Tirmīdzi (209-297 H), *Sunan al-Tirmīdzi*, Juz IV, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 2005), hlm. 38.

<sup>39</sup> Dalam beberapa pendapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “الحجر” pada hadis pertama tersebut adalah laki-laki pezina tidak mendapatkan apa-apa (hanya batu yang tidak berharga) karena yang bersangkutan dianggap tidak memiliki hak apapun terhadap pasangannya ataupun hak (yang menghalalkan) bersetubuh dengannya, sehingga jika lahir anak Dāri hasil perzinannya pun maka dia tidak berhak atas anak tersebut. Pendapat lain menyatakan bahwa kata “الحجر” sebagai isyarat bahwa seorang laki-laki pezina hanya berhak mendapatkan batu dalam arti sebenarnya (hukuman rajam) karena telah melakukan zina yang dianggap melakukan sejelek-jelek perbuatan. Sementara kata “الفرش” diartikan sebagai hak milik persetubuhan, akad, ikatan perkawinan, dan istri. Lihat: Abū Bakr Muhammad ibn Abī Sahl al-Sarkhāsi (w. 483 H/1090 M), *Al-Maḥsūṭ*, Juz 17, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 154.





perkawinan (dengan suami yang sah). Sehingga, ketika anak dari hasil hubungan di luar nikah (zina) tersebut lahir, maka secara hukum ia (anak di luar nikah) tetap milik suaminya yang sah selama suami tersebut tidak mengingkarinya. Sedangkan pada hadis kedua memberikan makna bahwa seorang laki-laki yang melakukan hubungan di luar nikah (zina) dengan wanita merdeka ataupun budak, maka anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak di luar nikah (zina), sehingga dia (anak di luar nikah) tidak bersambung nasabnya dengan ayah biologisnya dan tidak berhak untuk mewarisi (menerima harta warisan dari ayah biologisnya) dan juga tidak boleh untuk mewariskan hartanya (kepada ayah biologisnya).

3) Hadis riwayat ‘Amr ibn Syu’ayb;

حدثنا شيبان ابن فروخ حدثنا محمد ابن راشد. وحدثنا الحسن بن علي حدثنا يزيد ابن هارون اخبرنا محمد بن راشد وهو اشيع عن سليمان ابن موسى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْجِقٍ ... إِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَمْ يَمْلِكْهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ غَاہَرَ بِهَا فَآئَتُهُ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ إِدْعَاهُ وَهُوَ وَلَدٌ رُبِّيَّةٍ مِنْ حُرَّةٍ كَانَ أَوْ أُمَّةٍ..... وَفِي رِوَايَةٍ زِيَادَةٌ: وَهُوَ وَلَدٌ الرَّثَى لِأَهْلِ أُمَّةٍ مَنِ

Meriwayatkan kepadaku Syaiban ibn Farrukha, meriwayatkan kepadaku Muhammad ibn Rasyid. Dan meriwayatkan kepadaku Hasan ibn ‘Ali meriwayatkan kepadaku Yazid ibn Harun mengabarkan kepadaku Muhammad ibn rasyid dari Sulayman ibn Musa yang diriwayatkan oleh ‘Amr ibn Syu’ayb dari ayahnya dari kakeknya berkata: ‘Sesungguhnya Nabi SAW membuat keputusan bahwa setiap orang yang meminta agar diisbatkan kepadanya seorang anak yang lahir... jika dari budak perempuan yang tidak dia miliki atau dengan wanita merdeka yang dia berzina dengannya, maka anak tersebut tidak dinasabkan kepadanya dan dia tidak pula mewariskan kepadanya. Bahkan sekalipun dari anak yang dituduhkan (sebagai anak hasil zina) itu mengakui sebagai anaknya, anak tersebut adalah (tetap) anak ibu yang berzina baik dia merdeka atau budak’’. Dalam

<sup>40</sup> Abū Dāwud (202-275 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz II, hlm. 154.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

riwayat lain terdapat tambahan: “bahwa (anak tersebut) merupakan anak zina milik keluarga ibunya siapapun mereka”. (H.R. Abu Dawud)

Hadis tersebut menegaskan tentang keputusan Nabi SAW bahwa setiap orang yang meminta dinisbatkan kepadanya seorang anak hasil hubungan di luar nikah (zina), baik dengan budak wanita yang tidak dia miliki maupun dengan wanita merdeka, maka anak (di luar nikah) tersebut tidak dapat dinisbatkan kepadanya dan tidak dapat mewariskan kepadanya. Anak di luar nikah (zina) adalah anak ibunya dan keluarga ibunya, siapapun mereka baik budak maupun wanita merdeka.

#### b. Dalil Rasionalitas.

Imam al-Syarkhasi menyatakan bahwa tidak dinasabkannya anak di luar nikah kepada ayah biologisnya bertujuan sebagai pencegahan dari merebaknya perbuatan zina. Jika seseorang bersungguh-sungguh mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan zina itu selain haram hukumnya juga merupakan perbuatan yang telah menghamburkan air sperma secara sia-sia dan merugikan, dan anak yang lahir dari perbuatan zina tersebut sebagai anak di luar nikah yang tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya dengan cara apapun.<sup>41</sup>

#### 2. Anak Di Luar Nikah Perspektif Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memiliki pendapat yang berbeda, bahwa anak yang lahir di luar nikah dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Pendapat semacam ini juga sebelumnya sudah dikemukakan

<sup>41</sup> al-Sarkhāsi (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 156.







oleh ulama lainnya, di antaranya adalah Sulaymān ibn Yasār (w. 110 H),<sup>42</sup> ‘Urwaḥ ibn al-Zubayr (w. 94 H),<sup>43</sup> Ishāq ibn Rāhawayh (w. 238 H),<sup>44</sup> dan al-Hasan al-Baṣrī (w. 110 H).<sup>45</sup>

Terhadap hadis yang diriwayatkan ‘Amr ibn Syu’ayb tentang *al-walad li al-firāsy*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dapat diterapkan pada kasus anak di luar nikah (zina) hasil dari hubungan zina antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan tali perkawinan. Penetapan nasab dalam hadis tersebut adalah ketika

<sup>42</sup> Lengkapnya bernama Sulaymān ibn Yasār al-Hilāli Abū Ayyūb al-Madāni (w. 110 H). ia adalah *mawla* Umm al-Mu’minīn Maymūnah, dan ada juga yang menyatakan bahwa ia adalah *mawla* (*mukātab*) Umm Salāmah. Gurunya antara lain Zayd ibn Tsābit, Ibn ‘Abbās, Abū Hurayrah, ‘Urwaḥ ibn Zubayr, Hassān ibn Tsābit, Jabir ibn ‘Abdillāh, Rāfi ibn Khādīj, Ibn ‘Umar, ‘Ā’isyah, Umm Salamah, Maymūnah dan lainnya. Murid-muridnya antara lain ‘Aṭā ibn Yasār (sauDāranya), al-Zuhri, Bukayr ibn al-Asyaj, ‘Amr ibn Dīnār, ‘Amr ibn Maymūn ibn Mihrān, Sālim Abū al-Nazr, Rabī’ah al-Ra’y, Abū al-Aswad Yatim ‘Urwaḥ, Ya’lā ibn Hākīm, Abū al-Zinād dan lainnya. Lihat: Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Utmān ibn Qaymaz al-Žahabī (w. 748 H), *Siyār A’lām al-Nubalā’*, Pen-tahqīq: Syu’ayb al-Arna’uṭ, dkk., (t.tp.: Mu’assasah al-Risālah, 1985), Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 444-445.

<sup>43</sup> Lengkapnya bernama ‘Urwaḥ ibn al-Zubayr ibn al-‘Awwām ibn Khuwaylid al-Qursyī al-Asadi Abū ‘Abdillāh al-Madanī (w. 94 H). dalam tingkatan periwayatan hadis, ia termasuk *tabi’in*. Guru-gurunya antara lain Zubayr ibn al-‘Awwām (ayahnya), ‘Abdullāh ibn Zubayr (sauDāranya), Asmā’ binti Abī Bakr (ibunya), ‘Ā’isyah (biibnya), Ibn ‘Umar, Ibn ‘Abbās, Abū Hurayrah, Zayd ibn Tsābit, al-Mughīrah ibn Syu’bah, Usāmah ibn Zayd, ‘Abdillāh ibn al-Arqām, ‘Amr ibn al-‘Ās, Mu’āwiyah ibn Abī Sufyān dan lainnya. Murid-muridnya antara lain adalah anak-anaknya (Yahyā, ‘Utmān, Hisyām, dan Muhammad), al-Zuhri, Safwān ibn Salim, Abū Salamah ibn ‘Abd al-Rahmān, ‘Ali ibn Zayd ibn Jad’an, Sulaymān ibn Yasār, Yazīd ibn Khusyayfah dan lainnya. Lihat: Abū al-Qāsim ‘Ali ibn al-Hasan ibn Hibatullāh ibn ‘Asākir (w. 571 H), *Tārīkh Dimshiq*, Pen-tahqīq: ‘Umar ibn Gurāmah al-‘Umariy, (t.tp.: Dār al-Fikr, 1995), Juz 40, hlm. 237-238.

<sup>44</sup> Lengkapnya bernama Ishāq ibn Ibrāhīm ibn Makhlad ibn Ibrāhīm Abū Ya’qūb al-Tamīmī al-Ḥanzali al-Marūzi (w. 237 H), dikenal masyhur dengan nama Ibn Rāhawayh. Ia dikenal sebagai Imam dan pemuka para hāfiz, yang menguasai hadis fikih yang *wara’* dan *zuhud*. Di antara guru-gurunya adalah Hammād ibn Usāmah, Ibn ‘Uyaynah, Mu’ādz ibn Hisyām dan lainnya. Murid-muridnya antara lain al-Bukhāri, Muslim, Abū Dāwud, al-Nasī’i, Ahmad ibn Hanbal, al-Firyābi dan al-Dānī. Lihat: Abū Sahl Muhammad ibn ‘Abd al-Rahmān al-Migrawi. *Mawsū’ah Mawāqif al-Salaf li al-‘Aqīdah wa al-Minhāj wa al-Tarbiyah*, (Kayro: al-Maktabah al-Islāmiyah li al-Nasyr wa al-Tawzi’, t.th.), Juz 3, hlm. 448.

<sup>45</sup> Lengkapnya bernama al-Hasan ibn Yasār Abū Sa’id al-Basri (21-110 H), ia termasuk generasi *tabi’in* terkemuka yang menjadi imam ahli Baṣrah. Ia dikenal dengan ketakwaannya dan memiliki pengaruh sangat kuat dalam perkembangan tasawuf. Ia lahir di Madinah, sempat bertemu dan belajar dengan sebagian sahabat. Ia menetap di Baṣrah dan pernah diangkat sebagai qādi oleh ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azīz. Salah seorang muridnya adalah Wāṣil ibn ‘Aṭā (pendiri aliran *Mu’tazilah*). Lihat: ‘Ādil Nuwayhid, *Mu’jam al-Mufasssīrīn: Min Sadr al-Islām wa Hattā al-‘Asr al-Hādīr*, (Beyrūt: Mu’assasah Nuwayhid, 1988), Cet ke-3, Juz 1, hlm. 148.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terjadi perebutan nasab antara laki-laki yang terikat *firāsy* dengan laki-laki yang tidak ada hubungan *firāsy*, dan kemudian diunggulkan laki-laki yang memiliki hubungan *firāsy*, sebagaimana terlihat dari rincian *asbāb al-wurūd* yang disebutkan dalam *matan* hadisnya.<sup>46</sup>

Ibn Rāhawayh juga meriwayatkan hadis yang sama, dan di ujung hadisnya ia menambahkan keterangan dari ‘Ā`isyah, bahwa Nabi SAW sama sekali tidak mempertimbangkan kemiripan anak yang diperebutkan tersebut dengan ‘Utbah, meskipun dunia ini pecah.<sup>47</sup> Al-Hasan al-Baṣri pun menyetujui penasaban anak di luar nikah kepada ayah biologisnya dengan syarat *ḥadd* zina diberlakukan. Sementara ‘Urwah ibn al-Zubayr dan Sulaymān ibn Yasār menegaskan bahwa laki-laki manapun yang mengakui seorang anak di luar nikah sebagai anaknya, dan ia benar-benar telah berbuat zina dengan ibu anak tersebut, sedangkan tidak ada seorang laki-laki lain yang mau mengakui anak di luar nikah tersebut sebagai anaknya, maka anak tersebut adalah anaknya.<sup>48</sup>

Nasab dengan segala akibat yang ditimbulkannya merupakan hak yang mesti diperoleh seorang anak setelah kelahirannya. Nasab merupakan dasar akan adanya hak-hak lain bagi seorang anak dan menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua (penyebab kelahirannya), seperti *ḥaḍānah*,

<sup>46</sup> Yengkie Hirawan, “*Status Anak Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*”, Disertasi Doktor, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), hlm. 14

<sup>47</sup> Abū Ya`qūb Ishāq ibn Ibrāhīm ibn Makhḥad ibn Ibrāhīm al-Hanzalī al-Marūzi ibn Rāhawayh (w. 238 H), *Musnad Ishāq ibn Rāhawayh*, Pen-tahqiq: ‘Abd al-Ghafūr ibn ‘Abd al-Haq al-Buṣi, (Madinah: Maktabah al-Aymān, 1991), Juz 2, hlm. 218-219.

<sup>48</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H ), *Zād...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 381.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nafkah, perwalian, warisan dan lainnya.<sup>49</sup> Yang pasti, tidak ada seorang pun yang lahir tanpa adanya ayah, kecuali Nabi Adam as dan Nabi 'Isa as. Sehingga, ketika sudah ditetapkan (diketahui) ibunya, maka seorang anak berhak untuk ditetapkan siapa ayahnya. Oleh karena itu, dari sisi ini, dapat ditegaskan bahwa pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang adanya hubungan nasab antara anak di luar nikah dengan ayah biologisnya memiliki alasan yang lebih kuat. Namun demikian, tidak berarti Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) hendak mencoba melegalkan hubungan perzinaan, karena secara tegas ia telah menyatakan bahwa terhadap para pelaku zina harus dikenakan sanksi zina sesuai dengan ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya.<sup>50</sup> Bahkan dalam kondisi krusial, Ibn Qayyim justru menawarkan hukuman mati bagi para pelaku *liwāt*.<sup>51</sup>

### 3. Anak Di Luar Nikah Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum seperti anak sah pada umumnya.<sup>52</sup>

Dengan kata lain bahwa anak di luar nikah adalah anak yang tidak dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Makna di luar nikah adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan

<sup>49</sup> Lihat; al-Zuhaylī (w. 1436 H), *Op.Cit.*, Cet. Ke-2, Juz 7, hlm. 718.

<sup>50</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād... Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 26-40. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *al-Dā` wa al-Dawā`*, pen-tahqiq: Muhammad Ajmal al-Islāhi, (Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 1429 H), hlm. 376-382.

<sup>51</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'al 'an al-Dawā` al-Syāfi 'ay al-Dā` wa al-Dawā`*, (Maroko: Dār al-Ma'rifah, 1997), hlm. 168-180.

<sup>52</sup> J. Andi Hartatnto, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), hlm. 53.

keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan peraturan agama yang diyakininya.<sup>53</sup>

Dalam terminologi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dengan kata lain, anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah adalah anak tidak sah, sehingga hubungan keperdataannya hanya terhubung kepada ibunya saja, sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat 1 UUP No. 1 Tahun 1974, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah mengatur secara khusus terhadap kriteria anak sah, sebagaimana dinyatakan pada pasal 99 KHI, yaitu anak sah adalah: (a) Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; (b) Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Pasal 99 KHI ini, jika dikaitkan dengan pasal 53 KHI, dapat dipahami bahwa anak zina yang dilahirkan setelah terlebih dahulu ibunya dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya, dapat disebut sebagai anak sah. Bunyi pasal 53 KHI, adalah: (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya; (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya; (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

<sup>53</sup> D.Y. Witanto, *Op.Cit.*, hlm. 77.



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) menyebut anak di luar kawin dengan istilah *Naturlijk Kind* (anak alami). Kedudukan anak di luar kawin tidak memiliki ikatan apapun baik secara hukum maupun biologis, dan ia hidup sebatang kara.<sup>54</sup> Kecuali jika telah terjadi pengakuan, maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya, sebagaimana tertulis dalam pasal 272 KUH Perdata, yaitu “Anak luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan meeka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.<sup>55</sup> Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin tersebut, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 280 KUHPerdato.

Istilah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah (anak zina) dalam konsep hukum perdata adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan suami istri, di mana salah seorang atau kedua-duanya terikat dalam satu perkawinan dengan orang lain. Dengan kata lain, bahwa anak luar kawin adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan di luar perkawinan.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 153.

<sup>55</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 66.

<sup>56</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, (2000), hlm. 160.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Terdapat tiga tingkatan status hukum anak di luar nikah menurut

© KUHPerdata, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Anak sah, yaitu seorang anak yang lahir di dalam suatu perkawinan..
- b. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi telah diakui oleh ayah dan/atau ibunya. Sehingga, antara anak dan orang yang mengakui tersebut timbul pertalian kekeluargaan. Pertalian kekeluargaan ini hanya mengikat orang yang mengakui ana itu saja, dan jika ayah dan ibunya kawin, maka menjadi anak sah.
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Anak ini menurut hukum dianggap tidak mempunyai ayah dan ibu karena merupakan anak luar kawin yang tidak diakui, sehingga tidak memiliki keluarga dan tiudak pula memiliki hak mewaris.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa untuk menjadikan anak luar kawin itu sah di mata hukum dan memperoleh haknya selaku anak dalam hal mewaris, maka diperlukan adanya pengakuan dari orangtuanya anak tersebut.

#### E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Terdapat beberapa topik kajian penelitian tentang pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang sudah dibahas. Namun, dari hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, tidak ditemukan kajian yang menulis tentang pemikiran dan epistemology Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) terkait hak waris anak di luar nikah. Tulisan sebelumnya secara umum mengkaji pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam persoalan yang beragam, seperti status anak, perlindungan anak, *hadanah*, dan

<sup>57</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 41.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

sebagainya. Di antara penelitian yang relevan dengan kajian yang penulis teliti adalah:

Tulisan Naşir ibn ‘Abdillāh al-Jurbu` yang berjudul *Ikhtiyārāt Ibn Qayyim fī al-Masā`il al-Khilāfiyah al-Latī Hiy Mazinnaḥ al-Nizā` Laday al-Fuqahā`*. Fokus tulisannya adalah mengkaji beberapa kaidah umum Ibn Qayyim al-Jawziyyāḥ (691-751 H) yang kurang sejalan dengan pandangan penghur terkait kemaslahatan anak khususnya dalam masalah *ḥaḍanah*.<sup>58</sup>

Tulisan Haris Muslim dalam disertasi yang berjudul “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah (w.751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”. Fokus penelitiannya adalah mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyāḥ (691-751 H) tentang kaidah-kaidah perubahan fatwa berdasarkan perubahan tempat, waktu, kondisi, motivasi dan tradisi. Penggalan *istinbat* hukum yang dilakukannya dianggap relevan dan terus dikembangkan oleh para ulama setelahnya serta telah mewarnai atas materi hukum dalam produk perundang-undangan dan DSN-MUI.<sup>59</sup>

Tulisan Lailan Rafiqah dalam Disertasi yang berjudul “Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyyāḥ (691-751 H) Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga”. Fokus penelitiannya adalah mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyyāḥ (691-751 H) dari sisi intelektual spiritualnya dalam bidang

<sup>58</sup> Naşir ibn ‘Abdillāh al-Jurbu`, “Ikhtiyārāt Ibn al-Qayyim fī al-Masā`il al-Khilāfiyah al-Latī Hiy Mazinnaḥ al-Nizā` Laday al-Fuqahā`”, dalam *al-‘Adl, Jurnal Dua Bulanan Kementerian Kehakiman Saudi Arabia, Edisi XIII, Muharram 1322 H*, hlm. 150.

<sup>59</sup> Haris Muslim, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah (w. 751 H/1350 M) tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia”, Disertasi Doktor (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 294.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pendidikan, sosiologis, psikologis dan ilmu kedokteran yang dianggap relevan dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang muncul saat ini.<sup>60</sup>

Tulisan Yengki Hirawan dalam Disertasi yang berjudul “Status Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010”. Fokus penelitiannya adalah mengkaji tentang status hubungan nasab anak di luar perkawinan yang sah kepada ayah biologisnya yang dianggap relevan dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-III/2010.<sup>61</sup>

Tulisan Fatimah dalam disertasi yang berjudul “Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam”. dalam tulisannya menyimpulkan bahwa kedudukan anak luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi juga kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sebagai ayahnya sepanjang bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah. Sementara, menurut Hukum Islam menyatakan bahwa anak luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>62</sup>

Tulisan Nurul Hak dalam jurnal yang berjudul “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-

<sup>60</sup> Lailan Rafiqah, “*Konsep Ibnu Qayyim al-Jawziyyah Tentang Perlindungan Hak Anak dalam Keluarga*”, Disertasi Doktor, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hlm. xiii

<sup>61</sup> Yengkie Hirawan, *Op.Cit.*, hlm. 463.

<sup>62</sup> Fatimah, “*Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*”, Disertasi Doktor, (Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021), hlm. 247.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah”. Dalam tulisannya tersebut menyimpulkan bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, namun ia berhak memperoleh nafkah dan kebutuhan hidupnya dari ayah biologisnya sebagai bentuk ta`zir atas kesalahan yang dilakukan ayah biologisnya yang menyebabkan kelahirannya.<sup>63</sup>

Tulisan Zainul Mu'ien Husni, et.all. dalam jurnal yang berjudul “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam tulisan tersebut disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum positif, anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan laki-laki yang menyebabkan kelahirannya sepanjang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya yang dinyatakan sah menurut hukum, sehingga ia dan ibunya berhak atas nafkah, biaya penghidupan, perawatan, pendidikan dan bentuk perlindungan lainnya hingga usianya dewasa. Tetapi, hukum Islam memiliki pandangan yang berbeda yaitu bahwa anak luar kawin hanya dinasabkan kepada ibu dan keluarga ibunya, sehingga tidak memiliki hak keperdataan dari ayah biologisnya.<sup>64</sup>

Tulisan Muammar dalam jurnal yang berjudul “Politik Hukum Perundang-undangan Terhadap Anak Luar Nikah”. Dalam tulisannya menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperbaharui norma dalam Pasal 43 UU No. 1 Tahun

<sup>63</sup> Nurul Hak, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah”, dalam *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, No. 2, 2018, hlm. 119-134.

<sup>64</sup> Zainul Mu'ien Husni, et.all., “Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam”, dalam *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021, hlm. 1-12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1974 tentang Perkawinan, yakni memberikan hak konstitusional bagi anak yang dilahirkan di luar nikah yang sah secara agama maupun secara Negara.<sup>65</sup>

Tulisan Haniah Ilhami dalam jurnal yang berjudul “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Fatwa MUI memberikan dua bentuk kontribusi, yaitu: Pertama berkontribusi dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam hal; klarifikasi atas Putusan MK; sebagai penegasan larangan berzina; sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak dan sebagai rekomendasi bagi pemerintah. Kedua, berkontribusi dalam pertimbangan hakim dalam putusan bidang perkawinan di Pengadilan Agama dalam hal sebagai; pedoman hakim; pengisi kekosongan hukum dan merupakan sumber hukum amteriiil.<sup>66</sup>

Tulisan Sari Pusvita dalam jurnal yang berjudul “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”. Tulisan ini menyimpulkan bahwa berangkat dari adanya perlakuan yang tidak adil (menjadi stigma negative) di kalangan masyarakat terhadap anak yang lahir di luar nikah, dan menghajatkan adanya kepastian hukum yang dapat melindungi hak-hak anak yang lahir di luar nikah tersebut. Oleh karenanya hakim MK mengabulkan permohonan pemohon dalam penetapan status perdata anak di luar nikah dengan dasar pertimbangan

<sup>65</sup> Muammar, “Politik Hukum Perundang-undangan Terhadap Anak Luar Nikah”, dalam *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022, hlm. 114-126.

<sup>66</sup> Haniah Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018, hlm. 1-16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sedikitnya empat faktor, yaitu faktor sosiologis, faktor kemajuan IPTEK, faktor pemberian *punishment* dan faktor perlindungan hukum terhadap anak.<sup>67</sup>

Tulisan Marilang dalam jurnal yang berjudul “Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah”. Tulisan tersebut menyimpulkan bahwa substansi keadilan sosial dalam putusan MK adalah mempersamakan (dalam batas-batas tertentu) antara anak luar nikah dengan anak sah dalam hal hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya yang meliputi: biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, wasiat wajibah, hak asuh dan hak diwakili dalam tindakan hukum saat anak tersebut belum dewasa. Jaminan adanya hubungan keperdataan tersebut harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mempositivisasi materi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.<sup>68</sup>

Tulisan Farhan Asyhadi dalam jurnal yang berjudul “Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan”. Dalam tulisannya menyimpulkan bahwa yang dimaksud anak luar perkawinan dalam putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang lahir dari akibat perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, sehingga terhadap anak tersebut memiliki hubungan keperdataan secara timbal balik dengan ayah biologisnya. Sebaliknya terhadap anak luar nikah dari hasil hubungan zina tidak masuk

<sup>67</sup> Sari Pusvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 31-51.

<sup>68</sup> Marilang, “Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah”, dalam Jurnal *al-Daulah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018, hlm. 381-400.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalam kualifikasi putusan MK tersebut, sehingga anak luar nikah akibat zina tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya.<sup>69</sup>

Tulisan Ahmad Dedy Aryanto dalam jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia”. Dalam tulisannya tersebut menyimpulkan bahwa anak luar nikah sudah memperoleh perlindungan Negara melalui: Undang-Undang Perlindungan Anak, Pengesahan dan Pengukuhan lewat putusan Pengadilan, diakuinya pembuktian ilmiah terhadap ayah biologis lewat tes DNA. Namun, dalam implementasinya belum menjangkau keseluruhan hak yang seharusnya diperoleh anak luar nikah. Oleh karenanya, terhadap anak luar nikah yang kelahirannya tidak diinginkan orang tuanya, sangat layak mendapatkan perlindungan melalui adopsi, sehingga anak tersebut dapat merasakan kasih sayang dari orang tua angkatnya.<sup>70</sup>

Tulisan Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putrid dan Akbar Prasetyo Sanduan dalam jurnal yang berjudul “Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”. Dalam tulisannya tersebut menyimpulkan bahwa sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, negara telah mengakui anak luar kawin sebagai anak sah secara perdata baik oleh ibu dan keluarga ibunya serta oleh laki-laki yang mengakui sebagai ayahnya dengan pembuktian berdasarkan ilmu

<sup>69</sup> Farhan Asyhadi, “Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan”, dalam *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638, Vol. 1, No. 1, September 2016, hlm. 79-94.

<sup>70</sup> Ahmad Dedy Aryanto, “Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia”, dalam *Jurnal Bilancia*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 122-134.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pengetahuan dan teknologi, sehingga anak luar kawin tetap mendapatkan hak untuk mewarisi atas harta kekayaan kedua orangtua biologisnya.<sup>71</sup>

Tulisan Yulia Risa dalam jurnal yang berjudul “Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah”. Tulisannya tersebut memberikan kesimpulan bahwa: Pertama, para hakim memiliki interpretasi tersendiri dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang status anak yang lahir di luar perkawinan. Kedua, proses pengakuan anak luar kawin dalam perkawinan siiri dapat dilakukan dengan pengakuan sukarela dan pengakuan paksaan dari laki-laki yang menjadi ayahnya melalui proses peradilan.<sup>72</sup>

Tulisan Rizal Darwis dalam jurnal yang berjudul “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum”. Dalam tulisan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah merumuskan keniscayaan terjadinya perubahan hukum berdasarkan lima faktor yang mengitarinya, yaitu: tempat (*al-amkinah*), zaman (*al-azmān*), keadaan (*al-ahwāl*), niat/kemauan (*al-niyyah*) dan adat (*al-awā'id*). Rumusan tersebut telah dirasakan implikasinya di tengah-tengah masyarakat era kontemporer,

<sup>71</sup> Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan, “Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata”, dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021, hlm. 159-169.

<sup>72</sup> Yulisa Risa, “Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah”, dalam *Res Nullius Law Journal*, Vol. 3. No. 1, Januari 2021, hlm. 11-24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





oleh karenanya perlu adanya upaya pembaharuan hukum Islam melalui konsep jihadnya, agar ajaran Islam benar-benar sebagai *rahmatan lil 'alamin*.<sup>73</sup>

Tulisan Kudrat Abdillah dalam jurnal yang berjudul “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial”. Dalam tulisan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sejarah sosial mendukung adanya upaya perubahan status dan hak anak di luar nikah sebagaimana status dan hak yang dimiliki anak sah lainnya. Perubahan status dan hak anak di luar nikah merupakan langkah tepat untuk menganggap kesamaan manusia. Tes DNA (salah satu wujud perkembangan zaman) sebagai alat bukti memiliki validitas pembuktian meyakinkan, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti adanya hubungan darah antara anak yang dilahirkan dengan orangtua sebagai penyebab kelahirannya,<sup>74</sup>

Tulisan Henderi Kusmidi dalam jurnal yang berjudul “Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam”. dalam tulisannya tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pandangan hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam), tidak mengenal istilah anak zina tetapi mengenal istilah anak yang lahir di luar perkawinan yang statusnya sama dengan anak zina, yaitu hanya memiliki hubungan nasab dan keperdataan kepada ibu dan keluarga ibunya.<sup>75</sup>

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, tidak ditemukan judul yang sama dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Judul-judul penelitian di

<sup>73</sup> Rizal Dārwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum”, dalam *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1, Maret 2017, hlm. 67-86.

<sup>74</sup> Kudrat Abdillah, “Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial”, dalam *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 1, Number 1, 2016, hlm. 29-40.

<sup>75</sup> Henderi Kusmidi, “Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam”, dalam *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016, hlm. 57-64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




atas lebih banyak berbicara tentang status nasab anak di luar perkawinan yang sah dan kedudukan anak zina dalam penerimaan harta waris perspektif hukum Islam, hukum perdata dan hukum positif serta pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam melakukan perubahan hukum berdasarkan faktor-faktor yang mengitarinya. Sedangkan kajian yang sedang penulis teliti adalah fokus pada pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang hak waris anak di luar nikah dan relevansinya dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Untuk memperjelas adanya perbedaan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang ditulis sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tabel I.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan

| No | Penulis/ Peneliti             | Judul Penelitian   | Penerbit  | Metode                             | Perbedaan Mendasar   |   |
|----|-------------------------------|--|---|------------------------------------|--|---|
|    |                               |  |   |                                    | Penelitian Terdahulu   | Penelitian Penulis  |
| 1  | 2                             | 3  | 4   | 5                                  | 6  | 7   |
| 1  | Nasir, Ibn ‘Abdillāh al-Jurhu | Ikhtiyārāt Ibn Qayyim fī al-Masā’ il al-Khilāfiyah al-Latī Hiy Mazīnah al-Nizā’ Laday al-Fuqahā’   | al-‘Adl, Jurnal Dua Bulanan Kementerian Kehakiman Saudi Arabia, Edisi XIII, Muharram 1322 H | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Kemaslahatan anak dalam masalah hadanah  | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 2  | Haris Muslim                  | Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jawziyah (w.751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia                          | Disertasi Doktor, (Bandung: Program Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati, 2020)              | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Konsep perubahan fatwa relevan dengan penerapan hukum Islam di Indonesia                                     | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 3  | Lailan Rafiqah                | Konsep Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) Tentang Perlindungan Hak Anak Dalam Keluarga  | Disertasi Doktor, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020)      | Studi kepustakaan                  | Konsep perlindungan hak anak dalam keluarga dianggap relevan dengan persoalan kekinian                       | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 4  | Yengkie Hirawan               | Status Anak Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan relevansinya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 | Disertasi Doktor, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016)      | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Status anak di luar perkawinan sah dan relevansinya dengan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010. | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 5  | Fatimah                       | Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam   | Disertasi Doktor, (Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021)                    | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Kedudukan anak di luar perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam                                      | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 6  | Nurul Hak                     | Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah                                      | Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 2, 2018                   | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Status anak di luar nikah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010                             | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



| 1  | 2                               | 3  | 4  | 5                                  | 6  | 7   |
|----|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|---|
| 7  | Zainul Mu'ien Husni,<br>et.all. | Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam   | Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No. 1, Juni 2021                     | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Hukum positif menasabkan anak luar kawin berdasarkan alat bukti valid, sedangkan hukum Islam tidak menasabkan anak luar kawin.   | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 8  | Muhammad                        | Politik Hukum Perundang-undangan Terhadap Anak Luar Nikah  | Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022                  | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 memberikan hak konstitusional atas anak di luar nikah sah secara agama dan Negara   | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 9  | Haniah Ilhami                   | Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Inonesia    | Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018                                | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Perlakuan terhadap anak hasil zina dalam hukum keluarga Islam di Indonesia menurut fatwa MUI   | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 10 | Sari Pusvita                    | Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan  | Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, April 2018 | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Hak keperdataan anak di luar nikah menurut putusan Mahkamah Konstitusi.  | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 11 | Marilang                        | Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah   | Jurnal al-Daulah, Vol. 7, No. 2, Desember 2018                                 | Studi kepustakaan                  | Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi asas keadilan social.  | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 12 | Farhan Asyhadi                  | Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan | Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638, Vol. 1, No. 1, September 2016        | Studi kepustakaan dan Perbandingan | Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 hanya mengakomodir anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan.  | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 13 | Ahmad Aryanto Dedy              | Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia  | Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015                             | Studi kepustakaan                  | Secara materiil anak luar nikah dilindungi Negara melalui: UUPA, Pengesahan putusan Pengadilan, diakuinya tes DNA sebagai alat bukti ilmiah, namun tidak terimplementasikan. | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islam

1. Diartikan menduplik sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Diartikan mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.





| 1  | 2  | 3   | 4  | 5                 | 6   | 7   |
|----|--|---|--|-------------------|---|---|
| 14 | Margareta Sevilla Rosa Angelin, Farida Danas Putrid dan Akbar Prasetyo Sanduan | Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata   | Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021                  | Studi kepustakaan | Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, mengharuskan negara mengakui anak luar kawin sebagai anak sah secara perdata bagi ibu bapaknya dengan pembuktian IPTEK, sehingga anak luar kawin tetap mendapatkan hak untuk mewarisi atas harta kekayaan kedua orangtua biologisnya | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 15 | Yulia Risa   | Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah | Res Nullius Law Journal, Vol. 3, No. 1, Januari 2021                   | Studi kepustakaan | Adanya perbedaan interpretasi para hakim dalam memahami putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.tentang anak yang lahir di luar perkawinan yang sah   | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 16 | Rizal Darwis   | Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum  | Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, Vol. 05, No. 1, Maret 2017  | Studi kepustakaan | Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah perubahan hukum dapat terjadi karena adanya pengaruh: tempat ( <i>al-aminah</i> ), zaman ( <i>al-azman</i> ), keadaan ( <i>al-ahwal</i> ), niat/kemauan ( <i>al-niyyah</i> ) dan adat ( <i>al-aw'id</i> ).                              | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 17 | Kudrat Abdullah  | Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial   | Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016 | Studi kepustakaan | sejarah sosial mendukung upaya perubahan status dan hak anak di luar nikah sebagaimana status dan hak yang dimiliki anak sah lainnya. Perubahan status dan hak anak di luar nikah merupakan langkah tepat untuk mendudukkan kesamaan manusia                            | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |
| 18 | Henderi Kusmidi  | Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam  | Jurnal Nuansa, Vol. IX, No. 1, Juni 2016                               | Studi kepustakaan | Hukum Islam hanya menasabkan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah kepada ibu dan keluarga ibunya.  | Substansinya, pemikiran Ibn Qayyim tentang hak waris anak di luar nikah memiliki relevansi dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia |

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, dan pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## F. Metode Penelitian

Metodologi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan tesis dan disertasi Program Magister (S2) dan Doktor (S3) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor. 14/Dir.Pasca/2021 Tahun 2021. Sedangkan untuk transliterasinya penulis menggunakan pedoman transliterasi SKB Menteri Agama RI Nomor: 58/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari Tahun 1988.

### Pendekatan Penelitian

Titik utama pandangan penelitian ini pada aspek filsafat hukum, dengan pijakan utamanya adalah doktrinal yang bersifat *self-evident* yang secara metodologis memberikan konsekwensi langsung pada penggunaan logika deduktif.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pendekatan yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, baik berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.<sup>77</sup>

Secara aplikatif, penelitian kepustakaan ini lebih menitik beratkan pada pendalaman kajian yang bersifat teoritis dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, dengan tanpa melakukan riset lapangan. Alasan mendasar memilih penelitian

<sup>76</sup> Roger Conterrell, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 5. lihat juga: J.M. Asmani dan Jamal Ma'mur, "Pembaharuan Hukum Islam: Reinterpretasi 'Usūl dan Furū' Menurut MA. Sahal Mahfuz", dalam *JIE*, Vol. III, No. 2, Oktober 2014 *M/Dzu al-Hijjah 1435 H.*, hlm. 325.

<sup>77</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepastakaan sebagai pendekatan penelitiannya salah satunya adalah bahwa sumber pustaka merupakan data riset yang akan selalu *up to date* terhadap fenomena yang mengitarinya dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>78</sup> Adalah Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) seorang mufti yang memiliki banyak pemikiran dan karya dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya adalah pemikirannya tentang keberhakaan anak di luar nikah dalam penerimaan harta warisan dari ayah biologisnya, yang akan penulis dalami melalui penelitian kepastakaan ini.

### Sumber Data

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, maka data yang diperlukan terkait dengan tiga hal, yaitu: Pertama, pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang hak waris anak di luar nikah. Kedua, metodologi hukum Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam penetapan hak waris anak di luar nikah. Ketiga, relevansi pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang penetapan hak waris anak di luar nikah dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Oleh karena itu, sumber datanya dapat diklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu sumber data sekunder (terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), dan sumber data tersier.

#### a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian pustaka terdiri dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari kitab karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H). Yaitu kitab *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an rabb al-Ālamīn*, *Zād al-Ma'ād fī Hādī Khayr al-'Ibād*, *al-Qiyās fī al-Syar'i al-Islāmī*, *al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsaḥ al-Syar'iyyah*, *Badā'ī' al-Fawā'id*, *al-Dā' wa al-Dawā'*, *al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'al 'an al-Dawā' al-Syāfi aw al-Dā' wa al-Dawā'* serta putusan mahkamah konstitusi tentang hak waris anak di luar nikah.

Tabel I.2: Sumber Bahan Hukum Primer

| No | Judul Kitab  | Penerbit                                  |
|----|--|---|
| 1  | <i>I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-Ālamīn</i>                                    | Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991   |
| 2  | <i>Zād al-Ma'ād fī Hādī Khayr al-'Ibād</i>                                       | Beyrūt: Mu`assasaḥ al-Risālah, 1994       |
| 3  | <i>Al-Qiyās fī al-Syar'i al-Islāmī</i>   | Kayro: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1346 H. |
| 4  | <i>Al-Ṭuruq al-Hukmiyyah fī al-Siyāsaḥ al-Syar'iyyah</i>                         | t.tp.: Dār al-Bayān, t.th.                |
| 5  | <i>Badā'ī' al-Fawā'id</i>  | Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Arabī, t.th.     |
| 6  | <i>Al-Dā' wa al-Dawā'</i>  | Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 1429 H. |
| 7  | <i>Al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa'al 'an al-Dawā' al-Syāfi aw al-Dā' wa al-Dawā'</i> | Maroko: Dār al-Ma'rifaḥ, 1997.            |
| 8  | Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010                               | Putusan tanggal 17 Februari 2012          |

Sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari kitab-kitab yang mendukung terhadap kajian penelitian ini dan memberikan penjelasan tentang status anak di luar nikah serta tentang konsep-konsep sumber hukum Islam, baik yang disepakati maupun yang tidak disepakati. Kitab-kitab yang mendukung terhadap kajian yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain: *al-Risālah* dan *al-'Umm* keduanya

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



karya Imam Syāfi'ī (w. 204 H); *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* karya al-Juwayni (w. 478 H); *al-Mabsūṭ* dan *Uṣūl al-Sarakhsi* keduanya karya al-Sarakhsi (w. 483 H); *al-Mustaṣfa min 'Ilm al-Uṣūl* karya al-Ghazālī (w. 505 H); *Uṣūl al-Karkhi* karya al-Karkhi (w. 340 H); *al-Maḥṣūl fī 'ilm Uṣūl al-Fiqh* karya al-Rāzi (w. 606 H); *al-Mughnī* karya Ibn Qudāmah (w. 620 H); *al-Muharrar fī al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Ahmad ibn Hanbāl* karya Ibn Taymiyah (661-728 H); *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibn Taymiyah (661-728 H); *Syarh Mukhtaṣar al-Rawḍah* karya Najm al-Din al-Tūfī (w. 716 H); *al-Muwāfaqāt* karya al-Syāṭibi (w. 790 H); *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh* karya Wahbah al-Zuhayli; dan *al-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh* karya Ibn al-Hummām (w. 861 H), *Al-Muwattā li Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas* karya Imām Mālik ibn Anas (93-179 H), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* karya Imām al-Bukhārī (194-256 H), *Ṣaḥīḥ Muslim* karya Imām al-Bukhārī (194-256 H), *Sunan Abī Dāwud* karya Abū Dāwud (202-275 H) dan *Sunan al-Tirmīzī* karya Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmīzī (209-297 H).

Tabel I.3. Sumber Bahan Hukum Sekunder

| No | Judul Kitab                           | Pengarang               | Thn. Terbit |
|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1  | <i>al-Risālah</i>                     | Imām Syāfi'ī (w. 204 H) | 1940 M      |
| 2  | <i>al-Umm</i>                         | Imām Syāfi'ī (w. 204 H) | 1990 M      |
| 3  | <i>al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh</i>      | al-Juwaynī (w. 478 H)   | 1399 H      |
| 4  | <i>al-Mabsūṭ</i>                      | al-Sarakhsī (w. 483 H)  | 1993 M      |
| 5  | <i>Uṣūl al-Sarakhsī</i>               | al-Sarakhsī (w. 483 H)  | 1993 M      |
| 6  | <i>al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl</i>   | al-Ghazālī (w. 505 H)   | 1413 H      |
| 7  | <i>Uṣūl al-Karkhī</i>                 | al-Karkhī (w. 340 H)    | t.th.       |
| 8  | <i>al-Maḥṣūl fī 'ilm Uṣūl al-Fiqh</i> | al-Rāzī (w. 606 H)      | t.th.       |
| 9  | <i>al-Mughnī</i>                      | Ibn Qudāmāh (w. 620 H)  | 1968 M      |
| 10 | <i>al-Muḥarrar fī al-Fiqh 'alā</i>    | Ibn Taymiyyah (661-728) | 1984 M      |

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





|    |  |   |        |
|----|--|---|--------|
|    | <i>Mazhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal</i>                 | H)  |        |
| 11 | <i>Majmū' al-Fatāwā</i>                                | Ibn Taymiyyah (661-728 H)                         | 1995 M |
| 12 | <i>Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah</i>                       | Najm al-Dīn al-Tūfī (w. 716 H)                    | 1998 M |
| 13 | <i>al-Muwāfaqāt</i>                                    | al-Syātibī (w. 790 H)                             | 1997 M |
| 14 | <i>al-Fiḥ al-Islāmī wa Adillatuh</i>                   | Wahbah al-Zuhaylī                                 | 1428 H |
| 15 | <i>al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiḥ</i>                        | Ibn al-Hummām (w. 861 H)                          | 1351 H |
| 16 | <i>Al-Muwaṭṭā li Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas</i> | Imām Mālik ibn Anas (93-179 H)                    | 1998 M |
| 17 | <i>Ṣaḥīḥ al-Bukhārī</i>                                | Imām al-Bukhārī (194-256 H)                       | 2002 M |
| 18 | <i>Ṣaḥīḥ Muslim</i>                                    | Muslim ibn Ḥajjāj al-Naysābūrī (201-261 H)        | 2008 M |
| 19 | <i>Sunan Abī Dāwud</i>                                 | Abū Dāwud (202-275 H)                             | 2007 M |
| 20 | <i>Sunan al-Tirmīzī</i>                                | Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmīzī (209-297 H) | 2005 M |

### b. Sumber data tersier

Sumber data tersier merupakan sumber data pendukung lainnya sebagai data tambahan yang juga bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, Disertasi-disertasi, artikel-artikel, internet, kamus atau lainnya yang memiliki relevansi dengan kajian yang sedang diteliti, antara lain:

Tabel 1.4. Sumber Data Tersier: Buku dan Kamus

| No | Nama Pengarang dan Judul Buku   | Penerbit                   | Tahun Terbit |
|----|---|----------------------------|--------------|
| 1  | Ahmad Rofiq:<br>Hukum Islam di Indonesia  | Raja Grafindo Persada      | 2000 M       |
| 2  | Khairuddin Nasution:<br>Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam | Academia & Tazzafa         | 2009 M       |
| 3  | R. Soetojo Prawirohamidjojo:<br>Hukum Waris Kodifikasi  | Airlangga University Press | 2000 M       |
| 4  | J. Andi Hartatnto:<br>Kedudukan Hukum dan Hak   | Laksbang Presindo          | 2008 M       |

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|    |   |                           |        |
|----|---|---------------------------|--------|
|    | Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata   |                           |        |
| 5  | Abdul Fatah Idris:<br>Istinbath Hukum Ibn Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibn Qayyim al-Jauziyah | Pustaka Zaman             | 2007 M |
| 6  | Sulaiman Abdullah:<br>Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam  | Pedoman Ilmu Jaya         | 1996 M |
| 7  | Asni:<br>Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kesukuan Perempuan dalam Hukum Keluarga           | Kementerian Agama RI      | 2012 M |
| 8  | Abdul Manan:<br>Reformasi Hukum Islam di Indonesia  | PT. Raja Grafindo Persada | 2007 M |
| 10 | Ibn Manzūr (w.711 H):<br>Lisān al-‘Arab   | Beyrūt: Dār al-Şadr       | 1414 H |

Tabel 1.5. Sumber Data Tersier: Jurnal dan Disertasi

| No | Nama Peneliti dan Judul Penelitian   | Penerbit  | Tahun Terbit |
|----|--|---|--------------|
| 1  | Lina Nur Anisa:<br>Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor. 46/PUU-VIII/2010.   | Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis, Nomor 1, Volume 7                 | 2022 M       |
| 2  | Maria Goreti Beto Tapobali:<br>Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak Diluar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata | Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6, No. 2, Nopember                          | 2021 M       |
| 3  | Fatimah:<br>Kedudukan Anak Luar Perkawinan dan Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam   | Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara             | 2021 M       |
| 4  | Faizatul Fil Ula, dkk:<br>Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam  | Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, Vo;5, No. 2        | 2020 M       |
| 5  | Achmad Arnold dan Mulyono Jamal:<br>Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah  | Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law, Vol. 2, No. 1, Juni | 2019 M       |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|   |   |   |        |
|---|---|---|--------|
|   | Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.   |   |        |
| 6 | Syukrillah Hendrawan Iga: Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia                         | Jurnal Inklusif, Vol. 4, No. 1, Juni                                | 2019 M |
| 8 | Haniah Ilhami: Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil ZIna dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia | Jurnal Mimbar Hukum, Volume 30, Nomor 1, Februari                   | 2018 M |
| 9 | Yengkie Hirawan: Status Anak Di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn Qayyin dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010.                      | Disertasi Doktor, Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 2017 M |

### 3. Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode doktrinal-deduktif.<sup>79</sup> Kata doktrinal mengacu pada metode penelitian sementara kata deduktif mengacu pada metode penalaran. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkonsekwensi pada metode doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan ruang lingkup universal. Metode ini digunakan untuk menelaah dan menganalisis pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang hak waris anak di luar nikah dan metode *istinbat* hukum yang digunakan (epistemologi)-nya yang terdapat dalam berbagai sumber tersebut di atas.

<sup>79</sup> ShiDarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 159.



Oleh karena data penelitian dominannya berupa teks, maka untuk menelaah dan menganalisis pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang terdapat dalam berbagai karyanya, penulis menempuh dua model kerja, yaitu: Pertama, (pada satu sisi) penulis berupaya mengungkap makna yang dikehendaki Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) melalui karya-karyanya tersebut, dan berusaha masuk serta menempatkan diri dalam kerangka pemikiran dan perasaan yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).<sup>80</sup> kedua, (pada sisi yang lain) penulis berupaya menginterpretasikan karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan membaca pemikirannya yang kemudian dipadukan dengan situasi dan kondisi sosial masa kini.<sup>81</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif, dengan pertimbangan bahwa masalah hak waris anak di luar nikah berangkat dari adanya penetapan nasab melalui metode *qiyās* yang sudah tentu memunculkan berbagai pendapat yang berbeda di antara para ulama usul fiqh. Untuk memperoleh pemahaman komprehensif, maka diperlukan adanya perbandingan pemikiran dan pendapat yang berbeda. Melalui analisis komparasi tersebut akan menghasilkan dua keniscayaan, yaitu: Pertama, simpulan menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan konsep pembandingnya. Kedua, simpulan yang diteliti menyatakan adanya ketidaksamaan antara konsep yang diteliti dengan konsep pembandingnya.<sup>82</sup>

<sup>80</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 148.

<sup>81</sup> Musholli Ready, "Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer", dalam *Journal of Quran and Hadith Studies*. Vol. 1, No. 1, 2012, hlm. 92-93.

<sup>82</sup> Mestika Zed, *Op.Cit.*, hlm. 41.



## G. Sistematika Penulisan

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Disertasi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang ditulis secara deskriptif kualitatif, dengan sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub-bab, merupakan bagian-bagian yang berisi penjelasan tentang: latar belakang masalah; permasalahan; tujuan dan kegunaan penelitian; kerangka teori; penelitian pendahuluan yang relevan; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

Bab II adalah biografi Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang terdiri dari empat sub-bab, merupakan bagian-bagian yang berisi penjelasan tentang: Latar belakang keluarga dan pendidikan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H); Kehidupan, murid, dan karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H); *Uşūl* dan *istinbāt* Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H); dan Apresiasi Ulama Terhadap Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).

Bab III adalah kerangka teoritis yang terdiri dari tiga sub-bab, merupakan bagian-bagian yang berisi penjelasan tentang: nasab sebagai sebab munculnya hak waris; Hak waris anak di luar nikah; dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari tiga sub-bab, yaitu bagian-bagian yang berisi penjelasan tentang : Hak waris anak di luar nikah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H); Metodologi Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam penetapan nasab dan hak waris anak di luar nikah; dan Relevansi pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang hak waris anak di luar nikah dengan pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari dua sub-bab. Yaitu merupakan bagian-bagian yang berisi penjelasan tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi penulis.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







BAB II

BIOGRAFI DAN KEILMUAN IBN QAYYIM AL-JAWZIYYAĤ (691-751 H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

©Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Shafar Islamic University of Sultan Syarif Kasim

A. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)

1. Nasabnya

Nama lengkap dan nasab Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) (691-751 H) adalah Abū ‘Abdillah Syams al-Din, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`ad ibn Hurayz ibn Makiy Zain al-Dīn az-Zar`i<sup>83</sup> al-Dimasyqī al-Hanbalī. Beliau lahir di desa Azra`, Damaskus Suriah pada tanggal 7 Shafar tahun 691 Hijriyyah bertepatan dengan tanggal 4 Februari tahun 1292 Masehi.<sup>84</sup> Beliau wafat pada malam Kamis saat adzan Isya berkumandang, pada tanggal 13 Rajab tahun 751<sup>85</sup> Hijriyyah dalam usia 60 tahun dan dimakamkan berdampingan dengan makam ibunya di pemakaman Bab al-Shagīr Damaskus.<sup>86</sup> Beliau lebih populer dengan sebutan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)<sup>87</sup> atau Ibn al-Qayyim<sup>88</sup> saja.

<sup>83</sup> Dinasabkan kepada sebuah desa bernama Zar`i di daerah Hawran. Sebelumnya, desa tersebut bernama Zarran yang kemudian sekarang dikenal bernama Azra`. Lihat: Syihab al-Dīn Abu ‘Abdillah Yaquṭ ibn ‘Abdullah al-Humuwi al-Rumi (w.626 H), *Mu`jam al-Buldan*, (Beyrūt: Dār al-Shādī, 1977), Juz. 3, hlm. 135. Al-Zirikli membacanya al-Zur`i. Lihat: Khayr al-Dīn ibn Mahmud ibn Muḥammad ibn `Ali ibn Faris al-Dimasyqī (w. 1396 H), *al-A`lam Qamus Tarajim*, (Beyrūt: Dār al-Ilmi al-Malayin, 2002), Cet. Ke-15, hlm. 56.

<sup>84</sup> Ṣalah al-Dīn Khalil ibn Ubayk al-Ṣafadi, *A`yan al-`Ashri wa A`wan al-Naṣri*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1998), juz 4, hal. 366.

<sup>85</sup> Mansyur H.M. Laily, *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. 2, hlm. 220.

<sup>86</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 291.

<sup>87</sup> Terdapat ulama masyhur yang sebutannya juga Ibn al-Jawzi, yaitu Abu al-Farj Ibn al-Jawzi ‘Abd al-Rahman ibn Abi al-Hasan `Ali ibn Muhammad ibn `Ali ibn ‘Abdillah al-Taymi al-Bakri al-Hanbali, beliau adalah salah satu keturunan Abu Bakr Dāri anaknya Muhammad (w. 597 H), penulis kitab *Zād al-Masir fi `Ilm al-Tafsir, al-Muntazham* (sejarah), *al-Maudhu`at* dan lain-lain. Lihat juga: Ibn Khalikan Abu al-`Abbas Syams al-Dīn Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Abi Bakr al-Barmakki (608-681 H), *Wafiyat al-A`yan wa Abna al-Zaman*, *Pen-tahqiq Ihsan Abbas*, (Beyrūt: Dār Shadr, 1978), Juz 3, hlm. 140-141. Lihat juga: Jurji Zaidan, *Tarikh al-Adab al-Lughah al-`Arabiyah*, (Kairo: Dār al-Hilal, t.th.), Juz 3, hlm. 99-100.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kepopuleran namanya terkait dengan pekerjaan ayahnya (Imam Syaikh Abū Bakar ibn Ayyūb az-Zar`i) yang menjabat sebagai Qayyim Al-Jawziyyah (Kepala Madrasah al-Jawziyyah) di Damaskus.<sup>89</sup>

### Kerabatnya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) (691-751 H) tumbuh dan berkembang di tengah-tengah keluarga yang religious dan sangat gemar dengan ilmu pengetahuan. Beliau tumbuh dewasa dan menjadi mashur sebagai seorang yang alim, rendah hati, taat beribadah, dan penulis produktif. Sebagian ulama menilainya sebagai seorang sufi yang shaleh. Dalam berbagai karyanya, beliau memperlihatkan ketinggian akhlak, kualitas keulamaan, dan kecintaannya yang meluap-luap terhadap kebenaran, sehingga semakin memperlihatkan akan kualitas, integritas dan otoritasnya sebagai seorang ulama yang sangat diperhitungkan.<sup>90</sup>

Ayahnya tercatat sebagai salah seorang gurunya yang telah mengajarkan ilmu *farā'id*.<sup>91</sup> Ayahnya wafat pada tanggal 19 Dzu al-Hijjah 723 Hijriyah dan dimakamkan di pemakaman Bab al-Shaghīr.<sup>92</sup> Garis nasab tertingginya dari jalur kakek berakhir pada Makki yang memiliki *laqab*

<sup>88</sup> Terdapat ulama lainnya dengan sebutan Ibn Qayyim, yaitu Ibn Qayyim al-Mishri, lengkapnya bernama Baha' al-Dīn `Ali ibn al-Faqih `Isa ibn Sulaiman al-Tsa`labi al-Mishri, beliau terkenal sebagai ulama hadis (w. 710 H), beliau pernah menjabat sebagai nazhir wakaf. Lihat: `Abd al-Rahman ibn Abi Bakr Jalal al-Dīn al-Suyuthi (w. 911 H), *Hasan al-Muhadharah fi Tarikh Mishri wa al-Qahirah*, Pen-tahqiq: Muhammad Abu al-Fadhl Ibrahim, (Mesir: `Isa al-Babi al-Halabi, 1967), Juz 8, hlm. 44.

<sup>89</sup> Abdillah F. Hasan, *Tokoh-tokoh Masyhur Dunia Islam*, (Surabaya: Jawara, 2004), hlm. 290.

<sup>90</sup> Hafizzullah, "Metode Penafsiran Ibn Qayyim Al-Jawziyyah", dalam *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 7 No. 1, Juli 2018, hal. 68.

<sup>91</sup> Ibn Hajar al-`Asqalānī (w. 852 H), *al-Durār al-Kāminah fi A`yān al-Mi`ah al-Tsāminah*, Pen-tahqiq: Muhammad `Abd al-Mu`id, (Beyrūt: Dār al-Jīl, 1993), Juz 3, hlm. 401.

<sup>92</sup> Ibn Kaṣīr Abū al-Fidā' Ismā'īl ibn `Umar al-Qursyī al-Dimasyqī (w. 774 H), *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Pen-tahqiq: Abdullah ibn Abd al-Muḥsin al-Turki, (Arḍ al-Liwā: Hajar, 1988), Juz 18, hlm. 235-236.



Zayn al-Dīn, nama populernya adalah Hariz dan ada juga yang menyebutnya Jarir dan Jariz.<sup>93</sup>

Salah seorang adiknya bernama Zayn al-Dīn Abū Farj Abd al-Raḥmān adalah juga seorang ulama yang memiliki banyak murid, salah satunya adalah Ibn Rajab. Beberapa orang gurunya merupakan guru Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H) , antara lain al-Hajjar, Abd al-Dā`im, dan ‘Īsā al-Munṭa’am. Adiknya wafat pada hari Minggu tanggal 18 Dzu al-Hijjah 769 Hijriyyāh dan dimakamkan di pemakaman Bāb al-Shaghīr, Damaskus.<sup>94</sup>

Diantara anaknya yang juga mengikuti jejaknya dalam kecerdasan dan ke-*faqih*-annya adalah; Pertama, bernama ‘Abdullah Syaraf al-Dīn yang mampu menghafal al-Quran 30 juz pada usia 9 tahun. Lahir pada tahun 723 Hijriyyāh dan wafat pada tahun 756 Hijriyyāh dalam usia 33 tahun.<sup>95</sup> Kedua, bernama Ibrāhīm Burhān al-Dīn ibn Muḍammad ibn Abū Bakar al-Zar’i, lahir pada tahun 716 Hijriyyāh, seorang *faqīh* dan ahli dalam ilmu nahwu. Ia menulis kitab yang berjudul *Irsyād al-Sālik Ilā Hall Alfīyah Ibn Mālik* (syarh kitab *Alfīyah Ibn Mālik*). Ia meninggal dunia pada 16 Sya’ban 767 Hijriyyāh.<sup>96</sup>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>93</sup> Ibn Rajab Zayn al-Dīn Abī al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Baghādī al-Dimasyqī al-Hanbalī (736-795 H), *al-Dzayl ‘ala Ṭabaqāt al-Ḥanābilāh li Ibn Rajab*, Pen-taḥqiq: ‘Abd al-Raḥmān ibn Sulaymān al-`Uṣaymīn, (Riyād: Maktabah `Abikan, 2005), Juz 5, hlm. 170.

<sup>94</sup> Bakr ‘Abdillah Abū Zayd, *Ibn Qayyim al-Jawziyyāh Ḥayātuh Aṣaruh Mawāriduh*, (Riyāḥ: Dār al-‘Āshimah, 1423 H), Edisi ke-2, hlm. 37. Lihat: Ibn Kaṣīr (w. 774 H), *al-Bidāyah...Op.Cit.*, Juz 18, hlm 235-236. Lihat juga: Bakr ‘Abdillah Abū Zayd, *Ibn Qayyim...Op.Cit.*, Edisi ke-2, hlm. 37.

<sup>95</sup> Bakr ‘Abdillah Abu Zayd, *Ibn ...Op.Cit.*,hal. 39.

<sup>96</sup> Taqiy al-Dīn Abi al-Ma’ali Muhammad Ibn Rafi’ al-Salami (707-774 H), *al-Wafiyat*, Pen-taḥqiq, Shalih Mahdi Abbas, (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 1982), Juz II, hal. 303-304.





### 3. Pendidikannya

Sejak usia dini, yaitu menjelang usianya yang ke-7 tahun Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) telah gemar menuntut ilmu, terbukti terdapat gurunya yang wafat saat usia beliau masih tergolong kanak-kanak, yaitu Abu al-`Abbās Ahmad al-Maqdisi (Ibn Syihāb al-Nabalisī al-‘Abīr, wafat 697 H) yang meriwayatkan beberapa tafsir mimpi kepada Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).<sup>97</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memulai pendidikannya di madrasah al-Jawziyyah dengan pengawasan langsung dari ayahnya. Kemudian beliau merantau ke daerah lainnya, seperti Kairo<sup>98</sup> di Mesir (daerah yang sering dikunjunginya) dan Bagdad di Irak serta Madinah dan Mekkah untuk beribadah haji.<sup>99</sup> Selain tempat-tempat tersebut yang sebagiannya diceritakan sendiri oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H),<sup>100</sup> tidak ditemukan jejak perantauannya dalam menuntut ilmu (*rihlah*

<sup>97</sup> Ibn Qayyim menyatakan: “Saya pernah mendengar beberapa bagian tentang tafsir mimpi Dārinya, akan tetapi saya belum berkesempatan membaca di hadapannya tentang ilmu ini, karena ketika itu saya masih kanak-kanak dan beliau keburu wafat”. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (661-751 H), *Zād ...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 538. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Serpihan Kasih Untuk Si Buah Hati*, terj. Syamsuddin, (Jakarta: Pustaka Azam, 1999), hlm. 14.

<sup>98</sup> Al-Maqrizi dalam tulisannya menyebutkan bahwa ia datang ke Kairo beberapa kali, tanpa perincian tambahan dan penjelasan. Lihat: Ahmad ibn `Ali ibn `Abd al-Qadir Abu al-`Abbas al-Husaini al-`Abidi Taqiy al-Dīn al-Maqrizi (w.845 H), *al-Suluk li Ma`rifah Duwal al-Muluk*, *Pen-tahqiq*: Muhammad `Abd al-Qadir `Atha, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), Juz 4, hlm. 132.

<sup>99</sup> Ibn Rajab al-Hanbali (736-795 H), *al-Dzayl ...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 173.

<sup>100</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah mengatakan: “Satu kali aku berdiskusi dengan ahli pengobatan di Mesir tentang hal ini (pengobatan dengan objek yang diharamkan), ia mengatakan: Demi Allah, kalau engkau melanjutkan perjalanan ke Barat untuk mendalami masalah ini, itu adalah perjalanan yang tidak terlalu jauh”. Ibn Qayyim Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa`d Syam al-Dīn al-Jawziyyah (691-751 H), *Ighātsah al-Luhfan min Mashāyid al-Syaythān*, *Pen-tahqiq*: Muhammad Sayyid Kaylani, (Kairo: Maktabah Dār al-Turats, t.th.), Juz I, hlm. 23. Bakr Abu Zayd juga menyebut diskusi yang diceritakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah dengan tokoh Yahudi di Mesir, yang dirujuk Dāri kitab karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah “*Hadyah al-Hayara...*”: “Saya pernah melakukan diskusi di Mesir dengan seorang tokoh yang dianggap paling hebat ilmu dan kepemimpinannya oleh orang-orang Yahudi”. Lihat: Bakr `Abdillah Abu Zayd, *Ibn ....Op.Cit.*, hlm. 6. Dalam kitab “*Hadyah al-Hayara...*” yang berisi dialog dengan orang-orang ahli kitab,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'ilmiah). Hal ini disebabkan bahwa Mesir di kala itu merupakan gudangnya ilmu pengetahuan Islam, demikian juga Damaskus pada masa itu termasuk daerah yang kaya ilmu pengetahuan, tempat tujuan dan persinggahan perjalanan para ulama dan penuntut ilmu, dan semakin ramai dikunjungi pasca kedatangan Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah.<sup>101</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memiliki kemahiran dalam berbagai bidang ilmu keislaman, yaitu dalam bidang ilmu bahasa arab mencakup nahwu, sharaf, dan ilmu kebahasaan lainnya hingga alfiah ibn Malik yang diperoleh dari ayahnya dan Syaikh Abū al-Fatḥ al-Ba`labakkī. Beliau juga sangat mahir dalam bidang ilmu kalam, tasawuf, tafsir, hadis, fiqh dan usul fikih, sehingga saat itu hampir tidak dapat ditemukan ulama yang melampaui kemahiran dan keluasan ilmunya.<sup>102</sup>

#### 4. Guru-gurunya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berguru kepada banyak ulama yang mumpuni keilmuannya untuk memperdalam berbagai bidang ilmu keislaman. Dari sekian banyak gurunya, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah adalah sosok guru yang paling banyak mempengaruhi manhajnya. Ibn Taymiyyah banyak menulis buku yang isinya berupa kritikan-kritikan terhadap berbagai paham dan tradisi yang berkembang pada masa itu yang dianggapnya bertentangan dan menyimpang dari ajaran

bagian yang dimaksud Bakr 'Abdillah Abu Zayd hanya tertulis: "Saya pernah melakukan diskusi dengan seorang tokoh yang dianggap paling hebat ilmu dan kepemimpinannya oleh orang-orang yahudi". Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Hadyah al-Hayara fi Ujubah al-Yahūd wa al-Nasāra*, Pen-tahqiq: Muhammad Ahmad al-Haj, (Jeddah: Dār al-Qalam, 1996), Juz 2, hlm. 384.

<sup>101</sup> Bakr 'Abdillah Abu Zayd, *Ibn ... Op.Cit.*, hlm. 56-57.

<sup>102</sup> Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-tokoh Besar Islam*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2014), hlm. 112.







Islam, banyak menentang dan mengkritik pendapat para ulama dalam persoalan kalam dan tasawuf. Demikian halnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang sedikit banyak mengikuti pemikiran Ibn Taymiyah Syaikh al-Islam dalam menentang dan memerangi pendapat orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam.<sup>103</sup>

Banyak ulama yang menjadi guru Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), diantaranya adalah: Abū Bakr al-Zar`i. (ayah Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)). Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) belajar banyak dari ayahnya tentang *farā`id* karena beliau ahli dan menguasai bidang *farā`id*;<sup>104</sup> Abū al-`Abbās Aḥmad al-Syihāb al-`Abīr al-Hanbalī (w.697 H);<sup>105</sup> Muḥammad al-Ba`labaki al-Hanbalī (w. 699 H);<sup>106</sup> `Īsā ibn `Abd al-Raḥmān al-Muṭ`im (w. 709 H);<sup>107</sup> Fāṭimah ibnt Syaykh Ibrāhim al-Baṭa`ihī al-Ba`lī, seorang wanita ahli hadis (w. 711 H);<sup>108</sup> Sulaymān ibn

<sup>103</sup> Ulin Na`mah, "Ibn Qayyim al-Jawziyyah dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam", dalam *Universum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015., hlm. 67.

<sup>104</sup> Ibn Hajar al-`Asqalani (w. 852 H), *al-Durar ... Op.Cit.*, Juz 3, hlm 401.

<sup>105</sup> Dia adalah Ahmad ibn `Abd al-Rahman ibn `Abd al-Mun`im ibn Ni`mah ibn Sulthan ibn Surur Syihab al-Dīn al-Maqdisi al-Nabulsi al-Hanbali, ia dijuluki dengan al-`Abir karena keahliannya dalam mentakwilkan mimpi. Lihat: Syams al-Dīn Abu `Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaymaz al-Dzahabī (selanjutnya disebut al-Dzahabī, 673-748 H), *Tarikh al-Islam wa Wafiyat al-Masyahir wa al-A`lam*. Pen-tahqiq: Basysyar `Awwad Ma`ruf, (t.tp: Dār al-Gharb al-Islami, 2003), Juz 15, hlm. 850. Lihat juga: `Abd al-Hayy ibn Ahmad ibn Muhammad al-`Akri al-Hanbali Abu al-Fallah Ibn al-`Imād (selanjutnya disebut Ibn al-`Imād, w.1089 H), *Syadzarat al-Dzahab fi Akhbar Man Dzahab*, Pen-tahqiq: Mahmud al-Ama`uth, (Beyrūt: Dār Ibn Kašīr 992), Juz 7, hlm. 764.

<sup>106</sup> Dia adalah Syams al-Dīn Abū `Abdillāh Muḥammad ibn `Abd al-Raḥmān ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Ba`labaki al-Hanbali, ia seorang ahli fikih, bahasa dan nahwu. Lihat: al-Dzahabī (673-748 H), *Tarikh... Op.Cit.*, hlm. 931. Lihat: Ibn al-`Imad (w. 1089 H), *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 788.

<sup>107</sup> Dia adalah Syaraf al-Dīn `Isa ibn `Abd al-Rahman ibn Ma`ali ibn Ahmad al-Shalihi al-Muthaim, ia juga termasuk salah satu guru Dāri al-`Zahabī. Lihat: al-`Zahabī (673-748 H), *al-Mu`jam al-Mukhtashsh (bi al-Muhadditsin)*, Pen-tahqiq: Muhammad al-Jayyib al-Haylah, (Thaif: Maktabah al-Shadiq, 1988), Juz 2, hlm. 85. Lihat: al-`Zahabī (673-748 H), *al-Mu`in fi Thabaqat al-Muhadditsin*, Pen-tahqiq: Hammam `Abd al-Rahim Sa`id, (Amman: Dār al-Furqan, 1404 H), hlm. 323. Lihat: al-`Zahabī (673-748 H), *al-Mu`jam... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 103.

<sup>108</sup> Dia adalah Fathimah Umm Muhammad ibnt Syaikh Ibrahim ibn Mahmud ibn Jawhar al-Bata`ihī al-Ba`lī. Dia seorang wanita ahli hadis yang juga jadi guru al-`Zahabī. Lihat: Al-`Zahabī (673-748 H), *al-Mu`jam...Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Ḥamzahī ibn Qudāmahī al-Ḥākim al-Maqdīsī (w. 715 H);<sup>109</sup> Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahīm Ṣāfiy al-Dīn al-Armuwī al-Hindī al-Syāfi’ī, seorang ahli fikih dan usul fikih (w. 715 H);<sup>110</sup> Ismā’īl ibn Yūsuf Ibn Maktum al-Qaysī al-Syāfi’ī (w. 716 H);<sup>111</sup> Abū Bakr Aḥmad ibn ‘Abd al-Dā’im al-Maqdisī (w. 718 H);<sup>112</sup> Bahā` al-Dīn Abū al-Qāsim ibn al-Syaykh Badr al-Dīn Abū Gālib al-Muzaffar ibn Najm al-Dīn ibn Abū al-Ṣana Maḥmūd ibn Asākir al-Dimasyqī (w. 723 H); Muḥammad ibn al-Zamlakanī al-Syāfi’ī (w. 727 H);<sup>113</sup> ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Ḥalīm Ibn Taymiyyah (w. 727 H);<sup>114</sup> Aḥmad ibn ‘Abd al-Halīm ibn ‘Abd al-Salām, Syaykh al-Islām Ibn Taymiyyah al-Hanbalī (w. 728 H); Ismā’īl ibn Muḥammad al-Farrā` al-Haranī al-Ḥanbalī (w. 729 H);<sup>115</sup> Ayyūb ibn Ni`mahī al-Kahhāl al-Nabulsī al-Dimasyqī (w. 730

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>109</sup> Dia adalah Abu al-Fadhl Sulaiman ibn Hamzah ibn Ahmad ibn ‘Umar ibn Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi al-Hanbali (w. 715 H), merupakan seorang ahli hadis dan qadhi al-qudhah di Syam. Ia juga guru al-Ḥāhabī. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-Mu`jam... ibid.*, hlm. 104.

<sup>110</sup> Dia adalah Abu ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Abd al-Rahim Shafi al-Dīn al-Armuwī al-Hindi al-Syāfi’ī . ia juga salah satu guru Dāri al-Ḥāhabī. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-‘Ibar fi Khabar Man Ghabar*, Pen-tahqīq: Abū Ḥajir Muḥammad al-Sa’id ibn Basyunī Zaghlūl, (Beyrut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), Juz 4, hal. 41.

<sup>111</sup> Dia adalah Shadr al-Dīn Abu al-Fida’ Ismā’īl ibn Yusuf Ibn Maktum ibn Ahmad al-Qaysi al-Dimasyqi al-Syāfi’i dan ia juga merupakan guru Dāri al-Ḥāhabī. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-‘Ibar...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 44. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-Mu`jam...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 181.

<sup>112</sup> Dia adalah Abu Bakr ibn Ahmad ibn ‘Abd al-Da`im al-Nabilsī al-Ṣālihi al-Maqdisi al-Muhtāḥ (625-718 H). Ia juga merupakan guru Dāri al-Ḥāhabī. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-‘Ibar...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 50.

<sup>113</sup> Dia adalah Kamal al-Dīn Abu al-Ma`ali Muhammad ibn Ali ibn ‘Abd al-Wahid ibn ‘Abd al-Karim ibn Khalaf ibn Nabhan ibn Khaṭīb Zamlaka al-Anshari al-Syāfi’i yang masyhur dengan sebutan Ibn al-Zamlakani. Dia pernah menjadi Qāḍi di Aleppo dan juga merupakan salah satu guru al-Ḥāhabī dan Ibn Kaṣīr. Dia ahli dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-Mu`jam...Op.Cit.*,Juz 2, hlm. 244-246. Lihat: Ibn Kaṣīr Abu al-Fida’ Ismā’īl ibn Umar al-Qursyi al-Dimasyqi (w. 774 H), *Thabaqat al-Syāfi’i yah*, Pen-tahqiq: ‘Abd al-Hafizh Mansūr, (Tharabilsī: Dār al-MaDār al-Islami, 2004), Juz 2, hlm. 802. Lihat: Ibn Qadhi Syuhbah Abu Bakr ibn Ahmad ibn Muhammad ibn `Amr al-Asadi al-Syahbi al-Dimasyqi Taqiy al-Dīn (779-851 H), *Thabaqat al-Syāfi’i yah*, Pen-tahqiq dan pen-ta`liq: ‘Abd al-Halim Khan, (Hiderabat: Mathabah Majlis Da’irah al-Ma`arif al-Utsmaniyah, 1979), Juz. 2, hlm. 583-584.

<sup>114</sup> Dia adalah Syaraf al-Dīn ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Halim Ibn Taymiyyah al-Harani al-Numairi, sauDāra Ibn Taymiyyah Syaikh al-Islam. Lihat: al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-‘Ibar...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 81. Lihat: Al-Ḥāhabī (673-748 H), *al-Mu`jam...Op.Cit.*, hlm. 121-122.

<sup>115</sup> Dia adalah Majd al-Dīn Abu al-Fida’ Ismā’īl ibn Muhammad ibn Ismā’īl ibn al-Farra` al-Harani al-Dimasyqi al-Hanbali. Meskipun tidak memiliki karya tulis tetapi Ia dikenal dengan



H.);<sup>116</sup> Ibn Jam`ah al-Kināni al-Syāfi`ī (w. 733 H);<sup>117</sup> Al-Mizzī Yūsuf ibn al-Zāki `Abd al-Rahmān ibn Yūsuf ibn `Abd al-Mālik ibn Yūsuf ibn `Alī ibn Abī al-Zuhr al-Qaḍā`i al-Halabī al-Syāfi`ī (w. 742 H);<sup>118</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn `Usmān al-Ḥabābī (w. 748 H), seorang ulama populer yang ahli di bidang sejarah Islam; dan Ibn Muflīh al-Maqdīsī al-Hanbalī (w. 763 H).<sup>119</sup>

© Hak cipta milik UN Suska Riau

State Islam University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### B. Kehidupan, Murid Dan Karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) Ujian Yang Dihadapinya

Pada tahun 726 H, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dimasukkan ke dalam penjara bersama gurunya Ibn Taymiyah karena ikut mendukung fatwa gurunya tentang keharaman melakukan perjalanan ke tanah haram (Mekkah) dan Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW,<sup>120</sup> makam Nabi Ibrahim as, dan makam orang-orang shaleh.<sup>121</sup> Fatwa

sebutan Syaikh al-Hanabilah, dan ia juga merupakan guru Dāri al-Ḥabābī. Lihat: al-Ḥabābī (673-748 H), *al-Ibar...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 86. Lihat: Al-Ḥabābī (673-748 H), *Mu`jam...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 179.

<sup>116</sup> Dia adalah Zain al-Dīn Ayyub ibn Ni`mah al-Kahhal al-Nabulsi al-Dimasyqi. Ia juga merupakan guru Dāri al-Ḥabābī. Lihat: Al-Ḥabābī (673-748 H), *al-Ibar...Op.Cit.*, Juz, hlm. 89. Lihat: Al-Ḥabābī (673-748 H), *al-Mu`jam...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 186. Lihat: Ibn al-`Imad (w.1089 H), *Syadzarat...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 163.

<sup>117</sup> Dia adalah Muhammad ibn Ibrahim ibn Sa`adillah ibn Jama`ah ibn `Ali ibn Hazim al-Kinani al-Hamawi al-Syāfi`i (639-733 M/1241-1333 M). dia salah seorang guru Dāri al-Ḥabābī, lihat: Al-Ḥabābī (673-748 H), *al-Mu`jam...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 130-131.

<sup>118</sup> Ahmad Sunarto, *Ensiklopedi...Op.Cit.*, hlm. 112.

<sup>119</sup> Dia adalah Syams al-Dīn Abu `Abdillah Muhammad ibn Muflīh ibn Muhammad ibn Mufarrij al-Maqdīsī al-Shalihi al-Hanbali. Lihat: Ibn al-`Imad (w.1089 H), *Syadzarat...Op.Cit.*, hlm. 340.

<sup>120</sup> Ibn Taymiyyah mendasarkannya pada hadis: “Tidak selayaknya ibnatang tunggangan digunakan melakukan perjalanan ke masjid untuk shalat, kecuali Masjid al-Haram, al-Aqsha dan masjidku ini”.Lihat: Taqi al-Dīn Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harani al-Hanbali (661-728 H), *al-Ikhna`iyah aw al-Radd `ala al-Ikhna`i*, *Pen-tahqiq*: Ahmad ibn Muwaffaq al-`Anzi, (Jeddah: Dār al-Kharraj, 2000), hlm. 425. Menurut Ibn Taymiyyah bahwa menziarahi kuburan nabi dan orang-orang shaleh adalah *bid`ah* yang tidak dilakukan oleh sahabat dan *tabi`in*, tidak disuruh Rasulullah SAW dan tidak disukai (*istahabb*) imam muslimin, ia termasuk bagian Dāri bid`ah yang menyalaahi sunnah dan ijma`. Lihat: Taqiy al-Dīn Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harani al-Hanbali (661-728 H), *al-Fatawa al-Kubra*, *Pen-tahqiq*: Muhammad dan Mushthafa `Abd al-Qadir `Atha, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987),





tersebut menuai kritikan dari banyak ulama, salah satunya adalah tokoh ulama terpenting `Ali al-Subki.<sup>122</sup> Sebelum dimasukkan ke dalam penjara, mereka berdua diarak keliling kota Damaskus sambil dihina dan didera dengan cambuk di atas seekor unta.

Meskipun ditahan bersama gurunya, tetapi di dalam tahanan mereka dipisah. Selama dalam tahanan, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyibukkan dirinya dengan membaca al-Qur`an, memperdalam ilmu dan

Juz 5 hlm. 288-289. Pada tulisan lain, ia menyebut hadis itu menafikan anjuran (*istishab*) perjalanan berat, karena bukan merupakan amal shaleh, *qurbah* atau ketaatan. Jika ada yang meyakini sebagai *qurbah*, maka ia telah menyalahi *ijma`*. Penafian tersebut bersifat tuntutan *nahy* yang mengarah kepada *tahrim*. Sementara itu bahwa beberapa hadis tentang ziarah kubur para nabi statusnya adalah *dha`if*. Hal itu dikuatkan dengan hadis lain, diantaranya “Janganlah kalian jadikan kuburan sebagai hari raya, bershalawatlah kepadaku di manapun berada”. Juga dalam hadis lain dinyatakan “Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Naşrani yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid”. Lihat: Taqiy al-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harani al-Hanbali (661-728 H), *Mukhtasar al-Fatawa al-Mishriyyah li Ibn Taymiyyah*, Pen-tahqiq: `Abd al-Majid Salim, (Beyrüt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, t.th.), hlm. 71. Ibn Taymiyyah menyimpulkan bahwa para sahabat tidak pernah menziarahi kuburan Nabi SAW, jika dating ke Madinah, mereka shalat dan mengucapkan salam kepadanya (dalam shalat) dan kepada orang-orang yang membaca salam ketika masuk dan keluar Dāri masjid. Mereka tidak masuk ke dalam kompleks pemakaman (kamar `A`isyah ra) dan tidak berdiri di luarnya. Demikian juga terhadap kuburan Nabi Ibrahim di Syam. Lihat: Taqiy al-Din Abu al-`Abbas Ahmad ibn `Abd al-Halim ibn Taymiyyah al-Harani al-Hanbali (661-728 H), *Majmu` al-Fatāwa*, dikompilasi dan disistematisasi: `Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim dan anaknya Muhammad, (Madinah: Mujma`al-Malik Fahd, 2004), Juz 14, hlm. 337.

<sup>121</sup> Al-Samnudi (ulama abad 14 H) mengutip pendapat al-Luknuwi: “Semua ulama sampai masa Ibn Taymiyyah menyatakan bahwa menziarahi kubur Nabi SAW adalah bagian Dāri kesempurnaan ibadah (*afdhal al-`ibadat*) dan meninggikan ketaatan. Kebanyakan menyebutnya *mandub*, dan sebagian ulama Malikiyah dan Zahiriyah menyebutnya wajib, sementara mayoritas ulama Hanafiyah menyebutnya mendekati wajib (dekat dengan wajib menurut mereka sama dengan wajib). Orang pertama yang menyalahi *ijma`* adalah Ibn Taymiyyah, yang menyatakan bahwa ziarah kubur bukan bagian Dāri praktek keberagamaan. Lihat: Syaikh al-Islam Ibrahim al-Samnudi, *Nuşrah al-Imam al-Subki bi Radd al-Şārim al-Munki*, Pen-tahqiq: Ahmad Farid al-Mazidi, (Kairo: Dār al-Haqqiqah, 2008), hlm. 15.

<sup>122</sup> Kritikan itu ia tuliskan dengan judul *Syifa` al-Siqam fi Ziyarah Khayr al-Anam*. Menuutnya dalam hadis tersebut terdapat *istitsna mufarragh*, dengan *taqdir*-nya “Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke sebuah masjid kecuali tujuannya ketiga masjid tersebut”, atau “Tidak boleh melakukan perjalanan jauh ke suatu tempat kecuali kepada tiga masjid tersebut”. Agar *mustatsna* jadi bagian *mustatsna minh*, harus di-*taqdir*-kan dengan salah satunya, dan yang pertama lebih tepat, karena itu adalah jenis yang paling dekat, dan minimnya *takhshish* atau ketiadaan *takhshish* sama sekali dalam *taqdir* tersebut. Lihat: Taqiy al-Din `Ali ibn `Abd al-Kafi ibn `Ali al-Subki al-Syāfi`i (673-756 H), *Syifa` al-Siqam fi Ziyarah Khayr al-Anam*, Pen-takhrij: Husain `Ali Syukri (Beyrüt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2008), hlm. 289-290. Lihat juga: Abu al-Fadhl Ahmad ibn `Ali ibn Muhammad ibn Ahmad Ibn Hajar al-Asqalani (773-852 H), *Fath al-Bariy bi Syarh Şahih al-Imam Abi `Abdillah Muhammad ibn Ismā`il al-Bukhari*, Pen-tahqiq: `Abd al-`Aziz ibn `Abdillah ibn Baz, (t.tp.: Maktabah al-Salafiyah, 1379 H), Juz 3, hlm. 66.



*tafakkur*, sehingga semakin memperluas wawasan dan pengetahuannya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) baru dikeluarkan dari penjara setelah Ibn Taymiyyah meninggal dunia (w. 728 H).<sup>123</sup> Aktifitas rutin yang dilakukan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) pasca bebas dari penjara adalah sebagai imam di Madrasah al-Jawziyyah, mengajar di Madrasah Shadriyah dan beberapa tempat lainnya, juga aktif memberikan fatwa dan menulis banyak kitab.<sup>124</sup>

## 2. Mazhabnya

Secara umum, mazhab Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dinisbahkan kepada mazhab Hanbali sebagaimana para pendahulu dan generasi setelahnya. Namun demikian, ia tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Hanabilah secara *ta'asshub* yang sangat identik dengan *taqlid*. Karena, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sangat mencela sikap *taqlid* dan selalu mengingatkan dan menghimbau kepada orang-orang yang ber-*taqlid* untuk menuntut dan mempelajari ilmu. Akan tetapi, ia tidak menafi-kan pendapat para imam dan *mujtahid* sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) lebih mengambil jalan tengah; antara merujuk sepenuhnya kepada dalil al-Qur'an

<sup>123</sup> al-Zahabī (673-748 H), *al-Mu'jam...Op.Cit.*, hlm. 269. Lihat juga: Ibn Hajar al-`Asqalani (w. 852 H), *al-Durar...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 401. Lihat juga: 'Abd al-'Azhim 'Abd al-Salam Syaraf al-Dīn, *Ibn Qayyim al-Jawziyyah: 'Ashruh wa Manhajuh wa 'Ara'uh fi al-Fiqh wa al-'Aqa'id wa al-Thasawwuf*, (Kuwait: Dār al-Qalam, 1983), hlm. 71.

<sup>124</sup> Bakr 'Abdillah Abu Zayd, *Ibn ...Op.Cit.*, hlm. 65-72.

dan Sunah dengan tetap menghargai pendapat para imam.<sup>125</sup> Hal tersebut dapat dipahami dari pernyataannya berikut:

مَعْرِفَةُ فَضْلِ أَيْمَةِ الْإِسْلَامِ وَمَقَادِيرِهِمْ وَحُقُوقِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ، وَأَنَّ فَضْلَهُمْ وَعِلْمُهُمْ وَنُصْحَهُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يُوجِبُ قَبُولَ كُلِّ مَا قَالُوهُ، وَمَا وَقَعَ فِي فِتَاوِهِمْ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي خَفِيَ عَلَيْهِمْ فِيهَا مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فَقَالُوا يَمْلَعُ عَلَيْهِمْ وَالْحَقُّ فِي خِلَافِهَا لَا يُوجِبُ إِطْرَاحَ أَقْوَالِهِمْ جَمَلَةً وَتَتَقَضُّهُمْ وَالْوَقِيعَةَ فِيهِمْ؛ فَهَذَانِ طَرَفَانِ جَائِزَانِ عَنِ الْقَصْدِ، وَقَضْدُ السَّبِيلِ بَيْنَهُمَا، فَلَا تَوْثَمَ وَلَا نَعَصِمَ، ... وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ لِمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَإِنَّمَا يَتَنَافِيَانِ عِنْدَ أَحَدِ رَجُلَيْنِ جَاهِلٍ بِمِقْدَارِ الْأَيْمَةِ وَفَضْلِهِمْ، أَوْ جَاهِلٍ بِحَقِيقَةِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، وَمَنْ لَهُ عِلْمٌ بِالسُّرْعِ وَالْوَقِيعِ يَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الرَّجُلَ الْجَلِيلَ الَّذِي لَهُ فِي الْإِسْلَامِ قَدَمٌ صَالِحٌ وَأَثَرٌ حَسَنَةٌ وَهُوَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَأَهْلِهِ بِمَكَانٍ قَدْ تَكُونُ مِنْهُ الْهَفْوَةُ وَالزَّلَّةُ هُوَ فِيهَا مَعْدُورٌ بَلْ وَمَأْجُورٌ لِاجْتِهَادِهِ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُشْتَبَعَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَهْدَرَ مَكَاتَتُهُ وَإِمَامَتُهُ وَمَنْزِلَتُهُ مِنْ قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ.<sup>126</sup>

Mengenal keutamaan, kedudukan, hak-hak dan derajat para imam Islam, dan prioritas mereka, ilmu mereka, dan keikhlasan mereka semata-mata karena Allah dan Rasul-Nya, tidak mengharuskan menerima semua yang mereka katakana. Begitu juga, jika ada fatwa tentang masalah yang mereka luput memperhatikan dalil dari Rasul, kemudian mereka menyampaikan sesuai ilmu mereka dan ternyata salah, hal itu juga tidak mengharuskan membuang seluruh perkataan atau mengurangi rasa hormat kepada mereka, atau bahkan mencela mereka. Dan sikap ini menyimpang dari sikap yang adil. Sikap yang adil adalah di tengah-tengah antara keduanya; tidak menganggap seseorang sepenuhnya salah dan juga tidak menganggapnya sebagai orang yang *ma'sūm*... Tidak ada kontradiksi antara dua sikap ini bagi orang yang dilapangkan Allah hatinya untuk Islam. Ia akan jadi kontras bagi satu dari dua jenis orang, yaitu orang yang tidak tahu sama sekali dengan kedudukan dan keutamaan para imam tersebut atau orang yang buta sama sekali dengan hakikat syari'at. Barangsiapa yang memiliki ilmu tentang syari'at dan kondisi riil masyarakat, maka akan tahu secara pasti bahwa seseorang yang terhormat serta memiliki perjuangan dan usaha-usaha yang baik untuk Islam, bahkan mungkin seorang yang disegani di tengah-tengah umat Islam, bisa saja melakukan kekeliruan dan kesalahan yang bisa ditolerir, yang malah mendapat pahala karena *ijtihad*-nya. Tetapi, kesalahan itu tidak boleh diikuti dan juga tidak boleh menjatuhkan kehormatan dan kedudukannya dari hati kaum muslimin.

<sup>125</sup> Bakr 'Abdillah Abu Zayd menyebutkannya: "Munasyid al-Dalil ma`a Ihtiram al-a'immah". *Ibid.*, hlm. 73.

<sup>126</sup> Ibn Qayyim Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa`d Syams al-Dīn al-Jawziyyah (691-751 H), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'alamin*, Pen-tahqiq: Muhammad 'Abd al-Salam Ibrahim, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), Juz 3, hlm. 220.



Terdapat banyak pernyataan yang menegaskan pada substansi yang sama. Intinya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memberikan penegasan bahwa mengetahui mazhab merupakan sesuatu yang berbeda dengan ber-*taqlid* kepada mazhab. Akarena mengetahui mazhab itu sangat terkait dengan pengetahuan terhadap dalil yang mendasarinya, sementara *taqlid* sama sekali tidak mengindahkan dalil. Dengan kata lain, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memahami mazhab Ahmad, tetapi tidak ber-*taqlid* kepada mazhab Ahmad dan pengikutnya yang lain. Dan memang seperti itulah yang terjadi sepanjang sejarah. Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani misalnya, mereka mengikuti Abu Hanifah tetapi memiliki banyak perbedaan dengan Abu Hanifah. Hal yang sama juga terjadi di bidang hadis misalnya, al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan *thabaqah* lainnya saling mengikuti tetapi mereka juga memiliki perbedaan masing-masing.<sup>127</sup>

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) bahwa *taqlid* terbagi menjadi tiga: Pertama, *taqlid* yang diharamkan, yaitu *taqlid* kepada perkataan nenek moyang hingga berpaling dari apa yang diturunkan Allah, *taqlid* kepada orang yang tidak diketahui validitas pendapatnya, dan *taqlid* kepada seseorang setelah terbukti adanya argumen dan dalil yang membatalkan pendapatnya.

Kedua, *taqlid* yang diwajibkan, yaitu *taqlid* kepada *ahl al-dzikh*; mereka yang mengoptimalkan potensinya dalam mengikuti petunjuk al-Qur'an dan sunnah. Dalam kaitan ini, Allah memerintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahli ilmu tentang *al-dzikh* yang

<sup>127</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 170.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Allah turunkan kepada Rasul-Nya. Kalau dia sudah diberitahu tentang *al-dzikr*, maka hanya memiliki pilihan *ittiba'* kepadanya.

Ketiga, *taqlid* yang dibolehkan, yaitu bagi seseorang yang sudah berupaya untuk *ittiba'* kepada apa yang diturunkan Allah, tapi sebagian darinya masih tersembunyi baginya, ia boleh *taqlid* kepada orang yang lebih berilmu darinya. Pada kondisi ini, pilihan *taqlid* itu adalah terpuji dan tidak tercela, dia mendapat pahala dan tidak berdosa.<sup>128</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berkesimpulan bahwa jalan terbaik untuk mengikuti para imam adalah *ittiba'* kepada *hujjah* dan tunduk kepada dalil. Sebab, para imam itu melarang umat ber-*taqlid* kepada mereka, yang juga dilarang Allah dan Rasul-Nya. Di samping itu, tidak ada pendapat seorang pun yang dapat dijadikan sebagai alternative di luar al-Qur'an, selain Rasulullah SAW. Hal itu juga menegaskan bahwa *ittiba'* yang sesungguhnya adalah menempuh jalan orang yang diikuti dan melakukan apa yang dia lakukan.<sup>129</sup>

Dalam tulisannya yang lain, ia menegaskan bahwa salah satu kaidah terpenting adalah memberikan hak kepada yang berhak, tanpa kecenderungan kepada mazhab dan imamnya. Dalam hal itu, pertimbangan utamanya adalah *ittiba'* kepada dalil dengan harapan penuh mengaplikasikan sunnah yang berada dalam edaran kebenaran. Ke arah itulah aku hadapkan langkahku dan aku dedikasikan aktifitasku.<sup>130</sup>

<sup>128</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 129-137.

<sup>129</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 131.

<sup>130</sup> Ibn Qayyim Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'd Syams al-Din al-Jawziyyah (691-751 H), *Tahzib al-Sunan*, Pen-tahqiq: Isma'il ibn Ghazi Marhaban, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2007), Juz 2, hlm. 900.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### 3. Metode *Istinbat* Hukum (Penulisan)-nya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memiliki ciri khas yang menonjol dalam metode penulisannya, sebagiannya sependapat dengan gurunya, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah (w. 728 H) dalam penempatan al-Qur'an dan sunnah sebagai sandaran utama semua pendapatnya, dan sebagiannya lagi merupakan pendapat pribadi yang berbeda dan tidak terikat sepenuhnya dari pendapat gurunya. Selain itu juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berbeda pandangan dengan ulama-ulama lainnya tentang urutan dasar *istinbat* hukum.<sup>131</sup> Berikut ini, beberapa ciri metode tulisan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), yaitu: Pertama, menjadikan dalil al-Qur'an dan sunnah sebagai landasan utamanya dalam berpendapat.<sup>132</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) melakukan *istinbat* terhadap dua sumber tersebut melalui penelusuran makna *lafal* dan *uslub* yang digunakan keduanya. Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa sikap *tawadhu'* dalam beragama harus diwujudkan dengan cara mematuhi dan menundukkan diri (*istislam*) kepada semua yang disampaikan Rasul. Hal tersebut dapat terwujud jika mampu menjaga tiga sikap berikut:

- a. tidak membantah apapun yang disampaikan, baik dengan menggunakan argumentasi rasional (*ma`qul*; seperti prinsip sebagian ulama kalam bahwa lebih mendahulukan akal, jika terjadi pertentangan antara akal dengan *naql*), *qiyās* (seperti prinsip sebagian ahli fiqih; lebih mendahulukan *qiyās*, jika terjadi pertentangan antara *qiyās* rasional

<sup>131</sup> Abdul Fatah Idris, *Istinbat Hukum Ibn Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibn Qayyim al-Jawziyah*, (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), hlm. 39.

<sup>132</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *I'lam...Op.Cit*, Juz I, hlm. 9.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan *naş*), *dzawq* (seperti prinsip sebagian ahli tasawuf yang lebih mengutamakan *dzawq*, jika terjadi benturan antara *dzawq* dengan perintah), dan *siyāsah* (seperti prinsip sebagian penguasa yang lebih mengedepankan *siyāsah*, jika terjadi perselisihan antara *siyāsah* dengan syari`at). Selanjutnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa orang-orang yang bersikap seperti itu adalah orang-orang yang sombong karena tidak mampu menjaga dan menyalahi dari sikap *tawadhu`*.

- b. Tidak meragukan sama sekali akan keberadaan dalil-dalil agama, baik keraguan yang membatalkannya sama sekali maupun yang mengurangi daya ikatnya.
- c. Menghindarkan diri sepenuhnya dari upaya pencarian dalil yang berbeda dengan tuntutan *naş*. Sebab, upaya seperti itu justru jauh lebih tercela dari sikap sebagian ahli kalam dengan *ma`qul*-nya, sebagian ahli fikih dengan *qiyās*-nya, sebagian ahli tasawuf dengan *dzawq*-nya dan sebagian penguasa dengan *siyāsah*-nya.<sup>133</sup>

Kedua, mendahulukan pendapat para sahabat daripada pendapat para ulama setelahnya. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menempatkan pendapat sahabat setelah al-Qur`an dan Sunnah, karena para sahabat adalah generasi terbaik, terbersih hatinya, terpercaya pengamalan agamanya, dan terlurus dalam pemahaman ajaran agamanya. Dalam kitab

<sup>133</sup> Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn al-Jawziyyah (691-751 H), *Madārij al-Sālikin Bayna Manājil Iyyāka Na`bud wa Iyyāka Nasta`in*, Pen-tahqiq: Muḥammad al-Mu`tashim billah al-Baghdadi, (Beyrūt: Dār al-Kitāb al-`Arabi, 1996), Juz 2, hlm. 317-319.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





*ʿlām al-Muwaqqi`īn*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengemukakan sebanyak 46 argumen tentang keutamaan pendapat para sahabat. Pada argumen ke-43 disebutkan bahwa pendapat dan putusan atau fatwa sahabat pasti didasarkan pada pengetahuan. Pengetahuan itu ada yang hanya diketahui mereka, seperti didengar langsung dari Rasulullah SAW atau didengar dari rasul melalui sahabat lainnya. Masing-masing sahabat juga memiliki pengetahuan berbeda dan sangat banyak, hingga tidak semua yang didengar Abu Bakar, Umar, dan sahabat lainnya diriwayatkan sebagai hadis. Para sahabat sendiri sangat hati-hati dan hanya meriwayatkan sesuatu yang ia dengar berulang kali. Hingga sahabat yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW justru meriwayatkan sangat sedikit hadis.<sup>134</sup> Memang ada pengetahuan yang juga dapat diketahui umat saat ini, seperti *dilālah* lafal dan perbandingan (*al-aqisah*), tetapi tetap saja mereka lebih baik dari umat setelahnya. Sebab, mereka hidup dan mengalami turunnya *risālah* serta menerima petunjuk langsung dari Rasulullah SAW.

Ketiga, luas dan lengkap. Ketika membahas satu persoalan, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) hampir selalu mengemukakan semua pendapat yang terkait dari berbagai aspeknya dan argumentasinya masing-masing, setelah itu, menganalisis dan membandingkannya dengan menggunakan silogisme Aristoteles untuk menunjukkan pendapat yang tidak sesuai dengan dalil *naql* dan *ʿaql* (*naṣ* dan nalar). Selanjutnya, mengukuhkan pendapat terkuat yang sesuai dengan *naql* dan *ʿaql*

<sup>134</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *ʿlām...Ibid.*, Juz 4, hlm. 112-123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan penalarannya.<sup>135</sup> Beberapa karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) ada yang membahas persoalan-persoalan spesifik, seperti *Ijtimā` al-Juyūsy, al-Da` wa al-Dawa`, al-Tibyān fi Aqsām al-Qur`an, dan al-Rūh*.<sup>136</sup>

Keempat, pengulangan. Konsekwensi dari penulisan yang panjang dan lebar adalah terjadinya pengulangan topik yang sama. Hal itu juga sangat terlihat dari berbagai tulisan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), diantaranya adalah terdapat dalam pendahuluan pada kitab *Miftāh Dār al-Sa`ādah* dan kitab *Hādi al-Arwāh* dengan sedikit perbedaan redaksi. Masalah keabadian surga dan neraka juga terjadi penulisan yang berulang dengan cara dan gaya yang sama, di dalam tiga kitab berbeda, yaitu *Hādi al-Arwāh, Syifā' al-'Alīl* dan *Mukhtaṣar al-Ṣawā`iq*. Dan masih banyak materi lainnya yang dibicarakan dalam beberapa kitab dengan beberapa penambahan dan pengurangan.<sup>137</sup> Terjadinya pengulangan redaksi gaya bahasa maupun topic dalam beberapa kitab yang dituliskannya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengungkapkan argumentasinya, antara lain karena urgensinya persoalan yang dibahas, untuk memenuhi kebutuhan

<sup>135</sup> Misalnya, ketika membahas baik dan buruk, ia mengemukakan pendapat golongan Mu'tazilah dengan dalilnya bahwa keduanya bersifat rasional dan bermuatan taklif (pahala dan dosa) sebelum kerasulan. Dia juga mengemukakan pendapat sebaliknya, golongan Asy'ariyah dengan dalilnya bahwa baik dan buruk didasarkan pada penetapan syarak serta akal tidak memunculkan taklif sebelum kerasulan. Kemudian, ia membandingkan pendapat dua aliran ini dan mengemukakan pendapat "tengah" antara keduanya, bahwa baik dan buruk bersifat rasional tetapi tidak berdaya hukum sebelum kerasulan. Pendapatnya ini juga dikuatkan dengan berbagai dalil yang amlahnya tidak kurang Dāri 60 buah. Lihat: `Awdhullah Jar Hijazi, *Ibn Qayyim wa mawqifuh min al-Taḥkīm al-Islami*, (Kairo: Majmu` al-Buhuts al-Islamiyah, 1972), hlm. 112.

<sup>136</sup> Bakr `Abdillāh Abu Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 95.

<sup>137</sup> `Awdhullah Jar Hijazi, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 117-118.



golongan tertentu, berharap kesempurnaan nikmat, dan menyampaikan informasi yang tidak banyak dikemukakan orang.<sup>138</sup>

Kelima, kebebasan memilih pendapat terkuat. Meskipun berada dalam barisan Hanabilah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak mengikatkan dirinya dengan mazhab Hanbali, ia lebih mengutamakan pada tuntutan dalil *naş* meski harus berseberangan dan berselisih pendapat dengan pendapat mayoritas ulama Hanabilah.

Keenam, upaya memahami kelebihan syari`at dan hikmah pensyari`atan. Dalam berbagai karyanya, baik dalam bidang akidah maupun fikih, ia sangat terkesan ada upaya sungguh-sungguh dalam memahami tujuan dan nilai positif konsep syarak. Dalam berbagai karyanya pada persoalan spesifik (sebagaimana telah disebutkan di muka), sangat menegaskan adanya upaya sungguh-sungguh tersebut.<sup>139</sup>

Ketujuh, perhatian kepada ‘illah hukum dan alur argumentasi (*wujūh al-istidlāl*). Misalnya, dalam syarat mufti seharusnya seorang mufti (selagi memungkinkan) menyampaikan dalil hukum dan sumber rujukannya. Seorang *mufti* seharusnya tidak terburu-buru menyampaikan putusan final kepada *mustafti*, tetapi lakukan kembali penelaahan secara mendalam, meski menjadi *hujjah* secara mandiri. Terdapat sebuah gambaran terjadinya fatwa Nabi SAW, yang di dalamnya penuh dengan hikmah dalam alur pensyariatannya, yaitu tentang jawaban rasul terhadap pertanyaan ‘Umar ibn Khaṭṭāb yang mencium isterinya saat puasa.

<sup>138</sup> Bakr ‘Abdillah Abu Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 98-100.

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 110-111.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Diceritakan, Rasulullah SAW bertanya kepada ‘Umar ibn Khaṭṭāb: “Apakah kalau engkau berkumur-kumur akan mempengaruhi puasamu ?” ‘Umar ibn Khaṭṭāb menjawab (sekaligus menjadi fatwa Nabi SAW): “Tidak”. Hal ini menunjukkan bahwa pendahuluan dari sesuatu yang dilarang bukan sesuatu yang dilarang itu. Mencium adalah pendahuluan jima’, tetapi ia (mencium isteri) tidak diharamkan saat puasa, sebagaimana diharamkannya jima`. Analoginya, seperti memasukkan air ke mulut adalah pendahuluan minum, tetapi ia tidak diharamkan saat puasa, sebagaimana diharamkannya minum.<sup>140</sup>

Kedelapan, sensitifitas dan kepedulian terhadap fenomena sosial. Ini menjadi ciri menonjol terpenting dalam karya Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H) , di mana ia menulis berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menulis hal-hal yang berkaitan dengan ilmu kalam di masanya, tetapi tetap terkait dengan maslaah fikih di saat yang sama. Ia menulis masalah ushul dan fikih, tetapi tetap berkaitan dengan masalah kalam. Ia tidak semata-mata menulis tentang sejarah untuk menginventarisir peristiwa masa lalu, tetapi juga bertujuan untuk mengambil pelajaran dan *ibrah* darinya. Hal itulah menjadi salah satu sebab yang membuat karyanya dirasakan relevan dan dapat bertahan lama.<sup>141</sup>

Kesembilan, sistematika, metode dan penjelasan yang menarik. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh banyak ulama. Misalnya, al-Syawkani menyatakan: “Ia memiliki gaya bahasa yang bagus yang tidak dimiliki oleh

<sup>140</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I lām...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 123.

<sup>141</sup> Bakr ‘Abdillah Abu Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 114.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebanyakan penulis lainnya”.<sup>142</sup> Dalam hal sistematika, menurut sebagian ilmuwan, ia melebihi gurunya Ibn Taymiyah.<sup>143</sup> Namun, hal ini dibantah oleh Bakr ‘Abdillah Abu Zayd, bahwa pernyataan tersebut bermuatan “intrik” memecah belah antara Ibn Taymiyah dengan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) . Ia menyatakan bahwa keduanya berada pada derajat yang sama dalam kemampuan menulisnya, baik pada sistematika, gaya bahasa, dan kejelasannya.<sup>144</sup>

Kesepuluh, mencerminkan sikap *tawadhu'*, permohonan dan do'a. sikap seperti ini merupakan sesuatu yang lazim dari para ilmuwan yang ilmunya bermanfaat bagi dirinya sendiri.<sup>145</sup>

#### 4. Hubungannya dengan Ibn Taymiyyah (w. 728 H).

Syaykh al-Islām Ibn Taymiyyah memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) , baik dalam kepribadian, ilmu dan amal. Hubungan keduanya dimulai sejak awal pertemuannya pada tahun 712 H, kala itu Ibn Taymiyyah kembali dari Mesir menuju dan bermukim di damaskus. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) me-*mulazamah-i* gurunya Ibn Taymiyyah (w. 728 H) sampai meninggal dunia

<sup>142</sup> Muhammad ibn `Ali ibn Muhammad al-Yamani al-Syāfi'i al-Syawkani (w. 1250 H), *al-Badr al-Thali bi Mahasin Man Ba`d al-Qur`an al-Sabi`*, (Kairo: Dār al-Kitab al-Islami, t.th.), Juz 2, hlm. 144.

<sup>143</sup> Hal ini dinyatakan tegas oleh al-Nadwi. Lihat: Abi al-Hasan `Ali al-Husni al-Nadwi, *Rijāl al-Fikr wa al-Da`wah fi al-Islām*, (Beyrūt: Dār Ibn Kašīr, 2007), Juz 2, hlm. 723.

<sup>144</sup> Bakr ‘Abdillah Abu Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 116.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 117.



(16 tahun: 712-728 H), dalam masa itu Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) banyak belajar dalam berbagai bidang ilmu darinya.<sup>146</sup>

Kedekatan dan kecintaannya terhadap gurunya ini dinilai beragam oleh ulama lainnya. Ada yang menilai kecintaannya<sup>147</sup> kepada Ibn Taymiyah membuatnya tidak bisa keluar dari pendapat gurunya tersebut.<sup>148</sup>

Ada yang menganggapnya sebagai bayang-bayang gurunya dalam segala hal dan amal sepanjang umurnya. Ia meleburkan kepribadiannya kepada kehidupan gurunya, sehingga ia tidak memiliki kepribadian mandiri.<sup>149</sup>

Pengaruh hubungan itu berlanjut setelah Ibn Taymiyah meninggal dunia. Ia terkesan menjalankan fungsi pengganti gurunya yang cerdas (*khalifatuh al-rasyid*) dan pen-*tadwin* ilmu-ilmunya.<sup>150</sup> Sementara itu, ada juga yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>146</sup> Abu al-Fida' Ismā'īl ibn 'Umar al-Qursyī al-Dimasyqī Ibn Kaṣīr (selanjutnya disebut Ibn Kaṣīr, w. 774 H), *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Pen-*tahqiq*: 'Abdullah ibn 'Abd al-Muhsin al-Turki, (Ardh al-Liwa: Ḥajar, 1998), Juz 18, hlm. 523.

<sup>147</sup> Pengaruh kecintaan terhadap guru yang "mengungkung" kreatifitas juga terjadi pada ulama lainnya. Al-Syawkani saat menjelaskan biografi al-Sakhawi, menyebutkan: "Kecintaannya terhadap gurunya, Ibn Hajar, membuatnya tidak keluar Dāri perkataan gurunya itu. Hal tersebut juga terjadi pada Ibn Qayyim al-Jawziyyah terhadap gurunya Ibn Taymiyyah dan al-Haytsami terhadap gurunya al-'Iraqi. Lihat: Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-Yamani al-Syāfi'i al-Syawkani (w. 1250 H), *al-Badr...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 187.

<sup>148</sup> Ibn Hajar menyatakan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah memiliki ilmu yang luas, arif dengan khilaf dan mazhab salaf. Tetapi kecintaannya kepada Ibn Taymiyyah membuatnya tidak bisa keluar Dāri pendapat gurunya itu. Bahkan, ia menuliskan pendapat gurunya di semua kitabnya... sebagian besar karyanya merupakan perkataan gurunya. Lihat: Ibn Hajar al-'Asqalani (w. 852 H), *al-Durar...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 401-402.

<sup>149</sup> Al-Kawtsari menyatakan: "Ibn Qayyim al-Jawziyyah secara substansi tidak berbeda Dāri gurunya, keduanya ibarat satu baju; yang satu bagian luar dan yang lain bagian dalamnya, yang satu berwarna hitam dan yang lain warna putih. Seluruh pekerjaannya hanyalah menjajakan dan mempromosikan gurunya serta ber-*taqlid* kepadanya dalam segala hal, ia sama sekali tidak memiliki pendapat tersendiri, meskipun ilmunya sangat luas". Lihat: Muhammad Zahid al-Kawtsari, *Ṣafa'at al-Buḥān 'ala Ṣafahat al-'Udwan*, Pen-*tashhīh*: Muhammad 'Abd al-Rahman al-Syahgul, (Kayro: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turāts, 2005), hlm. 38. Lihat juga: Muhammad Zahid al-Kawtsari, *al-Sayf al-Shaqil fi al-Radd 'ala Ibn al-Zafīl: wa Ma'ah Takmilah al-Radd 'ala Nuniyah Ibn al-Qayyim*, (Kairo: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turats, t.th.), hlm. 16.

<sup>150</sup> Abi al-Hasan 'Ali al-Husni al-Nadwi, *Rijal al-Fikr wa al-Da'wah fi al-Islam*, (Beyrūt: Dār Ibn Kaṣīr, 2007), Juz 2, hlm. 719-720. Al-Ḥababī menyebut Ibn Qayyim sebagai sahabat yang jadi mata Ibn Taymiyyah (ʿuyun ashhabih). Lihat: Al-Ḥababī, *al-Ibar...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 155.



menyatakan kesamaannya tersebut karena adanya kesamaan dalam keyakinannya terhadap dalil.<sup>151</sup>

Ada beberapa pertimbangan yang kontras dengan tuduhan taqlid tersebut. Diantaranya; Pertama, ketika menulis bukunya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menggunakan referensi buku-buku Islam yang cukup luas. Di antara yang ia digunakan adalah karya-karya Abu Hajjaj al-Mizzi, Syaraf Ibn Taymiyyah, Syihab al-'Abir, Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah (w. 728 H), dan lainnya. Artinya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak hanya mengandalkan karya Ibn Taymiyyah sebagai rujukan karya tulisnya.

Kedua, tidak semua persoalan yang ia bahas terdapat pada karya-karya gurunya. Hal ini berlaku pada keduanya, masing-masing berbicara dan menulis beberapa bab ilmu yang tidak dibicarakan dan ditulis oleh yang lain. Di antara karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang tidak ada pembandingnya dari Ibn Taymiyyah adalah *Miftāh Dār al-Sa'ādah*, *Zād al-Ma'ād* (tentang sejarah, sirah Nabi sekaligus fikihnya, serta hukum-hukum di bidang pengobatan), *Hadi al-Arwah* (tentang metodologi ilmu hadis yang baik), dan *Badā'ī' al-Fawā'id* (ensiklopedia ilmiah tentang bahasa, *I'rab*, fikih, tafsir dan sebagainya).

Sebaliknya, banyak juga karya Ibn Taymiyyah yang tidak dibahas Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H). Di antaranya buku *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah* (bantahan terhadap golongan Rafidhah), hanya

<sup>151</sup> Abu al-Ṭayyib Muḥammad Ṣādiq Khan ibn Ḥasan ibn `Alī al-Ḥusayni al-Bukhārī al-Qanūqī (w. 1307 H), *al-Taj al-Mukallil min Jawahir Ma'atsir al-Tharraz al-Akhir wa al-Awwal*, (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah, 2007), hlm. 411.

sedikit ditemukan dalam buku Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H). Bantahan Ibn Taymiyyah terhadap filosof dan ahli *mantiq* yang sangat banyak, sangat sedikit yang disinggung Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), tidak mencapai sepersepuluhnya. Persoalan tauhid *ulūhiyah*, seperti *tawasul*, ziarah kubur, juga sangat sedikit dalam karya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dibanding Ibn Taymiyyah.

Ketiga, beberapa pendapatnya berbeda dengan gurunya, seperti hukum haji *ifrād* dan haji *qirān*. Menurut Ibn Taymiyyah untuk para sahabat, keduanya memfasakh haji dan umrah, tetapi tidak untuk umat setelah mereka. Sedangkan menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), wajib *fasakh* haji menjadi umrah untuk para sahabat dan semua umat. Ia berargumen, dulu sahabat diwajibkan memfasakh haji menjadi umrah karena ada perintah Rasulullah SAW dan beliau marah kepada sahabat yang tidak segera melaksanakannya sesuai pendapat Ibn `Abbās. Setiap orang yang melaksanakan haji *ifrad* maupun *qiran*, sementara ia belum menggiring hewan kurban, ia wajib ber-*tahallul* (berstatus halal), meskipun tidak menginginkannya.<sup>152</sup> Masih banyak contoh lainnya mengenai hal ini.<sup>153</sup>

### 5 Murid-muridnya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) termasuk salah seorang ulama yang menguasai berbagai disiplin ilmu. Dalam menyampaikan ilmu-ilmunya, beliau selalu gigih dan berani bahkan tak kenal putus asa, beliau

<sup>152</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan lebih cenderung kepada pendapat Ibn `Abbās daripada pendapat gurunya. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād...Op.Cit.*, Juz 2, hlm.180.

<sup>153</sup> Bakr `Abdillāh Abū Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 146-156.

menyampaikan kepada murid-muridnya melalui kegiatan dakwah dan pendidikan yang tak kenal lelah dan hampir tak pernah istirahat sehingga tidak sedikit dari murid-muridnya yang menjadi ulama besar di zamannya.

Di antara murid-muridnya yang masyhur adalah:

- a. Ibn ‘Abd al-Hādi, lengkapnya bernama Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Abd al-Hādi ibn ‘Abd al-Ḥamīd ibn ‘Abd al-Hādi ibn Yūsuf ibn Muḥammad ibn Qudāmah Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh al-Maqdīsī al-Ḥanbalī (705 – 744 H). beliau menulis beberapa kitab, seperti *Tanqīh al-Tahqīq fī Ahādīs al-Ta’līq*, *al-Aḥkām al-Kubrā*, *al-Radd ‘Alā Abī Bakr al-Khaṭīb al-Hāfiẓ fī Mas’alah al-Jahr bi al-Basmalah*.<sup>154</sup>
- b. Ibn Rajab, lengkapnya bernama Ibn Rajab Zayn al-Dīn Abī al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Bagdādī al-Dimasyqī al-Hanbalī (736–795 H). Diantara kitab yang ditulisnya adalah *Syarḥ Jāmi al-Tirmīzi dan Żayl Ṭabaqaḥ al-Hanābilāh*.<sup>155</sup>
- c. Ibn Kaṣīr al-Qursyī, nama lengkapnya adalah ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā’īl ibn ‘Umar Ibn Kaṣīr ibn Ḍaw ibn Kaṣīr ibn Zar’ al-Qursyī al-Dimasyqī al-Syāfi’ī (700 744 H). Karya monumental beliau adalah *Tafsīr Ibn kaṣīr dan al-Bidāyah wa al-Nihāyah*.<sup>156</sup>
- d. Al-Fayruzabadi, nama lengkapnya adalah qaḍī al-quḍāh Majd al-Dīn Abū Ṭāhir Muḥammad ibn Ya`qūb ibn Muḥammad al-Syirāzī al-

<sup>154</sup> Ṣāliḥ al-Dīn Khalīl ibn Aybak al-Ṣafādī (w. 763 H), *A’yān al-‘Aṣr wa A’wān al-Naṣr*, Pen-tahqīq: ‘Alī Abū Zayd, dkk., (Beyrūt: Dār al-Fikr al-Ma`āṣir, 1998), Juz 4, hal. 273-274.

<sup>155</sup> Muḥammad ibn ‘Abdillāh Abī Bakr al-Syāfi’ī Ibn Naṣīr al-Dīn (w. 842 H), *al-Radd al-Wafī ‘alā Man Zā`am bi Ann Sammā Ibn Taymiyyah Syaykh al-Islām Kāfir*, Pen-tahqīq: Ḍahīr al-Syāwisy, (Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1980), hlm. 176-178.

<sup>156</sup> Yūsuf ibn Ḥasan ibn ‘Abd al-Hādī al-Maqdīsī al-Dimasyqī al-Hanbalī (841 – 909 H), *Taẓkiyah al-Huffāz wa Ṭabṣirah al-Ayqāz*, (Beyrūt: Dār al-Nawādir, 2011), hal. 63.







Fayruzabadī (729 – 817 H). Salah satu karya tulisnya adalah *al-Qāmūs al-Muḥīf*.<sup>157</sup>

- e. Al-Nābulsī, lengkapnya bernama Syams al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abd al-Qādir ibn Muḥy al-Dīn ‘Usmān al-Nābulsī al-Ḥanbalī, beliau lebih dikenal dengan sebutan al-Jinnaḥ (w. 797 H). Beliau menulis kitab *Mukhtaṣar Ṭabaqaḥ al-Hanābilāḥ*.<sup>158</sup>
- f. Al-Ḍahabī. Ia merupakan guru dan juga murid Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) . Mereka gemar berbagi ilmu.<sup>159</sup>
- g. Al-Gazzī, yaitu Muḥammad ibn Muḥammad ibn al-Khuḍar al-Gazzī al-Syāfi’ī (w. 808 H). Nasabnya berakhir pada salah seorang sahabat dan kerabat Nabi saw, al-Zubayr ibn al-‘Awwām.<sup>160</sup>
- h. Al-Muqrī, yaitu Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr al-Qursyī al-Muqrī al-Tilmisānī (w. 759 H).<sup>161</sup>

## 6. Karya Tulisnya

Tulisan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam bentuk kitab sebagai karya intelektualnya sangat banyak. Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar menyatakan: “Semua karya tulis Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)

<sup>157</sup> Aḥmad ibn Muṣṭafā ibn Khalīl Abū al-Khayr ‘Iṣām al-Dīn Ṭasyā (w. 968 H), *al-Syaqāq al-Nu`māniyyah fī ‘Ulamā al-Dawlah al-‘Usmāniyyah wa Yalīh al-‘Aqd al-Manzūm fī zikr Afādīl al-Rūm*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th), hal. 21-22.

<sup>158</sup> Ibn al-Jazīrī Syams al-Dīn Abī al-Khayr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abī al-Dimasyqī al-Syāfi’ī (w. 833 H), *Gāyah al-Nihāyah fī Ṭabaqāt al-Qurrā’*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), Juz 2, hal. 153.

<sup>159</sup> Al-Ḍahabī, *al-Ibar... Op. Cit.*, Juz 4, hlm. 155.

<sup>160</sup> Najm al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazī (w. 1061 H), *al-Kawākib al-Sā’irah bi A`ḍān al-Mī`āh al-‘Asyirah*, *Pen-tahqīq*: Khalīl Mansūr, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997), Juz 2, hlm. 3-4.

<sup>161</sup> Aḥmad ibn Muḥammad al-Muqrī (986-1041 H), *Naf` al-Ṭib Min Giṣn al-Andalūs al-Rāṭib*, *Pen-tahqīq*: Husayn ‘Abbās, (Beyrūt: Dār al-Ṣadr, 1968), Juz 5, hlm. 254.



digemari oleh para pembaca dari berbagai kelompok”, yang jumlahnya lebih kurang seratus buah buku.<sup>162</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) selain memegang jabatan sebagai imam di *Jauziyah* juga menjadi pengajar di madrasah *Ṣadriyyah*. Ia banyak sekali menulis buku dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ia adalah sosok ulama yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan hal itu tergambar dalam berbagai tulisannya. Ia memiliki banyak sekali kitab yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga putranya membutuhkan waktu yang lama untuk menjual kitab-kitab yang tidak diperlukan sepeninggalnya, selain kitab-kitab yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri.

Di antara karya tulisnya adalah sebagai berikut: *Al-Ijtihād wa al-Taqlīd; Ijmā' al-Juyūsy al-Islāmiyyah 'alā Gazw al-Mu`aṭṭilāh wa al-Jahmiyyah; Aḥkām Ahl al-Ḍimmaḥ; Asmā' Mu`allafah Ibn Taymiyyah; Uṣūl al-Tafsīr; Al-Ḥlām bi Ittisā: Ṭuruq al-Aḥkām; Ḥlām al-Muwaqqi`in `an Rabb al-'Ālamīn;*<sup>163</sup> *Iḡāṣah Laḥfān min Maṣāyid al-Syayṭān; Iḡāṣah Laḥfān fī Ḥukm al-Ṭalāq al-Gaḍbān; Iqtidā' al-Ḍikr bi Huṣūl al-Khayr wa Daf' al-Syarr; Al-Amalī al-Makkiyyah; Amsāl al-Qur`ān; Al-Ijāz; Badā'ī' al-Fawā'id; Buṭlān al-Kaymiya' min Arba'in Wajhan; Bayān Istidlāl 'alā Isytirāṭ Muḥallil al-Sibāq wa al-Niḍal; Al-Tibyān fī Aqsām al-Qur`ān; Al-Taḥbīr Limā Yahill wa Yahrum min Libās al-Ḥarīr; Al-Tuḥfaḥ Makkiyyah;*

<sup>162</sup> Bakr Abū Zayd menghitung Dāri berbagai sumber yang jumlahnya mencapai 98 buah. Lihat: Bakr 'Abdillāh Abū Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 197. Lihat juga: Ibn Syāṭī, *Mukḥṣar...Op.Cit.*, hlm. 69. Lihat juga: Ismā'il Bāsyā ibn Muḥammad Amīn ibn Mayr Sālim al-Babānī al-Bagdādī (w. 1399 H), *Hudyah al-'Arifin Asmā' al-Mu'allifin wa Aṣar al-Muṣannifin*, (Beyrūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, t.th.), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 158-159.

<sup>163</sup> Al-Ṣafadī menyebutnya *Ma'ālim al-Muwaqqi'īn `an Rabb al-'ālamīn*. Lihat: Ṣalāḥ al-Dīn Khalīl ibn Aybak al-Ṣafadī (w. 763 H), *al-Wāfi bi al-Wāfiyāt*, Pen-tahqīq: Aḥmad al-Arnā'ūṭ dan Ṭāḥki Muṣṭafā, (Beyrūt: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 2000), Juz 2, hlm. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Tuḥfaḥ Mawdūd fī Aḥkām al-Mawlūd; Tuḥfaḥ al-Nāzilīn bi Jiwār Rabb al-`Ālamīn; Tadrīb Ri`āsaḥ fī al-Qawā'id al-Ḥukmiyyah bi al-`Zakā' wa al-Qarīṭah; Al-Ta`līq `alā al-Aḥkām; Tafḍīl Makkah `alā al-Madīnah; Tahzīb Mukhtaṣar Sunan Abū Dāwūd; Al-Jāmi` Bayn al-Sunan wa al-Aṣar; Jalā' al-Afhām fī al-Ṣalāḥ wa al-Salām `alā al-Khayr al-Anām; Jawābāt `Abīd al-Ṣalban wa Annama Hum `alayh Dīn al-Syayṭān; Al-Jawāb al-Syāfī Liman Sa'al `an Ṣamarāt al-Du`ā' Izā Kāna ma Wad Quddir Wāqī'; Hādi Arwāḥ Ilā Bilād al-Afraḥ; Al-Ḥāmil Hal Tahīḍ am Lā; Al-Hāwī; Ḥirmaḥ al-Simā'; Ḥukm Tārik al-Ṣalāḥ; Ḥukm Igmām Ḥilāl al-Ramaḍān; Ḥukm Tafḍīl Ba`ḍ al-Awlād `alā Ba`ḍ fī `Aṭiyah; Al-Dā' wa al-Dawā' (al-Jawāb Kāfī Liman Sa'ala `an al-Dawā' Syāfī; Dawā' al-Qulūb; Rabī' al-Abrār fī al-Ṣalāḥ `alā al-Nabī al-Mukhtār; Al-Risālah al-Halabiyah fī al-Ṭarīqah al-Muḥammadiyyah; Al-Risālah al-Syāfī'iyah fī Aḥkām al-Mu`awwizatayn; Risālah Ibn al-Qayyim Ilā Aḥad Ikhwānih; Al-Risālah al-Tabūkiyah; Raf al-Tanzīl; Raf al-Yadayn fī al-Ṣalāḥ; Rawḍah al-Muḥibbīn wa Nuḍah al-Musytaqīn; Al-Rūḥ; Al-Rūḥ wa al-Nafs; Zād al-Musāfirīn Ilā Manāzil al-Su`adā' fī Hady Khatīm al-Anbiyā'; Zād al-Ma`ād fī Hady Khayr al-`Ibād; Al-Sunnah wa al-Bid'ah; Syarḥ al-Asmā' al-Kitāb al-`Azīz; Syarḥ al-Asmā' al-Husnā; Syifā' al-`Alīl fī Masā'il al-Qaḍā' wa al-Qadar wa Ḥikmah wa Ta`līl; Al-Ṣabr wa Sakan; Al-Ṣirāṭ al-Mustaqīm fī Aḥkām Ahl al-Jahīm; Al-Ṣawā'iq al-Munazzalah `alā al-Jahmiyyah wa al-Mu`atṭilah (al-Ṣawā'iq al-Mursalah `alā al-Jahmiyyah wa al-Mu`atṭilah); Al-Ṭā`ūn; Ṭibb al-Qulūb; Ṭāriq al-Hijratayn wa Bāb al-Sa`adatayn; Al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah fī al-Siyāsaḥ al-Syar'iyah; Ṭarīqah al-Baṣā'ir Ilā Ḥadīqah al-Sarā'ir fī*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







*Nazm al-Kabā'ir; Ṭalāq al-Hā'id; 'Uddah al-Ṣābirin wa Żākhiraḥ al-Syākirin; 'Aqd Muḥkam al-Aḥibbā' Bayn al-Kālim al-Ṭayyib wa al-'Amāl al-Ṣāliḥ al-Marfū' Ilā Rabb al-Samā'; Al-Fatāwā; Al-Faṭḥ al-Qudsi; Al-Faṭḥ al-Makkī; Al-Futūḥāt al-Qudsiyyah; Al-Farq Bayn al-Khullaḥ wa al-Maḥabbah; Al-Furusiyyah; Al-Furusiyyah al-Syar'iyyah; Faḍl al-'Ilm wa Ahlih; Fawā'id fī Kalām 'alā Hadīs al-Gamāmah wa Ḥadīs al-Gazalaḥ wa al-Ḍabb wa Gayriḥ; Al-Fawā'id. al-'Ārifin; Al-Kāfiyah al-Syaḥiyah fī al-Nahwi; Al-Kāfiyah al-Syaḥiyah fī Intiṣār Li al-Firqaḥ al-Nājiyah; Al-Kabā'ir; Kasyf al-Giṭā' 'an Ḥukm Simā' al-Ginā'; Al-Kalām al-Ṭayyib wa al-'Amāl al-Ṣāliḥ; Al-Lamḥah fī al-Radd 'alā Ibn Ṭalhaḥ; Madārij al-Sālikin Bayn Manāzil Iyyāk Na'bud wa Iyyāk Nasta'in; Al-Masā'il al-Ṭarabulsiyyah; Ma'āni al-Adawāt wa al-Hurūf; Miftāḥ Dār al-Sa'ādah wa Maṣṣūr Alwiyaḥ al-'Ilm wa Irādaḥ; Muqtaḍā al-Siyāsaḥ fī Syarḥ Nukāt al-Ḥamasah; Al-Manār al-Munif fī al-Ṣaḥiḥ wa al-Ḍa'if; Manāqib Ishāq Ibn Rahawayḥ; Mawḥid Nabī Ṣallallah 'alayḥ wa Sallam; Al-Mahdī; Al-Muḥazzab; Naqd al-Manqūl wa al-Maḥk al-Mumayyiz Bayn al-Maqbūl wa al-Mardūd; Nikāḥ al-Muḥrim; Nūr al-Mu'min wa Hayātuh; Hadyah al-Hayarā fī 'Ujūbah al-yahūd wa al-Naṣārā; Wāḍiḥ al-Sunan.<sup>164</sup>*

### C. *Usūl* Dan *Istinbāt* Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).

Salah satu guru Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang ikut mempengaruhi corak pemikirannya adalah Syaikh al-Islam Ibn Taymiyyah, selain itu juga Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam mazhabnya

<sup>164</sup> Bakr 'Abdillāh Abū Zayd, *Ibn...Op.Cit.*, hlm. 200-312.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkiblat kepada Imām Aḥmad ibn Hanbal. Namun, bukan berarti sepenuhnya Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H) larut dalam corak dan gaya serta metode *istinbat* yang digunakan oleh gurunya dan imam mazhabnya. Terdapat perbedaan *uṣūl istinbāt* dalam melakukan ijtihad antara yang digunakan oleh gurunya (Syaykh al-Islām Ibn Taymiyyāh), imam mazhabnya (Imam Aḥmad ibn Hanbal), dan Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H) sendiri.

*Uṣūl istinbāt* yang digunakan Syaykh al-Islām Ibn Taymiyyāh dalam berijtihad adalah al-Qur`an, Sunnah, *Ijma`*, *Qaul Shahabi*, *Qiyās `ala Naṣ wa al-Ijma`*, *Istishāb*, *Mashalih Mursalah*, *Sadd al-Dzara`i*, dan *Urf*.<sup>165</sup> Sedangkan *ushul istinbat* yang menjadi pegangan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam melakukan ijtihadnya adalah al-Qur`an, Sunnah, *Ijma`*, *Fatwa Shahabat*, *Qiyās*, *Istishab*, *Mashalih Mursalah* dan *Sadd al-dzarī`ah*.<sup>166</sup> Sementara *ushul istinbat* yang digunakan Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H), dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. *Al-Nuṣūṣ*.

*Al- Nuṣūṣ*, maksudnya adalah *naṣ-naṣ* yang ada dalam al-Quran dan Sunnah, di mana keduanya merupakan *ushul* pertama dalam melakukan *istinbat*. Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H) menyatakan bahwa pada

<sup>165</sup> Su`ūd ibn Ṣālih al-`Aṭisyan, *Manhaj Ibn Taymiyyah fī al-Fiqh*, (Riyād: Maktabah al-`Abikan, 1999), hlm. 74-119.

<sup>166</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Hanbal: Hayatuh wa `Ashruh Ara`uh wa Fiqhuh*, (Jordan: Dār al-Fikr al-`Arabi, t.th.), hlm. 237-331. Lihat: `Abd al-`Aziz Muḥammad `Azzam, *Ahmad ibn Hanbal: Hayatuh wa Fiqhuh*, (Kairo: Jami`ah al-Azhariyah, 1972), hlm. 223-352. Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan bahwa ushul Imam Ahmad sangat dekat dengan ushul Imam Syafi`I, yaitu menggunakan hadis (selama masih ditemukan) setelah al-Qur`an. Jika tidak ditemukan hadis maka menggunakan pendapat sahabat yang tidak diperselisihkan. Jika diperselisihkan, maka mengambil pendapat yang paling kuat dalilnya dan terbanyak pendukungnya. Jika semuanya tidak ditemukan, maka menggunakan *qiyās* (dalam keadaan *dharurah*). Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Bada` al-Fawa'id*, Pen-*tahqiq*: `Ali ibn Muḥammad al-`Imran, (t.tp.: Dār `Alim Fawa'id, t.th.), Juz 4, hlm. 1347.

hakikatnya hanya terdapat dua *ashl* yaitu *kalamullah* dan *kalam* rasul-Nya dan tidak ada yang ketiga. Sedangkan *ushul* lainnya semuanya merujuk kepada keduanya. Sunnah sendiri adalah *ashl* yang bersifat mandiri (*qa'im bi nafsih*).<sup>167</sup>

Seorang *faqih* ketika dihadapkan pada suatu masalah, harus menelusuri dan merujuk kepada *nushush* dan tidak boleh berpaling dari keduanya selama jawabannya terdapat dalam *nushush* tersebut. Untuk menguatkan pendapatnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengemukakan berbagai argumen dengan merujuk kepada ayat al-Qur'an dan hadis yang isinya berupa perintah tunduk dan taat hanya kepada Allah dan rasul-Nya, sebagaimana tidak adanya pilihan bagi seorang mukmin ketika Allah telah menentukan pilihannya,<sup>168</sup> ancaman akan menjadi kafir, zalim atau fasiq jika berhukum dengan selain yang diturunkan Allah,<sup>169</sup> dan ketentuan-ketentuan ayat lainnya.<sup>170</sup>

Tidak adanya peluang berpaling dari kehendak *naş*, apalagi menggunakan ijtihad, juga berlaku terhadap Nabi SAW. Seperti kasus *li'an* Hilal ibn Umayyah yang menuduh isterinya berbuat zina dengan Syuraik ibn Sahma', setelah Nabi SAW mendeskripsikan bayi hasil zina isteri Hilal

<sup>167</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lam...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 236-237.

<sup>168</sup> "Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata". Lihat: QS. Al-Ahzab ayat 36.

<sup>169</sup> "...Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir...". "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim...". "Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasiq...". Lihat: QS. Al-Ma'idah ayat 44-47.

<sup>170</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyebutkan berbagai ayat yang isinya senada. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *I'lam...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 199-200.





tersebut, lalu Nabi SAW menyatakan: “Jika persoalan ini tidak diputuskan Allah terlebih dahulu, tentu aku akan menjatuhkan hukuman yang berat terhadapnya”.<sup>171</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa yang dimaksud Nabi SAW adalah penegasan tentang ayat Allah yang mengangkat azab terhadap isteri Hilāl ibn Umayyah setelah terjadi *li`an*.<sup>172</sup> Dengan adanya penegasan Allah tersebut, maka semua pendapat setelahnya menjadi gugur dalam arti tidak ada ruang untuk ijtihad setelahnya.<sup>173</sup>

Jika telah ada ketetapan Rasulullah SAW, maka ijtihad dan penalaran rasional tidak memiliki kekuatan hukum. Terkait hal itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyebut satu riwayat bahwa ‘Umar ibn Khaṭṭāb menanyakan kepada seorang pemuka Bani Zuhrah tentang kelahiran anak di masa Jahiliyah. Orang tersebut menyatakan bahwa (ada) anak yang *firasy*-nya milik seseorang tetapi *nuthfah*-nya milik orang lain. Ketika itu ‘Umar ibn

<sup>171</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn Dāwud ibn al-Jārud al-Baṣrī al-Ṭayalīsī (w. 204 H), *Musnad Abū Dāwud al-Ṭayalīsī*, Pen-tahqiq: Muhammad ‘Abd al-Muhsin al-Turki, (Mesir: Dār Hajar, 1999), Juz 4, hlm. 388-391. Lihat: Muhammad ibn Ismā’īl Abu ‘Abdillāh al-Jāfi al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari (al-Jāmi` al-Musnad al-Shahih al-Mukhtaṣar min Umur Rasulallah SAW wa Sunanihi wa Ayyamih)*, Pen-tahqiq: Muhammad Zahir Naṣir al-Naṣir, (Beyrūt: Dār Thawq al-Najah, 1422 H), Juz 6, hlm. 101. Lihat: Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy`ats al-Sajastani al-Azadi (202-275 H), *Sunan Abi Dawud*, Pen-tahqiq: Muhammad Muhy al-Dīn ‘Abd al-Hamid, (Beyrūt: Maktabah al-‘Ashriyah, t.th.), Juz 2, hlm. 276. Lihat: Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dhahak al-Tirmidzi (209-297 H), *Sunan al-Tirmidzi (al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ)*, Pen-tahqiq: Muhammad Fu`ad ‘Abd al-Baqi, (t.tp.: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1968), Juz 5, hlm. 184. Lihat: Abu al-Hasan ‘Ali ibn ‘Umar ibn Ahmad ibn Mahdi ibn Mas`ud ibn al-Nu`man ibn Dinar al-Dāruquthni al-Baghdadi (w. 385 H), *Sunan al-Dāruquthni wa bi Ḍaylih: al-Ta`liq al-Mugnī `alā al-Dāruquthni*, Pen-tahqiq: Abi al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azim Abadi (1273-1329 H), (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 2004), Juz 4, hlm. 419-420. Lihat: Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (w. 458 H), *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi*, Pen-tahqiq: Muhammad ‘Abd al-Qadir `Atha, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 10, hlm. 448-449. Lihat: Ahmad ibn al-Husain ibn ‘Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr al-Bayhaqi (w. 458 H), *Ma`rifah al-Sunan wa al-Atsar*, Pen-tahqiq: ‘Abd al-Mu`thi Amin Qal`āfi (Kayro: Dār al-Wafā’, 1991), Juz 11, hlm. 161.

<sup>172</sup> “Dan isteri itu terhinDār Dāri hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta”. Lihat: QS. Al-Nur ayat ke-8.

<sup>173</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lām...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 200.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Khattāb menjawab: “Engkau benar, tetapi Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa anak berdasarkan *firasy*”. Dalam kaitan ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga mengutip salah satu pernyataan Imam Syafi’i, yaitu: “Kalau kalian menemukan dalam kitabku sesuatu yang menyalahi sunnah Rasulullah SAW, maka ikutilah sunnah Rasulullah SAW dan tinggalkan apa yang aku katakan”.<sup>174</sup>

Pada mulanya mengamalkan hasil ijtihad dengan meninggalkan ajaran sunnah, kemudian ketika hasil ijtihad tersebut telah diamalkan terus menerus dan berulang kali dalam waktu yang panjang dengan mengabaikan ajaran sunnah yang sebenarnya, seakan-akan hasil ijtihad tersebut telah berubah menjadi sunnah. Akibatnya, ketika ada seseorang yang mengetahui ajaran sunnah yang sesungguhnya dan mengamalkannya sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah SAW, orang-orang menuduhnya telah meninggalkan sunnah (kebiasaan orang banyak), padahal kebiasaan orang banyak (berawal dari hasil ijtihad yang diamalkan berulang-ulang) itu yang seharusnya ditolak, karena tidak sesuai dengan ajaran sunnah yang sesungguhnya.<sup>175</sup>

## 2. *Ijma`*.

*Ijma`* biasanya diartikan dengan kesepakatan semua *mujtahid* umat (muslimin) setelah wafatnya Rasulullah Muhammad SAW pada satu masa terhadap suatu persoalan.<sup>176</sup> Dalam hal ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-

<sup>174</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 203.

<sup>175</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 285.

<sup>176</sup> Lihat: Abu al-Muzhaffar Manshur ibn Muhammad ibn ‘Abd al-Jabbar ibn Ahmad al-Marwazi al-Tamimi al-Sam`ani al-Syāfi’i (w. 489 H), *Qawathi` al-`Adillah fi Ushul al-Fiqh*, *Pen-tahqiq* Muhammad Hasan Muhammad Hasan Ismā’īl al-Syāfi’i, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999) Juz 1, hlm. 461. Lihat juga: Taj al-Dīn al-Subki Abi Naṣr ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Ali ibn ‘Abd

751 H) sependapat dengan Imam Ahmad, bahwa *ijma`* seperti itu mustahil terjadi setelah berakhirnya generasi sahabat. Menurutnya yang disebut *ijma`* oleh kebanyakan ulama itu hanyalah pendapat yang tidak (belum) diketahui adanya pendapat berbeda, oleh karena itu, *naş* yang berasal dari rasulallah SAW berposisi jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan pendapat yang diduga sebagai *ijma`*.<sup>177</sup>

Pada bagian lain, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyebutkan: “Para imam Islam selalu mendahulukan al-Qur`an dari Sunnah dan Sunnah dari *ijma`*. Mereka menempatkan *ijma`* pada posisi ketiga. Dalam kaitan ini Imam Syafi`i menyebutkan: “Yang menjadi *hujjah* adalah kitabullah, sunnah rasul-Nya dan kesepakatan umat”. Pada bagian perbedaan dengan Imam Malik, Imam al-Syafi` juga menyatakan: “Ilmu terdiri atas beberapa *thabaqat*; yang pertama al-Kitab (al-Qur`an) dan Sunnah yang *tsabit*, kemudian *ijma`* pada hal-hal yang tidak diatur al-Qur`an dan Sunnah. Ketiga, pendapat *shahabi* yang tidak diketahui adanya pendapat *shahabi* lain yang berbeda. Keempat, pendapat yang *şahabi* berbeda tentangnya. Kelima, *qiyās*. Pada semua itu, al-Qur`an dan sunnah selalu lebih didahulukan daripada *ijmā`*. Kemudian diberitakan (dari para imam Islam itu) bahwa

al-Karim (727-771 H), *Jam` al-Jawāmi fi Uşūl al-Fiqh*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2003), hlm. 76.

<sup>177</sup> Imam Ahmad ibn Hanbal hanya menerima *ijma`* para sahabat. Menurutnya, *ijma`* yang terjadi setelah generasi sahabat tidak mungkin dapat ditelusuri. Selanjutnya, Imam Ahmad ibn Hanbal menyatakan, apabila hal itu akan dijadikan *hujjah*, maka cukup dikatakan bahwa terhadap permasalahan itu tidak ditemukan perbedaan pendapat ulama, tetapi tidak dikatakan *ijma`*. Imam Ahmad ibn Hanbal dengan merujuk pada riwayat Dāri anaknya ‘Abdullah, mengatakan: “Siapa yang menyatakan adanya *ijma`* (setelah sahabat), ia telah berdusta, karena mungkin saja ada di antara para ulama yang tidak setuju. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *I`lām ...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 24.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







mereka beralih kepada *ijma`* yang tidak terdapat dalam al-Qur`an dan Sunnah. Inilah pendapat yang benar.<sup>178</sup>

Dengan demikian, *ijma`* yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) terbagi dua: Pertama, *ijma`* para sahabat. Dalam tulisannya, bila ia menggunakan istilah *ijma`* (saja), maka yang dimaksud adalah *ijma`* sahabat setelah Rasulullah SAW wafat. Dalam makna ini, *ijma`* yang ia dimaksud baru sesuai dengan definisi kebanyakan ulama di atas. Kedua, *ijma`* dalam makna tidak atau belum diketahui pendapat yang berbeda. Dalam hal ini, kata *ijma`* itu mencakup masa setelah generasi sahabat. Meski demikian, lazimnya pendapat yang tidak diketahui pendapat berbeda ini, tidak ia sebut sebagai *ijma`*.

Kecenderungan penyebutan *ijma`* itu hanya untuk para sahabat dengan mendasarkan pada pernyataan gurunya Ibn Taymiyyah. Menurutnya: “Sesuatu yang dimaklumi bahwa *ijma`* adalah yang terjadi di masa sahabat. *Ijma`* yang terjadi setelah itu, lazimnya sulit diketahui. Oleh karena itu, ulama berbeda pendapat tentang *ijma`* yang terjadi setelah masa sahabat, seperti *ijma` t̄abi`īn* terhadap salah satu pendapat sahabat, *ijma`* yang belum berlalu masa para pelakunya, *ijma` sukuti* dan berbagai *ijma`* lainnya.<sup>179</sup>

Dengan demikian, seperti gurunya Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga mengikuti ke-*hujjah*-an *ijma`*. Mereka

<sup>178</sup> *Ibid.*, Juz 2, hlm. 175. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Aḥmad ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Ṣawā`iq al-Mursalāh ‘alā al-Jahmiyyah wa al-Mu`āhilah*, Pen-tahqiq: `Alī ibn Muḥammad al-Dākhilillāh, (Riyād: Dār al-`Āshimah, 1408 H), Juz 4, hlm. 1285. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Zād... Op. Cit.*, Juz 5, hlm. 214.

<sup>179</sup> Ibn Taymiyyah Taqiy al-Dīn Abū al-`Abbās Aḥmad ibn `Abd al-Halīm al-Harānī al-Hanbalī (661-728 H), *Majmū`ah al-Rasā`il wa al-Masā`il*, Pen-takhrīj hadis: Muḥammad Rasyīd Ridā, t.tp.: Lajnah al-Turās al-`Arabī, t.th.), Juz 5, hlm. 21.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sependapat bahwa *ijmā`* itu mungkin terjadi, tetapi secara praktis ia hanya benar-benar terjadi di masa sahabat, sebelum mereka berpencar hidup di berbagai kota yang ditaklukan Islam. Ketika masa sahabat telah berakhir, pendapat yang disebut *ijma`* itu sangat mungkin memiliki pendapat “tandingan” yang berbeda dengannya.<sup>180</sup>

### 3. Fatwa Sahabat dan *Tābi`īn*.

Terbentuknya fatwa sahabat dapat terjadi dalam dua kondisi, yaitu kondisi ketika Nabi SAW masih hidup dan kondisi ketika Nabi SAW sudah wafat. Fatwa sahabat yang terbentuk ketika Nabi SAW masih hidup memiliki kekuatan hukum mengikat yang mendapat pengakuan langsung dari Nabi SAW (sebagai *sunnah taqrīriyyah*), karena pada waktu itu tidak ada seorangpun yang memiliki kewenangan menetapkan suatu hukum selain Nabi SAW. Salah satu misalnya adalah fatwa `Ali ibn Abi Thalib dalam kasus *al-zubyah*.<sup>181</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa fatwa sahabat inilah yang dianggap sejalan dengan tujuan *qiyās* dan paling adil.<sup>182</sup>

<sup>180</sup> Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Taymiyyah: Hayātuh wa Aṣruh, Arā'uh wa Fiqhuh*, (Kayr: Dār al-Fikr al-`Arabī, 1973), hlm. 392.

<sup>181</sup> Kasus tersebut terjadi di Yaman. Berawal Dāri adanya penggalian lubang untuk perangkap (*zubah*) singa yang dibuat beberapa orang warga Yaman. Ketika singa terperangkap, seorang laki-laki yang berpegangan tangan dengan kawan-kawannya (hingga jumlahnya empat orang) terjatuh ke dalam lubang tersebut, kemudian singa tersebut melukai empat orang yang terjatuh hingga semuanya tewas (ada yang tewas di dalam dan ada yang tewas setelah dikeluarkan Dāri lubang perangkap). Kemudian, masing-masing wali Dāri keempat orang yang tewas tersebut mengugut dengan menghunus senjatanya masing-masing. Kemudian `Ali ibn Abu Thalib datang menemui mereka dan berkata: “Apakah kalian akan berperang sementara Rasulullah SAW masih hidup? jika kalian setuju, aku akan memutuskan perkara ini. Jika kalian tidak setuju, maka sampaikanlah masalah tersebut kepada Rasulullah SAW, dan beliaulah yang akan memutuskan perkara kalian. Siapapun yang membantah setelah putusan itu, maka ia tidak berhak sama sekali”. `Ali ibn Abi Thalib memutuskan; Orang pertama berhak mendapat seperempat diyat, orang kedua seper tiga diyat, orang ketiga setengah diyat dan bagi orang keempat berhak diyah penuh. Mereka tidak setuju dengan putusan tersebut, lalu mengadukannya kepada Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW sedang berada di *maqam* Ibrahim. Mereka menceritakan kejadiannya, lalu Nabi SAW berkata: “Saya akan putusan persoalan kalian”. Kemudian beliau duduk dengan mendekap kedua lututnya menepel dadanya, dan salah seorang Dāri mereka menceritakan hasil putusan `Ali ibn Abi Thalib



Ijtihad (fatwa) sahabat sepeninggal Rasulullah SAW juga diterima

oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sebagai hujjah, dengan alasan bahwa para sahabat adalah orang yang paling *faqih* dan mengetahui secara tepat *maqāṣid al-syarī'ah*. Oleh karena itu, pendapat para sahabat termasuk kategori penalaran yang diakui (*al-ra'y al-mahmūd*). Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa posisi khusus para sahabat ini tidak ada yang dapat mengunggulinya dari umat setelah mereka. Antara para sahabat sendiri juga ada perbedaan validitas dan pengakuan syarak terhadap pendapat mereka, sebab sebagian pendapat mereka yang saat dikemukakan berbeda dengan pendapat Nabi SAW, tetapi kemudian dikuatkan oleh Allah.<sup>183</sup>

Sementara fatwa sahabat dan ulama setelah mereka, seperti para tabi'in dan para imam setelah Nabi SAW meninggal dunia, juga dapat diterima. Di antara fatwa yang murni hasil ijtihada adalah pendapat Ibn

terhadap kasus tersebut. Kemudian Nabi SAW berkata: "Putusannya adalah sebagaimana telah diputus 'Alī". Lihat: Abu Dawud (w. 204 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 109. Lihat juga: Ahmad ibn al-Husayn ibn 'Alī ibn Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr al-Bayhāqī (selanjutnya disebut al-Bayhāqī, w. 458 H), *al-Sunan al-Kubrā li al-Bayhāqī*, Pen-tahqiq: Muhammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), Juz 8, hlm. 192-193. Lihat juga: Abu 'Abdillah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Syaybani (164-241 H), *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Pen-tahqiq: Syu'ayb al-Arnā'ut, dkk., (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 2001), Juz 2, hlm. 15.

<sup>182</sup> Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 30. Hal yang sama juga diceritakan ulang oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya *Zād al-Ma'ād*. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 12-13.

<sup>183</sup> Seperti pendapat 'Umar ibn Khaṭṭāb tentang tawanan perang BaDār agar di bunuh, sementara Nabi SAW dan Abu Bakar al-Shiddiq berpendapat meminta tebusan. Kemudian Allah menurunkannya ayat yang menguatkan pendapat 'Umar ibn Khaṭṭāb. Demikian juga pendapat 'Umar ibn Khaṭṭāb yang meminta agar para istri Nabi SAW berhijab, yang kemudian juga dikuatkan oleh ayat perintah berhijab. 'Umar ibn Khaṭṭāb juga menganjurkan agar menjadikan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat dan juga kembali dikuatkan Allah dengan firman-Nya, dan masih banyak lagi. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 64. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *al-Ṭurūq al-Hukmiyah fī al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Pen-tahqiq: Bakr ibn 'Abdillah Abu Zayd, (Mekkah: Dār al-Fawā'id, 1428 H), Juz I, hlm. 76-78. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Miftāḥ Dār al-Sa'ādah wa Mansyūr Alwiyah al-'Ilm wa Irādah*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), Juz 2, hlm. 574.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Mas`ud tentang nikah *mufawwadah* (maharnya tidak sempat dibayar), bahwa ia mengatakan: “Saya mengemukakan pendapat berdasar analisisku (*ra`yu*), jika benar maka ia berasal dari Allah, tapi jika salah maka ia berasal dari diriku dan setan, Allah dan Rasul-Nya bebas dari semua kesalahan. Menurutku, istri berhak atas mahar, tidak kurang dan tidak lebih. Istri juga berhak mendapat warisan dan menjalani masa *`iddah*”. Ketika itu, beberapa orang pemberani berdiri dan menyatakan: “Kami mempersaksikan bahwa Rasulullah SAW menetapkan hal yang sama terhadap perempuan dari kaum kami yang bernama Birwa’ ibnt Wasyiq”. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan, sungguh pendapat mereka yang ada dalam posisi seperti itu jauh lebih baik bagi kita daripada pendapat kita sendiri, sebab pendapat mereka berasal dari hati dan dipenuhi oleh cahaya iman, hikmah, ilmu, makrifah, dan pemahaman dari Allah SWT.<sup>184</sup>

Untuk mendukung pendapatnya itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengemukakan beberapa argument, di antaranya penegasan Allah dalam surat *al-Tawbah* ayat 100, yang menjanjikan surga bagi orang-orang yang mengikuti generasi pertama (masuk Islam) dari golongan *muhajirin* dan *ansar*.<sup>185</sup> Ayat ini menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berisi pujian bagi penganut Islam terdahulu. Termasuk yang dipuji Allah menurutnya adalah mereka yang mau menerima pendapat mereka, tetapi

<sup>184</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lam...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 64. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ighatsah...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 143.

<sup>185</sup> Arti lengkapnya: “Orang-orang yang terdahulu yang pertama-tama (masuk Islam) Dāri golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penerimaan itu memang tetap disyaratkan untuk mengetahui dalilnya, bukan *taqlīd* buta.<sup>186</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyah menyebut sebuah hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa generasi terbaik adalah generasi yang beliau diutus kepada mereka.<sup>187</sup> Ibn `Uyaynah juga meriwayatkan dari `Abdullāh ibn Abī Yazīd bahwa ketika Ibn `Abbās ditanya tentang suatu kasus, pertama ia mencari hukumnya dalam al-Qur`an dan Sunnah. Kemudian, jika ditemukan ia cukupkan dengan itu, tetapi jika tidak ditemukan, ia kemukakan pendapat yang telah disampaikan Abū Bakar al-Ṣiddīq dan `Umar ibn Khaṭṭāb. Dan jika keduanya tidak mempunyai pendapat tentang masalah itu maka ia berjihad sesuai pendapatnya sendiri.<sup>188</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berpendapat bahwa penerimaan terhadap fatwa sahabat itu didasarkan pada enam hal berikut: Pertama, fatwa itu bersumber dari apa yang mereka dengar langsung dari Rasul SAW. Kedua, fatwa itu bersumber dari Rasul SAW melalui sahabat yang lain. Ketiga, fatwa itu sesuai dengan pemahamannya terhadap ayat al-Qur`an yang belum terungkap. Keempat, fatwa tersebut merupakan kesepakatan sahabat yang sebelumnya tidak dinukilkan. Kelima, fatwa itu didasarkan pada pemahaman mereka yang menguasai bahasa secara sempurna dan pemahaman mereka terhadap kandungan lafal yang sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Keenam, fatwa itu semata-mata pendapat mereka dan berkemungkinan dari hasil pemahaman mereka yang salah. Ibn

<sup>186</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *l`lām...Op.Cit.* Juz 4, hal. 94-95.

<sup>187</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 104.

<sup>188</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa untuk lima hal disebut sebelumnya patut diduga kuat (*gilbah al-zann*) dapat diterima oleh seluruh ulama sebagai dasar hukum syarak, sementara untuk hal yang disebut terakhir, tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*.<sup>189</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga menerima fatwa sahabat yang tidak ada pembedanya tetapi tidak disebut *ijmā`*.<sup>190</sup> Pendapat yang tidak dibantah itu bisa jadi karena merupakan pendapat yang populer atau tidak populer sama sekali. Jika ia pendapat populer maka dapat dijadikan sebagai *hujjah*, yang oleh mayoritas ulama disebut dengan *ijmā`*. Dan jika tidak populer pun tetap dapat diterima sebagai *hujjah* sebagaimana pendapat jumhur ulama.<sup>191</sup> Meskipun terdapat beberapa ulama yang tidak sependapat.<sup>192</sup>

<sup>189</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 112-123.

<sup>190</sup> Terhadap pendapat seperti itu, Imam Ahmad menggunakan ungkapan: "Saya tidak menemukan pendapat yang berbeda atau ungkapan senada". Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām ... Ibid.*, Juz I, hlm. 25. Lihat juga: Ibn Taymiyyah, *al-Fatāwa al-Kubrā*, Pen-tahqīq: Muḥammad dan Mushthafa 'Abd al-Qadir 'Atha, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1987), Juz 5, hlm. 79. Lihat juga: Ibn Taymiyyah, *Majmu al-Fatawa*, Pen-tahqīq: 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn Qasim, (Madinah: Majma` al-Malik Fahd li Thaba`ah al-Mushhaf al-Syarif, 1995), Juz 20, hlm. 14. Lihat juga: Zakariya ibn Ghulam Qadir al-Bakistani, *Tawdīh Uṣūl al-Fiqh 'alā Manhaj Ahl al-Hadīṣ*, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzi, 1428), hlm. 131.

<sup>191</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām... Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 92. Misal yang ditampilkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah suami yang ghaib (berada jauh) Dāri istrinya dalam waktu yang panjang. Menurutnya, suami seperti itu harus mengirimkan nafkah atau menjatuhkan talak dengan syarat tetap mengirimkan nafkah kepada istrinya selama waktu yang ia tinggalkan. Pendapat ini didasarkan pada fatwa 'Umar ibn Khaṭṭāb yang memerintahkan tentaranya yang sedang berada di medan jihad untuk membayar nafkah istrinya selama mereka tinggalkan kalau istrinya hendak ditalak. Tentang kasus yang sama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para sahabat. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād... Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 453-454.

<sup>192</sup> Mayoritas ulama menerimanya sebagai *hujjah* yang posisinya lebih kuat daripada *qiyās*. Tetapi dalam hal ini setidaknya ada enam pendapat. Pertama, ia menjadi *hujjah* secara mutlak. Kedua, ia bukan *hujjah* secara mutlak. Ketiga, yang menjadi *hujjah* hanyalah pendapat Abū Bakar dan 'Umar ibn Khaṭṭāb saja. Keempat, yang menjadi *hujjah* hanyalah pendapat *Khulafā al-Rasyīdīn*. Kelima, yang menjadi *hujjah* hanyalah pendapat sahabat yang objeknya tidak dapat ditelusuri dengan *qiyās*. Keenam, ia menjadi *hujjah* jika sahabat yang mengemukakan pendapat termasuk ahli ilmu dan ahli ijtihad. Lihat: Ibn Qudāmah Abū Muḥammad 'Abdullāh ibn Ahmad ibn Muḥammad Muwaffiq al-Dīn al-Jamā'ili al-Dimasyqī (w. 620 H), *Rawḍah al-Nazir wa Junnah al-Mandir fi Uṣūl al-Fiqh 'alā Mazhab al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Pen-tahqīq: Muḥammad Murabi,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jika ditemukan lebih dari satu pendapat sahabat dalam satu kasus, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memprioritaskan sahabat yang lebih senior. Dalam kasus ini, pendapat Khulafā al-Rāsyidīn lebih dimenangkan dari sahabat lainnya; pendapat Abū Bakar al-Ṣiddīq dan ‘Umar ibn Khaṭṭāb yang sama lebih utama daripada sahabat lainnya; pendapat Abū Bakar al-Ṣiddīq lebih dimenangkan dari ‘Umar ibn Khaṭṭāb kalau mereka tidak sependapat.<sup>193</sup> Untuk memilih pendapat ini, tetap harus mempertimbangkan secara cermat terhadap persoalan yang diperdebatkan dengan memperhitungkan situasi dan kondisi yang mengitarinya.<sup>194</sup>

Jika dua pendapat itu berasal dari sahabat yang relative setara maka Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) meninggalkan keduanya, karena tidak ada alasan untuk mengambil salah satu dan meninggalkan yang lain. Tetapi, jika salah satunya diikuti oleh kebanyakan sahabat lainnya maka Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) akan mengambil pendapat yang diikuti oleh sahabat terbanyak.<sup>195</sup>

(Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2009), Juz I, hlm. 466-467. Lihat juga: Ṣalāh al-Dīn Abū Sa’id Khalīl ibn Kaykaldī ibn ‘Abdillāh al-Dimasyqī al-‘alā’i al-Syāfi’ī (w. 761 H), *Ijmāl al-Iṣābah fī Aqwāl al-Ṣahābah*, Pen-tahqiq: Muḥammad Sulaymān al-Asyqar, (Kuwayt: Jam’iyah Ihyā’ al-Turās al-Islāmī, 1987), hlm. 35-39.

<sup>193</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 91.

<sup>194</sup> Misalnya, dalam pengertian *quru* dalam QS. Al-Baqarah ayat 228: “Perumpamaan perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru*’...”. Ibn Qayyim al-Jawziyyah mendukung pendapat sahabat, yaitu pendapat *Khulafa al-Rasyidin*, Ibn Mas’ud, Abu Mūsā al-Asy’arī dan ‘Abdullāh ibn ‘Amr, bahwa kata *quru*’ berarti *hayd*. Sementara ‘A’isyah, Ibn ‘Abba dan Zayd ibn Ṣābit mengartikannya dengan suci. Tetapi Ibn Qayyim al-Jawziyyah menyatakan bahwa sekalipun hal ini berkaitan dengan perempuan, tidak selamanya harus mendahulukan fatwa sahabat perempuan, karena pemilihan terhadap pendapat yang berbeda itu ditentukan berdasarkan pertimbangan kedekatannya dengan jiwa al-Qur’an dan Sunnah serta kapasitas ilmu dan pengetahuan sahabat, bukan berdasar jenis kelamin. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād ...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 549-550. Lihat juga: Ibn Taymiyyah, *Majmu’....Op.Cit.*, Juz 20, hlm. 479.

<sup>195</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *I’lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 23.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara umum, sikap dan pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-

751 H) terhadap fatwa sahabat dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Mendahulukan fatwa sahabat yang selalu dekat dengan rasul, mengetahui secara baik seluruh kehidupan rasul, dan kapasitas keilmuannya diakui oleh rasul, sahabat dan generasi setelahnya.
- b. Mendahulukan pendapat sahabat yang lebih mendekati makna al-Qur`an dan Sunnah, jika kapasitas intelektual sahabat tersebut relatif setara.
- c. Apabila pemilihan fatwa sahabat tidak dapat dilakukan melalui kedekatannya dengan rasul atau melalui kapasitas intelektual yang setara, maka ia menerima kedua fatwa tersebut.<sup>196</sup>

Beragam sikap ulama terhadap pendapat (fatwa) *tabi`in* yang bertemu dan belajar langsung dengan sahabat. Imam Ahmad ibn Hanbal menerimanya sebagai bagian dari upaya kehati-hatian, tetapi tidak menjadikannya sebagai patokan (*asli*). Kemudian, Ibn Taymiyyah menerima pendapat *tabi`in* hanya terbatas pada tokoh-tokoh besar *tabi`in* (*kibar al-tabi`in*), seperti Sa`id ibn al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Mujahid, `Ikrimah mawla Ibn `Abbas, dan lainnya. Sementara Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dalam hal ini tampak tidak konsisten, kadangkala menerimanya dan kadangkala menolaknya.<sup>197</sup>

Prinsip Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) terkait masalah ini adalah pendapat mereka yang lebih dekat dengan masa rasul berkemungkinan lebih besar untuk lebih benar dibandingkan mereka yang lebih belakangan.

<sup>196</sup> Syaraf al-Din, *Ibn Qayyim...Op.Cit.*, hlm. 265.

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 276.



Sehingga, lebih utama mengambil pendapat sahabat daripada pendapat *tabi`in*, dan lebih utama mengambil pendapat *tabi`in* daripada pendapat *tābi`al-tābi`in*. Namun, hal itu tidak berlaku umum untuk semua orang di generasi yang sama dan untuk semua persoalan.<sup>198</sup>

Pernyataannya di atas mengindikasikan bahwa ia menerima fatwa atau pendapat para *tabi`in*, meskipun tidak semua dan tidak dalam segala hal. Pada bagian lain terkesan ia menolak pendapat *tabi`in*. ia menyatakan bahwa para *tabi`in* telah menyebar dan jumlahnya tidak bisa dipastikan. Disamping itu, masalah yang mereka hadapi juga sudah sangat beragam, jauh melebihi yang dihadapi para sahabat. Karena itu, tidak bisa diyakini kalau pendapat mereka sama dalam satu masalah, hampir bisa dipastikan selalu ada pendapat berbeda.<sup>199</sup>

#### 4. *Qiyās*.

Salah satu perbedaan spesifik antara Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan gurunya Ibn Taymiyyah dalam *uṣūl istinbāṭ*-nya adalah pada masalah *qiyās*. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sepakat dengan kebanyakan *fuqahā* bahwa penetapan hukum didasarkan pada sifat yang *munasabah*. Sementara Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa penetapan hukum dibangun sesuai dengan tujuan syarak dan kemaslahatan yang hendak

<sup>198</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ḥlām...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 90. Prinsip yang sama juga ia gunakan dalam penerimaan penafsiran sahabat. Penafsiran sahabat itu jauh lebih benar daripada penafsiran generasi setelahnya. Bahkan, menurut sebagian ulama, penafsiran sahabat berposisi sebagai hadis marfu`. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ḥlām...Ibid.*, Juz 4, hlm. 117. Lihat juga: Ibn Taymiyyah, *Majmu`...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 428. Lihat juga: Abu `Abdillah al-Hakim Muhammad ibn `Abdillah ibn Muhammad ibn Hamdawaih ibn Nu`aim ibn al-Hakim al-Naysaburi (w, 405 H), *al-Muḥadraq `ala al-Shahihain*, Pen-tahqiq: Mushthafa `Abd al-Qodir `Atha, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1990) Juz 2, hlm. 283. Lihat juga: Ahmad Syarbasi, *Sejarah al-Qur`an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985), hlm. 5.

<sup>199</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ḥlām...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 119.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dicapainya, karena itu hukum harus didasarkan pada *'illah* dan sifat yang memiliki hubungan jelas dengan hukum (*al-mu`assirah*).<sup>200</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) membicarakan masalah *qiyās* secara panjang lebar dalam kitabnya *I'lām al-Muwaqqi'īn*, ketika menjelaskan surat 'Umar ibn Khaṭṭāb kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang kemudian masyhur dengan nama *Risālah al-Qadā'*.<sup>201</sup> *Qiyās* menurutnya adalah upaya menemukan kesamaan *'illah* yang dikandung suatu *naṣ* dengan *'illah* yang terdapat dalam masalah yang akan ditetapkan hukumnya. Jika terdapat kesamaan *'illah* antara keduanya maka hukum keduanya pun disamakan.<sup>202</sup> Sebagai sebuah metode *istinbāt ḥukm*, *Qiyās* termasuk salah satu kategori penalaran yang diterima (*al-ra'y al-maḥmus*), karena Rasulullah SAW dan para sahabatnya menggunakan *qiyās* ketika *naṣ* yang tersedia tidak memberikan solusi hukum yang tegas untuk masalah yang dihadapi.

Lebih lanjut, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyebutkan bahwa *qiyās* adalah metode yang mempunyai dasar yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah. *Syāri'* menyebutkan *'illah* dan sifat yang serasi dan berpengaruh pada hukum dan dengannya hukum disyari'atkan. Al-Qur'an mengemukakan lebih dari 40 perumpamaan yang mengacu pada penyerupaan sesuatu dengan bandingannya, dan mempersamakan hukum antara

<sup>200</sup> Syaraf al-Dīn, *Ibn Qayyim...Op.Cit.*, hlm. 295. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Bada'i' al-Fawa'id*, *Pen-tahqiq: 'Ali ibn Muhammad al-'Imran*, (t.tp.: Dār al-Fawā'id, t.th.), Juz 4, hlm. 1533-1534.

<sup>201</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 67-125. Lihat juga: Ibn Taymiyyah Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd Halīm al-Harāni al-Hanbali (661-728 H), *Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyah fi Naqḍ Kalam al-Syi'ah al-Qadāriyah*, *Pen-tahqiq: Muhammad Rasyid Salim*, (t.tp.: Jāmi'ah al-Imām Muhammad ibn Su'ud al-Islamiyah, 1986), Juz 6, hlm. 71-75.

<sup>202</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lām...ibid.*, Juz I, hlm. 101.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keduanya.<sup>203</sup> Salah satu dalil yang dikemukakannya adalah QS. *Al-`Ankabūt* [29] ayat 43:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ.

“Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia, dan tidak ada yang akan memahaminya kecuali mereka yang berilmu”.<sup>204</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa dalam perumpamaan yang dikemukakan Allah itu terkandung *qiyās*, yaitu menyamakan dua bentuk perumpamaan. Adanya keserupaan itu merupakan fitrah yang telah ditentukan Allah bagi manusia, mempersamakan dua hal yang sama (*al-taswiyyah bayn al-mutamāsilayn*) dan membedakan dua hal yang berbeda (*al-tafriq bayn al-mukhtalifayn*).<sup>205</sup> Perbedaan dua hal yang berbeda ini dapat ditemukan inspirasinya dalam QS. *Al-Jāsiyah* [45] ayat 21 berikut:

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَخْيَاهُمْ وَمَمَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ.

Apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu mengira bahwa Kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.<sup>206</sup>

<sup>203</sup> *Ibid.*

<sup>204</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah Tajwid*, (Bandung: Sygma Examedia Arkaneema, t.th.), hlm. 401.

<sup>205</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyah menjelaskan, bahwa konstruksi dasar logika manusia adalah menyamakan hal-hal yang sama dan menolak pembedaannya, serta membedakan hal-hal yang berbeda dan menolak penyamaannya. Wacana *istiḍlāl* berporos pada dua hal itu saja, yaitu penyamaan dan pembedaan. Dalam aplikasinya, hal itu diterapkan pada empat hubungan, yaitu antara sesama objek tunggal (*mu`ayyin*), objek tunggal dengan objek general (*`amm*), objek general dengan objek tunggal, atau sesama objek general. lihat *Ibid.*

<sup>206</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 500.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Ayat ini jelas sekali membedakan orang-orang yang berbuat jahat dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Perbedaan yang disebutkan ayat tersebut merujuk pada perbedaan status dan hukum keduanya, dan inilah yang dimaksud dengan *al-tafriq bayn al-mukhtalifain*.

Selain menyebutkan berbagai ayat yang mendukung validitas *qiyās* sebagai metode *istinbāṭ*, Ibn Qayyim al-Jawziyyāh (691-751 H) juga menyebutkan berbagai hadis yang jadi dasar legalitas *qiyās*. Di antara hadis yang ia kemukakan adalah hadis yang menceritakan kasus ‘Umar ibn Khaṭṭāb yang mencium istrinya saat ia sedang melakukan ibadah puasa. ‘Umar ibn Khaṭṭāb mengadukan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau menjawabnya dengan menggunakan logika *qiyās*. Hadis tersebut dengan *matan* Abu Dawud, sebagaimana berikut ini:

عَنْ جَبْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: هَشَشْتُ فَفَبَلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبْلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضَمْتُ مِنَ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ، قُلْتُ: لَأَبَأْسَ بِهِ، قَالَ: "فَمَهْ" (رواه أبو داود).<sup>207</sup>

Dari Jābir ibn ‘Abdillāh, katanya: ‘Umar ibn Khaṭṭāb bercerita: “Suatu hari aku sangat gembira, hingga aku mencium istriku padahal aku sedang puasa”. Lalu (bertemu Nabi SAW) aku berkata: “Ya Rasulallah, aku telah melakukan dosa besar hari ini, aku telah mencium istriku sedang aku berpuasa”. Rasulallah SAW menjawab: “Bagaimana pendapatmu kalau engkau berkumur-kumur dengan air, sementara engkau puasa?”. ‘Umar ibn Khaṭṭāb

<sup>207</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy`as al-Sajastānī al-Azadī (202-275 H), *Sunan Abī Dāwud*, Pen-tahqīq: Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd al-Hamīd, (Beyrūt: Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), Juz 2, 311. Lihat juga: Abū Bakr ‘Abdillāh ibn Muḥammad al-‘Īsi Ibn Abī Syaybah al-Kūfi (selanjutnya disebut Ibn Abī Syaybah, 159-235 H), *al-Muṣannaḥ*, Pen-tahqīq: Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Jum`ah dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Lahidin, (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2004), Juz 2, hlm. 315. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 285-286. Lihat juga: Al-Ḥākim Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Hamdawayh ibn Nu`aym ibn al-Akīm al-Naysabūrī (selanjutnya disebut Al-Ḥākim, 321-405 H), *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, Pen-tahqīq: Muṣṭafa ‘Abd al-Qadir `Aṭā’, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), Juz I, hlm. 596. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan... Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 368. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma`rifah al-Sunan wa al-Atsar*, Pen-tahqīq: ‘Abd al-Mu`ṭi Amin Qal`aji, (Kayron Dār al-Wafā’, 1991), Juz 6, hlm. 278.



menjawab: “Tidak apa-apa”. Lalu Rasulullah SAW berkata: “Maka tenanglah hatimu”. (HR. Abu Dawud).

Dalam hadis tersebut, tergambar bahwa Rasulullah SAW menyamakan *'illah* berkumur-kumur saat berpuasa dengan mencium istri ketika berpuasa. Persamaan keduanya terletak pada melakukan pendahuluan sesuatu. Berkumur-kumur merupakan pendahuluan dari minum, dan mencium istri adalah pendahuluan dari berhubungan suami istri (senggama). Oleh karena kedua perbuatan tersebut sama-sama sebagai pendahuluan, maka hukumnya disamakan oleh Rasulullah SAW.<sup>208</sup>

Pijakan lainnya yang digunakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) untuk dasar qiyās sebagai metode penggalan hukum adalah hadis tentang menghajikan orangtua yang sudah meninggal yang pada masa hidupnya sudah berjanji untuk berhaji. Saat itu Rasulullah SAW menyamakan status “utang” kepada manusia dengan utang kepada Allah. Berikut ini dasar hadisnya dengan *matan* al-Nasā’ī:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَنْعَمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يَجْزِي أَنْ أَحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتُ تَقْضِيهِ؟" قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَجَّ عَنْهُ.

(رواه النسائي).<sup>209</sup>

<sup>208</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām ... Op. Cit.*, Juz I, hlm. 152.

<sup>209</sup> Ahmad ibn Syu'ayb Abū Abd al-Rahmān al-Nasā'ī (selanjutnya disebut al-Nasā'ī, w. 303 H), *Sunan al-Nasā'ī (al-Mujtabā min al-Sunan: Sunan al-Ṣugra li al-Nasā'ī)*, (t.tp.: Dār al-Ta'ṣīl, 2012), Juz 5, hlm. 117. Lihat juga: Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn `Āmir al-Aṣbahī al-Madanī (selanjutnya disebut Mālik ibn Anas, w. 179 H), *al-Muwaṭṭā' li Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas: Riwāyah Abī Muṣ'ab al-Zuhrī al-Madanī (150-242 H)*, Pen-tahqīq: Basysyār `Awwād Ma'rūf dan Muḥmūd Muḥammad Khalīl, (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1998), Cet. Ke-3, Juz I, hlm. 464. Ahmad ibn Ḥanbal, *Musnad... Op. Cit.*, Juz 3, hlm. 321. Lihat juga: Al-Dārimī `Abdillāh ibn `Abd al-Rahmān ibn al-Faḍl ibn Bahram ibn `Abd al-Ṣamad al-Samarqandī (selanjutnya disebut Al-Dārimī, w. 255 H), *Sunan al-Dārimī*, Pen-tahqīq: Ḥusayn Salīm Asad al-Dārānī, (Riyād: Dār al-





Dari ‘Abdillāh ibn al-Zubayr, ia berkata: “Seorang laki-laki dari Khats`am datang menemui Rasulullah SAW dan berkata: Ayahku sudah sangat tua, ia tidak kuat berkendara (jauh), sementara ia memnuhi syarat fardhu haji, apakah terpenuhi kalau aku hajikan ia ? Rasulullah SAW bertanya: Bagaimana pendapatmu kalau ayahmu berutang, apakah utang itu lunas kalau engkau bayar ? laki-laki itu menjawab: Benar. Lalu Rasulullah SAW menyatakan: Hajikanlah ia”. (HR. al-Nasā’ī).

Hadis tersebut juga menampilkan logika yang sama dengan hadis sebelumnya; menyamakan utang ibadah haji dengan utang materi dalam pelunasannya; tanggung jawab jadi terpenuhi kalau ia dibayar. Persamaan antara keduanya adalah sama-sama harus dibayar, dan pemenuhan tanggung jawab baru terlaksana dengan pembayaran tersebut.<sup>210</sup>

Dalam penyebutannya, selain *qiyās*, Ibn Qayyim al-Jawziyah juga menggunakan istilah *al-mīzān* sebagai padanannya. Meskipun bermaksud sama, tapi kedua kata ini dalam pandangan Ibn Qayyim mengandung makna yang sedikit berbeda. Kata *qiyās*, pada masa-masa sebelum Islam, selain berimplikasi positif juga berimplikasi negatif. Sisi negatifnya oleh penyamaan (pembg-*qiyās*-an) hukum jual beli dengan riba oleh orang-orang muysrik, seperti tersirat dari QS. Al-Baqarah ayat 275.<sup>211</sup> Karena itu, Ibn Qayyim al-Jawziyah memilah *qiyās* menjadi dua; Pertama, *qiyās ṣaḥīḥ*,

Mughnī (1420 H), Juz 2, hlm. 1157. Lihat juga: Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭir al-Ṭabrānī al-Lakhmī al-Syāmī (selanjutnya disebut al-Ṭabrānī, w. 360 H), *al-Muʿjam al-Kabīr li al-Ṭabrānī*, Pen-tahqīq: Hamdi ibn ‘Abd Majīd al-Salafī, (Mosul: Maktabah al-‘Ulūm wa al-Ḥikam, 1983). Cet. Ke-2, Juz 11, hlm. 149. Lihat juga: Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Maḥdī ibn Mas‘ūd ibn al-Nu`mān ibn Dinār al-Baghdādī (w. 385 H), *Sunan al-Dāruqutnī wa bi Żaylih: al-Ta`līq al-Mughnī ‘alā al-Dāruqutnī*, Pen-ta`liq: Abī al-Ṭayyāb Muḥammad Syams al-Haqq al-‘Azīm Abadi (1273-1329 H), (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 2004). Juz 3, hlm. 300.

<sup>210</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga menguatkan dengan sabda Nabi SAW: “Lunasilah (utang kepada) Allah karena (utang kepada) Allah lebih berhak untuk dilunasi”. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Iḥām... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 152-162. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa’d Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Ṣalāḥ wa Aḥkām Tārīkhah*, Pen-tahqīq: ‘Abdullāh al-Munsiyawī, (Manṣūrah: Maktabah al-‘Imān, t.th.), hlm. 62.

<sup>211</sup> Bagian yang relevan berarti: “...mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti meng-*qiyās*-kan hukum nabiz (minuman keras yang diperas dari selain anggur) dengan khamr, karena keduanya mengandung 'illah yang sama, yaitu sama-sama memabukkan. Kedua, *qiyās fāsīd*, seperti meng-*qiyās*-kan hukum riba dengan hukum jual beli.<sup>212</sup>

Sementara istilah *al-mīzān*, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), selamanya mengacu kepada *qiyās ṣaḥīḥ*.<sup>213</sup> Penggunaan istilah *al-mīzān* itu sendiri merujuk pada firman Allah dalam QS. *Al-Syūrā* [42] ayat 17 dan QS. *Al-Ḥadīd* [57] ayat 25.

Pada QS. *Al-Syūrā* [42] ayat 17 Allah menyebutkan:

اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ...<sup>214</sup>

Allah-lah yang menurunkan al-kitab dengan (membawa) kebenaran dan (menurunkan) neraca (keadilan)...

Sementara pada QS. *Al-Ḥadīd* [57] ayat 25, Allah menegaskan:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ...

<sup>212</sup> Syaraf al-Dīn, *Ibn... Op.Cit.*, hlm. 287. *Qiyās fāsīd* menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah adalah *qiyās* yang tidak sejalan dengan *naṣ*. Lihat: Ibn Taymiyyah (661-728 H), dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *al-Qiyās fi al-Syar` al-Islāmī*, (Kayro: al-Maṭba`ah al-Salafiyyah, 1346 H), hlm. 7. Contoh *qiyās fāsīd* ini adalah logika setan, dalam QS. *Al-A`raf* ayat 12, bahwa ia lebih baik Dāri Adam, kerena diciptakan Dāri api dan Adam Dāri tanah, karena itu (*natijah*-nya) ia menolak untuk bersujud kepada Adam. Padahal logika itu tidak sejalan dengan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *al-Ṣawā`iq al-Mursalāh` alā al-Jahmiyyah wa al-Mu`aṭṭilāh*, Pen-tahqiq: `Alī ibn Muḥammad al-Dākhilillah, (Riyād: Dār al-`Āshimīh, 1408 H), hlm. 371.

<sup>213</sup> Ketika menafsirkan QS. *Al-Raḥmān* ayat 7..."(Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca [*mizan*]), Ibn Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa maksud *mizan* adalah keadilan dan alat yang digunakan untuk mengetahui keadilan dan yang tidak adil. *Qiyās ṣaḥīḥ* adalah *mizan*. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ḥalām ... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 103.

<sup>214</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 485





Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan maraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.<sup>215</sup>

*Qiyās shahih* yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) adalah *qiyās* yang didasarkan pada syariah (*waradat bih al-syari`ah*). *Qiyās shahih* ini dapat berupa menggabungkan dua hal yang sejenis (*al-jam` bayn al-mumatsilayn*). *Qiyās* jenis pertama disebut *qiyās al-ṭard* dan *qiyās* jenis kedua disebut *qiyās al-`aks*.<sup>216</sup>

*Qiyās al-ṭard* yaitu memberlakukan hukum *aṣl* pada *far`* karena ‘*illah*’ yang ada pada *far`* sama dengan yang terdapat pada *aṣl*. *Qiyās* seperti ini sangat banyak terdapat dalam al-Qur`an , seperti penyamaan kemampuan Allah menghidupkan orang mati dengan tanah (bumi) yang telah mati (gersang) menjadi subur untuk ditanami, dan meng-*qiyās*-kan kehidupan setelah mati dengan terbangunnya seseorang dari tidur. Semua perumpamaan itu dijadikan Allah sebagai pemicu nalar orang-orang yang berakal, sebagaimana diungkapkan dalam QS. Al-`Ankabūt [29] ayat 43:

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ.

Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.<sup>217</sup>

<sup>215</sup> *Ibid.*, hlm. 541.

<sup>216</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 200. Lihat juga: Ibn Taymiyyah dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Qiyās*, *Op.Cit.*, hlm. 6-7.

<sup>217</sup> Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terkait dengan itu, dapat dipahami bahwa Allah menanamkan sebagai fitrah manusia untuk menyamakan hal yang sama. Sedangkan hubungannya dengan hukum, perbandingan yang dimaksud adalah penyandingan ‘*illaḥ*’ yang ada pada *far*’ dengan ‘*illaḥ*’ yang ada pada *aṣl*. Jika kedua ‘*illaḥ*’ itu sama, maka hukum keduanya juga harus sama; hukum *aṣl* diterapkan pada *far*’. Inilah yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dengan *qiyās al-ṭard*.

Kedua, *qiyās al-`aks*, yaitu meniadakan hukum pada *far*’ karena ketiadaan ‘*illaḥ*’ hukum, atau memberlakukan lawan (*nāqid*) hukum *aṣl* pada *far*’ karena kontradiksi ‘*illaḥ*’ keduanya. Untuk konteks ini, Rasulullah SAW juga memberikan inspirasi lewat hadis, dengan *matan* Muslim berikut:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ ... قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ : ... وَفِي بَعْضِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّنَايِ أَحَدُنَا شَهَوْتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَّانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَرْزٌ ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. (رواه مسلم).<sup>218</sup>

Dari Abī Zār al-Gifāri, Nabi SAW bersabda: “... Pada kemaluan seseorang terdapat sedekah”. Para sahabat bertanya: “Ya Rasulullah, jika seseorang menyalurkan nafsunya (secara benar) apakah juga mendapat pahala?”. Rasulullah menjawab: “Bagaimana pendapat kalian kalau kemaluan itu disalurkan kepada yang diharamkan, apakah ia mendapat dosa?”. mereka menjawab: “Ya”. Rasulullah bersabda: “Demikian sebaliknya, jika kemaluan itu disalurkan kepada yang halal, maka ia mendapat pahala”. (HR. Muslim).

Hadis tersebut sangat jelas menggunakan logika *qiyās*, tapi menghasilkan hukum yang kontra karena kontradiksi ‘*illaḥ*’ *aṣl* dengan *far*’-nya. Nabi SAW menjadikan penyaluran nafsu dengan cara yang haram sebagai *aṣl*, dengan ‘*illaḥ*’ adalah dosa, dan menjadikan penyaluran dengan

<sup>218</sup> Muslim Ibn al-Hajjāj Abū al-Husayn al-Qusyayrī al-Naysabūrī (w. 261 H), *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-`Adl `An al-`Adl Ila Rasulallah Ṣallallah `alayh wa Sallam (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Pen-*Tahqīq*: Muḥammad Fu`ād `Abd al-Bāqī, (Beyrūt: Dār Ihyā` al-Turāṣ al-`Arabī, t.th.), Juz 2, hlm. 697. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad...Op.Cit.*, Juz 35, hlm. 376. Lihat juga: Al-Bayhaqī, *Sunan...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 116.

cara yang halal sebagai *far'*, dengan *'illah* pahala. Karena perbedaan *'illah* itu, maka hukum keduanya juga berbeda secara kontras; hukum *aşl* adalah berdosa dan mendapat siksa, sedang hukum *far'* adalah mendapat ganjaran pahala. Pada kasus-kasus seperti inilah menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berlaku *qiyās al-`aks*.<sup>219</sup>

Secara formal, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) membagi *qiyās* menjadi tiga, yaitu *qiyās al-'illah*, *qiyās al-dalālah*, dan *qiyās al-syabāh*.

a. *Qiyās al-'illah*.

*Qiyās* kategori ini dilakukan dengan menyamakan hukum yang ada pada *far'* dengan hukum yang ada pada *aşl* karena terdapat kesamaan *'illah* antara keduanya.<sup>220</sup> Dalam al-Qur`an, Allah mengilustrasikan *qiyās* seperti ini dengan penyamaan penciptaan `Isa (*far'*) dengan penciptaan `Adam as (*aşl*), sebagaimana tertera dalam QS. *Ali `Imrān* [3] ayat 59, berikut:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ.

Sesungguhnya missal (penciptaan) `Isa di sisi Allah, adalah seperti (penciptaan) Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah Allah berfirman kepadanya: “Jadilah” (seorang manusia), maka jadilah dia.<sup>221</sup>

Penyamaan dalam ayat itu mengandung makna yang terkait dengan keberadaan seluruh makhluk, yaitu atas kehendak Allah. Dalam kasus ini, `Isā berposisi sebagai *far'* dan Adam sebagai *aşl*. Keduanya

<sup>219</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *l`lām... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 153.

<sup>220</sup> Syaraf al-Dīn, *Ibn Qayyim ... Op.Cit.*, hlm. 288.

<sup>221</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 57



disamakan karena adanya kesamaan *'illah*, yaitu diciptakan atas kehendak Allah.<sup>222</sup>

Contoh lain dalam al-Qura'an yang mencerminkan logika *qiyās* *'illah* ini adalah firman Allah dalam QS. *Ali`Imrān* [3] ayat 137 berikut:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَدِّبِينَ.

Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah; Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).<sup>223</sup>

Pada ayat ini, yang menjadi *aṣl* adalah orang-orang sebelum kamu, dan yang menjadi *far'* adalah kamu (*antum*). Sementara *'illah* yang menyamakan keduanya adalah sikap mendustakan para rasul. Atas dasar kesamaan *'illah* itu, hukum keduanya juga sama, yaitu keibnasaan.<sup>224</sup>

b. *Qiyās al-dalālah*.

*Qiyās* kategori ini terjadi melalui penyamaan *far'* dengan *aṣl* berdasar *'illah* dan yang mengikutinya (*malzūmih*). Sebagai contoh, penyamaan kemampuan Allah untuk menghidupkan kembali orang yang telah mati dengan kemampuan-Nya untuk menghidupkan (menyuburkan) kembali tanah yang sudah kering (mati) menjaadi subur kembali bagi tanaman. Hal itu disebutkan-Nya dalam QS. *Fuṣṣilat* [41] ayat 39 berikut:

<sup>222</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 104. Lihat juga: Ibn Taymiyyah (661-728 H), *Daqa'iq al-Tafsir al-Jami` li Tafsir Ibn Taymiyyah*, Pen-tahqiq: Muḥammad al-Sayyid al-Jallād, (Damaskus: Mu'assasah `Ulūm al-Qur`ān, 1984), Cet. Ke-2, Juz I, hlm. 319.

<sup>223</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 67

<sup>224</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, *Ibid*.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْتَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الْأُيُحْيَاهَا  
لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.<sup>225</sup>

Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau lihat bumi kering dan gersang, maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia akan bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Pada ayat tersebut, yang menjadi *asl*-nya adalah menyuburkan kembali tanah yang sudah kering dan tandus (sesuatu yang bersifat empiris), dan yang menjadi *far*'-nya adalah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Sementara yang menjadi '*illah*' keduanya adalah kemahakusaan Allah dan kesempurnaan hikmah-Nya. Sedangkan yang menjadi dalil '*illah*'-nya adalah menghidupkan tanah yang tandus. Karena kemahakusaan Allah berlaku bagi hal-hal yang bersifat empiris (tanah yang kering dan tandus) dan non empiris (orang-orang yang telah mati), keduanya bisa dihidupkan kembali layaknya tanah kering yang disuburkan kembali.<sup>226</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengemukakan logika yang sama sebagai contoh yang terdapat dalam banyak ayat. Salah satunya, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Rūm* [30] ayat 19 berikut:

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَٰلِكَ نُخْرِجُوكَ.<sup>227</sup>

<sup>225</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 481.

<sup>226</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 107-108. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Zād...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 95.

<sup>227</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 406

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan menghidupkan bumi sesudah matinya. Dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan (dari kubur).

Mengikuti logika *qiyās*, yang menjadi *aṣl* pada ayat tersebut adalah frase “menghidupkan bumi sesudah matinya” dan yang menjadi *far’*-nya adalah “kamu akan dikeluarkan dari kubur”. *‘illah*-nya adalah kekuasaan mutlak Allah untuk menghidupkan dan mematikan. Karena *‘illah*-nya sama, keduanya pasti akan terjadi dengan cara yang relatif identik.<sup>228</sup>

*Qiyās al-syabah*.

Dasar penyamaan dalam *qiyās al-syabah* adalah pada kemiripan (musyabahah) bentuk dua hal dari satu sisi, meski hakikat keduanya berbeda. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyebutkan contoh pengakuan orang-orang musyrik yang menyatakan para rasul sama dengan mereka dari sisi kemanusiaannya. Hal itu disebutkan dalam QS. *Hūd* [11] ayat 27 berikut:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا تَرَىٰ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا  
بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ.<sup>229</sup>

Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya: “Kami tidak melihat kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia (biasa) seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya saja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin bahwa kamu adalah orang-orang yang dusta”.

<sup>228</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 108.

<sup>229</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 224

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Logika yang hendak dibangun orang-orang kafir yang tercermin pada ayat ini adalah para rasul merupakan manusia biasa dan mereka juga manusia biasa. Karena mereka bukan rasul, maka orang yang mengaku sebagai rasul juga bukan rasul. Dalam logika ini, penyamaan yang dilakukannya hanya pada satu sisi saja, yaitu sisi kemanusiaannya, bukan hakikat kerasulannya. Karenanya ia menghasilkan kesimpulan yang salah, dan karena itu Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa *qiyās* seperti ini adalah *qiyās baṭil*. Logika yang sama juga terjadi pada penyamaan riba dengan jual beli, dengan anggapan bahwa keduanya sama boleh. *Baṭil*-nya *qiyās* seperti ini, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), langsung dinyatakan oleh al-Qur`an.<sup>230</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak membagi *qiyās al-syabah* sebagaimana yang dilakukan oleh ulama ushul fikih. Menurut ulama ushul fikih bahwa *qiyās al-syabah* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu; Pertama, melakukan *qiyās* atas dasar kesamaan dominan dalam hukum dan sifat yang mengaitkan *far'* yang mempunyai kesamaan dengan dua hukum *al-aṣl*. Tetapi, kemiripannya dengan salah satu sifat lebih dominan dibanding sifat lainnya, seperti penyamaan budak dengan harta, karena statusnya yang bisa dimiliki (sama dengan harta), atau menyamakannya dengan orang merdeka karena sama-sama manusia. Pada kasus ganti rugi (*al-ḍaman*), seorang hamba lebih dominan sama dengan orang merdeka, karena itu ia atau tuannya harus mengganti

<sup>230</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kerugian yang muncul akibat kelalaian atau tindakan hukum yang merugikan orang lain.<sup>231</sup> Kedua, *qiyās shuri* (semu), yaitu melakukan *qiyās* semata-mata atas dasar kesamaan bentuk, seperti menyamakan kuda dengan keledai dalam hal kewajiban zakat. Dengan adanya *qiyās* itu, jika keledai tidak wajib zakat maka kuda pun tidak wajib zakat.<sup>232</sup>

Ulama pun tidak sependapat dalam menjadikan *al-syabah* sebagai dasar penetapan '*illaḥ*'. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dalam salah satu riwayatnya, jika tidak bisa menggunakan '*illaḥ*' lain karena tidak ada kesesuaiannya, *al-syabah* dapat dijadikan '*illaḥ*'. Al-Amidi (w. 631 H) dan al-Razi (w. 606 H) menempatkan *al-syabah* di antara *al-munāsabah* (kesesuaian hukum dengan '*illaḥ*') dan *al-ṭard*. Sebab, dari satu sisi *al-syabah* tidak mengandung *munāsabah*, tapi dari sisi lainnya syarak mengaitkan hukum kepadanya.<sup>233</sup>

<sup>231</sup> Abū 'Alī al-Ḥasan ibn Syihāb al-Dīn al-Akbarī al-Hanbalī (w. 428 H), *Risālah fi Uṣūl al-Fiqh*, Pen-tahqīq: Muwaffiq ibn 'Abdillāh ibn 'Abd al-Qādir, (Kuwayt: Maktabah al-Syu'ūn al-Fanniyah, 2010), Cet. Ke-2, hlm. 22. Lihat juga: Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syrāzī al-Syāfi'i (w. 476 H), *al-Lumā' fi Uṣūl al-Fiqh*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 100-1001. Lihat juga: Sa'd ibn Naṣīr ibn 'Abd al-'Azīz al-Syaṣri, *Syarḥ Risālah fi Uṣūl al-Fiqh li al-Ḥasan ibn Syihāb al-Akbarī*, (Riyāḍ: Kunūz Isybilīa, 2007), hlm. 75-77.

<sup>232</sup> Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Bahadur al-Zarkasyī al-Syāfi'i (selanjutnya disebut Badr al-Dīn al-Zarkasyī, w. 794 H), *Tasynīf al-Masāmi bi Jam' al-Jawāmi' li Taj a-Dīn al-Subkī* (w. 771 H), Pen-tahqīq: Abī 'Umar al-Husayn ibn 'Amr ibn 'Abd al-Raḥīm (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Cet. Pertama. Juz 3, hlm. 309-310. Lihat juga: Waliy al-Dīn Abī Zur'ah Aḥmad ibn 'Abd al-Raḥīm ibn al-Husayn al-'Iraqī (selanjutnya disebut Waliy al-Dīn al-'Iraqī, 762-826 H), *al-Gays al-Hamī Syarḥ Jam' al-Jawāmi'*, Pen-tahqīq: Muḥammad Tamir Hijāzī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 583. Lihat juga: Jalāl al-Dīn al-Muḥalli Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Syāfi'i (selanjutnya disebut Jalāl al-Dīn al-Muḥalli, 791-864 H), *al-Badr al-Ṭalī' fi Hall Jam' al-Jawāmi' (Syarḥ Jam' al-Jawāmi' li ibn al-Subkī)* Pen-tahqīq: Murtaḍa 'Alī ibn Muḥammad al-Ragistanī, (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah Nasyirīn, 2005), Juz 2, hlm. 251-252.

<sup>233</sup> *Syabah* mirip dengan *ṭird* karena ia identik dengan sifat kebetulan, tidak berhubungan dengan zat (*munāsib bi al-ḥal*). Namun ia berbeda dari *ṭird*, yang adanya seperti tidak ada; sedangkan keberadaan *syabah* dipertimbangkan pada sebagian hukum. *Syabah* berbeda dengan *munāsabah*, karena *munāsabah* bersifat rasional, hampir bisa dipastikan ia ditemukan meski syarak tidak menjelaskan, seperti "memabukkan". Sementara *syabah* tidak bersifat rasional, tapi syarak mengaitkan kepadanya secara umum, seperti kelaki-lakian dan keperempuanan pada *qadā* dan kesaksian. Menurut *ahli jadal*, sifat itu terbagi tiga, sifat yang diketahui *munasabah*-nya, dan sifat





Ibn Qayyim sendiri tidak menerima *al-syabah* sebagai cara dalam menetapkan ‘*illah*’. Hal itu berangkat dari pendapatnya bahwa ‘*illah*’ yang *mu`tabar* adalah sifat yang berpengaruh (*al-mu`assirah*) dan makna-makna yang *al-mu`tabarah* terhadap hukum syarak. Sifat atau makna itu mempunyai keterkaitan langsung dengan hukum, hingga apabila sifat dan makna itu ada hukum pun ada, selama tidak ada *māni`* yang menghalangi keberlakuan ‘*illah*’ itu.<sup>234</sup> ‘*illah*’ yang dicontohkan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sebagai sifat yang berpengaruh pada hukum adalah penempatan “mohon izin” untuk memasuki rumah oleh Rasul untuk menjaga kehormatan tuan rumah. Hal itu terekam dalam hadis dengan *matan* al-Bukhāri sebagaimana berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، ... إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (رواه الترميذى).<sup>235</sup>

Dari Sahl ibn Sa`d al-Sā`idī. Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya ditetapkan minta izin (memasuki rumah orang lain) adalah untuk memelihara pandangan”. (HR. al-Bukhārī)

yang tidak diketahui *munasabah*-nya. Jenis kedua ini juga terbagi dua; yang diketahui perbedaannya Dāri *munasabah*, itulah yang disebut *al-tardi*, dan sifat yang tidak diketahui bedanya dengan *munasabah*, itulah yang disebut *syabah*. Lihat: Badr al-Dīn al-Zarkasyī (745-794 H), *Tasynif ... Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 306-307. Lihat juga: Jalāl al-Dīn al-Muhallī (791-864 H), *al-Badr ... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 249-250.

<sup>234</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *l`lām ... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 150.

<sup>235</sup> Al-Bukhārī (194-256 H), *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (al-Jāmi` al-Musnad al- Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasullillāh SAW wa Sunanih wa Ayyāmih)*, Pen-tahqīq: Muḥammad Zaḥīr Naṣir al-Naṣir, (Beyrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 1422 H), Juz 8, hlm. 54. Lihat juga: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi` ibn ‘Abd al-Muṭallib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursyī al-Syāfi`ī (selanjutnya disebut Imām al-Syāfi`ī, w. 204 H), *Musnad al-Imām al-Syāfi`ī bi Tartīb al-‘Allāmah al-Sindī, Takhrīj dan Taḥqīq* (Syifā` al-‘Iy): Abi ‘Amīr Majdi ibn Muḥammad ibn ‘Arafāt al-Miṣrī al-Asri, (Kayro: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1416 H), Juz 2, hlm. 101. Lihat juga: Ibn Abī Syaybah (159-235 H), *al-Muṣannaf... Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 294. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad... Op.Cit.*, Juz 37, hlm. 461-462. Lihat juga: Al-Tirmizī (209-279 H), *Sunan al-Tirmizī (al-Jāmi` al-Ṣaḥīḥ)*, Pen-tahqīq: Muḥammad Fu`ād ‘Abd al-Bāqī, (t.tp.: Muṣtafā al-Bābi al-Ḥalabī, 1968) Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 361. Lihat juga: Al-Ṭabrānī (w. 360 H), *al-Mu`jam... Op.Cit.*, Cet. Ke-2, Juz 6, hlm. 109. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan... Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 586. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma`rifah al-Sunan wa al-Asar*, Pen-tahqīq: ‘Abd al-Mu`ī Amin Qal`āfī (Kayro: Dār al-Wafā’, 1991), Juz 13, hlm. 88.





Demikian juga dengan larangan mengawini seorang perempuan sekaligus dengan biibnya sebagai *'illah* untuk menjaga hubungan silaturahmi. Hal tersebut disebutkan Nabi SAW dalam hadisnya dengan matan al-Ṭabrānī sebagaimana berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ وَعَلَى الْخَالَاتِ، وَقَالَ: إِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ. (رواه الطبراني)<sup>236</sup>

Dari Ibn `Abbas, katanya: Rasulullah SAW melarang menikahi seorang perempuan bersama biibnya (dari pihak ayah atau ibu). Beliau mengatakan: “Jika hal itu kamu lakukan, maka kamu telah memutuskan hubungan kekerabatanmu”. (HR. al-Thabrani).

Sifat atau *'illah* yang memunculkan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin adalah agar pandangan terpelihara dari sesuatu yang tidak wajar dilihat di rumah tersebut. Sedangkan *'illah* yang menyebabkan larangan mengawini perempuan berkerabat sekaligus adalah untuk menjaga hubungan kekerabatan itu sendiri. Dalam kedua kasus tersebut, sifat yang dimaksud memiliki relevansi yang jelas dengan hukumnya. Jika kesamaan *'illah* antara *ashl* dengan *far* hanya dari satu sisi saja, maka *munasabah* antara *'illah* dengan hukumnya jadi tidak tepat, dan hal itulah yang membuat *qiyās al-syabah* tidak diterima Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).<sup>237</sup>

Pernyataan penting Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang *qiyās* ini adalah tidak ada *naṣ* yang bertentangan dengan *qiyās* shahih. Pernyataan ini terkesan sebagai pemikiran yang diwarisinya dari

<sup>236</sup> Al-Ṭabrānī, *al-Mu`jam...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 337.

<sup>237</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Ḥlām...Op.Cit.*, Juz I, 152.



gurunya Ibn Taymiyah,<sup>238</sup> sebagai bantahan terhadap pendapat mayoritas ulama ushul fikih yang menyatakan bahwa ada *ashl* yang bertentangan dengan *qiyās*.<sup>239</sup> Sebagai contoh, mayoritas ulama menyebut *bay` al-salam* adalah jual beli yang tidak sejalan dengan *qiyās* (kaidah umum). Sebab, kaidah umum menentukan bahwa jual beli yang sah baru terjadi kalau objek yang dipertukarkan ada pada saat akad dilakukan. Sementara jual beli salam adalah jual beli objek yang tidak ada (*ma`dum*), karena objek yang dijual dijanjikan saat akad akan dipenuhi pada waktu mendatang. Namun, karena ia dilegalkan Rasulullah SAW maka ia dinyatakan sah. Para ulama yang menerima *istihsan* sebagai dalil *istinbat* menyatakan jual beli itu sah atas dasar *istihsan*. Ulama yang tidak menerimanya, menyatakan jual beli itu sah, tetapi bukan berdasar *qiyās* (*warada `ala khilāf al-qiyās*).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sendiri menegaskan bahwa jual beli *salam* itu tetap sejalan dengan *qiyās*. Alasannya, kalau harga barang yang dibeli boleh ditunda pembayarannya (kredit), tentu objek yang dibeli pun juga boleh ditunda penyerahannya. Pada kasus ini,

<sup>238</sup> Ibn Taymiyyah menyatakan: “*Qiyās Ṣaḥīḥ* sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan syariaḥ. Demikian juga dengan *qiyās bi ilgā’ al-fāriq*. Kalau syariaḥ menetapkan satu hukum berdasar kekhususan sesuatu, maka dalam menganalisisnya juga harus dipilih spesifikasinya itu, dan ia tidak bisa disamakan dengan hukum lain dengan sifat yang berbeda. Hanya saja memang sifat khususnya itu kadang ada yang diketahui sebagian orang lain dan sebagian lain tidak tahu. Oleh karena itu, kalau ada orang yang menganggap ada *qiyās* yang berbeda dengan syariaḥ, maka perbedaan itu sesungguhnya dengan *qiyās* yang ia yakini, bukan dengan *qiyās ṣaḥīḥ*. Lihat: Ibn Taymiyyah, *Majmu’...Op.Cit.*, Juz 20, hlm. 505.

<sup>239</sup> Pada bagian lain Ibn Taymiyyah menyatakan lebih tegas: “Hakikat sesungguhnya tidak ada syarak yang bertentangan dengan *qiyās ṣaḥīḥ*. Lihat Ibn Taymiyyah, *Majmu’...Ibid.*, hlm. 556.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



objek jual beli itu berstatus sama dengan utang.<sup>240</sup> Dan masih termasuk dalam cakupan firman Allah dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 282 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ...<sup>241</sup>

Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu`amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Kata *dayn* (tidak tunai) dalam ayat tersebut, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak hanya menjangkau harga barang, tetapi juga menjangkau barang yang diperjual belikan itu. Hal itu juga ia kuatkan dengan pernyataan Ibn `Abbās yang menyebutkan “Saya menjadi saksi bahwa jual beli pesanan yang penyerahan barangnya ditunda adalah halal dalam kitab Allah (al-Qur`an), kemudian Ibn `Abbās membaca ayat di atas”. Dengan demikian, *bay` al-salam* sejalan dengan kaidah *qiyās*, bukan bertentangan.<sup>242</sup>

Dalam analisa Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), pernyataan ulama *uṣūl* bahwa ada beberapa *naṣ* yang tidak sejalan dengan kaidah *qiyās* mengindikasikan bahwa *qiyās* datang lebih dulu daripada *naṣ*. Hal ini adalah sesuatu yang tidak diterima akal dan tidak benar. Sebab, *ma`qūl* yang jelas dan benar tidak akan bertentangan dengan *manqūl* yang benar pula. Ia juga menyatakan bahwa pernyataan itu hanya muncul dari orang-orang yang tidak mau memahami sifat-sifat yang mempengaruhi suatu hukum dan tidak mampu memahami maksud-

<sup>240</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lām... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 302.

<sup>241</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 48

<sup>242</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lām... Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





maksud syarak dalam suatu kasus hukum.<sup>243</sup> Secara tidak langsung, pernyataan ini mengacu pada penolakannya terhadap kaidah *istihsān* sebagai salah satu metode dalam *istinbāt* hukum.

### 5. *Istishāb*.

*Istishāb* yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)

adalah:

إِسْتِدَامَةُ إِثْبَاتِ مَكَانٍ ثَابِتًا أَوْ نَفْيِ مَكَانٍ مَنفِيًّا.<sup>244</sup>

Memberlakukan hukum yang telah tetap atau menafikan hukum yang tidak ada.

Definisi tersebut mengandung muatan bahwa hukum yang sudah ada tetap diberlakukan sebagaimana adanya, selama belum dibatalkan atau diganti oleh dalil dengan hukum yang lain. Misalnya, jika seseorang telah berwuduk, maka wuduknya dianggap tetap ada (berlaku penuh) selama tidak ada dalil yang menunjukkan wuduknya telah batal, sekalipun ada keraguan atas keutuhan wuduk itu. Sebaliknya, definisi itu juga mengandung makna tidak mengada-adakan hukum yang tidak ada, selama tidak ada dalil yang menetapkan ia ada. Misalnya, seseorang tidak dibebani tanggung jawab apapun selama tidak ada dalil yang menetapkan adanya tanggung jawab itu.

Contoh lain, tidak ada beban taklif shalat fardhu keenam, selama tidak ada dalil yang mewajibkannya.

<sup>243</sup> Ibn Taymiyyah Taqiy al-Dīn Abū Al-'Abbās Aḥmad ibn 'Abd al-Halīm al-Haranī al-Hanbalī (661-728 H), *Dār al-Ta'arūḍ al-'aql wa al-Naql*, Pen-tahqīq: Muḥammad Rasyād Salīm, (Arab, Sawdi: Jamī'ah al-Imām Muḥammad ibn Su'ūd al-Islāmiyyah, 1991), Juz I, hlm. 147. Lihat juga: Ibn Taymiyyah, *Majmu'...* Op.Cit., Juz 7, hlm. 665.

<sup>244</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...* Op.Cit., Juz I, hlm. 255.

Dalam klasifikasinya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) membagi *istiṣhāb* menjadi tiga macam, yaitu: *istiṣhāb al-barā`ah al-aṣliyyah*, *istiṣhāb al-waṣf al-muṣbit li al-ḥukm al-syar`i hattā yuṣbit khilāfuh*. Dan *istiṣhāb ḥukm al-ijmā` fī maḥall al-nizā`*.

a. *Istiṣhāb al-barā`ah al-aṣliyyah*.

Makna sederhananya adalah memberlakukan hukum sesuai hukum asalnya, dan ia juga sering disebut dengan *barā`ah al-`adam al-aṣliyyah* (kondisi dasar tidak ada beban). Secara konseptual ia bermakna suatu hukum dianggap tidak ada selama tidak ada dalil yang menetapkannya. Karena ketiadaan dalil itu, kondisi ketiadaan beban itu tetap diberlakukan.<sup>245</sup> Contoh yang paling jelas adalah ketiadaan beban shalat fardhu yang keenam, karena memang tidak ada dalil yang menetapkan adanya kewajiban itu. Contoh lain adalah kebolehan (tidak ada larangan) memanfaatkan tumbuhan dan buah-buahan yang ada di hutan, selama belum ada bukti (dalil) yang menunjukkan bahwa pohon dan buah-buahan (hutan itu) dimiliki seseorang. Adanya hak asal itu dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 29 berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>245</sup> *Ibid.*

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>246</sup>

Frase “bagi kamu” pada ayat tersebut menunjukkan kebolehan atau izin memanfaatkan apa yang ada di bumi, selama belum ada hukum lain. Termasuk dalam *istishab al-barā’ah al-aşliyyah* ini adalah hak mencari rezeki dan memanfaatkan perhiasan, sebagaimana disebutkan Allah dalam QS. *Al-A`rāf* [7] ayat 32 berikut:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Katakanlah: “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik ?” Katakanlah: “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat”. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.<sup>247</sup>

b. *Istishāb al-waşf al-muşbit li al-ḥukm al-syar`ī ḥattā yuşbit khilāfuh.*

Makna sederhananya adalah memberlakukan sifat yang telah ditetapkan bagi hukum syarak sampai adanya dan ditetapkannya hukum lain. Makna konseptualnya adalah sifat yang telah ditetapkan bagi hukum *syar`i* dianggap tetap berlaku, selama belum ada dalil lain yang membatalkannya. Sebagai contoh, seseorang yang telah bersuci (*tahārah*) memiliki sifat suci dan sah melakukan ibadah. Suci adalah sifat yang terkait dengan hukum *syar`i* dan tetap diberlakukan selama belum ada

<sup>246</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm. 154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dalil yang membatalkannya.<sup>248</sup> Hal ini juga didukung oleh sabda Rasulullah SAW kepada sahabat yang meragukan wuduknya, sebagaimana hadis dengan *matan* al-Bukhārī berikut:

عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ تَمِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا  
(رواه البخارى)<sup>249</sup>

Dari `Abbād ibn Tamīm dari pamannya, dari Nabi SAW beliau bersabda: “Janganlah kamu berpaling (dari shalat) sampai kamu mendengar suara atau bau (kentut)”. (HR. al-Bukhari).

Contoh lainnya, ikatan suami istri melalui akad nikah tetap dianggap ada selama tidak ada dalil yang menunjukkan antara mereka telah terjadi perceraian (pemutusan akad). *Istishab* seperti ini, menurut Ibn Badran sama dengan *istishab ma dall al-`aqd wa al-syar` `ala tsubutih wa dawamih* (istishab yang menurut akal dan syarak hukumnya tetap ada dan masih bertahan).<sup>250</sup> Istishab jenis ini, menurut al-Ghazali bahwa pada dasarnya berpegang pada dalil akal atau dalil syarak yang sama sekali belum diubah, bukan atas dasar ketidak-tahuan adanya dalil.<sup>251</sup>

*Istishāb hukm al-ijmā` fī maḥall al-nizā`.*

<sup>248</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 256.

<sup>249</sup> Al-Bukhārī (194-256 H), *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 46. Lihat juga: Ibn Mājah Abū `Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī (selanjutnya disebut Ibnu Mājah, w. 273 H), *al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*, Pen-taḥqīq: Muḥammad Fu`ād `Abd al-Bāqī, (Beyrūt: Dār Ihyā` al-Kutub al-`Arabīyyah, t.th.), Juz I, hlm. 171.

<sup>250</sup> Ibn Badrun `Abd al-Qādir ibn Aḥmad ibn Muṣṭafā ibn `Abd al-Raḥīm ibn Muḥammad al-Dīnasyqī (w. 1346 H), *Al-Madkhal Ilā Maḥab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Pen-taḥqīq: `Abdillāh ibn al-Muḥsin al-Turkī, (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 1981), hlm. 286-287.

<sup>251</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al-Gazālī al-Syāfi`ī (w. 505 H), *al-Mustafā min `Ilm al-Uṣūl*, Pen-taḥqīq: Hamzah ibn Zuhayr Ḥafīz, (Madīnah: t.p., 1413 H), Juz 2, hlm. 406-407.

Makna sederhananya adalah memberlakukan hukum *ijma`* yang keberadaannya diperselisihkan. Secara konseptual ia bermakna suatu hukum yang awalnya disepakati, tetapi kemudian diperselisihkan karena ada perubahan sifat pada hukum tersebut.<sup>252</sup> Contohnya, ketika akan melakukan shalat, seseorang tidak menemukan air, karena itu ia bertayammum dan melakukan shalat dengan tayammum tersebut. Dalam keadaan tersebut, ulama sepakat (*ijmā`*) shalatnya sah, karena ketiadaan air sebagai sifat (*'illah*) hukumnya.

Hanya saja ulama berbeda pendapat, jika ketika sedang atau setelah shalat ia menjumpai air, apakah shalatnya batal dan harus mengulangnya dengan wuduk atau tidak? Dalam hal ini Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menjadikan *istiṣhāb* sebagai *hujjah*, artinya shalatnya sah dan ia tidak harus mengulangnya dengan wuduk. Sebab, sahnya shalat dengan tayammum dalam keadaan ketiadaan air, didasarkan pada kesepakatan ulama yang tidak bias diubah karena perubahan sifat hukumnya (ditemukannya air) saat sedang atau setelah shalat.<sup>253</sup>

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), perubahan sifat hukum yang disepakati sama dengan perubahan zaman, tempat dan pribadi. Perubahan tersebut tidak menghalangi pemberlakuan hukum yang telah disepakati sebelumnya. Demikian juga dengan perubahan sifat dan keadaan, tidak menghalangi *istiṣhāb* sampai adanya dalil yang

<sup>252</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām ... Op. Cit.*, Juz I, hlm. 257.

<sup>253</sup> Pendapat Ibn Qayyim al-Jawziyyah ini sejalan dengan pendapat Imam Malik, al-Syāfi dan ulama *Zāhiriyyah*. Tetapi ulama *Hanafiyyah*, *Hanābilah* dan mayoritas *Mālikiyyah* menyatakan tidak bias menetapkan hukum dengan *istiṣhāb*. Sebab, *ijmā`* sahnya shalat itu terjadi berdasar sifat tertentu (ketiadaan air). Ketika sifatnya telah berubah (air ditemukan) maka kesepakatan itu otomatis juga menjadi batal.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menunjukkan bahwa *Syari`* menjadikan sifat yang baru itu mengubah hukum yang telah ditetapkan sebagai lawannya.<sup>254</sup>

Tiga bentuk *istiṣhāb* di atas dijadikan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sebagai metode ijtihad dalam penetapan hukum masalah yang tidak ada dalil khususnya. Daya hukum yang muncul darinya bisa berbentuk positif (*ijābi*), dalam arti penolakan atas sesuatu.<sup>255</sup> Atas dasar itu, pada dasarnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sependapat dengan jumhur ulama bahwa *istiṣhāb* bisa dijadikan sebagai dasar *isbāt wa daf` al-haqq*.

#### 6. *Al-Maṣāliḥ al-Mursalāh*.

Pada dasarnya semua fuqaha menjadikan *al-maṣāliḥ al-mursalāh* sebagai salah satu metode *istinbāt*. Tetapi tidak semuanya menempatkannya pada posisi yang sama. Dari semua mazhab ahli sunnah, Ulama Malikiyah dan Hanabilah merupakan dua mazhab yang secara tegas menyebutnya sebagai metode yang diakui.<sup>256</sup> Dalam penggunaannya, selama tidak ada dalil

<sup>254</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *ʿIlām ... Op. Cit.*, Juz I, hlm. 259.

<sup>255</sup> Dalam kasus orang hilang (*mafqūd*), secara positif ditetapkan hukumnya masih hidup sebagaimana awal keberangkatannya. Selama belum ada dalil atau bukti yang menunjukkan ia telah meninggal dunia, ia tetap dianggap masih hidup. Baginya diberlakukan dua status hukum. Pertama, status yang bersifat positif, ia masih berhak menerima warisan dan wasiat Dārī orang lain. Kedua, status yang bersifat negatif, berupa larangan memindahkan kepemilikan hartanya kepada orang lain, kearena ia dianggap masih hidup. Lihat: Syaraf al-Dīn, *Ibn ... Op. Cit.*, hlm. 306.

<sup>256</sup> Hal ini diakui oleh Ibn Daqīq al-ʿAyd, salah seorang ulama Syāfiʿiyah terkemuka. Lihat: Abū ʿAbdullāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn ʿAbdillāh ibn Bahadur al-Zarkasyī al-Syāfiʿī (w. 794 H), *al-Bahr al-Muhīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Pen-tahrīr: ʿAbd al-Qādir ʿAbdillāh al-ʿAnī, (Kuwayt: Wizārah al-Awqāf wa al-Syuʿūn al-Islāmiyyah, 1992), Cet. Ke-2, Juz 6, hlm. 77. Lihat juga: Muḥammad ibn ʿAlī ibn Muḥammad al-Syawkānī al-Ṣanʿānī (w. 1250 H), *Irsyād al-Fuḥūl Ilā Tahqīq al-Haqq Min ʿIlm al-Uṣūl*, Pen-tahqīq: Abī Hafṣ Samī ibn al-ʿArabī al-Uṣyārī, (Damaskus: Dār al-Faḍīlah, 2000), Juz 2, hlm. 991. Lihat juga: Ahmad ibn Maḥmūd ʿAbd al-Wahhāb al-Syanḍī, *al-Waṣf al-Munāsib li Syar` al-Hukm*, (Madīnah: ʿImādah al-Baḥṣ al-ʿIlmi, 1415 H), hlm. 291.





yang mendukung secara tegas dan (terutama sekali) tidak ada yang membatalkan, mereka menggunakannya hampir pada semua bidang.<sup>257</sup>

Imam Ahmad ibn Hanbal juga menggunakan *al-maṣāliḥ al-mursalāh* khususnya di bidang *siyāsaḥ syar`iyah*, dalam rangka mewujudkan dan menjaga kemaslahatan rakyat. Di antara masalah yang ia tetapkan berdasar *istiṣlāḥ* ini adalah hukuman tambahan bagi para peminum khamr di siang hari bulan ramadhan dan pemberian sanksi bagi para pencela (penghina) sahabat. Pemberian sanksi itu bersifat wajib bagi para penguasa dan tidak dapat dimaafkan. Sang penguasa dapat meminta pencela untuk bertobat dan (jika ia bertobat) sanksinya dapat dicabut.<sup>258</sup>

Dalam berbagai kitabnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak membahas *al-maṣāliḥ al-mursalāh* secara khusus.<sup>259</sup> Namun penggunaan istilah *maṣlaḥah* dan lawannya *mafsadah* sering muncul saat ia membahas berbagai kasus. Istilah tersebut muncul, misalnya ketika ia membahas masalah *iḥtikār* (penimbunan barang dagangan untuk dijual ketika harga sudah naik), *tas`ir* (penetapan harga), dan hukum talak tiga sekaligus

<sup>257</sup> Abū al-`Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn `Abd al-Raḥmān al-Qarāfi al-Māliki (w. 684 H), *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, Pen-taḥqīq: Maktabah al-Buhūs wa al-Dirāsāt, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 351. Lihat juga: Al-Syanqitī, *Ibid.*, hlm. 261.

<sup>258</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lām...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 287. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Bada`i`...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1122. Menurut al-Hujuwi, penetapan sanksi dengan pembatasan itu telah dilakukan `Umar ibn Khaṭṭāb. Sanksi yang dikenakan `Umar ibn Khaṭṭāb bagi peminum khamr di siang bulan Ramadhan adalah 100 kali dera (80 untuk sanksi minum dan 20 untuk sanksi tidak menghormati bulan Ramadhan). Lihat: Muhammad ibn al-Hasan ibn al-`Arabi ibn Muhammad al-Tsa`labi al-Ja`fari al-Hujuwi (w. 1376 H), *al-Fikr al-Sāmi fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī* (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995), Juz I, hlm. 204.

<sup>259</sup> Selain disebut *Al-Maṣāliḥ al-mursalāh*, dalam wacana *uṣūl* ia juga disebut *al-istidlāl al-mursal*, *munāsib mursal* dan *istiṣlāḥ (munāsib)* yang tidak diketahui pengakuan *Syāri`* terhadapnya dan juga tidak digunakan *Syāri`*. Lihat: Waliy al-Dīn al-`Iraqī (762-826 H), *al-Gayṣ...Op.Cit.*, hlm. 579-580. Lihat juga: Al-Mahallī, *al-Badr...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 246. Lihat juga: Ḥasan al-Ḥajj `Umar ibn `Abdillāh al-Sinawunī al-Māliki (w. 1347 H), *al-Aṣl al-Jāmi` li Iqāḥ al-Durr al-Manẓamah fī Sulūk Jam` al-Jawāmi`*, Editor: Syah Aḥmad Bayrūm, dkk., (Tunisia: al-Nahḍah, 1928), Juz 3, hlm. 15.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap jatuh satu. Bahasan-bahasan ini dapat ditemukan dalam karyanya, seperti *al-Ṭuruq al-Ḥukmiyyah*, *Miftāḥ Dār al-Sa`ādah*, *Nadā`i` al-Fawā'id* dan *Madārij al-Sālikīn*.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), jika dilihat dari sisi kemaslahatan dan kemanfaatannya, *al-maṣlahah* dapat dibagi menjadi lima, yaitu: Pertama, *maṣlahah khāliṣah* (maslahat murni yang tidak dibarengi mafsadat). Kedua, *maṣlahah rājiḥah* (masalah yang lebih dominan dari mafsadat). Ketiga, *mafsadah khāliṣah* (mafsadat murni). Keempat, *mafsadah rājiḥah* (mafsadat yang lebih dominan daripada mashlahat). Kelima, amalan yang kemalahatan dan kemafsadatannya relatif sama.

*Maṣlahah khāliṣah* dan *maṣlahah rājiḥah* disyari`atkan dan dituntut bagi umat untuk mencapainya sesuai kemampuannya masing-masing. Sedangkan *mafsadah khāliṣah* dan *mafsadah rājiḥah* dituntut untuk ditinggalkan atau dikurangi semaksimal mungkin. Terkait hal itu, ada dua hal yang diperdebatkan ulama. Pertama, tentang keberadaan *maṣlahah khāliṣah* dan *mafsadah khāliṣah*. Sebagian ulama menegaskan tidak ada *maslahat* dan *mafsadat* yang bersifat murni, setiap yang diperintahkan syarak pasti mengandung *maslahat* dan sekaligus *mafsadat* yang harus dihadapi dengan sabar. Tetapi karena sisi *maslahat*-nya lebih dominan maka sisi *mafsadat*-nya tidak diperhitungkan, karena yang menjadi patokan dasar adalah sisi *maslahat*-nya. Sebaliknya, setiap yang dilarang syarak pasti mengandung *mafsadat* dan *maslahat*, walaupun bersifat temporer. Namun, dalam hal ini

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sisi *mafsadat*-nya lebih dominan, sehingga sisi *maslahat*-nya diabaikan.<sup>260</sup>

Sebagai contoh, hal yang sama disebutkan sekaitan khamr dan judi pada QS.

*Al-Baqarah* [2] ayat 219 berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ  
مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ.<sup>261</sup>

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.

Ayat tersebut sekaligus menyebut manfaat pada khamr dan judi yang dilarang dan dinyatakan sebagai dosa besar. Di antara sisi manfaatnya adalah kelezatan yang bersifat relatif bagi peminum khamr dan pelaku judi. Walaupun dilarang keras, syarak sama sekali tidak menafikan adanya sisi manfaat dari dua hal itu.<sup>262</sup> Hanya saja, dalam pandangan syarak sisi *maslahat* pada dua pekerjaan itu diabaikan, karena sisi *mafsadat*-nya jauh lebih besar.<sup>263</sup>

<sup>260</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftah... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 331-332.

<sup>261</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>262</sup> Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Jamā’ilī al-Dimasyqī Ibn Qudāmah (selanjutnya disebut Ibnu Qudāmah, w. 620 H), *Rawḍah al-Naẓir wa Junnah al-manāzir fī Uṣūl al-Fiqh ‘alā Maḥab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Pen-tahqīq: Muḥammad Murabbī, (Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah. 2009), Juz 2, hlm. 237.

<sup>263</sup> ‘Izz al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām ibn Abī al-Qāsim ibn al-Ḥasan al-Salmī Sulṭān al-‘Ulamā’ (577-660 H/1181-1262 M), *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Editor: Ṭāha ‘Abd al-Ra’ūf Sa’d, (Kayro: Maktabaḥ al-Kulliyah al-Azhariyyah, 1991), Juz I, hlm. 98. Lihat juga: Abū al-‘Abbās Syihā al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Māliki al-Qaḥṭānī (w. 684 H), *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, Pen-tahqīq: Maktabaḥ Buḥūs wa al-Dirāsāt, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 2004), hlm. 74. Lihat juga: Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Syātibī al-Garnāfī (w. 790 H), *al-Muwāfaqāt*, Pen-tahqīq: Abū ‘Ubaydah Masyḥūr ibn Ḥasan al-Salmān, (t.tp.: Dār ibn ‘Affān, 1997), Juz 2, hlm. 123-124. Al-Jaṣṣaṣ menegaskan: “Semua hal yang dilarang masih memiliki peluang manfaat di dunia, namun hal itu tidak mengangkat statusnya sebagai sesuatu yang dilarang”. Lihat juga: Aḥmad ibn ‘Alī Abū Bakr



Sebagian ulama berpendapat bahwa *maṣlahah khāliṣah* dan *mafsadah*

*khāliṣah* itu ada dalam syariat Islam. Di antara masalah yang mereka contohkan adalah iman kepada Allah dan surga; pada dua hal ini yang ada hanya maslahat sepenuhnya, tidak ada mafsadat-nya. Sebaliknya kafir dan neraka hanya mengandung mafsadat, tidak mengandung maslahat sama sekali. Mereka juga menyebut bahwa para nabi dan malaikat juga merupakan maslahat sepenuhnya, sementara iblis dan setan sepenuhnya mafsadat. Hal lain yang diindikasikan al-Qur`an sebagai sesuatu yang sepenuhnya mafsadat adalah sihir, seperti disebutkan dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 102 berikut:

..... يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ .....<sup>264</sup>

... Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan (sesuatu) kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu, janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahli sihir) tidak memberi mudharat dengan sihirnya kepada seorangpun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudharat kepadanya dan tidak memberi manfaat...

Menurut mereka, ayat tersebut menjadi dalil kuat bagi adanya *mafsadah khāliṣah*. Dengan menganalogikan kepada *mafsadah khāliṣah* itu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī (w. 170 H), *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*, Pen-taḥqīq: `Ājil Jaṣīm al-Nasymī, (Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu`ūn al-Islāmiyyah, 1994), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm.331.

<sup>264</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 16





mereka menyatakan bahwa *mashlahah khāliṣah* juga ada; kalau *mafsadah khāliṣah* ada, tentu *maṣlahah khāliṣah* juga ada.<sup>265</sup>

Setelah mengemukakan perbedaan pendapat di atas, disertai argumen masing-masingnya, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengemukakan pendapatnya bahwa tidak ada amalan yang sepenuhnya bersifat *maṣlahah khāliṣah* dan *mafsadah khāliṣah*. Setiap amal yang diperintah mengandung maslahat dominan (*maṣlahah rājihah*), sekalipun jiwa membencinya.<sup>266</sup> Terkait dengan ini, dapat ditemukan rujukannya dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 216 berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ  
شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.<sup>267</sup>

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia sangat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Beban taklif dari ayat tersebut adalah perintah berperang (*qital*; membunuh musuh), meskipun secara fitrah manusia tidak menyukai pembunuhan dan ketidak sukaan fitrah itu juga disebutkan dalam ayat tersebut. Hanya saja dengan adanya perintah tersebut dan dalam situasi yang pas, manfaat perang itu justru lebih besar daripada menghindarinya dan (bisa jadi) tidak diketahui manusia bahwa itulah yang terbaik dalam pandangan Allah.<sup>268</sup>

<sup>265</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftāh...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 332.

<sup>266</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 34

<sup>268</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftāh...Loc.Cit.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurutnya, setiap amalan mengandung sisi maslahat dan mafsadat yang berbeda kualitasnya. Jika maslahatnya lebih kuat maka amalan itu dituntut untuk dilaksanakan, dan sebaliknya, jika sisi mafsadatnya lebih dominan maka dituntut untuk ditinggalkan. Untuk menentukan sisi mana yang lebih dominan, seorang mujtahid harus menganalisa masalah tersebut secara cermat dan komprehensif. Dalam hal ini, yang dijadikan dasar dan patokan adalah memilih yang lebih besar manfaatnya dan meninggalkan yang lebih besar mafsadatnya.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga menyatakan bahwa suatu tindakan harus senantiasa mengacu kepada kemaslahatan manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat, sekalipun tindakan tersebut tidak ditentukan secara khusus oleh Allah melalui wahyu dan juga tidak ditentukan Rasulullah SAW melalui sunnahnya, dengan syarat tidak berlainan dengan yang telah ditentukan oleh syarak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa syariat itu diturunkan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.

Berikut adalah bunyi pernyataannya:

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحُكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا وَمَصَالِحٌ كُلُّهَا وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا، فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجُورِ وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمُفْسَدَةِ وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْبُعْثِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ.....<sup>269</sup>

Sesungguhnya bangunan dan landasan syariat (Islam) didasarkan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hal ini semua merupakan keadilan (Allah), rahmat (Allah), dan kemaslahatan (manusia). Setiap persoalan yang menjurus dari keadilan kepada kecurangan, dari rahmat kepada lawannya (laknat), dari maslahat kepada mafsadat, dari hikmah kepada tindakan sia-sia, (semua itu) bukanlah syariat.

<sup>269</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām ...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 11.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Pada bagian lain juga menyatakan:

فَإِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُ الْعَدْلِ وَتَبَيَّنَ وَجْهُهُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ فَتَمَّ شَرْعُ اللَّهِ وَدِينُهُ، وَاللَّهُ تَعَالَى لَمْ يَحْضُرْ طُرُقَ الْعَدْلِ وَأَدْلَتَهُ وَعَلَامَاتِهِ فِي شَيْءٍ وَنَفَى غَيْرَهُ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي هِيَ مِثْلَهَا أَوْ أَقْوَى مِنْهَا، بَلْ بَيَّنَّ بِمَا شَرَعَهُ مِنَ الطُّرُقِ أَنَّ مَقْصُودَهُ إِقَامَةُ الْعَدْلِ وَقِيَامُ النَّاسِ بِالْقِسْطِ، فَأَيُّ طَرِيقٍ أُسْتَخْرَجَ بِهَا الْعَدْلُ وَالْقِسْطُ فَهِيَ مِنَ الدِّينِ.<sup>270</sup>

Kalau ditemukan indikasi yang mengacu kepada keadilan dan jelas kelihatan dengan cara apapun, maka di sana ada hukum Allah dan agama-Nya... Allah SWT tidak membatasi cara-cara (mencapai) keadilan, dalil-dalil, dan indikasi-indikasinya pada beberapa cara, dan menafikan car-cara lain yang sebanding atau lebih kuat darinya. Bahkan Allah telah mensyariatkan beberapa cara yang harus dilalui, bahwa tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan di tengah-tengah hamba-Nya. Karena itu, dengan cara apapun keadilan itu dapat dicapai, termasuk (ajaran) agama.

Pernyataan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tersebut dapat dipahami bahwa kemaslahatan bukan hanya yang termaktub dalam *naş*, namun termasuk segala tindakan yang mengarah kepada pencapaian kemaslahatan bagi umat manusia dan menolak segala bentuk mafsadat dari mereka. Jika ada indikasi yang menunjukkan kepada pencapaian maslahat dan penolakan segala bentuk mafsadat, maka cara-cara tersebut dituntut oleh syarak. Oleh karena itu, meskipun tidak dijumpai dalil dan indikasi dari *naş* sebagai acuan pencapaian maslahat dan penolakan mafsadat, selama ia tidak bertentangan dengan kehendak syarak dan didukung oleh logika umum *naş*, maka ia dapat dijadikan acuan untuk menetapkan hukum.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

<sup>270</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Badā' i'...* Op.Cit., Juz 3, hlm. 1187. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, Pen-tahqiq: Bakr ibn 'Abdillāh Abū Zayd, (Mekah: Dār al-Fawā'id, 1428 H), Juz I, hlm. 31.

Ketika terjadi benturan antara kemasalahatan orang banyak dan kemaslahatan individu-individu tertentu, maka berlaku kaidah *al-maṣlahah al-āmmaḥ muqaddam ‘alā al-maṣlahah al-khāṣṣah* (kemaslahatan umum diprioritaskan daripada kemaslahatan khusus). Terjadi kontradiksi antara maslahat dan mafsadat (mudarat) dalam kasus kaum kafir yang menyandera balatentara kaum muslim dan dijadikan sebagai tameng dari serangan tentara muslim. Jika mereka diserang, tentara muslim yang disandera yang pertama kali menapat bahaya, dan jika tidak diserang maka akan mereka akan terus menyerang tentara muslim. Pada kasus ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berpendapat bahwa tentara kafir itu harus diserang, sekalipun akan berakibat dan membawa kematian bagi tentara muslim yang dijadikan sandera. Dengan alasan lebih memprioritaskan pada kemaslahatan umat secara keseluruhan, dan hal tersebut termasuk keadilan yang harus diperjuangkan.<sup>271</sup>

Uraian di atas membawa pada kesimpulan bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menjadikan *al-maṣlahah al-mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad dalam penetapan hukum. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) sendiri menyatakan dengan substansi yang lebih tegas, bahwa “Apabila terlihat indikasi-indikasi keadilan dan jelas kelihatan (melalui cara apapun), maka di sana ada syariat Allah”. Pernyataan tersebut jelas sekali

<sup>271</sup> Mempertahankan kekuatan umat Islam secara keseluruhan harus dilakukan, sekalipun harus mengorbankan tentara muslim yang dijadikan sandera, karena dengan serangan itu dapat menghancurkan tentara kaum musyrik. Dengan demikian, dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan juga sejalan dengan kaidah prioritas kemaslahatan umum (umat Islam) daripada kemaslahatan khusus (tentara muslim yang disandera).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menunjukkan bahwa keadilan dan kemaslahatan itu adalah bagian dari agama Allah, meski secara langsung dan rinci tidak disebutkan dalam *naş* syarak.

### 7. *Sadd al-Zarā'i*.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mendefinisikan *al-zarā'i* secara bahasa adalah:

مَكَانٌ وَسَبِيلَةٌ وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ.<sup>272</sup>

Seluruh sarana dan jalan yang menuju kepada sesuatu.

*Al-zarā'ah* atau *sadd al-zarā'ah* menjadi salah satu bahasan penting dalam berbagai tulisan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H). Ia membahasnya secara panjang lebar dengan bidang penerapan yang sangat luas. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa *sadd al-zarā'ah* itu selain bersifat negatif (menutup jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang), juga ada yang bersifat positif, yaitu membuka seluruh jalan yang mengantarkannya kepada sesuatu yang dituntut.

Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) bahwa suatu perkataan atau perbuatan yang mengarah kepada mafsadat itu terbagi menjadi empat, yaitu: Pertama, perkataan atau perbuatan yang menimbulkan mafsadat, seperti meminum minuman memabukkan atau *qazf* yang mengakibatkan renggangnya hubungan sesama manusia.

Kedua, perkataan atau perbuatan yang pada dasarnya adalah sesuatu yang dianjurkan atau dibolehkan (*mandūb* atau *mubāh*), tapi dijadikan sebagai sarana yang mengantarkan kepada mafsadat, baik sengaja maupun

<sup>272</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 100.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tidak. *Zarī'ah* yang bersifat *mandūb*, misalnya akad nikah dengan tujuan *tahlīl*. Pada kasus ini, nikah merupakan perbuatan yang dianjurkan, tetapi tujuan *tahlīl* yang hendak diwujudkan merupakan sesuatu yang dilarang.<sup>273</sup>

Hal ini didasarkan pada sabda Nabi SAW dengan matan Ibn Mājah berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلَّلَ وَ الْمُحَلَّلَ لَهُ. (رواه ابن ماجه)<sup>274</sup>

Dari Ibn `Abbas, katanya: “Rasulallah SAW melaknat orang yang memerintahkan nikah *tahlīl* dan pelaku *tahlīl*”. (HR. Ibn Mājah)

*Zarī'ah* yang bersifat *mubāh*, misalnya jual beli pada saat azan untuk shalat jum`at, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Jumu`ah* [62] ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.<sup>275</sup>

Hai orang-orang beriman, apabila diseur untuk menun aikan shalat Jum`at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ketiga, sesuatu yang pada dasarnya boleh dan tidak dilakukan untuk tujuan mafsadat, akan tetapi lazimnya akan mengantarkan kepada sesuatu yang mafsadatnya lebih dominan dari maslahatnya. Seperti mencaci sesembahan kaum musyrik di hadapan mereka. Dalam hal ini, hukum ashl membicarakan kejelekan sesembahan selain Allah adalah sesuatu yang boleh dan tidak ada larangan. Namun, ketika perbutan tersebut dilakukan di hadapan para penyembahnya, dan diduga kuat akan menimbulkan reaksi

<sup>273</sup> Ibid.

<sup>274</sup> Ibn Mājah (w. 273 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 622. Lihat juga: Ibn Abī Syaybahī, *Muṣanḥaf...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 292. Lihat juga: Aḥmad Ibn Ḥanbal, *Musnad...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 80. Lihat juga: Al-Bayhaqī, *al-sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 338.

<sup>275</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 554

berupa cacian terhadap Allah.<sup>276</sup> Hal itulah yang diantisipasi Allah, sebagaimana tertulis dalam QS. *Al-An'ām* ayat 108 berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ

إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.<sup>277</sup>

Dan janganlah kamu memaki semabahan-semabahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembalinya mereka, lalu Dia memberitakannya kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.

Keempat, sesuatu yang pada dasarnya boleh dan dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan mafsadat, tetapi maslahat yang ditimbulkannya lebih besar dari mafsadatnya. Masalah seperti itu sangat banyak, salah satunya seperti izin melihat calon istri saat peminangan, menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang *Zalim*. *Zarī'ah* jenis keempat inilah yang secara meyakinkan dibolehkan syarak, dianjurkan dan bahkan diwajibkan, sesuai dengan derajat kemaslahatan yang hendak diwujudkan.<sup>278</sup>

Selain berbagai kasus yang terdapat di dalam al-Qur'an, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga mengemukakan beberapa kasus yang diatur dalam sunnah. Di antaranya adalah hadis yang berisi larangan berkhalwat antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya, melalui matan Ahmad berikut:

<sup>276</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām... Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 110.

<sup>277</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 141

<sup>278</sup> *Ibid.*, Juz 3, hlm. 109-110.



عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ... فَلَا يَخْلُونَ بِأَمْرَاتٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ تَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ. (رواه أحمد)<sup>279</sup>

Dari Jabir ibn ‘Abdillah ra., katanya: “Rasulallah SAW bersabda: Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir... maka janganlah ber-*khlawat* dengan seorang perempuan tanpa mahramnya, karena pihak ketiganya adalah setan”. (HR. Ahmad)

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga menjadikan perbuatan sahabat sebagai argumen penguat keberadaan *zarī’ah* ini. Salah satunya adalah tindakan ‘Usmān ibn ‘Affān yang menyatukan bacaan al-Qur`an dalam satu *qirā`ah* dari *qirā`ah al-sab`ah*. Hal tersebut dimaksudkan (salah satunya) agar umat Islam bersatu dalam bacaan al-Qur`an dan menghindari (meminimalisir) terjadinya perbedaan.<sup>280</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga mengaitkan *al-zarī’ah* dengan *al-hīlah*, yang secara etimologis berarti tindakan hukum tertentu yang membuat pelakunya berpaling dari satu keadaan kepada keadaan lain. Makna tersebut kemudian secara *urf* berkembang menjadi cara terselubung yang digunakan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan kecerdikan dan kecerdasan. Sehingga, secara terminologis *al-hīlah* dapat didefinisikan dengan:

التَّوَصَّلَ إِلَى الْعَرَضِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ شَرْعًا أَوْ عَقْلًا أَوْ عَادَةً.<sup>281</sup>

<sup>279</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Musnad...Op.Cit.*, Juz 23, hlm. 19. Lihat juga: Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭir al-Ṭabrānī al-Lakhmī al-Syāmī (w. 360 H), *al-Mu`jam al-Ṣagīr (al-Rawḍ al-Dānī)*, Pen-*taḥqīq*: Muḥammad Syakūr Maḥmūd al-Ḥaj Amuwayr, (Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1985), Juz I, hlm. 158. Lihat juga: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ḥamdawayh ibn Nu`aym ibn al-Ākim al-Naysabūrī (321-405 H), *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*, Pen-*Taḥqīq*: Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir `Atā, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002), Juz I, hlm. 197.

<sup>280</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Ṭuruq...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 47-48.

<sup>281</sup> *Ibid.*, Juz 3, hlm. 188.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Tata cara atau jalan yang ditempuh untuk tujuan yang dilarang, baik oleh syarak, akal, maupun adat kebiasaan.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa *hīlah* bertentangan dengan *sadd al-zarī'ah*, karena *Syāri`* telah menutup semua jalan yang mengacu kepada kemafsadatan, sementara pelaku *hīlah* berupaya membuka jalan kemafsadatan tersebut dengan menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh syarak. Oleh sebab itu, *hīlah* model tersebut diharamkan oleh syarak dan tidak dibenarkan seorang mujtahid memberikan fatwa berdasarkan *hīlah*. Lebih lanjut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyebutkan bahwa *hīlah* merupakan penipuan dan pemutar-balikan kebenaran, karena itu keharamannya bersifat *qat'ī*.<sup>282</sup> Hal tersebut juga didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang melaknat pelaku nikah *tahlīl* dan para pelaku suap. Dalam hadis lain, Nabi SAW juga menyatakan bahwa Allah melaknat kaum Yahudi yang ketika diharamkannya lemak (babi), mereka justru merayakannya dengan menjadikannya sebagai perhiasan dan memperjual-belikannya. Berikut ini bunyi hadis tersebut dengan *matan* al-

Bukhārī:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْتِمِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شَعُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيُسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شَعُومَهَا جَمَلُوهَا ثُمَّ بَاعُوهَا فَآكَلُوا ثَمَنَهَا

(رواه البخارى)<sup>283</sup>

<sup>282</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Igāṣah...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 385.

<sup>283</sup> Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 84. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal, *Musnad...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 574-575. Lihat juga: Muslim, *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1207.





Dari Jabir ibn ‘Abdillah, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda pada tahun pembukaan kota Mekah dan ia sedang di Mekah: “Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi, dan berhala”. Lalu Nabi SAW ditanya seseorang: “Bagaimana pendapat engkau tentang lemak babi, karena dengan lemak tersebut bisa mendampol sampan?”. Rasulullah SAW menjawab: “Tidak, ia haram”. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan: “ Allah membunuh (memerangi) kamu Yahudi, karena ketika Allah mengharamkan atas mereka lemak babi, mereka memperindah (merayakan)-nya, kemudian mereka jual dan mereka makan hasilnya”. (HR. al-Bukhari).

Keharaman *hīlah* yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) adalah khusus pada *hīlah* yang menghalalkan yang haram. Hal tersebut terlihat jelas dari contoh-contoh dan rujukan yang ia kemukakan, seperti terlihat sebelumnya. Sementara itu, tidak semua *hīlah* bertujuan menghalalkan yang diharamkan, dan karenanya tidak semuanya diharamkannya (ada yang dibolehkan). Salah satu yang tidak bertujuan menghalalkan yang diharamkan terdapat dalam QS. *Al-Nisā*’ [4] ayat 98;

إِلَّا الْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيَلًا وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا.<sup>284</sup>

Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau perempuan ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah).

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menjelaskan bahwa maksud lafal *hīlah* dalam ayat itu adalah “melepaskan diri dari cengkeraman kaum kafir”. Dalam kaitan itu, segala upaya (*hīlah*) yang dilakukan untuk melepaskan dari hal-hal seperti itu adalah *hīlah* mahmudah dan diberi pahala.<sup>285</sup> Termasuk dalam hal ini, menurutnya, adalah makan dan minum untuk mempertahankan jiwa, berpakaian untuk menutup aurat dan memelihara

<sup>284</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 94.

<sup>285</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lām...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 188. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Igāṣah...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 394.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kesehatan badan. Karena itu, *hīlah* yang bertujuan melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, menegakkan yang hak, memabantu orang yang dizalimi adalah boleh, bahkan dianjurkan dan diwajibkan. Sementara *hīlah* untuk menghalalkan yang haram, membatalkan yang hak, dan menggugurkan kewajiban termasuk *hīlah mazmūmah* dan diharamkan syarak,<sup>286</sup> sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW berikut:

لَا تَرْكَبُوا مَا أَزْتَكَبَتْ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الْحَيْلِ.<sup>287</sup>

Janganlah kamu melakukan seperti yang dilakukan umat Yahudi, lalu kamu menghalalkan (melakukan *hīlah*) terhadap larangan-larangan Allah, dengan *hīlah* yang paling samar.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa Al-Bukhāri juga menyebut hadis yang mengharamkan *hīlah*,<sup>288</sup> sebagaimana berikut:

حَدَّثَنَا تَمَامَةٌ أَنَّ أَنَسَ بْنَ رَضِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ. (رواه البخاري)<sup>289</sup>

Telah menyampaikan kepada kami Tamamah, bahwa Anas ra menceritakan kepadanya, bahwa Abu Bakar ra menuliskan baginya kewajiban yang Rasulullah saw wajirkan: “Jangan menggabung yang terpisah dan jangan memisah yang tergabung, karena takut (ada) sedekahnya”. (HR. al-Bukhari).

<sup>286</sup> Perbedaan antara *hīlah mahmūdah* dengan *hīlah mazmūmah* sangat tipis. Jika cara yang ditempuh adalah dalam rangka mewujudkan tujuan syarak maka ia adalah *hīlah mahmūdah* (terpuji). Namun, jika yang menjadi tujuannya adalah membatalkan tujuan syarak maka ia adalah *hīlah mazmūmah* (tercela). Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Igāṣah*....*Op.Cit.*, Juz I, hlm. 35.

<sup>287</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah berulang kali menyebut ini sebagai pernyataan Rasulullah SAW. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *I’lam*...*Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 129, 131, 163, 189, dan Juz 4, hlm. 177. Ibn Qayyim al-Jawziyyah juga sempat menyebut rentetan *sanad*-nya, yaitu Muhammad ibn `Amr dan Abī Salamaḥ Dāri Abī Hurayrah. Lihat juga: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Igāṣah*...*Op.Cit.*, Juz I, hlm. 363, 369, 391, dan 401, namun penulis tidak menemukan rujukannya dalam berbagai *maṣādir ḥadīṣ* yang ada.

<sup>288</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Igāṣah*...*Op.Cit.*, Juz I, hlm. 390.

<sup>289</sup> Al-Bukhāri (194-256 H), *Ṣaḥīḥ*...*Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Keterkaitan *sadd al-dzarī'ah* dengan *hilah* adalah konsekwensi dari

*I'tibar al-ma'al* (prioritas ijtihad pada tujuan) yang dikemukakan al-Syathibi. Menurutnya bahwa suatu perkataan atau perbuatan meskipun secara prinsip hukumnya boleh, namun jika membawa mafsadat maka perkataan atau perbuatan tersebut dilarang.<sup>290</sup> Bahasan ini juga merupakan pengembangan dari konsep *maqāṣid al-syarī'ah*.

#### 8. 'urf.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa 'urf memiliki pengaruh yang amat luas dalam masalah hukum khususnya dalam persoalan *ẓanniyāt*. Ia dikenal sebagai tokoh masyhur yang mengungkapkan kaidah *tagayyur al-fatwā wa ikhtilāfuhā bi ḥasab tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-niyyah wa al-'awā'id* (fatwa berubah dan berbeda mengikuti perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan adat kebiasaan).<sup>291</sup> 'urf dalam pandangan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berfungsi sama dalam banyak hal.<sup>292</sup> Contoh sederhana, jika tuan rumah menghidangkan makanan ke depan tamunya maka tamu boleh memakannya meskipun secara lisan tuan

<sup>290</sup> Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakḥmī al-Gharnaṭī al-Syaṭībī (w. 790 H), *Al-Muwāfaqāt*, Pen-tahqīq: Abū 'Ubaydah Masyhūr ibn Ḥasan al-Salman, (al-'Aqrabiyyah: Dār Ibn 'Affān, 1997), Juz 5, hlm. 177-178. Terdapat tiga kaidah sebagai konsekwensi Dāri teori *I'tibār al-Ma'āl al-Syaṭībī*, yaitu: Pertama, kaidah *istiḥsān*. Kedua, kaidah *sadd al-ẓarī'ah* dan ketiga, kaidah *man' al-ḥiyāl*. Teori tersebut merupakan pengembangan Dāri konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang berkaitan erat dengan persoalan perubahan sosial.

<sup>291</sup> Secara substantif, kaidah ini telah dikemukakan oleh beberapa ulama sebelumnya, Ibn Rusyd misalnya, pernah menyatakan: "Perubahan sifat mewajibkan perubahan hukum". Lihat: Ibn Rusyd Abū al-Walīd Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī al-Ḥāfiẓ (w. 595 H), *al-Daruri fī Uṣūl al-Fiqh (Mukhtaṣar al-Mustasyfā)*, Pen-tahqīq: Jamāl al-Dīn al-'alawī, (Beyrūt: Dār al-Garb al-Islāmī, 1994), hlm. 97. Al-Qarafi juga menyatakan: "Ketika adat berubah, umat *ijma'* hukum untuk berubah". Lihat: Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn 'Abd al-Raḥmān al-Qarafi al-Maliki (w. 684 H), *al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwā'i al-Furūq) wa bi Ḥāmiy al-Kitābayn: Tahẓīb al-Furūq wa al-Qawā'id al-Sunniyah fī al-Asar al-Fiqhiyah*, (Beyrūt: 'Ālim al-Kutub, t.th.), Juz 1, hlm. 45.

<sup>292</sup> Syaraf al-Dīn, *Ibn Qayyim ...Op.Cit.*, hlm. 325.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tidak menyatakan izinnnya. Kebolehan tersebut didasarkan pada indikasi situasi dan kondisi (*dilālah al-hāl*) yang berkekuatan *qaṭ'ī*.

Contoh lain, jika seseorang menemukan kamibng orang lain dalam keadaan sekarat maka ia boleh menyembelihnya tanpa meminta izin dan menyerahkannya (setelah disembelih) kepada pemiliknya, dengan alasan bahwa *'urf* membolehkan penyembelihan dalam situasi seperti itu demi memelihara nilai kamibng. Dengan kata lain, penyembelihan itu dilakukan untuk menyelamatkan harta orang lain dari kepunahan. Sikap ini menurutnya, termasuk sikap seorang muhsin yang disebutkan Allah dalam QS. *Al-Tawba* [9] ayat 91.

Terhadap kritikan bahwa perbuatan tersebut dianggap “tindakan sewenang-wenang terhadap milik orang lain”. (*ta'assuf fi haqq al-gayr*), Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menjelaskan bahwa melakukan tindakan pada milik orang lain baru jadi haram kali hal itu membawa mudarat pada harta pemiliknya, sedangkan pada kasus tersebut di atas, jika kamibng yang sedang sekarat itu dibiarkan justru akan memunculkan mudarat bagi pemiliknya, yaitu hilangnya nilai kamibng tersebut.<sup>293</sup>

Selanjutnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mengemukakan riwayat dari Nabi SAW yang terkait dengannya, di mana Rasulullah SAW pernah memberikan uang kepada `Urwaḥ al-Baruqī sebanyak satu dinar untuk membeli seekor kamibng, tetapi kemudian `Urwaḥ justru membeli dua ekor kamibng dengan uang satu dinar itu dan menjual yang seekornya dengan

<sup>293</sup> *Ibid.*



harga (juga) satu dinar dan menyerahkan kamibng serta uangnya dan Rasulullah SAW menerimanya dengan senang.<sup>294</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menjelaskan bahwa sebelum Urwah al-Baruqi berangkat membeli kamibng, Rasulullah SAW sama sekali tidak menyatakan izinnya untuk membeli dua kamibng dan menjualnya lagi. Namun, ketika hal itu dilakukan `Urwah dan bermanfaat, Rasulullah SAW justru menyetujuinya.<sup>295</sup> Terkait ini, Ibn Qayyim menawarkan kaidah berikut:

الإِذْنُ الْعُرْفِيُّ كَالِإِذْنِ اللَّفْظِيِّ<sup>296</sup>

Izin berdasar 'urf sama dengan izin secara lisan.

Logika yang sama juga dikemukakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) pada kasus orang yang dalam keadaan sakit keras dan butuh obat mendesak. Pada kondisi tersebut, orang yang hendak menolongnya tidak perlu meminta izin dari orang yang sakit untuk mengambil uangnya guna

<sup>294</sup> Haditsnya berbunyi:

عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهَا شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا دِينَارًا وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ. فَدَعَا لَهُ بِالْبُرْكَاءِ فِي بَيْعِهِ. وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ. (رواه البخاري)

Dāri `Urwah, bahwa Nabi SAW memberinya satu dinar untuk membeli seekor kamibng, lalu dia membeli dengan uang (satu dinar itu) dua ekor kamibng. Kemudian seekor di antaranya ia jual (lagi) dengan harga satu dinar. Lalu mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa uang satu dinar dan seekor kamibng. Lalu Rasulullah SAW mendoakannya agar pada setiap jual belinya selalu mendapat berkah, seraya berkata: "Andai ia membeli tanah (dan menjualnya) niscaya ia akan beruntung". (HR. al-Bukhārī).

Lihat: Al-Bukhārī (194-256 H), *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 207. Lihat juga: Al-Syāfi'iy Abū `Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-`Abbās ibn `Uṣmān ibn Syāfi' ibn `Abd al-Mutallib ibn `Abd al-Manaf al-Qursyī (w. 204 H), *Musnad al-Imām al-Syāfi'iy bi Tartīb al-`Allāmah al-Sindi, Takhrīj* dan *Tahqīq* (Syifa al-`ly): Abī `Amir Majdi ibn Muḥammad ibn `Arafat al-Miṣri al-Atsri, (Kayro: Maktabah ibn Taymiyyah, 1416 H), Juz 2, hlm. 159.

<sup>295</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *I'lām ...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 299.

<sup>296</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Madārij al-Sālikīn Bayn Manāzil Iyyāka Na`budu wa Iyyāka Nasta`in*, Pen-*Tahqiq*: Muḥammad al-Mu`taṣim billāh al-Bagdādī, (Beyrūt: Dār al-Kitāb al-`Arabī, 1996), Juz I, hlm. 393. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam beberapa tempat justru izin 'urf jauh lebih kuat Dāri izin lafzi. Kaidah senada sebelumnya juga sudah dikemukakan Ibn Taymiyyah bahwa "Izin 'urf dalam hal kebolehan (*ibāhaḥ*) atau pemilikan atau *taṣarruf* dengan *wakalah* sama seperti izin lafzi". Lihat juga: Ibn Taymiyyah Taqiy al-Dīn Abū al-`Abbās Aḥmad ibn `Abd al-Ḥalīm al-Ḥarānī al-Ḥanbalī (661-728 H), *al-Qawā'id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Pen-*tahqiq*: Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalīl, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1422 H), hlm. 167.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membeli obat yang dibutuhkan orang yang sakit tersebut. Dalam kasus ini terdapat kontradiksi antara larangan mengambil harta orang lain tanpa izin dengan anjuran menolong orang lain meski bersifat wajib *kifā'i*. Jika harta orang yang sakit tidak boleh diambil, dapat berakibat hilangnya nyawa orang yang sakit tersebut. Sementara memelihara nyawa merupakan sesuatu yang bersifat *dharuri* (pokok). Oleh sebab itu, guna kemaslahatan orang yang sakit (agar terhindar dari kematian), Ibn Qayyim membolehkan orang lain menggunakan harta orang yang sakit tersebut untuk pengobatan, sekalipun tidak minta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya yang sedang sakit. Inilah yang dimaksud Ibn Qayyim al-Jawziyah dengan kaidahnya “izin berdasar ‘urf sama dengan izin secara lisan”.<sup>297</sup> Dalam kaitan tersebut, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan:

مِمَّا مَصْلَحَتُهُ وَحُسْنُهُ مُسْتَقَرٌّ فِي فِطْرِ الْخَلْقِ وَلَا تَأْتِي شَرْعَةً بِتَحْرِيمِهِ.<sup>298</sup>

Semua hal yang kemaslahatan dan kebaikannya bersifat permanen dalam fitrah makhluk maka syarak sama sekali tidak mengharamkannya.

Selanjutnya Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memberikan penekanan khusus terhadap peran ‘urf pada gugatan. Terkait hal tersebut, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memilah peran ‘urf menjadi tiga tingkatan; Pertama, sebuah gugatan yang secara ‘urf terindikasi adanya hak (*syibh al-haqq*), seperti orang asing yang (tiba-tiba) menyatakan bahwa ada hartanya yang ditiptkan pada seseorang atau pengakuan orang yang sakit sekarat (*maraḍ al-mawt*) bahwa ada seseorang yang berutang kepadanya. Dakwaan seperti ini, secara ‘urf bisa jadi benar dan karenanya pendakwa

<sup>297</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *MaDārij...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 374.

<sup>298</sup> *Ibid.*

dituntut untuk mengemukakan alat bukti, sedang pihak tergugat (jika gugatan tidak dapat dibuktikan) diminta untuk bersumpah.

Kedua, dakwaan yang menurut *'urf* tidak sejalan dengan kenyataan, namun tidak dapat dinyatakan sebagai dakwaan dusta. Misalnya, seseorang menyatakan bahwa ia telah meminjamkan hartanya kepada orang lain yang ternyata memiliki banyak harta (kaya raya). Harta yang dipinjamkan itu (menurut pendakwa) digunakan untuk menafkahi keluarganya. Pada kasus tersebut, pernyataan pendakwa dapat diterima dan ia wajib mengemukakan alat bukti untuk mendukung dakwaannya. Tetapi, jika ia tidak bisa mengajukan alat bukti, maka pihak tergugat tidak perlu disumpah sebagai penegasan bahwa ia tidak berutang. Sebab, secara real (*'urf*) ia yang kaya raya tidak mungkin berutang kepada seseorang hanya untuk menafkahi keluarganya.

Ketiga, dakwaan yang oleh *'urf* dinyatakan batal (dusta belaka). Misalnya, seseorang telah menguasai, membangun, memperbaiki, dan menampati sebuah rumah di atas sebidang tanah dan telah berlangsung bertahun-tahun. Rumah tersebut pernah dirombak, direnovasi dan pernah pula disewakan kepada orang lain dengan sepengetahuan penduduk di sekitarnya yang tidak mengajukan keberatan sama sekali. Selain itu, orang tersebut juga tidak mempunyai hubungan kekerabatan sama sekali dengan tetangga sekelilingnya, baik keturunan maupun persemendaan. Kemudian, tiba-tiba ada orang yang mengklaim bahwa tanah dan rumah tersebut adalah miliknya dan menggugat penghuni rumah itu dengan berbagai alat bukti. Pada kasus ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menegaskan bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



gugatan itu tidak dapat diterima sama sekali, karena bertentangan dengan ‘urf, penguasaan rumah dan tanah selama bertahun-tahun yang disaksikan dan tidak pernah digugat masyarakat sekitarnya.<sup>299</sup>

Secara *naqliyah*, perintah mengerjakan yang *ma`rūf* (dalam QS. Al-‘Araf [7] ayat 199),<sup>300</sup> juga bermakna beramal sesuai ‘urf. Oleh karena itu, jika ada gugatan yang bertentangan dengan ‘urf maka gugatan tersebut dinyatakan batal.<sup>301</sup> Ibn Mas`ud menyatakan bahwa setiap yang dipandang baik oleh kaum mukmin maka di sisi Allah juga baik.<sup>302</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَرَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ ﷺ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَأَبْتَعْتَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ. (رواه أحمد)<sup>303</sup>

Dari ‘Abdillah ibn Mas`ud, katanya: “Sesungguhnya Allah memperhatikan setiap hati setiap hamba-Nya. Ia melihat bahwa Muhammad SAW memiliki hati yang paling baik, hingga ia dipilih sebagai pengemban *risālah*-Nya. Kemudian Allah memperhatikan hati para sahabatnya, Dia juga melihat mereka memiliki hati yang baik, hingga mereka dijadikan *wazir* nabi-Nya, yang berperang atas nama agama-Nya. Setiap yang dipandang baik oleh orang-orang beriman, baik juga di sisi Allah, dan setiap yang dipandang buruk oleh mereka maka buruk juga di sisi Allah”. (HR. Ahmad).

Kasus yang sama juga dapat terjadi pada hubungan suami istri. Jika seorang istri telah bergaul dengan suaminya selama bertahun-tahun dan suaminya mampu menafkahi keluarganya, kemudian tiba-tiba istri menggugat suaminya dengan menyatakan bahwa suami tidak pernah

<sup>299</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Ṭuruq... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 233-237.

<sup>300</sup> Makna bagian yang relevan: “...Suruhlah mengerjakan yang ma`rūf...”

<sup>301</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *al-Ṭuruq... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 237.

<sup>302</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *al-Furusiyyah al-Muhammadiyah*, Pen-tahqiq: Za`id bin Ahmad al-Nasyri, (Mekah: Dār `Ālim al-Fawā`id, w. 1428 H), hlm. 238.

<sup>303</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 84.



membelikan pakaian, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan *'urf* (fakta) yang telah berjalan selama bertahun-tahun.<sup>304</sup>

Kegunaan *'urf* ini makin terasa dalam berbagai transaksi muamalah. Para pekerja di pabrik roti, pandai besi, restoran dan jasa pemandian umum, menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berhak mendapat pembayaran berdasarkan akad *ijārah*, sekalipun akadnya tidak secara tegas menyebut *ijārah*. Pada kasus ini, jika menggunakan kaidah umum maka akad tersebut mengandung *garar*, karena para pekerja itu harusnya dibayar dengan produk tempat mereka bekerja; buruh pabrik roti dibayar dengan roti dan pekerja restoran dibayar dengan makanan yang dimasak. Namun, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa akad itu dapat diterima berdasarkan *'urf* di kalangan mereka. Karenanya, upah pekerja tersebut dapat dinilai dengan uang dan dianggap sebagai akad *ijārah*.<sup>305</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga dapat menerima dan menyatakan sah jual beli *mu`atah*. Padahal, jika dilihat dari kaidah umum (menggunakan *qiyās*), jual beli tersebut adalah tidak sah, karena tidak memenuhi rukun jual beli, yaitu ketiadaan *ijāb* dan *qabūl*, akan tetapi karena jual beli model tersebut telah menjadi *'urf*, maka ia dapat diterima dan sah.<sup>306</sup>

Berdasarkan semua itu, kaidah *tagayyur al-fatāwā bi tagayyur al-azminah wa al-amkinah wa al-`awā'id* menjadi salah satu kaidah *'urf*, karena dianggap sejalan dengan ruh syari'at Islam dalam mengantisipasi perubahan

<sup>304</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *al-Turuq...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 237.

<sup>305</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 54.

<sup>306</sup> *Ibid.*

sosial di setiap tempat dan zaman. Dan hal ini, merupakan bagian dari elastisitas hukum Islam yang diciptakan Allah sesuai dengan tabiat setiap makhluk. Jika syari`at Islam tidak mampu mengayomi berbagai 'urf di berbagai tempat dan waktu, niscaya umat manusia akan menemui kesulitan dan kesempitan.<sup>307</sup> Sementara al-Qur`an menyatakan bahwa Allah sama sekali tidak hendak menyulitkan manusia, sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Mā'idah* [5] ayat 6 berikut ini:

... مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.<sup>308</sup>

... Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.

Meskipun disebut sebagai tokoh terkemuka dalam bidang 'urf, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tidak membahas masalah 'urf secara sistematis, seperti yang dilakukan para ulama ushul fikih setelahnya. Sebagai contoh, Ibn Qayyim al-Jawziyah sama sekali tidak membedakan antara 'urf `amalī dan 'urf qawlī; 'urf `ām dan 'urf khāṣ. Namun, jika diteliti dari berbagai kasus yang ia kemukakan, dapat dikatakan ia menggunakan keempat 'urf tersebut, meskipun tidak menyatakannya secara eksplisit. Masalah dakwaan atau gugatan dan berbagai akad merupakan 'urf yang termasuk kategori qawlī. Sedangkan masalah jual beli *mu`atah* dan pelayanan jasa pemandian umum merupakan 'urf `amalī dan sekaligus 'urf `ām. Sementara kasus istri yang menggugat suaminya di atas termasuk 'urf khāṣ dalam hubungan suami istri.

## 9. Istihsan.

<sup>307</sup> Syaraf al-Dīn, *Ibn Qayyim... Op.Cit.*, hlm. 229.

<sup>308</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 108.

Saat mengkalasifikasikan *ra'y*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menempatkan *istihsān* sebagai *al-ra'y al-mazmūm*, karena ia merupakan upaya pemutar-balikkan persoalan dan tidak bertitik tolak pada '*illah*' yang ada pada *aṣl*. Dalam hal ini, '*illah*' yang dijadikan sebagai dasar hukum bukan '*illah*' yang ada pada *aṣl*, tetapi '*illah*' yang ada pada *far*'. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga menyatakan bahwa *ra'y* yang dicela dalam *asar* yang dinukil dari Nabi SAW, para sahabat dan *tabi'in* adalah menetapkan hukum syarak dengan cara *istihsān*, sak wasangka dan bersusah payah dalam menghafal persoalan-persoalan yang rumit dan berbelit-belit, serta mengembalikan (mengaitkan) *far*' kepada *far*' lainnya melalui *qiyās* tanpa mengembalikan kepada *aṣl*, tanpa memperhatikan '*illah*'-'*illah*' yang disetujui syarak. Bersusah payah dalam persoalan seperti ini dan larut di dalamnya dapat berakibat kepada pengabaian sunnah.<sup>309</sup>

Di antara argumen yang diajukan ulama yang menolak *istihsān* adalah hadis yang diriwayatkan dari Mu`awiyah bahwa Rasulullah SAW melarang mencampur adukkan persoalan (*al-ugluṭāt* atau *al-guluṭāt*).<sup>310</sup> Dalam kaitan ini, Ibn 'Umar berkata: "Janganlah kamu mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi, karena 'Umar ibn Khaṭṭāb melaknat orang-orang yang mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi". Dalam riwayat lain dengan matan Ahmad, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>309</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 55.

<sup>310</sup> Abū Dāwud, *Sunan...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 321.



عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، قَبِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ

وَإِضَاعَةَ الْمَالِ... (رواه أحمد)<sup>311</sup>

Dari al-Mugīrah ibn Syu`bah, katanya: “Rasulallah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah memakruhkan bagimu tiga hal: (senantiasa mengatakan) dikatakan orang dan dia berkata (banyak bicara), banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta...”. (HR. Ahmad)

Di samping argumen di atas, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)

juga menambahkan alasan penolakannya terhadap *istihsān*, yaitu firman

Allah dalam QS. *Al-Mā'idah* [5] ayat 101 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّلَ لَكُمْ تَسْوُؤٌ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلَ الْقُرْآنُ تُبَدَّلَ لَكُمْ

عَمَّا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ.<sup>312</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu al-Qur`an itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun,

Ulama berbeda pendapat tentang masalah yang dilarang

dipertanyakan itu, persoalan *qadar* atau *syarī'ah*. Namun, Ibn Qayyim al-

Jawziyah juga mengakui bahwa terdapat perbedaan dalam penerimaannya.

Menurutnya, Imam Ahmad (menurut riwayat yang *ṣālih*) berpendapat bahwa

jika dua orang melakukan perikatan *muḍārabah*, kemudian *muḍarib*

melakukan jual beli tidak sesuai kehendak pemilik modal, maka keuntungan

yang diperoleh dari jual beli tersebut diserahkan kepada pemilik modal,

sedangkan pengelola menerima upah sesuai dengan upah yang berlaku umum

(*ajr al-miṣl*). Shalih menyatakan bahwa hukum itu ditetapkan Imam Ahmad

<sup>311</sup> Ahmad ibn Hanbal, *Op.Cit.*, Juz 30, hlm. 79. Hadits dengan substansi yang sama, lihat: al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 2. Hlm. 124.

<sup>312</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 124.

berdasarkan *istihsān*, sebab, kalau kaidah *qiyās* yang diterapkan, mestinya keuntungan itu diberikan kepada pengelola, karena dialah yang telah melakukan transaksi. Namun, karena ia mengelola tidak sesuai dengan kesepakatan, Imam Ahmad beralih meninggalkan *qiyās* dan beramal dengan *istihsān*.<sup>313</sup>

Al-Marruzi (w. 275 H)<sup>314</sup> juga meriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan membeli *mushaf* al-Qur`an, meskipun hukum menjualnya adalah makruh. Kebolehan itu didasarkan pada logika istihsan. Bakr ibn Muhammad<sup>315</sup> juga meriwayatkan penggunaan istihsan oleh Imam Ahmaad, yaitu pada kasus pemanfaatan tanah orang lain sebagai lahan pertanian dan hasilnya diserahkan kepada pemilik lahan yang harus menyerahkan biaya penggarapan lahan itu kepada penggarap.<sup>316</sup>

Meski demikian, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa semua putusan Imam Ahmad ibn Hanbal itu didasarkan pada nas hadis, bukan melalui istihsan. Pada kasus mudharabah, terdapat pertentangan

<sup>313</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Badā'ī'...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 1527. Menurut riwayat al-Maymani, pada kasus tayamum yang dilakukan orang yang tidak menjumpai air saat hendak shalat, tetapi setelah shalat ia mendapatkan air dan waktu shalat masih ada, Imam Ahmad juga berpendapat ia tidak mengulangi shalatnya, karena shalat dengan tayanun itu sudah sah. Kalau mengikuti kaidah *qiyās*, mestinya ia mengulangi shalatnya dengan wudhuk, karena syarat sahnya shalat harus dengan wudhuk, karena syarat sahnya shalat harus dengan wudhuk, dan tayamum baru dibolehkan apabila benar-benar tidak ada air. Tetapi dalam masalah ini Imam Ahmad beralih ke kaidah *istihsān* dan meninggalkan *qiyās*..., *Ibid*.

<sup>314</sup> Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaj ibn 'Abd al-'Aziz Abū Bakr al-Mārūzī. Ia termasuk sahabat Imām Ahmad ibn Hanbal yang terkemuka dan orang yang dipercaya memandikan saat Imam Ahmad meninggal dunia. Ia meninggal pada bulan Jumadil 'Ulā tahun 275 H dan dimakamkan berdekatan dengan makam Imām Ahmad ibn Hanbal. Lihat: Abū Ya'la' Ahmad ibn 'Alī ibn al-Matsūnī ibn Yahyā ibn 'Isā ibn Hilāl al-Tamīmī al-Mušūlī (w. 307 H), *Musnad Abī Ya'la'*, *Pen-tahqīq*: Husayn Sālim Asad, (Beyrūt: Dār al-Ma'mūn li al-Turāts, 1987), Juz 1, hlm. 56

<sup>315</sup> Nama lengkapnya adalah Bakr ibn Muhammad al-Nasā'iy Abū Ahmad. Ia juga termasuk sahabat terkemuka dan dihormati Imam Ahmad ibn Hanbal. Tahun wafatnya tidak diketahui secara pasti. Lihat: *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>316</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Badā'ī'...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 1527.

antara naş yang menyatakan bahwa seseorang tidak dibolehkan bertindak hukum pada milik orang lain, kecuali atas izin pemiliknya, dengan hadis tentang kebolehan mudharabah. Menurut Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), Imam Ahmad mengamalkan kedua hadis tersebut dan meninggalkan *qiyās*, sekalipun akad *muḍārabah* dikatakan tidak sejalan dengan kaidah *qiyās*.<sup>317</sup>

Pada kasus shalat dengan tayammum, baik al-Qur`an maupun hadis hanya membolehkan tayammum ketika tidak ada air, tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan dua sahabat yang musafir tidak menemukan air saat waktu shalat telah masuk. Kemudian keduanya melaksanakan shalat dengan bertayammum, setelah selesai shalat lalu mereka menemukan air dan salah satu dari mereka mengulangi shalatnya. Kedua amalan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa fatwa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal di atas didasarkan pada riwayat ini, meskipun secara sepintas hadis tersebut tidak sejalan dengan kaidah *qiyās*.<sup>318</sup>

Atas dasar itu, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa Imām Aḥmad ibn Ḥanbal meninggalkan *qiyās* bukan untuk beramal dengan *istiḥsān*, melainkan beramal dengan salah satu *naş* yang terkait dengan masalah tersebut. Tetapi, al-Qāḍī Abū Ya`lā (w. 458 H), salah seorang tokoh fikih Hanabilah, menerima *istiḥsān* jika dilakukan atas kehendak *naş* dan *ijmā`*. *Istiḥsān* atas kehendak al-Qur`an; misalnya,

<sup>317</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 1528.

<sup>318</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I`lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 207. Dāri sisi maslahat-nya, shalat dengan *ṭaharah* menggunakan air lebih dikuatkan syarak, namun syarak juga menyatakan bahwa shalat dengan tayammum lebih dikuatkan Dāripada shalat dengan wudhuk (berkemungkinan) di luar waktu. Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Miftāḥ...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 337.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





kebolehan kesaksian *kafir zimmi* pada kasus wasiat yang dibuat seorang muslim dalam perjalanan. *Istihsan* atas kehendak Sunnah; misalnya, penguasaan dan penggarapan lahan pertanian orang lain yang hasilnya diserahkan kepada pemilik yang berkewajiban membayar biaya pengolahan tersebut, hal ini didasarkan pada hadis Rafi` ibn Khudayj yang diriwayatkan Imam Aĥmad ibn Ĥanbal. Jika *qiyās* diberlakukan (menurut Abu Ya`lā) maka hasil pertanian tersebut seharusnya menjadi pemilik atau hak penggarap.<sup>319</sup>

*Istihsān* berdasar *ijmā`*, misalnya adalah pembolehan jual beli *salam* terhadap dinar dan dirham. Berdasar logika *qiyās*, hal tersebut seharusnya tidak boleh, tetapi Rasulullah SAW menyatakan bahwa jual beli *salam* dibolehkan apabila jelas takaran dan timbangannya. Karena itu, jika *istihsan* diartikan sebagi berpaling dari hukum *qiyās* berdasar kehendak *naş* dan *ijma`*, maka ia dapat diterima. Namun demikian, pada kasus ini sebenarnya yang menjaadi landasan hukumnya adalah *naş* dan *ijmā`*, bukan *istihsān* itu.<sup>320</sup>

Setelah menganalisis berbagai pendapat tentang *istihsan*, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakan bahwa berbagai kasus yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak *qiyās* adalah tidak benar. Menurutnya anggapan itu muncul dari mereka yang kurang jeli dan kurang tajam dalam menganalisis persoalan.<sup>321</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga

<sup>319</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Badā' i'...* Op.Cit., Juz 4, hlm. 1530

<sup>320</sup> *Ibid.*, hlm. 1531.

<sup>321</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah menjelaskan, ada satu Dāri lima kemungkinan mereka yang mengatakan bahwa banyak hukum syarak yang tidak sejalan dengan *qiyās* (dan beralih ke *istihsān*). Pertama, mereka menduga *naş* bersifat terbatas dalam menjelaskan berbagai fenomena. Kedua,



menyatakan bahwa jika ada *qiyās* yang tidak sejalan dengan *naş*, maka *qiyās* itu termasuk *qiyās fāsīd*, karena *qiyās ṣaḥīḥ* tidak akan bertentangan dengan *naş*.<sup>322</sup>

Untuk mendukung perbuatannya, Ibn Qayyim al-Jawziyyāḥ (691-751 H) mengemukakan kasus *muḍārabāḥ*, *muzāra`ah* dan *musāqāḥ* yang dinyatakan boleh, tetapi tidak sejalan dengan *qiyās*. Ulama yang menyatakan tiga akad ini tidak sejalan dengan *qiyās* berangkat dari pengelompokan akad-akad itu sebagai akad *ijārah*, karena di dalamnya terdapat unsur upah mengupah petani sebagai penerima upah. Sementara *ijārah* baru dianggap sah kalau semua rukun dan syaratnya jelas dan terpenuhi. Pada tiga akad di atas, upah yang akan diterima petani tidak diketahui (*majhūl*) pada saat akad dilakukan, dan itu tidak sejalan dengan kaidah *ijārah*. Namun, akad ini tetap dinyatakan boleh karena dibutuhkan masyarakat, dalam keadaan menyalahi kaidah *qiyās* itu.

Ibn Qayyim al-Jawziyyāḥ (691-751 H) menyebut pemahaman seperti itu adalah dangkal, sebab menurutnya, suatu transaksi terbagi menjadi tiga bentuk: Pertama, transaksi yang mengharapkan jasa pekerjaan dari orang lain dengan upah tertentu. dalam hal ini yang menjadi objek akad adalah pekerjaan, seperti *ijarah* dan sifatnya mengikat. Kedua, transaksi yang

mereka melihat banyak pertentangan antara *naş* dengan rasio dan *qiyās*. Ketiga, keyakinan mereka bahwa kebanyakan hukum syarak tidak sejalan dengan keadilan (*mīzān*) dan kesetaraan (*qiyās*). Keempat, mereka menjadikan sifat sebagai alat yang tidak di-*i`tibār* syarak sebagai '*illaḥ*', dan sebaliknya meninggalkan sifat yang di-*i`tibār* syarak sebagai '*illaḥ*'. Kelima, adanya kontradiksi pemahaman tentang *qiyās* itu sendiri. Ibn Qayyim al-Jawziyyāḥ, *I'lām ... Op.Cit.*, Juz I, hlm. 263.<sup>322</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 205. Ibn Qayyim al-Jawziyyāḥ memberikan bahasan khusus tentang hukum yang dianggap bertentangan dengan *qiyās* ini, pada akhir Juz I (hlm. 289-303) dan awal Juz 2 (hlm. 3-39). Berbagai akad, seperti hawalāh, *qirāḍ* (*muḍārabāḥ*), pembebanan diyat kepada *ʿaqalāh*, *tayammum* dan sebagainya, yang menurut mayoritas ulama boleh tapi *khilāf al-qiyās*, dan menurut ulama Hanafiyah dibolehkan atas dasar istihsan, sedang menurutnya semua itu sejalan dengan *qiyās*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengharapkan jasa pekerjaan tetapi pekerjaan itu bisa mengandung *garar* atau *majhūl*. Seperti pada *ji'ālah*, di mana imbalan yang dijanjikan sangat terkait dengan keberhasilan penunaian pekerjaan yang menjadi sangkutan imbalan; berhasil dapat imbalan, dan sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil maka tidak akan mendapat imbalan. Akad seperti ini hukumnya boleh, tetapi tidak bersifat mengikat; jasa dan imbalan yang diharapkan masih bersifat spekulatif. Ketiga, akad yang objeknya bukan jasa pekerjaan, tetapi harta, seperti *mudharabah*. Tujuan pemilik modal bukanlah kerja, tetapi keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan modal. Kalau *muḍārib* telah berusaha dan tidak beruntung, maka ia tidak akan mendapat apapun. Akad seperti ini harus dikategorikan sebagai *musyārakah*, bukan *ijārah*, karena onjek akadnya bukan kerja. Dalam akad ini tidak boleh ada penentuan jumlah harta yang akan diterima pengelola dan pemodal sejak awal. Karena akad ini masuk kelompok *musyārakah*, maka ia sama sekali tidak bertentangan dengan *qiyās*.<sup>323</sup>

Dengan demikian, jika ulama Hanafiyah membolehkan *muḍārabah*, *muzārah*, *musāqah* dan *salam* berdasarkan *istiḥsān*, dan ulama Syaf'iyah membolehkannya atas dasar *naṣ* tetapi menyalahi *qiyās* (*warad 'alā al-khilāf al-qiyās*), maka Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menyatakannya boleh berdasar *naṣ*, sejalan dengan *qiyās* dan bukan atas dasar *istiḥsān*.

argumen dan alasan Ibn Qayyim al-Jawziyyah itu memperlihatkan kedalaman penguasaan dan konsistensinya berpegang kepada *naṣ*, karena

<sup>323</sup> *Ibid.*, Juz I, hlm. 290-292. Lihat juga: Ibn Taymiyyah Taqiy al-Dīn Abū al-'Abbās Ahma' ibn 'Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Hanbali (661-728 H), *al-Ḥisbah fī al-Islām aw Waḍīfah al-Ḥukūmah al-Islāmiyah*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), hlm. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







berhujjah dengan kaidah di luar *naş* menurutnya hanya dibolehkan ketika tidak dijumpai *naş* atau *ijmā`* tentang masalah itu. Penjelasan di atas juga sekaligus memberikan garis tegas bahwa Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menolak *istihsān* sebagai dalil hukum dalam masalah *ẓanniyāt*.<sup>324</sup>

Dalam hal ini, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) terlihat lebih condong kepada ulama yang menolak *istihsān*, khususnya Imām al-Syāfi`ī, tetapi Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga menyebut bahwa Imām al-Syāfi`ī juga menggunakan istilah *istihsān* dalam beberap kasus, sebagaimana disebutkan berikut ini:

الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُبَالِغُ فِي رَدِّ الْإِسْتِحْسَانِ وَقَدْ قَالَ بِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْأُولَى:  
 أَنَّهُ اسْتَحْسَنَ فِي الْمُنْعَةِ فِي حَقِّ الْعَنِيِّ أَنْ يَكُونَ خَادِمًا وَفِي حَقِّ الْفَقِيرِ مُنْعَةً  
 وَفِي حَقِّ الْمُتَوَسِّطِ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا. الثَّانِيَةُ: اسْتَحْسَنَ التَّخْلِيفَ بِالْمُصْحَفِ. الثَّلَاثَةُ: أَنَّهُ  
 اسْتَحْسَنَ فِي خِيَارِ الشُّفْعَةِ أَنْ تَكُونَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ... قَالَ: أَصْحَابُهُ هُوَ اسْتِحْسَانٌ.<sup>325</sup>

Al-Syafi'i menolak keras *istihsān*. Namun, sesungguhnya dia mendasarkan fatwanya berdasar *istihsān* pada beberapa masalah, yaitu: (1) Dia ber-*istihsān* bahwa bagi seorang (suami) yang kaya dikenakan pemberian harta pada istri (setelah ditalak) seorang pelayan, suami yang miskin memberikan sesuai kerelaannya dan suami yang berpenghasilan menengah sebanyak 30 dirham. (2) Dia ber-*istihsān* dalam membolehkan bersumpah dengan mushaf (al-Qur`an). (3) Dia juga ber-*istihsān* dalam menetapkan hak *khiyār* dalam *syuf`ah* selama tiga hari... Seluruh fatwa al-Syāfi`ī ini, menurut para sahabatnya didasarkan atas *istihsān*.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga menerima *istihsān* dengan *naş* dan *ijmā`*, seperti penerimaan Qāḍī Abī Ya`lā. Jika dicermati lebih dalam, konsep *istihsān* yang ditawarkan ulama Hanafiyah dan

<sup>324</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 55.

<sup>325</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *Badā' i'...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 1346-1347.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Malikiyah, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga dapat menerimanya, termasuk *istihsān bi al-qiyās al-khāfi*. Sebab, sesuai dengan prinsip Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), bahwa jika ditemukan *'illah* yang kuat pada satu hukum, maka dengan cara apapun ia ditempuh, hukum itu berlaku. Sementara ulama Hanafiyah melakukan pemalingan dari *qiyās jāli* ke *qiyās khāfi* bukan berdasar *ra'y* semata, melainkan berdasar adanya indikasi (yang dalam istilah Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) disebut *al-'imārāt*) kuat yang memerlukan pemalingan itu, yaitu mencapai kemaslahatan umat yang jadi tujuan *Syari`* dalam penetapan hukum.<sup>326</sup>

Contoh yang lazim dikemukakan ulama Hanafiyah adalah kasus pertengkaran penjual dan pembeli tentang harga pada jual beli yang tidak ada saksinya; penjual tidak mau menyerahkan barang sebelum harga yang diminta diserahkan, dan sebaliknya pembeli tidak mau menyerahkan uang sebelum barang yang dibelinya diserahkan. Pada kasus ini, seharusnya diterapkan kaidah *al-bayyinaḥ 'alā al-mudda'ī wa al-yamīn 'alā man Ankara* (penggugat mengajukan bukti dan tergugat bersumpah), tetapi pada kasus ini tidak bisa ditetapkan siapa penggugat dan tergugatnya, karena tidak ada saksi. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah menetapkan kaidah itu tidak bisa diterapkan dan mereka beralih ke *istihsān*, yaitu menjadikan kedua pihak sebagai penggugat dan tergugat sekaligus. Sebagai penggugat, keduanya harus mengajukan bukti dan apabila tidak bisa dibuktikan, sebagai tergugat mereka harus bersumpah. Cara ini ditempuh agar tidak ada pihak yang

<sup>326</sup> Yengkie Hirawan, *Op.Cit.*, hlm. 143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dirugikan dan kemaslahatan bias diwujudkan.<sup>327</sup> Hal itu sangat sejalan dengan prinsip Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang sering ia ulang-ulang bahwa di manapun dijumpai kemaslahatan (keadilan) dan dengan cara apapun ia dijumpai, maka di situ ada hukum Allah.

Pada banyak tempat, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) juga mempergantikan penggunaan kata *istihsān* dengan *istiṣlāḥ*, yang dalam banyak hal memang identik. Hal itu juga memberikan indikasi kuat bahwa secara substansif ia dapat menerima *istihsān*. Salah satu yang sangat mencolok adalah pernyataannya berikut:

وَالشَّرَائِعُ كُلُّهَا مَبْنَاهَا عَلَى اسْتِحْسَانٍ هَذَا وَاسْتِيفَاحٍ هَذَا بَلْ مُشَاهَدَةٌ الْحُكْمِ تَزِيدُ الْبَصِيرَةَ  
 اسْتِحْسَانًا لِلْحَسَنِ وَ اسْتِيفَاحًا لِلْقَبِيحِ وَكَلَّمَا زِدَادَتْ مَعْرِفَتُهُ بِاللَّهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَأَمْرِهِ قَوِيٌّ  
 اسْتِحْسَانُهُ وَاسْتِيفَاحُهُ فَإِنَّهُ يُؤَافِقُ فِي ذَلِكَ رَبُّهُ وَرُسُلُهُ وَمُقْتَضَى الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتِ  
 الْعُلَى.<sup>328</sup>

Semua ketentuan syarak didasarkan atas paradigm *istihsān* dan *istiqbāh*. Dalam hal itu, kesaksian hukum (syarak) mengukuhkan penalaran *istihsan* terhadap yang baik dan *istiqbāh* terhadap yang buruk. Setiap kali ada penambahan pengenalannya, dengan (kekuasaan Allah), nama-nama-Nya, sifat-sifat-Nya, dan perintah-Nya yang menguatkan *istihsān* dan *istiqbāh*, maka dalam hal itu ia cocok dengan Allah dan Rasul-Nya, tuntutan *Asmā al-Husnā* dan sifat yang tinggi.

<sup>327</sup> Al-Sarakhsī (w. 483 H), *Op.Cit.*, hlm. 31. Lihat juga: ‘Umar ibn Ishāq ibn Aḥmad al-Hindī al-Gaznawī Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ al-Ḥanafī (w. 773 H), *al-Gurrah al-Munifah fi Tahqiq Ba`d Mas`il al-Imām bi Hanifah, taqdim:* Muḥammad Zāhid ibn al-Ḥasan al-Kawsari, (Kayro: al-Maktabah al-Azhariyyah, 1998), hlm. 74. Lihat juga: Badr al-Dīn al-‘Aynī Abū Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-Ḥanafī (w. 855 H), *al-Ibnāyah Syarḥ al-Bidāyah*, *Pen-tahqiq:* Aymān Ṣālih Sya`ban, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000), Juz 8, hlm. 324. Lihat juga: Muḥammad ibn Faranāz Mullā (Munlā atau Mawlā) Khusrū (w. 885 H), *Durar al-Hukkām Syarḥ Gurar al-Aḥkām*, (Karā: Mayr Muḥammad Kutub Khanah, t.th.), Juz 2, hlm. 194.

<sup>328</sup> Argumen ini dikemukakan Ibn Qayyim al-Jawziyyah untuk membantah pendapat yang hanya menggantikan penilaian baik dan buruk semata kepada dalil *sam`iy*, dengan menafikan penalaran. Lihat: Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Syifā al-‘Alīl fi Mas`il al-Qaḍā wa al-Qaḍā wa Hikmah wa Ta`līl, Tahrīr:* al-Ḥassāni Ḥasan ‘Abdaytuh, (Kayro: Dār al-Turās, t.th.), hlm. 31.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim





#### D. Apresiasi Ulama Terhadap Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H).

Beberapa ulama memberikan apresiasi terhadap Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dari sisi personalitasnya, yang tergambar melalui sisi ibadah, akhlak dan keilmuannya.

##### 1. Ibadahnya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) merupakan seorang ulama yang gemar dalam beribadah, seperti istiqomah dalam melaksanakan tahajjud dan tidak lepas dari dzikir harian, hal ini karena rasa kecintaannya dan merasa fakir kepada Allah SWT. Ia juga merupakan sosok ‘ulama yang sangat memberikan perhatian terhadap penyakit hati melalui pengobatan terapi dengan bermujahadah, berdzikir dan bertawakkal serta mencintai para kekasih dan para wali Allah SWT.

Ibn Rajab (w. 795 H) menyatakan tentang amalan hati yang dilakukan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), sebagai berikut:

وَكَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَا عِبَادَةٍ وَتَحَجُّدٍ وَطُولِ صَلَاةٍ إِلَى الْعَايَةِ الْقُصْوَى وَتَأَلُّهُ وَلَهْجٍ بِالذِّكْرِ وَشَقْفٍ بِالْمَحَبَّةِ وَالْإِنَابَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ وَالِافْتِقَارِ إِلَى اللَّهِ وَالْإِنْكِسَارِ لَهُ وَالْإِطْرَاحَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى عِثْبَةِ عُبودِيَّتِهِ، لَمْ أَشَاهِدْ مِثْلَهُ فِي ذَلِكَ... وَلَيْسَ هُوَ الْمَعْصُومُ وَلَكِنْ لَمْ أَرَّ فِي مَعْنَاهُ مِثْلَهُ.<sup>329</sup>

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) ĩ merupakan seorang yang tekun beribadah dan bertahajjud, shalatnya benar-benar panjang, banyak beribadah dan berdzikir, tenggelam dalam cinta, *inābah*, *istighfār*, juga menyatakan kefakiran dan penyesalan kepada Allah SWT, bersimpuh di hadapan-Nya di depan pintu ibadah. Saya (Ibn Rajab) tidak pernah melihat orang beribadah seperti dia... Dia bukanlah seorang ma’shum, tapi aku tidak menemukan istilah yang lebih tepat dari itu”.

<sup>329</sup> Ibn Rajab Zayn al-Dīn Abī al-Farj ‘Abd al-Rahmān ‘bn Syihāb al-Dīn Ahmad al-Bagdādī al-Dimasyqī al-Hanbālī (736-795 H), *al-Zayl ‘Alā Ṭabaqāt al-Hanābilāh li Ibn Rajab*, Pen-Tahqiq: ‘Abd al-Rahmān Ibn Sulaymān al-‘Usaymin, (Riyād: Maktabah ‘Abikan, 2005), Juz 5, hlm. 172-173.



Lebih lanjut Ibn Rajab menyatakan:

وَكَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ مَكَانَهُ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَتَعَالي النَّهَارُ وَيَقُولُ هَذِهِ عَدْوَتِي لَوْ لَمْ أَفْعُدْهَا  
سَقَطَتْ قُوَّتِي.<sup>330</sup>

Setelah melaksanakan shalat subuh, ia bisa duduk di tempat untuk berdzikir kepada Allah SWT hingga siang, ia (Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)) mengatakan: “Inilah sarapanku, jika aku duduk sekali saja, maka aku kehilangan kekuatan”.

Ibn Kašir (w. 774 H) menceritakan terkait dengan pengamalan

ibadah Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), sebagai berikut:

وَلَا أَعْرِفُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي زَمَانِنَا أَكْثَرَ عِبَادَةً مِنْهُ وَكَانَتْ لَهُ طَرِيقَةٌ فِي الصَّلَاةِ يُطِيلُهَا جِدًّا وَيَمُدُّ  
رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا وَيُلُومُهُ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ فَلَا يَزْجَعُ وَلَا يَنْزِعُ عَنْ ذَلِكَ رَحْمَةً  
اللَّهُ.<sup>331</sup>

Saya tidak mengetahui di dunia ini, di zaman kami yang lebih banyak beribadah daripada dia, ia bias shalat sangat panjang, memanjangkan ruku' dan sujudnya. Kadang-kadang sebagian sahabatnya mencelanya, tapi ia tidak surut dari kebiasaannya itu, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepadanya.

## 2. Akhlaknya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memiliki akhlak yang mulia, memiliki perangai yang lembut dalam pergaulan, memiliki semangat yang tinggi, wawasan yang luas. Ia termasuk orang yang besar dalam sisi karakteristik, kebaikan, keilmuan, keutamaan, tahajud dan ibadahnya.<sup>332</sup>

Sikap Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) kepada orang lain sangat

<sup>330</sup> *Ibid.*

<sup>331</sup> Ibn Kašir (w. 774 H), *al-Bidāyah...Op.Cit.*, Juz 18, hlm. 523-524.

<sup>332</sup> M. Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th.), Cet. I, hlm. 229.

simpatik, tidak pernah iri, menyakiti, mencela atau mendengki orang lain.

Ibn Kaṣīr mengungkapkan:

وَكَانَ حَسَنَ الْقِرَاءَةِ وَالْخُلُقِ كَثِيرَ التَّوَدُّدِ لَا يَحْسُدُ أَحَدًا وَلَا يُؤْذِيهِ وَلَا يَسْتَعِينُهُ وَلَا يَجْتَدُّ عَلَى أَحَدٍ.....  
وَبِالْجَمَلَةِ كَانَ قَلِيلَ التَّظْيِيرِ بَلْ عَظِيمَ التَّظْيِيرِ فِي مَجْمُوعِهِ وَأُمُورِهِ وَأَحْوَالِهِ، وَالْغَالِبُ عَلَيْهِ الْخَيْرُ  
وَالْأَخْلَاقُ الصَّالِحَةُ.<sup>333</sup>

Bacaannya bagus, akhlakunya pun demikian, sikapnya yang sangat simpatik, tidak pernah iri, menyakiti, mencela atau mendengki seorang pun... secara umum integritas, urusan, dan keadaannya jarang diibncangkan. Secara keseluruhan, ia orang baik yang baik dan berakhlak mulia.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) memberikan pengajaran sikap *tawadu'* dalam berperilaku, sekaligus menjadi prinsip dalam hidupnya yang ia pegang, sebagaimana pernyataannya berikut:

أَنَّ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ ثُمَّ جَاءَ يَعْتَذِرُ مِنْ إِسَاءَتِهِ، فَإِنَّا لَتَوَاضَعُ يُوجِبُ عَلَيْكَ قَبُولَ مَعْدِرَتِهِ حَقًّا كَانَتْ أَوْ  
بَاطِلًا وَتَكْبُلَ سَرِيرَتِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ تَخَلَّفُوا عَنْهُ فِي الْعُرْوِ.  
فَلَمَّا قَدِمَ جَاءُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ أَعْدَارَهُمْ وَوَكَّلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.<sup>334</sup>

Sesungguhnya orang yang telah berbuat salah kepadamu, kemudian ia datang minta maaf atas kesalahannya, maka *tawadhu'* mewajibkanmu untuk menerima permintaan maafnya, baik hal itu benar-benar buruk atau tidak. Serahkanlah kepada Allah semua hikmahnya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW kepada orang-orang munafik yang mengkhianatinya pada saat perang. Ketika beliau pulang (dari peperangan), mereka meminta maaf dan beliau menerimanya. Beliau menyerahkan rahasianya kepada Allah ta'ala.

### 3. Keilmuannya

Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) adalah sosok ulama yang memiliki daya ingat yang sangat kuat, cemerlang dalam berpikir, dan memiliki energi yang luar biasa. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk

<sup>333</sup> Ibn Kaṣīr, *al-Bidāyah...* Op. Cit., Juz 18, hlm. 523-524.

<sup>334</sup> *Ibid.*



menuntut ilmu dan memperdalam pokok-pokok ajaran Islam. Ia menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sebagaimana kesaksian beberapa ulama terkenal yang antara lain:

- a. Ibn Hajar memberikan pengakuan dalam hal keluasan ilmu yang dimiliki Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), bahwa:

وَكَانَ جَزِيَّ الْجَنَانِ وَاسِعَ الْعِلْمِ عَارِفًا بِالْخِلَافِ وَمَذَاهِبِ السَّلَفِ.<sup>335</sup>

Ia seorang pemberani, luas ilmunya, memahami berbagai masalah *khilāfiyah* dan mazhab-mazhab para salaf.

- b. Ibn Kaṣīr juga memberikan kesaksian sebagai berikut:

وَسَمِعَ الْحَدِيثَ وَاشْتَعَلَ بِالْعِلْمِ فَبَرَعَ فِي عُلُومٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِأَسِيْمَا عِلْمِ التَّفْسِيرِ وَالْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ. وَلَمَّا عَادَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ مِنَ الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسَبْعِمِائَةَ لِأَزْمَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ الشَّيْخُ فَأَخَذَ عَنْهُ عِلْمًا جَمًّا مَعَ مَا سَلَفَ لَهُ مِنَ الْإِسْتِعْجَالِ فَصَارَ قَرِيْدًا فِي بَابِهِ فِي فُنُونٍ كَثِيرَةٍ مَعَ كَثْرَةِ الطَّبِّ لَيْلًا وَنَهَارًا.<sup>336</sup>

Ia mendengar hadits, menyibukkan dirinya dengan ilmu sehingga menguasai berbagai bidang ilmu terutama ilmu tafsir, hadis serta dua usul (*uṣūl al-dīn* dan *uṣūl al-fiqh*). Ketika Syaikh Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah pulang dari Mesir pada tahun 712 H, ia kebersamainya hingga sang guru meninggal. Darinya ia belajar banyak ilmu disamping ilmu yang telah dimilikinya, sehingga ia mampu menguasai berbagai macam bidang ilmu, karena ia tetap terus belajar baik di malam maupun siang hari.

- c. Ibn Tagrībardi juga memberikan kesaksian sebagai berikut:

وَكَانَ بَارِعًا فِي عِدَّةِ عُلُومٍ مَا بَيْنَ تَفْسِيرِ وَفَقْهِ وَعَرَبِيَّةٍ وَنَحْوِ وَحَدِيثِ وَأُصُولٍ وَفُرُوعٍ. وَلَزِمَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ بْنِ تَيْمِيَّةَ بَعْدَ عَوْدِهِ مِنَ الْقَاهِرَةِ فِي سَنَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ وَسَبْعِمِائَةَ وَأَخَذَ مِنْهُ

<sup>335</sup> Abū al-Faḍl Aḥmad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Hajar al-‘Asqalānī (selanjutnya disebut Ibn Hajar, w. 852 H), *al-Durar al-Kāminah fī A’yān al-Mi’ah al-Sāminah*, pen-tahqiq Muhammad ‘Abd al-Mu’īd Zan, (Beyrūt: Dār al-Jayl, 1993), Juz 4, hlm. 458.

<sup>336</sup> Ibn Kaṣīr, *Loc. Cit.*

عِلْمًا كَثِيرًا حَتَّى صَارَ أَحَدَ أَفْرَادِ زَمَانِهِ وَتَصَدَّى لِلْإِفْرَاءِ وَالْإِفْتَاءِ سِنِينَ وَانْتَفَعَ بِهِ النَّاسُ قَاطِبَةً.<sup>337</sup>

Ia sangat menonjol dalam berbagai bidang ilmu, diantaranya; ilmu tafsir, fikih, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu hadits, ilmu uşul dan ilmu furū'. Ia bersama Syaykh al-Islām Taqiy al-Dīn Ibn Taymiyyah setelah kembalinya dari Kairo pada tahun 712 H dan belajar banyak darinya. Hingga ia terkenal sebagai tokoh pada zamannya. Ia mendedikasikan dirinya dengan banyak membaca dan memberikan fatwa selama bertahun-tahun, sehingga orang banyak yang memperoleh manfaat berlimpah darinya.

- d. Ibn Rajab, salah seorang muridnya, juga memberikan pernyataan sebagai berikut:

وَتَقَمَّه فِي الْمَذَاهِبِ وَبَرَعَ وَافْتَى وَلَا زَمَ الشَّيْخَ تَقِيَّ الدِّينِ وَأَخَذَ عَنْهُ وَتَقَنَّ فِي عُلُومِ الْإِسْلَامِ. وَكَانَ عَارِفًا بِالتَّفْسِيرِ لِأَيْجَارِي فِيهِ وَيَأْصُولِ الدِّينِ وَإِلَيْهِ فِيهِمَا الْمُنتَهَى وَالْحَدِيثَ وَمَعَانِيهِ وَفَقْهَهُ وَدَقَائِقَ الْإِسْتِنْبَاطِ مِنْهُ لَا يُلْحَقُ فِي ذَلِكَ وَبِالْفِقْهِ وَأُصُولِهِ وَبِالْعَرَبِيَّةِ لَهُ فِيهَا أَيْدُ الطَّلُوبِ وَتَعَلَّمَ الْكَلَامَ وَالتَّحْوِ وَغَيْرَ ذَلِكَ وَكَانَ عَالِمًا بِعِلْمِ السُّلُوكِ وَكَلَامِ أَهْلِ التَّصَوُّفِ وَإِشَارَاتِهِمْ وَدَقَائِقِهِمْ لَهُ فِي كُلِّ فَنٍّ مِنْ هَذِهِ الْفُنُونِ أَيْدِ الطَّلُوبِ.<sup>338</sup>

Ia mendalami mazhab Hanbali hingga menguasai dan mampu berfatwa. Ia bersama Syaykh Taqiy al-Dīn dan mengambil ilmu darinya sehingga mampu menguasai berbagai ilmu keislaman. Tidak ada yang menandinginya dalam pengetahuannya di bidang ilmu tafsir dan ia juga pakar dalam ilmu usūl al-Dīn. Ia juga tak terkalahkan dalam penguasaannya di bidang hadits baik makna maupun fikihnya, dan seluk beluk *istinbāt*. Ia menguasai di bidang fikih, uşul fikih, dan bahasa Arab. Ia juga mendalami ilmu kalam dan nahwu serta lainnya. Ia juga mengetahui ilmu tasawuf baik dari segi ucapan, isyarat maupun seluk beluk para ahli tasawuf. Pada semua bidang ilmu, ia memiliki penguasaan yang sangat luas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>337</sup> Jamāl al-Dīn Abī al-Mahāsīn Yusuf ibn ‘Abdillāh ibn Tagrībardi al-Atābuki al-Hanafī (selanjutnya disebut Ibn Tagrībardi, w. 874 H), *al-Nujūm al-Zāhiraḥ fī Mulūk Mişr wa al-Qāhiraḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992), Juz 10, hlm. 195.

<sup>338</sup> Ibn Rajab, *al-Żayl...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 171-172.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### NASAB, HAK WARIS ANAK DI LUAR NIKAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

#### A. Nasab sebagai sebab munculnya hak waris

##### 1. Definisi Nasab

###### a. Makna Etimologis

Kata nasab, secara umum dapat diartikan sebagai pertalian keluarga. Dalam konsep bahasa Indonesia, secara khusus kata nasab diartikan sebagai keturunan (terutama dari pihak bapak).<sup>339</sup> Kata yang memiliki makna sangat dekat dengan nasab adalah *nisbah*, yang memiliki tiga makna, yaitu: Pertama, perhubungan keluarga, nama yang menyatakan adanya hubungan keluarga (senenek moyang). Kedua, hubungan, kaitan. Ketiga, perbandingan antara aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, seperti perbandingan antara laba dan penjualan; rasio.<sup>340</sup> Kata nasab dan *nisbah* merupakan hasil adopsi dari bahasa Arab, yaitu *al-nasab*, *al-nisbah* atau *al-nusbah* yang berarti adanya hubungan antara dua hal.<sup>341</sup> Sedangkan dalam konsep bahasa Indonesia, nasab juga polpuler dengan makna kerabat (*al-qarābah*).<sup>342</sup>

<sup>339</sup> Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Edisi ke-4, hlm. 1067.

<sup>340</sup> *Ibid.*, hlm. 1075-1076.

<sup>341</sup> ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zayn al-Syarīf al-Jurjāni (w. 816 H), *al-Ta’rīfāt*, (Beyrūt: Maktabah Lubnān, 1985), hlm. 310.

<sup>342</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azhār Abū Maṣṣūr al-Harawī (w. 370 H), *Tahzīb al-Lughah*, pen-tahqīq: ‘Alī Hasan Hilālī, (Kayro: al-Dār al-Miṣriyah li al-Ta’līf al-Tarjumah, t.th.), Juz





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata *nisbah* yang berarti hubungan atau kaitan menjelaskan dan membedakan sesuatu dengan cara mengaitkannya kepada sesuatu yang lain, seperti dengan ayah, ibu, kabilah, negara, kampung dan sebagainya.<sup>343</sup> Sehingga, kata nasab atau derivasinya sama sekali tidak digunakannya, indikasinya tercermin dengan menggunakan huruf akhiran *ya`nisbah*.<sup>344</sup> Seperti *al-Bukhārī*<sup>345</sup>, seorang ahli hadis terkenal, yang dibangsakan atau dikaitkan dengan nama kampungnya, *Bukhāra*, merupakan nama salah satu daerah di wilayah Asia Tengah.

Dalam term al-Qur`an, kata nasab merujuk pada makna hubungan kerabat karena nasab. Sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Furqān* [25] ayat 54 dan QS. *Al-Şaffāt* [37] ayat 158.<sup>346</sup> Pada

13, hlm. 14. Lihat juga: Majd al-Dīn Abū Tāhir Muḥammad ibn Ya`qūb al-Fayruzabādī (selanjutnya disebut al-Fayruzabādī, w. 817 H.), *al-Qāmūs al-Muḥīt*, (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 2005), Cet ke-2, hlm. 137. Lihat juga: Zayn al-Dīn Abū `Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn `Abd al-Qādir al-Hanafī al-Rāzī (selanjutnya disebut al-Rāzī, w. 606 H.), *Mukhtār al-Şaḥāh*, (Beyrūt: Maktabaḥ Lubnān, 1986), hlm. 273.

<sup>343</sup> Muḥammad ibn Mukram ibn Manẓūr ibn `Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn al-Anṣārī al-Afrīqī (selanjutnya disebut Ibn Manẓūr, w. 711 H), *Lisān al-`Arab*, (Beyrūt: Dār Şadir, t.th.), Juz I, hlm. 755. Saat masih nomaden, orang Arab lazim menisbahkan dirinya kepada kabilahnya, dan ketika hidupnya sudah menetap pada suatu daerah, selain menisbahkan kepada kabilahnya juga mereka menisbahkan dirinya kepada nama kampung, daerah atau negaranya dimana ia tinggal dan menetap, dan hal ini juga dilakukan oleh orang-orang non-Arab lainnya. Lihat: Ahmad ibn Muḥammad ibn `Alī Abū al-`Abbās al-Hamawī al-Fayūmī (selanjutnya disebut al-Fayūmī, w. 770 H), *al-Miṣbāḥ al-Munīr fī Garīb al-Syarḥ al-Kabīr*, pen-*taḥqīq*: `Abd al-`Azīm al-Syīnāwī, (Kayro: Dār al-Ma`ārif, t.th), Cet ke-2, Juz 2, hlm. 602.

<sup>344</sup> Ayyūb ibn Mūsā al-Husayn al-Qarīmī al-Kafāwī Abū al-Biqā`al-Hanafī (selanjutnya disebut al-Kafāwī, w. 1094 H), *al-Kulliyāt: Mu`jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lugawiyah*, pen-*taḥqīq*: `Adnān Dārwisī dan Muḥammad al-Miṣrī, (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 1998), hlm. 890.

<sup>345</sup> Lengkapnya bernama Abū `Abdillāh Muḥammad ibn Ismā`īl ibn Ibrāhīm ibn Muḡirāh ibn Bardazbaḥ al-Ju`fī. Kakek buyutnya bernama Bardazbaḥ, pada mulanya seorang penganut Majusi yang kemudian diislamkan oleh Abū Jadd `Abdillāh ibn Muḥammad al-Musandī al-Ju`fī. Lihat: Syihāb al-Dīn Abū `Abdillāh Yāqūt ibn `Abdillāh al-Rūmī al-Humūwī (w. 626 H), *Mu`jam al-Buldān*, (Beyrūt: Dār al-Şadir, 1977),

<sup>346</sup> QS. *Al-Furqān* [25] ayat 54, berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia Dāri air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *Muṣāharah*, dan Tuhanmu adalah Mahakuasa” menurut ahli tafsir bahwa “nasab” adalah hubungan keturunan dan apa yang timbul Dāri hubungan anak, orangtua, sauDāra dan

konteks tersebut, nasab merefleksikan makna adanya kebersamaan dalam hubungan kekerabatan dari pihak ayah dan ibu. Nasab dalam makna kekerabatan ini mencakup dua jalur. Pertama, kebersamaan dalam garis ke atas dan ke bawah (*al-tul*- vertikal), garis ke atas adalah bapak atau ibu dan terus lurus ke atas, sedangkan garis ke bawah adalah anak-anak dan cucu-cucu dan terus lurus ke bawah. Kedua, kebersamaan dalam ke samping (*al-`ard*-horizontal), yaitu saudara dan keturunannya serta paman dan keturunannya.<sup>347</sup>

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa secara sosiologis nasab dan *nisbah* berfungsi sebagai identitas bagi seseorang. Identitas nasab bersifat asli, yaitu identitas yang berhubungan dengan eksistensi manusia; asal kehidupannya. Identitas tersebut bersifat identitas yang paling mendasar, sedangkan identitas lainnya bersifat identitas

paman. Lihat: Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an The Great Miracle*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 726.

Sedangkan QS. *Al-Şaffāt* [37] ayat 158, berbunyi:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِجَابًا وَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ.

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan jin. dan sungguh jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka)”.

Mayoritas ahli tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-jinnah* di sini adalah malaikat, bukan jin. Ayat ini merupakan penjelasan lain Dari perkataan orang-orang kafir “Para malaikat itu adalah anak Allah”. Kata nasab dalam ayat tersebut berarti *muşāharah* (semenda; hubungan nasab karena perkawinan). Qatādah al-Kalbi dan Muqātil menjelaskan bahwa, menurut orang-orang Yahudi *la`natullah*, Allah memiliki hubungan semenda dengan jin, dan para malaikat adalah anak Allah (dengan jin tersebut). Mujāhid dan al-Suddi menjelaskan bahwa menurut suku Kinānah dan Khuzaymah, Allah meminang kepada para tetua atau pemuka jin. Lalu mereka menikahkan Allah dengan anak perempuan mereka yang paling mulia, yang kemudian melahirkan para malaikat. Lihat: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Qurtūbī (selanjutnya disebut al-Qurtūbī, w. 671 H), al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur`ān (Tafsīr al-Qurtūbī), *Pen-tahqīq* Hisyām Sāmīr al-Bukhārī, (Riyād: Dār ‘Alīm al-Kutub, 2003), Juz 15, hlm. 134-145. Lihat juga: Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Syawkānī al-Yamānī al-Syāfi’ī (w. 1250 H), *Fath al-Qādir al-Jāmi’ Bayn Fannā al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘ilm al-Tafsīr*, (Sawdi Arabia: Wizārah al-Syūūn al-Islāmiyah wa al-Awqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 2010), Juz 4, hlm. 414.

<sup>347</sup> Abū al-Qāsim al-Husayn ibn Muḥammad al-Rāgib al-Asfihānī (selanjutnya disebut al-Asfihānī, w. 502 H), *al-Mufradāt fī Garīb al-Qur`ān*, (t.tp.: Maktabah Nazar Muṣṭafā al-Baz, t.th.), Juz 2, hlm. 633.





pengganti atau identitas tambahan, seperti ciri fisik, kebangsaan dan lain-lain.<sup>348</sup>

Nasab sebagai identitas asli mampu menghubungkan seorang anak dengan orangtuanya melalui proses perkawinan yang sah. Penghubungan tersebut tidak terbatas hanya pada makna biologis, namun sekaligus menghubungkan status sosial mereka; hina atau mulianya seorang anak akan bergantung kepada hina atau mulianya orangtua. Perubahan status sosial sebab nasab ini (dari hina kepada mulia), akan dapat diwujudkan melalui usaha yang sungguh-sungguh.<sup>349</sup>

#### b. Makna Terminologis

Al-Aṣḥihānī al-Syāfi'ī (w. 502 H) memberikan definisi nasab, sebagai berikut:

النَّسَبُ وَالتَّسْبُؤُ إِشْتِرَاكُ مِنْ جِهَةٍ أَحَدِ الْأَبْوَانِ.<sup>350</sup>

Nasab dan nisbah merupakan kebersamaan (hubungan) dari salah satu pihak ayah atau ibu.

Definisi serta penjelasannya ini, disalin sepenuhnya oleh ulama Hanafiyah,<sup>351</sup> dan oleh ulama lainnya.<sup>352</sup>

<sup>348</sup> *Nisbah* dengan penambahan *ya` nisbah* tidak selamanya mencerminkan pada nasab dalam makna hakiki. Karena ketika dikatakan *a`jami* misalnya, maka ia lebih merefleksikan makna orang-orang yang berbahasa non-arab; bukan bermakna orang-orang non-arab. Boleh jadi ia keturunan asli (bernasab) arab yang tidak terbiasa berbahasa arab, sehingga tetap saja nasabnya berasal dari keturunan arab. Lihat: Qāsim ibn Tsābit ibn Hazm al-ʿAwfī al-Sarqastī Abū Muḥammad (w. 102 H), *al-Dalā'il fī Ḥarīb al-Ḥadīṡ*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn ʿAbdillāh al-Qanna, (Riyād: Maktabah al-ʿAbikān, 2001), Juz 2, hlm. 765.

<sup>349</sup> Al-Qāḍī ʿAbd al-Nabī ibn ʿAbd al-Rasūl al-Aḥmad Nukrī (w. 1173 H). *Dustūr al-ʿUlama': Jāmi' al-'Ulūm fī Istīlāhāt al-Funūn*, pen-tahqīq: Ḥasan Ḥānī Faḥd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyah, 2000), Juz 3, hlm. 276-277.

<sup>350</sup> Al-Aṣḥihānī (w. 502 H), *al-Mufradāt...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 633.

<sup>351</sup> Ismā'īl Ḥaqqī ibn Muḥammad al-Istanbūlī al-Mawlā Abū al-Fidā' al-Ḥanafī al-Khalūṡī (selanjutnya disebut al-Khalūṡī, w. 1127 H), *Tafsīr Rūḥ al-Bayān*, (t.tp.: al-Matba'ah al-Usmāniyyah, 1331 H), Juz 6, hlm. 106.



Sedangkan ulama Malikiyah memandang bahwa nasab merupakan hubungan kekeluargaan yang didasarkan pada garis keturunan ayah, sebagaimana berikut:

(النَّسَبُ) أَيِ الْإِنْتِسَابِ لِأَبٍ مُّعَيَّنٍ.<sup>353</sup>

Nasab, artinya hubungan kekerabatan berdasarkan ayah yang jelas.

Mayoritas ulama cenderung mengikuti pendapat yang disampaikan oleh al-Aṣfihāni, yang tidak membatasi nasab hanya pada garis hubungan kekeluargaan dari pihak ayah (patrilineal). Di antara mereka adalah:

Ibn ‘Umar al-Tsa’labi al-Hanābilah, mendefinisikan nasab sebagai berikut:

(النَّسَبُ)... وَهِيَ الْإِتِّصَالُ بَيْنَ إِنْسَانَيْنِ بِالِإِشْتِرَاكِ فِي وِلَادَةٍ قَرِيبَةٍ أَوْ بَعِيدَةٍ.<sup>354</sup>

(Nasab)... adalah pertalian antara dua manusia karena kebersamaan dalam kelahiran, baik dekat maupun jauh.

Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Hamīd ‘Umar, mendefinisikan nasab sebagai berikut:

قَرَابَةٌ بِالِإِشْتِرَاكِ فِي الْأَبْوَانِ أَوْ أَحَدِهِمَا.<sup>355</sup>

Kekerabatan atas dasar kebersamaan orangtua atau salah satunya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

<sup>352</sup> Ibrāhīm ibn Ismā’īl al-Abyāri (w. 1414 H), *al-Mawsū’ah al-Qur’āniyah*, (t.tp.: Mu’assasah Sijil al-‘Arab, 1984), Juz 8, hlm. 554. Lihat juga: Muḥammad al-Amīn ibn ‘Abdillāh al-Armūwī al-‘Alāwī al-Harāri al-Syāfi’i, *Tafsīr Hadā’iq al-Rūh wa al-Rayhān fī Rawābi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Editor: Hasyim Muḥammad ‘Alī ibn Husayn Mahdi, (Beyrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001), Juz 19, hlm. 164. Lihat juga: Zayn al-Dīn Muḥammad ‘Abd al-Ra’ūf ibn Tāj al-‘Arifīn ibn ‘Alī ibn Zayn al-‘Ābidīn, al-Munāwī al-Haddādi (w. 103 H), al-Tawqīf ‘Alā Muḥimmāt al-Ta’arīf, pen-tahqīq: ‘Abd al-Hamīd Ṣālih Hamdan, (Kayro: ‘Alim al-Kutub, 1990), hlm. 324.

<sup>353</sup> Ṣālih ‘Abd al-Samī’ al-Ābī al-Azhari (w. 1335 H), *Jawāhir al-Iklil Syarh Mukhtaṣar Khalīl* (Beyrūt: al-Maktabah al-Tsaqāfiyah, t.th.), Juz 2, hlm. 100.

<sup>354</sup> ‘Abd al-Qādir ibn ‘Umar ibn ‘Abd al-Qādir Ibn ‘Umar ibn Abi Tsa’labah ibn Sālim al-Tsa’labi al-Syaybāni al-Hanbāli (selanjutnya disebut Ibn ‘Umar ibn Abi Tsa’labi, w. 1135 H), *Nayl al-Ma’ārib bi Syarh Dalīl al-Ṭālib*, pen-tahqīq: Muḥammad Sulaymān ‘Abdillāh al-Asyqar, (Kuwayt: Maktabah al-Fallāh, 1983), Juz 2, hlm. 55.

<sup>355</sup> Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Hamīd ‘Umar (w. 1424 H), *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabīyyah al-Mu’asirah*, (Kayro: ‘Ālim al-Kutub, 2008), Juz 3, hlm. 220.

Yāsīn Nāṣir Mahmūd al-Khaṭīb mendefinisikan nasab sebagai

berikut:

حَالَةٌ حُكْمِيَّةٌ إِضَافِيَّةٌ بَيْنَ شَخْصٍ وَ آخَرَ مِنْ حَيْثُ أَنَّ الشَّخْصَ انْفَصَلَ عَنِ رَجْمِ امْرَأَةٍ فِي عِصْمَةٍ  
رَوَاجٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَلِكٍ صَحِيحٍ تَابِتَيْنِ أَوْ شِبْهَيْهِمَا الثَّابِتِ لِلذِّي يَكُونُ الْحَمْلُ مِنْ مَائِهِ.<sup>356</sup>

Suatu kondisi hukum yang muncul antara seseorang dengan orang lain, di mana orang tersebut lahir dari rahim perempuan dalam ikatan perkawinan *syar'i* atau kepemilikan yang sah, baik valid atau syubhat, dan ia lahir dari kehamilan yang berasal dari air mani orang lain itu.

Definisi-definisi di atas menegaskan bahwa pada dasarnya nasab merupakan hubungan hukum kekeluargaan yang muncul dari hubungan melahirkan-dilahirkan. Khusus hubungan anak-ibu, nasab itu langsung terjadi dengan adanya kelahiran (*wilādah*); anak berkerabat dengan ibunya, dan begitu juga sebaliknya antara ibu dengan anak.<sup>357</sup> Sedangkan, antara ayah dengan anaknya (karena secara langsung bukan ia yang melahirkan), hubungannya didasarkan pada adanya hubungan hukum yang diakui secara syarak, yaitu ikatan perkawinan dan kepemilikan.

### c. Istilah Yang Terkait Dengan Nasab

Terdapat banyak kata yang bersinggungan dengan kata nasab, di antaranya: Pertama, *ṣulb* yang secara etimologi bermakna keras dan kuat (*syadīd*). Oleh karena keras dan kuat itu maka punggung disebut dengan *ṣulb*.<sup>358</sup> Manusia diciptakan dari cairan yang berasal dari tulang punggung

<sup>356</sup> Yāsīn Nāṣir Mahmūd al-Khaṭīb, *Ṣubūt al-Nasab: Dirāsah Muqāranah bayn al-Mazāhib al-Fiqhiyah al-Arba'ah wa al-Zāhiriyyah wa al-Zaydiyyah wa Gayrihā*, (Jeddah: Dār al-Bayān al-'Arabi, 1987), hlm. 2.

<sup>357</sup> 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Ḥanafī al-Kasānī (selanjutnya disebut al-Kasānī, w. 587 H), *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986), Cet ke-2, Juz 6, hlm. 242.

<sup>358</sup> Al-Aṣfihānī (w. 502 H), *al-Mufradāt...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 412.

(*ṣulb*) laki-laki dan tulang dada (*tarā`ib*) perempuan.<sup>359</sup> Sehingga tepat dikatakan, apabila anak kandung disebut anak-anak dari tulang punggungmu (*aṣḡābikum*).<sup>360</sup> Kata *ṣulb* sifatnya lebih khusus daripada kata nasab, ia mewakili orangtua dan keturunan kandung. Sementara kata nasab mencakup yang tidak kandung, seayah maupun seibu.

Kedua, '*aṣabaḥ*' (jamak '*āṣib*') yang secara etimologi berarti kerabat laki-laki.<sup>361</sup> Sedangkan secara istilah berarti kerabat laki-laki dari seseorang yang meninggal yang berasal dari ayah, anak laki-laki dan keturunannya.<sup>362</sup> Mereka disebut dengan '*aṣabaḥ*' karena mereka membaluti nasab mayat ('*aṣabu bi nasab al-mayyit*').<sup>363</sup> Dalam konsep kewarisan, mereka mendapatkan sisa dari harta warisan yang ditinggal pewaris, setelah terlebih dahulu dibagikan kepada ahli waris *aṣḡāb al-furūd*.<sup>364</sup> Dalam hal ini, tergambar bahwa nasab bersifat lebih umum, sementara '*aṣabaḥ*' merupakan salah satu unsur dari nasab. Selain '*aṣabaḥ*', masih terdapat kerabat yang termasuk dalam katagori nasab, seperti ibu dan kerabat perempuan lain.

<sup>359</sup> QS. *Al-Ṭāriq* [86] ayat 6-7:

خَلَقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.

Dia diciptakan Dāri air (mani) yang terpancar. Yang keluar Dāri antara tulang punggung (*ṣulbi*) dan tulang dada (*tarā`ib*).

<sup>360</sup> QS. *Al-Nisā`* [4] ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... وَخَالَئِلُ آبَائِكُمُ الدِّينِ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ...

Diharamkan atas kamu sekalian... (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)...

<sup>361</sup> Al-Fayūmī (w. 770 H), *al-Miṣbāḥ* ...*Op. Cit.*, Juz 2, hlm. 412.

<sup>362</sup> al-Sarakhsī (w. 483 H/1090 M), *Op. Cit.*, Juz 29, hlm. 174.

<sup>363</sup> Maksudnya, merekalah yang akan melanjutkan dan melestarikan nasab mayat. Ayah sebagai pembalut nasab Dāri atas, anak sebagai pembalut nasab Dāri bawah, sauDāra dan paman sebagai pembalut nasab Dāri samping. Lihat: Abū Maṣṣūr Muḡammad ibn Ahmad al-Azharī (w. 370 H), *al-Zāhir fī Garīb al-Alfāz al-Imām al-Syāfi`ī*, pen-*taḡiq*: 'Abd al-Mun`im Ṭū`i Basyannāti, (Ṭarāḡils: Dār al-Basyā`ir al-Islāmiyah, 1415 H), hlm. 369.

<sup>364</sup> Al-Fayruzabādī (w. 817 H), *al-Qāmūs*...*Op. Cit.*, hlm. 115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ketiga, *walā`* yang secara umum berarti penolong, tetapi secara syarak ia merupakan makna khusus untuk menyebutkan orang yang memerdekakan (*walā` al-mu'tiq*). Sehingga, wali menjadi berkerabat dengan orang yang dimerdekakannya (*mawlā*).<sup>365</sup> Dengan demikian, secara definitive *walā`* bermakna pemunculan hukum syarak dengan cara pemerdekaan atau sebab lain yang serupa.<sup>366</sup> Hubungannya dengan nasab adalah keduanya dijadikan syarak sebagai penyebab kewarisan, namun jelas terlihat perbedaannya, *walā`* bukanlah kerabat asli, ia bisa disebut sebagai kerabat buatan.

Keempat, *rahīm* yang pada mulanya bermakna khusus sebagai tempat pembentukan janin (rahim perempuan), namun kemudian digunakan sebagai istilah bagi kerabat; sebagai lawan dari *ajnaḇī*.<sup>367</sup> Secara istilah kata *rahīm* bermakna mencakup semua kerabat. Dalam konsep waris, *rahīm* (*zū al-arḥām*) berarti semua kerabat yang tidak termasuk *zū al-furūd* dan *'aṣābah*.<sup>368</sup> *Rahīm* dan nasab, keduanya sama-sama menjadi penyebab adanya hak waris, namun biasanya nasab lebih kuat daripada *rahīm* dalam penyebab kewarisan.

<sup>365</sup> Abū Naṣr Ismā'il ibn Ḥammād al-Jawharī al-Fārābī (selanjutnya disebut al-Jawharī, w. 393 H), *al-Ṣaḥāḥ Tāj al-Luḡah wa Ṣaḥāḥ al-'Arabiyah*, pen-*taḥqīq*: Aḥmad 'Abd al-Gafūr 'Aṭṭār, (Beyrūt: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn, 1979), Cet ke-2, Juz 6, hlm. 2530. Lihat juga: Abū al-Qāsim 'Ubaydillāh ibn al-Husayn ibn al-Jallāb al-Baṣrī (w. 378 H), *al-Tafrī*, pen-*taḥqīq*: Husayn ibn Sālim al-Dahmānī, (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987), Juz 2, hlm. 26.

<sup>366</sup> 'Abd al-Qādir ibn 'Umar ibn 'Abd al-Qādir Ibn 'Umar ibn Abī Ṣa'lab ibn Sālim al-Syayḅānī al-Ḥanbalī (selanjutnya disebut al-Ṣa'labī, w. 1135 H), *Nayl al-Ma'ārib bi Syarḥ Dalīl al-Ṭālib*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Sulaymān 'Abdillāh al-Asyqar, (Kuwayt: Maktabah al-Fallāh, 1983), Juz 2, hlm. 105.

<sup>367</sup> Al-Fayūmī (w. 770 H), *al-Miṣbāḥ...Op.Cit.*, Juz I, hlm. 223.

<sup>368</sup> Ibrāhīm ibn 'Abdillāh ibn Ibrāhīm (w. 1189 H), *al-'Aḏb al-Fā'id Syarḥ 'Umdah al-Fārid*, *Ilm al-Waṣāyā wa al-Farā'id*, (t.tp.: t.p., t.th.), Juz 2, hlm. 15.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelima, *muṣāharah*, akar katanya *al-ṣihr* yang secara bahasa berarti semua kerabat (*ahl bayt*) seorang perempuan, baik mertua atau ipar. Karena itu, apabila dikatakan *ṣāhartu ilayhim*, berarti jika salah satu dari perempuannya dinikahi.<sup>369</sup> Sedangkan menurut istilah, *muṣāharah* berarti para kerabat yang muncul karena pernikahan, baik kerabat dari suami maupun kerabat dari istri,<sup>370</sup> kerabat istri menjadi ipar dan mertua (*al-akhtān*) suami dan sebaliknya kerabat suami menjadi ipar dan mertua (*al-ahmā`*) istri. Sedangkan *al-aṣḥār* mencakup keduanya, *al-akhtān* dan *al-ahmā`*.<sup>371</sup> Dalam hal ini, nasab dapat dikatakan sebagai buah dari pernikahan, sedangkan *muṣāharah* (kerabat suami dengan istri dan kerabat istri dengan suami) baru muncul karena adanya pernikahan.<sup>372</sup> Dalam kaitannya dengan waris, tidak ada *al-aṣḥār* menjadi ahli waris iparnya.

Keenam, *raḍā`* yang secara etimologi berarti menghisap susu (menyusu),<sup>373</sup> sedangkan menurut istilah berarti masuknya air susu dari puting susu seorang perempuan atau melalui media lain ke mulut kanak-kanak di masa menyusu.<sup>374</sup> Korelasi *raḍā`* dengan nasab adalah timbulnya sebagian hak dan kewajiban karena nasab ketika penyusuan yang

<sup>369</sup> Al-Jawharī (w. 393 H), *al-Ṣaḥāh...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 717.

<sup>370</sup> Muḥammad ibn Abī al-Faḥr ibn Abī al-Faḍl Abū ‘Abdillāh Syams al-Dīn al-Ba’lī (w. 709 H), *al-Muḥli` ‘Alā Abwāb al-Muḥni`*, pen-*taḥqīq*: Maḥmūd al-Arnā`ūt dan Yāsīn Maḥmūd al-Khaṭīb (Beyrūt: Maktabah al-Sawādī li al-Tawzī’, 2003), hlm. 391.

<sup>371</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Qurṭūbī (selanjutnya disebut al-Qurṭūbī, w. 671 H), *al-Jāmi` li Ahkām al-Qur`ān (Tafsīr al-Qurṭūbī)*, pen-*taḥqīq*: Hisyām Samīr al-Bukhārī, (Riyāḍ: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2003), Juz 13, hlm. 60.

<sup>372</sup> Al-Qāḍī Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn al-‘Arabī Abū Bakr al-Ma’āfirī al-Isybīlī al-Mālik (w. 534 H), *Ahkām al-Qur`ān*, Editor: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Atā’, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 3, hlm. 447.

<sup>373</sup> Al-Fayruzabādī (w. 817 H), *al-Qāmus...Op.Cit.*, hlm. 722.

<sup>374</sup> Zayn al-‘Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nuḥaym al-Miṣrī (w. 970 H), *al-Bahr al-Rā`iq Syarḥ Kanz al-Daqā`iq fī Furū` al-Hanafiyah wa Ma`ah Minḥah al-Khāliq ‘Alā al-Bahr al-Rā`iq*, pen-*taḥqīq*: Zakariyā` ‘amīrāt, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 3, hlm. 386-387.

memenuhi syarat telah terjadi; yang terpenting darinya adalah timbulnya halangan menikah atau *mahram*.<sup>375</sup>

Ketujuh, *qu'dud* yang berarti kerabat dari kakek menurut garis ayah. Mereka dipandang sebagai kerabat terdekat; paling bertanggung jawab terhadap seseorang dan paling berhak mendapat warisan.<sup>376</sup> Dalam hal ini, jelas nasab lebih umum daripada *qu'dud* (kadang juga dibaca *qu'dad*), karena nasab juga mencakup kerabat dari pihak ibu.

Kedelapan, *qarābah* yang secara bahasa berarti orang-orang yang dekat (*qarb*) dalam hubungan *rahīm*.<sup>377</sup> Dalam budaya arab sangat berpengaruh dalam pemahaman terhadap makna kerabat, lazimnya *qarābah* hanya mencakup kerabat dari pihak ayah; tidak termasuk kerabat ibu.<sup>378</sup> Dalam makna ini, kerabat jelas lebih sempit cakupannya daripada nasab. Namun, ada juga yang memahami *qarābah* lebih luas; mencakup kerabat dari pihak ibu. Oleh karena itu, dalam makna luas, *qarābah* bersinonim dengan nasab.<sup>379</sup>

<sup>375</sup> Timbulnya hubungan *mahram* ini juga terkandung makna *nisbah* (rasio), yakni ada bagian tertentu Dāri perempuan yang menyusui (air susunya) yang berpindah dan menjadi bagian Dāri orang yang disusui. Hal itu tidak jauh berbeda dengan adanya “bagian” mani dan daging pada anak kandung, dan hal itu juga yang membuat ia berposisi sama dengan status nasab. Lihat: Syihāb al-Dīn Ahmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Rahmān al-Ṣanhāji al-Qarāfi (selanjutnya disebut al-Qarāfi, w. 684 H), *al-Furūq (Anwā’ al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq)*, (t.tp.: ‘Ālim al-Kutub, t.th.), Juz 3, hlm. 121.

<sup>376</sup> Ibn Manzūr (w. 711 H), *Lisān... Op. Cit.*, Juz 3, hlm. 361-362.

<sup>377</sup> Zany al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Rāzī al-Hanafī (selanjutnya disebut al-Rāzī, w. 606 H), *Mukhtār al-Ṣaḥāh*, (Beyrūt: Maktabah Lubnān, 1986) hlm. 220.

<sup>378</sup> Terkait adanya larangan wasiat untuk kerabat, pendapat yang kuat (*aṣah*) menyatakan bahwa kerabat ibu tidak termasuk dalam cakupan larangan tersebut. Sebab, mereka tidak termasuk dalam cakupan kata *qarābah*. Namun, al-Syarbayni menegaskan: “Tidak ada perbedaan bahwa kerabat ibu termasuk dalam cakupan lafal *rahīm*, baik menurut suku bangsa Arab maupun bukan Arab. Lihat: Syams al-Dīn Muḥammad ibn Ahmad al-Khaṭīb al-Syarbayni al-Syāfi’ī (selanjutnya disebut al-Syarbayni, w. 977 H), *Mughnī al-Muḥtāj ‘Ilā Ma’rifah Ma’āni Alfāz al-Minhāj*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Juz 4, hlm. 101.

<sup>379</sup> Dalam hal ini, ia dimaknai sesuai arti kebahasaannya, karena ia memang *ism al-musytāq*, yaitu “dekat” (*al-qurb*). Oleh karena itu, jika ada kedekatan *rahīm* yang berakibat pada







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesembilan, *ahl* yang secara bahasa (*ahl al-rajul*) berarti semua orang yang tinggal bersama di satu tempat tinggal. Unsur itulah (tinggal bersama dan di satu tempat tinggal) kemudian yang menjadi dasar penisbahan, baik seketurunan, seagama, setempat tinggal dan sebagainya. Namun, ada ulama yang membatasi cakupan *ahl*, salah satunya adalah Imam Abu Hanifah, yaitu hanya istri dari kepala keluarga. Sebab itulah maksud dari penggunaannya secara bahasa; ketika dikatakan *fulān ta`ahhal* yang berarti ia telah menikah. Sebagian ulama lainnya tidak membatasinya begitu, seperti Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan al-Syaybani, bahwa setiap anggota keluarga yang wajib ia nafkahi secara *urf* adalah *ahl* seseorang.<sup>380</sup> Dalam banyak ayat juga diindikasikan bahwa *ahl* seseorang bukan hanya istrinya, seperti pengecualian istri dari *ahl* Nabi Luth;<sup>381</sup> dan pengecualian anak dari *ahl* Nabi Nuh.<sup>382</sup>

adanya larangan menikah, baik dekat maupun jauh, maka ia adalah kerabat. Lihat: ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Ahmad al-Kasāni al-Hanafī (selanjutnya disebut al-Kasāni, w. 587 H), *Badā’i’ al-Ṣanā’i fī Tartīb al-Syarā’i*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986), Cet ke-2, Juz 7, hlm. 349.

<sup>380</sup> Ayyūb ibn Mūsa al-Husayni al-Qarīmī Abū al-Biqā’ al-Kafawī al-Hanafī (selanjutnya disebut al-Kafawī, w. 1094 H), *al-Kulliyāt: Mu’jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lughawiyah*. Pen-tahqīq: ‘Adnān Dārwiṣy dan Muḥammad al-Miṣrī, (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 1998), hlm. 210.

<sup>381</sup> QS. *Al-A’rāf* [7] ayat 83;

فَأَجْنِبْنَاهُ وَآهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ.

Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia (istrinya) termasuk orang-orang yang tertinggal.

QS. *Al-Naml* [27] ayat 57;

فَأَجْنِبْنَاهُ وَآهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا هَا مِنْ الْغَابِرِينَ.

Maka Kami selamatkan dia dan keluarganya, kecuali istrinya. Kami telah menentukan dia termasuk orang-orang yang tertinggal (diibnasakan).

QS. *Al-Ankabūt* [29] ayat 33.

... إِنَّا مُنَجِّوُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

... Sesungguhnya Kami akan menyelematkanmu dan pengikut-pengikutmu, kecuali istrimu, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (diibnasakan).

<sup>382</sup> QS. *Hūd* [11] ayat 45-46;

وَتَادَى نُوحٍ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي...

Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku...”



## 2. Nasab Dalam Budaya Arab dan Perspektif Islam

### a. Nasab Dalam Budaya Arab Pra Islam

sistem kemasyarakatan (budaya) Pra Islam, kesatuan sosial terbagi menjadi beberapa tingkat, yaitu: Pertama, *syu'ub* merupakan ikatan terluas dalam sistem kesatuan sosial, yaitu nasab terjauh yang merujuk pada dua kakek tertinggi bangsa Arab. Seperti, 'Adnān (kebanyakan pada suku pedalaman; *al-badāwah*) dan *Qaṭṭān* (lebih banyak di perkotaan; *al-haḥārah*) untuk kakek moyang 'Ali ibn Abī Ṭālib. Kedua, menjangkau kerabat lebih dekat, seperti *Rabī'ah* dan *Muḍar*. Ketiga, *al-`imārah*, seperti *Quraysy* dan *Kinānah*. Keempat, *al-baṭn*, seperti *Banī 'Abd Manāf* dan *Banī Makhzūm*. Kelima, *al-fakhdz*, seperti *Banī Hāsyim* dan *Banī Umayyah*. Serta keenam adalah *al-faṣīlah*, seperti *Banī Abī Ṭālib* dan *Banī al-'Abbās*.<sup>383</sup>

Berangkat dari kesatuan social tersebut, kabilah menjadi komunitas terorganisir (secara sederhana) untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan bersama anggotanya, terutama dalam menghadapi dan memenuhi kebutuhan berperang. Mereka tidak terikat oleh “tanah dan air”, satu-satunya ikatan mereka akui adalah ikatan kesukuan dan kabilah.<sup>384</sup> Kabilah menjadi dasar utama dalam menopang kehidupan mereka, karena dengannya seseorang mampu

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ...

Dia (Allah) berfirman: “Wahai Nuh ! Sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu...”.

<sup>383</sup> Jawwād 'Alīy (w. 1408 H), *al-Mufaṣṣal fī Tārikh al-'Arab Qabl al-Islām*, (Baghdād: t.p., 1993), Cet ke-2, Juz 4, hlm. 317-318. Lihat juga: 'Abduh al-Rāji'ī, *al-Lahajāt al-'Arabiyah fī al-Qinā'āt al-Qur`āniyah*, (IskanDāriah: Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'ah, 1996), hlm. 22-23.

<sup>384</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 302.

mempertahankan diri dan hartanya, baik ia menganiaya atau dianiaya orang lain. Dengan kabilah mereka mampu menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan hidup. Sebaliknya, mereka juga dituntut untuk mematuhi semua aturan yang diberlakukan oleh kabilah tersebut.<sup>385</sup>

Ikatan yang paling menentukan dalam kabilah adalah nasab, yang dipahami sebagai ikatan keturunan laki-laki sedarah dari kakek tertinggi. Sebuah kabilah dapat terdiri dari berbagai suku yang dihubungkan oleh kesatuan ayah, jauh atau dekat, seperti Quraysy, Aws, Khazrāj, Tsaqīf dan sebagainya. Untuk itu (secara perorangan) seseorang bisa disebut nama sukunya saja, tanpa harus nama pribadinya, seperti *Āl-Khazrāj*, *Abnā` Khazrāj*, *Khazrāj*, dan sebagainya. Semua penyebutan itu merujuk pada satu makna, yaitu nasab; yang berpuncak pada satu kakek yang digunakan sebagai nama kabilah dan jadi rujukan nasabnya.<sup>386</sup>

Sebagai ikatan darah, nasab sangat dipengaruhi oleh kekuatan suku dan konsep social-politis (*al-mujtama' al-siyāsī*); kabilah memainkan peran pemerintahan (negara); negara tulang dan daging; negara daging dan darah, yang harus ditaati dan tidak ada pemerintah yang lebih tinggi darinya. Sementara antara sesama anggota kabilah terjalin ikatan darah; mereka bersaudara karena berasal dari darah dan daging yang sama, yaitu kakek mereka. Antara sesama mereka muncul

<sup>385</sup> Muḥammad Suhayl Taqqūsi, *Tārīkh al-'Arab Qabl al-Islām*, (Beyrūt: Dār al-Nafā' is, 2009), hlm. 159.

<sup>386</sup> Jawwād 'Alī (w. 1408 H), *al-Mufaṣṣal...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 313-314.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





istilah “Engkau berasal (sama) dari daging dan darahku (*anta min lahmī wa damī*)”.<sup>387</sup>

Dalam kaitan sosial, walaupun kabilah bukan ikatan terbesar, tetapi ia memiliki kewenangan tertinggi untuk warganya. Kuat dan lemahnya satu kabilah sangat tergantung pada jumlah anggotanya, terutama laki-laki; yang kuat adalah yang mampu membela dan mempertahankan semua kepentingan kabilahnya secara mandiri. Sementara kabilah yang lemah memerlukan bantuan kabilah lainnya, melalui perjanjian (*tahāluf*). Dalam kondisi ini, kabilah yang kuat, jika dipimpin oleh kepala agresif, dapat dengan sewenang-wenang menindas kabilah lainnya. Kabilah mandiri ini disebut *jamrah*, yaitu kabilah yang mampu memerangi kabilah lawannya tanpa melakukan *tahāluf* dan bantuan kabilah lain.<sup>388</sup> Batasan relatif untuk kabilah yang disebut *jamrah* adalah memiliki 1.000 pasukan berkuda, menurut pendapat yang lain 300.<sup>389</sup> Di antara kabilah yang mencapai *jamrah* ini adalah Banī Dībbāhī (ibn Ud). Bani ‘Abs (ibn Baghīd), Banī al-Hārīts

<sup>387</sup> Pengaruh ikatan kabilah ini masih sangat terasa setelah Islam datang. Pada saat perang Siffin anggota pasukan ‘Ali ibn Abi Talib mengajukan syarat, bahwa satu kabilah (Dāri pasukan Mu‘awiyah) hanya boleh diperangi oleh anggota kabilah yang sama (Dāri pasukan ‘Ali). Sebab, mereka sama sekali tidak mampu melihat saudāra anggota kabilah mereka diperangi (dibunuh) oleh anggota kabilah yang lain. *Ibid.*, Juz 4, hlm. 315-316.

<sup>388</sup> Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Razzāq al-Husayniy Abū al-Fayd Murtaḍā al-Zabīdī (w. 1205 H), *Tāj al-‘Arūs min Jawāhir al-Qāmus*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Sattār Ahmad Farrāj, (Kuwayt: Matba’ah Hukūmah al-Kuwayt, 1965), Juz 10, hlm. 457-458.

<sup>389</sup> Jawwād ‘Ali (w. 1408 H), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 332.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(ibn Ka'ab), Bani Yarbū' (Banī Hanzalah),<sup>390</sup> Banī Tamīm dan Banī Namīr ibn 'Amīr.<sup>391</sup>

Dari semua struktur sosial tersebut, tergambar bahwa nasab merupakan embrio dan pondasi ikatan solidaritas kesukuan ('*aṣabiyyah*). Fungsi penting dan strategis nasab itu berkaitan langsung dengan kesiapan menghadapi situasi bahaya dan perang.<sup>392</sup> Oleh karena itu, mereka memberikan perhatian serius dalam pemeliharaan nasab.<sup>393</sup> Meskipun terkadang (sedikit sekali) penasaban dilakukan kepada pihak ibu, tapi terbatas pada kasus dimana popularitas ibu jauh melebihi ayah.<sup>394</sup>

Penasaban sendiri dimulai dari rumah, oleh karena itu, ketika dikatakan keturunan fulan, maka ia mencakup semua anak, baik laki-laki maupun perempuan serta para istri dan ayahnya, karena yang dimaksud dengan rumah adalah rumah ayah. Sehingga melahirkan konsekuensi bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan ayah, karena ayah juga bertanggung jawab penuh terhadap semua anggota

<sup>390</sup> Muḥammad ibn Ḥabīb ibn Umayyah ibn 'Umar al-Hasyīmī Abū Ja'far al-Baghdādi (w. 245 H), *al-Muḥabbar: Riwāyah Abī Sa'īd al-Ḥasan ibn al-Ḥusayn al-Sukri*, pen-tahqīq: ʿIlzāh Laykhan Syafīr, (Beyrūt: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.th.), hlm. 234.

<sup>391</sup> Banī Namīr disebut lebih kuat Dārī kabilah Dībbaḥ (karena ber-tahāluḥ dengan kabilah al-Ribāb) dan al-Hāris (karena ber-tahāluḥ dengan Madzhaj). Namun, kabilah al-Hāris, 'Abs, dan Dībbaḥ, berhubungan sauDāra seibu, karena ibu mereka adalah perempuan Yaman yang dinikahi oleh Ka'ab dan melahirkan al-Hāris. Kemudian ia dinikahi Baghīd dan melahirkan 'Abs. kemudian ia dinikahi Ud dan melahirkan Dībbaḥ. Lihat: Jawwād 'Alī (w. 1408 H), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 332-333.

<sup>392</sup> Tawfīq Birrū, *Tārīkh al-'Arab al-Qadīm*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1996), hlm. 53.

<sup>393</sup> Salah satu bentuk pemeliharaan itu adalah dengan meriwayatkan garis nasab mereka sampai ke tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang-orang non-Arab. Mereka bisa mengetahui dan meriwayatkan sampai puluhan tingkat kakek di atas mereka. Peristiwa tersebut dilakukan secara komunal antar keluarga dan suku serta saling menguatkan, sehingga kebenarannya dapat diyakini secara riwayat. Lihat: Jawwād 'Alī (w. 1408 H), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 353.

<sup>394</sup> Di antara kabilah Arab yang dinasabkan kepada ibu adalah Bani Khandaf, Mazīnah, Bajīlah dan Banī Raqīqah. Lihat: Muḥammad Suhayl Taqqūsī, *Tārīkh...Op.Cit.*, hlm. 175.



keluarganya. Karena itu, meskipun keluarga ibu adalah juga kerabat anak, tetapi secara kultural mereka tidak bernasab dan tidak terikat dengan ibu secara kekabilahan, walaupun (misalnya) anak dibesarkan oleh keluarga ibunya (bukan oleh ayahnya), karena ayahnya telah meninggal dunia, dan anak tersebut memiliki kesempatan memilih untuk dinasabkan (*ilhāq*) dengan keluarga ibunya (meski pilihan itu dianggap tabu). Dalam kasus tersebut, secara adat seorang anak diharuskan untuk mengikuti pamannya, karena paman berposisi sama seperti ayah; orang terdekat kekerabatannya dan yang akan mewarisinya melalui jalur *'aṣabah*.<sup>395</sup>

Nasab dalam pandangan bangsa Arab didasarkan pada darah kekerabatan dan nasab kabilah. Ia ditarik mengikuti garis darah terjauh, yaitu darah kakek kabilah. Nasab melalui keturunan disebut nasab yang jelas (*ṣarīḥ; ṣarḥa`*), yaitu melalui pernikahan. Nikah pada masa ini lebih mengarah pada makna kebahasaannya (hubungan suami istri). Meskipun hubungan suami istri yang didahului peminangan, akad nikah dan mahar, tetap diakui sebagai penyebab adanya nasab, tetapi nikah yang lain pun tetap dapat menimbulkan nasab.<sup>396</sup>

<sup>395</sup> Kasus semacam ini terjadi pada kakek Nabi SAW 'Abd al-Muṭallib. Semasa kecilnya ia tinggal dan dipelihara oleh keluarga ibunya di Madinah, tetapi ketika telah dewasa, ia diharuskan meninggalkan Madinah dan kembali ke Makkah, tempat di mana para pamannya tinggal. Lihat: Jawwad 'Alīy (w. 1408 H), *Op. Cit.*, Juz 4, hlm. 353-356.

<sup>396</sup> Beberapa bentuk perkawinan yang berlaku dalam adat Jahiliyah adalah: Pertama, poliantri (*istibḍā'*), yaitu menyerahkan istri atau budak perempuan untuk digauli orang lain guna memperoleh keturunan yang mulia atau berani. Kedua, *bu'ūlah* atau *ṣadāq*, yaitu perkawinan yang dibenarkan Islam; dengan *ijāb* dan *qabūl*, mahar serta semua akibat hukumnya. Ketiga, monogami dan poligini. Keempat, *dayzan* yaitu perkawinan anak laki-laki tertua dengan janda ayahnya (bukan ibu kandungnya; ibu tirinya). Kelima, *mut'ah*, yaitu nikah dengan perjanjian waktu. Keenam, *ṣighar* yaitu perkawinan tukar guling anak atau sauDāra perempuan atau perempuan yang ada di bawah tanggung jawabnya dengan pihak lain. Ketujuh, *sabī*, yaitu mengawini tawanan perempuan yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Selain itu, penasaban juga dapat dilakukan dengan cara: Pertama, perjanjian penghubungan nasab (*istilḥāq*). Dalam kasus poliandri (satu orang perempuan (istri) dengan banyak laki-laki (suami)), anak yang dilahirkan di-*istilḥāq* berdasarkan pilihan si istri terhadap salah satu laki-laki yang telah menggaulinya.<sup>397</sup> Begitu juga, seorang laki-laki dapat menghubungkan nasab orang lain kepadanya. Dengan cara tersebut, maka si *mustalḥiq* jadi bernasab dengan *mustalḥaq*, baik *mustalḥaq* diketahui ayahnya atau tidak, baik tawanan atau budak. Untuk para tawanan dan budak, maka si *mustalḥiq* lazimnya disebut sebagai *mawlā*.<sup>398</sup>

Kedua, pengangkatan anak (*tabannī*) yang biasa dikenal dengan *al-da'wah bi al-nasab*, yaitu menasabkan seseorang kepada selain ayah dan keluarganya. Dalam hal ini, orang yang dinaāsabkan (termasuk juga *mustalḥaq*) disebut sebagai *da'i*. pengangkatan ini sama sekali tidak membedakan status si anak angkat dengan anak kandung; kira-kira dapat disebut “menganakkan yang bukan anak” atau “mengandung yang bukan anak kandung”.<sup>399</sup> Praktek pengangkatan anak seperti inilah yang kemudian di-*nasakh* Islam.

tidak ditebus tanpa mahar dan tidak perlu persetujuan wali perempuan. Kedelapan, *imā'*, yaitu menggauli budak perempuan. Kesembilan, *khudn*, yaitu memelihara gundik. Dan Kesepuluh, *muḍāmadah*, yaitu menyewakan istri kepada orang lain. Lihat: Muḥammad Suhayl Taqqūsy, *Tārīkh*... *Op.Cit.*, hlm. 178-183.

<sup>397</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>398</sup> Jawwād 'Alīy (w. 1408 H), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 357-358. Meskipun dapat di-*istilḥāq*, tetapi anak-anak Dāri ibu yang berstatus budak tidak semuanya otomatis diakui bernasab oleh tuan yang menghamili ibunya. Pertimbangan utamanya sangat terlihat keuntungan militer yang mungkin ia berikan. Contohnya, kisah populer tentang 'Antarah ibn Sayaddād. Sejak dilahirkan, ayahnya sama sekali tidak meng-*istilḥāq* nasabnya. Tetapi ketika ia telah membuktikan kecakapan dan keberaniannya dalam berperang, maka ia baru diakui bernasab kepada ayahnya. Lihat: Muḥammad Suhayl Taqqūsy, *Loc.Cit.*

<sup>399</sup> Jawwād 'Alīy (w. 1408 H), *Loc.Cit.*

Ketiga, hubungan bertetangga (*jiran*). Orang bertetangga bias menjadi saling bernasab, ketika mereka melakukan perjanjian untuk itu. Kalau nasabnya sudah terjadi, maka ia disebut nasab bertetangga (*nasab al-majīr*). Penasaban dengan cara ini sangat banyak dilakukan oleh kabilah (kecil atau besar) yang khawatir terhadap gangguan dari kabilah yang lebih besar. Oleh karena itu, nasab bertetangga seperti ini biasanya dilakukan (dimintakan) kepada kabilah yang lebih besar. Sudah menjadi hukum tidak tertulis, sebagai bagian dari pemuliaan terhadap janji dan harga diri, kalau telah dilakukan nasab bertetangga, maka para pihak yang terikat akan saling memelihara tak ubahnya seperti menjaga anak sendiri. Substansi *jiwār* dalam budaya Arab ini justru terletak pada penjagaan dan penjaminan itu, bukan pada kehausan hidup bertetangga.<sup>400</sup>

Keempat, perjanjian persaudaraan (*mu`akhhāh*), baik antara perorangan atau komunitas. Pada dasarnya ia merupakan perjanjian saling tolong menolong, saling membantu dan (bisa jadi) saling mewarisi. Sebagai akad, *mu`akhhāh* dapat dilakukan antar bangsa, tidak harus sesama bangsa Arab, seperti *mu`akhhāh* yang dilakukan Nabi SAW terhadap Salmān al-Fārisī dengan Abī al-Dardā'.<sup>401</sup> Pada dasarnya, *mu`akhhāh* yang dilakukan Nabi SAW antara golongan Anṣār dengan Muhājirīn, selain mempersatukan saudara seiman, juga untuk memperkuat komunitas muslim secara politis.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>400</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 360-361.

<sup>401</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 365.



Kelima, memerdekakan budak (*mawāli*), dalam beberapa bentuk: Pertama, terlebih dahulu diperjanjikan bahwa si budak akan menjadi pembantu si (mantan) tuan. Sehingga, budak menjadi *mamlūk* dan si tuan menjadi *mawlā*. Meski demikian, orang yang dapat menjadi *mawlā* itu bisa diperjanjikan, tidak mutlak harus tuan yang memerdekakannya. Kedua, *mawāli mukātabāhī*, yaitu si budak dijanjikan kemerdekaannya jika ia menebus dengan sejumlah uang. Pada kasus ini, si tuan disebut *mukātib* dan si budak disebut *mukātab*. Ketiga, *mawlā* akad yang juga disebut *mawlāḥilf* atau *mawlā iṣṭinā`*, yaitu perjanjian antara dua pihak, biasanya antara orang atau komunitas yang lemah dengan yang kuat, bahwa mereka akan saling tolong menolong dan menguatkan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Akad seperti ini biasanya disebut *mawlā al-muwālahī*.<sup>402</sup>

Dengan demikian dapat tergambar bahwa nasab dalam budaya Arab merupakan sistem yang sangat menentukan yang dapat dijadikan sebagai dasar tingkat strata sosial dan politik. Seorang kepala keluarga (laki-laki) dapat berkuasa penuh dalam keluarganya disebabkan nasab. Keluarga merupakan salah satu unsur dalam kabilah, kekuatan kabilah terletak pada seberapa kuatnya keluarga, dan itu berangkat dari hubungan nasab, semakin banyaknya orang kuat bernasab pada keluarga akan semakin menguntungkan bagi keluarga dan kabilahnya. Kuatnya kabilah dijadikan sebagai benteng pertahanan bagi diri, keluarga, dan harta benda. Oleh karena itu, mengukuhkan nasab seseorang (laki-laki yang kuat dan berani) kepada kepala keluarga, baik secara *ṣahih* maupun secara *ṣarīh*,

<sup>402</sup> *Ibid.*, Juz 4, hlm. 366-368.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





adalah menjadi hal yang sangat penting dalam kabilah. Meskipun dalam prakteknya, yang menjadi prioritas adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dalam hubungan kekeluargaan,<sup>403</sup> menyesuaikan urutan stratifikasi kesatuan sosial sebagaimana tersebut di atas, yaitu *faṣīlah*, *fakhdz*, *baṭn*, *imārah*, kabilah dan *syu'b*.

Beberapa fondasi penting ikatan dan solidaritas kesukuan ini dinafikan ajaran Islam, tetapi beberapa bagian lain diterima dan dikukuhkan. Bagian yang dinafikan, seperti keberpihakan dan pertolongan atas dasar *'asabiyyah* diganti dengan motivasi murni hanya atas dasar kebaikan dan takwa, tidak ada lagi pertolongan atas perbuatan dosa dan yang menimbulkan permusuhan.<sup>404</sup> Islam juga membatasi cara perolehan keturunan, yaitu melalui pernikahan *syar'i* dan kepemilikan terhadap budak. Sedang nikah dengan cara lain dinyatakan sebagai dosa dan perbuatan keji (zina) yang diancam sanksi berat dan azab di akhirat.<sup>405</sup>

Sedangkan bagian yang dikukuhkan Islam, seperti kewajiban memenuhi perjanjian dan sumpah. Perjanjian dan sumpah dikuatkan oleh Allah dengan firman-Nya, sebagai ikatan antar pihak yang tidak boleh

<sup>403</sup> Tawfiq Birrū, *Tārīkh...Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>404</sup> QS. *Al-Mā'idah* [5] ayat 2;

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

"...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

<sup>405</sup> QS. *Al-Mā'idah* [5] ayat 5;

... وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"...(Dan dihalkkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi al-kitab sebelum kamu, jika kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud meenikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya sebagai gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam), maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi".



dilanggar.<sup>406</sup> Demikian juga tentang hak dan kewajiban antar suami dan istri dalam bergaul sesamanya, yang harus dilakukan secara baik sesuai dengan garis dan ketentuan yang telah Allah tetapkan.<sup>407</sup>

### Nasab Dalam Perspektif Islam

Penasaban seseorang kepada orang lain atau kebersambungan nasab seorang anak dengan orangtuanya, dinyatakan Allah melalui firman-Nya dalam QS. *Al-Furqān* [25] ayat 54, sebagaimana berikut;

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.<sup>408</sup>

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan *muṣāharah* dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Ayat tersebut menegaskan tentang proses penciptaan manusia yang berasal dari air mani (*nutfah*),<sup>409</sup> kemudian darinya muncul nasab dan sihr, yaitu orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.<sup>410</sup> Nasab berarti hubungan seseorang dengan orang lain yang muncul dari ikatan suami istri, sedangkan sihr berarti

<sup>406</sup> QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 225;

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ.

Allah tidak menghukum kamu karena sumpahmu yang tidak kamu sengaja, tetapi Dia menghukum kamu karena niat yang terkandung dalam hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

<sup>407</sup> QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 233;

يَسْأَلُكُمْ حَرْثَ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ مِلْفَاقَهُ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Istri-istimu adalah lading bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan keltahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada kepada orang yang beriman.

<sup>408</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, hlm. 364

<sup>409</sup> Abū al-Layts Naṣr ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrāhīm al-Samarqandī (w. 373 H), *Tafsīr al-Samarqandī (Bahr al-'Ulūm)*, pen-tahqīq: 'Alī Muḥammad mu'awwad dan 'Adil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1993), Juz, hlm. 463.

<sup>410</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farh al-Anṣārī al-Qurṭūbī (selanjutnya disebut al-Qurṭūbī, w. 671 H), *al-Jāmi li Aḥkām al-Qur`ān (Tafsīr al-Qurṭūbī)*, pen-tashīh: Hisyām Sāmīr al-Bukhārī, (Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), Juz 13, hlm. 59.



hubungan seseorang dengan orang lain yang muncul dari ikatan kerabat suami dan istri tersebut.<sup>411</sup>

Sebenarnya hubungan kekerabatan atau hubungan nasab itu bersifat parental, tidak patrilineal dan tidak pula matrilineal. Sebab, hubungan mahram seseorang tidak hanya berasal dari salah satu pihak suami atau istri saja, melainkan berasal dari kedua belah pihak (suami dan istri).<sup>412</sup>

Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia secara normal,<sup>413</sup> (selain Adam, Hawa, dan 'Isa melalui proses *kun fa*

<sup>411</sup> Al-Qāḍī Muḥammad ibn 'Abdillāh Abū Bakr al-Ma'āfirī al-Isybilī al-Māliki Ibn al-'Arabi (selanjutnya disebut Ibn al-'Arabi, w. 534 H), *Aḥkām al-Qur'ān*, editor: Muḥammad 'Abd al-Qāḍir 'Atā, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 3, hlm. 142. Al-Zujāj dan al-Farrā' berpendapat bahwa nasab adalah para kerabat yang tidak halal dinikahi, sedangkan sihr adalah nasab yang halal dinikahi, seperti anak-anak paman. Lihat: Ibrāhīm ibn al-Suri ibn Sahl Abū Ishāq al-Zujāj (w. 311 H), *Ma'ānī al-Qur'ān wa I'rābuh*, pen-tahqīq: 'Abd al-Jalīl 'Abduh Syalabi, (Beyrūt: 'Ālim al-Kutub, 1998), Juz 4, hlm. 72. Lihat juga: Aḥmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzi al-Jassās al-Hanafī (w. 370 H), *Aḥkām al-Qur'ān*, pen-tahqīq: Muḥammad Šādiq al-Qamhāwi, (Beyrūt: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, 1405 H), Juz 5, hlm. 211.

<sup>412</sup> QS. *Al-Nisā`* [4] ayat 23;

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَأَخَالَاتُكُمْ الَّذِينَ مِنَ الْأَرْضِ مِنْ أَضْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudāra-saudāramu yang perempuan; saudāra-saudāra bapakmu yang perempuan; saudāra-saudāra ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan Dāri saudāra-saudāramu yang laki-laki; anak-anak perempuan Dāri saudāra-saudāramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudāra-saudāra perempuanmu sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu Dāri istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpun (dalam perkawinan) dua orang perempuan yang bersaudāra, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

<sup>413</sup> Al-Qur'an juga memberikan indikasi bahwa penciptaan Adam Dāri tanah bersifat khusus. Sementara manusia lainnya diciptakan (tidak bersifat langsung) Dāri tanah, sebagaimana disebutkan dalam QS. *Al-Kahfi* [18] ayat 37;

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا.

Kawannya (yang beriman) berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya: "Apakah engkau ingkar kepada (Tuhan) yang menciptakan engkau Dāri tanah, kemudian Dāri stetes air mani, lalu Dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna".

QS. *Al-Hajj* [22] ayat 5;

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَغْتِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنَبِّئَنَّ الَّذِينَ يُؤْتَوْنَ الْأَرْحَامَ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِمَّنْ مَّن مَّن يَمُوتُ وَمِمَّنْ مَّن يَردُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ مَا نُبِّئُوا...



*yakūn*-Nya) berasal dari subjek tunggal laki-laki atau ayah saja,<sup>414</sup> serta berasal dari laki-laki dan perempuan.<sup>415</sup> Demikian juga Allah telah memberikan informasi tentang penciptaan manusia melalui firman-Nya, antara lain terdapat dalam QS. *Al-Hujurāt* [49] ayat 13;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.<sup>416</sup>

Wahai manusia ! Jika meragukan (hari) kebangkitan, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu Dāri tanah, kemudian Dāri setetes mani, kemudian Dāri segumpal Dārah, kemudian Dāri segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam Rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampai kepada usia dewasa, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua (pikun) sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya...

QS. *Al-Rūm* [30] ayat 20;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesan)-Nya ialah Dia menciptakan kamu Dāri tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak.

QS. *Fāṭir* [35] ayat 11;

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا.....

Dan Allah menciptakan kamu Dāri tanah kemudian Dāri air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan)...

QS. *Gāfir* [40] ayat 67;

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْتَغُوا أَسْذَمًا ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوعًا...

Dia-lah yang menciptakanmu Dāri tanah, kemudian Dāri setetes mani, lalu Dāri segumpal Dārah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua...

<sup>414</sup> Terdapat lima ayat yang menyebutkan bahwa manusia berasal Dāri manusia tunggal, namun ayat-ayat tersebut tidak bisa dipahami sebagai dasar penasaban manusia kepada ayah atau laki-laki saja, tetapi ayat-ayat tersebut merupakan penegasan akan kesatuan asal manusia, yaitu berasal Dāri Nabi Adam as (QS. *Al-Nisā* [4]:1; QS. *Al-An'am* [6]:98; QS. *Al-A'raf* [7]:189; QS. *Luqman* [31]:28, dan QS. *Al-Zumar* [39] : 6). Di antara ayat tersebut adalah terdapat dalam QS. *Al-Nisā* [4] ayat 1;

... الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ...“(Dia) yang telah menciptakan kamu Dāri diri yang satu (Adam as)...”.

Nabi Adam as sendiri berasal Dāri tanah, dan ini juga tidak dapat dipahami bahwa manusia dinasabkan kepada tanah (QS. *Āli 'Imrān* [3] :59; QS. *Al-An'am* [6] :2; QS. *Al-A'raf* [7] :12; QS. *Al-Isrā* [7] :61; QS. *Al-Mu'minūn* [23] :12; QS. *Al-Sajdah* [32] :7; QS. *Al-Ṣaffāt* [37] :11; serta QS. *Sād* [38]:71 dan 76). Di antara ayat tersebut adalah QS. *Āli 'Imrān* [3] ayat 59: إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ

“Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) ‘Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya Dāri tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu”.

<sup>415</sup> ‘Abd al-Rahmān ibn Abū Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H), *al-Iklīl fī Istīnbat al-Tanzīl*, pen-tahqīq: Sayf al-Dīn ‘Abd al-Qādir al-Kātib, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1981), hlm. 285.

<sup>416</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, 517.

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pernyataan “menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan” pada ayat tersebut, dijelaskan dalam QS. *Al-Ṭāriq* [86] ayat 5-7, yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak (ayah dan ibu) memiliki andil yang seimbang terhadap proses pembentukan manusia, sebagaimana berikut;

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ. خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ<sup>417</sup>

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang *ṣulbi* laki-laki dan tulang dada perempuan.

Kaitannya dengan ayat tersebut di atas, kata *nutfah amsāj* yang disebutkan dalam QS. *Al-Insān* [76] ayat 2<sup>418</sup> itu bukan hanya setetes air mani, tetapi merupakan hasil percampuran dari air mani (*ṣulb*) laki-laki dan sel telur (*tarā`ib*) perempuan.<sup>419</sup> Sehingga, muncul darinya hak kewarisan bagi ayah dan ibu terhadap harta anaknya,<sup>420</sup> dan hal ini sebagai konsekwensi dari penurunan gen terhadap anak.

<sup>417</sup> *Ibid.*, hlm 591.

<sup>418</sup> QS. *Al-Insān* [76] ayat 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia Dari setetes air yang bercampur, yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

<sup>419</sup> Lihat: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Utmān ibn Syāfi ibn ‘Abd al-Muṭallib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursy al-Syāfi’i (w. 204 H), *Ahkām al-Qur`ān li al-Imām al-Syāfi`i: Jama`ah al-Imām al-Bayhaqī* (w. 458 H), pen-taqdīm: Muḥammad Zāhid ibn al-Hasan al-Kawṣari, (Kayro: Maktabah al-Khanjī, 1994), Cet ke-2, hlm. 188-189.

<sup>420</sup> QS. *Al-Nisā`* ayat 11:

...وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ...



Keterangan yang mendekati dengan QS. *Al-Tāriq* ayat 5-7 tersebut di atas, juga terdapat dalam QS. *Al-An'ām* [6] ayat 98;

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرًّا وَمُسْتَوْدَعًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ.<sup>421</sup>

Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Merujuk pendapat masyhur bahwa yang dimaksud dengan tempat tetap (*mustaqarr*) adalah rahim ibu,<sup>422</sup> dan tempat simpanan (*mustawda'*) adalah tulang *ṣulb* ayah.<sup>423</sup> Pada dasarnya tidak ada pihak yang secara khusus memiliki hak lebih dibanding pihak lainnya; ayah tidak lebih berhak disbanding ibu, dan begitu pun sebaliknya. Pada proses dari tiada menjadi ada, perempuan (ibu) memiliki peran lebih menentukan daripada laki-laki (ayah), dan hal ini telah ditegaskan Allah dalam beberapa firman-Nya, di antaranya adalah terdapat dalam QS. *Āli 'Imrān* [3] ayat 6;

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَإِلَهِ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.<sup>424</sup>

Dialah yang membentuk kamu dalam Rahim sebagaimana dikehendakinya. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Demikian juga dalam QS. *Al-Nahl* [16] ayat 78, ditegaskan;

...Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam Dāri harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak...

<sup>421</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, 140.

<sup>422</sup> QS. *Al-Mursalat* ayat 21; فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (Rahim)). Kata *qarār* pada ayat tersebut lebih memperkuat dan merujuk pada rahim ibu.

<sup>423</sup> Pendapat lainnya menyatakan bahwa yang dimaksud “tempat tetap” adalah di atas bumi saat manusia hidup, sementara “tempat simpanan” adalah di dalam kubur (bumi) saat manusi telah meninggal dunia. Lihat: al-Qurtubī (w. 671 H), *al-Jāmi'...* *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 46-47, dan Juz 9, hlm. 88.

<sup>424</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.<sup>425</sup>

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.

Sementara di dalam surat *al-Mujādilah* ayat 2, Allah menggambarkan sosok ibu; di satu sisi sebagai orang yang berkontribusi dalam memberikan bagian untuk adanya manusia baru, dan di sisi lain sebagai orang yang memiliki tempat dalam proses pembentukan manusia baru.<sup>426</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat tentang siapa yang melahirkan dan siapa yang dilahirkan, bahwa orang yang melahirkan disebut ibu, dan orang yang dilahirkan sebagai anak.<sup>427</sup> Kata *walad*, secara bahasa merupakan *ism al-musytaq* dari kata *tawallud*, dan tidak terdapat perbedaan mendasar antara *tawallud* dari pihak ibu maupun dari pihak ayah.<sup>428</sup> Indikasi (*dalalah*)-nya adalah *naṣ* al-Qur`an yang menyebut bahwa Nabi Ibrāhīm, Dāwūd, Sulaymān, Ayyūb. Yūsuf, Mūsā, Hārūn, Zakariyā, Yaḥyā, ‘Īsā dan Ilyās berasal (lahir) dari Nabi Nūḥ. Sebagaimana diterakan dalam QS. *Al-An`ām* [6] ayat 84-85 berikut;

<sup>425</sup> *Ibid.*, hlm. 276.

<sup>426</sup> QS. *Al-Mujādilah* ayat 2;

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَاهُرًا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ ...

Orang-orang yang menzihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka.

<sup>427</sup> Menurut Ibn ‘Urfah, bahwa ibu adalah orang yang melahirkan (terus lurus sampai ke atas); anak adalah orang yang dilahirkan (terus lurus ke bawah); sauDāra adalah semua orang yang memiliki asal *ṣulbi* atau Rahim yang sama. Lihat: Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī Abū ‘Abdillāh al-Raṣa’ al-Tūnīsī al-Māliki (w. 894 H), *Syarh Hudūd Ibn ‘Urfah (al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Syāfiyah li Bayān Haqā’iq al-Imām Ibn ‘Urfah al-Wāfiyah)*, pen-taḥqīq: Muḥammad Abū al-Ajfan dan al-Tāhir al-Ma`mūri, (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1993), hlm. 318.

<sup>428</sup> Al-Qurṭūbī (w. 671 H), *al-Jāmi’... Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. وَرَكَرَبًا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ.<sup>429</sup>

Dan Kami telah menganugerahkan Ishāq dan Ya'qūb kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nūh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nūh) yaitu Dāwud, Sulaymān, Ayyūb, Yūsuf, Mūsa, dan Hārūn. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakariyā, Yahyā, Īsā dan Ilyās. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

Ayat tersebut menegaskan bahwa Nabi 'Īsā adalah keturunan Nabi Nūh, yang dalam banyak ayat pun menyebutkan sebagai putera Maryam.<sup>430</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa selain seseorang dilahirkan dari seorang ibu, juga berarti seseorang tersebut dilahirkan (*tawallud*) oleh ayah dan ibunya, sehingga tidak ada perebdaan mendasar antara *tawallud* dari pihak ibu atau dari pihak ayah.

Dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa kejadian manusia berasal dari mani saja,<sup>431</sup> namun itu sekedar penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Sebab dalam ayat lain, asal kejadian manusia disebutkan berasal dari mani dan sel telur.<sup>432</sup> Ayat tersebut memiliki kekuatan *naş* yang tidak dapat ditakwil. Penyebutan sebagian pada asal kejadian manusia tersebut tidak menegaskan bahwa manusia berasal dari ayah (mani) saja, dengan meniadakan ibu. Karena, yang menumpahkan (*maniyy Yumnā*) bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan, sehingga *dalālah* dari

<sup>429</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 138.

<sup>430</sup> Di antaranya terdapat dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 87 dan 253; *Āli 'Imrān* [3] ayat 45; *Al-Nisā* [4] ayat 157 dan 171; *Al-Mā'idah* [5] ayat 46, 78, 110, 112, 114 dan 116; *Maryam* [19] ayat 34; *Al-Ahzāb* [33] ayat 7; *Al-Hadīd* [57] ayat 27, dan *Al-Şaff* [61] ayat 6 dan 14.

<sup>431</sup> QS. *Al-Qiyāmah* [75] ayat 37; . أَلَمْ يَكُنْ نُطْلَقُ مِنْ مَنِيِّ نُبِيِّ . “Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan”.

<sup>432</sup> QS. *Al-Tāriq* [86] ayat 6; ... خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penyebutan tunggal itu adalah mencakup ayah dan ibu secara bersama. Begitu juga penyebutan kata air<sup>433</sup> dan *nutfah*,<sup>434</sup> berarti cairan dari pihak ayah dan pihak ibu secara bersama.<sup>435</sup>

Berdasarkan penegasan ayat-ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kejadian manusia dalam perspektif al-Qur`an berasal dari laki-laki dan perempuan, sehingga proses kelahiran manusia (*tawallud*) lazimnya tidak lepas dari kedua jenis kelamin manusia tersebut.<sup>436</sup> Oleh karenanya, dengan merujuk pada asal kejadian manusia, seorang ayah (laki-laki) tidak lebih berhak atas pemilik nasab daripada seorang ibu (perempuan), dan begitu pun sebaliknya.

Al-Sarakhsi<sup>437</sup> (w. 483 H) menyatakan bahwa penetapan hubungan kekerabatan kepada ayah (patrilineal) didasarkan pada *dalālah* ayat, di antaranya adalah ayat yang menyatakan bahwa Ismā'il termasuk dari kaum Ibrāhim (ayahnya), bukan dari kaum Hajar (ibunya).<sup>438</sup> Pernyataan tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>433</sup> QS. Al-Sajdah [32] ayat 8; *ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ* “Kemudian Dia menjadikan keturunannya Dāri saripati air yang hina”.

<sup>434</sup> QS. Al-Nahl [16] ayat 4; *خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ* “Dia telah menciptakan manusia Dāri mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah yang nyata”. Juga terdapat dalam QS. Al-Kahfi [18] ayat 37; *قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا*. (Tuhannya) berkata kepadanya (sedang dia bercakap-cakap dengannya): Apakah kami kafir kepada (Tuhannya) yang menciptakan kamu Dāri tanah, kemudian Dāri setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?”.

<sup>435</sup> Al-Qurṭubī (w. 671 H), *al-Jāmi’... Op.Cit.*, Juz 16, hlm. 343.

<sup>436</sup> Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Māwardī al-Baṣrī al-Baghdādī al-Syāfi’ī (w. 450 H), *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi’ī (Syarah Mukhtasar Khalīl)*, pen-tahqīq: ‘Alī Muḥammad Mu’awwad dan ‘Adil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz 11, hlm. 511.

<sup>437</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ... Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 29.

<sup>438</sup> Di antaranya terdapat dalam QS. *Ibrāhīm* [14] ayat 39; *الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ* (Segala puji bagi Allah yang telah memberikan Isla’il dan Ishaq kepadaku); QS. *Al-Nisā’* [4] ayat 76; *فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ...* (...Sungguh telah Kami berikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim...); QS. *Al-Zukhruf* [43] ayat 16; *وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبْنَيْهِ وَقَوْمِهِ...* (Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya...); dan QS. *Al-Mumtahanah* [60] ayat 4; *قَدْ كَانَتْ لَكُمْ*



tidak lepas dari adanya pengaruh budaya Arab.<sup>439</sup> Al-Syafi'I (w. 204 H) menyebutkan bahwa dalam QS. Hud ayat 71<sup>440</sup> dan QS. Maryam ayat 7,<sup>441</sup> merupakan dasar justifikasi penasaban kepada ayah.<sup>442</sup>

Akan tetapi argumen-argumen tersebut dapat dipatahkan dengan *dalālah* dalam al-Qur`an.<sup>443</sup> Salah satu di antaranya adalah terdapat dalam QS. *Al-Ma`ārij* [70] ayat 11-13;

... يَوْمَذُ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِذٍ بِنَيْهِ. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَقَصِيَّتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ.<sup>444</sup>

...Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab dengan anak-anaknya, dan istrinya dan saudaranya, dan keluarga yang melindunginya (di dunia).

Lafal *faṣīlah* dalam ayat tersebut memiliki makna kerabat yang berarti lebih dekat daripada kabilah, sebab kata *faṣīlah* makna asalnya adalah potongan daging sendiri (bagian yang dipisahkan dari seseorang). Dalam hal ini, bagian diri yang terdekat adalah dua orangtua. Demikian itulah yang dapat dipahami dari QS. *Al-Tāriq* [86] ayat 6 (ماءٌ دَافِقٌ - cairan

...أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ... (Sungguh, telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya...)

<sup>439</sup> Menurut al-Qurṭubī ketika menafsirkan ayat 11 dalam surat *al-Nisā`* [4], khususnya terhadap potongan ayat “يُؤْوِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ”. Ia menegaskan bahwa *ẓahir* ayat tersebut hanya mencakup anak laki-laki dan keturunan laki-laknya, sehingga menurutnya tidak ada perbedaan mendasar antara *tawallud* Dāri pihak ibu maupun Dāri pihak ayah. Hal inilah yang mengindikasikan adanya pengaruh ‘urf atau budaya Arab. Lihat: al-Qurṭubī, *al-Jāmi`*....*Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 32. Seharusnya, kata *awlād* dalam ayat tersebut tidak terbatas pada anak laki-laki dan anak perempuan serta keturunan laki-laki (cucu laki-laki atau perempuan) saja, tetapi juga mencakup keturunan perempuan (cucu laki-laki atau perempuan), karena *tawallud* Dāri pihak ayah dan ibu adalah sama.

<sup>440</sup> فَبَشِّرْنَاَهَا بِإِسْحَاقَ وَمَنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ (Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang (kelahiran) Ishak dan setelah Ishak (akan lahir) Ya`kub).

<sup>441</sup> يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى... ((Allah berirman) Wahai Zakariya, Kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya...).

<sup>442</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn Utsmān ibn Syāfi’ ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Qursyi (w. 204 H), *Ahkām al-Qur`ān li al-Imām al-Syāfi`ī: Jama`ah al-Imām al-Bayhaqī* (w. 458 H), *taqdim*: Muḥammad Zāhid ibn al-Hasan al-Kawtsāri, (Kayro: Maktabah al-Khānjī, 1994), Juz 2, Cet ke-2, hlm. 189-190.

<sup>443</sup> Yengkie Hirawan, *Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>444</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 569.



yang dipancarkan) dan ayat 7 (الضُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ) – tulang punggung dan tulang dada). Sehingga, Imam Malik menegaskan bahwa makna *faṣīlah* itu adalah ibu, meskipun ayah juga merupakan *faṣīl* (orang yang berkontribusi memberikan bagian dirinya), namun *faṣīlah* yang dianggap paling dekat adalah ibu. Pada rangkaian surat *al-Ma'ārij* di atas telah menggambarkan bahwa setelah menyebutkan sahabat (paling jauh) dan saudara (lebih dekat), kemudian ditutup dengan *faṣīlah* (paling dekat), dan andaikata *faṣīlah* dirincikan lagi, maka akan didapatkan bahwa ibu-lah kerabat yang paling dekat, bahkan lebih dekat daripada ayah.<sup>445</sup>

Argument lainnya yang sering digunakan sebagai dalalah terdapat dalam potongan QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 233 sebagaimana berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...<sup>446</sup>

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf...

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kata “*al-mawlūd lah*” diartikan sebagai ayah (*ab*), yang berimplikasi pada adanya petunjuk bahwa anak secara hukum adalah milik ayah, sementara ibu hanya melahirkan anak untuk ayah. Sehingga nasab anak ditetapkan kepada ayah; bukan kepada ibu.<sup>447</sup> Sementara itu, al-Kirmānī menyatakan bahwa kata *al-*

<sup>445</sup> Ibn al-‘Arabī (w. 534 H), *Ahkām*.... *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 308.

<sup>446</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>447</sup> Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn ‘Amr ibn Aḥmad Jārullāh al-Zamakhsharī (w. 538 H), *al-Kasysyāf ‘an Ḥaḡā’iq Ghawāmid al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aḡāwil fī Wujūh al-Ta`wīl*, pen-taḡqīq: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muḥammad Mu’awwad, (Riyād: Maktabah al-‘Abīkān, 1998), Juz I, hlm. 455. Lihat juga: Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Rāghib al-Aṣfihānī (w. 502 H), *Tafsīr al-Rāghib al-Aṣfihānī*, pen-taḡqīq: Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz Basyūnī, (Ṭanta: Kulliyah al-Adab, 1999), Juz I, hlm. 482. Lihat juga: ‘Abdullah ibn ‘Umar ibn Muḥammad ibn ‘Alī Abū al-Khayr al-Qādī Nāṣir al-Dīn al-Bayḡāwī al-Syāfi’i (w. 685 H), *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta`wīl*, pen-taḡqīq: Muḥammad ‘Abd al-Rahmān al-Marghisylī, (Beyrūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 1418 H), Juz I, hlm. 144. Lihat juga: ‘Abdullah ibn Aḥmad Ḥāfiẓ al-Dīn Abū al-Barakāt al-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*mawlūd lah* itu menunjuk pada makna *al-wālid* (derivasi kata *walad* pada *al-mawlūd*). Tidak digunakannya makna *al-wālid* pada *al-mawlūd lah*, boleh jadi *walid* tidak terikat secara hukum untuk memberikan nafkah, karena statusnya sebagai budak misalnya<sup>448</sup> (budak dinafkahi oleh tuannya).

Dalil *naş* yang dijadikan dasar dalam penetapan nasab seorang anak kepada ayah, secara kongkrit tertera dalam QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 4-5.<sup>449</sup> Ulama sepakat bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan kisah Zayd ibn Haritsah yang pernah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah SAW, dan sekaligus sebagai *nasakh* terhadap tindakan hukum *tabannī*.<sup>450</sup> Ayat tersebut (QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 4-5) memiliki kaitan yang erat dengan ayat setelahnya (QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 37 dan 40). Pada ayat 37<sup>451</sup>

Nasafi (w. 710 H), *Tafsīr al-Nasafi (Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā'iq al-Ta'wīl)*, pen-*tahqīq*: Yūsof 'Alī Badiwī, (Beyrūt: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1998), Juz I, hlm. 194.

<sup>448</sup> Maḥmūd ibn Hamzah ibn Naşr Abū al-Qāsim Burhān al-Dīn al-Kirmānī Taj al-Qurrā' (w. 505 H), *Gharā'ib al-Tafsīr wa 'Ajā'ib al-Ta'wīl*, pen-*tahqīq*: Syamrān Sirkāl Yūnusī al-'Ajli, (Jeddah: Dār al-Qiblah, t.th.), Juz I, hlm. 217.

<sup>449</sup> Bunyi ayatnya adalah:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي حَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الْآبِي تَطَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ. أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

<sup>450</sup> Muḥammad 'Alī al-Sābūnī, *Rawā'ī' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, (Beyrūt: Mu'assasah Manāhil al-'Irfān, 1981), Cet ke-3, Juz 2, hlm. 270.

<sup>451</sup> QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 37:

وَأَذِّنْ لِلْبَيْنِ أَنْتُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَتَمَمْتُمْ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.

Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya, "Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah," sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan



disebutkan bahwa Allah telah membolehkan seseorang (ayah angkat) menikahi istri anak angkat yang telah diceraikannya dengan contoh Rasulullah SAW menikahi Zaynab ibn Jahsy setelah diceraikan oleh Zayd<sup>452</sup> (anak angkat Rasulullah SAW).

Peristiwa ini diketahui oleh orang banyak sehingga muncul isu tidak baik bahwa Muhammad Rasulullah SAW menikahi istri anaknya (*ḥalīlah ibnīh*). Kemudian rumor yang berkembang di masyarakat tersebut dibantah Allah dalam firman-Nya<sup>453</sup> bahwa Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara mereka. Dan penasaban anak angkat kepada orangtua angkatnya pun telah di-*nasakh* oleh ayat ke-4 dan ke-5 sebelumnya.<sup>454</sup>

dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zaynab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.

<sup>452</sup> Lengkapnya bernama Zayd ibn Hārītsah ibn Syarāhīl ibn Ka'b ibn 'Abd al-'Uzza al-Qursyi. Pada mulanya ia seorang budak milik Khadijah (istri rasul), hasil pemberian Dāri keponakannya yang bernama Ḥakīm ibn Hizām ibn Khuwaylid yang dibelinya di pasar 'Ukaz. Kemudian, Khadijah memberikannya kepada Rasulullah SAW, dan tidak berselang lama ayah dan pamam Zayd datang menemui rasul dengan maksud menebusnya, tetapi Rasulullah SAW menyuruh Zayd untuk memilih antara ikut kepada ayah dan pamannya atau ikut dan tetap tinggal bersama rasul, dan Zayd memilih tetap tinggal bersama rasul. Lalu Rasulullah SAW mengumumkan di depan Ka'bah bahwa Zayd dimerdekakan sebagai budak dan diangkat menjadi anak rasul dan saling mewasi. Zayd mati syahid saat memimpin pasukan dalam perang Mut'ah pada tahun kedelapan Hijriyah. Lihat: al-Qurṭubī (w. 671 H), *Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 118. Lihat juga: Muḥammad Asyraf ibn 'Alī ibn HayDār Abū 'Abd al-Rahmān al-'Azīm Ābadi (selanjutnya disebut Al-'Azīm Ābadi, w. 1329 H), *'Awn al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Editor: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī (Beyrūt: Dār Ibn Hazm, 2005), Juz I, hlm. 967-968.

<sup>453</sup> QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 40:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

Muhammad itu bukanlah bapak Dāri seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

<sup>454</sup> Al-Qurṭubī (w. 671 H), *Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 188. Lihat juga: Muḥammad ibn 'Īsā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Ḍahḥāk al-Tirmīdzī (209-297 H), *Sunan al-Tirmīdzī (al-Jāmi' al-Ṣaḥīh)*, pen-*taḥqīq*: Basysyār 'Awwād Ma'rūf, (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996), Juz 5, hlm. 264. Lihat juga: Muḥammad 'Alī al-Sāyis (selanjutnya disebut 'Alī al-Sāyis, *Tafsīr al-Āyāt al-Ahkām*, pen-*taḥqīq*: Nāji Suwaydān, (Beyrūt: Maktabah al-'Asriyah, 2002), hlm. 257.

Pada ayat ke-4 surat *al-Aḥzāb* ditegaskan bahwa Allah tidak menjadikan dua ayah bagi satu orang anak (bagi seseorang dua hati dalam rongganya), hal ini kemudian dipertegas oleh ayat berikutnya (ayat ke-5) untuk memanggil anak-anak angkat sesuai dengan nama ayah yang sesungguhnya.<sup>455</sup> Perintah *أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ* bermakna panggillah anak-anak angkat (*al-mutabannīn*) itu berdasarkan ayah-ayahnya yang memiliki asal air mereka, dan bukan ayah angkat mereka.<sup>456</sup> Perintah tersebut juga merupakan penjelas atas kata *مِنْ أَضْلَابِكُمْ* dalam surat *al-Nisā`* ayat 23 di atas, yang berarti bahwa anak angkat tidak lagi menjadi mahram. Dengan demikian, jelaslah bahwa posisi dan ikatan ayah biologis itu lebih kuat daripada posisi dan ikatan hukum *tabanni*.

Sementara kata *أَقْسَطُ* dalam ayat ke-5 surat *al-Aḥzāb* tersebut bermakna lebih adil (*a'dal*)<sup>457</sup> yang bertujuan memberikan pengajaran (*irsyād*) bahwa seharusnya dan dipandang lebih adil adalah menasabkan seseorang kepada ayahnya yang diketahui (*ma'rūf*),<sup>458</sup> namun jika tidak

<sup>455</sup> Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *Ahkām...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 156.

<sup>456</sup> Al-'Azīm Ābadi (w. 1329 H), *'Awn...Op.Cit.*, hlm. 143

<sup>457</sup> 'Alī al-Sāyis menyatakan bahwa *ism al-tafdīl* dalam ayat tersebut tidak bermakna selazinya, ia lebih mengarah pada makna tambahan secara mutlak, akan tetapi ia tetap berpeluang berfungsi sebagaimana lazimnya. Lihat: 'Alī al-Sāyis (w. ), *Tafsīr...Op.Cit.*, hlm. 626.

<sup>458</sup> Sebagian ulama menambahkan bahwa jika anak angkat tidak mengetahui ayahnya, boleh dinasabkan kepada *walā`*-nya. Jika anak angkat memiliki ayah dan *walā`*, maka ia dapat dinasabkan kepada keduanya, namun dinasabkan kepada ayahnya itu lebih utama. Jika tidak diketahui ayah dan *walā`*-nya, maka dapat dinasabkan pada peribadatan kepada Allah, agama, dan bangunan mereka. Lihat: Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-'Abbās ibn 'Usmān ibn Syāfi' ibn 'Abd al-Mutallib ibn 'Abd Manāf al-Syāfi' al-Qursyī (selanjutnya disebut Imam al-Syāfi'ī, w. 204 H), *al-Umm*, pen-*taḥqīq*: Rif'at Fawzī 'Abd al-Mutallib, (al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 2001), Juz 5, hlm. 266.





diketahui ayahnya, maka anak angkat dapat dipanggil sebagai saudara sehingga tidak mengubah status nasabnya.<sup>459</sup>

Realitasnya, bahwa pada masa Rasulullah SAW tidak diatur secara ketat tentang penisbaban formal dengan menyebutkan nama ayah setelah ibn, karena tidak sedikit di antara sahabat (yang menjadi anak angkat di masa jahiliyah) tetap dipanggil dengan nama ayah angkatnya. Seperti, al-Miqdād ibn ‘Umar yang tetap populer dengan nama al-Miqdād ibn al-Aswad,<sup>460</sup> dan Sālim Mawlā Abī Ḥudzayfaḥ (tidak diketahui orangtuanya).<sup>461</sup> Hal tersebut boleh dilakukan selama ayahnya diketahui dan pemanggilan dengan nama selain ayahnya itu tidak termasuk dalam makna *tabannī*.<sup>462</sup>

Jumhur ulama sepakat bahwa semua konsekwensi akibat pengangkatan anak (terutama hak saling mewarisi) telah dibatalkan oleh QS. *Al-Aḥzāb* [33] ayat 4 dan 5 di atas. Meskipun, pada masa jahiliyah

<sup>459</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa penggunaan istilah dalam memanggil seseorang akan berkonsekwensi serius. Jika seseorang memanggil budaknya dengan sebutan akhi, maka dibolehkan karena tidak berakibat memerdekakan budak. Namun, jika seseorang memanggilnya dengan sebutan anakku, maka otomatis dianggap telah memerdekakan budak, karena penggunaan kata anakku diperuntukkan bagi penasaban. Lihat: Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H), *Aḥkām... Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 222.

<sup>460</sup> Saat ayat itu turun, al-Miqdād menyatakan bahwa ayahnya adalah ‘Umar, namun ia tetap dipanggil dengan ibn al-Aswad (al-Aswad ibn ‘Abd Yagūs; ayah angkatnya pada masa jahiliyah). Lihat: Al-Qurṭubī (w. 671 H), *Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 120.

<sup>461</sup> Ada yang mengatakan bahwa ayahnya adalah ‘Ubayd ibn Rabī’ah da nada pula yang menyebut ayahnya adalah Ma’qīl. Mulanya ia seorang budak Dāri daerah Istakhr yang dimerdekan oleh Šubaytaḥ ibnt Ya’ār al-Anṣariyyah (istri Ḥuzayfaḥ), lalu oleh Ḥuzayfaḥ diangkat sebagai anak. Sālim Mawlā Abi Ḥuzayfaḥ merupakan salah satu sahabat al-sabiqun al-awwālin, aktif ikut dalam perang BaDār bersama Rasul dan perang Yamamah pada masa Khalifah Abū Bakr al-Šiddīq. Lihat: Al-‘Aẓīm Ābadī, *‘Awn... Loc.Cit.* Lihat juga: Abū Na’īm Aḥmad ibn ‘Abdiāh ibn Aḥmad ibn Ishāq ibn Mūsā ibn Mahrān al-Ašbihānī (339-430 H), *Ma’rifah al-Šahabāh*, pen-*taḥqīq*: ‘Ādil ibn Yūsuf al-‘Azāzī, (Riyād: Dār al-Waṭan, 1998), Juz 3, hlm. 1361. Lihat juga: Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Utmān ibn Qaymāz al-Dzahābī (673-748 H), *Siyār A’lām al-Nubalā*, pen-*taḥqīq*: Syu’ayb al-Arnā’ūt, dkk., (Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1985), Juz I, hlm. 167.

<sup>462</sup> ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī Abū al-Hasan al-Ṭabarī ‘Imād al-Dīn al-Kiyā al-Harrāsī al-Syāmī (w. 504 H), *Aḥkām al-Qur’ān*, pen-*taḥqīq*: Mūsā Muḥammad ‘Alī dan ‘Uzzaḥ ‘Abd ‘Atiyah, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984), Juz 4, hlm. 344.





pengangkatan anak merupakan sebuah perjanjian yang biasanya dilakukan dengan cara bersumpah. Dan Islam mengajarkan, bahwa perjanjian itu sangat bernilai dan tidak boleh diingkari.<sup>463</sup> Allah SWT memberikan petunjuk tentang kewajiban menunaikan janji atas sumpah yang telah diucapkan sebelumnya, sebagaimana tertuang dalam QS. *Al-Nisā`* [4] ayat 33 berikut:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتَوْهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا.<sup>464</sup>

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah tetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtuanya dan karib kerabatnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Seungguhnya Allah Maha Menyaksikan atas segala sesuatu.

Ayat tersebut berkaitan dengan *tabannī* yang di dalamnya melekat hubungan saling mewarisi, demikian menurut Ibn al-Musayyab. Akibat pembatalan *tabannī*, maka hak saling mewarisi di antara mereka juga menjadi batal, dan harta warisannya harus diserahkan kepada ahli warisnya yang berhak. Namun demikian, ayat tersebut juga memberikan peluang bagi anak angkat untuk memperoleh bagian dari harta pewaris melalui pintu wasiat, sebagai bentuk penghargaan atas perjanjian tersebut.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa nasab dan nisbah merupakan sesuatu yang asasi dalam menentukan status kekerabatan seseorang di tengah-tengah kelompoknya, dan kerabat terdekat dalam kelompok terkecil adalah ayah dan ibu, karena dari sinilah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>463</sup> Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Al-Mā`idah* ayat 1 berikut: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman ! Penuhilah janji-janji itu...”

<sup>464</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 83.



awal mula adanya hubungan nasab. Ayah dan ibu adalah orang yang paling berkontribusi terhadap keberadaan seseorang, dan sekaligus yang memunculkan adanya hak dan kewajiban di antara mereka.

Hubungan nasab yang paling asasi adalah hubungan biologis, karena keberadaan seseorang merupakan hasil kontribusi dari seorang ayah dan seorang ibu. Percampuran sel sperma ayah dan sel telur ibu telah memberikan rasio tertentu dalam proses pembentukan dan keberadaan manusia baru.<sup>465</sup> Sehingga muncul status hubungan (anak, ibu, dan ayah) dan hukum-hukum yang terkait akibat adanya hubungan tersebut.

Demikian pula muncul hubungan antara orang-orang yang bersaudara, yang memiliki kesamaan hubungan dengan orangtua yang menjadi *aşl* mereka. Sehingga, meski tidak sama bagiannya, di antara mereka pun memiliki hak yang sama dalam masalah kewarisan.<sup>466</sup> Dan dalam hal ini, *‘urf* Arab berpengaruh besar dalam penerapan ayat kewarisan.

Demikianlah, substansi mendasar dalam konsep nasab dan nisbah. Hubungan tersebut menentukan posisi dan status seseorang dalam dunia kemanusiaan. Andaikata hubungan itu tidak diketahui dan tidak spesifik, maka keberadaan seseorang bagaikan makhluk asing di antara makhluk

<sup>465</sup> Al-Sarkhasī (483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 205.

<sup>466</sup> Mansūr ibn Yūnus ibn Şalāh al-Dīn ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Bahūtī al-Ḥanbalī (w. 1051 H), *Kasyşyāf al-Qinā` an Matn al-Iqnā`*, pen-*tahqīq*: Muḥammad Amīn al-Dīnnāwī, (Beyrūt: ‘Ālim al-Kutub, t.th.), Juz 3, hlm. 609.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lainnya yang mirip dengannya; ia manusia namun tidak memiliki hubungan yang jelas dengan manusia lainnya.<sup>467</sup>

Dalam masalah hukum, pemanggilan seseorang menggunakan *ibn* yang diiringi bukan nama ayahnya atau menggunakan *abū* yang diiringi bukan nama salah satu anaknya, memiliki makna sepadan dengan *kunyah*. Seperti, Abū Hurayrah,<sup>468</sup> secara hukum tidak dimaksudkan kucing memiliki hubungan nasab dengannya, sehingga penyebutan tersebut tidak berkonsekuensi pada adanya hubungan hak saling mewarisi. Sehingga, dapat dikatakan bahwa nasab menurut syari'at Islam tidak sepenuhnya sama dengan konsep budaya Arab. Dalam konsep budaya Arab, ayah (suami) berada pada posisi superior dengan sifat kebapakannya yang dianggap kuat dan pemberani, sedangkan ibu (istri) dan anak yang dianggap inferior, secara kultural dituntut hanya melayani kebutuhan ayah (suami).<sup>469</sup> Ayah (suami) bak raja di rumahnya, sedangkan ibu (istri) sebagai permaisuri yang merangkap pelayan bersama anak-anak perempuan, anak laki-laki sebagai tentara yang dipersiapkan untuk

<sup>467</sup> Tidak soal apakah nantinya ia akan dipanggil, diasosiasikan, diidentikkan atau dibandingkan dengan salah satu orangtuanya. Penasaban kepada ayah hanya dipandang lebih adil (*aqsa*); hal ini didasarkan pada praktek rasul yang membiarkan para sahabat memanggil sahabat lainnya (yang menjadi anak angkat) dengan nama bukan orangtua kandungnya. Penghubungan seseorang kepada orang yang bukan orangtua kandungnya dianggap telah sejalan dengan semangat ummat Islam yang menyuruh mempererat hubungan silaturahmi, karena memiliki hubungan dengan banyak orang akan lebih baik daripada dengan sedikit orang.

<sup>468</sup> Terdapat banyak riwayat tentang nama aslinya sebelum masuk Islam. Di antaranya 'Abd Yams, 'Abd Ghanam, 'Abd Nuham, Sikkīn, dan 'Umayr. Setelah memeluk Islam namanya juga beragam, antara lain; 'Abdullah, 'Abd al-Rahmān, 'Āmir, Barīr, 'Ubayd, dan 'Amr. Lihat : Yūsuf Ibn al-Zakī 'Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj al-Mizzī (654-742 H), *Tahzīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl: ma'a Hawāsyih*, pen-tahqīq: Basisyār 'Awwād Ma'rūf, (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1980), Juz 34, hlm. 266.

<sup>469</sup> Lihat: Ibn 'Arabi (w. 534 H), *Ahkām...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 143.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menghadapi peperangan, sementara budak ibarat mesin produksi yang dapat dijual saat krisis ekoomi.<sup>470</sup>

Pada sisi lainnya, konsep nasab dalam budaya Arab sejalan dengan konsep al-Qur`an dalam hal tanggung jawab ayah (suami) sebagai superior yang berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan al-Qur`an dalam QS. *Al-Baqarah* [2] ayat 233 berikut ini;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّتَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لِاتِّصَارٍ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّوَالُفُ وَالْعَمَلُ أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.<sup>471</sup>

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara patut. Seseorang tidak dibebani melainkan sesuai dengan batas kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan (pula) seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat atas apa yang kamu kerjakan.

Tekstual ayat tersebut menyebutkan tentang kewajiban seorang ayah (suami) untuk memberikan nafkah kepada para istrinya,<sup>472</sup> namun

<sup>470</sup> Lihat: Taqqūsy, *Tārikh... Op.Cit.*, hlm. 175.

<sup>471</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>472</sup> Al-Ṭabarī menyebutkan bahwa kewajiban tersebut ditujukan kepada para suami yang menceraikan istrinya yang memiliki bayi masa menyusui sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya. Lihat: Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Kašīr ibn Gālib al-Amīlī Abū Ja'far al-Ṭabarī (selanjutnya disebut al-Ṭabarī, w. 310 H), *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyāt al-Qur'ān*, pentahqiq: Aḥmad Muḥammad Syakir, (t.tp.: Mu'assasah al-Risālah, 2000), Juz 5, hlm. 44. Al-Māwardī berpendapat bahwa ayat tersebut mencakup istri yang diceraikan dan istri yang masih terikat perkawinan, sehingga suami berkewajiban memberikan nafkah dan pakaian secara patut. Lihat: Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Bašrī al-Baḡhdādī al-Māwardī al-Syāfi' (selanjutnya disebut al-Māwardī, w. 450 H), *Tafsīr al-Māwardī (al-Nakd wa al-'Uyūn)*, pen-

secara kontekstual ayat tersebut juga memberikan makna adanya kewajiban seorang ayah untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan bagi anak-anaknya yang masih kecil menurut kadar kewajarannya. Hal ini disebabkan, karena anak merupakan turunan dari ayahnya, sehingga ia (ayah) diharuskan untuk memenuhi kebutuhan anaknya selama anak tersebut belum mampu membiayai dirinya sendiri. Dan begitu pun sebaliknya, anak diharuskan membiayai kebutuhan ayahnya ketika ayahnya sudah tidak mampu lagi membiayai dirinya sendiri.<sup>473</sup>

Teks ayat 6 dalam surat *al-Talāq*,<sup>474</sup> cukup menegaskan bahwa posisi seorang ayah sangat penting dalam masalah nasab, sehingga dalam urusan menyusui anak pun tetap menjadi kewajiban seorang ayah, karena ketika isteri menyusukan anak dari suami, maka suami diperintah untuk memberikan upah atau imbalan kepada isteri yang menyusui tersebut.<sup>475</sup>

*tahqīq*: al-Sayyid ibn ‘Abd al-Maqsūd ibn ‘Abd al-Rahīm, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th), Juz I, hlm. 300. Lihat juga: Jamāl al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Rahmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad Ibn al-Jawzī (selanjutnya disebut Ibn al-Jawzī, w. 597 H), *Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr, taqdim*: Zuhayr al-Syāwīsy, (Beyrūt: al-Maktab al-Islāmi, 1984), Juz I, hlm. 270.

<sup>473</sup> Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Utsmān ibn Syafi’ ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Qursyī al-Syāfi’ī (w. 204 H), *Tafsīr al-Imām al-Syāfi’ī*, pen-*tahqīq*: Aḥmad ibn Mustafā al-Farrān, (Saudi Arabia: Dār al-Tadmuriyah, 2006), Juz I, hlm. 385.

<sup>474</sup> أَشْكِبُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنَضَيْتِهِنَّ عَلَيْنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْفِقُوا لَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَمْرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهُ أُخْرَى.

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

<sup>475</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Tsa’labī Abū Ishāq (w.427 H), *al-Kasyf wa al-Bayān ‘An Tafsīr al-Qur`ān*, pen-*tahqīq*: Abī Muḥammad ibn ‘Asyūr, (Beyrūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 2002), Juz 2, hlm. 180.





meskipun dalam prakteknya isteri-nya lah yang menyusuinya, tetapi hanya bersifat sukarela dan kebaikan isteri kepada anak dan suaminya.<sup>476</sup>

Selain itu, juga dapat dipahami bahwa posisi nasab dalam ajaran Islam itu sangat penting. Nasab tidak dapat dibuat dan diputuskan secara asal dan sekenak hati orang yang bersangkutan. Nasab tidak dapat diadakan dan dialihkan atas dasar kesepakatan para pihak, sebagaimana halnya yang terjadi dalam kegiatan muamalah lainnya. Hal ini, ditegaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqī:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَاءُ لِحُمَةِ كُلِّ حِمَّةٍ النَّسَبِ لِأَيْبَاعٍ وَلَا يُؤْهَبُ.  
(رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ).<sup>477</sup>

Dari Ibn ‘Umar, bahwa Nabi saw bersabda: “Hubungan kekerabatan karena perwalian sama statusnya dengan hubungan kekerabatan karena nasab. Oleh karena itu (orang yang dimerdekakan) tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.” (HR. al-Bayhaqī).<sup>478</sup>

<sup>476</sup> Namun andaikata tidak terdapat perempuan lain yang dapat menyusui anak, atau anaknya tidak mau menyusui selain kepa ibunya, maka menyusui menjadi wajib hukumnya bagi isteri. Lihat: Fakhr al-Dīn al-Rāzi Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusayn Khaṭīb al-Ray (544-606 H), *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi (Maḥāṭib al-Ghayb aw al-Tafsīr al-Kabīr)*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1981), Juz 6, hlm. 126.

<sup>477</sup> Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn ‘Alī ibn Mūsā al-Khusrawjirdī al-Khurasānī Abū Bakr al-Bayhaqī (selanjutnya disebut al-Bayhaqī, w. 458 H), *al-Sunan al-Kubrā li al-Bayhaqī*, pen-tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭa, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 10, hlm.494. lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma’rifah al-Sunan wa al-Atsar*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Mu’ṭi Amin Qal’alī, (Kayro: Dār al-Wafā’, 1991), Juz 14, hlm. 409. Lihat juga: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Utmān ibn Syafī’ ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Qursyī al-Syāfi’ī (selanjutnya disebut Al-Syāfi’ī, w. 204 H), *Musnad al-Imām al-Syāfi’ī bi Tartīb al-‘Allāmah al-Sindī, ṭakhrīj dan tahqīq (Syifā’ al-‘Aly)*: Abī ‘Amīr Majdī ibn Muḥammad ibn ‘Arafāt al-Miṣrī al-Atsri, (Kayro: Maktabah Ibn Taymiyyah, 1416 H), Juz 2, hlm. 140. Lihat juga: Abū Bakr ‘Abdillah ibn Muḥammad al-‘Isī ibn Abī Syaybaḥ al-Kūfī (selanjutnya disebut Ibn Abī Syaybaḥ, 159-235 H), *al-Muḥannāf*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn ‘Abdillah al-Jum’alī dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Lahidān, (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 2004), Juz 7, hlm. 226. Lihat juga: ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Faql ibn Bahram ibn ‘Abd al-Ṣamad al-Samarqandī al-Dārimī (selanjutnya disebut Al-Dārimī, w. 255 H), *Sunan al-Dārimī*, pen-tahqīq: Ḥusayn Sālim Asad al-Dārānī, (Riyād: Dār al-Mughni, 1420 H), Juz 4, hlm. 2019. Lihat juga: Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn ‘Abdillah ibn Muḥammad ibn Ḥamdawayh ibn Mu’aym ibn al-Hākīm al-Naysāburī (selanjutnya disebut Al-Hākīm, 321-405 H), *al-Mustadrak ‘Alā Ṣaḥīḥayn*, pen-tahqīq: Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Aṭa, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002), Juz 4, hlm. 379.

<sup>478</sup> Al-Hākīm menegaskan bahwa meskipun hadis ini tidak diriwayatkan oleh Bukhārī dan Muslim, tetapi sanad hadis ini adalah *ṣaḥīḥ*. Lihat: Al-Hākīm (321-405 H), *Ibid*.



Persamaan hubungan antara wali-mawla dengan ayah-anak pada hadits tersebut di atas adalah sama-sama “mengadakan”. Wali mengadakan secara hukum melalui pemerdekaan, sementara ayah mengadakan secara biologis. Oleh karena itu, hubungan nasab jauh lebih kuat daripada hubungan perwalian, sehingga larangan mengalihkan (menjual dan menghibahkan-sebagaimana yang dimaksud pada hadits riwayat al-Bayhaqī di atas) dalam hubungan nasab juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan larangan mengalihkan dalam hubungan perwalian.

Dengan demikian, seorang ayah dilarang mengingkari keberadaan keturunannya sendiri, dan haram hukumnya bagi seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada orang yang bukan ayah dari anak tersebut. Sebagaimana ditegaskan Rasulullah saw dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُتَلَاعِنِينَ: أَيُّمَا امْرَأَةٌ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مِّنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَآلِدُهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَقَضَّحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. (رواه أبو داود)<sup>479</sup>

Dari Abī Hurayrah, bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda ketika diturunkan ayat tentang mula'anah: “Wanita mana saja yang memasukkan (menisbahkan) seseorang kepada satu kaum yang bukan bagian dari mereka, maka ia tidak berharga dalam pandangan Allah dan sekali-kali tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya padahal ia tahu itu adalah anaknya, maka Allah akan menghalanginya masuk surga dan mempermaukannya di hadapan

<sup>479</sup> Abū Dāwud Sulaymān ibn al-Asy'ats al-Sajastānī al-Azadi (selanjutnya disebut Abū Dāwud, 202-275 H), *Sunan Abī Dāwud*, pen-tahqīq: Muḥammad Muḥy al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah, t.th.), Juz 2, hlm. 279. Lihat juga: Al-Syāfi'ī, *Musnad...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 91. Lihat juga: Al-Dārimī, *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1437. Lihat juga: Al-Nasā'ī (w.303 H), *Sunan al-Nasā'ī (al-Mujtabā min al-Sunan: Sunan al-Sughrā li al-Nasā'ī)*, (t.tp.: Dār al-Ta'sīl, 2012), Juz 6, hlm. 86. Lihat juga: Al-Ḥākim (321-405 H), *al-Mustadrak...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 220-221. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 662. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma'rifah...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 149.



pemimpin orang-orang terdahulu dan yang akan datang.” (HR. Abu Dawud).<sup>480</sup>

Terkait dengan masalah nasab, Allah melarang seseorang mengakui anak orang lain sebagai anaknya, karena ketika pengakuan itu memperoleh kekuatan hukum maka akan berakibat pada putusya hubungan nasab antara anak dengan orangtua aslinya, sebagaimana dinyatakan dalam QS.

*Al-Aḥzāb* [33] ayat 5.<sup>481</sup> Dan hal tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam sabdanya berikut:

عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي بَكْرَةَ كِلَاهُمَا يَقُولُ: سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى عَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>482</sup>

Dari Sa'ad (ibn Malik) dan Abi Bakrah, keduanya berkata: “Saya mendengar dengan dua telingaku dan hatiku menyimpannya bahwa Muhammad saw bersabda: “Siapa saja yang memanggil seseorang sebagai ayahnya, padahal ia tahu bahwa orang itu bukanlah ayahnya, maka haram baginya surga.” (HR. Muslim)

Pada hadits lain yang diriwayatkan al-Bukhārī, juga adanya larangan pengalihan nasab, sebagaimana berikut:

<sup>480</sup> Al-Ḥākim menguatkan bahwa hadits ini telah memenuhi stanDārd an syarat ṣaḥīḥ Imam Muslim, namun ia tidak meriwayatkannya. Lihat: Al-Ḥākim (321-405 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 221.

<sup>481</sup> *أَدْعَوْهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَاتَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.*

Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. Itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

<sup>482</sup> Abū al-Ḥasan ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyayrī al-Naysabūrī (selanjutnya disebut Imam Muslim, 201-261 H), *Ṣaḥīḥ Muslim (al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar ibn Naql al-‘Adl Ilā Rasūlillāh saw)*, pen-tahqīq: Muḥammad Fu‘ad ‘Abd al-Bāqī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991), Juz 1, hlm. 80. Lihat juga: Al-Bukhārī (194-256 H), *Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 156. Lihat juga: Sulaymān ibn Dāwud ibn al-Jarūd al-Baṣrī al-Ṭayālāsī atau al-Ṭayālīsī (selanjutnya disebut al-Ṭayālāsī, w. 204 H), *Musnad Abī Dāwud al-Ṭayālīsī*, pen-tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Mesir: Dār Ḥajar, 1999), Juz 1, hlm. 163. Lihat juga: Abū Bakr ‘Abd al-Razzāq (w. 211 H), *Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 49. Lihat juga: Ibn Abī Sayyabāh, *Muṣannaḥ.....Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 283. Lihat juga: Ahmad ibn Ḥanbal (164-241 H), *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 60. Lihat juga: Al-Dārimī, *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1645-1646. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 870. Lihat juga: Abū Dāwud (202-275 H), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 330. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 662.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





عَنْ أَبِي دَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِعَيْرِ أَبِيهِ - وَهُوَ يَعْلَمُهُ - إِلَّا كَفَرَ وَمَنْ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَّبِعُوا مَعَهُ مِنَ النَّارِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>483</sup>

Dari Abī Dzar ra., bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda: ‘Tidak ada seorang pun yang memanggil orang lain sebagai ayahnya, padahal ia mengetahui (bahwa orang itu bukan ayahnya) kecuali ia telah menjadi kafir. Dan siapapun yang memanggil suatu kaum yang tidak memiliki hubungan nasab, maka disediakan baginya tempat duduk dari api neraka.’ (HR. Al-Bukhārī)

Agama tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur ketersambungan nasab. Sejarah para nabi dan rasul membuktikan bahwa persoalan agama tidak dapat mempengaruhi status hubungan nasab. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ayat yang terkait dengan hubungan nasab tersebut, antara lain yaitu: Hubungan nasab antara seorang anak yang taat beragama dengan ayahnya yang ingkar dengan perintah agama (digambarkan dalam kisah Nabi Ibrahim as dan ayahnya), yang terdapat dalam QS. *Maryam* [19] ayat 41-42;<sup>484</sup> Hubungan nasab antara ayah yang ta'at beragama dengan anaknya yang ingkar terhadap agama (digambarkan dalam kisah Nabi Nuh as dan anaknya), terdapat dalam QS. *Hūd* [11] ayat 42-43;<sup>485</sup> Hubungan nasab antara orang-orang yang beragama Islam, terdapat dalam

<sup>483</sup> Al-Bukhārī (194-256 H), *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 180. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal (164-241 H), *Op.Cit.*, Juz 35, hlm. 369. Lihat juga: Imām Muslim (201-261 H), *Op.Cit.*, Juz I, hlm. 79. Lihat juga Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 662.

<sup>484</sup> وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Dār ciptakanlah (Muhamma) kisah Ibrahim di dalam kitab (al-qur'an), sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, seorang nabi. (Ingatlah) ketika ia (Ibrahim) berkata kepada ayahnya, ‘‘Wahai ayahku ! Mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan dan tidak dapat menolongmu sedikit pun ?

<sup>485</sup> وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ. قَالَ سَأَوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Dia (anaknya) menjawab; ‘‘Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghinDārkan aku Dari air bah’’. (Nuh) berkata: ‘‘Tidak ada yang dapat melindungi Dārī siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang’’. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia (anak itu) termasuk orang yang ditenggelamkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





QS. *Al-Ahzāb* [33] ayat 5 dan 37; Hubungan nasab antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, terdapat dalam QS. *Al-Mujādalah* [58] ayat 22.<sup>486</sup> Oleh karena itu, al-Syāfi'ī dan beberapa ulama lainnya seperti Imām Mālik, al-Tsawrī, dan Dāwud berpendapat bahwa seseorang yang meng-Islamkan orang lain tidak dianggap menjadi wali terhadap orang yang di-Islamkannya. Sementara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat lain, bahwa orang yang meng-Islamkan dapat dianggap sebagai wali terhadap orang yang di-Islamkannya.<sup>487</sup>

### 3. Tujuan Syarak dalam Pemeliharaan Nasab dan Urgensinya

#### a. Tujuan Syarak Dalam Pemeliharaan Anak

Dalam QS. *Al-Hajj* [22] ayat 78,<sup>488</sup> Allah SWT menegaskan dan ayat ini pun dijadikan sebagai salah satu pijakan dalam mengungkap tujuan syarak (*maqāṣid al-syarī'ah*), yaitu mewujudkan kemaslahatan secara maksimal dan meminimalisir kemudaratannya.<sup>489</sup> Terkait hal ini, perbedaan

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Engka (Muhammad) tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu baoknya, anaknya, saudaranya atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkan-Nya mereka ke dalam surge yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung.

<sup>487</sup> Ibn Rusyd Abū al-Wālid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī al-Hānīz (w. 595 H), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Beyrūt: Dār al-Ma'rifaḥ, 1982), Cet. Ke-6, Juz 2, hlm. 362.

<sup>488</sup> ... وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

“...Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama...”

<sup>489</sup> Abū Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz ibn 'Abd al-Salām ibn Abī al-Qāsim ibn al-Ḥasan al-Salmī al-Dimasyqī (w. 660 H), *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, pen-tahqīq: Ṭāha 'Abd al-Ra'ūf Sa'd, (kayro: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyah, 1991), Juz I, hlm. 11. Lihat juga: Abū al-Wafā' 'Alī ibn 'Uqayl ibn Muḥammad ibn 'Uqayl al-Baghdādī al-Zafīrī (w. 513 H), *al-*



antara orang muslim dan orang kafir bermula dari pilihan mereka; muslim memilih memanfaatkan rahmat Allah melalui pengutusan Nabi,<sup>490</sup> sedangkan kafir menolaknya. Oleh karena itu, saat orang kafir tidak memperoleh rahmat dan maslahat di akhirat, itu dianggap adil.<sup>491</sup> Sebab Allah telah memberikan kebebasan untuk memilih dengan kesediaan untuk menerima resikonya.<sup>492</sup> Sedangkan untuk kehidupan dunia, mereka masih diberikan peluang untuk mendapatkan rahmat (pemberian nikmat) Allah.<sup>493</sup>

Penggagas konsep *maqāṣid al-syarī'ah* adalah al-Juwaynī (w. 478 H), dan dikembangkan oleh muridnya, al-Ghazālī (w. 505 H), kemudian disistematisasi oleh al-Syāṭibī (w.790 H).<sup>494</sup> sebagaimana pendahulunya, al-Syāṭibī membagi maqāsid menjadi tiga, yaitu primer (*al-ḍarūriyah*),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Wāḍih fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-tahqīq: ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turki, (Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1999), Juz 3, hlm. 190. Lihat juga: Al-Qarāfī (w. 684 H), *al-Furūq..... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 151. Lihat juga: Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Syāṭibī (selanjutnya disebut al-Syāṭibī, w. 790 H), *al-Muwāfaqāt*, pen-tahqīq: Abū ‘Ubaydah Masyhūr ibn Ḥasan al-Sulaymān, (al-‘Aqrabiyaḥ: Dār Ibn ‘Affān, 1997), Juz 2, hlm. 64. Lihat juga: Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādūr ibn ‘Abdillāh al-Zarkasyī (745-794 H), *Tasniḥ al-Masāmi’ bi Jam’ al-Jawāmi’ li Taj al-Dīn al-Subki*, pen-tahqīq: ‘Abdullāh Rabī’ dan Sayyid ‘Abd al-‘Azīz, (Kayro: Mu’assasah Qurtubah, 1999), Juz 3, hlm. 7.

<sup>490</sup> QS. *Al-Anbiyā’* ayat 107: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ “Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi sekalian alam.”

<sup>491</sup> Aḥmad ibn Muṣṭafā al-Marāghī (w. 1371 H), *Tafsīr al-Marāghī*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1946), Juz 17, hlm. 78.

<sup>492</sup> QS. *Al-Syams* ayat 7-10:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا. وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا.

“Demikian jiwa serta penyempurnaan (ciptaan)-nya. Maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu). Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.”

<sup>493</sup> QS. *Al-Baqarah* ayat 126:

... قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرَّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيُسَّ الْمُصِيرِ.

“...Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

<sup>494</sup> Sebenarnya istilah maqāsid pertama kali muncul pada akhir abad ke-3 H, yaitu yang ditulis oleh Tirmidzi al-Ḥākim (w. 297 H) melalui dua karyanya; *al-Ṣalāh wa Maqāsiduhu* dan *al-Hajj wa Asrāruhu*. Lihat: Aḥmad al-Raysūnī, *Naẓariyah al-Maqāsid ‘Ind al-Imām al-Syāṭibī*, (Virginea: The International Institute of Islamic Thought, 1995), cet. Ke-4, hlm. 40.

sekunder (*al-hajiyah*), dan tersier (*al-tahsiniyah*).<sup>495</sup> Untuk mewujudkan kemaslahatan agama dan kehidupan dunia, maka konsep *maqāṣid al-ḍarūriyah* diperlukan keberadaannya, karena tanpanya tidak akan terwujud kenikmatan dunia dan keselamatan akhirat. Begitupun *maqāṣid al-hājiyah* yang berperan mengukuhkan dan memastikan terangkatnya kesempatan dan kesulitan, sementara *maqāṣid al-tahsiniyah* bersifat memaksimalkan dan memperindah dua *maqāṣid* sebelumnya.<sup>496</sup> Dalam prakteknya, ketiga *maqāṣid* tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemahaman dan penerapannya.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kemaslahatan yang bersifat *ḍarūriyah* itu terdiri dari lima hal, yaitu memelihara (*hifz*); agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*). Semua kondisi yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dianggap *maṣlaḥah*. Sebaliknya, semua kondisi yang membuat lima hal tersebut terabaikan dianggap *mafsadah*.<sup>497</sup> Lima hal tersebut dianggap *ḍarūri*, karena kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat sangat bergantung kepada lima hal tersebut. Jika salah satu hal tersebut terabaikan atau tidak ada, maka akan membuat kehidupan manusia

<sup>495</sup> Al-Syātībī (w. 790 H), *al-Muwāfaqāt... Op. Cit.*, Juz 2, hlm. 117.

<sup>496</sup> Ahmad al-Raysūnī, *Nazariyah... Op. Cit.*, hlm. 145-146.

<sup>497</sup> Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭūsī al-Ghazālī al-Syāfi'ī (selanjutnya disebut al-Ghazālī, w. 505 H), *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, pen-tahqīq: Ḥamzah ibn Zuhayr Ḥāfiẓ, (Madinah: t.p., 1413 H), Juz 2, hlm. 482.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





menjadi sempit, tidak memperoleh kenikmatan hidup di dunia dan akan mendapat azab di akhirat.<sup>498</sup>

Salah satu bagian dari *maqāṣid al-syarī'ah* adalah memelihara atau menjaga nasab (*hifẓ al-nasab*), menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) atau menjaga kehormatan (*hifẓ al-'ird*). Jumhur ulama menempatkan *hifẓ al-nasl* pada urutan keempat, setelah *hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-nafs* dan *hifẓ al-'aql*.<sup>499</sup> Dan sebagian ulama lainnya menempatkannya pada urutan ketiga setelah *hifẓ al-dīn* dan *hifẓ al-nafs*.<sup>500</sup> Namun, yang pasti secara logika *aqall mā qīl*,<sup>501</sup> bahwa memelihara atau menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*) itu lebih utama daripada memelihara atau menjaga harta (*hifẓ al-māl*).

<sup>498</sup> Wahbañ ibn Muṣṭafā al-Zuḥayli (selanjutnya disebut Wahbañ al-Zuḥayli, w. 1436 H), *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Cet. Ke-4, Juz 8, hlm. 6384. Lihat juga: Wahbañ al-Zuḥayli, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), Juz 2, hlm. 1020. Lihat juga: Wahbañ al-Zuḥayli, *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), Juz 12, hlm. 201.

<sup>499</sup> Abū al-Ḥasan Sayyid al-Dīn 'Alī ibn Abī 'Alī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Tsa'labī al-Āmidī (selanjutnya disebut Al-Āmidī, 551-631 H), *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Razzāq 'Afifī, (Damaskus: Dār al-Ṣamī'ī, 2003), Juz 3, hlm. 343. Lihat juga: Ibn al-Hājib 'Uṣmān ibn 'Umar ibn Abī Bakr ibn Yūnus Abū 'Amr Jamāl al-Dīn al-Kurdi al-Māliki (w. 646 H), *Mukhtaṣar Muntahā al-Su'al wa al-Amal fī 'Ilm al-Uṣūl wa al-Jadal*, pen-taḥqīq: Nadzīr Ḥamādū, (Beyrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2006), Juz 2, hlm. 1092-1093. Lihat juga: Ibn Amīr al-Haj Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ibn al-Muwaqqat al-Hanafī (w. 879 H), *al-Taqrīr wa al-Taḥbīr: 'Alā al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-taṣḥīḥ: 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), Juz 3, hlm. 293. Lihat juga: Nūr al-Dīn ibn Mukhtār al-Khādīmī, *'Ilm al-Maqāṣid al-Syarī'ah*, (Riyād: Maktabah al-'Abīkan, 2001), Juz 1, hlm. 15.

<sup>500</sup> Pada awalnya, al-Syātībī menempatkan *hifẓ al-nasl* pada urutan ketiga setelah *al-Dīn* dan *al-nafs*. Al-Syātībī (w. 790 H), *al-Muwāfaqāt... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 20. Kemudian pada bagian lainnya, menempatkan *hifẓ al-nasl* pada urutan keempat setelah *al-dīn*, *al-nafs* dan *al-'aql*. Lihat: *Ibid.*, Juz 4, hlm. 257.

<sup>501</sup> *Aqall mā qīl* adalah mengambil pendapat yang paling sedikit Dari beberapa pendapat. Misalnya terdapat beberapa pendapat ulama tentang diyat bagi ahli kitab. Pertama, ia dikenakan diyat sepertiga muslim. Kedua, menurut ulama Malikiyah, ia dikenakan diyat setengah muslim. Ketiga, menurut ulama Hanafiyah, ia dikenakan diyat penuh (sama dengan diyat yang dikenakan terhadap orang muslim). Sementara ulama Syafī'iyah menetapkannya diyat sepertiga muslim. Alasannya bahwa semua pendapat ulama merupakan *ijma'* berdasarkan *barā'ah al-aṣliyah*. Substansi *ijma'*-nya adalah semua ulama mewajibkan adanya diyat bagi ahli kitab. Ulama yang mewajibkan dalam jumlah diyat banyak tetap mewajibkan jumlah diyat sedikit. Sedangkan *barā'ah al-aṣliyah* menghendaki tidak wajibnya menambahkan jumlah diyat ketika tidak ada dalil yang mewajibkannya. Lihat: Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī (w. 772 H), *Nihāyah al-Su'al fī Syarḥ Minhāj al-Uṣūl: wa Ma'ah Hawāsyih (Sullām al-Wuṣūl fī Syarḥ Nihāyah al-Su'al li al-Muṭī'ī)*, (Kayro: 'Ālim al-Kutub, 1343 H), Juz 4, hlm. 382-



Ada dua cara yang dilakukan syarak dalam memelihara *maqāsid*, yaitu aktif (*min jānib al-wujūd*) dan preventif (*min jānib al-'adam*). Pemeliharaan secara aktif adalah dengan menetapkan hal-hal yang mengukuhkan dan memelihara eksistensinya, sedangkan pemeliharaan secara preventif adalah dengan mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.<sup>502</sup> Kedua cara tersebut saling terkait satu sama lainnya, sehingga merupakan kesatuan yang utuh dalam mewujudkan *maqāsid*.

Dari beberapa nas al-Qur`an dan sunnah, hubungan orangtua dan anak dapat dibedakan menjadi tiga: Pertama, anak nasab, yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan suami isteri yang sah menurut syarak. Kedua, anak susuan, yaitu anak yang dianggap memiliki hubungan *mahram* sebagaimana anak nasab, karena proses penyusuan. Ketiga, anak angkat, yaitu anak yang diambil dari hasil adopsi sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw, namun kemudian di-*nasakh* oleh al-Qur`an.<sup>503</sup> Terkait hal tersebut, para ulama telah “memperlonggar” cakupan penasaban antara orangtua dan anak, tidak hanya melalui nikah *ṣaḥīḥ*, namun juga meliputi nikah *fāsid* dan *waṭa` syubhat*.<sup>504</sup>

383. Lihat juga: Sulaymān ibn ‘Abd al-Qāwī ibn al-Karīm Abū al-Rābi Najm al-Dīn al-Ṭūfī al-Ṣarṣafī (w. 716 H), *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*, pen-*taḥqīq*: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī (Sawdi Arabiyya: Wizārah al-Syu`ūn al-Islāmiyah wa al-Awqāf wa al-Da`waḥ wa al-Irsyād, 1998), Juz 3, hlm. 135.

<sup>502</sup> Aḥmad Al-Raysūnī, *Naẓariyah... Op. Cit.*, hlm. 146.

<sup>503</sup> Al-Qāḍī Muḥammad ibn ‘Abdillāh Abū Bakr al-Ma’āfirī al-Isybilī al-Māliki Ibn al-‘Arabī (selanjutnya disebut Ibn al-‘Arabī, w. 534 H), *Aḥkām al-Qur`ān*, Editor: Muḥammad ‘Abd al-Qāḍī ‘Atā, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 1, hlm. 487.

<sup>504</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa, hukum asal pada nasab adalah *firasah ṣaḥīḥ* dan (*firasah fāsid* disamakan dengannya. Lihat: ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī Abū al-Ḥasan Burhān al-Dīn al-Marghīnānī (w. 593 H), *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī ma`a Syarḥ al-‘Aḥāmāh ‘Abd al-Ḥayy al-Luknawī*, Editor: Na`īm Asyraf Nūr Aḥmad, (Karaci: Idārah al-Qur`ān wa al-‘Ulūm al-Islāmiyah, 1417 H), Juz 3, hlm. 314. Lihat juga: Badr al-Dīn al-‘Aynī Abī



Salah satu tujuan terpenting pemeliharaan nasab adalah adanya validitas hubungan antara orangtua dan anaknya atau sebaliknya, serta dapat terhindar dari segala bentuk mudarat yang mungkin timbul, seperti penyia-nyiaan dan penganiayaan. Dengan dinasabkan anak kepada *aşl* yang sesungguhnya, maka akan dapat terpelihara secara fisik, mental dan kemampuan intelektualnya hingga anak tersebut (paling tidak) mampu hidup secara mandiri.<sup>505</sup> Oleh karena itu, urgensi pemeliharaan nasab sebenarnya tidak terletak pada penasaban atau penisbahan seseorang kepada seseorang lainnya,<sup>506</sup> namun terletak pada pemeliharaan *nasl* dalam rangka menjaga keberlangsungan eksistensi manusia secara wajar dan sah menurut syarak,<sup>507</sup> sehingga layak menjadi bagian dari *maqāşid darūriyah*, karena *nasl* secara etimologis berarti cabang atau penerus seseorang.

Allah SWT telah menetapkan bagi semua makhluk ciptaan-Nya untuk berkembang biak (kawin) sesuai dengan kodrat dan caranya masing-masing. Di antara sekian banyak makhluk yang ada, Allah telah

Muhammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-Ḥanafī (w. 855 H), *al-Ibnāyah Syarḥ al-Bidāyah*, pen-taḥqīq: Aymān Ṣāliḥ Sya'bān, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Juz 5, hlm. 565.

<sup>505</sup> Meski itu bukan ukuran utama terpenuhinya *maqāşid al-darūri*, sebab tertidak sedikit anak yang terpenuhi kebutuhan hidupnya oleh orang lain yang tidak memiliki hubungan nasab dengannya. Lihat: Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Asyūr al-Tūnisī (selanjutnya disebut Ibn ‘Asyūr, w. 1393 H), *Maqāşid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, pen-taḥqīq: Muḥammad al-Ṭāhir al-Masyāwī, (Yordania: Dār al-Nafa’is, 2000), hlm. 305.

<sup>506</sup> Dalam arti ini, ia hanya berposisi sebagai masalah hajiyah, karena tidak ada kebutuhan mendesak bagi manusia untuk mengetahui bahwa seseorang itu adalah anak orang lain. Unsur Dārurī dalam hal ini adalah wujudnya pribadi-pribadi yang menjadi pelanjut orangtuanya dan pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensinya tersebut. Lihat: Muḥammad al-Ḥabīb Ibn al-Khaṣṣāh, *Muḥammad Ibn ‘Asyūr wa Kitābuh Maqāşid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 2004), Juz 2, hlm. 140. Lihat juga: Ibn ‘Asyūr, *Maqāşid... Op.Cit.*, hlm. 305.

<sup>507</sup> Al-Ghazali menegaskan bahwa faidah terpenting dari pernikahan (yang jadi asal ditetapkan aturan nikah) adalah menjaga keberlangsungan keturunan, agar spesies manusia tidak punah dari alam ini. Lihat: Al-Ghazālī (w. 505 H), *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, (semarang: Karya Putra, t.th.)





melebihkan dan memuliakan satu makhluk yaitu manusia sebagai makhluk yang paling unggul.<sup>508</sup> Cara berkembang biak (kawin) dalam rangka mengembangkan keturunan atau generasi penerusnya pun berbeda dengan cara yang dilakukan oleh makhluk lainnya.<sup>509</sup> Kawin merupakan istilah umum yang dapat dipakai oleh seluruh makhluk hidup dalam menyalurkan hasrat biologisnya atau mengembang biakkan keturunannya, namun kawin (*wata`*) bagi manusia harus dilakukan melalui akad yang sah yang disebut dengan “ikatan pernikahan”.

Ikatan yang membatasi seseorang membuahi rahim seorang perempuan yang sudah dimiliki orang lain. Ikatan menjadi pembatas terhadap kebebasan dan perilaku liar yang menjadi salah satu sifat yang dimiliki oleh binatang. Sehingga, sekaligus sebagai salah satu pembeda antara manusia dengan binatang. Ikatan *firāsy* yang kuat dan mulia adalah akad nikah yang memenuhi syarat dan rukunnya. Seorang laki-laki yang telah mengikat seorang perempuan dengan akad nikah, hubungan *firāsy*-nya menjadi sah dan keturunan yang dihasilkannya berakibat pada adanya hubungan nasab. Jika salah satu dari syarat atau rukunnya cacat (nikah *fāsid*), maka keturunan yang dihasilkannya juga dianggap memiliki hubungan nasab. Demikian juga dianggap memiliki hubungan nasab

<sup>508</sup> QS. *Al-Isrā`* [17] menyebutkan:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di Dārat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki Dāri yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

<sup>509</sup> Kawin dalam kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan tidak memerlukan ikatan (akad), sehingga semua boleh membuahi semuanya, tidak memperdulikan hubungan nasab; anak, ibu atau saudara, semuanya dapat dibuahi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



terhadap *waṭa`* atas dasar dugaan (*ẓann*) kehalalan atau disebut juga dengan istilah *waṭa` syubhat*. Jika hal ini diabaikan, apalagi jika dilakukan secara paksa untuk melampiaskan nafsu semata, maka tidak ada bedanya dengan perilaku ibnatang atau bahkan lebih rendah darinya.<sup>510</sup>

*Waṭā`* dapat berdampak banyak hal, baik secara hukum maupun secara natural. Di antara dampak *waṭā`* secara hukum yang dimunculkannya adalah: Pertama, *waṭā`* halal saja, berakibat hukum menjadi suami/isteri, kehalalan berhubungan, iddah, dan hubungan *muṣaharah*.<sup>511</sup> Kedua, *waṭā`* halal dan *waṭā` syubhat*, berakibat hukum pada hubungan nasab, mahar, iddah, dan hubungan *muṣāharah*. Ketiga, *waṭā`* haram saja, berakibat pada *hadd* dan dosa. Keempat, *waṭā`* halal, *syubhat* dan haram sekaligus, berakibat pada wajib mandi *janabah*, batalnya puasa, batal haji, batal *I'tikāf*, dan lainnya.<sup>512</sup> Selain itu, *waṭā`* juga menjadi salah satu alasan kemampuan untuk menikah.<sup>513</sup>

<sup>510</sup> Lihat QS. Al-A'raf [7] ayat 179 berikut:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ.

“Dan sungguh, akan Kami isi neraka Jahannam banyak Dāri kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka memiliki mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengarkan (ayat-ayat Allah). Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.”

<sup>511</sup> Hubungan *muṣaharah* ditentukan oleh *dukhūl* dan bukan akad, baik pada nikah *fasid* maupun nikah yang sah. Anak tiri (anak Dāri isteri) menjadi halal dinikahi jika isteri tidak *dukhūl* sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. *Al-Nisā`* [4] ayat 23: “...Anak-anak perempuan Dāri istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu Dāri istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya)...” Lihat: Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syirāzī al-Syāfi’ī (w. 476 H), *al-Muḥadḍab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’ī*, pen-tahqīq: Zakariya ‘Imārāt, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 2, hlm. 439-440. Lihat juga: Abū Zakariya Muḥy al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā al-Nawāwī (631-677 H), *Rawḍah al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muḥtiyin*, pen-tahqīq: Zuhayr al-Syāwisy, (Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1991), Juz 7, hlm. 111.

<sup>512</sup> Ibn Juzā Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Kalbī al-Gharnāṭī (w. 741 H), *al-Qawānīn al-Fiqhiyah fī Talkhīs Madzhab al-Mālikiyah wa al-Tanbīh*



Namun, meskipun zina adalah perbuatan yang dilarang dan dihukumi dosa besar bagi pelakunya, *waṭā`* pada zina tetap memberikan peluang lahirnya keturunan, sehingga dapat dipahami bahwa keharaman zina merupakan rambu-rambu tidak bolehnya melakukan perbuatan zina dan pelakunya dikenakan hukum haram yang terkena sanksi *hadd* atau *rajam*, namun tidak dapat menghilangkan terjadinya perbuatan zina. Oleh karena zina itu hukumnya haram, maka anak yang dilahirkan dari hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya,<sup>514</sup> namun hanya dapat dinasabkan kepada ibu yang melahirkannya.

Nasab merupakan unsur penting dalam mendukung kehidupan dan perkembangan seorang anak. Seseorang yang tidak diketahui ayahnya sama seperti mayat,<sup>515</sup> sebab tidak ada yang membelanya dari penganiayaan, kesulitan dan aib.<sup>516</sup> Unsur terpenting dalam menentukan

*'Alā Madzhab al-Syāfi`iyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanabilah*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn Sayyidi Muḥammad Mawlāy, Nouakchott: t.p., 1430 H), hlm. 24.

<sup>513</sup> Lihat: Al-Ghazālī (w. 505 H), *al-Wasīṭ fī al-Madzhab: wa bi Hamīsiyah al-Tanqīh fī Syarḥ al-Wasīṭ li al-Nawāwī, wa Syarḥ Musykil al-Wasīṭ li Ibn al-Ṣalāh, wa Syarḥ Musykilāt al-Wasīṭ li al-Humuwī wa Ta`līqah Mujizah 'Alā al-Wasīṭ li Ibn Abī al-Dam*, pen-tahqīq: Aḥmad Maḥmūd Ibrāhīm, (Kayro: Dār al-Salām, 1997), Juz 5, hlm. 185-186).

<sup>514</sup> Ibn Nujaym menyebut sebuah kaidah: “(إِذَا حُرِّمَ الْوَطْءُ حُرِّمَتِ الدَّوَائِبُ (الطَّوَابِطُ))” Jika *waṭā`*nya diharamkan maka penasaban (kepada ayah)-nya juga haram.” Lihat: Ibn Nujaym Zayn al-`Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Miṣrī (selanjutnya disebut Ibn Nujaym, w. 970 H), *Al-Asybah wa al-Nazā`ir wa bi Ḥāsiyatih Nuzḥah al-Nawāzīr 'Alā al-Asybah wa al-Nazā`ir*, pen-tahqīq: Muḥammad muṭi` al-Hāfiz, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 399. Lihat juga: Ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr al-Rā`iq Syarḥ Kanz al-Daqā`iq fī Furū' al-Hanafiyah wa Ma`ah Minhah al-Khālīh 'Alā al-Baḥr al-Rā`iq*, pen-tahqīq: Zakariyā `Amirat, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), Juz 8, hlm. 362.

<sup>515</sup> Maknanya di-*qiyas*-kan dengan kaidah: “Dalam maslaah hak, orang yang berada di *dār al-ḥarb* sama seperti mayat di *dār al-Islām*”. Ia tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak apapun juga, termasuk tidak memiliki hak untuk saling mewarisi. Lihat: al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 28, hlm. 93. Lihat juga: Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad al-Burnū, *Mawsū`ah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 2003), Juz 11, hlm. 1046.

<sup>516</sup> Badr al-Dīn al-`Aynī (w. 855 H), *al-Ibnāyah...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 182.





eksistensi nasab adalah *waṭā`*.<sup>517</sup> Oleh sebab itu, pada nikah *fāsid*, secara hukum nasabnya sudah dianggap ada sejak terjadinya *dukhūl*. Sedangkan pada nikah *saḥīḥ*, secara hukum nasabnya sudah dianggap ada ketika terjadinya akad nikah.<sup>518</sup>

Menjaga keturunan, secara spesifik, juga sangat dekat dengan salah satu tujuan syarak lainnya yaitu pemeliharaan jiwa (*hiḥz al-naḥs*), seperti: kewajiban memelihara terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan secara normal dan legal; mengawasi agar para perempuan tidak membuang rahimnya; menghindari terjadinya pengguguran kandungan; dan kewajiban menyusui dan memelihara bayi oleh ibunya sendiri. Hal penting lainnya yang menyebabkan hubungan nasab sebagai bagian dari *maqāṣid ḍarūrī* adalah adanya ancaman berat bagi pelaku zina dan merupakan hubungan kelamin yang terlarang.<sup>519</sup>

Karena itu, dapat dinyatakan bahwa hukum asal penasaban itu pada kedua orangtuanya (*al-aṣl fī al-nasab li al-abawayn*).<sup>520</sup> Artinya, syarak

<sup>517</sup> Lihat: abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Māwardī al-Baghdādī al-Syāfī’ī (selanjutnya disebut Al-Māwardī, w. 450 H), *al-Hāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfī’ī (Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl)*, pen-tahqīq: ‘Alī Muḥammad Mu’awwad dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz 5, hlm. 182.

<sup>518</sup> Al-Marghīnānī (w. 593 H), *al-Hidāyah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 92. Lihat juga: Ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 299. Lihat juga: Muḥammad Amīn ibn ‘Umar al-Ḥanafī Ibn ‘Ābidīn (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtār ‘Alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, pen-tahqīq: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muḥammad Mu’awwad, (Riyad: Dār ‘Ālim al-Kutub 2003), Juz 5, hlm. 236. Lihat juga: al-Zuhaylī (w. 1436 H), *al-Fiqh....Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 686.

<sup>519</sup> Ibn ‘Āsyūr (w. 1393 H), *Maqāṣid...Op.Cit.*, hlm. 304-305.

<sup>520</sup> Sewaktu men-syarh hadits tentang li’an (kecurigaan sahabat istrinya berbuat zina), karena anaknya berkulit hitam sedangkan mereka berkulit putih. Kemudian Nabi saw menyatakan bahwa berkemungkinan terdapat nenek moyang mereka yang berkulit hitam, sehingga al-Bassam menyimpulkan bahwa “seorang anak dihubungkan kepada kedua orangtuanya (al-walad yulḥaq bī abawayn).” Lihat: Abū ‘Abd al-Raḥmān ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Ṣāliḥ ibn Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ḥamd al-Bassām (selanjutnya disebut al-Bassām, w. 1423 H), *Taysīr al-‘Allām*

mengukuhkan nasab anak itu kepada kedua orangtuanya, selama tidak ada dalil yang membatalkannya. Sehingga, ikatan hukum yang *ma'rūf* (biasa dilakukan masyarakat) tetap memunculkan nasab, dan baru dapat dikatakan *fasad* jika bertentangan dengan dalil sayarak.<sup>521</sup>

Ikatan hukum yang *ma'rūf*, diakui dan dilakukan oleh kebanyakan masyarakat beradab dan dikukuhkan oleh syarak, dan fikih menyebutnya dengan istilah *firāsy*. Terdapat perbedaan dalam hal ikatan *firāsy* antara istri dengan budak perempuan. Selain karena kepemilikan, seorang budak terikat *firāsy* oleh *waṭa`*. Sedangkan seorang istri terikat *firāsy* hanya karena akad nikah, meskipun sama sekali tidak terjadi *waṭa`*, sehingga anak tetap dihubungkan nasabnya kepada suaminya meskipun anak tersebut adalah hasil *waṭa`* haram.<sup>522</sup>

Kata *firāsy* merupakan kinayah dari perempuan yang di-*waṭa`* (*al-mawṭu`ah*), karena laki-laki yang menggaulinya menjadikan perempuan tersebut sebagai kasur (*yastafriyuha*-mengasurinya). Oleh karena itu, penyebutan *firāsy* menuntut adanya *waṭa`*, dan berkemungkinan untuk melakukan *waṭa`* (*imkān al-waṭ`*). Sehingga, tidak dinamakan *firāsy* jika *waṭa`* atau berkemungkinan untuk melakukan *waṭa`* itu tidak ada.<sup>523</sup>

Namun, ulama lain ada yang menyatakan bahwa *yastafriisy* itu terjadi

Syarḥ *Umdah al-Aḥkam*, pen-tahqīq: Muḥammad Ṣubḥi ibn Ḥasan Ḥalāq, (al-Imārah: Maktabah al-Ṣaḥābīh, 2006), Cet ke-3, hlm. 617.

<sup>521</sup> Lihat: Tāj al-Dīn al-Ṣubkī Abī Naṣr 'Abd al-Wahhābīn 'Alī ibn 'Abd al-Kāfi (727-771 H), *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, pen-tahqīq: 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 1, hlm. 253.

<sup>522</sup> Al-Bassām (w. 1423 H), *Taysīr... Op.Cit.*, hlm. 618.

<sup>523</sup> Abū Muḥammad 'Abd al-Salām ibn Muḥammad al-Āmir, *Faṭḥ al-Salām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkam li al-Hāfiẓ Ibn Hajar al-'Asqalāni: Ma'khīdz min Kitābih Faṭḥ al-Bārī*, (t.tp: t.p., 1437 H), Juz 6, hlm. 137.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan adanya pengukuhan hak (*istihqāq*),<sup>524</sup> meski terkesan tidak konsisten terhadap pendapatnya sendiri, karena mereka berpendapat bahwa budak telah dianggap *firāsy* dengan *waṭa`*, dan istri dianggap *firāsy* dengan akad dan adanya kemungkinan *waṭa`*.<sup>525</sup>

Terkait masalah *maḥram*, ulama Ḥanafiyah menempatkan *waṭa`* sebagai penentu utama, meskipun pada zina diakui *waṭa`* tidak menimbulkan nasab, namun *waṭa`* mewajibkan munculnya *maḥram*. Bahkan, tidak terdapat perbedaan pendapat tentang “menyentuh” budak perempuan dengan syahwat menimbulkan hubungan *maḥram*. Dengan demikian, tergambar bahwa nasab sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan *maḥram*. *Maḥram* dapat muncul dengan adanya hubungan nasab, dan juga dapat muncul tanpa adanya hubungan nasab. Sehingga, didapati salah satu argumen yang menyatakan bahwa pelaku zina haram menikahi kerabat pasangan zinanya, sama seperti keharaman menikahi kerabat istri.<sup>526</sup>

Bukti valid terkait adanya pengakuan syarak terhadap ikatan hukum yang *ma`rūf* sebagai dasar nasab, yaitu bahwa Nabi Muahammad saw dan sahabat generasinya, seperti Abu Bakr, ‘Umar, ‘Utsman dan ‘Ali adalah anak-anak zamannya (Jahiliyah). Mereka diakui memailiki hubungan nasab dengan kedua orangtuanya yang saat itu menikah sesuai dengan adat

<sup>524</sup> Syams al-Dīn Abū al-‘Awn Muḥammad ibn Sālim al-Safāraynī al-Hanbalī (w. 1188 H), *Kasyf al-Liṣān Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, pen-tahqīq: Nūr al-Dīn Ṭālib, (Suriya: Dār al-Nawādir, 2007), Juz 5, hlm. 577.

<sup>525</sup> Fayṣāl ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn Fayṣāl ibn Ḥamd al-Mubārak al-Najdi (w. 1376 H), *Khulāṣah al-Kalām Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, (t.tp.: t.p., 1992), Cet ke-2, hlm. 307.

<sup>526</sup> Al-Jaṣṣāṣ (w.370 H), *Aḥkām...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 53.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





masanya.<sup>527</sup> Dalam beberapa riwayat dinyatakan bahwa ‘Umar ibn Khattab menetapkan nasab anak-anak Jahiliyah (termasuk anak zina), kepada laki-laki (ayah biologis) yang mengakuinya sebagai anak.<sup>528</sup>

Anak merupakan prioritas utama dalam penasaban. Ulama berpendapat bahwa hukum *aşl* pada nasab adalah anak, maka keluputan akibat ikutan nasab tidak boleh menimbulkan *mudarat* baginya.<sup>529</sup> Sebagai *aşl*, semua cacat yang muncul pada *far*’ (ayah dan ibunya) sama sekali tidak membatalkannya.<sup>530</sup> Dalam masalah kemerdekaan perempuan budak misalnya, seorang ibu disandarkan kepada anaknya, salah satunya dengan penyebutan *umm al-walad*. Nabi Muhammad saw juga menegaskan bahwa

<sup>527</sup> Ibn Ḥazm menyatakan, saat itu para pemilik nasab (baik suami atau tuan) menyangka bahwa yang mereka lakukan itu benar meski dalam pandangan Islam adalah *fāsid*. Berdasarkan itu pula Islam menerima dan menghubungkan nasab mereka. Lihat: Abū Muḥammad ‘Alī ibn Aḥmad ibn Sa’īd Ibn Ḥazm al-Andalusī al-Qurtubī al-Zāhiri (selanjutnya disebut Ibn Ḥazm, w. 456 H), *al-Muḥallā bi al-Atsar*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaymān al-BanDārī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 6, hlm. 435.

<sup>528</sup> Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn ‘Āmir al-Aşbaḥi al-Madanī (selanjutnya disebut Mālik ibn Anas, w. 179 H), *al-Muwaṭṭa’ li Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas: Riwayah Abī Muş’ab al-Zuhri al-Madanī (150-242 H)*, pen-tahqīq: Basysyār ‘Awwād Ma’rūf dan Maḥmūd Muḥammad Khalīf (beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1998 H), Cet ke-3, Juz 2, hlm. 464. Lihat juga: Mālik ibn Anas (150-242 H), *al-Mudawwanah al-Kubrā Riwayah al-Imām Saḥnūn ibn Sa’īd al-Tanūkhī ‘An al-Imām ‘Abd al-Rahmān ibn Qāsim wa Yalīh Muqaddimāt Ibn Rusyd*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz 2, hlm. 552. Lihat juga: Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad Salāmah ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salāmah al-Azadī al-Ḥajarī al-Miṣrī al-Taḥāwi (w. 321 H), *Aḥkām al-Qur’an al-Karīm*, pen-tahqīq: Sa’d al-Dīn Awnāl, (Istanbul: Markaz al-Buḥūts al-Islāmiyah, 1998), Juz 2, hlm. 428. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan... Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 444. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma’rifah... Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 366 dan 370. Lihat juga: al-Zuhaylī (w. 1436 H), *al-Fiqh... Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 680-681.

<sup>529</sup> Al-Marginānī (w. 593 H), *al-Hidāyah... Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 77. Lihat juga: Badr al-Dīn al-‘Aynī (w. ), *al-Ibnāyah... Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 417. Lihat juga: ‘Abd al-Ghanī ibn Tālib ibn Hamād ibn Ibrāhīm al-Ghanīmī al-Dimasyqī al-Maydānī al-Hanafī (w. 1298 H), *al-Lubāb Syarḥ al-Kitāb*, pen-tahqīq: Muḥammad Muhy al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, (Beyrūt: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.), Juz 4, hlm. 53.

<sup>530</sup> Syams al-Dīn Aḥmad ibn QawDār Qādī Zādeh Afnadi (w. 1436 H), *Takmilah Syarḥ Fath al-Qādir ‘Alā Ibn al-Humām*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Razzāq Ghālib al-Mahdī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003), Juz 8, hlm. 30.



ibu (harus) merdeka karena anaknya (telah) merdeka (*a'taqaha waladaha*).<sup>531</sup>

Ulama lainnya berpendapat bahwa yang menjadi prioritas utama dalam penasaban adalah ayah. Mereka berdalilkan bahwa “ayah adalah *aşl* pada nasab, oleh karena itu anak dinasabkannya kepada ayah.”<sup>532</sup> Hal ini didasarkan pada masalah *walā`*, bahwa seorang anak yang lahir dari istri (yang memiliki wali) dan laki-laki (yang juga memiliki wali yang berbeda dengan istrinya), maka anak tersebut dinisbahkan kepada wali ayahnya.<sup>533</sup>

Perihal yang terkait dengan ketentuan dasar nasab itu dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu: Pertama, ketentuan yang bersifat *ghayr ma'qūl al-ma'na*, dan tidak berlaku mengikat bagi orang lain. Antara lain, seperti: Nabi Adam as yang tidak dapat dinasabkan (dikerabatkan) kepada siapapun, karena ia diciptakan langsung oleh Allah; Hawa, juga tidak dapat dinasabkan kepada Nabi Adam, karena proses penciptaannya yang bersifat khusus dari Adam as (dan tidak melalui proses percampuran cairan). Begitu pun dengan Nabi 'Isa as, yang proses penciptaannya digambarkan dalam al-Qur'an sebagaimana penciptaan Nabi Adam as, yaitu dari tanah.<sup>534</sup> Sedangkan, tentang penyebutan “anak Maryam” yang

<sup>531</sup> Lihat: 'Abd al-Razzāq (w. 211 H), *Muṣannaf...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 233. Lihat juga: Ibn Abī Syaibah (w. 235 H), *Muṣannaf...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 400. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 616 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 841. Lihat juga: Al-Dāruqutnī (w. 385 H), *Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 231. Lihat juga: Al-Hākim (w. 405 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 23. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 485 H), *al-Sunan ...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 579. Lihat juga: al-bayhaqī (w. 485 H), *Ma'rifah...Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 468.

<sup>532</sup> 'Alā' al-Dīn Abū Bakr ibn Mas'ūd ibn Aḥmad al-Kasānī al-Ḥanafī (w. 587 H), *Badā'ī' al-Sanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1986), Juz 4, hlm. 167.

<sup>533</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūf...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 93.

<sup>534</sup> QS. *Ali Imrān* [3] ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ



terdapat pada beberapa ayat dalam al-Qur`an tidak dapat dipahami sebagai anak yang dilahirkan dari hasil hubungan tidak sah (zina). Tetapi bersifat penegasan akan kekhususannya sebagai anak yang dilahirkan tanpa memiliki ayah biologis sebagaimana lazimnya manusia lain.

Kedua, ketentuan yang bersifat *ma'qūl al-ma'na* (hukum yang maknanya tidak dapat dirasionalisasi). Di antaranya adalah penegasan Nabi saw bahwa anak dari perempuan yang terikat *firāsy* tidak dapat dinasabkan kepada pelaku zina (*'āhir* – ayah biologisnya). Ikatan *firāsy* (bermakna akad nikah) dianggap lebih kuat dan lebih valid sebagai dasar penasaban daripada zina (yang didasarkan pada sisi identik antara anak dengan pelaku zina).<sup>535</sup> Argumen ini dibangun berdasarkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa jika pelaku zina mengakui anak zina sebagai anak biologisnya dan tidak ada bantahan dari pihak lainnya, maka sah-lah nasab anak tersebut kepadanya.<sup>536</sup>

“Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa bagi Allah, seperti (penciptaan) Adam. Dia menciptakannya Dāri tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, “Jadilah”, maka jadilah sesuatu itu.”

<sup>535</sup> Abū al-Wālid Sulaymān ibn Khalaf ibn Sa'd ibn Ayyūb ibn Wārits al-Qurtubī al-Bāji al-Andalusī (w. 474 H), *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwatta'*, (Kayro: Dār al-Kutub al-Islāmi, 1332), Juz 6, hlm. 8. Lihat juga: Syams al-Dīn Abū al-'Awn Muḥammad ibn Sālim al-Safaraynī al-Hanbalī (w. 1188 H), *Kasyf al-Litsām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, pn-tahqīq: Nūr al-Dīn Ṭalīb, (Suriya: Dār al-Nawādir, 2007), Juz 5, hlm. 563. Lihat juga: 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdullāh ibn Baz (w. 1420 H), *al-Iḥām fī Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām (Syarḥ 'Alā Matn 'Umdah al-Aḥkām li Syaykh al-Islām al-Imām 'Abd al-Ghanī al-Maqdisī)*, pen-tahqīq: Sa'id ibn 'Alī ibn Wahf al-Qaṭṭānī, (Saudi Arabia: Mu'assasah al-Jarīsī, 1435 H), hlm. 653.

<sup>536</sup> Lihat: Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Umar Ibn Majah al-Bukhārī al-Ḥanafī (w. 616 H), *al-Muḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mānī Fiqh al-Imām Abī Ḥanīfah Radiyallāh 'Anḥ*, pen-tahqīq: 'Abd al-Karīm Sāmī al-Jundī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Juz 9, hlm. 333. Sementara Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa tujuan hakiki Dāri nasab adalah status hukum perihal *ḥadanaḥ* dan *tarbiyah* Dāri ibu, bukan 'aynnya. Perbedaan ini sangat menentukan saat menghadapi kasus sengketa nasab antara dua orang perempuan atas anak temuan dengan masing-masingnya memiliki bukti yang meyakinkan bahwa nasab anak (temuan) tersebut kepadanya. Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa anak temuan tersebut dapat dinasabkan kepada keduanya. Sementara Abū Yūsuf berpendapat bahwa anak temuan tersebut hanya memiliki nasab kepada salah satunya. Lihat: al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 71.





Beberapa catatan yang perlu digaris bawahi terkait penasaban yang biasa dipraktekkan oleh bangsa Arab Jahiliyah, antara lain: Islam telah menghapus bentuk-bentuk pernikahan poliandri, *istibdā`*,<sup>537</sup> *badal*,<sup>538</sup> *siḡhār*,<sup>539</sup> *sabī*,<sup>540</sup> *khadn*,<sup>541</sup> dan *mutaḡāminah*<sup>542</sup>; Islam juga telah menghapus beberapa praktek penetapan nasab seperti melalui *tabanni*, *mu`akhhakh*, dan janji setia.

#### Urgensi Nasab Dalam Perspektif Kemanusiaan dan Fikih

Terdapat beberapa point penting yang dapat dipahami dari penjabaran QS. *Al-Hujurāt* ayat 13, terkait hakikat manusia yang diciptakan berasal dari jenis laki-laki dan jenis perempuan. Antara lain adalah: Pertama, selain atas kehendak Allah, tidak ada seorang manusia pun yang dapat lahir dan hidup tanpa adanya bantuan orang-orang dan lingkungan sekitarnya.<sup>543</sup>

<sup>537</sup> *Istibdā`* adalah bentuk perkawinan yang dipraktekkan oleh bangsa Arab Jahiliyah nomaden, dengan cara seorang suami menyerahkan istrinya yang masih perawan kepada laki-laki terhormat atau kepala suku untuk digauli sampai hamil, dengan tujuan memperoleh keturunan Dāri keluarga terhormat tersebut.

<sup>538</sup> *Badal* adalah sistem perkawinan tukar menukar istri. Yaitu, seorang akan menukarkan istrinya kepada laki-laki lainnya, dan begitu sebaliknya.

<sup>539</sup> *Siḡhār* merupakan bentuk perkawinan liar dengan sistem barter. Yaitu, seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan sistem pertukaran antara adik laki-laki si istri dikawinkan dengan adik wanitanya.

<sup>540</sup> *Sabī* merupakan tradisi Arab Jahiliyah Dāri dampak peperangan. Yaitu, setiap wanita yang menjadi tawanan perang jika tidak ditebus, maka akan menjadi milik orang yang memenangkan perang tersebut. Selanjutnya dapat dinikahnya tanpa mahar dan persetujuan walinya atau diajualnya sebagai budak.

<sup>541</sup> *Khadn* adalah bentuk perkawinan pada masa Arab Jahiliyah yang dilakukan atas dasar suka sama suka (tanpa akad nikah), yang dilakukan secara terang-terangan dan diketahui oleh masyarakat sekitarnya.

<sup>542</sup> *Mutaḡāminah* adalah perkawinan disertai perselingkuhan secara terang-terangan. Maksudnya, seorang suami membiarkan bahkan menyuruh istrinya untuk selingkuh dengan laki-laki lain dengan tujuan untuk mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya.

<sup>543</sup> Allah ciptakan alam semesta untuk mendukung eksistensi kehidupan manusia di bumi, di antaranya tertera dalam; QS. *Al-An`ām* ayat 6, *al-Anbiyā`* ayat 31, *al-Mu`minūn* ayat 18, *al-Dukhān* ayat 25-28, dan *al-Qamar* ayat 12.



Kedua, ayat tersebut (QS. *Al-Hujurāt*:13) menegaskan tentang kesatuan kemanusiaan, artinya bahwa manusia itu berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan, yaitu Ādam dan Ḥawwā'.<sup>544</sup> Tuntutan dalam ayat tersebut tidak bermaksud khusus, kecuali dalam hal ketakwaannya.<sup>545</sup> Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah saw dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبَيْتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخَرَهَا بِالْأَبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ وَفَاجِرٌ شَقِيٌّ أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمٌ مِنْ تَرَابٍ لَيْدَعَنَّ رَجُلٌ فَخَرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنَّمَا هُمْ فَحَمٌ مِنْ فَحَمٍ جَهَنَّمَ أَوْ لِيَكُونَنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْجِجَلَانِ الَّتِي تَدْفَعُ بِأَنْفِهَا التَّنِينَ.  
(رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)<sup>546</sup>

Dari Abī Hurayrah, ia berkata: “Rasulallah saw bersabda: Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala jahiliyah dan kebanggaan kalian dengan nenek moyang. (Yang ada adalah) orang beriman yang bertakwa dan orang yang jahat yang sengsara. Kalian adalah anak Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Maka hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka terhadap kaumnya, sebab mereka hanya (akan) jadi arang jahannam, atau di sisi Allah mereka akan menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotoran dengan hidungnya.” (HR. Abū Dāwud)

Ketiga, ayat tersebut (QS. *Al-Hujurāt*:13) menegaskan bahwa salah satu fitrah dasar manusia adalah hidup berbangsa-bangsa (syu'ub) dan bersuku-suku (qaba'il). Logikanya adalah, bahwa sebuah bangsa terdiri dari beberapa atau kumpulan suku, sebuah suku terdiri dari banyak keluarga, dan keluarga (inti) itu terdiri dari orangtua dan anak.<sup>547</sup>

<sup>544</sup> Al-Qurtubī (w. 671 H), *al-Jāmi'*...*Op.Cit.*, Juz 16, hlm. 342. Lihat: Muḥammad Rasyīd Riḍā bn 'Alī ibn Muḥammad Syams al-Dīn (w. 1354 H), *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm (Tafsīr al-Manāẓiq)*, (Kayro: Dār al-Manār, 1947), Cet. Ke-2, Juz 11, hlm. 256.

<sup>545</sup> Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *Tafsīr*...*Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1279-1280.

<sup>546</sup> Abū Dāwud (202-275 H), *Sunan*...*Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 331. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 349. Lihat juga: al-Tirmīdzī (w. 631 H), *Sunan*...*Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 242. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan* ...*Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 392.

<sup>547</sup> Lihat: Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn 'Amr ibn Aḥmad Jārullāh al-Zamakhsyārī (selanjutnya disebut Al-Zamakhsyārī, w. 538 H), *al-Kasysyāf 'An Haqā'iq Ghawāmid al-Tanzīl wa*



Keempat, ayat tersebut (QS. *Al-Hujurat*:13) menegaskan adanya satu karakter dasar psikologis manusia, yaitu keinginan untuk mengenal dan dikenal. Tergambar dalam pengenalan orang-orang yang dekat di hatinya (*aṣḥāb al-qulūb*) dan orang-orang yang menjadi bagian dari dirinya (*arbāb al-nufūs*).<sup>548</sup> Nasab memiliki urgensi sebagai pembeda seseorang dengan orang lain.<sup>549</sup> Sehingga, nasab menegaskan posisinya dalam hubungan kemanusiaan secara vertical (anak dari seseorang) dan horizontal (kerabat dari saudara dan kaumnya). Oleh karena itu, Islam menetapkan *hadd qadzaf* bagi orang yang berupaya menafikan hubungan nasab. Dalam kacamata fikih, *hadd qadzaf* tersebut dianggap telah memadai hanya sekedar mengatakan “hai ‘ajami” terhadap suku Arab, atau sebaliknya.<sup>550</sup>

Kelima, fitrah kesatuan social Islam, fondasinya adalah kekeluargaan berdasarkan penciptaan semesta, bukan semata-mata penciptaan manusia dari orangtuanya. Hanya saja, kebutuhan anak manusia terhadap kedua orangtuanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan anak hewan manapun terhadap induknya, sebab anak manusia menjalani masa pra-mandiri terpanjang jika dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Di dalam keluarganyalah ia akan mendapatkan penjagaan

<sup>548</sup> *Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Taʿwīl*, pen-tahqīq: ‘Adil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muḥammad Mu’awwad, (Riyād: Maktabah al-‘Abīkān, 1998), Juz 4, hlm. 374.

<sup>549</sup> Ismā’īl Haqqī ibn Muṣṭafā al-Istanbūlī al-Mawlā Abu al-Fidā’ al-Ḥanafī al-Khalūti (selanjutnya disebut Al-Khalūti, w. 1127 H), *Tafsīr Rūh al-Bayān*, (t.tp.: al-Matba’ah al-‘Utsmaniyyah, 1331 H), Juz 9, hlm. 92.

<sup>549</sup> Lihat: Abū Muḥammad Makki ibn Abī Ṭālib Hammūsy ibn Muḥammad ibn Mukhtār al-Qayrawānī al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mālikī (w. 437 H), *al-Hidāyah Ilā Bulūgh al-Nihāyah*, pen-tahqīq: al-Syāhid al-Būsyikhī (ketua tim), (t.tp.: Jāmi’ah al-Syarīfah, 2008), Juz 11, hlm. 7010.

<sup>550</sup> Aḥmad ibn ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Ḥanafī al-Jaṣṣās (selanjutnya disebut al-Jaṣṣās, w. 370 H), *Aḥkām al-Qur’ān*, pen-tahqīq: Muḥammad Ṣādiq al-Qamhāwī, (Beyrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1405 H), Juz 4, hlm. 158.





secara fisik dan mental, memperoleh kasih sayang dan perlindungan, serta mempelajari dan membiasakan diri dengan hal-hal yang akan menunjang kehidupannya sepanjang masa. Keseluruhan peran tersebut tidak akan dapat tergantikan secara maksimal oleh komunitas dan keluarga lain yang bukan keluarganya sendiri.<sup>551</sup>

Keenam, penempatan manusia sebagai bagian dari komunitas itu justru berangkat dari kelemahan manusia itu sendiri, karena dalam komunitas itulah manusia tumbuh, saling menguatkan dan saling menolong. Sehingga, penyebutan manusia sebagai bagian dari komunitasnya (bangsa atau kabilah) pada dasarnya berarti manusia tidak layak membanggakan diri karena berasal dari komunitas yang mulia dan superior.<sup>552</sup>

Ketujuh, kata *al-nās* bermakna umum, mencakup semua manusia tanpa adanya perbedaan ras, suku, agama (muslim atau kafir) dan nasab, jadi tidak ada perbedaan mendasar antara satu manusia dengan manusia lainnya.<sup>553</sup> Oleh karena itu, satu suku bangsa tidak lebih baik dari suku bangsa lainnya atas dasar kebangsaannya.<sup>554</sup> Satu-satunya pembeda yang dibenarkan hanyalah tingkat ketakwaannya. Hal inilah yang menjadi salah satu pesan penting yang disampaikan Rasulullah saw ketika berkhotbah

<sup>551</sup> Sayyid Quṭb Ibrāhīm Ḥusayn al-Syāribī (w. 1385 H), *Fī Zilāl al-Qurʿān*, (Kayro: Dār al-Syūrūq, 1972), Juz 1, hlm. 235.

<sup>552</sup> Fakhr al-Dīn Muḥammad ibn ʿUmar ibn al-Ḥusayn Khaṭīb al-Ray al-Rāzi (selanjutnya disebut Al-Rāzi, 544-606 H), *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi (Maḥāṭib al-Gayb aw al-Tafsīr al-Kabīr)*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), Juz 28, hlm. 113.

<sup>553</sup> *Ibid.*

<sup>554</sup> Al-Maturidi, *Tafsīr...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 56.



pada peristiwa *haji wada`*, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam

Ahmad berikut:

عَنْ أَبِي نَضْرَةَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ خُطْبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَسْطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَائَكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَأَفْضَلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَبِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى أَبْلَغْتُ قَالُوا: بَلَّغْ رَسُولُ اللَّهِ... (رَوَاهُ أَحْمَدُ)<sup>555</sup>

Dari Abī Naḍraḥ, menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasulullah saw pada pertengahan hari *tasyrīq*, beliau bersabda: “Wahai manusia, ingatlah, sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, dan bapak kalian itu satu. Ingatlah, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas orang ‘ajam, juga tidak ada keutamaan orang ‘ajam atas orang Arab, orang kulit merah atas kulit hitam, dan kulit hitam atas kulit merah kecuali dengan takwa. Apakah sudah aku sampaikan ? mereka menjawab, Rasulullah saw telah menyampaikannya...” (HR. Ahmad)

Kedelapan, jika penasaban (*intisāb*) akan dijadikan dasar kebanggaan dan kemuliaan, maka sesungguhnya tidaklah demikian, tetapi hakikatnya atas dasar usaha yang sungguh-sungguh (*iktisāb*). Hadits yang menyatakan bahwa para nabi tidak mewariskan dinar, berarti bahwa para nabi tidak mewariskan apapun dengan cara *intisāb*, namun mewariskannya atas dasar *iktisāb*.<sup>556</sup>

<sup>555</sup> Ahmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Op.Cit.*, Juz 38, hlm. 474.

<sup>556</sup> Al-Rāzi menceritakan bahwa ada beberapa orang terpancang di Khurasan yang bernasab kepada Nabi saw, namun mereka banyak yang melakukan dosa (fasik), sementara terdapat orang lain yang berkulit hitam, tetapi memiliki keseriusan dalam beramal dan mencari ilmu. Terhadap mereka, masyarakat justru lebih cenderung kepada yang kedua. Pada suatu hari, orang yang berkulit hitam itu (syaykh) pergi ke masjid dengan diiringi banyak orang. Di pertengahan jalan mereka berpapasan dengan orang terpancang yang sedang mabuk. Masyarakat menghinda dari dan menjauhi orang terpancang dan sebaliknya bergabung dengan rombongan orang yang berkulit hitam (syaykh). Saat itu, orang terpancang “marah” sambil mengatakan: “Hai, si budak hitam (seperti kuku kuda) dan berbibir tebal... Hai, si kafir anak kafir... Aku anak cucu Rasulullah saw, aku (berhak) merendahkan dan kamu (harus) meninggikan, aku (berhak) mencela dan kamu (harus) memujakan, aku (berhak) memaki dan kamu (harus) menghargai.” Orang-orang khawatir syaykh akan memukulnya, tetapi syaykh itu berkata: Tidak ada “gambaran” kakeknya pada orang ini. Memukulnya hanya akan menambah had yang harus dipikulnya. Namun demikian, hai orang terpancang, engkau telah memutihkan batinmu dan aku telah menghitamkan batinmu. Orang-orang dapat melihat putihnya hatiku di balik hitamnya kulitku. Aku mengikuti cara hidup nenek moyangmu, sedangkan engkau mengikuti cara hidup nenek moyangku. Aku menya dari kebaikan akhlak dalam cara hidup nenek moyangmu, dan engkau memandang baik cara hidup nenek





4. Penyebab Muncul dan Cara Penetapan Hubungan Nasab

Penyebab Munculnya Hubungan Nasab

Sejatinya, hubungan nasab asli (antara anak dengan orangtuanya) merupakan hubungan yang timbul akibat dari adanya percampuran sel telur perempuan (ovum) dan sel sperma laki-laki (mani),<sup>557</sup> meski tidak mutlak menjadi dasar dalam menetapkan nasab anak kepada ayah dan ibunya.<sup>558</sup> Atas dasar tersebut, maka terdapat perbedaan antara nasab anak kepada ibunya dengan nasab anak kepada ayahnya, hal ini disebabkan adanya perbedaan “sesuatu” yang dijadikan sebagai validitas penasaban.

1) Nasab anak kepada ibunya.

Sesuatu yang dijadikan sebagai dasar penasaban bagi seorang ibu terhadap anaknya adalah *al-wilādah* (melahirkan – keibuan), atau hubungan melahirkan dan dilahirkan antara ibu dan anaknya (*infiṣāl al-walad ‘anhā*).<sup>559</sup> Penasaban tersebut menjadi sangat valid, karena memang sesungguhnya bahwa anak dilahirkan (keluar) dari rahim ibunya, sehingga seorang perempuan tidak dapat menolak penasaban anak yang dilahirkannya kepada dirinya, baik kelahirannya sesuai syarak (akad nikah) maupun tidak sesuai syarak (zina).<sup>560</sup>

moyangku. Karena itu, orang-orang menyangka aku ini keturunan nenek moyangmu dan engkau keturunan nenek moyangku. Pengikutmu berbau apa yang dilakukan nenek moyangmu bersamamu, sementara mereka bersamaku melakukan apa yang dilakukan nenek moyangmu.” Lihat: Al-Rāzi (w. 606 H), *Tafsīr...Op.Cit.*, Juz 28, hlm. 114.

<sup>557</sup> Ibn al-‘Arabī (w. 534 H), *Aḥkām...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 447.

<sup>558</sup> Ditegaskan bahwa nasab berasal Dāri pihak ayah dan pihak ibu. Lihat: Al-Fuyūmī (w. 770 H), *al-Miṣbāḥ...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 602.

<sup>559</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā’i’...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 242. Lihat juga: al-Sarkhasī (w. 483 H), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 154.

<sup>560</sup> ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdillāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Juwaynī Abū al-Ma’ālī Rukn al-Dīn al-Ḥaramayn al-Syāfi’i (selanjutnya disebut Imām al-Ḥaramayn, w. 478 H), *Nihāyah al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Unsur *al-wilādah* (keibuan) memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam kaitan hubungan nasab. Sebagai contohnya adalah jika seorang budak perempuan melahirkan dua orang anak selama dalam kepemilikan tuannya, lalu salah seorang anaknya dijual oleh tuannya. Apabila tuan pertamanya mengakui nasab anak yang masih berada dalam pemeliharaannya, maka secara otomatis anak yang telah dijualnya pun dinasabkan kepadanya. Sebab, pada kenyataannya kedua anak tersebut dilahirkan oleh seorang ibu biologis yang sama.<sup>561</sup>

Lafaz *al-umm* (ibu) dalam bahasa Arab diistilahkan bagi perempuan yang melahirkan anak,<sup>562</sup> sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Al-Mujādalah* ayat 2.<sup>563</sup> Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa hubungan nasab antara seorang anak dengan ibunya semata-mata didasarkan pada persoalan melahirkan dan dilahirkan.<sup>564</sup>

2) Nasab anak kepada ayahnya.

Eksistensi hubungan nasab antara seorang anak dengan ayahnya harus diungkap dan dibuktikan secara meyakinkan (*mukāsyafah*).<sup>565</sup> Sebab, lahirnya seorang anak dari rahim perempuan yang tinggal serumah dengannya, belum dapat menunjukkan bukti yang valid jika anak tersebut bernasab dan berasal dari sperma laki-laki tersebut.

*Maṭlah fī Dirāyah al-Madzhab*, pen-tahqīq: ‘Abd al-‘Azīm Maḥmūd al-Dayb, (Beyrūt: Dār al-Minhaj, 2007), Juz 15, hlm. 395. Lihat juga: al-Zuhaylī (w. 1436 H), *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 681.

<sup>561</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 13, hlm. 130.

<sup>562</sup> Al-Qurtubī (w. 671 H), *al-Jāmi’...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 108.

<sup>563</sup> ...إِنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِلَّا الْآئِيَّةُ وَلَدْنَهُمْ... “...ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya...”

<sup>564</sup> Abu ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi’ ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd Manāf al-Qursyī al-Syāfi’i (w. 204 H), *Ikhtilāf al-Hadīth*, pen-tahqīq: Rif’at Fawzī ‘Abd al-Muṭalib, (al-Mansūrah: Dār al-Wafā’, 2001), Juz 10, hlm. 255-256.

<sup>565</sup> Ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 393.

Dengan demikian, validitas hubungan nasab antara anak dengan ayahnya lebih didasarkan pada adanya hubungan hukum antara keduanya. Maksudnya, kebenaran adanya hubungan nasab antara mereka berdua dijamin sepenuhnya oleh validitas hubungan hukum antara laki-laki (ayah) dengan ibu yang melahirkan anak. Hal ini pula menjadi salah satu alasan mengapa laki-laki yang menghamili ibu anak (dalam kasus zina), secara hukum tidak dapat langsung ditetapkan sebagai ayah anak, karena percampuran sel sperma dan sel telur (*jimā*) di antara mereka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>566</sup>

Atas dasar tersebut, ulama menyatakan bahwa nasab seorang anak terhadap ayahnya hanya didasarkan pada *firāsy*. *Firāsy* hanya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, yaitu akad nikah atau kepemilikan (*milk al-yamīn*). *Firāsy* melalui nikah sah memiliki kekuatan mandiri dalam menetapkan nasab, sebab kecenderungan utama menikah adalah untuk memperoleh anak. Sedangkan, *firāsy* melalui kepemilikan (*milk al-yamīn*) lebih lemah daripada nikah sah, karena kecenderungan dalam kepemilikan (*milk al-yamīn* – budak) adalah hanya untuk bersenang-senang.<sup>567</sup> Pada nikah *fāsid* dan *watā` syubhat*, penetapan nasabnya dipersamakan statusnya dengan nikah

<sup>566</sup> Yengkie Wirawan, *Op.Cit.*, hlm. 389

<sup>567</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 99. Lihat juga: al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī...* *Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 243. Lihat juga: al-Syīrāzī (w. 476 H), *al-Muhadzdzab...* *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 78. Lihat juga: Ibn Qudāmah Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Jamā`ilī al-Dimasyqī (w. 620 H), *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, pen-tahqīq: Muḥammad Fāris dan Sa’d ‘Abd al-Hamīd al-Sa’dī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), Juz 3, hlm. 188. Lihat juga: Ibn Muflih Muḥammad ibn Muflih ibn Muḥammad Abū ‘Abdillāh Syams al-Dīn al-Maqdisī al-Ṣālihi al-Hanbalī (716-763 H), *al-Furū’ wa Ma’ah Tashīh al-Furū’*, pen-tahqīq: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turki, (Beyrut: Mu’assasah al-Risalah, 2003), Juz 9, hlm. 216.



yang sah, meskipun unsur yang dijadikan dasar penetapannya berbeda. Nikah *fāsid* dan *watā`* syubhat didasarkan pada telah terjadinya *watā`*, sementara pada nikah sah dasarnya adalah akad nikah, hal ini pula yang membuat keduanya lebih lemah daripada akad nikah (nikah sah).<sup>568</sup> Terkait hal tersebut, ulama menyebutkan sebuah kaidah berikut:

وَكُلُّ مَا خْتَلَفَ فِيهِ مِنَ النِّكَاحِ فَثَبَّتَ فِيهِ النَّسَبَ وَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ وَأَقْرَبًا عَلَيْهِ ثَبَّتَ فِي الْمِيرَاثِ.<sup>569</sup>

Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab, menggugurkan had (zina) dan mengukuhkan hak waris.

Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa terdapat tiga tindakan hukum yang menimbulkan adanya hubungan nasab, yaitu: melalui perkawinan yang sah; melalui perkawinan yang *fāsid*; dan melalui hubungan senggama karena nikah syubhat.<sup>570</sup>

(a) Perkawinan yang sah sebagai penyebab munculnya nasab.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang bersifat mengikat, menimbulkan akibat hukum dan memenuhi semua syarat sahnya perkawinan.<sup>571</sup> Semua ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab kepada ayah

<sup>568</sup> Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwi*.... *Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 42. Lihat juga: Syams al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad Ibn Qudāmah al-Jamā`ilī al-Dimasyqī (w. 682 H), *al-Syarḥ al-Kabīr ‘Alā Matn al-Muqni*, pengantar: Muḥammad Rasyīd Riḍā, (t.tp.: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.), Juz 9, hlm. 68. Lihat juga: Ibn ‘Ābidīn, *Radd*... *Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 231.

<sup>569</sup> Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Āṣim Ibn ‘Abd al-Barr al-Nimrī al-Qunūbī (selanjutnya disebut Ibn ‘Abd al-Barr, w. 463 H), *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, pen-tahqiq: Muḥammad ‘Āhid Walad Mādik al-Mawritānī, (Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadītsah, 1978), Juz 2, hlm. 1043.

<sup>570</sup> Al-Zuhaylī (w. 1436 H), *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 681.

<sup>571</sup> Muḥammad Amin al-Ihsān al-Majdīdī al-Barkatī (1329-1395 H), *Qawā'id al-Fiqh*, (Karāḥ: al-Ṣadf Bibalsyaraz, 1986), hlm. 534.



dan ibunya, dan mereka berkewajiban memeliharanya.<sup>572</sup> Dasarnya adalah QS. *Al-Furqān* [25] ayat 54,<sup>573</sup> juga disandarkan pada makna *zāhir* hadiṣ *firāsy*, khususnya dalam hal nasab kepada ayah, yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَضُنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُبَيْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهْدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ بِنْتِي فَاقْبَضَهُ إِلَيْكَ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ أُمِّهِ أَبِي وَوَلَدٌ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَخِي كَانَ عَهْدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةَ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ" ثُمَّ قَالَ لِسُودَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: "احْتَجِي مِنْهُ" لِمَا رَأَى مِنْ شَبهِهِ بِعُبَيْدَةَ فَمَا رَأَاهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>574</sup>

Telah menyampaikan hadiṣ ‘Abdullāh ibn Maslamah dari Mālik, dari Ibn Syihāb, dari ‘Urwaḥ ibn al-Zubayr, dari ‘A’isyah, istri Nabi saw, dia berkata: ‘Utbaḥ ibn Abī Waqqāṣ memesankan kepada saudaranya, Sa’ad ibn Abī Waqqāṣ: “Anak budak perempuan Zam’ah adalah anakku, ambillah ia”. Setelah penaklukan Mekah, Sa’d mengambil anak itu dan menyatakan “Ini anak saudaraku, dan ia telah memesankan kepadaku”. Ketika itu, ‘Abd ibn Zam’ah bangkit dan menegaskan: “Ia adalah saudaraku, anak dari budak

<sup>572</sup> Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H), *al-Istidzkar al-Jāmi’ li Madzāhib Fuqahā’ al-Amṣār wa ‘Ulamā’ al-Aqtār fī mā Taḍammanah al-Muwattā’ min Ma’āni al-Ra’y wa al-Atsar wa Syarḥ Dzālik*, Kullih bi al-Ijāz wa al-Ikhtisār, pen-taḥqīq: Sālim Muḥammad ‘Aṭā dan Muḥammad ‘Alī Mu’awwad, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Juz 7, hlm. 164.

<sup>573</sup> وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا  
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia Dāri air, lalu Dia jadikan manusia itu (mempunyai) keturunan dan *muṣaharah* dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.

<sup>574</sup> Al-Bukhārī (w. 256 H), *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 54 dan 81. Lihat juga: Mālik ibn Anas (w. 179 H), *al-Muwatta’...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 460. Lihat juga: Abū Dāwud (w. 275 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 84. Lihat juga: ‘Abd al-Razzaq (w. 211 H), *Musannaf...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 321. Lihat juga: Ibn Abī Syaibah (w. 235 H), *Musannaf...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 51. Lihat juga: Ahmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 476 dan 511. Lihat juga: Al-Dārimī (w. 255 H), *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1436. Lihat juga: Muslim (w. 261 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 1080-1081. Lihat juga: Ibnu Mājah (w. 273 H), *Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 647. Lihat juga: Abū Dāwud (w. 275 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 282-283. Lihat juga: Al-Tirmidzī (w. 279 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 454. Lihat juga: Al-Nasā’ī (w. 303 H), *Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 180-181. Lihat juga: Al-Ṭabrānī (w. 360 H), *al-Mu’jam...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 183. Lihat juga: Al-Dāruquṭni (w. 385 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 68. Lihat juga: Al-Hākim (w. 405 H), *al-Mustadrak...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 731. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma’rifah...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 147-148.



perempuan ayahku yang dilahirkan dalam *firāsy* ayahku”. Keduanya pergi menemui Rasulullah saw, Sa’d berkata: “Ya Rasulullah, ini adalah anak saudaraku, ia berpesan kepadaku (agar mengambilnya). ‘Abd ibn Zam’ah mengatakan: “Ia adalah saudara laki-laki ku dan anak budak perempuan ayahku”. Lalu Rasulullah saw bersabda: “Dia milikmu, ya ‘Abd ibn Zam’ah, anak bagi *firāsy* dan bagi pezina adalah batu”. Kemudian Nabi saw bersabda kepada Sawdah ibinti Zam’ah: “Berhijablah darinya”, karena beliau melihat kemiripannya dengan ‘Utbah. Hingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Sawdah hingga ia meninggal. (HR. al-Bukhari)

Lafaz *firāsy* merupakan *masdar* dari kata *farsy* yang bermakna membentangkan,<sup>575</sup> menggauli (*watā`*) dan yang dibentangkan,<sup>576</sup> dalam bahasa Indonesia lazim diterjemahkan dengan tilam, kasur, ranjang dan tempat tidur.<sup>577</sup> Kata *firāsy* tak jarang digunakan secara *kināyah* dan mencakup kedua belah pihak, laki-laki (mengasuri perempuan) dan perempuan (mengasuri laki-laki).<sup>578</sup> Pada hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa kata *firāsy* tertuju kepada perempuan yang di-*watā`* (*al-mawtū`ah*).<sup>579</sup> Dan yang dimaksud “anak bagi *firāsy*” adalah “si anak untuk orang yang memiliki

<sup>575</sup> Kata *firāsy* dengan makna membentangkan, sebagaimana digambar dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 22: ...الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا... (“Dialah) yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu...”

<sup>576</sup> Muḥammad ibn Mukram ibn ‘Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr (selanjutnya disebut ibn Manẓūr, w. 711 H), *Lisān al-‘Arab*, (Beyrūt: Dār Ṣādir, 1414 H), Juz 6, hlm. 326.

<sup>577</sup> Ahmad Warson Munawir, dkk., *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlempokap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1045.

<sup>578</sup> Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalaf ibn ‘Abd al-Mālik al-Mālikī (w. 449 H), *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, pen-taḥqīq: Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm, (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003), Cet ke-2, Juz 8, hlm. 436.

<sup>579</sup> Al-‘Āmir, *Fath...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 137. Allah menyebut bidaDāri di surga dengan istilah kasur, sebagaimana dinyatakan dalam QS. *Al-Wāqī‘ah* [56] ayat 34: وَفُرِشَ مَرْفُوعَةً “dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.” Lihat: Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā‘ī’...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 242.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





ranjang”.<sup>580</sup> Sehingga, nasab anak mengikuti hubungan ranjang atau status hukumnya ditetapkan berdasarkan hubungan ranjang.<sup>581</sup>

Kata *al-ḥajar*<sup>582</sup> secara etimologis bermakna *al-ṣakhrāh* (batu besar dan keras).<sup>583</sup> Sebagian ulama mengartikan *ḥajar* pada hadits di atas dengan *rajam* pakai batu, namun itu kurang tepat, karena tidak semua pelaku zina terkena hukuman *rajam*. Oleh karena itu, yang lebih tepat makna *ḥajar* pada hadits tersebut adalah *al-khaybah* (kegagalan) dan *al-ḥirmān* (apes; tidak beruntung). Berdasarkan makna tersebut, pelaku zina tidak berhak atas anak zinanya.<sup>584</sup>

<sup>580</sup> Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn ‘Alī ibn Sālim ibn Ṣadaqaḥ al-Lakhmī al-IskanDārī al-Māliki Tāj al-Dīn al-Fākihānī (w. 731 H), *Riyād al-Afhām fī Syarḥ ‘Umdah al-Ahkām*, pen-tahqīq: Nūr al-Dīn Ṭālib, (Suria: Dār al-Nawādir, 2010), Juz 5, hlm. 65.

<sup>581</sup> Taqy al-Dīn Abī al-Faṭḥ Ibn Daqīq al-‘Ayd (625-702 H), *Ihkām al-Ahkām Syarḥ ‘Umdah al-Ahkām*, pen-tahqīq: Muḥammad Ḥāmid al-Faqī dan Ahmad Muḥammad Syākīr, (Kayro: Maṭba‘ah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1953), Juz 2, hlm. 221. Lihat juga: Ibn al-Mulaqqin Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ ‘Umar ibn ‘Alī ibn Ahmad al-Syāfi‘ī al-Miṣrī (w. 804 H), *al-I‘lām bi Fawā'id ‘Umdah al-Ahkām*, pen-tahqīq: ‘Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Masyīqaḥ, (Saudi ‘Arabia: Dār al-‘Āsimah, 1997), Juz 8, hlm. 469. Lihat juga: al-Safāraynī (w. ), *Kasyf....Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 577. Lihat juga: ‘Alī ibn Ibrāhīm ibn Dāwud ibn Sulaymān ibn Sulaymān Abū al-Ḥasan ‘Alā’ al-Dīn Ibn al-‘Aṭṭar (w. 724 H), *al-‘Uddah fī Syarḥ al-‘Umdah fī Ahādīts al-Ahkām*, pen-tahqīq: Nizām Muḥammad Ṣāliḥ Ya‘qūbī, (Beyrūt: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah, 2006), Juz 3, hlm. 1367.

<sup>582</sup> Beberapa makna derivasi kata adalah: *ḥajar* berarti *al-man’* (mencegah, melarang); *ḥajjar* berarti mengeraskan atau menjadikan keras seperti batu; *tahajjar* dan *istahjār* berarti membatu; *ḥijr* berarti haram atau terlarang; *al-ḥujur* berarti daging yang mengelilingi kuku; *al-ḥajir* berarti tempat yang berbatu; *al-ḥajar* berarti batu; dan *al-ḥujrah* berarti kamar. Lihat: Ahmad Warson Munawir, *Kamus...Op.Cit.*, hlm. 238.

<sup>583</sup> Ibn Manẓūr (w. 711 H), *Lisān...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 165.

<sup>584</sup> Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Khaṭṭābī al-Bustī al-Khaṭṭābī (w. 388 H), *Ma‘ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāwud)*, pen-tahqīq: Muḥammad Rāghīb al-Ṭabbāḥ, (Aleppo: Maṭba‘ah al-‘Ilmiyah, 1933), Juz 3, hlm. 281. Lihat juga: Jamāl al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Jawzī (w. 597 H), *Kasf al-Musykil min Hadīts al-Sahīḥayn*, pen-tahqīq: ‘Alī Ḥusayn al-Bawāb, (Riyād: Dār al-Waṭan, 1997), Juz 4, hlm. 291. Lihat juga: Ibn al-Mulaqqīn, *I‘lām...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 470. Lihat juga: Abū al-Faḍl Zayn al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān ibn Ḥusayn ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Ibrāhīm al-‘Iraqī (w. 806 H), dan (disempurnakan) anaknya Waliy al-Dīn Aḥmad Abī Zar‘ah al-‘Iraqī (w. 826 H), *Ṭarḥ al-Tatsrīb Syarḥ Taqrīb al-Asānīd wa Tartīb al-Masānīd*, (Beyrūt: Dār Iḥyā’ al-Turāts al-‘Arabī, t.th.), Juz 7, hlm. 130. Lihat juga: Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī (w. ), *Fath....Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 36. Lihat juga: Badr al-Dīn al-‘Aynī Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad al-Hanafī (w. 855 H), *‘Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, pen-tahqīq: ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-





Hadis di atas memberikan informasi bahwa Rasulullah saw menetapkan hubungan nasab atas dasar indikasi lahiriah dan natur nikah dengan tidak mengaitkannya dengan kemiripan anak terhadap ayahnya. Hal yang sama juga dipraktekkan Nabi saw pada masalah *li'an*, di mana hukum ditetapkan berdasarkan kehendak *zahir* pemilik hak, yaitu ayah atau suami. Hadits ini pun menjelaskan tentang kebiasaan Jahiliyah yang menghubungkan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (pelaku zina), yang kemudian dianulir Nabi saw dengan penegasannya bahwa pelaku zina tidak mendapatkan apa-apa, sehingga kebiasaan Jahiliyah tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam penetapan nasab.<sup>585</sup>

Terdapat tiga syarat untuk menetapkan nasab pada nikah yang sah, yaitu: Pertama, para ulama bersepakat bahwa laki-laki baligh<sup>586</sup> dimungkinga dapat memberikan keturunan. Nasab tidak dapat terjadi dari laki-laki yang tidak dapat melakukan senggama

<sup>585</sup> Ilmiah, 2001), Juz 23, hlm. 389. Lihat juga: Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Mālik al-Qutaybī al-Qastalānī al-Miṣrī (w. 923 H), *Irsyād al-Sāri li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: wa bi Ḥamīyah Matn Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim wa Syarḥ al-Imām Nawāwī ‘Alayh*, (Mesir: al-Maṭba’ah al-Amiriyah, 1305 H), Cet ke-6, Juz 9, hlm. 438.

<sup>585</sup> Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H), *al-Taḥmīd li mā fī al-Muwattā’ min al-Ma’āni al-Asānīd*, pen-tanqīq: Mustafā ibn Aḥmad al-‘Alawī, dkk., (Maroko: Wizārah ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syū’ūn al-Islāmiyah, 1967), hlm. 182-183.

<sup>586</sup> Pendapat yang masyhur menyatakan bahwa usia minimal laki-laki yang dianggap dapat membahahi dan dapat dinasabkan adalah sepuluh tahun. Lihat: al-Syīrāzī (w. 476 H), *al-Muḥadḏab...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 78. Lihat juga: Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā al-Nawāwī (selanjutnya disebut Al-Nawāwī, 631-677 H), *al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥadḏab (ma’a Takmilah al-Subkī wa al-Muṭī’i) wa Yalīh Faṭḥ al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz wa Yalīh al-Talkhīs al-Ḥabīr fī Takhriḥ Ahādīṣ al-Rāfi’i al-Kabīr*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, t.th.), Juz 17, hlm. 399. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Kāfī...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 188.



atau tidak memiliki alat kelamin, kecuali dalam keadaan sakit yang dapat diobati.<sup>587</sup>

Kedua, ulama Hanafiyah menegaskan bahwa anak itu lahir enam bulan setelah masa perkawinan (jumhur ulama menambahkan, suami istri telah melakukan senggama). Jika kelahiran anak tersebut kurang dari enam bulan, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami, sekaligus sebagai informasi bahwa kehamilan terjadi sebelum akad. Kemungkinan juga kehamilan tersebut terjadi dalam perkawinan yang akadnya fasid atau karena terjadi senggama syubhat. Jika demikian, anak dapat dinasabkan kepada suami demi kemaslahatan anak.<sup>588</sup>

Ketiga, suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad nikah, meski terdapat beda pendapat tentang pertemuan tersebut. Hanafiyah berpendapat bahwa pertemuan tersebut didasarkan atas perkiraan menurut logika bisa terjadi, sehingga jika perempuan itu hamil selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, maka anak yang lahir tersebut dinasabkan kepada suaminya tersebut.<sup>589</sup>

<sup>587</sup> Ibid., Juz 17, hlm. 403. Lihat: Ibn Qudāmaḥ (w. 620 H), *al-Mughnī...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 168. Lihat juga: Mūsā ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Sālim ibn ‘Īsā ibn Sālim al-Hajjāwī al-Maqdīsī Syara’ al-Dīn Abū al-Najā (895-968 H), *al-Iqnā’ li Ṭālib al-Intifā’*, pen-*taḥqīq*: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Riyāḍ: Markaz al-Buhūts al-Dirāsāt al-‘Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2002), Cet ke-3, Juz 3, hlm. 612.

<sup>588</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 156. Lihat juga: al-Nawāwī (631-677 H), *al-Majmū’...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 399. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mughnī...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 168.

<sup>589</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 156.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika anak lahir setelah talak (*ba'da dukhūl*), baik *raj'ī*, *bā'in* maupun kematian, dalam menentukan nasabnya terdapat beberapa kemungkinan: Pertama, jika anak lahir sebelum masa maksimal kehamilan setelah talak (hidup atau mati), maka anak dinasabkan kepada suami.<sup>590</sup> Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah bahwa usia kehamilan maksimal dua tahun.<sup>591</sup> Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan empat tahun.<sup>592</sup> Sementara pendapat masyhur di kalangan ulama Malikiyah adalah lima tahun.<sup>593</sup> Kedua, jika anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan, menurut jumhur ulama adalah anak tidak dapat dinasabkan kepada suami. Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat sebagai berikut:<sup>594</sup>

<sup>590</sup> Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Farqad al-Syaybānī (selanjutnya disebut Al-Syaybānī, w. 189 H), *al-Jāmi' al-Saghīr ma'a Syarḥih al-Nāfi' al-Kabīr li Abī al-Ḥasanāt 'Abd al-Hayy al-Luknawī* (w. 1304 H), (Karaci: Dār al-Qur'ān, 1990), hlm. 183. Lihat juga: Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'...* *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 211. Lihat juga: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 50.

<sup>591</sup> Al-Syaybānī (w. 189 H), *al-Aṣl (al-Mabsūṭ li al-Syaybānī)*, pen-*tahqīq*: Muḥammad Buwaynukalin (Mehmet Boynukalin), (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2012), Juz 4, hlm. 420. Lihat juga: Al-Kasani (w. 587 H), *Badā'ī'...* *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 214. Lihat juga: Al-Marghīnānī (w. 593 H), *al-Hidāyah...* *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 252-254. Lihat juga: Syaykhī Zādeh 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Sulaymān Dāmād Afnadī (w. 1078 H), *Majma' al-Anhār fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur wa Ma'ah al-Durar al-Muntaqā fī Syarḥ al-Multaqā*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), Juz 2, hlm. 158-159. Lihat juga: 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad 'Awd al-Jazīrī (selanjutnya disebut Al-Jazīrī, w. 1360 H), *al-Fiqh 'Alā Madzāhib al-Arba'aḥ*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Cet ke-2, Juz 4, hlm. 394. Lihat juga: Al-Zuhaylī (w.1436 H), *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 684-685.

<sup>592</sup> Lihat: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...* *Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 85. Lihat juga: Imām al-Haramayn (w.478 H), *Nihāyah...* *Op.Cit.*, Juz 15, hlm. 183. Lihat juga: 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm Abū al-Qāsim al-Rāfi'ī al-Qazwaynī (selanjutnya disebut al-Qazwaynī, 623 H), *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, pen-*tahqīq*: 'Ali Muḥammad Mu'awwad dan 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Juz 9, hlm. 87. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mughnī...* *Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 168. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Syarḥ...* *Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 67 dan 241. Lihat juga: Al-Bahūtī, *Kasysyāf...* *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 355.

<sup>593</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Ḥamid al-'Adawī al-Mālikī al-Azharī al-Khallūṭī Sayyidī Abū al-Barakāt al-Dārdīr (w. 1201 H), *al-Syarḥ al-Kabīr*, (t.tp.: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabī, t.th.), Juz 4, hlm. 407. Lihat juga: Al-Zuhaylī (w.1436 H), *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 569.

<sup>594</sup> Lihat: Al-Kasānī (w.587 H), *Badā'ī'...* *Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 213. Lihat juga: al-Marghīnānī (w. 593 H), *al-Hidāyah...* *Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 404. Lihat juga: 'Utsmān ibn 'Alī ibn Mahjāj al-Bārī'ī Fakhr al-Dīn al-Zayla'ī al-Ḥanafī (w. 743 H), *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz al-*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(1) Pada talak *raj'ī* dan istri mengakui *'iddah*-nya belum habis, maka anak tersebut dinasabkan kepada suaminya, karena suami masih halal melakukan *watā'* dengan istrinya selama masa *'iddah* talak *raj'ī* sekaligus menjadi tanda rujuk. Namun, jika istri mengaku *'iddah*-nya telah habis, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami.

(2) Pada talak *bā'in* atau kematian dan istri mengaku *'iddah*-nya sudah habis, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada suami.

b) Perkawinan yang *fāsid* sebagai penyebab munculnya nasab.

Jumhur ulama tidak membedakan tentang pengertian *fāsid* dan *bāṭil*,<sup>595</sup> keduanya dianggap sinonim dan memiliki makna yang sama<sup>596</sup> sebagai makna terbalik dari kata *saḥīḥ* (sama-sama dianggap tidak berakibat pada hukum).<sup>597</sup> Sementara itu, ulama Hanafiyah membedakan kata *fāsid* dan *bāṭil*. Menurutnnya, *bāṭil*

*Daqā'iq wa Ḥāsiyah Ibn al-Syilbī*, (Būlāq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1313 H), Juz 3, hlm. 42. Lihat juga: Badr al-Dīn al-'Aynī (w. 855 H), *al-Ibnāyah...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 14. Lihat juga: Muḥammad ibn Farāmūz Mullā Khusrū (w. 885 H), *Durar al-Hukkām Syarḥ Ghurar al-Ahkām*, (Karaci: Mayr Muḥammad Kutub Khanah, t.th.), Juz 1, hlm. 407. Lihat juga: Ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 264.

<sup>595</sup> Ibn Manzūr (w. 711 H), *Lisān...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 335.

<sup>596</sup> Tāj al-Dīn Abī Naṣr 'Abd al-Wahāb ibn 'Alī ibn 'Abd al-Kāfi al-Subkī (727-771 H), *Jam' al-Jawāmi' fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), hlm. 14. Dalam tulisan yang lain Taj al-Dīn al-Subki menyatakan bahwa istilah *fāsid* berarti sesuatu yang sah *aṣl*-nya, namun tidak sah sifatnya. Sementara *bāṭil* bermakna sesuatu yang tidak sah *aṣl* dan sifatnya. *Bāṭil* secara jelas tidak berakibat pada hukum, sedangkan *fāsid* dapat berakibat secara hukum jika cacat pada sifatnya dapat disempurnakan. Lihat: Tāj al-Dīn al-Subkī (w. 771 H), *al-Asybah wa al-Nazā'ir*, pen-taḥqīq: 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 1, hlm. 234.

<sup>597</sup> Lihat: Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad bii 'Abdillāh ibn Bahādur al-Zarkasyī al-Syāfi' (w. 798 H), *al-Mantsūr al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, pen-taḥqīq: Taysīr Fā'iq Aḥmad Maḥmūd, (Kuwayt: Wizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyah, 1982), Juz 3, hlm. 7. Lihat juga: 'Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi' nah*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983), hlm. 386.

adalah sesuatu yang sama sekali tidak disyari'atkan, seperti menjual minuman keras. Sedangkan, *fāsid* adalah sesuatu yang *aṣl*-nya disyari'atkan tetapi terlarang karena adanya sifat lain, seperti riba.<sup>598</sup>

Dalam masalah jual beli, *fāsid* identik dengan *ṣaḥīḥ*, maksudnya sama-sama merubah status kepemilikan jika telah dilakukan serah terima barang.<sup>599</sup> Dasar kaidah yang digunakan mereka adalah:

لَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِ الشَّيْءِ مَمْنُوعًا بِوُضُفِهِ أَنْ يَكُونَ مَمْنُوعًا بِأَصْلِهِ.<sup>600</sup>

Tidaklah mesti sesuatu akad yang terlarang sifatnya membuat *aṣl*-nya juga terlarang.

Sementara, junhur ulama menyatakan kaidah yang berbeda, sebagaimana berikut:

كُلُّ مَمْنُوعٍ بِوُضُفِهِ فَهُوَ مَمْنُوعٌ بِأَصْلِهِ.<sup>601</sup>

<sup>598</sup> Lihat: Ibn al-Hummām Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid ibn 'Abd al-Ḥamīd Ibn Mas'ūd al-Siwāsi al-IskanDārī Kamāl al-Dīn al-Hanafī (w. 861 H), *Syarḥ Faṭḥ al-Qādir 'Alā al-Hidāyah al-Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Razzāq Ghālib al-Mahdī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), Juz 6, hlm. 368. Lihat juga: Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Bishr al-Syāfi'ī al-Zarkasyī (w. 794 H), *al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Qādir 'Abdillāh al-'Āni, (Kuwayt: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1992), Cet ke-2, Juz 2, hlm. 25. Lihat juga: Waliy al-Dīn Abī Zur'ah Aḥmad ibn 'Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥusayn al-'Irāqī (w. 826 H), *al-Ghayts al-Hāmī Syarḥ Jam' al-Jawāmi'*, pen-taḥqīq: Muḥammad Tāmir Hijāzī (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), hlm. 50. Lihat juga: Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad 'Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnāwī (w. 772 H), *al-Tamḥīd fī Takhrīj al-Furū' 'Alā al-Uṣūl*, pen-taḥqīq: Muḥammad Ḥasan Haytū, (Beyrūt: Mu'assasaḥ al-Risālah, 1981), Cet ke-2, hlm. 59.

<sup>599</sup> Ṣalāḥ al-Dīn Abū Sa'īd Khalīl Ibn Kaykaldī ibn 'Abdillāh al-Dimasyqī al-'Alā'ī (w. 761 H), *Taḥqīq al-Murād fī Ann al-Nahy Yaḥqad al-Fasād*, pen-taḥqīq: Ibrāhīm Muḥammad al-Salafī, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1982), hlm. 282-283.

<sup>600</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

<sup>601</sup> Al-Gazālī (w. 505 H), *al-Mustasfā... Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 319. Lihat juga: Ibn Rusyd (w. 595 H), *al-Darūrī fī Uṣūl al-Fiqh (Mukhtaṣar al-Mustasfā)*, pen-taḥqīq: Jamāl al-Dīn al-'Alawī, (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1994), hlm. 58. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *Rawḍaḥ al-Nāẓir wa Junnah al-Manāẓir fī Uṣūl al-Fiqh 'Alā Madzhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, pen-taḥqīq: Muḥammad Murābī, (Beyrūt: Mu'assasaḥ al-Risālah, 2009), hlm. 86. Lihat juga:



Semua yang terlarang berdasar sifatnya, maka *aṣl*-nya juga terlarang.

Dalam masalah pernikahan, ulama Hanafiyah memiliki konsep yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa nikah *bāṭil* adalah nikah *fāsid*, seperti: menikahi perempuan *mahram*, menikahi perempuan secara paksa, menikahi perempuan tanpa wali. Nikah tersebut adalah *fāsid* dan *bāṭil*, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum apapun. Selama tidak ada *wata`* maka nikah tersebut tidak akan ada pengaruhnya terhadap nasab, *'iddah* dan *mahram*.<sup>602</sup>

Nikah *fāsid* adalah nikah yang kurang salah satu syarat sahnya akad nikah.<sup>603</sup> Cacatnya syarat menjadikan hukum *aṣl*-nya tidak mengikat,<sup>604</sup> sehingga menjadi *bāṭil* dan akan berubah menjadi *fāsid* jika terjadi *wata`*, bukan sejak terjadinya akad.<sup>605</sup> Jika *wata`* tidak terjadi maka statusnya tetap sebagai nikah *bāṭil* dan

Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāh ibn Muḥammad al-Ḥusni al-Kahlānī al-San'ānī Abū Ibrāhīm al-Amīr (w. 1182 H), *Uṣūl al-Fiqh al-Musammā Ijābah al-Sā'il Syarḥ Bughyah al-Āmil*, pen-taḥqīq: Ḥusayn ibn Aḥmad al-Siyāghī dan Ḥasan Muḥammad Maqbūlī al-Ahdal, (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1988), Cet ke-2, hlm. 41. Lihat juga: 'Abd al-Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Nimlāh (w. 1435 H), *al-Muhadzdzab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, (Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1999), Juz 1, hlm. 416.

<sup>602</sup> Muḥammad Amīn ibn 'Umar Ibn 'Ābidīn al-Hanafī (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Aḥsār*, pen-taḥqīq: 'Ādil Aḥmad 'Abd Mawjūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, (Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003), Juz 4, hlm. 274.

<sup>603</sup> Lihat: Ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 294-295. Lihat juga: Al-Barkah (w. 1395 H), *Qawā'id...Op.Cit.*, hlm. 534.

<sup>604</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H), *al-Mabsūt...Op.Cit.*, Juz 24, hlm. 125. Lihat juga: 'Alī ibn Khalā' al-Manūfī al-Māliki al-Miṣrī (w. 939 H), *Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī 'Alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī wa bi al-Hāmisy Hāsyiyah al-'Adawī*, pen-taḥqīq: Aḥmad Ḥamdī Imām, (Kayrāt: Maṭba'ah al-Madānī, 1987), Juz 3, hlm. 111-112. Lihat juga: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 126.

<sup>605</sup> Aḥmad ibn 'Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Jaṣṣāṣ al-Ḥanafī (w. 370 H), *Syarḥ Mukhtasar al-Ṭahāwī fī al-Fiqh al-Hanafī*, pen-taḥqīq: 'Iṣamatullāh 'Ināyatullāh Muḥammad, dkk., (Beyrūt: Dār al-Baṣīr al-Islāmiyah, 2010), Juz 3, hlm. 118. Lihat juga: Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H), *Radd...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 87.



bubar dengan sendirinya<sup>606</sup> tanpa memerlukan talak ataupun putusan hakim. Sementara ulama Hanabilah mengharuskan dengan talak *bā`in*, dan jika suami menolak untuk mentalaknya maka nikahnya harus dibatalkan (*fasakh*) dengan putusan hakim.<sup>607</sup>

Nikah *fāsīd* biasanya terjadi pada enam keadaan, yaitu:

Pertama, nikah tanpa adanya wali nikah. Jumhur ulama menyatakan bahwa nikah yang tidak dihadiri wali maka nikahnya *baṭil*, namun jika terjadi *wata`* maka suami tetap wajib membayar *mahar* sebagaimana yang berlaku pada nikah *fāsīd* lainnya.<sup>608</sup> Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw sebagai berikut:

<sup>606</sup> Ibn Rusyd (w. 595 H), *Bidāyah...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 24. Lihat juga: Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Qarāfī al-Mālikī (w. 684 H), *al-Dzakhīrah*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Būkhūbza‘ī, (Beyrūt: Dār al-Garb al-Islāmi, 1994), Juz 4, hlm. 321. Lihat juga: Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Ṭarābilsī al-Maghribī al-Ḥaṭṭāb al-Rū‘aynī al-Mālikī (w. 954 H), *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, pen-*taḥqīq*: Zakariyā ‘Amirāt, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 5, hlm. 86. Lihat juga: Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Aḥmad ibn Mukram al-Ṣa‘īdī al-‘Adawī (w. 1189 H), *Ḥasyiyah al-‘Adawī ‘Alā Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbāni*, pen-*taḥqīq*: Aḥmad Ḥamdi Imām, (Kayro: Maṭba‘ah al-Madani, 1989), Juz 3, hlm. 112.

<sup>607</sup> Syams al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Zarkasyī al-Miṣrī al-Ḥanbalī (w. 772 H), *Syarḥ al-Zarkasyī ‘Alā Matn al-Khiraqī*, pen-*taḥqīq*: ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdillāh ibn Dahīsy, (Mekah: Maktabah al-Asadī, 2009), Cet ke-3, Juz 3, hlm. 171. Lihat juga: ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaymān al-Mardāwī al-Dimasyqī al-Ṣālihi al-Ḥanbalī (w. 885 H), *al-Inṣāf fī Ma‘rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Ḥamīd al-Faqī, (t.tp.: t.p., 1956), Juz 8, hlm. 304. Lihat juga: Mūsā ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Sālim ibn ‘Isā ibn Sālim al-Hajjāwī al-Maqdisī Syarḥ al-Dīn Abū Najā (selanjutnya disebut Abū Najā, w. 968 H), *al-Iqnā’ li Ṭālib al-Intifā’*, pen-*taḥqīq*: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Riyāḍ: Markaz al-Buhūts al-Dirāsāt al-‘Arabiyyah wa al-Islāmiyyah, 2002), Cet ke-3, Juz 3, hlm. 396. Lihat juga: Manṣūr ibn Yūnus ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Ḥanbalī al-Bahūtī (selanjutnya disebut Al-Bahūtī, w. 1051 H), *Kasyṣyāf al-Qinā’ ‘an Matn al-Iqnā’*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Amin al-Dīnnāwī, (Beyrūt: ‘Ālim al-Kutub, t.th.), Juz 4, hlm. 141.

<sup>608</sup> Ibn Rusyd (w. 595 H), *Bidāyah...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 8-9. Lihat juga: Al-Qarāfī (w. 684 H), *al-Dzakhīrah...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 202-203. Lihat juga: Aḥmad ibn Ghanīm ibn Sālim ibn Miḥna Syihāb al-Dīn al-Azhārī al-Nafrāwī al-Mālikī (w. 1126 H), *al-Fawākih al-Dīwānī ‘Alā Risālah Ibn Abi Zayd al-Qayrawānī*, pen-*taḥqīq*: ‘Abd al-Warīts Muḥammad ‘Alī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 2, hlm. 4. Lihat juga: Al-Syāfī‘ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 31-32. Lihat juga: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 40. Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majmū’...Op.Cit.*, Juz 16, hlm. 150. Lihat juga: Al-Rāfī‘ī (w. 623 H), *al-‘Azīz...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 531-532. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mughnī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 345. Lihat juga: Al-Zarkasyī (w. 772 H), *Syarḥ...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 111-112. Lihat juga: Ibn Ḥazm (w. 456 H), *al-Muhallā...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 36.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>609</sup>

Dari ‘A`isyah, katanya: Rasulullah saw bersabda: “Setiap perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal. Nikahnya batal. Jika ia digauli, maka baginya mahar, karena suami telah menghalalkan farj-nya, dan jika ia sebatang kara maka hakim adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. al-Tirmidzi)

Lain halnya dengan ulama Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa seorang perempuan (perawan atau janda; sekufu atau tidak sekufu) boleh menikahkan dirinya atau dinikahkan oleh perempuan lain tanpa kehadiran wali dengan syarat perempuan tersebut setuju. Namun demikian, wali dapat mengajukan pembatalan nikah kepada hakim jika ia menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu.<sup>610</sup>

Kedua, nikah tanpa adanya saksi.<sup>611</sup> Tidak ada perbedaan antara jumhur ulama dan ulama Hanafiyah,<sup>612</sup> bahwa nikah tanpa

<sup>609</sup> Lihat: Al-Syāfi`ī (w. 204 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 11. Lihat juga: ‘Abd al-Razzāq (w. 211 H), *Musannaf...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 195. Lihat juga: Abū Ya`qūb Ishāq ibn Ibrāhīm ibn Makhlad ibn Ibrāhīm al-Hanzalī al-Mārūzī Ibn Raḥawayh (selanjutnya disebut Ibn Raḥawayh, w. 236 H), *Musnad Ishāq ibn Raḥawayh*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Ghafūr ibn ‘Abd al-Haq al-Bālūsī, (Madīnah: Maktabah al-Imān, 1991), Juz 2, hlm. 194. Lihat juga: Aḥmad (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 40, hlm. 435. Lihat juga: Al-Dārimī (w. 255 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 1397. Lihat juga: Al-Tirmizī (w. 279 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 398. Lihat juga: Al-Dāruqutnī (w. 385 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 313. Lihat juga: Al-Ḥākim (w. 405 H), *Mustadrak...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 182. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 168. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma`rifah...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 29. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 605.

<sup>610</sup> Lihat: Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā`ī...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 240.

<sup>611</sup> Lihat: Al-Syarbaynī (w. 977 H), *Mugni...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 244. Lihat juga: Ibn Qudārah (w. 620 H), *al-Mugni...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 347.

<sup>612</sup> Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa kesaksian orang fasik dianggap sah, sementara jumhur ulama menyatakan tidak sah. Lihat: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 31. Lihat juga: Al-Kasānī (w. 587 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 255. Lihat juga: “‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Sulaymān Damād Afnādī Syaykhī Zādeh (selanjutnya disebut Syaykhī Zādeh, w. 1078 H), *Majma` al-Anhār fī Syarḥ Multaqā al-Abḥūr wa Ma`ah al-Durār al-Muntaqā fī Syarḥ al-Multaqā*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998), Juz 1, hlm. 473-474. Lihat juga: Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mūsā ibn ‘Isā ibn ‘Alī al-Damīrī Abū al-Biqā` al-Syāfi`ī (w. 808 H), *al-Najm al-*



wali dianggap *fāsid*.<sup>613</sup> Hal ini, didasarkan pada salah satu hadits Nabi saw, bahwa “Tidak ada nikah, kecuali dengan dua saksi adil dan wali yang membimbing”.<sup>614</sup> Dan dikuatkan dengan pernyataan ‘Umar ibn Khaṭṭāb, bahwa “Tiadalah didatangkan laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan seorang saksi laki-laki, kecuali aku *rajam* dia”.<sup>615</sup>

Dalam masalah kesaksian, Imam Malik dan Malikiyah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesaksian dalam pernikahan adalah *i’lān* (pemberitahuan) kepada khalayak dan bukan saksi. Oleh karena itu, jika pernikahan sudah diumumkan kepada khalayak maka dianggap sah meskipun yang menghadiri pernikahan tersebut adalah anak-anak, dan sebaliknya jika pernikahan itu dihadiri saksi yang sesuai syarat, namun tidak

*Wahhāj fī Syarḥ al-Minhāj*, (Beyrūt: Dār al-Minhāj, 2004), Juz 10, hlm. 286. Lihat juga: Abū al-Maḥāsīn ‘Abd al-Wāhid ibn Ismā’īl al-Rawyaṅī (w. 502 H), *Bahr al-Madzhah (fī Furū’ al-Madzhah al-Syāfi’ī)*, pen-taḥqīq: Ṭariq Faṭḥi al-Sayd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009), Juz 11, hlm. 170. Lihat juga: Mahfuz ibn Aḥmad ibn al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb al-Kaladzānī (w. 510 H), *al-Hidāyah ‘Alā Madzhah al-Imām Abī ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaybānī*, pen-taḥqīq: ‘Abd al-Laṭīf Ḥamīm dan Māhir Yāsīn al-Faḥl, (Kuwayt: Mu’assasaḥ Ghurās, 2004), hlm. 506. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugnī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 349.

<sup>613</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 31. Lihat juga: Al-Syāfi’ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 57. Lihat juga: Abū Bakr (al-Bakrī) ‘Utmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Syāfi’ī al-Dimyāṭī (selanjutnya disebut Al-Dimyāṭī, w. 1310 H), *I’ānah al-Ṭālibīn ‘Alā Hill Alḥāz Fath al-Mu’in*, (t.tp.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.), Juz 3, hlm. 298. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugnī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 347. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Syāfi’ī...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 426. Lihat juga: Ibn Dūyān Ibrāhīm ibn Muḥammad Sālim (w. 1353 H), *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*, pen-taḥqīq: Zuhayr al-Syāwīsy, (Damaskus: Mu’assasaḥ Dār al-Salam, t.th.), Juz 2, hlm. 157.

<sup>614</sup> Al-Syāfi’ī (w. 204 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 12. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 204. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma’rifah...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 56.

<sup>615</sup> Lihat: Al-Sarkhasī (w.483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 31. Al-Syaybānī menyatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan dengan hanya seorang saksi laki-laki, meskipun setelah itu ada dua orang laki-laki yang memberikan kesaksian. Lihat: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Farqad al-Syaybānī (selanjutnya disebut Al-Syaybānī, w. 189 H), *al-Aṣl (al-Mabsūṭ li al-Syaybānī)*, pen-taḥqīq: Muḥammad Buwaynūkālīn (Mehmet Boynūkālīn), (Qaṭar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 2012), Juz 10, hlm. 211.





diumumkan kepada khalayak maka nikahnya dianggap tidak sah.<sup>616</sup>

Hal ini didasarkan pada adanya perintah Rasulullah saw untuk mengumumkan pernikahan (*a'linū al-nikāh*).<sup>617</sup>

Ketiga, menikahi perempuan dalam masa '*iddah*'.<sup>618</sup> Jumhur ulama pun bersepakat terhadap hal tersebut (larangan menikahi perempuan dalam masa '*iddah*'),<sup>619</sup> sebagaimana juga telah ditegaskan Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 235 berikut:

... وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ...

“...dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya...”

<sup>616</sup> Ibn 'Abd al-Barr (w. 463 H), *al-Istidzkār...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 471. Lihat juga: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūt...Op.Cit.*, Juz 5, hlm 30-31. Lihat juga: Ibn Rusd (w. 595 H), *Bidāyah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 44. Lihat juga: Al-Qarāfī (w. 684 H), *al-Dzakhīrah...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 400-401. Lihat juga: Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn Naṣr al-Tsa'labī al-Baghdadī al-Mālikī (w. 422 H), *al-Ma'ūnah 'Alā Madzhab 'Ālim al-Madīnah (al-Imām Mālik ibn Anas)*, pen-tahqīq: Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā'īl al-Syāfī'ī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998), Juz 1, hlm. 494.

<sup>617</sup> Aḥmad (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 26, hlm. 53. Lihat juga: Al-Ṭabrānī (w. 360 H), *Mu'jam'...Op.Cit.*, Juz 13, hlm. 98. Lihat juga: Al-Ḥākim (w. 405 H), *al-Mustadrak...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 200. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 70. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 611. Lihat juga: Ibn Abī Syaybah (w. 235 H), *Muṣannaf...Op.Cit.*, Juz 3, 495.

<sup>618</sup> Lihat: 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Zayn al-Syarīf al-Jurjānī (selanjutnya disebut Al-Jurjānī w. 816 H), *al-Ta'rifāt*, (Beyrūt: Maktabah Lubnān, 1985), hlm. 153. Lihat juga: Qāsim ibn 'Abdillāh ibn Amīr 'Alī al-Qūnawī al-Rūmī al-Hanafī (w. 978 H), *Anīs al-Fuqahā'*, pen-tahqīq: Aḥmad ibn 'Abd al-Razzāq al-Kubaysī, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H), hlm. 163.

<sup>619</sup> Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H), *Radd...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 40. Lihat juga: Sirāj al-Dīn 'Umar ibn Ibrahim ibn Najm al-Hanafī (w. 1005 H), *al-Nahr al-Fā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq*, pen-tahqīq: Aḥmad 'Izzī 'Ināyah, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), Juz 2, hlm. 421. Lihat juga: Šālih ibn 'Abd al-Samī' al-Abī al-Azhārī (selanjutnya disebut al-Azhārī, w. 1335 H), *al-Tsimār al-Dānī Syarḥ-Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*, (Beyrūt: al-Maktabah al-Tsaqafiyah, t.th.), hlm. 372-373. Lihat juga: Sulaymān ibn 'Umar ibn Manšūr al-'Ajilī al-Azhārī al-Jamāl (w. 1204 H), *Hāsiyah al-Jamāl 'Alā Syarḥ al-Minhāj (Futūḥāt al-Wahhāb bi Tawḍīḥ Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb)*, (Beyrūt: Dār Ihya' al-Turāts al-'Arabī, 2006), Juz 4, hlm. 461. Lihat juga: Manšūr ibn Yūnus ibn Šalāh al-Dīn Ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Bahūtī al-Hanbalī (w. 1051 H), *al-Rawḍ al-Murabbī Syarḥ Zād al-Muṣtaqni' wa Ma'ah Hāsiyah Nafisah li al-'Utsaymīn*, pen-takhrīj: 'Abd al-Quddūs Muḥammad Nadzīr, (t.tp.: Mu'assasah al-Risālah, t.th.), hlm. 521.



Keempat, nikah *mut'ah*,<sup>620</sup> yaitu nikah dengan pembatasan waktu.<sup>621</sup> Batas waktunya dapat diucapkan secara tegas di waktu akad, dan bisa juga tidak diucapkan. Nikah *mut'ah* berlaku selama laki-laki mau “bersenang-senang” dengan istri. Menurut jumhur ulama, nikah *mut'ah* hukumnya batal karena tidak sesuai dengan tujuan utama nikah,<sup>622</sup> yaitu keturunan dan tanggung jawab.<sup>623</sup> Unsur batasan waktu pada nikah *mut'ah*, juga berarti telah menafikan salah satu syarat penting dalam pernikahan, yaitu selamanya (*al-ta`bīd*).<sup>624</sup>

Argumen jumhur ulama tentang keharaman nikah *mut'ah* adalah QS. *Al-Mu`minūn* [23] ayat 5-7<sup>625</sup> yang menegaskan bahwa Allah hanya menghalalkan kemaluan melalui dua cara, yaitu nikah

<sup>620</sup> Lihat: Markaz Nūn li al-Ta`līl wa al-Tarjumāh, *al-Fiqh al-Muqāran*, (Beyrūt: Jam`iyyah al-Ma`ārif al-Islāmiyah, 2007), hlm. 205-218.

<sup>621</sup> Lihat: Ibn `Abīdīn (w. 1252 H), *Radd...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 88.

<sup>622</sup> Sah nikahnya seseorang yang membatasi dengan waktu tertentu, tetapi pembatasan waktu tersebut menjadikannya *fāsīd*, demikian Imam al-Syāfi`i menyatakannya dalam salah satu *qaul*-nya. Lihat: Al-Syāfi`i (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 152.

<sup>623</sup> Syaikhī Zādeh (w. 1078 H), *Majma`...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 487-488. Lihat juga: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 328. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mughnī...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 46. Lihat juga: Sulaymān ibn Muḥammad ibn `Umar al-Miṣrī al-Bujayramī al-Syāfi`i (selanjutnya disebut Al-Bujayramī, w. 1221 H), *Hāsiyah al-Bujayramī `alā Syarḥ Manhaj al-Ṭullab (al-Tajrīd li Naf` al-`Abid)*, (Riyād: al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th.), Juz 3, hlm. 332. Lihat juga: Al-Dimyāṭī (w. 1310 H), *I`ānah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 278. Lihat juga: al-Azhārī (w. 1335 H), *al-Tsimār...Op.Cit.*, hlm. 372. Lihat juga: Al-Nafrāwī (w. 1126 H), *Fawākih...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 18.

<sup>624</sup> Al-Bujayramī (w. 1221 H), *Tuḥfah al-Ḥabīb `alā Syarḥ al-Khaṭīb (Hāsiyah al-Bujayramī `alā al-Khaṭīb)*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996), Juz 4, hlm. 136. Lihat juga: Al-Kaladzanī (w. 510 H), *al-Hidāyah...Op.Cit.*, hlm. 392. Lihat juga: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 153. Lihat juga: Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā`i`...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 22. Lihat juga: Al-`Adawī (w. 1189 H), *Hāsiyah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 107.

<sup>625</sup> وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ الْمُؤْمِنِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa yang mencarinya di balik itu (zina, dan sebagainya), maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.



dan perbudakan, selain itu maka dianggap sebagai orang-orang yang melampaui batas.<sup>626</sup> Oleh karena itu, nikah *mut'ah* bukan merupakan nikah yang sebenarnya, sebab tidak menimbulkan hak talak dan hak saling mewarisi.<sup>627</sup>

Meskipun demikian, pelaku nikah *mut'ah* tidak dapat dikenakan sanksi *hadd* (zina), karena terindikasi *syubhat* yang masih diperselisihkan. Ulama yang membolehkan nikah *mut'ah*, mendasarkannya pada QS. *Al-Nisā`* [4] ayat 24,<sup>628</sup> yang menyuruh menyerahkan imbalan kepada perempuan yang di-*istimta`*,<sup>629</sup> juga cukup banyaknya riwayat yang mengisyaratkan pembolehnya, paling tidak pernah dibolehkan dan dipraktekkan oleh umat Islam,<sup>630</sup> dan juga ditemukan *qirā`ah syazzah* Ibn 'Abbās yang berbunyi "*fa mā istamta'tum bih min hunn ilā ajal musammā*."<sup>631</sup>

<sup>626</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'...* *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 272-273.

<sup>627</sup> Al-Bujayramī (w. 1221 H), *Tuhfah...* *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 136. Lihat juga: Muḥammad 'Umar Nawāwī al-Jāwī al-Bantānī (w. 1316 H), *Nihāyah al-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi 'in Syarḥ 'alā Qurrah al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn al-Malibārī*, pen-*taḥqīq*: 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 297.

<sup>628</sup> Makna bagian yang relevan: "...Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka *ujūr*-nya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban..."

<sup>629</sup> Pendapat yang masyhur menyebutkan bahwa salah satu sahabat bernama Ibn 'Abbās ra meyakini kebolehan nikah *mut'ah* dan tidak pernah di-naskh. Pendapat lain menyatakan bahwa kebolehnya hanya jika dalam keadaan sulit dan jumlah perempuan sedikit. Dan ada pula yang menyatakan bahwa Ibn 'Abbas ra telah menarik pendapatnya setelah diingatkan adanya naskh oleh Nabi saw. Lihat: Šāliḥ al-Wardī, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fī al-Kitāb wa Sunnah*, (Qum: Dār al-Ghadīr, 2003), Cet ke-2, hlm. 105-123. Selain Ibn 'Abbas ra terdapat nama lainnya, yaitu Zufar, 'Aṭā, 'Awūs, Ibn Jurayj, Sa'īd al-Khudriy dan Jābir, atas dasar inilah kaum Syī'ah berhujjah membolehkan nikah *mut'ah*. Sementara Imam Ahmad ibn Hanbal menganggapnya sebagai kemakruhan (hal yang dibenci). Lihat: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugnī...* *Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 46. Lihat juga: Muḥammad Nā'im Muḥammad Hānī Sā'ī, *Mawsū'ah Masā'il al-Jumhūr fī al-Fiqh al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2007), Juz 2, hlm. 689-690.

<sup>630</sup> Hadits Dāri Jābir ibn 'Abdillāh dan salamaḥ ibn al-Akwā' mengatakan: "Telah datang menemui kami salah seorang *muadzdzin* Rasulallah SAW, kemudian ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi izin kalian untuk melakukan *mut'ah*". Lihat: al-Bukhārī (w. 256 H), *Šaḥīḥ...* *Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 13. Lihat juga: Muslim (w. 261 H), *Šaḥīḥ ...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 1022.

<sup>631</sup> Lihat: al-Ṭabarī (w. 310 H), *Jāmi'...* *Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 587.





Kata *ujūr* dan *istimta'* memang tidak dikenali dalam peristilahan nikah sah.<sup>632</sup>

Kelima, nikah *tahlīl* atau nikah *muḥallil*,<sup>633</sup> yaitu nikah yang dilakukan laki-laki kedua (dengan seorang perempuan) dengan niat menghalalkan perempuan tersebut (untuk suami pertamanya).<sup>634</sup> Nikah ini lazimnya bagi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami sebelumnya. Kemudian untuk mempercepat terpenuhinya syarat yang telah ditentukan Allah dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 230<sup>635</sup> agar suami sebelumnya dapat menikahinya kembali, maka dilakukan nikah *tahlīl* dengan cara meminta bantuan atau menyuruh seseorang disertai imbalan yang sudah disepakati dengan syarat segera menceraikan setelah akad nikah.

Mayoritas ulama sependapat bahwa nikah *tahlīl* itu termasuk kategori nikah *fāsid* (tahu atau tidak tahu).<sup>636</sup> *Fāsid* -nya

<sup>632</sup> Al-Kasānī (w. 587 H) menyebutkan tiga pemahaman yang menjadi dasar bagi para pendukung nikah mut'ah, yaitu: Pertama, ayat tersebut menyebutkan *istimta'* (bukan nikah), seakar dengan kata *tamattu'*. Kedua, Allah menyuruh menyerahkan upah (*ujūr*), dan hakikat ijarah dan mut'ah adalah sama, yaitu akad sewa terhadap manfaat kemaluan perempuan. Ketiga, Allah menyuruh membayar upah (bukan mahar) setelah melakukan *istimta'*. Kondisi semacam itu berlaku dalam akad ijarah dan nikah mut'ah, karena mahar hanya diwajibkan pada akad pernikahan (bukan karena *istimta'*). Lihat: Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 272.

<sup>633</sup> *Muḥallil*, *muḥill* atau *hall* bermakna membuat sesuatu menjadi halal. Lihat: Muḥammad ibn Abī al-Faṭḥ ibn Abī al-Faḍl Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Ba'lī (selanjutnya disebut al-Ba'lī, w. 709 H), *al-Muṭli' 'alā Abwāb al-Muqnī'*, *pen-tahqīq: Maḥmūd al-Arnā'ūt dan Yāsīn Maḥmūd al-Khaṭīb*, (Beyrūt: Maktabah al-Sawādī li al-Tawzī', 2003),

<sup>634</sup> Muḥammad ibn Yūsuf ibn Abī al-Qāsim ibn Yūsuf al-'Abdārī al-Garnatī Abī 'Abdillāh al-Mālīkī (w. 897 H), *al-Tāj wa al-Iklīl li Mukhtaṣar Khalīl*, *pen-tahqīq: Zakariyā 'Amirat*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), Juz 5, hlm. 121.

<sup>635</sup> فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَدُوِّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ طَلَّقَا أَنْ يَتَيْمَمَا حُدُودَ اللَّهِ...  
 “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...”

<sup>636</sup> Khalīl ibn Ishāq ibn Mūsā Ḍayā' al-Dīn al-Jundī al-Mālīkī al-Miṣrī (w. 776 H), *al-Tawḍīh fi Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Far'ī li Ibn al-Ḥāḥib*, *pen-tahqīq: Aḥmad ibn 'Abd al-Karīm*



nikah *taḥlīl* itu tidak hanya pada makna *ẓahir* surat *al-Baqarah* [2] ayat 230 tersebut, tetapi juga terletak pada hadits Nabi saw yang melaknat<sup>637</sup> laki-laki *muḥallil* dan laki-laki yang meminta di-*taḥlīl*-kan.<sup>638</sup> Terkait nikah *taḥlīl*, ada tiga pendapat di kalangan ulama Hanafiyah, yaitu: menurut Abū Yūsuf (w. 182 H), nikah itu *fāsid* dan perempuan tersebut tidak halal bagi suami pertama, karena identik dengan nikah *mu'aqqat*; menurut Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaybānī (w. 189 H), nikah *taḥlīl* itu boleh karena syaratnya tidak terlarang, namun perempuan tersebut tidak halal bagi suami pertamanya, karena ia telah menyegerakan sesuatu yang oleh syarak diakhirkan, halnya sama dengan terhalangnya ahli waris karena membunuh *muwarris*; sementara menurut Imām Abū Hanifaḥ (w. 150 H), bahwa nikah *taḥlīl* itu makruh, dan perempuan tersebut halal bagi suaminya yang pertama.<sup>639</sup>

Najīb, (Mansyūrah: Markaz Najībawayh li al-Makḥtūṭāt wa Khidmaḥ al-Turāts, 2008), Juz 4, hlm. 43. Lihat juga: Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Abī Zayd 'Abd al-Raḥmān al-Nafzī al-Qayrawānī al-Mālikī (w. 386 H), *al-Nawādir wa al-Ziyādāt 'Alā mā fī al-Mudawwanaḥ min Gayriḥā min al-Āyat*, pen-*taḥqīq*: 'Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Hulū, dkk., (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1999), Juz 4, hlm. 581. Lihat juga: Abū Ḥasan Yaḥyā Ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-Imrānī al-Yamanī al-Syāfi'i (w. 558 H), *al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syāfi'i*, pen-*taḥqīq*: Qāsim Muḥammad al-Nūrī, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000), Juz 9, hlm. 278. Lihat juga: Al-Bāhūtī (w. 1051 H), *Kasysyāf...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 85.

<sup>637</sup> Perbedaan pendapat terjadi dalam hal memahami kehendak laknat: bagi mereka yang memahami laknat itu hanya sebatas dosa, maka nikahnya sah. Sedangkan, bagi mereka yang memahami laknat itu tidak hanya sebatas dosa tetapi juga bermuatan larangan, maka nikahnya menjadi *fāsid*. Lihat: Ibn Rusyd (w. 595 H), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Kayro: Dār al-Ḥadīts, 2004), Juz 2, hlm. 55-56.

<sup>638</sup> Ibn Abī Syaybaḥ (w. 235 H), *Muṣannaḥ...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 292. Lihat juga: Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 80. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 622-623. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 338-339. Lihat juga: Abū Dāwud (w. 275 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 227. Lihat juga: Al-Ṭabarānī (w. 360 H), *al-Mu'jam...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 299.

<sup>639</sup> 'Abdullāh ibn Maḥmūd ibn Mawdūd al-Mūṣūlī al-Baldahī Majd al-Dīn Abū al-Faḍl al-Ḥanafī (w. 783 H), *al-Ikhtibār li Ta'līl al-Mukhtār*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), Juz 3,





Keenam, nikah sir (*al-sirr*), yaitu nikah yang dilakukan secara rahasia atau dirahasiakan pernikahannya. Mayoritas ulama melarang jenis pernikahan ini, dan terdapat ragam pendapat tentang hahikat nikah *sirr*. Abū Hanīfah (w. 150 H) berpendapat bahwa nikah *sirr* adalah nikah tanpa dihadiri dua saksi.<sup>640</sup> Ulama Mālikiyah dan salah satu ulama Hanabilah berpendapat bahwa nikah *sirr* adalah nikah yang dilakukan secara rahasia (jika ada atau banyak saksi, dipesankan untuk merahasiakannya).<sup>641</sup> Sedangkan ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa nikah *sirr* adalah nikah yang disaksikan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>642</sup>

Para sahabat dan *tabi'īn* yang tidak suka (*karāhaḥ*) nikah sir dengan saksi satu laki-laki dan satu perempuan, antara lain adalah 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Urwaḥ ibn Zubayr, al-Sya'bi, Nāfi' Mawla Ibn

hlm. 151. Abū Bakr ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥaddādī al-'Ibādī al-Zabīdī al-Yamanī al-Hanafī (w. 800 H), *al-Jawharah al-Nirah*, (Pakistan: al-Maktabah Haqqāniyah, t.th.), Juz 2, hlm. 129.

<sup>640</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'...* *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 253. Lihat juga: 'Utmān ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Bārī'ī Fakhr al-Dīn al-Ḥanafī (w. 743 H), *Tabyīn al-Ḥaqā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq wa Ḥāsbiyah Ibn al-Syilbī al-Zaylā'ī*, (Būlaq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1313 H), Juz 2, hlm. 98.

<sup>641</sup> Abū Muḥammad 'Abdillāh ibn Abī Zayd 'Abd al-Raḥmān al-Nafzī al-Mālikī al-Qayrawānī (w. 386 H), *al-Nawādir wa al-Ziyādāt 'alā mā fī al-Mudawwanah min Ghayrihā min al-Āyāt*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Fattāh Muḥammad al-Ḥulū, dkk., (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1999), Juz 4, hlm. 565. Lihat juga: Abū al-Wālid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Rusyd al-Qurtubī (w. 520 H), *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Tawjīh wa al-Ta'līl li Masā'il al-Mustakhrijaḥ*, pen-taḥqīq: Aḥmad al-Syarqāwī Iqbāl, (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), Juz 4, hlm. 378. Lihat juga: Al-Qarāfī (w. 684 H), *al-Dzakhīrah...* *Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 401. Lihat juga: 'Alī ibn Muḥammad al-Rab'ī Abū al-Ḥasan al-Lakhmī (w. 478 H), *al-Tabṣīrah*, pen-taḥqīq: Aḥmad 'Abd al-Karīm Najīb, (Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, 2011), Juz 4, hlm. 1866. Lihat juga: Ishāq ibn Mansūr ibn Baḥrām Abū Ya'qūb al-Marwāzī al-Kawsaj (w. 251 H), *Masā'il al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal wa Ishāq ibn Rahawayh*, (Madīnah: al-Jāmi'ah al-Islāmiyah, 2004), Juz 4, hlm. 1714. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugni...* *Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 469.

<sup>642</sup> Ismā'il ibn Yaḥyā ibn Ismā'il Abū Ibrāhīm al-Muzānī (w. 264 H), *Mukhtaṣar al-Muzānī*, pen-taḥqīq: Muḥammad Zuhri al-Najjār, (Beyrūt: Dār al-Ma'rifaḥ, 1990), hlm. 164.





‘Umar dan ‘Abdullāh ibn ‘Utbaḥ.<sup>643</sup> Al-Mughīrah membolehkan nikah sir, meskipun banyak yang lainnya menolak.<sup>644</sup>

Ketujuh, nikah tanpa persetujuan calon istri. Jumhur ulama menegaskan jika seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kanak-kanak dan belum bisa memberikan izin, maka nikahnya dapat dibatalkan. Jika dalam perkawinan tersebut telah terjadi *waṭa`*, maka akibat hukumnya sama seperti nikah *fāsid*.<sup>645</sup> Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan, bahwa ia termasuk nikah *mawqūf*, yakni sah nikahnya jika disetujui dan tidak sah nikahnya jika tidak disetujui. Persetujuan tersebut bentuknya dapat diketahui dengan kesediaannya untuk digauli, meminta mahar atau nafkah.<sup>646</sup>

Sebenarnya nikah *fāsid* tidak dapat memberikan akibat hukum sebagaimana pada nikah *ṣaḥīḥ*, namun jika terjadi *waṭa`* maka akan muncul dampak hukum padanya, salah satunya adalah

<sup>643</sup> Abī Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Naysabūrī Ibn Munzīr (w. 318 H), *al-Isyrāf ‘alā Madzāhib al-‘Ulamā’, pen-taḥqīq: Abū Hammād Ṣaghīr Aḥmad al-Anṣārī*, (UAE: Maktabah Makkah al-Tsaqāfiyah, 2005), Juz 5, hlm. 33.

<sup>644</sup> Al-Dārimī (w. 255 H), *al-Najm...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 143.

<sup>645</sup> Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Khursī al-Māliki Abū ‘Abdillāh (w. 1101 H), *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl li al-Khursī wa Ḥāmisiyah Ḥāsiyah al-‘Adawī*, (Būlaq: Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amrīyah, 1317 H), Juz 3, hlm. 185. Lihat juga: Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syāfi‘ī al-Syirāzī (w. 476 H), *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi‘ī*, pen-taḥqīq: Zakariya ‘Imarat, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995), Juz 2, 427. Lihat juga: Mustafa al-Khin, dkk., *al-Fiqh al-Manḥaj ‘ala Madzhab al-Imām al-Syāfi‘ī Rahimahullāh Ta‘āla*, (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), Juz 4, hlm. 67. Lihat juga: Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Ṣalāḥ al-Dīn ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Bahūtī al-Hanbalī (w. 1051 H), *Daqā‘iq Awlā al-Nahy li Syarḥ al-Muntahā (Syarḥ Muntahā al-Irādāt)*, pen-taḥqīq: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turki, (Beyrūt: Mu‘assasah al-Risālah, 2000), Juz 5, 124. Lihat juga: Aḥmad ibn ‘Abd al-Raḥīm ibn al-Syāhid Wajīh al dīn ibn Mu‘azzam ibn Maṣṣūr al-Syah Valiyullāh al-Dahlāwī (w. 1176 H), *Hujjatullāh al-Balīghah*, pen-taḥqīq: al-Sayyid Ṣābiq, (Beyrūt: Dār al-Jīl, 2005), Juz 2, hlm. 196.

<sup>646</sup> Imām Abū Hanīfah (w. 150 H) berpendapat bahwa ketika anak belum baligh dan belum mampu bertindak secara hukum atas dirinya, maka wali sebagai penggantinya. Tetapi ketika anak sudah dewasa, baligh dan telah dianggap mampu memikul beban syarak atas dirinya sendiri, maka ketika wali hendak menikahkannya tetap harus meminta izin dan persetujuan Dārī anak tersebut. Lihat: Al-Kasānī (w. 587 H), *Bada‘ī’...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 242.



hubungan nasab antara suami dengan anak hasil *waṭa`*.<sup>647</sup> Hal itu disebabkan, hukum yang ditimbulkan pada akad *fāsid* dianggap sepadan dengan nikah *ṣahīh*. Bedanya, pada nikah *ṣahīh* nasab sudah muncul sejak akad nikah, sedangkan pada nikah *fāsid* nasab baru muncul sejak adanya *waṭa`*.<sup>648</sup> Dan hal ini telah disepekatikan oleh jumhur ulama.<sup>649</sup>

Secara hukum, nasab pada nikah *fāsid* ini semata-mata bukan karena adanya *waṭa`*, tetapi disebabkan adanya unsur syubhat pada *waṭa`* dan nikah tersebut.<sup>650</sup> Maksudnya, *waṭa`* tersebut dilakukan atas dasar akad nikah yang diragukan keabsahannya.

Pada nikah *fāsid*, *waṭa`* yang terjadi padanya berstatus zina, karena itu nikahnya dianggap *bāṭil*. Akan tetapi, tidak ada ulama yang menganggapnya sebagai perbuatan zina. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendapat akan keabsahan nikah *fāsid*, sehingga

<sup>647</sup> Muculnya dampak hukum tersebut karena terjadinya hubungan suami istri (*watā`*), bukan karena akad yang dilakukan. Lihat: Al-Kasānī (w. 587 H), *Ibid.*, Juz 2, hlm. 335.

<sup>648</sup> Ibn Nujaym (w. 978 H), *al-Baḥr...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 299.

<sup>649</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 99 dan Juz 6, hlm. 243. Lihat juga: Al-Qādī ‘Abd al-Wahhāb Abū Muḥammad ibn ‘Alī ibn Naṣr al-Tsa’lābī al-Baghdādī al-Māliki (w. 422 H), *‘Uyūn al-Masā’il*, pen-tahqīq: ‘Alī Muḥammad Ibrāhīm Būrwībahī, (Beyrūt: Dār Ibn Hazm, 2009), hlm. 417. Lihat juga: Ibn ‘Urfaḥ Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad al-Warḡhamī al-Tūnīsī al-Māliki (w. 803 H), *al-Mukhtaṣar al-Fiqh li Ibn ‘Urfaḥ*, (UAE: Masjid wa Markaz al-Fāruq ‘Umar ibn al-Khattāb, 2014), Juz 4, hlm. 42. Lihat juga: Al-Syāfi‘ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 70. Lihat juga: Al-Gazālī (w. 505 H), *al-Wasīṭ...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 45. Lihat juga: ‘Alā’ al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaymān al-Dimasyqī al-Ṣālihi al-Ḥanbalī (w. 885 H), *al-Inṣāf fī Ma’rifah al-Rājih min al-Khilāf*, pen-tahqīq: Muḥammad Ḥamīd al-Fāqī, (t.tp.: t.p., 1956), Juz 9, hlm. 268. Lihat juga: Ibn Hazm (w. 456 H), *al-Muḥallā...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 141-142.

<sup>650</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 99. Lihat juga: Al-Syirāzī (w. 476 H), *al-Muḥaḏḏab...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 291. Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majma’...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 378.





menjadi *syubhat*<sup>651</sup> dan mengangkat penerapan *hudūd*<sup>652</sup> dan *kafarah*.<sup>653</sup> Terkait nikah dan *waṭā`*, para ulama menyebut sebuah kaidah berikut:

كُلُّ جِهَةٍ صَحَّحَهَا بَعْضُ الْعُلَمَاءِ وَحَكَمَ بِحِلِّ الْوَطْءِ بِهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَى الْوَاطِئِ  
بِتِلْكَ الْجِهَةِ وَإِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ الْحَلَ.<sup>654</sup>

Semua aspek yang dinyatakan sah oleh sebagian ulama dan ditetapkan halalnya *waṭā`* dengannya, maka secara *zahir* hal itu meniadakan *hadd* bagi pelaku *waṭā`*, meskipun tidak mengukuhkan kehalalan.

Tidak berlakunya sanksi had pada nikah dan *waṭā`* yang mengandung unsur *syubhat* tersebut, menyebabkan adanya saling keterkaitan dengan mahar, *iddah* dan nasab. Sebagaimana tergambar pada kaidah berikut:

كُلُّ نِكَاحٍ يَدْرَأُ فِيهِ الْحَدُّ فَالْوَالِدُ لِاحِقٌ بِالْوَطْءِ وَحَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ لَا يُلْحَقُ النَّسَبُ.<sup>655</sup>

<sup>651</sup> Lihat: al-Sayyid Sābiq (w. 1420 H), *Fiqh al-Sunnah*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1983), Juz 2, hlm. 371.

<sup>652</sup> Landasan filosofisnya adalah “*Hudūd* menjadi gugur ketika ada *syubhat*”. Lihat: Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad al-Būrnū, *Mawsū‘ah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, (Beyrūt: Mu‘assasah al-Risālah, 2003), Juz 3, hlm. 97. Lihat juga: Ibn Abī Syaybah (w. 235 H), *Musannaḥ...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 311. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 850. Lihat juga: al-Timīdī (w. 297 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 85. Lihat juga: al-Ṭabrānī (w. 360 H), *al-Mu‘jam...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 341. Lihat juga: al-Dāruqūṭnī (w. 385 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 28. Lihat juga: al-Ḥākim (w. 405 H), *al-Mustadrak...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 426. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 57.

<sup>653</sup> “Setiap ikhtilaf tentang sahnya sesuatu mewajibkan *syubhat*”. Seperti jika ada ikhtilaf tentang sahnya puasa seseorang maka mewajibkan *syubhat* pada berbuka, sehingga kafarat tidak wajib baginya karena ada *syubhat*. Lihat: Aḥmad ibn Muḥammad Makki Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn al-Husaynī al-Ḥamawī al-Ḥanafī (w. 1098 H), *Gamz ‘Uyūn al-Baṣā’ir fī Syarḥ al-Asybah wa al-Nadā’ir*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), Juz 4, hlm. 177.

<sup>654</sup> Ṭāj al-Dīn al-Subkī (w. 771 H), *al-Asybah...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 394. Lihat juga: al-Rāfi‘ī (w. 623 H), *al-‘Azīz...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 147. Lihat juga: al-Būrnū, *Mawsu‘ah...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 379. Al-Nawawī (w. 677 H) menyebut kaidah tersebut merupakan pendapat salah satu ulama Syāfi‘iyah. Lihat: Al-Nawawī (w. 677 H), *Rawḍah...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 93. Lihat juga: al-Dārīnī (w. 255 H), *al-Najm...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 107.

<sup>655</sup> Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Kalbī Ibn Juzā‘ al-Gharnāī (w. 741 H), *al-Qawānīn al-Fiqhiyah fī Talkhīṣ Madzhab al-Mālikiyah wa al-Tanbīh ‘alā Madzhab al-Syāfi‘iyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanābilah, pen-tahqīq: Muḥammad ibn Sayyidī Muḥammad Mawlay*, (Nouakchott: t.p., 1430 H), hlm. 350. Al-Ṭūfī menyatakan bahwa penghapusan nasab dipengaruhi oleh tidak wajibnya had (zina), karena ia merupakan akibat Dāri *waṭā`* yang tidak diharamkan. Lihat: Sulaymān ibn ‘Abd al-Qāwī ibn al-Karīm Abū al-Rabī’ Najm





Setiap nikah yang terhindar dari sanksi had, maka nasab anak terhubung dengan adanya *waṭa`*, dan seandainya wajib had, maka nasab tidak terhubung.

Ulama Syafi'iyah berpandangan bahwa semua akibat hukum yang ditimbulkan oleh nikah *ṣaḥīḥ* juga muncul dengan adanya nikah fasid. Mereka mendasarkannya pada sebuah kaidah berikut:

فَإِنَّ الْوَطْءَ فِي فَاسِدِهِ يَتَرْتَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامَ الْوَطْءِ فِي صَحِيحِهِ.<sup>656</sup>

*Waṭa`* yang dilakukan pada *fāsid*-nya (nikah) memunculkan akibat hukum *waṭa`* pada *ṣaḥīḥ*-nya (nikah).

Jika yang dinikahi secara *fāsid* adalah perempuan dalam masa *'iddah* (dari suami sah), setelah perceraian nikah *fāsid* itu ia harus menjalani dua *'iddah*, yaitu *'iddah* dari suami sahnya dan *'iddah* dari nikah *fāsid*-nya.<sup>657</sup> Jika perempuan itu melahirkan anak, maka nasabnya diputuskan oleh ahli penelusuran nasab (*qāfah*) dan putusannya berlaku mengikat. Jika tidak ditemukan *qāfah* atau ia tidak dapat memutuskan, maka ditunggu sampai anak dewasa, kemudian anak tersebut yang memutuskan nasabnya sendiri. Jika kedua mantan suaminya mengingkari anak tersebut sebagai anak

al-Dīn al-Ṣarṣari al-Ṭūfī (w. 716 H), *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*, pen-taḥqīq: 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muṣin al-Turkī, (Saudi Arabia: Wizārah al-Syu'un al-Islāmiyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irsād, 1998), Juz 3, hlm. 487.

<sup>656</sup> Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majmū'...* Op.Cit., Juz 9, hlm. 378.

<sup>657</sup> Zakariyā ibn Muḥammad al-Sanikī al-Miṣrī al-Anṣārī al-Syāfi'i (w. 926 H), *Asnāy al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib wa bi Ḥāmisīyah Ḥasyiyah al-Ramlī al-Kabīr*, pen-taḥqīq: Muḥammad al-Zuhayr al-Ghamrāwī, (t.tp.: al-Maṭba'ah al-Maymūnah, t.th.), Juz 3, hlm. 395. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mughnī...* Op.Cit., Juz 11, hlm. 258. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Syarḥ...* Op.Cit., Juz 9, hlm. 134.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mereka, maka anak tersebut dinasabkan kepada perempuan itu saja<sup>658</sup> (sesuai dengan hukum *li'an*).

c) *Waṭa`* syubhat sebagai penyebab munculnya nasab.

*Waṭa`* menurut bahasa berarti menginjak (menaiki) sesuatu, menjalankan sesuatu (dengan kekuatan), dan bagian atas sesuatu (*al-'uluw 'ala al-syay`*). Kemudian, kata *waṭa`* ini digunakan untuk makna bersenggama (*jima`*; memasukkan *dzakar* ke dalam *farj*), oleh karena perbuatan tersebut membuatnya seakan-akan menjadi satu dan biasanya laki-laki memang berada di bagian atasnya.<sup>659</sup> Makna etimologis ini kemudian juga digunakan sebagai makna terminologisnya, yaitu “memasukkan kemaluan ke dalam kemaluan (*'ilāj al-farj fī al-farj*)”.<sup>660</sup>

Selain *waṭa`*, kata yang lazim digunakan untuk makna bersetubuh antara lain adalah kata *dukhūl* (masuk; lawan *khurūj*),<sup>661</sup> *misās* (menyentuh),<sup>662</sup> dan *jimā`* (berkumpulnya beberapa hal menjadi satu).<sup>663</sup> Semua kata tersebut biasa dipahami sebagai

<sup>658</sup> Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 605. Lihat juga: Abū al-Mahāsīn 'Abd al-Wāhid ibn Ismā'il al-Rawya'ni (w. 502 H), *Baḥr al-Madzhab (fī Furū' al-Madzhab al-Syāfi'i)*, pen-tahqīq: Ṭāriq Faṭḥi al-Sayd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), Juz 11, hlm. 373. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Kāfi...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 190.

<sup>659</sup> Nāṣir ibn 'Abd al-Sayyid Abī al-Makārim ibn 'Alī Abū al-Faṭḥ Burhān al-Dīn al-Khawārizmī al-Muṭarrizi (w. 610 H), *al-Mughrib fī Tartīb al-Mu'rib*, (Aleppo: Maktabah Usāmah ibn Zayd, 1979), hlm. 360. Lihat juga: Al-Fuyūmī (w. 770 H), *al-Miṣbāh...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 664. Lihat juga: Ibn Manzūr (w. 711 H), *Lisān...Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 195-196.

<sup>660</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūt...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 76.

<sup>661</sup> Zayn al-Dīn Muḥammad 'Abd al-Ra'ūf ibn Taj al-'Arifīn ibn 'Alī ibn Zayn al-'Ābidīn al-Hādī al-Munāwī (w. 1031 H), *al-Tawqīf 'alā Muhimmāt al-Ta'arīf*, pen-tahqīq: 'Abd al-Hāmiḍ Ṣālih Hamdan, (Kayro: Alim al-Kutub, 1990).

<sup>662</sup> Abū Zakariyā Muhy al-Dīn Yahyā ibn Syaraf ibn Murā al-Nawāwi (w. 677 H), *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh wa Yalīh Wujūb Takhmīs al-Ganīmah wa Qismatuh Bāqīha wa Yalīh al-Uṣūl wa Dawābīh*, pen-tahqīq: Aḥmad Farīd al-Māzīdī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1971), hlm. 192.

<sup>663</sup> Ibn Manzūr (w. 711 H), *Lisān...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 54.



senggama yang sah (baik dengan istri maupun budak perempuan) selama tidak diikuti indikasi lain.

Terkait dengan hukum, *waṭa`* dapat memunculkan banyak hal, seperti kewajiban mahar, mandi junub dan had pada zina,<sup>664</sup> dan secara *kināyah* Nabi saw menyebutnya dengan persentuhan dua khitan (*iltiqā` al-khitānayn*),<sup>665</sup> yaitu memasukkan *farj* laki-laki ke dalam *farj* perempuan minimal sebatas *hasyafah*,<sup>666</sup> meskipun tidak terjadi ejakulasi. Jika *farj* laki-laki tidak utuh (terpotong), tetap dianggap *waṭa`* jika ia memasukkan *farj* nya seukuran *hasyafah*. laki-laki yang melakukan *waṭa`* disyaratkan minimal telah mencapai usia 9 tahun, karena usia di bawah itu secara umum tidak mampu melakukan *waṭa`* secara sempurna.<sup>667</sup>

*Waṭa`* syubhat merupakan *waṭa`* terlarang yang tidak berakibat pada adanya had zina dikarenakan adanya indikasi yang

<sup>664</sup> Ibn Ruyd (w. 595 H), *Bidāyah*...*Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 87.

<sup>665</sup> Al-Syāfi`ī (w. 204 H), *Musnad*...*Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 37. Lihat juga: Ibn Abī Syaybah (w. 235 H), *Muṣannaf*...*Op.Cit.*, Juz 1, jlm. 86. Lihat juga: Aḥmad (w. 241 H), *Musnad*...*Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 252. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 200.

<sup>666</sup> *Hasyafah* adalah bagian atas Dāri khitan laki-laki. Lihat: Qāsim ibn `Abdillāh ibn `Amir `Alī al-Rūmi al-Ḥanafī al-Qūnawī (selanjutnya disebut Al-Qūnawī, w. 978 H), *Anis al-Fuqahā`*, pen-taḥqīq: Aḥmad ibn `Abd al-Razzāq al-Kubaysī, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawād, 1427 H), hlm. 51.

<sup>667</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā`ī`*...*Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 36. Lihat juga: Badr al-Dīn al-Aynī (w. 855 H), *al-Ibnāyah*...*Op.Cit.*, Juz 1, hlm. 334. Lihat juga: Ibn al-Hājib `Usmān ibn `Umar ibn Abī Bakr ibn Yūnus Abū `Amr Jamāl al-Dīn al-Kurdī al-Māliki (w. 646 H), *Jāmi` al-Ummahāt*, pen-taḥqīq: Abū `Abd al-Raḥmān al-AkhDārī, (Beyrūt: al-Yamāmah li al-Ṭabā`ah, 2000), hlm. 265-266. Lihat juga: Bahrām ibn `Abdillāh ibn `Abd al-`Azīz ibn `Umar ibn `Awḍ Abū al-Biqā` Tāj al-Dīn al-Salmī al-Dāmīrī al-Dimyāṭī al-Māliki (w. 805 H), *al-Syāmil fī Fiqh al-Imām Mālik*, pen-taḥqīq: Aḥmad ibn `Abd al-Karīm Najīb, (Mansyūrah: Markaz Najībawayh li al-Makhtūṭāt wa Khidmah al-Turāts, 2008), Juz 1, hlm. 351. Lihat juga: Muḥammad ibn Aḥmad Ibn `Urfah al-Dasūqi al-Māliki (w. 1230 H), *Hasyiyah al-Dasūqi `alā al-Syarḥ al-Kabīr wa bi Hamisyih al-syarḥ al-Madzkur ma`a taqrīāt Muḥammad `Ulaysyī*, (t.tp.: Dār Ihyā` al-Kutub al-`Arabiyah, t.th.), Juz 2, hlm. 436. Lihat juga: Al-Mawardī, *al-Hāwī*...*Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 370-371. Lihat juga: Al-Ghazālī (w. 505 H), *al-Wasīt*...*Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 399.





menjadi pembeda dengan zina.<sup>668</sup> Secara hukum, syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas secara pasti tentang halal dan haramnya.<sup>669</sup> Biasanya, indikasi syubhat pada *waṭa`* syubhat adalah pengetahuan yang tidak sesuai dengan kenyataan.<sup>670</sup> Sehingga, jika seseorang menggauli seorang perempuan yang ia duga istrinya dan ternyata bukan, maka hal itu termasuk *waṭa`* syubhat. Namun, jika ia tahu pasti bahwa perempuan yang digaulinya itu bukan istrinya, maka hal itu termasuk *waṭa`* haram yang wajib dikenakan had zina, karena bukan *waṭa`* syubhat.<sup>671</sup>

Ulama Hanafiyah, membagi *waṭa`* menjadi dua kataegori, yaitu: Pertama, syubhat pada perbuatan (*syubhaḥ fī al-fi`l*, *syubhaḥ isytibah* atau *syubhaḥ musyabbihah*), yaitu *waṭa`* yang kehalalannya berdasarkan dugaan dengan dalil yang bukan dalil sesungguhnya.<sup>672</sup> Seperti, seorang laki-laki yang menduga budak perempuan milik istrinya halal baginya, karena pelayanan budak halal baginya. Halalnya pelayanan budak baginya tersebut didasarkan pada hak istrinya untuk dilayani. Perbuatan tersebut menjadi syubhat, karena laki-laki tersebut menduga apa yang ia

<sup>668</sup> Muḥammad Sidqi ibn Aḥmad al-Būrṇū, *al-Mawsū'ah...Op.Cit.*, Juz 44, hlm. 35.

<sup>669</sup> Al-Jurjānī (w. ), *al-Ta`rīfāt...Op.Cit.*, hlm. 129. Lihat juga: Zakariyā ibn Muḥammad al-Sānī al-Anṣārī al-Miṣrī al-Syāfi`ī (w. 926 H), *al-Hudūd al-Aniqāḥ wa al-Ta`rīfāt al-Daqīqah*, *pen-ta`rīfāt*: Māzin al-Mubārak, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1991), hlm. 77. Lihat juga: Al-Qūnawī (w. 978 H), *As-Sūrah...Op.Cit.*, hlm. 278. Lihat juga: Muḥammad `Amim al-Iḥsan al-Majdī al-Barkūti (w. 1395 H), *al-Ta`rīfāt al-Fiqhiyah: Mu`jam Yasrah al-Alfāz al-Muṣṭalāḥ `Alayhā Bayn al-Fuqahā wa al-Uṣūliyyīn wa Ghayrihim min `Ulamā` al-Dīn*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2003), hlm. 119.

<sup>670</sup> Ibn `Ābidīn (w. ), *Radd...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 201.

<sup>671</sup> Al-Dimyāṭī (w. ), *I`ānah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 292.

<sup>672</sup> Al-Marghīnānī (w. 593 H), *al-Hidāyah...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 97.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lakukan halal hukumnya, padahal ia sama sekali tidak memiliki hak menggauli atas budak yang dimiliki istrinya tersebut.<sup>673</sup>

*Wata`* yang dianggap syubhat pada perbuatan, dapat terjadi pada delapan orang, yaitu: 1) budak ayah, 2) budak ibu, 3) budak istri, 4) istri yang ditalak tiga, 5) perempuan yang sedang menjalani ‘iddah (*ba`in*) karena khuluk, 6) budak perempuan yang telah dimerdekakan dan sebelumnya telah digauli, 7) budak perempuan yang telah dinikahi oleh budak laki-laki, dan 8) budak yang sedang dijadikan sebagai jaminan (*marhūnah*) jika digauli oleh penerima jaminan (*murtahin*). Jika pelakunya menduga bahwa perbuatannya halal baginya, maka ia tidak terkena had zina. Namun, jika pelakunya mengetahui bahwa perempuan tersebut haram baginya, maka ia dikenakan had zina.<sup>674</sup>

Kedua, syubhat pada tempat (*syubhaḥ fī al-maḥal, syubhaḥ hukmiyah, syubhaḥ milk*), yaitu terdapat syubhat kepemilikan pada objek (perempuan). Syubhat ini disebut juga syubhat *hukmiyah* karena objeknya diberi label (status hukum) dimiliki, sehingga dapat menggugurkan had, padahal status kepemilikannya tidak ada

<sup>673</sup> Hakikatnya, suami (laki-laki) Dāri istri yang memiliki budak perempuan tersebut sama sekali tidak berhak menggauli budak perempuan tersebut, sehingga perbuatannya dianggap zina. Namun, karena adanya dugaan kehalalan sebagai pendapat yang dianggap *rājih*, maka gugurlah had zina atasnya. Lihat: ‘Utmān ibn ‘Alī ibn Mahjan al-Bāri’ī Fakhr al-Dīn al-Ḥanafī al-Zaylā’ī (selanjutnya disebut al-Zaylā’ī, w. 743 H), *Tabayīn al-Haqā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥāsiyah Ibn al-Syilbī*, (Būlāq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amiriyah, 1313 H), Juz 3, hlm. 176-177.

<sup>674</sup> Al-Marghinānī (w. 593 H), *al-Hidāyah...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 98.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama sekali.<sup>675</sup> Anggapan memiliki itu didasarkan pada adanya dalil yang mengindikasinya,<sup>676</sup> seperti halnya menggauli budak perempuan milik anak kandung atas dugaan ia memilikinya juga, dengan dasar hadits Nabi saw yang menegaskan, bahwa “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu...”.<sup>677</sup> Namun, menurut ijma’ bahwa *lam al-tamlik* pada lafaz *li abika* hanya berlaku untuk harta dan tidak untuk lainnya, sehingga ia tidak dapat memiliki budak perempuan yang dimiliki anaknya.<sup>678</sup>

*Waṭa`* yang dianggap syubhat *fī al maḥal* dapat terjadi pada salah satu dari enam orang berikut, yaitu: 1) budak perempuan milik anak, 2) perempuan yang ditalak *ba`in* dengan lafal *kināyah*, 3) menggauli budak perempuan yang sudah dijual tetapi masih berada di tangan penjualnya, 4) *waṭa`* dengan imbalan, 5) budak perempuan yang dimiliki bersama, 6) budak perempuan yang dijamin dan masih berada di tangan penerima jaminan.<sup>679</sup> Ulama Syafi’iyah membagi *waṭa`* syubhat menjadi tiga, yaitu: 1) syubhat pelaku (*syubhaḥ fā’il*), misalnya menggauli perempuan asing

<sup>675</sup> Ahmad ibn Yūnus ibn Muḥammad Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Ibn al-Syilbī (w. 947 H), *Ḥāsyiyah Ibn al-Syilbī ‘alā Tabyīn al-Haqā’iq*, (Būlḥaq: al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1313), Juz 3, hlm. 175.

<sup>676</sup> Muḥammad ibn Farāmūz Mullā Khusrū (w. 885 H), *Durar al-Hukkām Syarḥ Ghurar al-Aḥkām*, (Karaci: Mayr Muḥammad Kutub Khanah, t.th.), Juz 2, hlm. 65.

<sup>677</sup> Bersumber Dāri Ā’isyah ra, diceritakan bahwa seorang laki-laki menemui Rasulullah saw menggugat ayahnya yang berhutang kepadanya. Saat itulah Rasulullah saw menegaskan: “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu...”. lihat: Al-Syāfi’ī (w.204 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 80. Lihat juga: ‘Abd al-Razzāq (w. 211 H), *Muṣannaf...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 130. Lihat juga: Ibn Abī Syaybah (w. 235 H), *Muṣannaf...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 516-517. Lihat juga: Ahmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Ju 11, hlm. 503. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 169. Liht juga: Al-Ṭabrānī (w. 360 H), *al-Mu’jam...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 81. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 789.

<sup>678</sup> Ibn ‘Ābidīn (w. 1252 H), *Radd...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 27.

<sup>679</sup> Al-Haddādi, *al-Jawharah...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 244.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





(*ajnabi*) yang diduga istrinya sendiri. 2) syubhat *maḥal*, misalnya menggauli budak perempuan milik anak atau budak perempuan yang dimiliki bersama. 3) syubhat *jihāh*, misalnya *waṭa`* pada nikah *fāsid*, nikah tanpa wali, dan nikah lainnya yang tidak pasti kehalalannya.<sup>680</sup>

Ulama Malikiyah membagi *waṭa`* menjadi dua, yaitu *waṭa`* halal dan *waṭa`* haram. *Waṭa`* halal adalah *waṭa`* yang terjadi pada ikatan *firāsy*, nikah dan pemilikan budak. Sedangkan *waṭa`* haram terbagi menjadi tiga macam, yaitu: 1) *waṭa`* haram tetapi nasabnya terhubung dan terlepas dari *hadd* zina, misalnya *waṭa`* yang terjadi karena tidak mengetahui keharamannya; *waṭa`* dengan istri kelima, *waṭa`* dengan istri yang telah ditalak *ba`in*, dan *waṭa`* dengan saudara sesusuan. 2) *waṭa`* haram yang tidak terhubung nasabnya dan terkena *hadd* zina terhadap kedua pelakunya, misalnya *waṭa`* karena zina. 3) *waṭa`* haram yang tidak terhubung nasabnya dan pelaku laki-lakinya tidak terkena *hadd*, misalnya menikahi perempuan yang hamil (anaknya lahir sebelum 6 bulan dari usia

<sup>680</sup> Zakariyā ibn Muḥammad al-Sanikī al-Anṣārī al-Miṣrī al-Syāfi`ī (w. 926 H), *al-Ghurar al-Bahjah fī Syarḥ Manzūmah al-Bahjah al-Wardiyah li Ibn al-Wardī (w. 749 H) wa ma`ah Ḥāsiyah al-Syarbaynī (w. 1326 H), wa Ḥāsiyah al-`Ibādī (w. 922 H)*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad `Abd al-Qādir `Aṭā, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997), Juz 9, hlm. 214-215. Liht juga: Syamal-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syarbaynī al-Syāfi`ī (w. 977 H), *al-Iqnā` fī Hall Alfāz Abī Syujā`*, pen- *taḥqīq*: `Alī Muḥammad Mu`awwad dan `Adil Aḥmad `Abd al-Mawjūd, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2004), Cet ke-3, Juz 2, hlm. 468. Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *Rawḍah...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 92-93. Al-Gazālī menyebut syubhat al-jihah dengan sebutan syubhat al-tariq al-ibahah. Lihat: Al-Ghazālī (w. 505 H), *al-Wasīṭ...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 443-444. Lihat juga: Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-`Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihāb al-Dīn al-Ramlī (w. 1004 H), *Gayah al-Bayān Syarḥ Zayd Ibn Ruslān*, pen- *taḥqīq*: Aḥmad `Abd al-Salām Syahīn (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1994), hlm. 437.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



nikah) atau menggauli budak perempuan yang telah hamil dari tuan sebelumnya.<sup>681</sup>

Sementara ulama Hanabilah membagi *waṭa`* menjadi tiga, yaitu: 1) *waṭa`* yang dibolehkan, misalnya *waṭa`* dalam nikah sah atau terhadap budak perempuan. 2) *waṭa`* syubhat, yaitu *waṭa`* yang terjadi pada nikah *fāsid*, jual beli budak yang *fāsid*, atau *waṭa`* terhadap perempuan yang diduga istrinya sendiri, atau *waṭa`* terhadap budak perempuan yang dimiliki secara bersama. 3) *waṭa`* haram, seperti zina.<sup>682</sup>

Menurut *qawl* yang masyhur, *waṭa`* terbagi menjadi empat, yaitu: (1) syubhat pada perbuatan (*fi`l*), yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan suatu indikasi. Seperti seseorang yang menduga bahwa halal menggauli budak perempuan milik istrinya atau budak perempuan milik orangtuanya. Landasan utama pada syubhat perbuatan ini adalah kebolehan melakukan sesuatu yang menjadi miliknya, jadi bukan pada keyakinan atau dugaannya semata. Akibat hukum pada syubhat *fi`l* ini, menurut ulama Hanafiyah tidak menimbulkan hubungan nasab, karena syubhat ini muncul dari hasil dugaan tanpa dalil. (2) syubhat pada tempat (*al-maḥal*), yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan anggapan tidak ada larangan, misalnya menggauli budak

<sup>681</sup> Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sa’īd al-Rajrāji (w. 633 H), *Manāḥij al-Taḥṣīl wa Natā’ij laṭā’if al-Taḥṣīl fī Syarḥ al-Mudawwanah wa Hall Musykilātihā*, Editor: Abū al-Faḍl al-Dimyāṭī dan Aḥmad ibn ‘Alī (Beyrūt: Dār Ibn Hazm, 2007), Juz 4, hlm. 80-81.

<sup>682</sup> Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugni...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 527-528.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perempuan milik anak atau menggauli budak perempuan milik bersama. Landasan utama pada syubhat *mahal* ini adalah adanya perbedaan (khilafiyah) pendapat di antara para ulama tentang waktu atau tempat dibolehkannya suatu pekerjaan. Akibat hukumpada syubhat fi al-mahal ini dapat menimbulkan hubungan nasab, jika laki-laki yang menggauli mengakui sebagai anaknya, dengan alasan bahwa substansi syubhatnya terletak pada adanya perbedaan pemahaman (*khilāfiyah*) para ulama terhadap dalil.<sup>683</sup> (3) syubhat pada pelaku (*fā'il*), yaitu dugaan bahwa yang digaulinya adalah istrinya sendiri atau budak perempuan miliknya. Landasan utamanya adalah adanya dugaan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang dibenarkan sesuai dengan waktu dan tempatnya, namun ternyata dugaan tersebut tidak sejalan dengan realitasnya. (4) syubhat dalam cara (*tarīq*), yaitu menggauli dengan imbalan atau *wata`* pada nikah *fāsid*.<sup>684</sup> landasan utama pada syubhat ini adalah kurangnya syarat pada akad yang dilakukan.

Sedangkan jumhur ulama, khususnya ulama Syāfi'iyah menyatakan bahwa semua *wata`* syubhat menimbulkan hubungan

<sup>683</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūt...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 96. Lihat juga: Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Alī ibn 'Abd al-Raḥmān al-Ḥaṣkāfi al-Ḥanafī (w. 1088 H), *al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Absār wa Jāmi' al-Bihār*, pen-taḥqīq: 'Abd Mun'im Khalīl Ibrāhīmī, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), hlm. 309. lihat juga: Ibn 'Ābidīn (w. 1252 H), *Radd*, Juz 6, hlm. 31. Lihat juga: Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Anṣārī Abū al-'Abbās Najm al-Dīn Ibn al-Rāf'ah (selanjutnya disebut Ibn al-Raf'ah, w. 710 H), *Kifāyah al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, pen-taḥqīq: Majdiy Muḥammad Sarūw Bāslūm, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), Juz 13, hlm. 107.

<sup>684</sup> Zayn al-Dīn Muḥammad 'Abd al-Ra'ūf ibn Tāj al-'Ārifīn ibn 'Alī ibn Zayn al-'Ābidīn al-Ḥaddādi al-Munāwī (w. 1031 H), *al-Tawqīf 'alā Muḥimmāt al-Ta'ārif*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Ḥamīd Ṣāliḥ Ḥamdān, (Kayro: 'Ālim al-Kutub, 1990), hlm. 201-202. Lihat juga: Al-Burnū, *Mawṣū'ah...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 56.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





naab. Dasarnya merujuk pada kaidah yang menyatakan bahwa *waṭa`* syubhat memiliki status yang sama dengan nikah sah terhadap kewajiban pada *'iddah*, memberi mahar, dan nasab. Terkait masalah *waṭa`* yang masuk dalam klasifikasi syubhat *fi fi'l* dalam konsep ulama Ḥanafiyah, ulama Syāfi'iyah dalam salah satu pendapat kuatnya menyatakan bahwa selama dilakukan atas ketidak-tahuannya akan keharamannya, maka akibat hukumnya tetap menimbulkan hubungan nasab.<sup>685</sup> Sebagaimana bunyi kaidah berikut:

لِأَنَّ الشُّمُوهَ كَمَا تَدْرَأُ الْحَدَّ تُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْحُرِّيَّةَ.<sup>686</sup>

Karena syubhat itu sebagaimana ia mengangkat penerapan hadd, maka ia juga menetapkan adanya nasab dan kemerdekaan.

Terkait dengan kaidah tersebut, ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa *waṭa`* syubhat yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri juga menimbulkan hubungan nasab, yaitu antara anak hasil *waṭa`* dengan ayah dan/atau kakeknya yang menggauli ibu dan/atau kakaknya.<sup>687</sup> Begitupun sebaliknya, jika seorang ibu meakukan hubungan badan dengan anaknya, kemudian melahirkan

<sup>685</sup> Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, hlm. 185. Lihat juga: Abā Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syīrāzī al-Syāfi'ī (w. 476 H), *al-Tanbīh fī Fiqh al-Syāfi'ī wa bi Dzaylih Maqṣad al-Nasab li Muḥammad Ibn Jamā'ah wa bi al-Ḥāmisī Tashīḥ al-Tanbīh li al-Nawāwī*, (Mesir: Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Halabī wa Awlādih, 1951), hlm. 101.

<sup>686</sup> Al-Nawāwī (w. 677 H), *Rawḍah...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 99. Lihat juga: Al-Syarbayni (w. 477 H), *Mugnī...Op.Cit.*, Juz 3, hlm.83.

<sup>687</sup> Al-Nawāwī (w. 677 H), *Tahrīr....Op.Cit.*, hlm. 185. Lihat juga: Al-Syīrāzī (w. 476 H), *al-Tanbīh....Op.Cit.*, hlm. 101. Lihat juga: Ibn al-Raf'ah (w. 710 H), *Kifāyah...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 503.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



anak, maka anak tersebut bernasab kepada ibu atau neneknya juga kepada anak yang sekaligus menjadi ayah dan saudaranya.<sup>688</sup>

Ulama Mālikiyah dan ulama Syāfi'iyah relatif memiliki pendapat yang sama terhadap *waṭa`* menimbulkan hubungan nasab,<sup>689</sup> hal ini tergambar dari tidak terdapatnya perbedaan pendapat tentang *waṭa`* syubhat dan *waṭa`* nikah sah, di mana keduanya dapat menimbulkan hubungan nasab dan dapat menafikan sanksi *hadd*.<sup>690</sup> Sesuai dengan kaidah: ketika *hadd* terangkat, maka tetaplah nasab (إِذَا دَرَأَ الْحَدُّ ثَبَّتَ النَّسَبُ).<sup>691</sup>

Demikian juga ulama Hanābilah yang membersamai pendapat ulama Syāfi'iyah dalam hal konsekuensi hukum yang timbul dari *waṭa`* syubhat dan *waṭa`* nikah *fāsid*, bahwa *waṭa`* syubhat dan *waṭa`* pada nikah *fāsid* memiliki akibat hukum yang sama dengan *waṭa`* pada nikah *ṣahih*, yaitu menimbulkan adanya hubungan nasab dan berlakunya *iddah*.<sup>692</sup> Dan dalam masalah penetapan sahnya nasab, mereka juga mensyaratkan pelaku tidak tahu jika yang dilakukannya adalah sesuatu yang dilarang.<sup>693</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terdapat stratifikasi penyebab munculnya hubungan nasab, di mana *waṭa`*

<sup>688</sup> Zakariyā al-Anṣārī (w. 926 H), *al-Gurar...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 616-617.

<sup>689</sup> Al-Qarāfī (w. 684 H), *al-Dzakhīrah...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 243.

<sup>690</sup> Al-'Adawī (w. 1189 H), *Hāsyiyah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 224.

<sup>691</sup> Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Yūnus al-Tamīmī al-Ṣaqlī (w. 451 H), *al-Jāmi' li Masa'il al-Mudawwanah*, (Beyrūt: Dār al-Fikr, 2013), Juz 8, hlm. 1027.

<sup>692</sup> Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugni...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 196.

<sup>693</sup> Muṣṭafā ibn Sa'd ibn 'Abduh al-Suyūfī al-Rayhānī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī (w. 1243 H), *Maṭālib Awwāl al-Nuhā fī Syarḥ Ghayah al-Muntahā*, (Damaskus: al-Maktab al-Islāmi, 1994), Juz 5, hlm. 29.



menjadi unsur dominan dalam setiap tingkatan tersebut. Stratifikasi dimaksud, secara berurut dari yang tertinggi adalah: (1) *waṭa`* yang terjadi pada akad nikah yang sah atau kepemilikan.<sup>694</sup> (2) *waṭa`* yang terjadi pada nikah *fāsid*. 3) *waṭa`* yang terjadi bukan dalam ikatan nikah, namun tidak berdampak munculnya *hadd zina*.

### Cara Penetapan Hubungan Nasab

Jumhur fuqaha menegaskan bahwa seorang anak secara otomatis bernasab kepada ibunya sejak ia dilahirkan oleh ibunya. Sedangkan, nasab seorang anak kepada ayahnya harus melalui pembuktian yang valid. Oleh karena itu, terdapat tiga cara untuk mengungkap nasab anak kepada ayahnya, yaitu:

#### 1) Berdasarkan *Firāsy* (Hubungan Ranjang)

Merujuk pada hadits *firāsy*, jumhur ulama bersepakat bahwa hubungan ranjang (*firāsy*) sebagai metode paling valid dalam menetapkan nasab seorang anak kepada ayahnya. Hubungan ranjang (*firāsy*) dapat terjadi karena nikah yang sah atau karena adanya *waṭa`* syubhat. Hubungan ranjang pada nikah yang sah memiliki kekuatan mandiri dalam menetapkan nasab, sehingga saat istri sah mengakui seorang anak dilahirkan dari akibat hubungan nikah yang sah, maka secara otomatis anak tersebut bernasab kepada suami sahnyanya.<sup>695</sup>

<sup>694</sup> Al-Māwardī menyatakan bahwa *firasy* karena nikah lebih kuat Dāri pada *firāsy* karena kepemilikan, sebabnya adalah bahwa akad nikah dapat memunculkan hak talak, *ḡihār*, *ilā*, dan *waṭa`* sedangkan akad kepemilikan tidak dapat memunculkan hak-hak tersebut. Lihat: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm, 212.

<sup>695</sup> Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūt...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 99. Lihat juga: Ibn Rusyd (w. 595 H), *al-Bayān...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 429. Lihat juga: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-*





Nikah fasid memiliki kedudukan seimbang dengan nikah sah dalam masalah nasab. Rukun akad pada nikah fasid juga sama seperti rukun akad yang ada pada nikah sah, hanya saja pada nikah fasid terdapat salah satu syarat yang tidak atau kurang terpenuhi. Kekurangan atau kealpaan dalam memenuhi salah satu syaratnya tidak berakibat pada batalnya akad secara keseluruhan.

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama tentang *waṭa`* syubhat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *firāsy* tidak terjadi dengan adanya *waṭa`*, kecuali jika terdapat *qarīnah* yang menguatkannya, seperti adanya pengakuan dari laki-laki yang melakukan *waṭa`* tersebut (*qarīnah al-da'wā*). Sedangkan ulama Syāfi'iyah berpendapat bahwa *waṭa`* memiliki kekuatan mandiri untuk menimbulkan hubungan *firāsy*, tanpa membutuhkan *qarīnah al-da'wā*.<sup>696</sup>

Terdapat tiga macam *firasy*, yaitu: 1) *firasy* yang kuat (*qawī*), yakni *firasy* yang terjadi dari pernikahan yang menimbulkan hubungan nasab, dan tidak dimungkinkan adanya penafian kecuali dengan *li'an*. 2) *firasy* menengah (*wast*), yaitu *firasy* yang terjadi dengan manggauli budak perempuan (*umm al-walad*) yang dalam banyak hal memiliki kekuatan yang relatif sama dengan nikah sah, meskipun dimungkinkan adanya penafian melalui pernyataan penolakan yang kekuatan hukumnya setaraf dengan *li'an*. 3) *firasy* lemah (*da'if*), yaitu *firasy*

*Hāwī*, *Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 42. Lihat juga: Imām al-Ḥaramyn (w. 478 H), *Nihāyah...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 394.

<sup>696</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ir...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 125.



yang terjadi dengan menggauli budak perempuan yang bukan umm al-walad, dan tidak berakibat pada hubungan nasab kecuali adanya pengakuan dari pelaku wata`.<sup>697</sup>

2) Berdasarkan Pengakuan atau Gugatan Terhadap Anak

Syarat utama bagi pihak pengaku (*al-muqirr*) adalah mampu bertindak secara hukum untuk dirinya sendiri (cakap hukum; *mukallaf*). Pengakuan terhadap anak dapat dibenarkan dan dinasabkan kepada ayahnya (pengaku), jika telah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) nasab anak tidak diketahui secara jelas. Jika ayahnya diketahui setelah adanya pengakuan, maka pengakuannya menjadi batal. Dasarnya adalah Rasulullah SAW mencela orang yang mengakui dan menjadikan anak orang lain sebagai nasabnya. Jumhur ulama sepakat, bahwa jika sudah ditolak melalui *li'an*, maka tidak ada yang berhak mengakui nasabnya kecuali suami yang telah me-*li'an* ibunya. Penolakan terhadap anak hasil *wata`* syubhat dan nikah fasid tidak memiliki kekuatan hukum untuk menghalangi orang lain mengakui anak tersebut sebagai anaknya.<sup>698</sup>
- b) pengakuannya logis. Seperti usia pengaku lebih tua daripada usia anak yang diakui nasabnya. Jika terjadi pengakuan dari pihak lain setelah adanya pengakuan nasab (ada dua orang pengaku nasab),

<sup>697</sup> *Ibid.*, Juz 6, hlm. 243.

<sup>698</sup> Bahrām ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Umar ibn ‘Awd Abū al-Biqā` Tāj al-Dīn al-Salmī al-Dimyātī al-Māliki al-Damīrī (selanjutnya disebut Al-Damīrī, w. 805 H), *al-Syāmil fī Fiqh al-Imām Mālik*, pen-*taḥqīq*: Aḥmad ibn ‘Abd al-Karīm Najīb, (Mansyūrah: Markaz Najībawayh li al-Makhtūṭāt wa Khidmah al-Turāts, 2008), Juz 2, hlm.723. lihat juga: Al-Kasānī (w. 587 H, *Badā`ir`...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 228. Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majmū`...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 334. Lihat juga: Al-Syarbaynī (w. 977 H), *Mugnī...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 304.



maka diserahkan putusannya kepada hakim untuk mengungkap dan menentukan ayah sesungguhnya.<sup>699</sup>

- c) jika anak yang akan diakui nasabnya telah *baligh* dan berakal (menurut Jumhur ulama) atau telah *mumayyiz* (menurut ulama Hanafiyah), maka diperlukan adanya pembenaran dari anak tersebut. Ulama Malikiyah menolak adanya syarat pembenaran atas pengakuan tersebut, dengan alasan bahwa nasab merupakan hak anak dan bukan hak ayah.<sup>700</sup>
- d) anak yang hendak diakui nasabnya bukan merupakan anak hasil zina, bukan pula budak milik orang lain, atau orang yang dimerdekakan ketika kecil. Jumhur ulama menegaskan bahwa anak zina tidak bisa bernasab kepada ayahnya dan budak tidak bisa diakui sebagai anak orang lain, sebab antara nasab dan perbudakan tidak saling bertentangan satu sama lainnya.<sup>701</sup>

Ketika pengakuan nasab sudah ditetapkan setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka nasab anak tidak dapat dicabut kembali apalagi dibatalkan,<sup>702</sup> sehingga anak berhak memperoleh nafkah, pendidikan, dan pembagian harta warisan dari ayahnya.

<sup>699</sup> Al- Damīrī (w. 805 H), *al-Syamil...Op.Cit.*, Lihat juga: Al-Kasānī (w. 587 H), *Bada'i...Op.Cit.* Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majmu'...Op.cit.*, Lihat juga: Al-Syarbaynī (w. 977 H), *Mugni...Loc.Cit.*

<sup>700</sup> Al- Damīrī (w. 805 H), *al-Syamil... Loc.Cit.*, Lihat juga: Badr al-Dīn al-'Aynī (w. 855 H), *al-Ibnayah...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 475. Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *Ibid.*, Juz 20, hlm. 334. Lihat juga: Al-Syarbaynī (w. 977 H), *Loc.Cit.*

<sup>701</sup> Al- Damīrī (w. 805 H), *al-Syamil...Loc.Cit.*

<sup>702</sup> Abū Muḥammad Jalāl al-Dīn 'Abdillāh ibn Najm ibn Syas ibn Nazzār al-Sa'di al-Mālikī al-Jidzāmī (w. 616 H), *'Aqd al-Jawāhir al-Tsāminah fī Madzhab 'Ālim al-Madīnah*, pen-tahqiq Muḥammad Abū al-Ajfan dan 'Abd al-Hāfiẓ Maṣṣūr, (Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995), Juz 3, hlm. 88-89.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Terkait status kehidupan anak pada saat pengesahan pengakuan nasab dilakukan, jumbuh fuqahā bersilang pendapat. Ulama Hanafiyah mengharuskan kepastian hidup si anak, dan tidak sah pengakuan dan penasaban anak kepada orang yang mengakuinya jika ternyata anak tersebut didapatkan telah meninggal dunia. Sebaliknya, ulama Mālikiyah menyatakan bahwa pengakuan dan penasaban anak dapat disahkan (baik anak tersebut masih hidup maupun telah meninggal dunia), selama syarat-syarat tersebut di atas dapat terpenuhi. Sedangkan ulama Syāfi'iyah dan ulama Hanābilah menambahkan persyaratan lainnya, yaitu adanya pengakuan dari semua ahli waris orang yang mengakui (telah meninggal dunia) penasaban anak tersebut.<sup>703</sup>

Terkait adanya pengakuan nasab selain anak, jumbuh ulama bersepakat akan hukum keabsahannya jika telah memenuhi semua persyaratan di atas dan ditambah satu syarat lagi, yaitu adanya alat bukti (*bayyinah*) yang menguatkan pengakuan tersebut atau adanya pengakuan dua orang ahli waris dari orang yang mengakui tersebut. Imām Abū Ḥanīfah (w. 150 H) dan Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaybānī (w. 189 H) menegaskan bahwa alat bukti yang dibutuhkan adalah adanya pengakuan dari dua orang laki-laki, atau dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.<sup>704</sup> Sedangkan, ulama Malikiyah berpendapat bahwa pengakuan itu harus diungkapkan oleh dua orang laki-laki saja. Sementara pendapat ulama Syāfi'iyah, Hanābilah dan Imām Abū Yūsuf

<sup>703</sup> Al-Syarbaynī (w. 977 H), *Mughni...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 306.

<sup>704</sup> Badr al-Dīn al-'Aynī (w. 855 H), *al-Ibnāyah...Op.Cit.*, Juz 9, hlm.477.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(113-182 H) menyatakan bahwa pengakuan itu harus datang dari semua ahli waris orang yang mengakui.<sup>705</sup>

### 3) Berdasarkan Alat Bukti

Saksi merupakan salah alat bukti dominn yang harus ada dalam menyelesaikan sengketa penetapan hubungan nasab terhadap anak temuan. Saksi diharuskan benar-benar mengetahui keadaan si anak.<sup>706</sup>

Jika alat bukti yang dihadirkan tidak mampu menyelesaikan sengketa antara dua orang atau lebih (misalnya) yang mengakui anak temuan sebagai anak yang bernasab kepadanya, maka persoalan tersebut harus diselesaikan dan dihadapkan kepada ahli nasab (*qā'if*)<sup>707</sup> untuk diputuskan kepada siapa anak temuan tersebut dinasabkan, walaupun akhirnya (misalnya) dalam putusannya anak temuan tersebut harus dinasabkan kepada keduanya.<sup>708</sup> Terkait hal tersebut, ulama Syāfi'iyah

<sup>705</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'...* Op.Cit., Juz 7, hlm. 229-230. Lihat juga: Abū Zakariyā Muhyī al-Dīn Yahyā ibn Syaraf ibn Murā al-Nawāwī (631-677 H), *Minhāj al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Mufīdīn*, pen-tahqīq: Muḥammad Ṭāhir Sya'bān, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005), hlm. 285-286.

<sup>706</sup> Merujuk pada hadits Nabi saw. Dāri Ibn 'Abbās ra berkata: "Rasulallah SAW menceritakan tentang seseorang yang memberikan kesaksian. Kemudian beliau bersabda: "Wahai Ibn 'Abbās, janganlah engkau menjadi saksi kecuali terhadap sesuatu yang sangat terang bagimu seperti terangnya cahaya matahari ini". Ketika itu, Rasulallah saw menunjuk ke matahari. Lihat: Al-Hākim (w. 405 H), *al-Mustadrak....* Op.Cit., Juz 4, hlm.110. lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...* Op.Cit., Juz 10, hlm 263. Lihat juga: al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan... Op.Cit*, Juz 4, hlm. 150.

<sup>707</sup> Al-Syarbaynī (w. 977 H), *Mugni... OpnCit.*, Juz 3, hlm. 615

<sup>708</sup> Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanābilah dan disetujui oleh ulama Hanafiyah. Ibn Qudāmah menyatakan bahwa pendapat tersebut bersumber Dāri sahabat 'Umar ibn Khaṭṭāb, 'Alī ibn Abī Ṭālib dan Abū Tsawr. Lihat: Ibn Qudāmah (w. 620 M), *al-Mugni'...* Op.Cit., Juz 8, hlm. 377. Jika anak temuan dinasabkan kepada dua orang ayah dan salah satunya atau kedua orang ayah tersebut meninggal, maka anak berhak memperoleh harta warisan penuh Dāri kedua ayah tersebut, sebaliknya jika anak yang meninggal, maka kedua ayah tersebut menerima bagian warisan bersamasama untuk satu bagian ayah, sehingga masing-masing ayah memperoleh separoh bagian. Lihat: Ibn 'Abidin (w. 1252 H), *Radd....* Op.Cit., Juz 10, hlm. 512.



menyatakan bahwa nasab itu tidak dapat ditetapkan kepada lebih dari satu orang.<sup>709</sup>

*Qā'if* adalah orang yang dianggap ahli dalam menelusuri nasab seseorang berdasarkan kemiripan tertentu dengan orang yang diduga sebagai kerabatnya. Dengan keahliannya ia memperoleh kedudukan yang sama dengan ahli riwayat (*khabar; hadits* dan sejarah), ahli penelusuran kejujuran (*ahl al-harṣ*), ahli alam pembagian waris, dan ahli lainnya dalam pelacakan sesuatu berdasarkan indikasi-indikasi khusus. Putusan *qā'if* tentang nasab seseorang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim.<sup>710</sup> Secara ilmiah, keberadaan *qā'if* itu juga dikuatkan oleh penemuan ilmu pengetahuan kontemporer tentang perpindahan karakter dan berbagai potensi dasar orangtua dan nenek moyang melalui DNA.

Penetapan nasab dengan alat bukti ini tidak hanya dapat dilakukan oleh orangtua terhadap anak, namun juga dapat dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya, meskipun berseberangan dengan pembuktian orang yang mengakui sebagai orangtuanya. Muhammad al-Syaybani menegaskan bahwa jika seseorang yang telah dewasa menyatakan dengan bukti bahwa laki-laki dan perempuan tertentu adalah orangtuanya, namun laki-laki dan perempuan lain juga mengajukan bukti bahwa ia adalah anak mereka, maka yang lebih dipertimbangkan adalah bukti anak. Walaupun kekuatan alat buktinya

<sup>709</sup> Al-Syarbayni, *Mugni...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 615.

<sup>710</sup> Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H), *Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyāsah al-Syar'iyah*, pen-tābiq: Nāyif ibn Aḥmad al-Ḥamd, (Mekah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1428), Juz 2, hlm. 605-606.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





sama, tetapi anak berada dalam posisi memperjuangkan haknya. Selain itu, ia lah yang akan menerima langsung segala konsekwensi nasab, bukan orangtuanya, karena seorang anak akan terhina kalau tidak diketahui orangtuanya, sebaliknya orangtua sama sekali tidak akan terhina jika tidak diketahui anaknya.<sup>711</sup>

#### 4) Berdasarkan Hasil Test DNA

DNA (*Deoxyribonucleic acid*) adalah tempat penyimpanan informasi *genetic* dari semua makhluk hidup. Istilah kata DNA berasal dari dua kata yakni *deoxyribosa* yang berarti gula pentose dan *nucleic* yang berarti nukleat. DNA juga dapat dimaknai sebagai senyawa kimia pembentuk keterangan genetic suatu sel makhluk hidup yang berlaku dari satau generasi ke generasi berikutnya. DNA merupakan cetak biru atau *blue print* di mana kode kehidupan setiap makhluk hidup tercatat dalam sel. Struktur DNA pertama kali ditemukan oleh James Watson dan Francis Crick. Oleh karena itu, struktur DNA juga disebut struktur berganda Watson-Crick.<sup>712</sup>

Adapun fungsi utama DNA adalah: membawa materi genetika dari satu generasi ke generasi berikutnya; mengontrol kehidupan secara langsung maupun tidak langsung; sebagai auto katalis atau penggandaan diri; sebagai *heterokatalis* atau melakukan sintesis

<sup>711</sup> Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Umar al-Bukhārī al-Hanafī (w. 616 H), *al-Muḥīṭ al-Burhān fi al-Fiqh al-Nu'māni Fiqh al-Imām Abī Hanīfah Rādiyallāhu 'anh*, pen-taḥqīq: 'Abd al-Karīm Sāmi al-Jundi, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-ilmiyyah, 2004), Juz 9, hlm. 322.

<sup>712</sup> Muhammad Hakim, *Tes DNA*, (Jakarta: Alumni Bandung, 2013), hlm. 33.



terhadap senyawa lain; dan sebagai isolasi DNA.<sup>713</sup> Sedangkan fungsi tes DNA antara lain untuk: menganalisa jenis penyakit; mengetahui penyakit azaimer; menganalisa garis keturunan; dan menentukan cara mengatasi kebotakan pada rambut kepala.<sup>714</sup>

Tes DNA untuk masa saat ini sudah menjadi tren, untuk membuktikan adanya hubungan darah antara seseorang dengan orang lainnya. Banyaknya perselingkuhan dan hubungan seks bebas telah melahirkan banyak anak yang tidak berdosa yang dipertanyakan asal-usul orangtuanya. Karena itu, banyak pasangan yang melakukan tes DNA dalam rangka membuktikan asal-usul anak yang dilahirkannya. Di beberapa negara, telah banyak dibuka klinik tes DNA. Bahkan ada seseorang yang menggunakan tes DNA karena curiga terhadap pasangannya, sehingga menyerahkan barang-barang pribadi milik pasangannya ke klinik tes DNA untuk diteliti apakah pasangannya berhubungan dengan orang lain yang bukan pasangannya.<sup>715</sup>

## 5. Nasab Anak Di Luar Nikah (Zina)

### Hakikat Zina (Hubungan Di Luar Nikah)

*Waṭa`* mengandung makna bebas nilai, artinya tidak mengandung makna baik dan juga tidak terkandung makna buruk, yakni memasukkan *farj* laki-laki ke dalam *farj* perempuan minimal sebatas *hasyafah`*. Sedangkan kata zina terkandung makna yang bernilai buruk, sebagai *waṭa`*

<sup>713</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>714</sup> Yoni F. Syukriani, *Tes DNA Nucleic Acid*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.

21.

<sup>715</sup> Fernandi Rachmanto, *Deoxyribo Nucleic Acid, Tata Cara Pelaksanaan dan Implikasinya Secara Praktis*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 54.



yang tercela.<sup>716</sup> Dan al-Qur`an sendiri menyebutnya sebagai *fāḥisyah*,<sup>717</sup> yakni perbuatan atau perkataan yang dianggap tercela,<sup>718</sup> yang digunakan sebagai nama bagi *waṭa`* laki-laki dan perempuan yang tidak terikat nikah atau syubhat nikah.

Kandungan tersebut tergambar dalam pengertian zina yang hakikatnya juga sama, yaitu sebagai perbuatan atau hubungan seksual yang dilarang (haram) dan dilakukan secara sengaja.<sup>719</sup> Tanpa imbuhan apapun,<sup>720</sup> kata zina itu sebagai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan merdeka antara laki-laki dan perempuan. Dilihat dari sisi laki-laki, ia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Gratis Islam UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>716</sup> Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad al-Raghīb al-Aṣfihānī (w. 502 H), *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur`ān*, (t.tp.: Maktabaḥ Nazār Muṣṭafā al-Bāz, t.th.), Juz 1, hlm. 284. Lihat juga: al-Qurṭūbī (w. 671 H), *al-Jāmi`...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 159. Lihat juga: Muḥammad `Alī al-Ṣābūnī, *Rawā`i` al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*, (Beyrūt: Mu`assasaḥ Manāhil al-`Irfān, 1981), Juz 2, hlm. 8.

<sup>717</sup> Lihat: QS. *Al-Nisā`* [4]: 15, 19 dan 25; QS. *Al-A`rāf* [7]: 80; QS. *Al-Isrā`* [17]: 32; QS. *Al-Ankabūt* [29]: 28, dan QS. *Al-Aḥzāb* [33]:30. Al-Jaṣṣāṣ menyatakan bahwa penamaannya dengan *fāḥisyah*, karena dianggap perbuatan tercela secara *fiṭrah* jauh hari sebelum diturunkannya al-Qur`an. Lihat: Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H), *Aḥkām...Op.Cit.*, Juz 3, hlm.24.

<sup>718</sup> Al-Aṣfihānī (w. 502 H), *al-Mufradāt...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 483. Makna ini juga tergambar dalam QS. *Al-Nisā`* [4] ayat 22; QS. *Al-A`rāf* [7] ayat 28; QS. *Al-Naḥl* [16] ayat 90; dan QS. *Al-Nūr* [24] ayat 19.

<sup>719</sup> `Abd al-Qādir `Awdāḥ (1906-1954 H), *al-Tasyrī` al-Jinā`ī al-Islāmī Muqāranaḥ bi al-Qānūn al-Waḍ`ī*, (Beyrūt: Dār al-Kitāb al-`Arabī, t.th.), Juz 2, hlm. 349. Lihat juga: Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Aḥmad Abū Bakr `Alā` al-Dīn al-Samarqandī (w. 540 H), *Tuḥfah al-Fuqahā`*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1994),Juz 3, hlm. 138. Lihat juga: `Abdullāh ibn Aḥmad Ḥāfiẓ al-Dīn Abū al-Barakāt al-Nasafī (w.710 H), *Kanz Daqā`iq fī al-Fiqh al-Ḥanafī*, pen-taḥqīq: Sa`īd Bakdāsy, (Beyrūt: Dār al-Basyā`ir al-Islāmiyah, 2011), hlm.346. lihat juga: al-Qāḍī `Iyād Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl ibn Mūsā ibn `Iyād al-Yaḥṣabī (w. 544 H), *al-Tanbīḥāt al-Mustanbaṭāḥ `Alā al-Kutub al-Mudwwanaḥ wa al-Mukhalaṭāḥ*, pen-taḥqīq: Muḥammad al-Watsīq dan `Abd al-Na`īm Hamīd, (Beyrūt: Dār Ibn Hazm, 2011), Juz 3, hlm. 2125. Lihat juga: Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majma`...Op.Cit.*, Juz 20, hlm. 4. Lihat juga: Abī al-Qāsim `Umar ibn al-Ḥusayn al-Khiraqī (w. 334 H), *Mukhtaṣar al-Khiraqī `Alā Madzhab al-Imām al-Mubajjal Aḥmad ibn Hanbal*, pen-taḥqīq: Muḥammad Zuhayr al-Syāwīsy, (Damaskus: Mu`assasaḥ Dār al-Salām, 1378 H), hlm. 191. Lihat juga: Ḥun Qudāmah (w. 620 H), *al-Mughni...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 340. Lihat juga: Ibrāhīm ibn Muḥammad Sālim Ibn Ḍūyān (1353 H), *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*, pen-taḥqīq: Zuhayr al-Syāwīsy, (Damaskus: Mu`assasaḥ Dār al-Salām, t.th.), Juz 2, hlm. 362.

<sup>720</sup> Lafal Zina, dalam logat Hijaz nun-nya dibaca pendek (al-zina الزنى; alif di ujungnya tidak berpengaruh), sedangkan dalam logat Nejed, nun-nya dibaca panjang (al-zinā الزنا; alif di ujung diikuti hamzah). Ada yang berpendapat bahwa nun-nya dibaca panjang karena merupakan aktifitas yang dilakukan oleh dua orang (laki-laki dan perempuan), sama seperti lafal muqāṭalah dan muḍāṭabah. Sementara nun-nya dibaca pendek karena semata-mata hanya penamaan untuk sesuatu. Lihat: al-Qāḍī `Iyād (w. 544 H), *al-Tanbīḥāt...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 2124.



bermakna menggauli perempuan yang bukan miliknya pada *qubul*-nya dan tidak terkandung syubhat. Sedangkan dilihat dari sisi perempuan, ia bermakna memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk bisa menggaulinya.<sup>721</sup>

Zina itu harus bebas dari syubhat, jelas dan spesifik. Oleh karena itu, zina harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: 1) *dzakar* masuk ke dalam *farj*. 2) keduanya hidup. 3) keduanya dewasa. 4) dalam keadaan ikhtiar (bebas; suka sama suka). 5) di daerah Islam. 6) hukum Islam berlaku bagi mereka. 7) bebas dari semua syubhat.<sup>722</sup> Jika salah satu dari syarat tidak terpenuhi (meyakinkan), maka dianggap syubhat serta perbuatannya tidak disebut zina dan tidak terkena *hadd* zina. Oleh karena *hadd*-nya tidak dikenakan, dan jika dari hubungan tersebut melahirkan anak, maka nasabnya dihubungkan kepada kedua pelakunya.<sup>723</sup>

Jika perempuan baik-baik dipaksa melakukan *waṭa`*, dianggap bukan zina melainkan perkosaan sehingga perempuan tersebut lepas dari had zina, dan bahkan ia berhak memperoleh mahar.<sup>724</sup> Namun sebaliknya, jika laki-laki yang dipaksa melakukan *waṭa`*, maka ia tetap terkena had zina, dengan alasan laki-laki tersebut tetap merasakan kenimkatan meskipun dalam keadaan terpaksa, lapar dan haus, demikian menurut pendapat masyhur di kalangan ulama Malikiyah.<sup>725</sup> Terkait nasab anaknya,

<sup>721</sup> Muḥammad ‘Alī al-Sayis, *Tafsīr al-Āyāt al-Aḥkām*, pen-*tahqīq*: Najī Suwaydan, (Beirut: Maktabah al-‘Asriyah, 2002), hlm. 530.

<sup>722</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā’i’...Op.Cit.*, 7, hlm. 33.

<sup>723</sup> Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugni...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 171. Lihat juga: *al-Syarh...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 68.

<sup>724</sup> Al-Syaybānī (w. 189 H), *al-Aṣl...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 108.

<sup>725</sup> Abi Zayd al-Qayrawānī (w. 386 H), *al-Nawādir...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 265.

ulama Syafi'iyah (meski lemah) menyatakan bahwa dimungkinkan anak tersebut dinasabkan kepada laki-laki yang memakasa perbuatan *waṭa`* tersebut.<sup>726</sup>

### Syubhat Meniscayakan Terjadinya Zina dan Mengukuhkan Adanya Nasab

*Khilāfiyah* berakibat syubhat, sehingga banyak perbuatan *waṭa`* zina tidak dikenakan *hadd*. Realitasnya, zina tidak selalu dilakukan secara sembunyi. Ada perantara, saksi dan imbalan telah melegalisasi *waṭa`* zina. Pada kasus lain, pelaku berupaya meniru model nikah sah namun tanpa ada wali, saksi dan mahar, yang sejatinya tetap lebih dominan mengarah pada ciri zina, karena tidak disertai ikatan abadi, menafikan kewarisan dan keturunan. Dalam konsep salah satu ulama Mālikiyah, praktek semacam ini dikenal dengan istilah nikah *mut'ah*,<sup>727</sup> yang sejatinya telah dilarang oleh *Syāri'*. Namun, pendapat tersebut mendapat bantahan dari Ibn Rusyd (w. 595 H) yang menegaskan bahwa nikah *mut'ah* adalah nikah dengan mahar, saksi dan wali, *fasad*-nya nikah tersebut hanya karena adanya pembatasan waktu.<sup>728</sup>

<sup>726</sup> 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad al-Syarbaynī (w. 1326 H), *Hāsiyah 'alā al-Ghurar al-Bahiyah*, pen-taḥqīq: Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Juz 9, hlm. 216.

<sup>727</sup> Lihat: Abū 'Umar Yūsuf ibn 'Abdillāh ibn Muḥammad ibn 'Āsim al-Nimrī al-Qurṭubī Ibn 'Abd al-Barr (w. 463 H), *al-Tamhīd li mā fi al-Muwaṭṭa` min al-Ma'āni al-Asānid*, pen-taḥqīq: Muṣṭafā ibn Aḥmad al-'Alawī, dkk., (Maroko: Wizārah 'Umūm al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmīyah, 1967), Juz 10, hlm. 115-116.

<sup>728</sup> 'Alī ibn Khalāf al-Mālikī al-Miṣrī al-Manūfī (selanjutnya disebut al-Manūfī, w. 939 H), *Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī 'alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī wa bi al-Ḥāmisy Hāsiyah al-'Adawī*, pen-taḥqīq: Aḥmad Ḥamdi Imām, (Kayro: Maṭba'ah al-Madanī, 1987), Juz 3, hlm. 107. Lihat juga: Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Aḥmad ibn Mukram al-Ṣa'īdī al-'Adawī (w. 1189 H), *Hāsiyah al-'Adawī 'alā Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī*, pen-taḥqīq: Aḥmad Ḥamdi Imām, (Kayro: Maṭba'ah al-Madanī, 1989), Juz 3, hlm. 106-108.



Dalam kasus lain, jumhur ulama di antaranya adalah Jābir ibn Zayd (w. 93 H), Imām Mālik ibn Anas (w. 179 H), Imām Syāfi'ī (w. 204 H), Abū Yūsuf (w. 182 H), Muḥammad ibn Ḥasan al-Syaybanī (w. 189 H), Ishāq ibn Rāhawayh (w. 237 H), Abū Ayyūb Ibn Abī Khaytsamaḥ (w. 277 H), dan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H) menegaskan bahwa jika seseorang menikah dengan *mahram*-nya, maka *waṭa`*-nya dikenakan *hadd zina*.<sup>729</sup> Namun, menurut Imam Abu Hanifah (w. 148 H) dan al-Tsawri (w. 161 H) bahwa jika seseorang nikah dengan *mahram*-nya, mereka tidak dikenai *hadd zina*, karena *waṭa`*-nya terjadi dalam akad nikah. Akad lah yang menimbulkan kehalalan *waṭa`*, dan nikahnya menjadi syubhat sehingga terhindar dari *hadd zina*.<sup>730</sup>

Jumhur ulama pun menyatakan, jika seseorang melakukan zina dengan seorang perempuan kemudian ia menikahinya, maka *hadd zinanya* tidak gugur,<sup>731</sup> namun Imām Abū Hanīfaḥ (w. 148 H) berpandangan bahwa *hadd*-nya menjadi gugur dengan nikahnya tersebut. Sebab, jika *hadd* tetap dilaksanakan, maka sama saja dengan seseorang yang dikenakan *hadd*

<sup>729</sup> Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Alī al-Anṣārī Abū al-'Abbās Najm al-Dīn Ibn al-Raf'aḥ (selanjutnya disenut Ibn al-Raf'aḥ, w. 710 H), *Kifāyah al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, pen-taḥqīq: Majdīy Muḥammad Sārūw Baslūm, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009), Juz 17, hlm. 198.

<sup>730</sup> Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad 'Alī ibn Abī Yaḥyā Zakariyā ibn Mas'ūd al-Khazrajī al-Munjī al-Anṣārī (w. 686 H), *al-Lubāb fī al-Jam' Bayn al-Sunnah wa al-Kitāb*, pen-taḥqīq: Muḥammad Faḍl 'Abd al-'Azīz al-Murād, (Beyrūt: Dār al-Qalam, 1994), Cet ke-2, Juz 2, hlm. 737. Lihat juga: Ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 138. Lihat juga: 'Uṣmān ibn 'Alī ibn Maḥjan al-Bārī'ī Fakhr al-Dīn al-Hanafī al-Zaylā'ī (selanjutnya disebut al-Zaylā'ī, w. 743 H), *Tabayūn al-Haqā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq wa Ḥāsiyah Ibn Syilbī*, (Bulāq: al-Maṭba'aḥ al-Kubrā al-Amriyah, 1313 H), Juz 3, hlm. 179.

<sup>731</sup> Al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majmū'...Op.Cit.*, Juz 20, hlm. 26. Lihat juga: Ibn al-Raf'aḥ (w. 710 H), *Kifāyah...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 348. Lihat juga: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugnī...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 378. Lihat juga: 'Abd al-Salām ibn 'Abdillāh ibn al-Ḥaṣr ibn Muḥammad Ibn Taymiyyah al-Harānī Abū al-Barakāt Majd al-Dīn (w. 652 H), *al-Muḥarrar fī al-Fiqh al-Ḥalāl Madzhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, (t.tp.: Maṭba'aḥ al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1950), Juz 2, hlm. 154. Lihat juga: Ibn Hazm (w. 456 H), *al-Muḥallā...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 198.





karena menggauli perempuan yang telah menjadi istrinya, dan itu tidak boleh terjadi.<sup>732</sup>

*Khilāfiyah* juga bisa terjadi dalam kasus yang lebih transparan, seperti seorang laki-laki yang membayar (*isti`jār*) orang perempuan untuk *waṭa`* atau menjadikannya sebagai pembantu (*istikhdām*) yang bukan istri atau budaknya, kemudian melakukan *waṭa`*. Dalam pandangan jumhur ulama, seperti Imām Mālik (w. 179 H), Abū Yūsuf (w. ), Muḥammad ibn al-Ḥasan (w. ), Imam Syāfi`ī (w. 204 H), Abu Tsawr (w. 240 H), Ahmad ibn Ḥanbal, dan mayoritas fuqaha, mereka wajib dikenai *hadd zina*.<sup>733</sup> Namun, Imam Abu Hanifah (w. 148 H) menyelisih pendapat jumhur, bahwa perbuatan seperti itu dianggapnya syubhat sehingga tidak berlaku *hadd*. Lebih lanjut dinyatakan, bahwa ia memang bukan nikah, namun pemberian imbalan (*isti`jār*) itu mendekatkannya pada kepemilikan yang kemudian menjadi syubhat. Oleh karena itu, Nabi saw menamakan imbalan tersebut dengan sebutan *mahr al-baghy*.<sup>734</sup>

Jika dikaitkan dengan keberlakuan hukum Islam terhadap para pelakunya, nampaknya hukum *qiṣās* atau *hudūd* hampir tidak mungkin

<sup>732</sup> Imām Abū Ḥanīfah (w. 148 H) meriwayatkan dua pendapat, satu sisi dikenakan *hadd* dan sisi lainnya tidak dikenakan *hadd*. Lihat: al-Sarkhasī (w. 483 H), *al-Mabsūt...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 132. Lihat juga: al-Kasānī (w. 587 H), *Badā`ī'...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 62.

<sup>733</sup> Abū Muḥammad Jalāl al-Dīn ‘Abdillāh ibn Najm ibn Syās ibn Nazzār al-Jīdzāmi al-Sa’dī al-Mālikī (w. 616 H), *‘Aqd al-Jawāhir al-Tsāminah fī Madzhab ‘Ālim al-Madīnah*, pen-taāqīq Muḥammad Abū al-Ajfan dan ‘Abd al-Ḥāfīz Manṣūr, (Beyrūt: Dār Gharb al-Islāmi, 1995, Juz 3, hlm. 307. Lihat juga: Ibn al-Raf`ah (w. 710 H), *Kifāyah...Op.Cit.*, Juz 17, hlm. 198. Lihat juga: al-Nawāwī (w. 677 H), *al-Majmū’...Op.Cit.*, Juz 20, hlm. 26. Lihat juga: Ibn Hazm (w. 456 H), *al-Muḥallā...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 198.

<sup>734</sup> ‘Umar ibn Ishāq ibn Ahmad al-Hindī al-Ghaznāwī Sirāj al-Dīn Abū Ḥafṣ al-Hanafī (w. 773 H), *al-Ghurrah al-Munīfah fī Tahqīq Ba’d Mas’al al-Imām Abī Ḥanīfah*, Editor: Muḥammad Zāhid ibn al-Ḥasan al-Kawtsārī, (Kayro: al-Maktabah al-Azhariyah, 1998), hlm. 140.



ditegaskan dan kurang diyakini eksistensinya.<sup>735</sup> Masalah ini biasanya terkait dengan bahasan *dār al-harb* dan *dār al-Islām*.<sup>736</sup> Berdasarkan ini, mayoritas ulama menegaskan bahwa *hadd* zina tidak dapat dilaksanakan bagi kafir *harbi* yang berdomisili di *dār Islām* dan bagi muslim yang berdomisili di *dār al-harbi*.<sup>737</sup>

Untuk kondisi saat ini, pemilahan negara atau daerah yang dapat disebut sebagai *dār al-Islam* dan *dar al-harbi* dapat ditelusuri berdasarkan tiga indikator utama, yaitu populasi penduduk, pemberlakuan hukum Islam, dan rasa aman dalam menjalankan ajaran agama.<sup>738</sup> Oleh karena itu, suatu negara dapat disebut sebagai *dār al-harbi* kalau mayoritas penduduknya adalah non muslim, hukum Islam tidak memiliki daya ikat (tidak dianggap sebagai hukum), dan tidak menyediakan rasa aman serta perlindungan bagi umat Islam.

Secara praktis, hakim dengan putusnya dapat menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut, karena memang sudah menjadi salah satu tugasnya selain menyelesaikan sengketa (*nizā'*).<sup>739</sup> Dalam masalah ini, untuk menyelesaikan *khilāfiyah* antar pendapat ulama, seorang hakim

<sup>735</sup> Menurut Imām Mālik, al-Syāf'ī dan Abū Tsawr bahwa siapa dan di mana saja ada yang berbuat zina maka wajib dikenakan *hadd* zina, karena Allah sudah menetapkan keharamannya. Lihat: Ibn Mundzir (w. 318 H), *al-Isyrāf...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 295.

<sup>736</sup> Abū Zayd 'Abdillāh ibn 'Umar ibn 'Īsā al-Dabūsī al-Hanafī (w. 430 H), *Ta'sīs al-Nazar*, pen-*taḥqīq*: Muṣṭafā Muḥammad al-Qubbānī al-Dimasyqī, (Beyrūt: Dār Ibn Zaydūn, t.th.), hlm. 119.

<sup>737</sup> Al-Zuḥaylī (w. 1436 H), *al-Fiqh...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 38. Lihat juga: Ibn al-Raf'aḥ (w. 710 H), *Kifāyah...Op.Cit.*, Juz 16, hlm. 536.

<sup>738</sup> Menurut Abū Ḥanīfah (w. 148 H) bahwa *dār al-harbi* mempunyai ciri-ciri sebagai berikut, yaitu: 1) kekafiran terlihat nyata di daerah tersebut. 2) mempunyai perbatasan yang jelas dengan *dār al-Islām* (berlaku hukum Islam). 3) tidak adanya rasa aman dan perlindungan bagi umat Islam. Sedangkan Abū Yūsuf hanya menyebutkan satu ciri, yaitu hukum kafir berlaku secara dominan. Lihat: Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 130.

<sup>739</sup> Diperkuat dengan kaidah “الْخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ” lihat: Al-Burnū, *Mawsū'ah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 278.

harus melakukan ijtihad yang lebih dekat kepada makna ijtihad *istinbāfī*, namun lebih dekat lagi kepada makna *taṭbīqī*, sebagaimana tercermin dalam kaidah berikut:

خُكْمُ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُخْتَلِفِ فِيهَا يَرْفَعُ الْخِلَافَ.<sup>740</sup>

Putusan hakim pada masalah yang diperdebatkan menuntaskan perbedaan.<sup>741</sup>

Namun demikian, dalam berbagai kondisi dan semakin merebaknya perkara syubhat, tentunya tantangan yang dihadapi hakim tidak semakin kecil dengan banyaknya pihak yang mengemukakan perkara syubhat yang dapat meringankan mereka. Sehingga, bisa jadi upaya hakim untuk menghilangkan *khilaf* tersebut justru akan menimbulkan *khilaf* yang baru (يَرْفَعُ الْخِلَافَ بِالْخِلَافِ).<sup>742</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini sebenarnya *imām* (kepala Negara; presiden sebagai penguasa eksekutif) memiliki peran strategis untuk meminimalisir perkara syubhat yang ada dalam wacana ulama.<sup>743</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<sup>740</sup> Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Bahādur al-Syāfi’ī al-Zarkasyī (selanjutnya disebut Al-Zarkasyī, w. 794 H), *al-Mantsūr fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, pen-tahqīq: Taysīr Fā’iq Aḥmad Maḥmūd, (kuwayt: Waizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyah, 1982), Juz 2, hlm. 99. Lihat juga: Al-Qarāfī (w. 684 H), *al-Furūq... Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 103. Lihat juga: Aḥmad ibn Muḥammad Makkī Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn al-Ḥusayn al-Ḥanafī al-Ḥamawī (selanjutnya disebut Al-Ḥamawī, w. 1098 H), *Ghamz ‘Uyūn al-Baṣā’ir fī Syarḥ al-Asybah wa al-Naẓa’ir*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985), Juz 3, hlm. 113. Lihat juga: Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ghāzī al-‘Utmāni al-Maknāsī (w. 919 H), *Syifā al-Ghalīl fī Hall Muqaffal Khalīl*, pen-tahqīq: Aḥmad ibn ‘Abd al-Karīm Najīb, (Kayro: Markaz Nabawiyah, 2008), Juz 2, hlm. 1007. Lihat juga: Muḥammad Āmin ibn ‘Umar al-Hanafī Ibn ‘Abidin (w. 1252 H), *Minḥah al-Khāliq Ḥasyiyah al-Baḥr al-Rā’iq*, pen-tahqīq: Zakariyā ‘Amīrāt, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 3, hlm. 343.

<sup>741</sup> Putusan hakim tersebut dianggap berlaku jika tidak menyalahi naṣ al-Qur’ān, sunnah rasul, dan ijma’ ulama. Lihat: ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-‘Āsimī al-Najdī al-Ḥanbalī (w. 1392 H), *al-Durar al-Sunniyah fī al-‘Ujūbah al-Najdiyyah: Majmū’ Rasā’il wa Masā’il ‘Ulamā’ Najd al-‘Alāmin min ‘Aṣr al-Syaykh Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahhāb ilā ‘Aṣrinā Hādza*, (t.tp.: p., 1996), Juz 7, hlm. 565.

<sup>742</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā’ir... Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 14.

<sup>743</sup> ‘Abd al-Raḥmān ibn Aḥmad ibn Mas’ūd al-Kawākibi al-Sayyid al-Furātī (w. 1320 H), *Umm al-Qurā*, (Kayro: al-Maṭba’ah al-Miṣriyah al-Azhariyah, 1931), hlm. 136.



Itulah relevansi penempatan *uli al-amri* pada urutan ketiga (QS. *Al-Nisā* [4] ayat 59), setelah Allah dan Rasul sebagai institusi yang harus dipatuhi.

Selain itu, penentu terpenting pelaksanaan had zina (*hudūd*) dan qisas adalah unsur *al-iqāmah* (kewenangan penegakan hukum) yang ada di tangan imam. Namun, bagaimanapun kuatnya seorang *imam*, ia tidak berwenang menangani kasus yang terjadi di luar *dār al-Islām*.<sup>744</sup> Ulama yang berpendapat bahwa *hadd* zina tetap berlaku bagi muslim yang berzina di *dār al-ḥarbi* dalam pelaksanaannya tetap menyaratkan jika pelaku kembali ke dar al-Islam, walaupun pelakunya adalah prajurit yang sedang berjihad di *dār al-ḥarbi*,<sup>745</sup> sehingga selama pelaku belum kembali maka *hadd*-nya tidak dapat diterapkan.

Pada dasarnya, kewenangan yang dimiliki para hakim untuk memutus perkara hakikatnya merupakan kewenangan *imām* (kepala negara; presiden) yang didelegasikan kepadanya.<sup>746</sup> Karena dalam prakteknya, kewenangan tersebut bersifat terbatas, baik dalam kasusnya (kewenangan absolut), wilayahnya (kewenangan relative), maupun dalam hal waktunya. Dalam pemberian kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat, pelaksanaan kewenangannya juga dibatasi oleh hukum yang berlaku di wilayah kekuasaan *imām* (kepala Negara; presiden) tersebut,

<sup>744</sup> Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah al-Bukhārī al-Ḥanafī (selanjutnya disebut Ibn Māzah, w. 616 H), *al-Muḥīṭ al-Burhān fī al-Fiqh al-Nu'māni Fiqh al-Imām Abī Hanīfah Rāḍiyallāh 'Anh*, pen-tahqīq: 'Abd al-Karīm Sāmī al-Jundī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), Juz 7, hlm. 315.

<sup>745</sup> Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Mūsā al-Syarīf Abū 'Alī al-Hasymī al-Baghdādī (w. 528 H), *al-Irsyād ilā Sabīl al-Rasyād*, pen-tahqīq: 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1998), hlm. 400-401.

<sup>746</sup> Muḥammad 'Abduh, dkk., *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Ifṭā' al-Miṣriyyah*, (Kayrō: Wizārah al-Awqāf al-Majlis al-'Alī li al-Syu'un al-Islāmiyyah, 1997), Juz 9, hlm. 3297.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



baik oleh lembaga legislative maupun langsung oleh imam (kepala negara; presiden), bergantung pada sistem kekuasaan yang berlaku di negara tersebut.<sup>747</sup> Dengan demikian, sebenarnya pihak yang paling berwenang menghilangkan *ikhtilaf* adalah *imām* (kepala negara; presiden),<sup>748</sup> dengan mempositivisasi perundangan dan memvalidasi masalah-masalah yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (khususnya zina). Seandainya terdapat masalah yang diperselisihkan para ulama lalu ditegaskan sebagai sesuatu yang tidak berpengaruh, atau sebaliknya pendapat lemah dianggap sebagai sesuatu yang berpengaruh, maka hal itu merupakan sebuah kelaziman, sebagaimana ditegaskan dalam salah satu kaidah berikut:

إِذْنُ الْإِمَامِ فِي أَمْرٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ كَافٍ بِلَا خِلَافٍ.<sup>749</sup>

Putusan (izin) seorang *imām* terhadap sesuatu yang diperdebatkan dianggap final (memadai) yang tidak perlu dipermasalahkan lagi.

Juga terdapat kaidah yang lebih tegas lagi, yaitu:

وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ يَأْمُضَاءُ الْإِمَامِ بِاجْتِهَادِهِ يَصِيرُ كَالْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ.<sup>750</sup>

Hal yang diperdebatkan menjadi kesepakatan dengan penetapan *imām*.

<sup>747</sup> Muḥammad Rasyīd ibn ‘Alī Riḍā ibn Muḥammad Syams al-Dīn (w. 1354 H), *al-Khilāfah*, (Kayro: al-Zahra li al-A’lām a;-‘Arabī, t.th.), hlm. 87.

<sup>748</sup> Hisyām al-Dīn ibn Mūsā ‘Afānah, *Yas`alūnaka ‘an Ramaḍan*, (Quds: al-Maktabah al-‘Ilmiyah wa Dār al-Tayyib, 2008), hlm. 31. Lihat juga: Aḥmad ibn Qāsim al-Sabāgh al-‘Ibādī al-Miṣrī al-Syāfi’ī (w. 992 H), *Hāsiyah al-‘Ibādī ‘alā al-Ghurur al-Bahiyah*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā’, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 9, hlm. 286.

<sup>749</sup> Muḥammad Ibn Muflīh ibn Muḥammad Abū ‘Abdillāh Syams al-Dīn al-Maqdīsī al-Ṣālihi al-Hanbalī (716-763 H), *al-Furū’ wa Ma’ah Tashīh al-Furū’*, pen-*taḥqīq*: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muṣīn al-Turkī, (Beyrūt: Mu`assasaḥ al-Risālah, 2003), Juz 11, hlm. 147.

<sup>750</sup> Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Abī Sahal al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Syarḥ al-Siyār al-Kabīr*, pen-*taḥqīq*: Abī ‘Abdillāh Muḥammad Ḥasan Ismā’īl al-Syāfi’ī (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), Juz 2, hlm. 256. Lihat juga: Muḥammad ‘Amin al-Iḥsān al-Majdī al-Barkāti (selanjutnya disebut al- Barkāti, 1329-1395 H), *Qawā’id al-Fiqh*, (Karaci: al-Sadfiy al-Balsyaraz, 1086),

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Ragam Pendapat Tentang Nasab Anak Di Luar Nikah (Zina)

Ketika terjadi *waṭa`* dan telah terbukti secara meyakinkan dianggap sebagai zina yang bebas dari perkara syubhat, dan kemudian lahir seorang anak, maka menurut jumhur ulama ia (anak) dinyatakan bernasab kepada ibunya (pelaku zina perempuan) yang melahirkan (baik ia bersuami ataupun tidak bersuami), dengan alasan *wilādah*. Sebab, nasab seorang anak kepada ibunya sepenuhnya didasarkan pada hubungan *wilādah*, dalam segala hal ia adalah ibu anak, baik akibat hubungan sah, syubhat atau haram. Dalam hal ini, anak sama seperti bagian dari diri ibu, secara biologis dan hukum.<sup>751</sup>

Terkait nasab anak di luar nikah kepada ibunya, selain mendasarkannya kepada hadits *firāsy* tersebut di atas, yaitu bahwa anak di luar nikah (zina) sepenuhnya tidak dapat dinasabkan kepada pelaku zina (ayah biologisnya). Jumhur ulama juga sepakat mendasarkannya pada hadits *li'an*, yaitu bahwa anak hanya dinasabkan kepada ibunya, sebab tindakan hukum *mulā'anaḥ* yang dilakukan ayah menjadi dasar terputusnya hubungan nasab. Demikian juga dalam kasus zina sesama *bikr* mayoritas ulama menunjukkan konsistensi pendapatnya bahwa anak yang dilahirkannya tidak bernasab kepada ayah biologisnya, karena ia bukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

<sup>751</sup> ‘Utsmān ibn ‘Alī ibn Mahjān al-Bārī’ī Fakhr al-Dīn al-Ḥanafī al-Zaylā’ī (w. 743 H), *Tabayūn al-Haqā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥāsiyah Ibn al-Syilbī*, (Bulāq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Andalusiyyah, 1313 H), Juz 3, hlm. 72. Lihat juga: Mullā Khūsūrū, *Durar...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 6. Lihat juga: Al-Syāfi’ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 178. Lihat juga: Ismā’īl ibn Yahya ibn Ismā’īl Abū Ibrāhīm Al-Muzānī (w. 264 H), *Mukhtasar al-Muzānī*, pen-tashīḥ: Muḥammad Zuhri al-Najjār, (Beyrūt: Dār al-Ma’rifah, 1990), hlm. 241. Lihat juga: Ibn Ḥazm (w. 456 H), *al-Muḥalla...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 142. Lihat juga: al-Zuhaylī (w. 1436 H), *al-Fiqh...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 675.



*waṭa`* dalam ikatan nikah atau syubhat.<sup>752</sup> Meski demikian, terdapat beberapa ulama yang berpendapat bahwa anak yang dilahirkannya dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

1) Nasab anak di luar nikah (zina) dalam kasus ibunya terikat *firāsy*

Hadis Nabi saw tentang *firāsy* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya menyatakan bahwa “anak bagi *firāsy* dan bagi pezina adalah batu”, makna sederhananya adalah “si anak untuk pemilik *firāsy* dan untuk pelaku zina laki-laki adalah kegagalan”. Berdasarkan penjelasan dan didukung dengan *qarinah* yang ada pada hadis tersebut, maka dianggap semakin kuat kesimpulan bahwa anak di luar nikah (zina) tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

Jumhur ulama menganggap bahwa zina tidak berakibat pada kewajiban apapun, seperti *'iddah*, kewarisan dan nasab, namun tetap berakibat pada sanksi hadd. Sehingga tidak dapat disamakan dengan nikah sah.<sup>753</sup> Selain itu, jumhur ulama pun sepakat bahwa hukum di dunia selamanya ditetapkan atas dasar indikasi lahiriah. Jadi, hukum tidak dapat ditetapkan atas dugaan, baik sebab (*dzarā'ī*) maupun asumsi (*mā yaghlib 'alā sāmi'ih*).<sup>754</sup>

Penegasan Nabi saw “anak bagi *firāsy*” mengindikasikan bahwa selamanya anak tidak dapat dinasabkan kepada pelaku zina laki-laki

<sup>752</sup> Ibn Hazm (w. 456 H), *al-Muḥallā...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 335 dan Juz 12, hlm. 205. Lihat juga: Abdullāh ibn Muḥammad al-Ṭayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, (Riyād: Madār al-Waṭan, 2012) Juz 5, hlm. 154.

<sup>753</sup> Merupakan pendapat Imām Mālik, Ahl al-Ḥijāz, Imām al-Syāfi'ī dan Abū Tsawr. Lihat: Al-Qutubī (w. ), *al-Jāmi'...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 115.

<sup>754</sup> Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *Ikhtilāf...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 251-254



(ayah biologisnya),<sup>755</sup> meskipun ia mengakui sebagai anaknya atau anaknya mirip dengan dirinya. Dalam hal ini, yang dijadikan sebagai dasar penetapan nasab adalah *firāsy*, karena *firāsy* merupakan unsur lahiriah yang ditetapkan Nabi saw.<sup>756</sup> Oleh sebab itu, apabila ibunya terikat *firāsy* (bersuami atau tuan), maka nasab anaknya terhubung kepada suami atau tuannya, karena mereka terikat *firāsy*.<sup>757</sup>

Terkait proses penetapan nasab dalam hadis *firāsy*, menurut ulama Hanābilāh mensyaratkan penggugat harus semua ahli waris atau wali-nya ('Abd) yang dapat menggantikan pemilik *firāsy* (yang telah meninggal; Zam'ah).<sup>758</sup> Ibn Baṭṭāl berpendapat lain, bahwa penasaban kepada Zam'ah itu bukan karena gugatan anaknya ('Abd; ahli waris), namun karena ibu dari anak tersebut terikat *firāsy* dengan Zam'ah. Hal ini juga disebutkan dalam berbagai riwayat, bahwa seorang tuan secara mutlak menjadi ayah dari anak budak perempuannya karena *firāsy*, dan dapat terputus nasabnya jika ia (tuan) menolak hubungannya dengan anak dari budak perempuannya tersebut, seperti yang dilakukan oleh Ibn 'Abbās dan Zayd ibn Tsābit terhadap budak perempuan mereka.<sup>759</sup>

<sup>755</sup> Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 210.

<sup>756</sup> Hanya *li'an* yang dapat membatalkan nasab anak kepada pemilik *firāsy*. Lihat: Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *Ikhtilāf...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 254. Lihat juga: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 218.

<sup>757</sup> Al-Marghīnānī (w. 593 H), *al-Hidāyah...Op.Cit.*, Juz 3, hlm. 486. Lihat juga: 'Abd al-Ganī ibn Ṭālib ibn Hammādaḥ ibn Ibrāhīm al-Dimasyqī al-Maydānī al-Hanafī al-Ghanīmī (selanjutnya disebut Al-Ghanīmī, w. 1298 H), *al-Lubāb Syarḥ al-Kitāb*, pen-tahqīq: Muḥammad Muhyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd, (Beyrūt: al-Maktabaḥ al-'Ilmiyah, t.th.), Juz 3, hlm. 123.

<sup>758</sup> Maḥfūz ibn Aḥmad ibn al-Ḥasan Abī Khaṭṭab al-Kalādzānī (w. 510 H), *al-Hidāyah 'alā Madzhab al-Imām Abī 'Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaybānī al-Kalādzānī*, pen-tahqīq: 'Abd al-Laṭīf Ḥamīm dan Māhir Yāsīn al-Fahl, (Kuwayt: Mu`assasaḥ Gurās, 2004), hlm. 604.

<sup>759</sup> Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalāf ibn 'Abd al-Mālik al-Māliki al-Baṭṭāl (w. 449 H), *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, pen-tahqīq: Abū Tamīm Yasīr ibn Ibrāhīm, (Riyāḍ: Maktabaḥ al-



Sabda Nabi saw “al-walad li *al-firāsy*” pada kasus tersebut, dapat dipahami dengan makna; pemilik *firāsy* berhak atas nasab, dan sebaliknya bukan pemilik *firāsy* tidak berhak atas nasab.<sup>760</sup> Terhadap kasus hadis *firāsy* atau yang semisalnya, mayoritas ulama Hanafiyah berpendapat bahwa anak tidak dapat dinasabkan kepada pemilik *firāsy*, karena: (1) terdapat cacat formal pada gugatannya, di mana para penggugat bukan pemilik hak sesungguhnya (Sa’d bertindak atas nama ‘Utbaḥ (saudaranya) dan ‘Abd bertindak atas nama ayahnya (Zam’ah)), kemudian Nabi saw memenangkan ‘Abd (atas nama Zam’ah; pemilik *firāsy*).<sup>761</sup> Sehingga dalam hadis ini Nabi saw sepertinya hendak mengajarkan bahwa terhadap gugatan nasab hendaklah dilakukan langsung oleh yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. (2) perintah Nabi saw kepada Sawdah ibinti Zam’ah untuk berhijab darinya, karena secara lahiriah anak tersebut mirip dengan ‘Utbaḥ, yang mengindikasikan bahwa nasab anak tersebut bukan kepada Zam’ah. Jika anak tersebut bernasab kepada Zam’ah, maka Nabi saw akan melarangnya untuk berhijab darinya, sebagaimana Nabi saw melarang ‘Ā’isyah berhijab dari paman susuannya, yaitu Aflah; saudara Abī al-Qubays.<sup>762</sup> (3) pada hadis lainnya disebutkan bahwa

Rusyd (2003), Juz 7, hlm. 44-46. Lihat juga: Ahmad ibn Muhammad ibn ‘Alī Ibn Hajar al-Ḥaytsāmī (selanjutnya disebut Ibn Hajar al-Ḥaytsāmī, w. 974 H), *Tuhfaḥ al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, (Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983), Juz 8, hlm. 282.

<sup>760</sup> Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H), *Ahkām... Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 160.

<sup>761</sup> *Ibid.*, hlm. 159.

<sup>762</sup> Abū Ja’far Ahmad ibn Muhammad Salamaḥ ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salamaḥ al-Azādī al-Ḥajrī al-Miṣrī al-Ṭahāwī (selanjutnya disebut al-Ṭahāwī, w. 321 H), *Ahkām al-Qur`ān al-Karīm*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





anak tersebut tidak dinasabkan kepada Zam'ah, namun hanya memiliki hubungan kewarisan yang didasarkan pada pengakuan 'Abd (anak laki-laki Zam'ah), yang menyatakan "ia saudaraku, anak budak perempuan ayahku".<sup>763</sup>

2) Nasab anak di luar nikah (zina) yang ibunya tidak terikat *firāsy*

Jumhur ulama bersepakat bahwa anak yang terlahir dari hasil zina, nasabnya tidak bersambung kepada ayah biologisnya sebagai pelaku zina. Akan tetapi, jika pelaku zina laki-laki (ayah biologis) itu mengakui anaknya, maka terdapat tiga pendapat ulama, yaitu:

a) Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara perempuan yang terikat *firāsy* dengan perempuan yang tidak terikat *firāsy*, bahwa anak yang dilahirkan dari hasil zina itu nasabnya tidak bersambung kepada ayah biologisnya.<sup>764</sup> Zina merupakan *waṭa`* yang terkena *hadd* dan perbuatan tercela, sehingga dapat menghilangkan hak-hak yang seharusnya muncul.<sup>765</sup> Anaknya menjadi *ajnabi* bagi ayah biologisnya (pelaku zina laki-laki)<sup>766</sup> dan hanya bernasab kepada ibunya.<sup>767</sup>

Alasan yang dikemukakan jumhur ulama adalah: Hadis Nabi saw tentang *firāsy* sudah tegas bahwa "anak untuk pemilik *firāsy*

pen-tahqiq: Sa'd al-Dīn Awnal, (Istanbul: Markaz al-Nuhuts al-Islamiyah, 1998), Juz 2, hlm. 431-432. Lihat juga: Al-Jaṣṣāṣ (w. 370 H), *Ahkām...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 159.

<sup>763</sup> Al-Ṭahāwī (w. 321 H), *Ahkām...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 431-432.

<sup>764</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā'ī'...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 242.

<sup>765</sup> Imām al-Ḥaramayn (w. 478 H), *Nihāyah...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 204.

<sup>766</sup> Al-Syarbaynī (w. 977 H), *al-Iqnā'...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 255.

<sup>767</sup> Imām al-Ḥaramayn (w. 478 H), *Nihāyah...Op.Cit.*, Juz 15, hlm. 395. Lihat juga: 'Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Karīm Abu al-Qāsim al-Qazwaynī al-Rafī'ī (selanjutnya disebut Al-Rafī'ī, w. 623 H), *al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, pen-tahqiq: 'Ali Muḥammad Mu'awwad dan 'Adil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, (Beyrut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997), Juz 6, hlm. 520.

dan untuk pelaku zina adalah rajam (batu)”, jika anak dinasabkan kepada pelaku zina laki-laki (*zāni*; ayah biologis), berarti sama dengan menasabkan tanpa *firāsy* dan itu dianggap menyalahi *nas*,<sup>768</sup> meskipun ayah biologis mengakui sebagai anaknya;<sup>769</sup> Dalam hadis lain, Nabi saw telah membatalkan pengakuan nasab anak zina yang telah menjadi tradisi Jahiliyah;<sup>770</sup> Nabi saw meniadakan hak saling mewarisi antara pelaku zina laki-laki dengan anak hasil zina (*ghayr risydah*);<sup>771</sup> serta untuk meminimalisir terjadinya zina.<sup>772</sup>

- b) Mayoritas ulama Ḥanafiyah berpendapat bahwa hukum *aṣl* nasab karena zina itu tidak dapat ditetapkan kepada kedua pelaku zina tersebut, meskipun mereka mengakui bahwa anak tersebut adalah hasil zina keduanya. Sabda Nabi saw telah tegas bahwa “bagi pezina adalah batu”, artinya tidak ada bagian nasab bagi pelaku zina. Sehingga, jika nasab itu tidak dapat dihubungkan kepada *zāni*

<sup>768</sup> Al-Kasānī (w. 587 H), *Badā’i’...Loc.Cit.*

<sup>769</sup> Muḥammad Ibn Muflīḥ ibn Muḥammad Abū ‘Abdillāh Syams al-Dīn al-Maqdisī al-Ṣāliḥ al-Ḥanbalī (selanjutnya disebut Ibn Muflīḥ, w. 763 H), *al-Furū’ wa Ma’ah Taṣḥīḥ al-Furū’*, pen-taḥqīq: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, (Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 2003), Juz 9, hlm. 231.

<sup>770</sup> Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulallah, sesungguhnya fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada pengakuan dalam Islam, telah berlalu perkara di masa jahiliyah, anak untuk pemilik ranjang (*firāsy*), dan batu untuk pelaku zina”. Lihat: Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 265. Lihat juga: Abū Dāwud (w. 275 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 283.

<sup>771</sup> Abū Bakr ibn Hammām ibn Nāfi’ al-Humayrī ‘Abd al-Razzāq (w. 211 H), *al-Muṣannaf*, pen-taḥqīq: Ḥabīb al-Raḥmān al-A’zamī, (Gujarat: al-Majlis al-‘Ilmi, 1972), Juz 10, hlm. 289-290. Lihat juga: Aḥmad (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 11, hlm. 620. Lihat juga: Al-Dārimī (w. 255 H), *Sunan...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 1999-2000. Lihat juga: Ibn Mājah (w. 273 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 917. Lihat juga: Abū Dāwud (w. 275 H), *Op.Cit.*, Juz 2, hlm. 280. Lihat juga: Al-Ḥākim (w. 405 H), *al-Mustadrak...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 380. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan ...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 425.

<sup>772</sup> Al-Sarkhasī menyatakan bahwa pemutusan nasab merupakan sanksi syarak atas perbuatan zina yang dianggap telah membuang air maninya dengan sia-sia, sehingga dapat menghinDāri zina. Lihat: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 207.



(pelaku zina laki-laki), maka tidak dapat juga dihubungkan nasabnya kepada *zāniyah* (pelaku zina perempuan), karena nasab tidak dapat ditetapkan hanya berdasarkan penagkuan *zāniyah* saja, melainkan juga berdasarkan kesaksian kabilahnya.<sup>773</sup>

c) Sebagian ulama berpendapat bahwa pada kasus zina yang *zāniyah* (pelaku zina perempuan; *umm wilādah*)-nya tidak terikat *firāsy* dan bebas dari syubhat, anaknya dapat dinasabkan kepada *zāni* (pelaku zina laki-laki; ayah biologis). Di antara ulama yang menyetujui pendapat tersebut adalah ‘Urwaḥ ibn Zubayr (w. 94 H), al-Nakhā’ī (w. 96 H), Sulaymān ibn Yasār (w. 110 H), al-Ḥasan al-Baṣri (w. 110 H), Ibn Sīrīn (w. 110 H), ‘Aṭā’ ibn Abī Rabāh (w. 114 H), ‘Amr ibn Dīnār (w. 126 H), Ishāq ibn Rāhawayh (w. 237 H), Ibn Taymiyah (w. 728 H), dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) (w. 751 H).<sup>774</sup> ulama lainnya yang setuju dengan pendapat tersebut antara lain adalah Imām Abū Hanīfah (w. 150 H) dan al-Baghawī (w. 529 H).

Menurut Ishāq ibn Rāhawayh (w. 237 H); salah satu perawi yang meriwayatkan hadis *firāsy*; dan al-Ḥasan al-Baṣri (w. 110 H), bahwa jika laki-laki tersebut mengakui zinanya maka ia dikenakan hadd, dan jika ia mengakui dan meyakini anaknya dengan mendatangkan bukti, maka anak tersebut menjadi miliknya.

<sup>773</sup> Meski *wilādah* sebagai penyebab nasab kepada perempuan, namun dalam kasus ini harus dibuktikan dengan kesaksian. Lihat: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *Ibid.*, Juz 17, hlm. 154.

<sup>774</sup> Yāsīn Nāṣir Maḥmūd al-Khaṭīb, *Tsubūt al-Nasab: Dirāsah Muqāranah bayn al-Madzāhib al-Fiqhiyyah al-Arba’ah wa al-Zāhiriyyah wa al-Zaydiyyah wa Ghayriha*, (Jeddah: Dār al-Bayān al-‘Arabi, 1987), hlm. 340. Lihat juga: ‘Abdullah ibn Muḥammad al-Tayyār, dkk., *al-Fiqh al-Muḥassar*, (Riyād: Madār al-Waṭan, 2012), Juz 5, hlm. 154.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Penetapan nasab seperti itu tidak bertentangan dengan hadis *firāsy*, karena tidak ada *firāsy* (sebagai saingannya) sama sekali, meskipun ia pelaku zina. Hal ini juga didasarkan pada sebuah riwayat (setelah datangnya Islam), bahwa ‘Umar ibn Khaṭṭab masih menghubungkan nasab anak zina yang lahir pada masa jahiliyah. Dalam berbagai kasus yang disepakati sebagai *wāṭa`* haram pun, nasab anak kepada ayah biologisnya tetap dihubungkan, seperti orang yang menggauli budak perempuan milik anaknya dan perempuan yang menikah ketika masih dalam masa *‘iddah*.<sup>775</sup>

‘Urwaḥ ibn Zubayr (w. 94 H) dan Sulaymān ibn Yasār (w. 110 H) berpendapat bahwa nasab anak tersambung dengan adanya pengakuan tersebut (tanpa keterangan adanya *hadd*). Imām Abū Ḥanīfah (w. 150 H) berpendapat dengan mendasarkan pada riwayat dari ‘Alī ibn ‘Āṣim (w. 127 H), bahwa dalam pandanganku tidak masalah jika seseorang berzina dengan perempuan kemudian menikahinya ketika dalam keadaan hamil dan merahasiakan kejadian tersebut, maka anak yang dilahirkannya adalah anaknya.<sup>776</sup>

Al-Bagāwī (w. 529 H) menyebutkan bahwa hubungan nasab dapat muncul dengan cara meng-*qiyās*-kannya kepada dugaan seorang suami yang menggauli seorang perempuan (bukan istrinya), tetapi ternyata perempuan yang digaulinya adalah istrinya, dan jika

<sup>775</sup> Ishāq ibn Mansūr ibn Bahrām Abū Ya’qūb al-Kawsaj al-Marwāzī (w. 251 H), *Masā’il al-Imām Ahmad ibn Hanbal wa Ishāq ibn Rahawayh*, (Madinah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyah, 2004), Juz 7, hlm. 3708-3710. Ibn Qudāmah menyebutkan bahwa Ishāq ibn Rahawayh tidak mensyaratkan adanya *hadd*. Mereka yang mensyaratkan adanya had adalah al-Hasan, Ibn Sīrīn dan Ibrāhīm. Lihat: Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugni...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 123.

<sup>776</sup> Ibn Qudāmah (w. 620 H), *al-Mugni...Op.Cit.*, *Ibid*.



lahir anak dari hubungan tersebut maka anaknya tetap bernasab kepadanya.<sup>777</sup>

Sebagian ulama Hanabilah mendasarkannya pada pendapat Ibn Taymiyah (w. 728 H), bahwa jika ada laki-laki yang mengakuinya sebagai anaknya, sementara tidak ada laki-laki lain yang mengakuinya, maka nasab anak itu dihubungkan kepada laki-laki yang mengakuinya tersebut, dengan tujuan untuk menjaga nasab anak agar tidak terlantar dan tidak terhina.<sup>778</sup> Ibn Taymiyah dalam pandangannya menyebutkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang nasab anak zina (dari *zāniyah* yang tidak terikat *firāsy*) yang dihubungkan kepada *zāni* (ayah biologisnya).<sup>779</sup> Lebih lanjut ia menyatakan bahwa hadis *firāsy* tidak mencakup pada zina yang dilakukan oleh perempuan yang tidak terikat *firāsy*, karena ‘Umar ibn Khaṭṭāb menghubungkan anak-anak zina yang dilahirkan di masa jahiliyah.<sup>780</sup> Kemudian Ibn Taymiyah juga menyatakan bahwa jika ada yang mengakui nasab seseorang yang tidak diketahui

<sup>777</sup> Pendapat al-Bagāwī ini hanya disebutkan sepintas oleh Ibn Hajar al-Ḥaytsāmī tanpa ada penjelasan lebih lanjut, sehingga dianggap lemah oleh ulama lainnya. Sebagaimana juga lemahnya pengandaian “jika seorang laki-laki mengusap kemaluannya dengan batu setelah melakukan senggama, lalu ada perempuan lain yang beristinja dengan batu tersebut dan hamil, maka anak yang dikandungnya itu menjadi anak laki-laki tersebut”. Lihat: Ibn Hajar al-Ḥaytsāmī (w. 974 H), *Tuḥfah...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 304.

<sup>778</sup> Ibn Mufliḥ (w. 763 H), *al-Furū’...Op.Cit.*, Juz 9, hlm. 224. Lihat juga: Ibn Qāsim Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān (w. 1421 H), ed., *al-Mustadrak ‘alā Majmū’ Fatāwā Syaykh al-Islām* (t.tp.: t.p., 1418 H), Juz 5, hlm. 52. Lihat juga: Muḥammad ibn Šāliḥ ibn Muḥammad al-‘Uṣaymīn (selanjutnya disebut Muḥammad al-‘Uṣaymīn, w. 1412 H), *al-Syarḥ al-Mumatti’ ‘alā Zād al-Mustaḥqīn*, (Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1428 H), Juz 13, hlm. 308.

<sup>779</sup> Ibn Taymiyah (w. 728 H), *Majmū’ al-Fatāwā*, pen-*taḥqīq*: ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, (Madīnah: Majma’ al-Mālik Fahd li Ṭaba’ah al-Mushaf al-Syarīf, 1995), Juz 32, hlm. 139.

<sup>780</sup> Ibn Taymiyyah (w. 728 H), *al-Fatāwā al-Kubrā*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad dan Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Atā’, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1987), Juz 3, hlm. 178. Lihat juga: Ibn Taymiyah, *Majmū’ ...Op.Cit.*, Juz 32, hlm. 113.





nasabnya, maka dapat disepakati bahwa anak tersebut bernasab kepadanya.<sup>781</sup>

Dalil sandaran kelompok yang menyetujui anak zina dinasabkan kepada ayah biologisnya adalah riwayat yang menyebutkan pengakuan Nabi saw akan kebenaran ucapan bayi dalam kasus Jurayj<sup>782</sup> yang mengakui sebagai anak penggembala yang berzina dengan ibunya.<sup>783</sup> Pada kisah tersebut, Jurayj menasabkan anak zina kepada pelakunya dan dibenarkan Allah melalui lisan Nabi-Nya.<sup>784</sup>

<sup>781</sup> Ibid., Juz 34, hlm. 10. Lihat juga: Ibn Taymiyyah (w. 728 H), *Majmū' al-Rasā'il wa al-Masā'il*, pen-tahqiq: al-Sayyid Muḥammad Rasyīd Ridā, (t.tp.: Lajnah al-Turāts al-'Arabī, t.th.), Juz 1, hlm. 217.

<sup>782</sup> Jurayj adalah salah seorang penganut ajaran Nabi 'Īsā as, yang pada mulanya seorang pedagang, kemudian menjauhi urusan duniawi hingga sebagian besar waktunya dihabiskan untuk beribadah. Lihat: Ibn Hajar al-'Asqalānī (w. 852 H), *Fath....Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 480.

<sup>783</sup> Ringkasan isi hadis tersebut adalah: "Nabi saw bersabda: Hanya ada tiga bayi yang berbicara saat masih dalam buaian, yaitu bayi 'Isa ibn Maryam dan bayi dalam kasus Jurayj. Jurayj diketahui sebagai seorang ahli ibadah, suatu ketika saat sedang shalat sunnah ibunya datang dan memanggilnya. Jurayj tetap melanjutkan shalatnya meski sempat bimbang antara menjawab panggilan ibunya atau meneruskan shalatnya. Peristiwa tersebut terulang hingga tiga kali pada hari yang berurutan, hingga ibunya merasa kecewa dan berdoa: Ya Allah, janganlah Engkau matikan Jurayj sebelum ia mendapatkan fitnah Dāri perempuan pelacur. Doa ibunya terkabul, hingga suatu ketika datanglah seorang perempuan pelacur yang berusaha menggoda Jurayj namun tidak berhasil, kemudian pelacur tersebut berzina dengan seorang penggembala dan hamil lalu melahirkan. Setelah anaknya lahir, pelacur tersebut mengaku kepada masyarakat bahwa anaknya adalah hasil zina dengan Jurayj. Masyarakat setelah mendengarnya menjadi marah dan menghancurkan tempat ibadah yang selalu digunakan oleh Jurayj. Jurayj pun bertanya: Mengapa kalian menghancurkan tempat ibadahnya? Masyarakat menjawab: Kamu telah berzina dengan pelacur hingga melahirkan anak. Jurayj bertanya: Di mana bayi itu? Setelah bayi dihadapkan padanya, Jurayj menyentuh perut bayi itu dengan jari tangannya dan bertanya kepada bayi tersebut: Hai bayi, siapakah sebenarnya ayahmu? lalu si bayi menjawab: Ayahku adalah si fulan, seorang penggembala". Lihat: Aḥmad ibn Ḥanbal (w. 241 H), *Musnad...Op.Cit.*, Juz 13, hlm. 434. Lihat juga: Al-Bukhārī (w. 256 H), *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 165. Lihat juga: Muslim (w. 261 H), *Ṣaḥīḥ...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 1976-1977. Lihat juga: Al-Ṭabrānī (w. 360 H), *al-Mu'jam...Op.Cit.*, Juz 18, hlm. 224. Lihat juga: al-Bagāwī (w. 529 H), *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*, pen-tahqiq: Ṭāriq ibn 'Awdillah ibn Muḥammad dan 'Abd al-Muḥsin ibn Ibrāhīm al-Husaynī, (Kayro: Dār al-Haramayn, 1995), Ju 7. Hlm. 279. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Syu'b al-Īmān*, pen-tahqiq: 'Abd al-'Alī 'Abd al-Ḥamīd Ḥamīd, (Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003), Juz 10, hlm. 270-280. Lihat juga: Al-Ṭahāwī (w. 321 H), *Syarḥ al-Muḥykīl al-Atsar*, pen-tahqiq: Syu'ayb al-Arnā'ūt, (Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1994), Juz 4, hlm. 166-167.

<sup>784</sup> Ibn Hajar al-'Asqalānī (w. 852 H), *Fath...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 483. Lihat juga: Al-Qurtubī (w. 671 H), *al-Jāmi'...Op.Cit.*, Juz 5, hlm. 115-116.





Alasan lainnya adalah hasil peng-*qiyās*-an anak zina dengan anak *li'an*. Jika seorang suami menafikan anaknya dengan *li'an*, maka nasab anaknya menjadi putus. Tetapi, jika suami tersebut kemudian mengakui anaknya dan menyatakan *li'an*-nya tidak benar, maka nasab anak tersebut bersambung kembali padanya.<sup>785</sup> Dengan demikian, putusnya nasab anak karena *li'an* dapat dihubungkan kembali dengan pengakuan dan pengingkaran *li'an*-nya. Sehingga, pada kasus zina, anak (hasil zina) yang pada mulanya dianggap nasabnya tidak bersambung dengan laki-laki manapun, dapat bersambung nasabnya kepada pelaku zina laki-laki (ayah biologis) yang mengakuinya.<sup>786</sup>

### 3) *Ikhtilāf* nasab anak di luar nikah (zina)

Tidak ditemukan dalil *qaṭ'ī* tentang nasab anak di luar nikah (zina) yang *zāniyah* (pelaku zina perempuan)-nya tidak terikat *firāsy*. Hal tersebut memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama antara tidak dinasabkan kepada ayah biologis dan dinasabkan kepada ayah biologis. Selain masing-masing ulama mendasarkannya dengan menggunakan dalil *ẓanni*, juga menggunakan alasan-alasan logis yang relatif sama kuat, sehingga terbuka lebar dan bebas untuk memilih

<sup>785</sup> Al-Syāfi'ī (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 254.

<sup>786</sup> *Qiyās* ini disebut *qiyās ma'a al-fāriq*, yang oleh jumhur ulama tidak dianggap sebagai *hujjah* hukum. Lihat: Al-Sarkhasī (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 29, hlm. 199. Lihat juga: Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 162-163.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu di antara pendapat yang berbeda tersebut pada tahapan *taṭbīq*.<sup>787</sup>

Hadis *firāsy* sangat gamblang menjelaskan dasar penetapan hukum ketika terjadi perebutan nasab antara pemilik *firāsy* dengan pelaku zina. Namun, tingkat akurasi tidak sesuai jika dijadikan sebagai dasar penafian nasab bagi pelaku zina yang tidak ada pesaing dari pemilik *firāsy*,<sup>788</sup> sebagaimana tidak akuratnya menjadikan hadis pernyataan bayi pada kasus Jurayj sebagai dasar utama dalam penetapan nasab bagi pelaku zina, karena pernyataan Nabi saw di awal hadis “hanya tiga bayi yang berbicara saat masih dalam buaian”<sup>789</sup> lebih bersifat khusus.

<sup>787</sup> Terdapat empat macam ikhtilaf, yaitu: (1) salah satu pendapat diyakini kebenarannya, sehingga harus menolak pendapat lainnya yang diyakini *baṭil*-nya. (2) salah satu pendapat dianggap benar karena memiliki alasan logis yang kuat (*ghālib al-ra'y*), sementara pendapat lainnya diduga *bāṭil*. (3) masing-masing pendapat yang berbeda tersebut memiliki dalil *qat'i* yang sama kuat, sehingga ada kebebasan untuk memilihnya. (4) masing-masing pendapat yang berbeda tersebut memiliki dasar dan alasan logis yang sama kuat, sehingga ada kebebasan untuk memilihnya. Lihat: Aḥmad ibn ‘Abd al-Raḥīm ibn al-Syahīd Wajīh al-Dīn ibn Mu’azzam ibn Maṣṣūr Syah Waliyullāh al-Daḥlawī (w. 1176 H), *‘Aqd al-Jayyid fī Ahkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad ‘Alī al-Ḥalabī al-Atsrī, (UAE: Dār al-Fath, 1995), hlm. 27.

<sup>788</sup> Menurut al-Muzanī, perkataan Nabi saw pada hadis *firāsy* itu bukan putusan langsung terhadap kasus anak ‘Utbaḥ dan Zam’ah, karena yang menggugat haknya bukan langsung para pihak yang berperkara (‘Utbaḥ dan Zam’ah). Sementara terdapat kesepakatan umat bahwa tidak diterima *iqrar* (gugatan) seseorang atas nama orang lain. Maksudnya, putusan Nabi saw itu sesungguhnya bertujuan memberikan pelajaran kepada para sahabat dalam menghadapi gugatan pelaku zina terhadap pemilik *firāsy*. Dalam hal ini, berkemungkinan Sawdah pun tidak mengetahui tentang anak itu, karenanya ia diam saja saat sawDāranya yang bernama ‘Abd membantah *iqrar* Sa’d. Kemudian, perintah Nabi saw kepada Sawdah untuk berhijab pun menunjukkan bahwa Nabi saw sesungguhnya telah mengetahui dan mengakui jika anak tersebut adalah anak ‘Utbaḥ (secara biologis). Lihat: Ibn Baṭṭāl (w. 449 H), *Syarḥ...Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 47.

<sup>789</sup> Dalam berbagai riwayat, meskipun Nabi saw menyebut “tiga”, namun yang disebutkan hanya dua, yaitu ‘Īsā ibn Maryam dan bayi Jurayj. Sebagian ulama menyatakan, bahwa bayi ketiga adalah bayi Masyitah ibnti Fir’awn, ketika ia dan bayinya hendak dimasukkan ke dalam api oleh ayahnya sendiri, lalu bayi itu berucap “Ya ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya kita berada di jalan yang benar”. Ada riwayat lain menyebutkan bahwa bayi lainnya adalah bayi yang memberikan petunjuk pembuktian atas Nabu Yusuf ketika dihadapkan pada tuduhan berzina dengan istri pembesar yang membelinya. Lihat: Ibn Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H), *Fath...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 480.



Hadis yang *matan*-nya secara tegas menafikan nasab kepada ayah biologis dan hanya disambungkan kepada ibunya, adalah pernyataan Nabi saw “anak zina untuk keluarga ibunya, baik merdeka maupun budak”. Namun, dalam *sanad*-nya terdapat Muḥammad ibn Rasyīd al-Makhūlī yang validitas hadisnya banyak diperibncangkan di kalangan ulama. Imām Aḥmad menyebutnya *tsiqāh*, al-Ḍahabī menyebutnya *ṣudūq*, sementara al-Nasā’ī dan ulama lainnya menyatakan hadisnya tidak kuat (*laysa bi qawiy*), dan sebuah riwayat dari Abū Ḥātim (w. 276 H) menyebutkan bahwa ia adalah pengikut Syi’aḥ Rafīdah.<sup>790</sup>

Sabda Nabi saw tentang tidak adanya saling mewarisi antara anak zina dengan ayah biologisnya (pada riwayat al-Tirmīdī), salah satu *sanad*-nya yaitu Ibn Lahī’ah ditengarai berstatus *da’if* oleh banyak ulama,<sup>791</sup> namun dalam beberapa hadis lainnya (*sanad*-nya tanpa Ibn Lahī’ah) dalam substansi *matan* yang sama justru menguatkan sehingga hadis tersebut menjadi *ṣaḥīḥ*.<sup>792</sup> Sementara itu, pada riwayat lainnya hadis tentang ketiadaan hak saling mewarisi terindikasi akibat lanjutan

<sup>790</sup> Abū Aḥmad ibn ‘Ādī al-Jurjānī (w. 365 H), *al-Kāmil fī Du’afā’ al-Rijāl*, pen-tahqīq: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muḥammad Mu’awwad, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997), Juz 7, hlm. 419. Lihat juga: Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān ibn Qāymāz al-Ḍahabī (w. 748 H), *Ḍikr Asmā’ man Takallam fih wa Huwa Muwaṣṣaq*, pen-tahqīq: Muḥammad Syakūr ibn Maūmud al-Hajī (t.tp.: Maktabah al-Manār, 1986), hlm. 161. Lihat juga: Al-Ḍahabī, *Siyār... Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 343. Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Usmān ibn Qāymāz al-Ḍahabī (w. 748 H), *Mīzān al-I’tidāl fī Naqd al-Rijāl*, pen-tahqīq: ‘Alī Muḥammad al-Bajawī, (Beyrūt: Dār al-Ma’rifah, 1063), Juz 3, hlm. 543.

<sup>791</sup> Ibn Sa’d, *al-Ṭabaqāt... Op.Cit.*, Juz 7, hlm. 358.

<sup>792</sup> Al-Albānī menyatakan bahwa hadis riwayat al-Tirmīzī menjadi *ṣaḥīḥ* atas dukungan riwayat lainnya (bukan riwayat al-Tirmīzī) yang tidak bersanadkan Ibn Lahī’ah. Lihat: Imām al-Tirmīzī (w. 279 H), *Sunan al-Tirmīzī ma’a Ahkām al-Albānī* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), hlm. 477.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dari hadis *firāsy*,<sup>793</sup> maksudnya adalah hubungan zina dikalahkan oleh ikatan *firāsy*, sehingga ia tidak bernasab dan tidak saling mewarisi.

Sementara penetapan ‘Umar yang menjadikan dalil penetapan nasab anak zina kepada ayah biologisnya (selain riwayat Jurayj), adalah merupakan solusi ‘Umar terhadap anak-anak yang lahir karena perzinaan di masa Jahiliyah. Maksudnya, ia tidak dapat dijadikan dalil meyakinkan untuk menetapkan nasab atas dasar zina pada masa setelahnya, meskipun ada pengakuan dari para pelaku zina.<sup>794</sup>

Di saat tidak adanya dalil yang meyakinkan seperti ini, maka status hukumnya harus dirujuk kepada kondisi *al-barā`ah al-aşliyyah* atau *al-barā`ah al-‘aqliyyah*, yakni memberlakukan (*istişhāb*) logika akal untuk menemukan hukumnya.<sup>795</sup> Karena, secara rasional, Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, berarti telah memberikan izin kepada manusia untuk memanfaatkan apapun yang ada di atas muka bumi ini dengan ketentuan tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Dengan demikian, selama tidak ada *naş qat`ī* maka hukum yang ditetapkan berdasarkan *al-barā`ah al-aşliyyah* itu menjadi *qat`ī*.

<sup>793</sup> Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H), *al-Istizkār... Op. Cit.*, Juz 7, hlm. 168.

<sup>794</sup> Al-Māwardī (w. 450 H), *al-Hāwī... Op. Cit.*, Juz 8, hlm. 162.

<sup>795</sup> Abū ‘Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Bahadur al-Syāfi’ī al-Zarkasī (745-794 H), *Tasniif al-Masāmi’ bi Jam’ al-Jawāmi’ li Tāj al-Dīn al-Subkī* (w. 771 H), pen-tahqīq: Abī ‘Umar al-Ḥusayn ibn ‘Amr ibn ‘Abd al-Rahīm, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000), Cet ke-2, Juz 4, hlm. 567. Lihat juga: Al-Qarāfi (w. 684 H), *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fi Ikhtisār al-Maḥşūl fi al-Uşūl*, pen-tahqīq: Ṭāhā ‘Abd al-Ra’ūf Sa’d, (t.tp.: Syirkah al-Tabā’ah al-Fanniyah al-Muttaḥidah, 1973), hlm. 447. Lihat juga: Jalāl al-Dīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Maḥallī al-Syāfi’ī (791-864 H), *al-Badr al-Ṭālī fi Hall Jam’ al-Jawāmi’ (Syarḥ Jam’ al-Jawāmi’ li Ibn al-Subkī)*, pen-tahqīq: Murtaḍā ‘Alī ibn Muḥammad al-Raghistānī, (Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah Nāsyirūn, 2005), Juz 2, hlm. 381.



Konsep normalnya, bahwa manusia tercipta dari hasil percampuran antara sel laki-laki (sperma) dan sel perempuan (ovum), dan sudah menjadi kepastian bahwa nasab anaknya terhubung kepada keduanya. Dan jika nasab anak dinafikan dari salah satunya karena adanya cacat hukum akibat perbuatan mereka berdua, maka seharusnya juga dinafikan pada yang lainnya. Jika nasab yang dihubungkan kepada ayah dinyatakan sebagai nikmat, maka seharusnya juga sebagai nikmat ketika dikaitkan kepada ibu.<sup>796</sup>

Jika hubungan nasab hendak dibedakan, maka unsur pembedanya adalah validitas hubungan antara anak dengan orangtuanya. Anggap saja, *Syāri'* telah memberi urutan peringkat nasab berdasar keabsahan hubungan yang mendasari *wata`*, yaitu akad nikah, nikah *fāsid* dan *wata`* syubhat. Berdasarkan peringkat itu, ayah dan ibu berada pada posisi yang seimbang sebagai orang yang sama-sama berhak dinasabkan atau menerima nasab.

Oleh karena yang dijadikan ukuran validitas nasab adalah hubungan hukum, maka sesungguhnya secara hukum juga tidak ada hubungan nasab antara anak di luar nikah (zina) dengan ibu biologisnya. Jika ibu dapat menerima nasab karena faktor *wilādah*, maka perlu adanya pembuktian atas kelahiran anak dari perempuan

<sup>796</sup> Terkait hal ini, sebagian ulama Syi'ah Imamiyah justru lebih adil dibanding jumhur ulama yang hanya memutus hubungan kewarisan dengan ayah biologisnya. Mereka berpandangan bahwa anak zina, selain tidak ada hak mewarisi dengan ayah biologisnya, juga tidak saling mewarisi dengan ibu dan kerabat ibunya. Alasannya, bahwa kewarisan merupakan nikmat Dāri Allah yang tidak dapat diberikan kepada pelaku jarimah (pelaku zina). Tetapi, tentang anak li'an mereka sependapat dengan jumhur bahwa anak li'an tetap saling mewarisi dengan ibunya, karena ibu tidak terbukti melakukan zina, dan boleh jadi justru ayah yang berdusta atas tuduhnya. Lihat: Al-Zuhayli, *al-Fiqh...Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 431.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang akan menjadi ibunya, karena *wilādah* sendiri sesungguhnya merupakan indikasi yang berposisi sebagai bukti telah lahirnya anak melalui pancaran dalam *wata`-nya*. Sehingga, jika ada bukti meyakinkan (pengakuan pelaku zina; pembuktian ilmiah, semisal tes DNA) bahwa seseorang adalah ayah biologis (anak di luar nikah; zina), sesungguhnya dalam posisi setara dengan pembuktian kaelahiran dari ibu melalui *wilādah*. Oleh karena itu, saat terdapat bukti yang diyakini validitasnya bahwa seseorang itu merupakan penyumbang bagian adanya anak, maka nasab dapat ditetapkan kepadanya.<sup>797</sup>

Terkait hadis *firāsy*, al-Syāfi'ī menyiratkan adanya logika pemeringkatan.<sup>798</sup> Menurutnya, terdapat dua makna dalam kalimat “*al-walad li al-firāsy*”, yaitu: (1) pemilik *firāsy* berhak penuh atas nasab, selama tidak ada *li'an*. (2) jika terjadi sengketa antara pemilik *firāsy* dengan pelaku zina, maka nasab sepenuhnya menjadi hak pemilik *firāsy*. Sedangkan, kata “*li al-āhir al-ḥajar*” berarti pelaku zina tidak beruntung dan terhalang untuk memperoleh hak nasab anak, karena adanya pemilik *firāsy*.<sup>799</sup>

Dalam menetapkan nasab anak di luar nikah (zina), ‘Umar ibn Khaṭṭab tidak selalu menetapkan nasab berdasarkan *firāsy*.<sup>800</sup> Selain

<sup>797</sup> Yengkie Hirawan, *Op.Cit*, hlm. 275-277.

<sup>798</sup> ‘Usmān ibn ‘Alī ibn Maḥjan al-Bāri’ī Fakhr al-Dīn Ḥanafī al-Zaylā’ī (w. 743 H), *Tabayūn al-Ḥaqā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq wa Ḥāsyiyah Ibn Syilbī*, (Būlāq: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Andalusiyyah, 1313 H), Juz 3, hlm. 176. Lihat juga: Badr al-Dīn al-‘Aynī, *al-Ibnāyah...Op.Cit.*, Juz 6, hlm. 303.

<sup>799</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalānī (w. 852 H), *Fath...Op.Cit.*, Juz 12, hlm. 34-35.

<sup>800</sup> Menurut riwayat Dāri ayah Abī Yazīd, bahwa ‘Umar mengutusnyanya menjemput pemuka Bani Suhrah untuk ditanyai tentang kelahiran pada masa jahiliyah. Ia menjelaskan, bahwa pada masa itu kalau seorang perempuan ditalak atau ditinggal mati suaminya, ia menikah tanpa ada





merujuk pada kasus Jurayj, ‘Umar ibn Khattab juga menetapkan nasab anak di luar nikah (zina) berdasarkan pada validitas asal *nutfah* anak, yaitu dengan menetapkan nasab anak di luar nikah (zina) kepada kedua laki-laki yang menzinai ibunya pada malam yang sama.<sup>801</sup>

## B. Hak Waris Anak Di Luar Nikah

### 1. Definisi Anak di Luar Nikah

Anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan sempurna di mata hukum sebagaimana anak sah lainnya. Istilah lainnya adalah anak tidak sah yaitu anak yang dilahirkan

<sup>801</sup> *‘iddah* lagi. Jika ia melahirkan, maka yang terjadi, *nutfah*-nya Dāri suami pertama, dan anak lahir pada *firāsy* suami kedua. Kemudian ‘Umar membenarkan bahwa anak untuk pemilik *firāsy*. Lihat: Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad Salāmah ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salāmah al-Azādī al-Ḥajarī al-Miṣrī al-Ṭahāwī (w. 321 H), *Aḥkām al-Qur`ān al-Karīm*, pen-*taḥqīq*: Sa’d al-Dīn Awnāl, (Istanbul: Markaz al-Buhūts al-Islāmiyah, 1998), Juz 2, hlm. 428.

<sup>801</sup> Diceritakan bahwa ada dua orang laki-laki menghadap kepada ‘Umar ibn Khattab, mereka bersengketa tentang nasab seorang anak. Kemudian, ‘Umar memanggil ibu Dāri anak itu dan bertanya: Saya peringatkan engkau, demi Allah yang telah memberi hidayah Islam kepadaku, anak ini milik siapa Dāri dua laki-laki itu? ibu menjawab: Demi Allah yang telah memberiku hidayah kepada Islam, aku tidak tahu anak siapa. Yang satu mendatangi di awal malam, dan yang lainnya mendatangi di akhir malam. Lalu ‘Umar memanggil empat qafah dan mengajak mereka ke tanah berpasir. Lalu ‘Umar menyuruh kedua laki-laki penggugat dan anak untuk menginjakkan kaki masing-masing di atas tanah berpasir tersebut, dan ‘Umar menyuruh kepada masing-masing empat orang qafah untuk memperhatikan dan mereka berempat dilarang saling membantu dan memberitahu. Kemudian ‘Umar memanggil dan bertanya kepada mereka (qafah) satu persatu, ternyata jawaban mereka (qafah) adalah sama, yaitu anak tersebut berasal Dāri mereka berdua. ‘Umar berkata: Sungguh ajaib kesepakatan mereka ini. Dahulu, aku hanya tahu bahwa anjing betina dapat memiliki banyak pejantan. Sungguh aku tak pernah berpikir selama ini bahwa ada perempuan yang dapat melakukannya. Kemudian, ‘Umar berkata: Aku sependapat dengan mereka (qafah). Kemudian, ‘Umar pun mengatakan kepada anak itu, pergilah engkau kepada dua laki-laki itu”. Lihat: al-Ṭahāwī (w. 321 H), *Ibid.*, Juz 2, hlm. 430. Lihat juga: al-Ṭahāwī (w. 321 H), *Syarḥ Musykil al-Atsar*, pen-*taḥqīq*: Syu’ayb al-Arna’ūt, (Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1994), Juz 12, hlm. 257-258. Lihat juga: al-Ṭahāwī (w. 321 H), *Syarḥ Ma’āni al-Aṣar*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Zahrī al-Najjār dan Muḥammad Sayyid Jād al-Haqq, (Beyrūt: ‘Ālim al-Kutub, 1994), Juz 4, hlm. 163. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *al-Sunan...Op.Cit.*, Juz 10, hlm. 445. Lihat juga: Al-Bayhaqī (w. 458 H), *Ma’rifah...Op.Cit.*, Juz 14, hlm. 369.



di dalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang tidak sah.<sup>802</sup> Ada juga yang menyebutnya dengan istilah anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Atau ada juga yang menyebutnya dengan istilah anak zina yaitu anak yang lahir dari hubungan suami istri tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut hukum Islam.<sup>803</sup>

Dalam konsep hukum perdata, terdapat perbedaan istilah antara anak zina dengan anak di luar perkawinan (nikah), yaitu:<sup>804</sup>

- a. Apabila orangtua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
- b. Apabila orangtua anak tersebut tidak terikat perkawinan lain (jejak/perawan, duda/janda), mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak luar nikah.<sup>805</sup>

Dalam konteks hukum positif, untuk memahami pengertian anak di luar nikah, dibutuhkan adanya penafsiran yang didasarkan pada logika *argumentum a contrario* atas rumusan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memaknai bahwa anak sah adalah

<sup>802</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), Cet. I, hlm. 46.

<sup>803</sup> Faizatul Fil Ula, dkk, "Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 200.

<sup>804</sup> Sutrisno dan Istikharoh, "Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata", dalam *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 153.

<sup>805</sup> Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam:", dalam *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019, hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan makna tersebut dapat diambil pengertian sebaliknya, bahwa anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah, yang mencakup anak yang lahir dari pernikahan sirri dan anak yang lahir dari atau akibat perbuatan zina.<sup>806</sup>

Menurut pendapat Chatib Rasyid; mantan ketua PTA Semarang, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa terdapat perkawinan sah secara materiil berdasarkan hukum Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebelum anak tersebut dilahirkan, namun karena perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam maupun di Kantor Catatan Sipil bagi non Islam, sehingga pernikahan tersebut secara formil dapat dikatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.<sup>807</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami, bahwa yang dimaksud anak yang lahir di luar perkawinan adalah:

- a. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

<sup>806</sup> Nadzirotus Sintya Falady, "Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama", dikutip Dāri <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/polemik-hukum-islam-dan-hak-asasi-manusia-terkait-perlindungan-hak-hak-anak-luar-kawin-dan-peran-penting-pengadilan-agama-oleh-nadzirotus-sintya-falady-s-h-16-6>, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 jam 11.07 WIB.

<sup>807</sup> Asyrofi, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses Rabu tanggal 10 Agustus 2022 jam 09.17 WIB.







- b. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- c. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di-*li'an* (diingkari) oleh suaminya.
- d. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka), yang disangka suaminya dan ternyata bukan (*nikah syubhat*).
- e. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti: menikah dengan saudara kandung atau saudara sepersusuan (*nikah fāsīd*).

## 2. Kedudukan dan Hak Waris Anak di Luar Nikah

### a. Perspektif Hukum Islam

Jumhur fuqaha sepakat bahwa nasab seorang anak kepada ibunya dapat terjadi karena kehamilan dari hubungan *watā`* yang dilakukannya dengan laki-laki, baik berdasarkan akad nikah maupun tanpa akad nikah (zina). Sedangkan nasab seorang anak kepada ayah dapat terjadi karena hal-hal berikut: 1) melalui pernikahan sah.<sup>808</sup> 2) melalui nikah *fāsīd*.<sup>809</sup> 3) melalui nikah *syubhat*. 4) melalui pengakuan atau gugatan (*iqrār bi al-nasab*). 5) melalui *qiyāfah*. 6) melalui pengajuan alat bukti.<sup>810</sup> Oleh karena itu, perzinaan bukan penyebab

<sup>808</sup> Muammar, "Politik Hukum Perundang-Undangan Terhadap Anak Luar Nikah", dalam *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022*, hlm. 122.

<sup>809</sup> Muhammad al-Sarkhasī (w. 483 H), *al-Mabsūṭ...Op.Cit.*, Juz 4, hlm. 4. Lihat juga: Al-Syāfi (w. 204 H), *al-Umm...Op.Cit.*, Juz 27, hlm. 124.

<sup>810</sup> Muzayyanah, "Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis dengan DNA Perspektif Maslahah", dalam *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Vol. 1, No. 1, Juni 2022*, hlm. 58.

munculnya hubungan nasab anak dan ayah, sehingga anak di luar nikah (zina) tidak dapat dihubungkan dengan nasab ayahnya, meskipun secara biologis berasal dari benih laki-laki yang menzinai ibunya. Alasannya, bahwa nasab itu merupakan karunia dan nikmat, sedangkan perzinaan itu merupakan tindak pidana (jarimah) yang sama sekali tidak layak mendapatkan balasan nikmat, melainkan balasan berupa hukuman, baik dera (cambuk) seratus kali disertai pengasingan atau rajam.<sup>811</sup>

Dalam hukum Islam, kedudukan seorang anak luar nikah tidak bisa mewarisi warisan dari ayah biologisnya karena ia hanya berdasar pada ibunya saja. Tetapi anak luar nikah bukan berarti tidak boleh mendapatkan warisan dari peninggalan orangtuanya. Anak luar nikah bisa mendapatkan warisan dari peninggalan orangtuanya melalui beberapa cara, diantaranya dengan jalan wasiat dimana besaran dari wasiat anak luar nikah tidak boleh lebih dari ahli waris yang mendapat bagian paling kecil.<sup>812</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya menyatakan bahwa anak di luar nikah (hasil zina) tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris dan nafkah dengan laki-laki yang

<sup>811</sup> Sari Puvita, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018, hlm. 44.

<sup>812</sup> Moh. Faizur Rohman, dkk., “Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Atilangkang Mojokerto Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, Desember 2021, hlm. 420-421.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menyebabkan kelahirannya, tetapi ia hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>813</sup>

Setiap anak memiliki hak yang sama di mata Tuhan, Negara dan hukum. Artinya, meskipun secara keperdataan anak di luar nikah tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, tetapi ayah biologisnya tetap bertanggungjawab terhadap anaknya tersebut sebagai bentuk hukuman *ta`zir* dengan cara memenuhi kebutuhan hidup anaknya melalui pemberian nafkah dan pemberian harta wasiat wajibah ketika ia meninggal dunia.<sup>814</sup>

#### b. Perspektif Hukum Positif Nasional

Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal yang sama juga dinyatakan dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun, kemudian eksistensi pasal tersebut dianulir oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, sehingga pasal 43 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Selama dipahami menafikan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan

<sup>813</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>814</sup> Haniah Ilhami, "Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia", dalam *Mimbar Hukum, Nolume 30, Nomor 1, Februari 2018*, hlm. 9.





teknologi atau alat bukti lainnya yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dengan demikian, pembuktian melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA (Deoxyribo Nucleic Acid), dapat dilakukan baik untuk anak luar kawin yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan, anak luar kawin dari hasil perzinaan,<sup>815</sup> anak yang tidak diakui oleh ayahnya (li'an), anak yang tertukar, ataupun anak yang tidak diketahui asal-usul orangtuanya. Sehingga, Pasal 43 UUP No. 1 Tahun 1974 harus dimaknai “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>816</sup>

Putusan MK tersebut menuai pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat, namun MK tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perundang-undangan yang berlaku, yakni memberikan hukuman bagi ayah biologisnya yang bias dibuktikan melalui alat teknologi untuk mensejahterakan anak hasil dari keterlibatan laki-laki tersebut di dalamnya. Meskipun ada sebagian kelompok yang menyatakan bahwa

<sup>815</sup> Maria Goreti Beto Tapobali, “Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak Diluar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata”, dalam *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, November 2021, hlm. 7.

<sup>816</sup> Rizky Aldjufri, “Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, hlm. 99-100. Lihat juga: Muhammad Taufiki, “Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012, hlm. 64.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



putusan MK melampaui batas tapi hal tersebut tidak membuat putusan itu lemah di mata hukum karena sifatnya adalah final.<sup>817</sup>

### C. Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

#### Makna Konsep Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (HKI)

Hukum keluarga merupakan salah satu bagian dalam kajian hukum Islam, karenanya sebelum membahas pembaharuan HKI terlebih dahulu dikaji tentang pembaharuan hukum Islam secara umum. Pembaharuan secara bahasa berasal dari kata “baru” yang kemudian mendapat awalan *pe* dan akhiran *an*. Dalam kamus Tesaurus, kata “baru” mempunyai beberapa makna di antaranya: aktual, kontemporer, modern, mutakhir dan terkini.<sup>818</sup>

Kemudian kata “pembaharuan” dimaknai dengan modernisasi, pembangunan, pemibnaan, pemugaran, pemulihan, pemutakhiran, reaktualisasi dan reformasi.<sup>819</sup>

Menurut Abdul Manan bahwa istilah yang sering digunakan untuk menunjuk pada pembaruan adalah reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, *tarjīh*, *iṣlāḥ* dan *tajdīd*.<sup>820</sup> Terdapat beberapa pendapat tentang terminologis pembaharuan hukum Islam, di antaranya: menurut Iskandar Usman, pembaharuan hukum Islam adalah:

“Gerakan ijtihad untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, baik

<sup>817</sup> Iga Syukrillah Hendrawan, “Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”, dalam *Jurnal Inklusi*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019, hlm. 49.

<sup>818</sup> Tim Redaksi, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 47.

<sup>819</sup> *Ibid.*

<sup>820</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145.

menetapkan hukum terhadap masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya ataupun menetapkan hukum baru untuk menggantikan hukum lama yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia saat ini.”<sup>821</sup>

Definisi lainnya dinyatakan oleh Ahmad Munif Suratmaputra, bahwa pembaharuan hukum Islam adalah:

“Suatu upaya dan perbuatan melalui proses tertentu (dengan penuh kesungguhan) yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara tertentu (berdasarkan kaidah-kaidah istinbat al-ahkam yang dibenarkan) untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan nampak modern (tidak ketinggalan zaman).”<sup>822</sup>

Sementara Sulaiman Abdullah melihat pembaharuan hukum dari sisi perubahan dan fungsinya. Jika perubahan hukum hanya sebatas pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak sehingga hukum difungsikan sebagai *social control* maka disebut sebagai perubahan penerapan. Tetapi, jika perubahan hukum meliputi perubahan terhadap peraturan formal dan memfungsikan hukum sebagai *social engineering*, maka inilah yang dinamakan sebagai pembaharuan hukum.<sup>823</sup>

Dari beberapa definisi yang berbeda tersebut, dapat diambil beberapa rumusan, yaitu: Pertama, dari sisi tujuannya, pembaharuan hukum Islam dilakukan agar mampu merealisasi tujuan syari’ah secara maksimal, yang meliputi kemalsahatan hidup manusia di dunia dan

<sup>821</sup> IskanDār Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 113. Lihat juga: Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55-56.

<sup>822</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), hlm. 153.

<sup>823</sup> Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), hlm. 201-202. Lihat juga: Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, cet. III, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 52-54.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





akhirat.<sup>824</sup> Al-Syāṭibī memilah kemaslahatan ke dalam tiga kategori, yaitu: *maqāṣid al-ḍarūriyah*, *maqāṣid al-hājiyah* dan *maqāṣid al-taḥsīniyah*.<sup>825</sup> *Maqāṣid al-ḍarūriyah* dimaksudkan untuk memelihara eksistensi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, meliputi pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang jika diabaikan akan menghancurkan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. *Maqāṣid al-hājiyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan, yang jika diabaikan akan berdampak terhadap timbulnya kesulitan dan kepicikan dalam kehidupan manusia. Sedangkan *maqāṣid al-taḥsīniyah* dimaksudkan agar manusia dalam kehidupannya dapat mencapai tingkat kesempurnaan, yang jika diabaikan akan menimbulkan ketidaksempurnaan dalam kehidupan manusia.<sup>826</sup>

Kedua, dari sisi instrumen pembaharuan hukum, bahwa instrumen pembaharuan hukum adalah ijtihad. Ijtihad secara bahasa berarti sungguh-sungguh, sedangkan secara istilah dimaknai dengan upaya dalam pengkajian hukum Islam yang dilakukan dengan penuh kesungguhan dan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki untuk menghasilkan sebuah kesimpulan hukum atas sesuatu yang belum jelas hukumnya, yang meliputi dua kemungkinan, yaitu: Pertama, menetapkan hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya. Kedua, menetapkan atau mencari ketentuan hukum baru bagi suatu masalah yang sudah ada

<sup>824</sup> Sulaiman Abdullah, *Dinamika... Op.Cit*, hlm. 117.

<sup>825</sup> Isa Anshori, "Maqasid al-Sari'ah sebagai landasan etika global", dalam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009, hlm. 15.

<sup>826</sup> A. Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hlm. 44



ketentuan hukumnya tetapi tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kemaslahatan manusia masa kini.<sup>827</sup>

Ketiga, dari sisi pelaku ijtihad, bahwa ijtihad dalam setiap pembaharuan harus ada “pelaku” pembaharuan. Jika aktifitas memperbaharui hukum disebut ijtihad, maka “pelaku” pembaharuan disebut “mujtahid” yang dalam konteks Indonesia meliputi badan pembentuk hukum (legislatif), badan penegak hukum (yudikatif/yudisial), dan badan pelaksana hukum (eksekutif).<sup>828</sup>

Keempat, dari sisi wilayah ijtihad, bahwa wilayah ijtihad hanya pada tataran hukum yang sama sekali tidak ada *naş* yang mengaturnya atau terhadap hukum yang ditunjuk oleh *naş* yang *ẓanni*, sedangkan terhadap hukum yang telah ditunjuk oleh *naş* yang *qat’i al-dilālah* maka tidak ada ruang untuk diijtihadi.<sup>829</sup>

Kelima, dari sisi faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum, antara lain oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang telah mengubah corak kehidupan masyarakat, serta terangsang oleh adanya kekosongan hukum sehingga menuntut pembaharuan terhadap hukum sesuatu yang baru.<sup>830</sup>

Keenam, dari sisi fungsi hukum dalam konteks pembaharuan. Terdapat dua peran hukum, yaitu: Pertama sebagai social control, yakni

<sup>827</sup> Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kesusukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), hlm. 48.

<sup>828</sup> Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1983), hlm. 156.

<sup>829</sup> Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 223.

<sup>830</sup> Abdul Manan, *Reformasi...Op.Cit.*, hlm. 153.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum difungsikan sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas, artinya hukum mengendalikan dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat agar tidak keluar dari ketentuan yang berlaku. Kedua sebagai social engineering, yakni hukum difungsikan untuk menggerakkan warga masyarakat agar melakukan suatu perbuatan tertentu, sehingga melahirkan pembaharuan terhadap hukum.<sup>831</sup>

Sementara itu, yang dimaksud dengan hukum keluarga dalam konteks fiqh adalah *al-aḥwāl al-syakhṣiyah*, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masa awal pembentukannya hingga masa berakhirnya hubungan keluarga berupa nikah, talak (perceraian), nasab (keturunan), nafkah dan kewarisan. Sehingga, yang dimaksud dengan hukum keluarga Islam (HKI) adalah hukum Islam yang mengatur hubungan internal anggota sebuah keluarga muslim terutama yang berkenaan dengan persoalan *munākahāt*, nafkah, *ḥadanaḥ* dan kewarisan.<sup>832</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pembaharuan hukum keluarga Islam adalah upaya maksimal yang dilakukan untuk membuat formulasi hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perkembangan zaman dengan memenuhi rukun pembaharuan yaitu: tujuan, ijtihad, pelaku pembaharuan, wilayah ijtihad, faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum dan fungsi hukum. Sehingga, upaya formulasi hukum yang tidak berdasarkan metode istinbat yang

<sup>831</sup> Sulaiman Abdullah, *Dinamika Qiyas...Op.Cit.*, hlm. 202.

<sup>832</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 19.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





benar, tidak memenuhi rukun-rukun pembaharuan, tidak dianggap sebagai pembaharuan terhadap hukum.<sup>833</sup>

### Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam (HKI)

Terdapat tiga tipologi negara muslim dalam merespon pembaharuan hukum keluarga Islam, yaitu: Pertama, negara muslim yang sama sekali tidak mau melakukan pembaharuan hukum Islam, ia masih tetap memberlakukan hukum keluarga sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh dari madzhab yang dianutnya, seperti Saudi Arabia, Qatar, Bahrayn, Yaman dan Oman. Kedua, negara muslim yang telah meninggalkan hukum keluarga Islam dari konsep fiqh madzhabnya dan menggantinya dengan hukum sipil Eropa, seperti Turki, Somalia dan Albania. Ketiga, negara muslim yang berusaha mereformasi hukum keluarga Islam dan mengkomibnasikannya dengan hukum sekuler. seperti Mesir, Yordania, Irak, Syria dan Indonesia.<sup>834</sup>

Sementara itu, dari sisi tujuan dilakukannya pembaharuan hukum keluarga Islam, secara mayoritas bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dalam segala aspek kehidupan dan hukum keluarga, sebagai respon atas sejumlah tuntutan status dan kedudukan perempuan yang adil dan setara. Selain itu, bertujuan sebagai unifikasi hukum atas keanekaragaman mazhab dan agama yang dianut masyarakat, sehingga unifikasi hukum keluarga dapat diterapkan dan berlaku untuk semua warga

<sup>833</sup> Abdul Manan, *Reformasi...Op.Cit.*, hlm. 152.

<sup>834</sup> Atho Mudzhar, "Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern", dalam Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 204-205.



negara tanpa melihat perbedaan madzhab, aliran dan bahkan agama.<sup>835</sup>

Tujuan lainnya adalah untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman yang terus berkembang, sementara konsep fiqh klasik atau fiqh tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.<sup>836</sup>

Turki merupakan negara pertama yang melakukan pembaharuan hukum keluarga, yang dilakukan pada tahun 1917 M, yang cenderung mengganti hukum keluarga Islam yang terdapat dalam konsep madzhab yang dianutnya dengan mengadopsi hukum sipil Eropa.<sup>837</sup> Kemudian secara perlahan pembaharuan hukum keluarga tersebut diikuti oleh negara-negara Islam lainnya, dimana dalam melakukan pembaharuan hukum keluarganya dengan cara mengkomibnasikan konsep madzhab yang dianutnya dengan konsep hukum sekuler yang dianggap baik. Sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel III.4 Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

| No | Negara   | Tahun | Produk Pembaharuan                     |
|----|----------|-------|--|
| 1  | Turki    | 1917  | <i>Ottoman Law of Family Right</i>     |
| 2  | Jordan   | 1951  | <i>Jordanian Law of Family Right</i>   |
| 3  | Syria    | 1953  | <i>Syrian Law of Personal Status</i>   |
| 4  | Pakistan | 1955  | <i>Family Law of Pakistan</i>          |
| 5  | Irak     | 1955  | <i>Law of Personal Status for Iraq</i> |
| 6  | Maroko   | 1957  | <i>Family Law of Maroco</i>            |

<sup>835</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 21.

<sup>836</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Selalu Berkembang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 119-120.

<sup>837</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 90.



|   |           |      |   |
|---|-----------|------|---|
| 7 | Tunisia   | 1957 | <i>Tunisian Code of Personal Status</i> |
| 8 | Sudan     | 1960 | <i>Sudan Family Law</i>                 |
| 9 | Indonesia | 1974 | UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  |

### Pembaharuan Hukum keluarga Islam di Indonesia

Kompleksitas problem di era globalisasi sekarang ini menjadi tantangan serius bagi hukum Islam untuk meresponnya secara cepat. Hukum Islam tidak mungkin tampil segar dan dinamis dalam merespons dinamika zaman jika hanya terus mengandalkan dan bersandar pada warisan pemikiran masa lalu. Tidak sedikit ijthad para imam madzhab yang masih relevan dan ada pula yang sudah dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi dan perkembangan zaman saat ini, sehingga mendesak untuk dilakukan pembaharuan hukum Islam, baik dalam konteks mengaplikasikan apa yang ditegaskan dalam teks-teks al-Quran dan hadis maupun menemukan status hukum terhadap masalah-masalah baru yang memang belum dijelaskan dalam al-Quran dan hadis rasul.<sup>838</sup>

#### a. Sejarah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara menganut hukum Islam madzhab Syafi'i.<sup>839</sup> Lalu pada abad ke-15 dan 16 Masehi di pantai utara Jawa, terdapat kerajaan Islam, seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel.<sup>840</sup> Fungsi memelihara agama yang ditugaskan kepada penghulu dengan

<sup>838</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat...Op.Cit.*, hlm. 159-160.

<sup>839</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, (Jakarta: Bulan Ibtang, 1976), hlm. 53.

<sup>840</sup> *Ibid.*, hlm. 145.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang peribadatan dan segala urusan, termasuk dalam hukum keluarga (perkawinan). Dalam konteks Indonesia, merupakan sebuah negara yang dianggap telah melakukan pembaharuan dalam hukum keluarga Islam.<sup>841</sup>

Secara historis, pembaharuan hukum keluarga (perkawinan) Islam di Indonesia terbagi dalam tiga periode, yaitu: pra penjajahan, masa penjajahan dan masa kemerdekaan (Orla, Orba dan Reformasi).<sup>842</sup> Pada masing-masing periode tersebut, hukum keluarga Islam mengalami perubahan dan pembaharuan. Secara historis, hukum Islam sudah lama menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah di bidang hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, hukum keluarga yang bersumber dari hukum Islam sudah diikuti dan hidup di tengah-tengah mayoritas rakyat Indonesia.<sup>843</sup>

Perjalanan budaya hukum keluarga di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak abad ke-17. Hukum Islam telah dipahami melalui karya-karya ulama Indonesia yang menyadur dan menerjemahkan berbagai kitab ulama madzhab yang kemudian dipadukan dengan budaya lokal. Kondisi tersebut terus berlangsung hingga masa kolonial Belanda dan Jepang, yang diselimuti oleh keterbelakangan

<sup>841</sup> Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 70.

<sup>842</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009), hlm. 90.

<sup>843</sup> Ahmad Zaenal Fanani, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berpikir, yang tersudut pada aspek ibadah, hanya bercorak pada satu madzhab, memperteguh semangat *taqlid*, larangan *talfiq* dan menutup pintu ijtihad.

Budaya tersebut berlangsung cukup lama, hingga pada sekitar tahun 1940-an muncul penggugat pertama di bidang hukum keluarga Islam, yaitu TM. Hasbi ash-Shiddieqy (1904-1975 M) yang membuat konsep “Fiqh Indonesia”<sup>844</sup> yang dianggapnya sebagai fikih yang disusun berdasarkan kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Kemudian dilanjutkan oleh Hazairin (1906-1975) dengan “Fiqh Mazhab Nasional” dan “Teori Kewarisan Bilateral” yang mengkritik atas konsep kewarisan Islam pada sekitar tahun 1950-an,<sup>845</sup> Munawir Sjadzali (1925-2004 M) dengan konsep “Reaktualisasi Ajaran Islam”, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 1940-2009 M) dengan “Pribumisasi Islam”, dan Sahal Mahfudz (1937-2014 M) dengan “Fiqh Sosial”.<sup>846</sup>

#### b. Metode dan Produk Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Terdapat dua konsep dalam pembaharuan, yaitu: konsep konvensional dan konsep kontemporer. Dalam hal penerapan metode konvensional, para ulama dalam berijtihadnya menggunakan pendekatan global, kurang memberikan perhatian terhadap sejarah,

<sup>844</sup>Hasbi ash-Shiddieqy, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961), hlm. 24.

<sup>845</sup> Ahmad Rajafi, “Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara”, dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017, hlm. 10-11.

<sup>846</sup> Al-Fitri, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam”, dikutip dari [https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan\\_Hukum\\_Keluarga\\_di\\_Indonesia\\_Melalui\\_Kompilasi\\_Hukum\\_Islam.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 13.15 WIB.



menekankan kajian secara tekstual, terkesan memisahkan antara metodologi fikih dan tafsir, banyak dipengaruhi budaya dan tradisi lokal, dalam beberapa kasus ibadah terkontaminasi oleh praktek tahayul, bid'ah dan khurafat.<sup>847</sup>

Sedangkan pembaharuan hukum keluarga Islam dalam konsep kontemporer, umumnya berbentuk tawaran-tawaran metodologi baru yang berbeda dengan metodologi klasik. Metode-metode pembaharuan yang digunakan dalam konsep kontemporer, yaitu: *Takhayyur* atau dikenal dengan istilah *tarjih*, yakni memilih pendapat salah satu ulama madzhab (bisa juga pendapat ulama di luar madzhabnya); *Talfiq* yakni mengkomibnasikan sejumlah pendapat ulama (dua atau lebih) dalam dalam menetapkan hukum satu masalah; *Takhṣīṣ al-qaḍā'* yakni hak negara membatasi kewenangan peradilan baik dari segi orang, wilayah, yuridiksi dan hukum acara yang ditetapkan; dan *Siyasah Syar'iyah* yakni kebijakan penguasa menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentang dengan syari'at.<sup>848</sup>

Pendapat lain menyatakan, bahwa terdapat dua metode yang digunakan dalam melakukan pembaharuan hukum keluarga Islam, yaitu: *Intra Doctrinal Reform*, yaitu tetap merujuk pada konsep fikih konvensional melalui *takhyir* (tarjih; memilih salah satu pendapat ulama madzhab yang dianggap kuat) dan *talfiq* (mengkomibnasikan

<sup>847</sup> *Ibid.*

<sup>848</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sejumlah pendapat ulama madzhab); dan *Extra Doctrinal Reform*, yaitu tidak lagi merujuk pada konsep fikih konvensional, namun merujuk langsung pada *naş* (al-quran dan sunnah) dengan melakukan penafsiran ulang terhadap *naş* (*reinterpretasi*).<sup>849</sup>

Adapun produk-produk pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang tetap eksis hingga saat ini, antara lain:<sup>850</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur tentang perkawinan khusus bagi pemeluk agama Islam. Undang Undang Perkawinan tersebut berisikan 14 bab dan 67 Pasal.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentan Peradilan Agama, yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga. Undang Undang Peradilan Agama tersebut berisikan 7 bab dan 108 Pasal.
- 3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang memberlakukan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai kitab yang dijadikan rujukan oleh hakim agama, dan sebagai hukum positif yang berlaku mengikat bagi seluruh umat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdiri dari tiga buku, yaitu: Buku I Tentang Perkawinan, yang terdiri dari 9 bab dan 170 pasal (Pasal 1 s/d Pasal 171); Buku II Tentang Kewarisan, yang terdiri dari 6 bab dan 43 Pasal (Pasal 171 s/d Pasal 214); dan Buku III Tentang

<sup>849</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum...Op.Cit.*, hlm. 47.

<sup>850</sup> Al-Fitri, *Pembaharuan...Loc.Cit.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perwakafan, yang terdiri dari 5 bab dan 12 Pasal (Pasal 215 s/d Pasal 228).

- 4) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal menggantikan Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang sebelumnya telah menjadi payung hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia. Undang Undang tersebut bertujuan untuk mendongkrak dayaguna dan hasil guna pengelolaan zakat, infaq dan sedekah di Indonesia. Pada UU sebelumnya (UU No. 28 Tahun 1999) dirasa kurang optimal dan memiliki beberapa kelemahan dalam menjawab permasalahan zakat di tanah air. Selain itu beberapa pasalnya dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat, sehingga dirasa perlunya pembaharuan.<sup>851</sup>
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang memberikan putusan permohonan uji materiil Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan dianggap telah memberikan angin segar terhadap status anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Dengan lahirnya putusan MK tersebut, maka bagi anak di luar kawin kelangsungan hidupnya akan terjamin dengan syarat dapat menghadirkan alat bukti bahwa dirinya memiliki hubungan darah dengan ayah biologisnya, sehingga statusnya (anak di luar perkawinan) sebagai anak sah yang memiliki

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>851</sup> Puji Kurniawan, "Legislasi Undang Undang Zakat.", dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 11, Nomor 1, Mei 2013, hlm. 101.



hubungan keluarga dengan orangtuanya (ibu dan ayahnya) serta keluarga ibu dan ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akan berpengaruh terhadap hukum keluarga di Indonesia, yaitu khususnya terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” yang selanjutnya harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>852</sup>

Alasan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa secara natural anak lahir karena adanya percampuran antara ovum dan sperma, baik melalui hubungan seksual maupun karena perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Sehingga tidak tepat dan tidak adil jika membebaskan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya dari tanggung jawabnya dan menghilangkan hak anak terhadap ayah biologisnya. Jika tidak ada perlindungan seperti itu, maka yang akan

<sup>852</sup> Sari Pusvita, *Op.Cit.*, hlm. 38.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dirugikan adalah anak, padahal anak tersebut tidak berdosa dan kelahirannya di


luar kehendaknya.<sup>853</sup>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

<sup>853</sup> Christiana Tri Budhayati, “Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2012*, hlm. 232.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

## PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) berpendapat bahwa anak di luar nikah berhak mewarisi harta peninggalan ayah biologisnya dengan alasan bahwa anak di luar nikah memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Penetapan hak waris anak di luar nikah atas harta ayah biologisnya hanya dapat diberlakukan pada wilayah atau negara yang memberlakukan sanksi *hudūd* bagi pelaku zina. Penetapan nasab anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya didasarkan pada unsur asal kejadian anak. Secara natural, mustahil seorang anak terlahir bukan dari adanya percampuran sel sperma (laki-laki) dan sel ovum (perempuan), kecuali terhadap penciptaan nabi Ādam as dan nabi ‘Īsā as. Andaikata anak di luar nikah dapat dinasabkan kepada ibunya (sebagai pemilik sel ovum), maka seharusnya juga dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya (sebagai pemilik sel sperma).
2. Secara konsisten Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) mendasarkan argumen pemikirannya secara tertib dimulai dengan penelusuran *nuṣūṣ*, dalam hal ini merujuk pada riwayat hadis (tidak ditemukan dalil al-Quran) tentang *istilhāq*, tetapi riwayat hadisnya terindikasi cacat ke-*siqah*-annya sehingga hadisnya dianggap tidak valid sebagai *hujjah*. Lalu menggunakan

pada fatwa tabi'in (tidak ditemukan fatwa sahabat tentang penetapan nasab anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya) dengan merujuk pada fatwa Urwa' ibn al-Zubayr (w. 94 H), Sulaymān ibn Yasār (w. 110 H), al-Ḥasan al-Baṣri (w. 110 H), dan Ishāq ibn Rahawayh (w. 237 H), mereka menyatakan bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ayah biologisnya mengakui. Dan terakhir sebagai penguat atas fatwa tabi'in, Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) menggunakan metode *qiyās Ṣaḥīḥ*, yaitu meng-*qiyās*-kan antara ayah biologis sebagai pelaku zina laki-laki (*furu'*) kepada ibu anak di luar nikah sebagai pelaku zina perempuan (*aṣl*), dengan '*illaḥ*'-nya adalah air (spermatozoa dan ovum) yang sama-sama dimiliki oleh keduanya, dan akibat adanya percampuran dua "air" tersebut adalah lahirnya anak. Atas dasar kesamaan '*illaḥ*' tersebut, maka menyamakan hukum *furu'* kepada hukum *aṣl*, yaitu menasabkan anak di luar nikah kepada ayah biologis dan keluarganya sebagaimana menasabkan anak di luar nikah kepada ibu dan keluarganya, sehingga memunculkan adanya hak waris anak di luar nikah terhadap ayah biologisnya.

3. Secara substantif, pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang hak waris anak di luar nikah atas harta peninggalan ayah biologisnya dan metode *istinbāt* yang digunakannya memiliki relevansi kuat dengan konsep pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, yaitu: Pertama, Mahkamah Konstitusi dalam salah satu klausul putusannya menetapkan adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dengan laki-laki sebagai ayahnya, hal ini sesuai dengan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang juga memberikan hak waris bagi anak di luar nikah atas harta peninggalan ayah biologisnya. Kedua, Mahkamah Konstitusi mengakui adanya hubungan perdata antara anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan laki-laki sebagai ayahnya dengan syarat dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) yang mendasarkannya pada *qiyās ṣaḥīḥ*, yaitu menyamakan hubungan nasab anak di luar nikah kepada ayah biologisnya sebagai hukum *furū'* dengan hubungan nasab anak di luar nikah kepada ibunya sebagai hukum *aṣl*, atas dasar kesamaan *illaḥ* yaitu hasil percampuran “air” yang berasal dari ayah dan ibu biologisnya.

## B. Saran

Berawal dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran bagi umat Islam khususnya di Indonesia dan instansi atau lembaga yang terkait dengan kajian penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi para praktisi hukum khususnya para hakim, hendaknya pemikiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) tentang pemberian hak waris anak di luar nikah atas harta peninggalan ayah biologisnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan utama dalam memutus perkara sengketa waris bagi anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, selama dapat dibuktikan secara ilmiah atau berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang validitasnya diakui sah, seperti hasil tes DNA bahwa ia dan ayahnya memiliki hubungan

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



darah. Sebaliknya tidak memberikan hak waris kepada ayah biologisnya atas harta peninggalan anaknya yang lahir di luar pernikahan sah tersebut. Pemberian hak waris kepada anak di luar nikah dan tidak memberikan hak waris kepada ayah biologis tersebut sebagai bentuk hukuman atas kesalahan yang telah dilakukan ayah biologisnya yang dianggap telah memberikan aib terhadap masa depan anak yang dilahirkan dalam kefitrahan.

2. Bagi para akademisi dan para peneliti setelahnya, agar dapat mengembangkan ide-ide dan pokok-pokok pikiran yang telah dibangun oleh para peneliti sebelumnya secara komprehensif dan faktual, agar khazanah ilmu syariah khususnya dapat terus berkembang sebagai *rahmatan lil 'alamin*.
3. Bagi pemerintah Indonesia khususnya, ketika merumuskan dan membuat produk undang-undang dan sejenisnya, agar melaksanakannya sesuai amanah UUD 1945 yang telah dirumuskan secara apik dan universal oleh para pendiri bangsa, dengan tetap mengutamakan kepentingan rakyat dan bukan mengutamakan kepentingan golongan ataupun pribadi.
4. Bagi umat Islam khususnya Indonesia, untuk tidak berhenti meningkatkan keilmuannya khususnya di bidang agama atau syariat Islam, kemudian mengamalkannya apa-apa yang telah dipelajarinya agar dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran syara' sebagai bentuk pengabdian hamba Allah kepada Sang Khaliq.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ‘Abd al-‘Azīm, ‘Abd al-Salām Syarāf al-Dīn, *Ibn Qayyim al-Jawziyyah* (691-751 H): *‘Ashruh wa Manhajuh wa Arā’uh fī Fiqh wa al-‘Aqā’id wa al-Tasawwuf*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1983.
- ‘Abd al-Razzāq, Abū Bakr ibn Hammām ibn Nāfi’ al-Humayrī (w. 211 H), *al-Muṣannaḥ*, pen-*taḥqīq*: Ḥabīb al-Raḥmān al-A’zamī, Gujarat: al-Majlis al-‘Ilmi, 1972.
- ‘Abduh, Muḥammad (1849-1905 M), dkk., *al-Fatāwā al-Islāmiyyah min Dār al-Ifṭā’ al-Miṣriyyah*, Kayro: Wizārah al-Awqāf al-Majlis al-A’lā li al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1997.
- ‘Afanāh, Hisyām al-Dīn ibn Mūsā, *Yas`alūnaka ‘an Ramaḍan*, Quds: al-Maktabah al-‘Ilmiyah wa Dār al-Tayyib, 2008.
- ‘Alīy, Jawwād (w. 1408 H), *al-Mufaṣṣal fī Tārīkh al-‘Arab Qabl al-Islām*, Baghdād: t.p., 1993.
- ‘Awdahī, ‘Abd al-Qādir (1906-1954 H), *al-Tasyrī’ al-Jinā’ī al-Islāmī Muqāranah bi al-Qānūn al-Waḍ’ī*, Beyrūt: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, t.th.
- Abd al-‘Azhim, ‘Abd al-Salam Syaraf al-Din, *Ibn Qayyim al-Jawziyyah* (691-751 H) : *‘Ashruh wa Manhajuh wa ‘Ara’uh fī al-Fiqh wa al-‘Aqa’id wa al-Thasawwuf*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1983.
- Abd al-‘Aziz, Muhammad ‘Azzam, *Ahmad ibn Hanbal: Hayatuh wa Fiqhuh*, Kairo: Jami’ah al-Azhariyah, 1972.
- Abdullāh, Sulaymān, *Dinamika Qiyas dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Abū Abd al-Raḥmān, Aḥmad ibn Syu’ayb al-Nasā’ī (w. 303 H), *Sunan al-Nasā’ī (al-Mujtabā min al-Sunan: Sunan al-Ṣughrā li al-Nasā’ī)*, t.tp.: Dār al-Ta`ṣīl, 2012.
- Abū Abdillāh al-Raṣā, Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī `al-Tūnīsī al-Mālīki (w. 894 H), *Syarh Hudūd Ibn ‘Urfaḥ (al-Hidāyah al-Kāfiyah al-Syāfiyah li Bayān Haqā’iq al-Imām Ibn ‘Urfaḥ al-Wāfiyah)*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Abū al-Ajfan dan al-Ṭāhir al-Ma`mūri, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1993.
- Abū Abdillāh, Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Khursī al-Mālīki (w. 1101 H), *Syarh Mukhtaṣar Khalīl li al-Khursī wa Ḥāmisyih Ḥāsiyyah al-‘Adawī*, Būlaq: Maṭba’ah al-Kubrā al-Amṭriyah, 1317 H.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abū ‘Ulfāh, Rā’id Ṣabri, (Ed.), *Syurūh Sunan Ibn Mājah (Miṣbāh al-Zujājah li al-Suyūṭī, Kifāyah al-Ḥājah li Sindi, Injāh al-Ḥājah li al-Dahlāwī, Miṣbāh al-Zujājah li al-Būṣiri, Mā Yalīq min Hall al-Lughāt li al-Kankūhī, Mukhtaṣar li al-Na’īm)*, Ammān: Bayt al-Afkār, 2007.

Abū al-‘Abbās, Aḥmad ibn Muḥammad Makki Syihāb al-Dīn al-Ḥusayni al-Ḥamawī al-Ḥanafī (w. 1098 H), *Ghamz ‘Uyūn al-Baṣā’ir fī Syarḥ al-Asybah wa al-Naẓa’ir*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985.

Abū al-Barakāt, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Ḥāmid al-‘Adawī al-Mālikī al-Azharī al-Khallūṭī Sayyidī al-Dardīr (w. 1201 H), *al-Syarḥ al-Kabīr*, t.tp.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabī, t.th.

Abū al-Biqā’, Ayyūb ibn Mūsa al-Husayni al-Qarīmī al-Kafāwī al-Hanafī (w. 1094 H), *al-Kulliyāt: Mu’jam fī al-Muṣṭalahāt wa al-Furūq al-Lughawiyah*, pen-tahqiq: ‘Adnan Darwisy dan Muḥammad al-Misri, Beyrūt: Mu’assasah al-Risalah, 1998.

Abū al-Biqā’, Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mūsā ibn ‘Isā ibn ‘Alī al-Damīrī al-Syāfī’ī (w. 808 H), *al-Najm al-Wahhāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Beyrūt: Dār al-Minhāj, 2004.

Abū al-Faḍl, ‘Abdullāh ibn Maḥmūd ibn Mawdūd al-Mūṣulī al-Baldaḥī Majd al-Dīn al-Ḥanafī (w. 783 H), *al-Ikhtibār li Ta’līl al-Mukhtār*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

Abū al-Faḍl, Iyād ibn Mūsā ibn Iyād ibn ‘Amrun al-Yahahubī al-Sabṭī (w. 544 H), *Ikmāl al-Muslim bi Fawā’id Muslim (Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim li al-Qāḍi ‘Iyād)*, pen-tahqiq: Yaḥyā Ismā’īl, Mesir: Dār al-Wafā’, 1998.

Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Asy’as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amr al-‘Azdi al-Sijistāni (202-275 H.), *Sunan Abī Dāwud*, pen-tahqiq: Muḥammad Muḥy al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, Beyrūt: Maktabah al-‘Asriyyah, t.th.

Abū Dāwud, Sulaymān ibn al-Asy’as ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syidād ibn ‘Amr al-‘Azdi al-Sijistāni (202-275 H), *Sunan Abī Dāwud*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 2007.

Abū Ḥafṣ, ‘Umar ibn Ishāq ibn Aḥmad al-Hindī al-Ghaznāwī Sirāj al-Dīn al-Hanafī (w. 773 H), *al-Ghurrah al-Munīfah fī Tahqīq Ba’d Masā’il al-Imām Abī Ḥanīfah*, Editor: Muḥammad Zāhid ibn al-Ḥasan al-Kawtsārī, Kayro: al-Maktabah al-Azhariyah, 1998.

Abū Ishāq, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Tsa’labī (w.427 H), *al-Kasyf wa al-Bayān ‘An Tafsīr al-Qur’ān*, pen-tahqiq: Abī Muḥammad ibn ‘Asyūr, Beyrūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabī, 2002.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abū Ja'far al-Baghdādi, Muḥammad ibn Habīb ibn Umayyah ibn 'Umar al-Hasyīmī (w. 245 H), *al-Muḥabbar: Riwāyah Abī Sa'īd al-Hasan ibn al-Husayn al-Sukri*, pen-tahqīq: Īlzāh Laykhtan Syatīr, Beyrūt: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, t.th.

Abū Ja'far al-Ṭabari, Muḥammad ibn Jarīr ibn Yazīd ibn Katsīr ibn Ghālib al-Amilī (w. 310 H), *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Āyāt al-Qur'ān*, pen-tahqīq: Aḥmad Muḥammad Syakir, t.tp.: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

Abū Muḥammad, Qāsim ibn Tsābit ibn Hazm al-'Awfī al-Sarqastī (w. 102 H), *al-Dalā'il fī Gharīb al-Hadīth*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Qannās, Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 2001.

Abū Najā, Mūsā ibn Aḥmad ibn Mūsā ibn Sālim ibn 'Īsā ibn Sālim al-Hajjāwī al-Maqdīsī Syaraf al-Dīn (895-968 H), *al-Iqnā' li Ṭālib al-Intifā'*, pen-tahqīq: 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Riyāḍ: Markaz al-Buhūth al-Dīrāsāt al-'Arabiyah wa al-Islāmiyah, 2002.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ibn Hanbal: Hayatuh wa 'Ashruh Ara'uh wa Fiqhuh*, Jordan: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ibn Taymiyyah: Hayatuh wa Ashruh, Ara'uh wa Fiqhuh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1973.

Abū Zayd, 'Abdillāh ibn 'Umar ibn 'Īsā al-Dabūsī al-Hanafī (w. 430 H), *Ta'sīs al-Nazar*, pen-tahqīq: Muṣṭafā Muḥammad al-Qubbānī al-Dimasyqī, Beyrūt: Dār Ibn Zaydūn, t.th.

Abu Zayd, Bakr ibn 'Abdullāh (w. 1429 H), *Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) Hayatuh Atsaruh Mawariduh*, Riyadh: Dar al-'Ashimah, 1423 H.

Abū Zayd, Bakr ibn 'Abdullāh (w. 1429 H), *Mu'jam al-Munāhī al-Lafziyah wa Yalīh Fawā'id al-Āfāz*, Riyāḍ: Dār al-'Āshimah, 1996.

Achmad Arnold dan Mulyono Jamal, "Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Zina dan Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam *Journal of Indonesian Comparative of Syariah Law*, Vol. 2, No. 1, Juni 2019.

Achmad Dedy Aryanto, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia", dalam *Jurnal Bilancia*, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015.

Achmad Rajafi, "Sejarah Pembentukan dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Nusantara", dalam *Jurnal Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.

Achmad SF, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

al-`Athisyan, Su`ud ibn Shalih, *Manhaj Ibn Taymiyyah fi al-Fiqh*, Riyadh: Maktabah al-`Abikan, 1999.

al-`Iraqi, Waliy al-Din Abi Zur`ah Ahmad ibn `Abd al-Rahim ibn al-Husayn (762-826 H), *al-Ghayts al-Hami Syarh Jam` al-Jawami`*, Pen-tahqiq: Muhammad Tamir Hijazi, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 2004.

al-`Adawi, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Aḥmad ibn Mukram al-Ṣa`īdī (w. 1189 H), *Ḥasyiyah al`Adawī `Alā Syarḥ Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbāni*, pen-tahqiq: Aḥmad Ḥamdi Imām, Kayro: Maṭba`ah al-Madani, 1989.

al-`Ajili, Sulaymān ibn `Umar ibn Mansūr al-Azhārī al-Jamāl (w. 1204 H), *Ḥasyiyah al-Jamāl `Alā Syarḥ al-Minhāj (Futūhāt al-Wahhāb bi Tawdīḥ Syarḥ Minhāj al-Ṭullāb)*, Beyrūt: Dār Ihya` al-Turāts al-`Arabī, 2006.

al-`Alfi, Ṣalāḥ al-Dīn Abū Sa`īd Khalīl Ibn Kaykaldī ibn `Abdillāh al-Dimasyqī al-Syāfi`i (w. 761 H), *Tahqiq al-Murād fī Ann al-Nahy Yaqtadī al-Fasād*, pen-tahqiq: Ibrāhīm Muḥammad al-Salafi, Damaskus: Dār al-Fikr, 1982.

al-`Amir, Abū Muḥammad `Abd al-Salām ibn Muḥammad, *Fath al-Salām Syarḥ `Umdah al-Aḥkām li al-Hāfiẓ Ibn Ḥajar al-`Asqalāni: Ma`khīdz min Kitābih Fath al-Bārī*, t.tp.: t.p., 1437 H.

al-`Azīm Ābadi, Muḥammad Asyrāf ibn Amīr ibn `Alī ibn Haydar Abū `Abd al-Raḥmān (w. 1329 H), *`Awn al-Ma`būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Editor: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Beyrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2005.

al-`Iraqī, Abū al-Faḍl Zayn al-Dīn `Abd al-Raḥīm ibn Ḥusayn ibn `Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr ibn Ibrāhīm (w. 806 H), dan (disempurnakan) anaknya Waliy al-Dīn Aḥmad Abī Zar`ah al-`Iraqī (w. 826 H), *Ṭarḥ al-Tatsrīb Syarḥ Taqrīb al-Asānid wa Tartīb al-Masānid*, Beyrūt: Dār Ihya` al-Turāts al-`Arabī, t.th.

al-`Uqbaḥ, Abū `Aṣim Hisyām ibn `Abd al-Qādir ibn Muḥammad, *Mukhtaṣar Ma`ārij al-Qabūl bi Syarḥ Sullam al-Wuṣūl Ilā `Ilm al-Uṣūl fī al-Tawhīd*, (Riyāḍ: Maktabah al-Katsir, 1418 H).

al-`Uṣaymīn, Muḥammad ibn Ṣāliḥ ibn Muḥammad (w. 1412 H), *al-Syarḥ al-Mumatti` `alā Zād al-Mustaqnī*, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1428 H.

al-`Alfi, Shalah al-Din Abu Sa`id Khalil ibn Kaykaldi ibn `Abdillah al-Dimasyqi al-Syāfi`i (w. 761 H), *Ijmal al-Ishabah fi Aqwal al-Shahabah*, Pen-tahqiq: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Kuwait: Jam`iyah Ihya al-Turats al-Islami, 1987.

al-`Abyāri, Ibrāhīm ibn Ismā`il (w. 1414 H), *al-Mawsū`ah al-Qur`āniyah*, t.tp.: Mu`assasah Sijīl al-`Arab, 1984.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





al-Ahmadi, 'Abd al-'Aziz Mabruk, dkk, *Fikih Muyassar: Panduan Praktid Fikih dan Hukum Islam*, terj. Izzudin Karimi, Cet. VII, Jakarta: Darul Haq, 2019.

al-Ahbari, Abu `Ali al-Hasan, ibn Syihab al-Din al-Hasan ibn `Ali ibn Syihab al-Din al-Hanbali (w. 428 H), *Risālah fi Ushul al-Fiqh*, Pen-tahqiq: Muwaffiq ibn `Abdillah ibn `Abd al-Qadir, Kuwait: Maktabah al-Syu'un al-Fanniyah, 2010

al-`Aidī, Abū al-Ḥasan Sayyid al-Dīn `Alī ibn Abī `Alī ibn Muḥammad ibn Sālīm al-Ša`labī (551-631 H), *al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, pen-tahqiq: `Abd al-Razzāq `Afifī, Damaskus: Dār al-Šami`ī, 2003.

al-Aḥsārī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad `Alī ibn Abī Yaḥyā Zakariyā ibn Mas'ūd al-Khazrājī al-Munjī (w. 686 H), *al-Lubāb fī al-Jam' Bayn al-Sunnah wa al-Kitāb*, pen-tahqiq: Muḥammad Faḍl `Abd al-'Azīz al-Murād, Beyrūt: Dār al-Qalam, 1994.

al-Aṣḥāḥī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn `Amīr al-Madanī (93-179 H/711-795 M), *al-Muwatṭa` li Imām Dār al-Hijrah Mālik ibn Anas: Riwayah Abī Muṣ'ab al-Zuhrī al-Madanī (150-242 H)*, pen-tahqiq: Basysyār `Awwād Ma'rūf dan Maḥmūd Muḥammad Khalīl, beyrūt: Mu`assasaḥ al-Risālah, 1998.

al-Aṣḥāḥī, Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn `Amīr al-Madanī (93-179 H/711-795 M), *al-Muwatṭa` bi Riwayah Yaḥyā al-Laytsī bi Ziyādah wa Zawā'id Abū Usāmah Sālīm ibn `Abd al-Hilāl*, t.tp.: Majmū'ah al-Furqān al-Tijāriyah, 2003.

al-Aṣḥihānī, Abū Na'im Aḥmad ibn `Abdillāh ibn Aḥmad ibn Ishāq ibn Mūsā ibn Mahrān (339-430 H), *Ma'rifah al-Sahabah*, pen-tahqiq: `Adil ibn Yūsuf al-'Azāzī, Riyād: Dār al-Waṭan, 1998.

al-Azharī, Abū Maṣṣūr Muḥammad ibn Aḥmad (w. 370 H), *al-Zāhir fī Gharīb al-Alfāz al-Imām al-Syāfi`ī*, pen-tahqiq: `Abd al-Mun'im Ṭū'i Basyannāti, Ṭarābils: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 1415 H.

al-Azharī, Šālih ibn `Abd al-Samī' al-Abī (w. 1335 H), *al-Tsimār al-Dāni Syarḥ Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī*, Beyrūt: al-Maktabah al-Tsaqāfiyah, t.th.

al-Azharī, Šālih ibn `Abd al-Samī' al-Ābī (w. 1335 H), *Jawāhir al-Iklil Syarḥ Mukhtaṣar Khalil*, Beyrūt: al-Maktabah al-Tsaqāfiyah, t.th.

al-Baḥlī, Muḥammad ibn Abī al-Faḥḥ ibn Abī al-Faḍl Abū `Abdillāh Syams al-Dīn (w. 709 H), *al-Muṭli' alā Abwāb al-Muqnī'*, pen-tahqiq: Maḥmūd al-Arnā'ūt dan Yāsīn Maḥmūd al-Khaīb, Beyrūt: Maktabah al-Sawādī li al-Tawzī', 2003.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Bābānī, Isma'īl Basya ibn Muhammad Amin ibn Mayr Salim al-Baghdadi (w. 1399 H), *Hudyah al'Arifin Asma al-Mu'allifin wa Atsar al-Mushannifin*, Beirut: Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th.

al-Bābūrtī, Muhammad ibn Muhammad ibn Mahmūd Akmāl al-Dīn Abū 'Abdillāh ibn al-Syaikh Syams al-Dīn ibn al-Syaikh Jamāl al-Dīn al-Rūmi (w. 786 H), *al-'Ināyah Syarh al-Bidāyah*, t.tp.: Dār al-Fikr, t.th.

al-Baghawī (w. 529 H), *Al-Mu'jam al-Awsaṭ*, pen-*taḥqīq*: Ṭāriq ibn 'Awdillāh ibn Muḥammad dan 'Abd al-Muḥsin ibn Ibrāhīm al-Husaynī, Kayro: Dār al-Haramayn, 1995.

al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Hanbalī (w. 1051 H), *Kasysyāf al-Qinā 'an Matn al-Iqnā'*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Amin al-Dinnāwī, Beyrūt: 'Ālim al-Kutub, t.th.

al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Hanbalī (w. 1051 H), *al-Rawḍ al-Murabbī Syarḥ Zād al-Mustaqnī' wa Ma'ah Ḥāsyiyah Nafīṣah li al-'Utsaymīn*, pen-*takhrīj*: 'Abd al-Quddūs Muḥammad Nadzīr, t.tp.: Mu'assasah al-Risālah, t.th.

al-Bahūtī, Maṣṣūr ibn Yūnus ibn Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan ibn Idrīs al-Hanbalī (w. 1051 H), *Daqā'iq Awlā al-Nahy li Syarḥ al-Muntahā (Syarḥ Muntahā al-Irādāt)*, pen-*taḥqīq*: 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turki, Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 2000.

al-Bāji, Abū al-Wālid Sulaymān ibn Khalaf ibn Sa'd ibn Ayyūb ibn Wārits al-Qurṭubī al-Andalusī (w. 474 H), *al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*, Kayro: Dār al-Kutub al-Islāmi, 1332 H.

al-Bāji, Abū al-Wālid Sulaymān ibn Khalaf ibn Sa'd ibn Ayyūb ibn Wārits al-Qurṭubī al-Andalusī (w. 474 H), *Al-Muntaqā*, Beyrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1946

al-Bakistani, Zakariya ibn Ghulam Qadir, *Tawdhih Ushul al-Fiqh 'ala Manhaj Ahl al-Hadits*, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1428.

al-Bantānī, Muḥammad 'Umar Nawāwī al-Jāwī (w. 1316 H), *Nihāyah al-Zayn fī Irsyād al-Mubtadi'īn Syarḥ 'alā Qurrah al-'Ayn bi Muḥimmāt al-Dīn al-Malībārī*, pen-*taḥqīq*: 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

al-Bakūti, Muḥammad 'Amim al-Iḥsan al-Majdidi (1329-1395 H), *al-Ta'rifāt al-Fiqhiyah: Mu'jam Yasrah al-Alfāz al-Mustalāḥ 'Alayhā Bayn al-Fuqahā wa al-Uṣūliyyīn wa Ghayrihim min 'Ulamā' al-Dīn*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Barkūti, Muḥammad Amin al-Iḥsān al-Majdīdī (1329-1395 H), *Qawā'id al-Fiqh*, Karaci: al-Ṣadf Bibalsyaraz, 1986.

al-Baṣrī, Abū al-Qāsim 'Ubaydillah ibn al-Husayn ibn al-Jallāb (w. 378 H), *al-Tafrī'*, pen-tahqīq: Husayn ibn Sālim al-Dahmāni, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1987.

al-Baṣṣām, Abū 'Abd al-Rahmān 'Abdillāh ibn 'Abd al-Rahmān ibn Sālih ibn Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ḥamd (w. 1423 H), *Taysīr al-'Allām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkam*, pen-tahqīq: Muḥammad Ṣubḥi ibn Ḥasan Ḥalāq, al-Imārah: Maktabah al-Ṣaḥābah, 2006.

al-Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalāf ibn 'Abd al-Mālik al-Mālikī (w. 449 H), *Syarḥ Ṣaḥīh al-Bukhārī li ibn Baṭṭāl*, pen-tahqīq: Abū Tamīm Yasīr ibn Ibrāhīm, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.

al-Baḍāwī, 'Abdullah ibn 'Umar ibn Muḥammad ibn 'Alī Abū al-Khayr al-Qāḍī Nāṣir al-Dīn al-Syāfi'i (w. 685 H), *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, pen-tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Rahmān al-Marghisylī, Beyrūt: Dār Ihyā' al-Turāts al-'Arabi, 1418 H.

Al-Bayhaqī Ahmad ibn al-Husain ibn `Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr (w. 458 H), *al-Sunan al-Saghīr li al-Bayhaqī*, pen-tahqīq: 'Abd al-Mu'tī Amīn Qala'jī, Karaci: Jāmi'ah al-Dirāsāt al-Islāmiyah, 1989.

Al-Bayhaqī Ahmad ibn al-Husain ibn `Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr (w. 458 H), *Syu'b al-Īmān*, pen-tahqīq: 'Abd al-'Alī 'Abd al-Ḥamīd Ḥamīd, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.

al-Bayhaqī, Ahmad ibn al-Husain ibn `Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr (w. 458 H), *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqī*, Pen-tahqīq: Muhammad 'Abd al-Qadir `Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

al-Bayhaqī, Ahmad ibn al-Husain ibn `Ali ibn Musa al-Khusrawjirdi al-Khurasani Abu Bakr (w. 458 H), *Ma'rifah al-Sunan wa al-Atsar*, Pen-tahqīq: 'Abd al-Mu'thi Amin Qal'aji, Kairo: Dar al-Wafa', 1991.

al-Bayramī, Sulaymān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Miṣrī al-Syāfi'i (w. 1221 H), *Hāsyiyah al-Bujayramī 'alā Syarḥ Manhaj al-Ṭullab (al-Tajrīd li Naf' al-'Ābid)*, Riyāḍ: al-Maktabah al-Islāmiyah, t.th.

al-Bayramī, Sulaymān ibn Muḥammad ibn 'Umar al-Miṣrī al-Syāfi'i (w. 1221 H), *Tuḥfaḥ al-Ḥabīb 'alā Syarḥ al-Khaṭīb (Hāsyiyah al-Bujayramī 'alā al-Khaṭīb)*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996.

al-Bukhari, Abū 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'il ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju'fi (194-256 H), *Shahih al-Bukhari (al-Jami' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtaṣar min Umur Rasulallah SAW wa Sunanih wa Ayyamih)*,





Pen-tahqiq: Muhammad Zahir Naşir al-Naşir, Beirut: Dar Thawq al-Najah, 1422 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardazbah al-Ju’fi (194-256 H), *Şahīh al-Bukhāri*, Beyrūt: Dār Ibn Katsīr, 2002.
- al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muhammad ibn Ismā’īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju’fi (194-256 H), *Şahīh al-Bukhāri*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1994.
- al-Burnū, Muḥammad Sidqī ibn Aḥmad, *Mawsū’ah al-Qawā’id al-Fiqhiyah*, Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 2003.
- al-Dahlāwī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Raḥīm ibn al-Syāhid Wajīh al dīn ibn Mu’azzam ibn Manşūr al-Syah Waliyullāh (w. 1176 H), *Hujjatullāh al-Balīghah*, pen-tahqiq: al-Sayyid Sābiq, Beyrūt: Dār al-Jīl, 2005.
- al-Dahlāwī, Aḥmad ibn ‘Abd al-Raḥīm ibn al-Syahīd Wajīh al-Dīn ibn Mu’azzam ibn Manşūr Syah Waliyullāh (w. 1176 H), *Aqd al-Jayyid fī Aḥkām al-Ijtihād wa al-Taqlīd*, pen-tahqiq: Muḥammad ‘Alī al-Ḥalabī al-Atsrī, UAE: Dār al-Fath, 1995.
- al-Dārimī, ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Faḍl ibn Bahram ibn ‘Abd al-Şamad al-Samarqandī (w. 255 H), *Sunan al-Dārimī*, pen-tahqiq: Ḥusayn Sālim Asad al-Dārānī, Riyāḍ: Dār al-Mughnī, 1420 H.
- al-Dāruquṭnī, Abu al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Mahdi ibn Mas’ud ibn al-Nu`man ibn Dinar al-Baghdadī (w. 385 H), *Sunan al-Dāruquṭnī wa bi Dzaylih: al-Ta`liq al-Mughni ‘ala al-Daruquthni*, Pen-tahqiq: Abi al-Thayyib Muhammad Syams al-Haqq al-‘Azim Abadi (1273-1329 H), Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 2004.
- al-Dāruquṭnī, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn ‘Umar ibn Aḥmad ibn Mahdi ibn Mas’ud ibn Nu`mān ibn Dīnār al-Baghdādī (w. 385 H), *Sunan al-Dāruquṭnī*, pen-tahqiq: Ayu’ayb al-Arna`uṭ, dkk., Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 2004.
- al-Dasūqī, Muḥammad ibn Aḥmad Ibn ‘Urfaḥ al-Māliki (w. 1230 H), *Ḥasyiyah al-Dasūqī ‘alā al-Syarḥ al-Kabīr wa bi Ḥamişiyih al-syarh al-Madzkur ma’a taqrīāt Muḥammad ‘Ulaysyī*, t.tp.: Dār Ihyā` al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.
- al-Dāynūrī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Muslim Ibn Qutaybaḥ (w. 276 H), *Ta`wīl Mukhtalif al-Hadīts*, pen-tahqiq: Abū Usāmah Sālim ibn ‘Īd al-Hilālī al-Salafī al-Asy`arī, Riyāḍ: Dār Ibn Qayyim, 2009.
- al-Dānyātī, Abū Bakr ‘Utsmān ibn Muḥammad Syatā al-Syāfi’ī (w. 1310 H), *I`ānah al-Ṭālibīn ‘Alā Hill Alfāz Fath al-Mu`īn*, t.tp.: Dār Ihyā` al-Kutub al-‘Arabiyah, t.th.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Žahabi (673-748 H), *al-‘Ibar fī Khabar Man Ghabar*, Pen-tahqīq: Abū Ḥajir Muḥammad al-Sa‘id ibn Basyunī Zaghlūl, eirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1985.

al-Žahabi, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ahmad ibn ‘Utmān ibn Qaymaz (673-748 H), *Siyār A‘lām al-Nubalā‘*, Pen-tahqīq: Syu‘ayb al-Arna‘uṭ, dkk., t.tp.: Mu‘assasah al-Risālah, 1985.

al-Žahabi, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Utmān ibn Qaymāz (673-748 H), *Dzīkr Asmā‘ man Takallam fih wa Huwa Muwatstsāq*, pen-tahqīq: Muḥammad Syakūr ibn Maūmud al-Haji, t.tp.: Maktabah al-Manar, 1986.

al-Žahabi, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn ‘Utmān ibn Qaymāz (673-748 H), *Mizan al-‘Itidal fī Naqd al-Rijal*, pen-tahqīq: ‘Ali Muḥammad al-Bajawi, Beyrut: Dar al-Ma‘rifah, 1063.

al-Žahabi, Syams al-Din Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaymaz (673-748 H), *Tarikh al-Islam wa Wafiyat al-Masyahir wa al-A‘lam*. Pen-tahqīq: Basysyar ‘Awwad Ma‘ruf, t.tp: Dar al-Gharb al-Islami, 2003.

al-Žahabi, Syams al-Din Abu ‘Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman ibn Qaymaz (673-748 H), *al-Mu‘jam al-Mukhtashsh (bi al-Muhadditsin)*, Pen-tahqīq: Muhammad al-Jayyib al-Haylah, Thaif: Maktabah al-Shadiq, 1988.

al-Fākīhānī, ‘Umar ibn ‘Alī ibn Sālim ibn Ṣadaqaḥ al-Lakhmī al-Iskandarī al-Māliki Tāj al-Dīn Abū Ḥafṣ (w. 731 H), *Riyāḍ al-Afhām fī Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, pen-tahqīq: Nūr al-Dīn Ṭālib, Suria: Dār al-Nawādir, 2010.

al-Fārābī, Abū Naṣr Ismā‘īl ibn Hammād al-Jawhari (w. 393 H), *al-Šahāh Tāj al-Lughah wa Šahāh al-‘Arabiyah*, pen-tahqīq: Ahmad ‘Abd al-Ghafūr ‘Aṭṭār, Beyrūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1979.

al-Faruzabādī, Majd al-Dīn Abu Tāhir Muḥammad ibn Ya‘qūb (w. 817 H.), *al-Qāmūs al-Muhīt*, Beyrūt: Mu‘assasah al-Risūlah, 2005

al-Fayyūmi, Ahmad ibn Muḥammad ibn ‘Alī Abū al-‘Abbās al-Hamawi (w. 770 H), *al-Miṣbāh al-Munīr fī Gharīb al-Syarḥ al-Kabīr*, pen-tahqīq: ‘Abd al-‘Azim al-Syinawi, Kayro: Dār al-Ma‘ārif, t.th.

Al-Furi, “Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Huu Islam”, dikutip dari [https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam.pdf](https://www.pta-bandung.go.id/images/Pembaruan_Hukum_Keluarga_di_Indonesia_Melalui_Kompilasi_Hukum_Islam.pdf) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 jam 13.15 WIB.





al-Furātī, ‘Abd al-Rahmān ibn Aḥmad ibn Mas’ūd al-Kawākibī al-Sayyid (w. 1320 H), *Umm al-Qurā*, Kayro: al-Maṭba’a al-Miṣriyah al-Azhariyah, 1931.

al-Ghanīmī, ‘Abd al-Ghanī ibn Ṭālib ibn Hammādah ibn Ibrāhīm al-Dimasyqi al-Maydānī al-Hanafī (w. 1298 H), *al-Lubāb Syarḥ al-Kitāb*, pen-tahqīq: Muḥammad Muhy al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, Beyrūt: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, t.th.

al-Gharnātī, Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abdillāh al-Kalbī Ibn Juzā’ (w. 741 H), *al-Qawānīn al-Fiqhiyah fī Talkhīṣ Madzhab al-Mālikiyah wa al-Tanbīh ‘alā Madzhab al-Syāfi’iyah wa al-Hanafiyah wa al-Hanābilah*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn Sayyidī Muḥammad Mawlay, Nouakchott: t.p., 1430 H.

al-Gharnāṭi, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmi al-Syaṭibi (w. 790 H), *Al-Muwāfaqāt*, Pen-tahqīq: Abū ‘Ubaydah Masyhūr ibn Ḥasan al-Salman, al-‘Aqrabiyaḥ: Dār Ibn ‘Affān, 1997.

al-Gharnati, Muhammad ibn Yusuf ibn Abi al-Qasim ibn Yusuf al-‘Abdari Abi ‘Abdillah al-Maliki (w. 897 H), *al-Taj wa al-Iklil li Mukhtasar Khalil*, pen-tahqīq: Zakariya ‘Amirat, Beyrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

al-Ghazali, Abū Hamīd Muhammad ibn Ahmad al-Thusi al-Syāfi’i (450-505 H), *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Pen-tahqīq: Hamdzah ibn Zuhayr Hafizh, Madinah: t.p., 1413 H.

al-Ghazāli, Abū Hamīd Muhammad ibn Ahmad al-Thusi al-Syāfi’i (450-505 H), *al-Wasīṭ fī al-Madzhab: wa bi Hamīsiyah al-Tanqīh fī Syarḥ al-Wasīṭ li al-Nawāwī, wa Syarī Musykil al-Wasīṭ li Ibn al-Ṣalāh, wa Syarḥ Musykilāt al-Wasīṭ li al-Humuwi wa Ta’līqah Mūjizah ‘Alā al-Wasīṭ li Ibn Abī al-Dam*, pen-tahqīq: Aḥmad Maḥmūd Ibrāhīm, Kayro: Dār al-Salām, 1997.

al-Ghazāli, Abū Hamīd Muhammad ibn Ahmad al-Thusi al-Syāfi’i (450-505 H), *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*, Semarang: Karya Putra, t.th.

al-Ghazāli, Abū Hamīd Muhammad ibn Ahmad al-Thusi al-Syāfi’i (450-505 H), *al-Muṣṭasyfā fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1413 H.

al-Ghazi, Najm al-Din Muhammad ibn Muhammad (w. 1061 H), *al-Kawakib al-Sa’irah bi A’yan al-Mi’ah al-‘Asyirah*, Pen-tahqīq: Khalil Manshur, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.

al-Hanafī, Badr al-Dīn al-‘Ayni Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad (w. 855 H), *Umdah al-Qārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, pen-tahqīq: ‘Abdullāh Maḥmūd Muḥammad ‘Umar, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Hanafī, Badr al-Dīn al-‘Aynī Abī Muḥammad Maḥmūd ibn Aḥmad (w. 855 H), *al-Ibnāyah Syarḥ al-Bidāyah*, pen-taḥqīq: Aymān Ṣāliḥ Sya’bān, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.

al-Hanafī, Sirāj al-Dīn ‘Umar ibn Ibrāhīm ibn Najm (w. 1005 H), *al-Nahr al-Fā’iq Syarḥ Kanz al-Daqā’iq*, pen-taḥqīq: Aḥmad ‘Izzī ‘Ināyah, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.

al-Haramayn, ‘Abd al-Mālik ibn ‘Abdillāh ibn Yūsuf ibn Muḥammad al-Juwaynī Abū al-Ma’ālī Rukn al-Dīn al-Syāfi’ī (w. 478 H), *Nihāyah al-Maṭlab fī Dirāyah al-Madzhah*, pen-taḥqīq: ‘Abd al-‘Azīm Maḥmūd al-Dayb, Beyrūt: Dār al-Minhāj, 2007.

al-Harari, Muḥammad al-Amīn ibn ‘Abdillāh al-Armūwi al-‘Alāwi al-Syāfi’i, *Tafsīr Hadā’iq al-Rūh wa al-Rayhān fī Rawābi ‘Ulūm al-Qur’ān*, Editor: Hasyim Muḥammad ‘Alī ibn Husayn Mahdi, Beyrūt: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.

al-Harawi, Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azhar Abū Maṣṣūr (w. 370 H), *Tahdzīb al-Lughah*, pen-taḥqīq: ‘Alī Hasan Hilālī, Kayro: al-Dār al-Miṣriyah li al-Ta’lif al-Tarjumah, t.th.

al-Harrāsī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī Abū al-Hasan al-Ṭabarī ‘Imād al-Dīn al-Kiyā al-Syāfi’i (w. 504 H), *Aḥkām al-Qur’ān*, pen-taḥqīq: Mūsā Muḥammad ‘Alī dan ‘Uzzaḥ ‘Abd ‘Aṭiyah, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1984.

al-Ḥaṣkāfī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Ḥanafī (w. 1088 H), *al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār wa Jāmi’ al-Bihār*, pen-taḥqīq: ‘Abd Mun’im Khalīl Ibrāhīm, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.

al-Ḥasymī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Mūsā al-Syarīf Abū ‘Alī al-Baghdādī (w. 528 H), *al-Irsyād ilā Sabīl al-Rasyād*, pen-taḥqīq: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, Beyrūt: Mu’assasah al-Risālah, 1998.

al-Ḥawwi, Muḥammad ibn al-Hasan ibn al-‘Arabi ibn Muḥammad al-Tsa’labi al-Ja’fari (w. 1376 H), *al-Fikr al-Sami fī Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

al-Ḥakmī, Ḥāfīz ibn Aḥmad ibn ‘Alī (w. 1377 H), *Ma’ārij al-Qabūl bi Syarḥ Sullam al-Wuṣūl Ilā ‘Ilm al-Uṣūl*, pen-taḥqīq: ‘Umar ibn Maḥmūd Abū ‘Umar, al-Dammām: Dār Ibn Qayyim, 1995.

al-Ḥamayri, Abu Bakr ‘Abd al-Razzaq ibn Hammam ibn Nafi’ (w. 211 H), *al-Mushannaf*, Pen-taḥqīq: Habib al-Rahman al-A`zami, Gujarat: al-Majlis al-‘Ilmi, 1972.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Humūwi, Syihāb al-Dīn Abū ‘Abdillāh Yāqūt ibn ‘Abdillāh al-Rūmi (w. 626 H), *Mu’jam al-Buldan*, Beyrūt: Dār al-Ṣadir, 1977.

Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

al-Imrānī, Abū Ḥasan Yaḥyā Ibn Abī al-Khayr ibn Sālim al-Yamanī al-Syāfi’ī (w. 558 H), *al-Bayān fī Madzhab al-Imām al-Syāfi’ī*, pen-tahqīq: Qāsim Muḥammad al-Nūrī, Jeddah: Dār al-Minhāj, 2000.

al-Iṣṭawī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn ‘Alī (w. 772 H), *Nihāyah al-Su’al fī Syarḥ Minhāj al-Uṣūl: wa Ma’ah Ḥawāsyih (Sullām al-Wuṣūl li Syarḥ Nihāyah al-Su’al li al-Muṭī’)*, (Kayro: ‘Ālim al-Kutub, 1343 H).

al-Iṣṭawī, Jamāl al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd al-Raḥīm ibn al-Ḥasan ibn ‘Alī (w. 772 H), *al-Tamhīd fī Takhrīj al-Furū’ ‘Alā al-Uṣūl, pen-tahqīq: Muḥammad Ḥasan Haytū*, Beyrūt: Mu’assasaḥ al-Risālah, 1981.

Al-Jamal, M. Hasan, *Biografi 10 Imam Besar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th.

al-Jaṣṣās, Ahmad ibn ‘Alī Abu Bakr al-Razī al-Hanafī (w. 370 H), *al-Fuṣūl fī al-Uṣūl*, Pen-tahqīq: ‘Ājil Jasīm al-Nasymī, Kuwayt: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islamiyah, 1994.

al-Jaṣṣās, Ahmad ibn ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Ḥanafī (w. 370 H), *Ahkām al-Qur’ān*, pen-tahqīq: Muḥammad Ṣādiq al-Qamḥāwi, Beyrūt: Dār Ihyā’ al-Turāts al-‘Arabi, 1405 H.

al-Jaṣṣās, Ahmad ibn ‘Alī Abū Bakr al-Rāzī al-Ḥanafī (w. 370 H), *Syarḥ Mukhtasar al-Ṭahāwī fī al-Fiqh al-Hanafī*, pen-tahqīq: ‘Iṣamatullāh ‘Ināyatullāh Muḥammad, dkk., Beyrūt: Dār al-Baṣā’ir al-Islāmiyah, 2010.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa’d Syams al-Dīn (691-751 H), *‘Uddah al-Ṣābirīn wa Dzākhīrah al-Syākirīn*, pen-tahqīq: Ismā’il ibn Ghazī Marḥaban, Makkah: Dār al-Fawā’id, 1429 H.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa’d Syams al-Dīn (691-751 H), *Ahkām Ahl al-Dzimmah*, pen-tahqīq: Abī Barā Yūsuf ibn Ahmad al-Bakri dan Abī Ahmad Syākir ibn Tawfīq al-‘Ārūrī, al-Dammān: Ramadi li al-Nasyr. 1997.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa’d Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Fawā’id*, pen-tahqīq: Muḥammad ‘Azīz Syams, Mekah: Dār ‘Ālim al-Fawā’id, 1429 H.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa’d Syams al-Dīn (691-751 H), *Jalā’ al-Afhām fī al-Ṣalāh wa al-Salām ‘alā al-Khayr al-*





*Anām*, pen-*tahqīq*: Za'id ibn Aḥmad al-Nasyīrī, Mekah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, 1425 H.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *Madārij al-Sālikīn Bayn Manāzil Iyyāka Na'bud wa Iyyāka Nasta'in*, pen-*tahqīq*: Muḥammad al-Mu'taṣim billāh al-Baghdādī, Beyrūt: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1996.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *Mukhtaṣar al-Sawā'iq al-Mursalāh 'alā al-Jahmiyah wa al-Mu'aṭṭilah*, pen-*tahqīq*: Sayyid Ibrāhīm, (Kayro: Dār al-Ḥadīts, 1992.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *Zād al-Ma'ād fī Hady Khayr al-'Ibād*, Beyrūt: Mu'assasaḥ al-Risālah, 1994.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Ṣawa'iq al-Mursalāh 'alā al-Jahmiyah wa al-Mu'aṭṭilah*, Pen-*tahqīq*: 'Alī ibn Muḥammad al-Dakhīlillah, Riyāḍ: Dār al-'Āshimah, 1408 H.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Ṭurūq al-Hukmiyah fī al-Siyāsaḥ al-Syar'iyah*, Pen-*tahqīq*: Bakr ibn 'Abdillāh Abū Zayd, Makkaḥ: Dār al-Fawā'id, 1428 H.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *Miftāh Dār al-Sa'ādah wa Mansyūr Alwiyah al-'Ilm wa Irādah*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Ṣalāḥ wa Aḥkām Tārīkuhā*, Pen-*tahqīq*: 'Abdullah al-Munsiyawī, Manshūrah: Maktabah al-Īmān, t.th.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Furusiyah al-Muḥammadiyah*, Pen-*tahqīq*: Za'id ibn Aḥmad al-Nasyri, Mekah: Dār 'Ālim al-Fawā'id, w. 1428 H.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *Hadyah al-Hayārā fī 'Ujubah al-Yahūd wa al-Naṣāra*, Pen-*tahqīq*: Muḥammad Aḥmad al-Ḥaj, Jeddah: Dār al-Qalam, 1996.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *Badā'ī' al-Fawā'id*, Pen-*tahqīq*: 'Alī ibn Muḥammad al-'Imrān, t.tp.: Dār 'Ālim Fawā'id, t.th.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Dā' wa al-Dawā'*, pen-*tahqīq*: Muḥammad Ajmāl al-Iṣlāhī, Jeddah: Majma' al-Fiqh al-Islāmī, 1429 H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *Al-Jawāb al-Kāfi li Man Sa`al `an al-Dawā` al-Syāfi aw al-Dā` wa al-Dawā`*, Maroko: Dār al-Ma`rifah, 1997.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *Serpihan Kasih Untuk Si Buah Hati*, terj. Syamsuddin, Jakarta: Pustaka Azam, 1999.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *I`lām al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Ālamīn*, ed.In., Panduan Hukum Islam, terj. Asep Saefullah FM & Kamaluddin Sa`diyatul Haramain, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *I`lām al-Muwaqqi`in `an Rabb al-`Ālamīn*, Pen-tahqīq: Muḥammad `Abd al-Salām Ibrāhīm, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1996.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *Ighātsah al-Luhfan min Maṣāyid al-Syayṭān*, Pen-tahqīq: Muḥammad Sayyid Kaylānī, Kayro: Maktabah Dār al-Turāts, t.th.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *Tahdzīb al-Sunan*, Pen-tahqīq: Ismā`il ibn Ghāzi Marḥaban, Riyāḍ: Maktabah al-Ma`ārif, 2007.

al-Jawziyyah, Ibn Qayyim Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *Syifā al-`Alīl fī Masā`il al-Qaḍa wa al-Qadar wa Hikmah wa Ta`līl*, Tahrīr: al-Ḥassani Ḥasan `Abdaytuh, Kayro: Dār al-Turāts, t.th.

al-Jaziri, `Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad `Awd (w. 1360 H), *al-Fiqh `Alā Madzāhib al-Arba`ah*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 2003.

al-Jizāmī, Abū Muḥammad Jalāl al-Dīn `Abdillāh ibn Najm ibn Syas ibn Nazzār al-Sa`di al-Māliki (w. 616 H), *Aqd al-Jawāhir al-Tsāminah fī Madzhab `Ālim al-Madīnah*, pen-tahqīq: Muḥammad Abū al-Ajfan dan `Abd al-Hāfiz Manṣūr, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1995.

al-Jubū, `Abdullāh ibn `Abd al-Raḥmān`, *Atsar al-Īmān fī Tahsīn al-Ummah al-Islāmiyah Didd al-al-Afkār al-Hidāmah*, (Madīnah: al-Jāmi`ah al-Islāmiyah, 2003).

al-Juḥānī, `Alī ibn Muḥammad ibn `Alī al-Zayn al-Syarīf (w. 816 H), *al-Ta`rīfāt*, Beyrut: Maktabah Lubnān, 1985.

al-Juḥānī, Abū Aḥmad ibn `Ādī (w. 365 H), *al-Kāmil fī Du`afā` al-Rijāl*, pen-tahqīq: `Ādil Aḥmad `Abd al-Mawjūd dan `Alī Muḥammad Mu`awwad, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Kalazānī, Mahfuz ibn Aḥmad ibn al-Ḥasan Abū al-Khaṭṭāb (w. 510 H), *al-Hidāyah ‘Alā Madzhab al-Imām Abī ‘Abdillāh Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal al-Syaybānī*, pen-taḥqīq: ‘Abd al-Laṭīf Ḥamīm dan Māhir Yāsīn al-Faḥl, Kuwait: Mu`assasaḥ Ghurās, 2004.

al-Kasānī, ‘Alā’ al-Dīn Abū Bakr ibn Mas’ūd ibn Aḥmad al-Hanafī (w. 587 H), *Badā’i’ al-Ṣanā’i’ fī Tartīb al-Syarā’i’*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1986.

al-Kawsaj, Ishāq ibn Mansūr ibn Baḥrām Abū Ya’qūb al-Marwāzī (w. 251 H), *Masā’il al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal wa Ishāq ibn Rahawayh*, Madīnah: al-Jāmi’ah al-Islāmiyah, 2004.

al-Kawsarī, Muḥammad Zāhid, *al-Sayf al-Ṣaqīl fī al-Radd ‘alā Ibn al-Zafīl: wa Ma’ah Takmilah al-Radd ‘ala Nūniyah Ibn al-Qayyim*, Kayro: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turāts, t.th.

al-Kawsarī, Muḥammad Zāhid, *Ṣafā’at al-Burhān ‘alā Ṣafahāt al-‘Udwān*, Pen-taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-Raḥmān al-Syahgūl, Kayro: al-Maktabah al-Azhariyah li al-Turāts, 2005.

al-Khādīmī, Nūr al-Dīn ibn Mukhtār, *‘Ilm al-Maqāṣid al-Syarī’ah*, Riyāḍ: Maktabah al-‘Abīkan, 2001.

al-Khalūti, Ismā’īl Haqqī ibn Muḥammad al-Istanbūli al-Mawla Abū al-Fidā’ al-Hanafī (w. 1127 H), *Tafsīr Rūh al-Bayān*, t.tp.: al-Maṭba’ah al-Utsmāniyah, 1331 H.

al-Khaṭīb, Yāsīn Nāṣir Mahmūd, *Tsubūt al-Nasab: Dirāsah Muqāranah bayn al-Madzāhib al-Fiqhiyah al-Arba’ah wa al-Zāhiriyyah wa al-Zaydiyyah wa Ghayriha*, Jeddah: Dār al-Bayān al-‘Arabi, 1987.

al-Khaṭṭābī, Abū Sulaymān Ḥamd ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Khaṭṭābī al-Bustī (w. 388 H), *Ma’ālim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abī Dāwud)*, pen-taḥqīq: Muḥammad Rāghīb al-Ṭabbākh, Aleppo: Maṭba’ah al-‘Ilmiyah, 1933.

al-Kawārizmī, Nāṣir ibn ‘Abd al-Sayyid Abī al-Makārim ibn ‘Alī Abū al-Faḥ Burhān al-Dīn al-Muṭarrizi (w. 610 H), *al-Mughrib fī Tartīb al-Mu’rib*, Aleppo: Maktabah Usāmah ibn Zayd, 1979.

al-Khān, Mustafa, dkk., *al-Fiqh al-Manhaj ‘alā Madzhab al-Imām al-Syāfi’i Rahimahullāh Ta’āla*, Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.

al-Khiraqī, Abī al-Qāsim ‘Umar ibn al-Ḥusayn (w. 334 H), *Mukhtaṣar al-Khiraqī ‘Alā Madzhab al-Imām al-Mubajjal Aḥmad ibn Ḥanbal*, pen-taḥqīq: Muḥammad Zuhayr al-Syāwīsy, Damaskus: Mu`assasaḥ Dār al-Salām, 1378 H.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

al-Lakhmī, ‘Alī ibn Muḥammad al-Rab’ī Abū al-Ḥasan (w. 478 H), *al-Tabṣīrah*, pen-tahqīq: Aḥmad ‘Abd al-Karīm Najīb, Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 2011.

al-Magrawī, Abū Saḥl Muḥammad ibn ‘Abd al-Rahmān. *Mawsū’ah Mawāqif al-Salaf fī al-‘Aqīdah wa al-Minhāj wa al-Tarbiyah*, Kayro: al-Maktabah al-Islāmiyah li al-Nasyr wa al-Tawzī’, t.th.

al-Mahallī, Jalāl al-Dīn Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Syāfi’ī (791-864 H), *al-Badr al-Ṭālī fī Hall Jam’ al-Jawāmi’ (Syarḥ Jam’ al-Jawāmi’ li Ibn al-Subkī)*, pen-tahqīq: Murtaḍā ‘Alī ibn Muḥammad al-Raghistānī, Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah Nāsyirūn, 2005.

al-Maknāsī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī ibn Ghāzī al-‘Utmāni (w. 919 H), *Syifā` al-Ghalīl fī Hall Muqaffal Khalīl*, pen-tahqīq: Aḥmad ibn ‘Abd al-Karīm Najīb, Kayro: Markaz Nabawiyah, 2008.

al-Manūfī, ‘Alī ibn Khalāf al-Māliki al-Miṣrī (w. 939 H), *Kifāyah al-Ṭālib al-Rabbānī ‘alā Risālah Ibn Abī Zayd al-Qayrawānī wa bi al-Ḥāmisī Ḥāsiyah al-‘Adawī*, pen-tahqīq: Aḥmad Ḥamdi Imām, Kayro: Maṭba’ah al-Madanī, 1987.

al-Maqrizi, Aḥmad ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Qādir Abū al-‘Abbās al-Husayni al-‘Abidī Taqiy al-Dīn (w.845 H), *al-Sulūk li Ma`rifah Duwal al-Mulūk*, Pen-tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir `Aṭā, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.

al-Marāghī, Aḥmad ibn Muṣṭafā (w. 1371 H), *Tafsīr al-Marāghī*, Mesir: Syirkah Maktabah wa Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1946.

al-Mardāwī, ‘Alā` al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaymān al-Dimasyqī al-Ṣālihi al-Ḥanbalī (w. 885 H), *al-Inṣāf fī Ma`rifah al-Rājih min al-Khilāf*, pen-tahqīq: Muḥammad Ḥamid al-Fāqī’, t.tp.: t.p., 1956.

al-Mardāwī, Alā` al-Dīn Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sulaymān al-Dimasyqī al-Ṣālihi al-Ḥanbalī (w. 885 H), *Al-Inṣāf*, Bayrūt: Dār Ihya` al-Turāts al-‘Arabiyaḥ, 1986.

al-Marghinānī, ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī Abū al-Ḥasan Burhān al-Dīn (w. 593 H/1197 M), *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadi` ma`a Syarḥ al-‘Allāmah ‘Abd al-Ḥayy al-Luknawī*, Editor: Na`im Asyraf Nūr Aḥmad, Karaci: Idārah al-Qur`ān wa al-‘Ulūm al-Islāmiyah, 1417 H.

Al-Marghinānī, ‘Alī ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Jalīl al-Farghānī Abū al-Ḥasan Burhān al-Dīn (w. 593 H/1197 M) *Al-Hidāyah*, Juz I, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1996.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Marwāzī, Abū al-Muzaffar Manṣūr ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Jabbār ibn Aḥmad al-Tamīmī al-Sam`ānī al-Syāfi`i (w. 489 H), *Qawāṭi` al-`Adillaḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, Pen-tahqīq: Muḥammad Ḥasan Ismā`il al-Syāfi`i , Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1999.

al-Maṣūlī, Abū Ya`lā Aḥmad ibn `Alī ibn al-Matsūnī ibn Yaḥyā ibn `Īsā ibn Hilāl al-Tamīmī (w. 307 H), *Musnad Abī Ya`lā*, Pen-tahqīq: Ḥusayn Sālim Asad, Beyrūt: Dār al-Ma`mūn li al-Turāts, 1987.

al-Māwardī, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Syāfi`ī (w. 450 H), *al-Ḥāwī al-Kabīr fī Fiqh Madzhab al-Imām al-Syāfi`ī (Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl)*, pen-tahqīq: `Alī Muḥammad Mu`awwaḍ dan `Ādil Aḥmad `Abd al-Mawjūd, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1994.

al-Māwardī, Abū al-Ḥasan `Alī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī al-Syāfi`ī (w. 450 H), *Tafsīr al-Māwardī (al-Nakd wa al-`Uyūn)*, pen-tahqīq: al-Sayyid ibn `Abd al-Maqsūd ibn `Abd al-Raḥīm, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, t.th.

al-Maymān, Syaykh Turkīy ibn `Abdillāh ibn Sāliḥ, *al-Qawā`id wa al-Zawābiḥ al-Fiqhiyyah `inda Syaykh ibn `Utsaymīn*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1430 H

al-Miṣrī, Khalīl ibn Ishāq ibn Mūsā Ḍayā` al-Dīn al-Jundī al-Māliki (w. 776 H), *al-Tawḍīḥ fī Syarḥ al-Mukhtaṣar al-Far`ī li Ibn al-Ḥājib*, pen-tahqīq: Aḥmad ibn `Abd al-Karīm Najīb, Mansyūrah: Markaz Najībawayh li al-Makhtūṭāt wa Khidmah al-Turāts, 2008.

al-Miṣrī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn `Abdillāh al-Zarkasyī al-Ḥanbalī (w. 772 H), *Syarḥ al-Zarkasyī `Alā Matn al-Khīrāqī*, pen-tahqīq: `Abd al-Mālik ibn `Abdillāh ibn Dahīsy, Mekah: Maktabah al-Asadī, 2009.

al-Miṣrī, Zayn al-`Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Nujaym (w. 970 H), *al-Baḥr al-Rā`iq Syarḥ Kanz al-Daqā`iq fī Furū` al-Hanaḥiyah wa Ma`ah Minhah al-Khāliq `Alā al-Baḥr al-Rā`iq*, pen-tahqīq: Zakariyā `amīrāt, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997.

al-Mizzī, Yūsuf ibn al-Zakī `Abd al-Rahmān Abū al-Hajjāj (654-742 H), *Tahdzīb al-Kamāl fī Asmā` al-Rijāl; ma`a Hawāsyih*, pen-tahqīq: Basysyār `Awwād Ma`rūf, Beyrūt: Mu`assasah al-Risālah, 1980.

al-Mināwi, Zayn al-Dīn Muḥammad `Abd al-Ra`ūf ibn Tāj al-`Ārifīn ibn `Alī ibn Zayn al-`Ābidīn al-Haddādī (w. 1031 H), *al-Tawqīf `Alā Muhimmāt al-Ta`ārif*, pen-tahqīq: `Abd al-Hamīd Ṣāliḥ Hamdan, Kayro: `Ālim al-Kutub, 1990.

al-Muqrī, Aḥmad ibn Muḥammad (986-1041 H), *Naf` al-Ṭib Min Ghiṣn al-Andalūs al-Raṭīb*, Pen-tahqīq: Ḥuṣayn `Abbās, Beyrūt: Dār al-Ṣadr, 1968



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- al-Muzānī, Ismā'īl ibn Yaḥyā ibn Ismā'īl Abū Ibrāhīm (w. 264 H), *Mukhtaṣar al-Muzānī*, pen-*taṣḥīḥ*: Muḥammad Zuhrī al-Najjār, Beyrūt: Dār al-Ma'rifaḥ, 1990.
- al-Nadwī, Abī al-Ḥasan `Alī al-Ḥusni, *Rijāl al-Fikr wa al-Da`wah fī al-Islām*, Beyrūt: Dār Ibn Katsīr, 2007.
- al-Nadrawī, Aḥmad ibn Ghanīm ibn Sālim ibn Miḥna Syihāb al-Dīn al-Azhārī al-Māliki (w. 1126 H), *al-Fawākih al-Dīwānī 'Alā Risālah Ibn Abi Zayd al-Qayrawānī*, pen-*taḥqīq*: `Abd al-Warīts Muḥammad `Alī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1997.
- al-Nadī, `Abd al-Rahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim al-`Āsimī al-Ḥanbalī (w. 1392 H), *al-Durar al-Sunniyah fī al-'Ujūbah al-Najdiyyah: Majmū' Rasā'il wa Masā'il 'Ulamā' Najd al-A'lām min 'Aṣr al-Syaykh Muḥammad ibn 'Abd al-Wahhāb ilā 'Aṣrinā Hādzā*, t.tp.: t.p., 1996.
- al-Nadī, Fayṣāl ibn `Abd al-`Azīz ibn Fayṣāl ibn Ḥamd al-Mubārak (w. 1376 H), *Khulāṣah al-Kalām Syarḥ 'Umdah al-Aḥkām*, t.tp.: t.p., 1992.
- al-Nasā'ī, Abū `Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'ayb ibn `Alī ibn Baḥr ibn Sinān ibn Dinār (w. 303 H), *al-Sunan al-Sughrā li al-Nasā'iy*, pen- *taḥqīq*: `Abd al-Fattāh Abū Ghadaḥ, Aleppo: Maktab al-Matbū'at al-Islāmiyah, 1986.
- al-Nasā'ī, Abū `Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'ayb ibn `Alī ibn Baḥr ibn Sinān ibn Dinār (w. 303 H), *Ṣahih Sunan al-Nasā'ī*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1996.
- al-Nasā'ī, Abū `Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'ayb ibn `Alī ibn Baḥr ibn Sinān ibn Dinār (w. 303 H), *Sunan al-Nasā'ī (al-Mujtaba min al-Sunan: Sunan al-Shughrā li al-Nasa'ī)*, t.tp.: Dar al-Ta`shil, 2012.
- al-Nasafī, `Abdullah ibn Aḥmad Ḥāfiẓ al-Dīn Abū al-Barakāt (w. 710 H), *Tafsīr al-Nasafī (Madārik al-Tanzīl wa Ḥaqā'iq al-Ta`wīl)*, pen-*taḥqīq*: Yūsuf `Alī Badīwī, Beyrūt: Dār al-Kalim al-Ṭayyib, 1998.
- al-Nasafī, `Abdullāh ibn Aḥmad Ḥāfiẓ al-Dīn Abū al-Barakāt (w. 710 H), *Kanz Daqā'iq fī al-Fiqh al-Hanafī*, pen-*taḥqīq*: Sa`īd Bakdāsy, Beyrūt: Dār al-Basyā'ir al-Islāmiyah, 2011.
- al-Nawāwī, Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā (631-677 H), *Rawḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftiyin*, pen-*taḥqīq*: Zuhayr al-Syāwīsy, Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1991.
- al-Nawāwī, Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā (631-677 H), *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab (ma'a Takmilah al-Subkī wa al-Muṭī'i) wa Yalīh Fath al-'Azīz Syarḥ al-Wajīz wa Yalīh al-Talkhīs al-Ḥabīr fī Takhrīj Ahādīts al-Rāfi'ī al-Kabīr*, Beyrūt: Dār al-Fikr, t.th.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Nawāwī, Abū Zakariyā Muḥy al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā (631-677 H), *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh wa Yalīh Wujūb Takhmīs al-Ghanīmah wa Qismatuh Bāqīha wa Yalīh al-Uṣūl wa Dawābit*, pen-taḥqīq: Aḥmad Farīd al-Māzīdi, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1971.

al-Nawāwī, Muḥy al-Dīn Yaḥyā ibn Syaraf ibn Murā Abū Zakariyā (631-677 H), *Minhāj al-Ṭālibīn wa ‘Umdah al-Muftīn*, pen-taḥqīq: Muḥammad Ṭāhir Sya’bān, (Jeddah: Dār al-Minhāj, 2005.

al-Naysabūrī, Abī Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm (w. 318 H), *al-Isyrāf ‘alā Madzāhib al-‘Ulamā’*, pen-taḥqīq: Abū Hammād Ṣaghīr Aḥmad al-Anṣārī, UAE: Maktabah Makkaḥ al-Tsaqāfiyah, 2005.

al-Naysabūrī, Abū ‘Abdillāh al-Ḥākīm Muḥammad ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn Ḥamdawayh ibn Nu’aym ibn al-Ḥākīm (w. 405 H), *al-Mustadrak ‘Alā al-Ṣaḥīḥayn*, pen-taḥqīq: Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Atā, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990.

al-Naysaburi, Abu ‘Abdillah Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Muhammad ibn Ḥamdawayh ibn Nu’aym ibn al-Hakim (321-405 H), *Al-Mustadrak ‘alā al-Shaḥīḥayn*, Pen-taḥqīq: Muṣṭafā ‘Abd al-Qādir ‘Atā, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2002.

al-Naysabūrī, Imām Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Kawisyaz al-Qusyayrī (201-261 H), *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 2008.

al-Naysabūrī, Imām Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim ibn Kawisyaz al-Qusyayrī (201-261 H), *al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar bi Naql al-‘Adl ‘An al-‘Adl Ila Rasulallah Shallallah ‘alayh wa Sallam (Ṣaḥīḥ Muslim)*, Pen-Taḥqīq: Muḥammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqī, Beyrūt: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, t.th.

al-Nimlāḥ, ‘Abd al-Karīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad (w. 1435 H), *al-Muhadzdzab fī ‘Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1999.

al-Qatībī, Abū al-Ṭayyib Muḥammad Ṣādiq Khan ibn Ḥasan ibn ‘Alī al-Ḥusaynī al-Bukhārī (w. 1307 H), *al-Tāj al-Mukallil min Jawāhir Ma’ātsir al-Ṭarrāz al-Akhīr wa al-Awwal*, Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 2007.

Al-Qarāfī, Abū al-‘Abbās Syihab al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Mālikī (w. 684 H), *Syarḥ Tanqīh al-Fuṣūl fī Ikhtisār al-Maḥṣūl fī al-Uṣūl*, pen-taḥqīq: Ṭāhā ‘Abd al-Ra’ūf Sa’d, t.tp.: Syirkaḥ al-Ṭabā’ah al-Fanniyah al-Muttahidah, 1973.

Al-Qarāfī, Abū al-‘Abbās Syihab al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Mālikī (w. 684 H), *al-Furūq (Anwā’ al-Burūq fī Anwā’ al-Furūq) wa bi*





*Hāmisy al-Kitābayn: Tahdzīb al-Furūq wa al-Qawā'id al-Sunniyah fī al-Atsar al-Fiqhiyah*, Beyrūt: `Ālim al-Kutub, t.th.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- al-Qarāfi, Abū al-‘Abbās Syihāb al-Dīn Aḥmad ibn Idrīs ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Mālikī (w. 684 H), *al-Dzakhīrah*, pen-tahqīq: Muḥammad Būkhubzaḥ, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1994.
- al-Qarī, ‘Alī ibn (Sulṭan) Muḥammad Abū al-Ḥasan Nur al-Dīn al-Mullā al-Harawī (w. 1014 H), *Mirqāh al-Mafātiḥ Syarḥ Misykah al-Maṣābiḥ*, pen-tahqīq: Jamāl ‘Aytāni, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001.
- al-Qastalānī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Mālik al-Qutaybī al-Miṣrī (w. 923 H), *Irsyād al-Sāri li Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī: wa bi Ḥāmisyih Matn Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim wa Syarḥ al-Imām Nawāwī ‘Alayh*, Mesir: al-Maṭba’ah al-Amiriyah, 1305 H.
- al-Qayrawānī, Abū Muḥammad ‘Abdillāh ibn Abī Zayd ‘Abd al-Raḥmān al-Nafzī al-Mālikī (w. 386 H), *al-Nawādir wa al-Ziyādāt ‘alā mā fī al-Mudawwanah min Ghayrihā min al-Āyāt*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Fattāḥ Muḥammad al-Ḥulū, dkk., Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1999.
- al-Qaysī, Abū Muḥammad Makki ibn Abī Ṭālib Hammūsy ibn Muḥammad ibn Mukhtār al-Qayrawānī al-Andalusī al-Qurṭubī al-Mālikī (w. 437 H), *al-Hidāyah Ilā Bulūgh al-Nihāyah*, pen-tahqīq: al-Syāhid al-Būsyikhī (ketua tim), t.tp.: Jāmi’ah al-Syarīfah, 2008.
- al-Qazwaynī, ‘Abd al-Karīm ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Karīm Abū al-Qāsim al-Rāfi’ī (w. 623 H), *al-‘Azīz Syarḥ al-Wajīz (al-Syarḥ al-Kabīr)*, pen-tahqīq: ‘Alī Muḥammad Mu’awwad dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.
- al-Qūnawī, Qāsim ibn ‘Abdillāh ibn Amīr ‘Alī al-Rūmī al-Hanafī (w. 978 H), *Anīs al-Fuqahā*, pen-tahqīq: Aḥmad ibn ‘Abd al-Razzāq al-Kubaysī, Riyāḍ: Dār Ibn al-Jawzī, 1427 H.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī (w. 671 H), *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān (Tafsir al-Qurṭubī)*, Pen-tahqīq: Hisyam Sāmīr al-Bukhari, Riyāḍ: Dar ‘Alim al-Kutub, 2003.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Āṣim Ibn ‘Abd al-Barr al-Nimrī (w. 463 H), *al-Kāfi fī Fiqh Ahl al-Madīnah*, pen-tahqīq: Muḥammad ‘Āhid Walad Mādik al-Mawrītānī, Riyāḍ: Maktabah al-Riyāḍ al-Hadītsah, 1978.
- al-Qurṭubī, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdillāh ibn Muḥammad ibn ‘Āṣim Ibn ‘Abd al-Barr al-Nimrī (w. 463 H), *al-Tamhīd li mā fī al-Muwaṭṭa’ min al-Ma’āni al-Asānid*, pen-tahqīq: Muṣṭafā ibn Aḥmad al-‘Alawī, dkk., Maroko: Wizārah ‘Umūm al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 1967.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Qurtubī, Abū ‘Umar Yūsuf ibn ‘Abdullāh ibn Muḥammad ibn Ibn ‘Abd al-Barr ibn Āṣim al-Namari (368-463 H), *al-Istidzkār al-Jāmi’ li Madzāhib Fuqahā` al-Amṣār wa ‘Ulamā` al-Aqṭār fī mā Taḍammanah al-Muwattā` min Ma`āni al-Ra`y wa al-Atsar wa Syarḥ Dzālik Kullih bi al-Ijāz wa al-Ikhtiṣār*, pen-taḥqīq: Sālim Muḥammad ‘Aṭā dan Muḥammad ‘Alī Mu`awwad, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.

al-Qusyayrī, Abū al-Ḥusayn Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Naysābūrī (201-261 H), *Ṣaḥīḥ Muslim*, t.tp.: Dār al-Khilāfah al-‘Ulyā, 1330 H.

al-Rāghib al-Aṣfihānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad (w. 502 H), *Tafsīr al-Rāghib al-Aṣfihānī*, pen-taḥqīq: Muḥammad ‘Abd al-‘Azīz Basyūnī, Ṭanta: Kulliyah al-Adab, 1999.

al-Rāḍī, ‘Abduh, *al-Lahajāt al-‘Arabiyah fī al-Qira`āt al-Qur`āniyah*, Iskandariah: Dār al-Ma`rifah al-Jāmi`ah, 1996.

al-Rajāji, Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Sa`id (w. 633 H), *Manāhij al-Tahṣīl wa Natā`ij laṭā`if al-Ta`wīl fī Syarḥ al-Mudawwanah wa Hall Musykilātihā*, Editor: Abū al-Faḍl al-Dimyāṭī dan Aḥmad ibn ‘Alī, Beyrūt: Dār Ibn Hazm, 2007.

al-Ramlī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Hamzaḥ Syihāb al-Dīn (w. 1004 H), *Ghāyah al-Bayān Syarḥ Zayd Ibn Ruslān*, pen-taḥqīq: Aḥmad ‘Abd al-Salām Syahīn, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

al-Rawyanī, Abū al-Maḥāsin ‘Abd al-Wāhid ibn Ismā`il (w. 502 H), *Baḥr al-Madzhab (fī Furū` al-Madzhab al-Syāfi`i)*, pen-taḥqīq: Ṭāriq Faṭḥi al-Sayd, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2009.

al-Ray, Fakhr al-Dīn al-Rāzi Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥusayn Khaṭīb (544-606 H), *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzi (Maḥāṭib al-Ghayb aw al-Tafsīr al-Kabīr)*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1981.

al-Rayḥānī, Muṣṭafā ibn Sa`d ibn ‘Abduh al-Suyūṭī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī (w. 1243 H), *Maṭālib Awlā al-Nuhā fī Syarḥ Ghayah al-Muntahā*, Damaskus: al-Maktab al-Islāmi, 1994.

al-Raysūnī, Aḥmad, *Naḥariyah al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām al-Syāṭibī*, Virginia: The International Institute of Islamic Thought, 1995.

al-Rāzi, Zayn al-Dīn Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Abī Bakr ibn ‘Abd al-Qādir al-Hanafī (w. 606 H.), *Mukhtar al-Ṣaḥāh*, Beyrūt: Maktabah Lubnān, 1986.

al-Rumi, Syihāb al-Dīn Abū ‘Abdillah Yāqūt ibn ‘Abdullah al-Humuwī (w.626 H), *Mu`jam al-Buldān*, Beyrūt: Dār al-Ṣādir, 1977.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Sabāgh, Aḥmad ibn Qāsim al-‘Ibādī al-Miṣrī al-Syāfi’ī (w. 992 H), *Hāsyiyah al-‘Ibādī ‘alā al-Ghurar al-Bahiyah*, pen-tahqīq: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā’, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997.

al-Sabūnī, Muḥammad ‘Alī (1928-), *Rawā’i’ al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur`ān*, Beyrūt: Mu`assasaḥ Manāhil al-‘Irfān, 1981.

al-Safadī, Ṣalāḥ a-Dīn Khalīl ibn Aybak (w. 763 H), *A`yān al-‘Aṣr wa A`wān al-Naṣr*, Pen-tahqīq: `Alī Abū Zayd, dkk., Beyrūt: Dār al-Fikr al-Ma`āshir, 1998.

al-Safadī, Ṣalāḥ a-Dīn Khalīl ibn Aybak (w. 763 H), *al-Wafī bi al-Wafiyat*, Pen-tahqīq: Aḥmad al-Arna`uth dan Turki Musthafa, Beyrūt: Dār Ihyā` al-Turāts al-‘Arabī, 2000.

al-Safaraynī, Syams al-Dīn Abū al-‘Awn Muḥammad ibn Sālim al-Hanbalī (w. 1188 H), *Kasyf al-Litsān Syarḥ ‘Umdah al-Aḥkām*, pen-tahqīq: Nūr al-Dīn Ṭālib, Suriya: Dār al-Nawādir, 2007.

al-Sālihi, Muḥammad Ibn Mufliḥ ibn Muḥammad Abū ‘Abdillāh Syams al-Dīn al-Maqdīsī al-Ḥanbalī (716-763 H), *al-Furū’ wa Ma’ah Taṣḥīḥ al-Furū’*, pen-tahqīq: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, Beyrūt: Mu`assasaḥ al-Risālah, 2003

al-Salmī, Abū Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abd al-Salām ibn Abī al-Qāsim ibn al-Ḥasan al-Dimasyqī (w. 660 H), *Qawā’id al-Aḥkām fī Maṣālih al-Anām*, pen-tahqīq: Ṭāha ‘Abd al-Ra`ūf Sa’d, Kayro: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhāriyah, 1991.

al-Samarqandī, Abū al-Layts Naṣr ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ibrāhīm (w. 373 H), *Tafsīr al-Samarqandī (Baḥr al-‘Ulūm)*, pen-tahqīq: ‘Alī Muḥammad mu`awwad dan ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1993.

al-Samarqandī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Aḥmad Abū Bakr ‘Alā’ al-Dīn (w. 540 H), *Tuhfaḥ al-Fuqahā’*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

al-Samnudī, Syaikh al-Islām Ibrāhīm, *Nuṣrah al-Imām al-Subki bi Radd al-Ṣārim al-Munki*, Pen-tahqīq: Aḥmad Farīd al-Mazidī, Kayro: Dār al-Ḥaḳīqaḥ, 2008.

al-Saḥānī, Muhammad ibn `Ali ibn Muhammad al-Syawkani (w. 1250 H), *Irsyad al-Fuhul Ila Tahqiq al-Haqq Min `Ilm al-Ushul*, Pen-tahqīq: Abi Hafsh Sami ibn al-`Arabi al-Uyari, Damaskus: Dar al-Fadhilah, 2000.

al-Saḥānī, Muḥammad ibn `Alī ibn Muḥammad al-Yamāni al-Syāfi’ī al-Syawkānī (w. 1250 H), *al-Badr al-Ṭali bi Mahāsin Man Ba`d al-Qur`ān al-Sabī’*, Kayro: Dār al-Kitāb al-Islāmī, t.th.





al-Ṣan'ānī, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ṣalāh ibn Muḥammad al-Ḥusni al-Kahlānī Abū Ibrāhīm al-Amīr (w. 1182 H), *Uṣūl al-Fiḥh al-Musammā Ijābah al-Sā'il Syarḥ Bughyah al-Āmil*, pen-taḥqīq: Ḥusayn ibn Aḥmad al-Siyāghī dan Ḥasan Muḥammad Maqbūlī al-Ahdal, Beyrūt: Mu'assasaḥ al-Risālah, 1988.

al-Sānikī, Zakariyā ibn Muḥammad al-Anṣārī al-Miṣrī al-Syāfi'ī (w. 926 H), *al-Ghurar al-Bahīyah fī Syarḥ Manzūmah al-Bahjah al-Wardiyah li Ibn al-Wardi (w. 749 H) wa ma'ah Ḥāsiyah al-Syarbaynī (w. 1326 H), wa Ḥāsiyah al-'Ibādī (w. 922 H)*, pen-taḥqīq: Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Atā, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

al-Sānikī, Zakariyā ibn Muḥammad al-Anṣārī al-Miṣrī al-Syāfi'ī (w. 926 H), *al-Hudūd al-Aniqah wa al-Ta'rīfāt al-Daqīqah*, pen-taḥqīq: Māzin al-Mubārah, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1991.

al-Sānikī, Zakariyā ibn Muḥammad al-Anṣārī al-Miṣrī al-Syāfi'ī (w. 926 H), *Asnay al-Maṭālib fī Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib wa bi Ḥāmisīyah Ḥāsiyah al-Ramlī al-Kabīr*, pen-taḥqīq: Muḥammad al-Zuhayr al-Ghamrāwī, t.tp.: al-Maṭba'ah al-Maymūnah, t.th.

al-Ṣaqlī, Abū Bakr Muḥammad ibn 'Abdillāh Ibn Yūnus al-Tamīmī (w. 451 H), *al-Jāmi' li Masā'il al-Mudawwanah*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 2013.

al-Saqqāf, 'Uluwī ibn 'Abd al-Qādir, *al-Muntakhaḥ min Kutub Syaykh al-Islām Ibn Taymiyah*, Riyāḍ: Dār al-Hijrah, 1998.

Al-Sarkhāṣī, Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl (w. 483 H/1090 M), *Uṣūl al-Sarkhāṣī*, Beyrūt: Dār al-Ma'rifaḥ, t.th.

Al-Sarkhāṣī, Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl (w. 483 H/1090 M), *Al-Mabsūṭ*, Beyrūt: Dār al-Ma'rifaḥ, 1983.

Al-Sarkhāṣī, Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl (w. 483 H/1090 M), *al-Mabsūṭ*, pen-taḥqīq: Khalīl Muhy al-Dīn al-Mays, Beyrūt: Dār al-Ma'rifaḥ, 1989.

Al-Sarkhāṣī, Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl (w. 483 H/1090 M), *Al-Mabsūṭ*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Sarkhāṣī, Syams al-Dīn Abū Bakr Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl (w. 483 H/1090 M), *Syarḥ al-Siyār al-Kabīr*, pen-taḥqīq: Abī 'Abdillāh Muḥammad Ḥasan Ismā'īl al-Syāfi'ī Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

al-Sayīs, 'Alī (1899-1976 M), *Tafsīr al-Āyāt al-Ahkām*, pen-taḥqīq: Nājī Suwaydān, Beyrūt: Maktabah al-'Aṣriyah, 2002.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Sinawuni, Hasan al-Hajj ‘Umar ibn ‘Abdillah al-Maliki (w. 1347 H), *al-Aṣl al-Jamī` li Iḍāh al-Durr al-Manzūmah fi Suluk Jam` al-Jawāmi`*, Editor: Syah Ahmad Bayrum, dkk., Tunisia: al-Nahdhah, 1928.

al-Sindī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Hādi al-Tatwī Nūr al-Dīn (w. 1138 H), *Hāsiyah Zahr al-Rubā` ‘alā al-Mujtabā`*, Beyrūt: Dār al-Kutub, 1992.

al-Sindī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Hādi al-Tatwī Nūr al-Dīn (w. 1138 H), *Kifāyah al-Hājah fi Syarḥ Sunan Ibn Mājah (Hasyiyah al-Sindi ‘alā Sunan Ibn Mājah)*, Beyrūt: Dār al-Jayl, t.th.

al-Suyūṭi, ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn (w. 911 H), *al-Asybah wa al-Nazā`ir fi Qawā`id wa Furū` Fiqh al-Syāfi`iyah*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.

al-Suyūṭi, ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn (w. 911 H), *Ḥasan al-Muḥādarah fi Tārīkh Miṣr wa al-Qāhiraḥ*, Pen-tahqīq: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, Mesir: `Isā al-Bābi al-Halabī, 1967.

al-Suyūṭi, ‘Abd al-Raḥmān ibn Abī Bakr Jalāl al-Dīn (w. 911 H), *al-Iklīl fi Istīnbāt al-Tanzīl*, pen-tahqīq: Sayf al-Dīn ‘Abd al-Qādir al-Kātib, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1981.

al-Syāfi`ī, Abu ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi` ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursyī (w. 204 H), *Ikhtilāf al-Hadīth*, pen-tahqīq: Rif`at Fawzī ‘Abd al-Muṭalib, al-Mansūrah: Dār al-Wafā`, 2001.

al-Syāfi`ī, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi` ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursyī (w. 204 H), *Ahkām al-Qur`ān li al-Imām al-Syāfi`i: Jama`ah al-Imām al-Bayhaqī (w. 458 H)*, pen-taqdīm: Muḥammad Zāhid ibn al-Hasan al-Kawtsari, Kayro: Maktabah al-Khanji, 1994.

al-Syāfi`ī, Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi` ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursyī (w. 204 H), *al-Umm*, pen-tahqīq: Rif`at Fawzī ‘Abd al-Muṭalib, al-Mansūrah: Dār al-Wafā`, 2001.

al-Syāfi`ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi` ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursyī (w. 204 H), *Tafsīr al-Imām al-Syāfi`i*, pen-tahqīq: Aḥmad ibn Mustafā al-Farrān, Saudi Arabia: Dār al-Tadmuriyah, 2006.

al-Syāfi`ī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Idrīs ibn al-‘Abbās ibn ‘Uṣmān ibn Syāfi` ibn ‘Abd al-Muṭalib ibn ‘Abd al-Manāf al-Qursyī (w. 204 H), *Musnad al-Imām al-Syāfi`i bi Tartīb al-‘Allāmah al-Sindī, Takhrīj* dan





*Tahqīq* (Syifā' al-'Aly): Abī 'amīr Majdi ibn Muḥammad ibn 'Arafāt al-Miṣrī al-Atsrī, Kayro: Maktabah Ibn Taymiyah, 1416 H.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

al-Syanqīṭī, Aḥmad ibn Maḥmud 'Abd al-Wahhāb, *al-Waṣf al-Munāsib li Syar' al-Hukm*, Madīnah: 'Imādaḥ al-Baḥts al-'Ilmi, 1415 H.

al-Syarbaynī, 'Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad (w. 1326 H), *Hāsiyah 'alā al-Ghurar al-Bahīyah*, pen-*tahqīq*: Muḥammad 'Abd al-Qādir 'Aṭā', Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

al-Syarbaynī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syāfi'ī (w. 977 H), *Mughnī al-Muhtāj 'Ilā Ma'rifaḥ Ma'āni Alfāz al-Minhāj*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

al-Syarbaynī, Syams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khatīb al-Syāfi'ī (w. 977 H), *al-Iqnā' fī Hall Alfāz Abī Syujā'*, pen- *tahqīq*: 'Alī Muḥammad Mu'awwad dan 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.

al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Gharnāṭī (w. 790 H), *al-Muwāfaqāt*, pen-*tahqīq*: Abū 'Ubaydaḥ Masyhūr ibn Ḥasan al-Sulaymān, al-'Aqrabiyaḥ: Dār Ibn 'Affān, 1997.

al-Syatsrī, Sa'd ibn Naṣīr ibn 'Abd al-'Azīz, *Syarḥ Risālah fī Uṣūl al-Fiqh li al-Ḥasan ibn Syihāb al-Akbarī*, Riyāḍ: Kunūz Isybīliya, 2007.

al-Syawkānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Yamānī al-Syāfi'ī (w. 1250 H), *Nayl al-Awṭār Syarḥ Muntaqā al-Akḥbār min Ahādits Sayyid al-Akhyār*, pen-*tahqīq*: 'Iṣām al-Dīn al-Ṣahābiṭi, Kayro: Dār al-Hadīts, 1993.

al-Syawkānī, Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Yamānī al-Syāfi'ī (w. 1250 H), *Fath al-Qadīr al-Jāmi' Bayn Fannā' al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'ilm al-Tafsīr*, Sauwdi Arabiya: Wizārah al-Syu'ūn al-Islāmiyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād, 2010.

al-Syaybānī, 'Abd al-Qādir ibn 'Umar ibn 'Abd al-Qādir Ibn 'Umar ibn Abī Tsa'lab ibn Sālim al-Hanbāli (w. 1135 H), *Nayl al-Ma'ārib bi Syarḥ Dalīl al-Ṭālib*, pen-*tahqīq*: Muḥammad Sulaymān 'Abdillāh al-Asyqar, Kuwayt: Maktabah al-Fallāh, 1983.

al-Syaybānī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Farqad (w. 189 H), *al-Jāmi' al-Saghīr ma'a Syarḥih al-Nāfi' al-Kabīr li Abī al-Ḥasanāt 'Abd al-Hayy al-Luknawī (w. 1304 H)*, Karaci: Dār al-Qur'ān, 1990.

al-Syaybānī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Farqad (w. 189 H), *al-Aṣl (al-Mabsūt li al-Syaybānī)*, pen-*tahqīq*: Muḥammad Buwaynūkālīn (Mehmet Boynukalın), Qaṭar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

al-Syaybani, Abu ‘Abdillah, Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad (164-241 H), *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Pen-tahqiq: Syu`aib al-Arna’uth, dkk., Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 2001.

al-Syirāzī, Abā Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syāfi’ī (w. 476 H), *al-Tanbīh fī Fiqh al-Syāfi’ī wa bi Dzaylih Maqṣad al-Nabīh li Muḥammad Ibn Jamā’ah wa bi al-Hāmisy Taṣḥīḥ al-Tanbīh li al-Nawāwī*, Mesir: Maṭba’ah Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī wa Awlādih, 1951.

al-Syirāzī, Abu Ishaq Ibrahim ibn `Ali ibn Yusuf al-Syāfi’ī (w. 476 H), *al-Lumā’ fī Uṣūl al-Fiqh*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

al-Syirāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf al-Syāfi’ī (w. 476 H), *al-Muhadzdzab fī Fiqh al-Imām al-Syafi’ī*, pen-tahqiq: Zakariya ‘Imarat, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.

al-Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi’ al-Bayān fī Ta`wīl al-Qur`ān*, Cet. I, t.tp.: Mu`assasah al-Risalah, 2000.

al-Ṭabrānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭir al-Lakhmī al-Syāmī (w. 360 H), *Musnad al-Syāmiyīn*, pen-tahqiq: Ḥamdi ibn ‘Abd al-Majīd al-Salafī, Beyrūt: Mu`assasah al-Risalah, 1984.

al-Ṭabrānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭir al-Lakhmī al-Syāmī (w. 360 H), *al-Mu`jam al-Shagīr (al-Rawḍ al-Dani)*, Pen-tahqiq: Muḥammad Syakūr Maḥmūd al-Haj Amuwayr, Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1985.

al-Ṭabrānī, Sulaymān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭir al-Lakhmī al-Syāmī (w. 360 H), *al-Mu`jam al-Kabīr li al-Ṭabrānī*, Pen-tahqiq: Ḥamdi ibn ‘Abd Majīd al-Salafī, Mosul: Maktabah al-`Ulūm wa al-Hikam, 1983.

al-Taftāzānī, Sa’d al-Dīn Mas’ūd ibn ‘Umar al-Syāfi’ī (w. 793 H), *Syarḥ al-Talwīḥ ‘alā al-Tawḍīḥ li Matn al-Tanqīḥ fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-tahqiq: Zakariyā ‘Imārāt, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1996.

al-Taḥāwī Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad Salamaḥ ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salamaḥ al-Azadī al-Ḥajarī al-Miṣrī (w. 321 H), *Syarḥ Ma’āni al-Atsar*, pen-tahqiq: Muḥammad Zahrī al-Najjār dan Muḥammad Sayyid Jād al-Haqq, Beyrūt: ‘Ālim al-Kutub, 1994.

al-Taḥāwī Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad Salamaḥ ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salamaḥ al-Azadī al-Ḥajarī al-Miṣrī (w. 321 H), *Syarḥ Musykīl al-Atsar*, pen-tahqiq: Syu’ayb al-Arna’ūt, Beyrūt: Mu`assasah al-Risalah, 1994.

al-Taḥāwī, Abū Ja’far Aḥmad ibn Muḥammad Salamaḥ ibn ‘Abd al-Mālik ibn Salamaḥ al-Azadī al-Ḥajarī al-Miṣrī (w. 321 H), *Ahkām al-Qur`ān al-Karīm*, pen-tahqiq: Sa’d al-Din Awnal, Istanbul: Markaz al-Buhūts al-Islāmiyah, 1998.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang meminumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- al-Ṭarābilsī, Syams al-Dīn Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān al-Maghribī al-Ḥaṭṭāb al-Rū’aynī al-Māliki (w. 954 H), *Mawāhib al-Jalīl fī Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl*, pen-*taḥqīq*: Zakariyā ‘Amirāt, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1995.
- al-Ṭayālīsī, Sulaymān ibn Dāwud ibn al-Jārūd al-Baṣrī al-Ṭayālīsī (w. 204 H), *Musnad Abū Dāwud al-Ṭayālīsī*, Pen-*taḥqīq*: Muḥammad ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, Mesir: Dār Ḥajar, 1999.
- al-Ṭayyār, ‘Abdullāh ibn Muḥammad, dkk., *al-Fiqh al-Muyassar*, Riyād: Madār al-Waṭan, 2012.
- al-Ṭibbī, Syarāf al-Dīn al-Ḥusayn ibn ‘Abdillāh (w. 743 H), *al-Kasyf ‘an Haqā’iq al-Sunan (Syarḥ al-Ṭibbī ‘alā Misykah al-Maṣābīḥ)*, pen-*taḥqīq*: ‘Abd al-Ḥamīd al-Hindāwī, Mekaḥ: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, 1997.
- al-Tirmizī, Imam al-Hāfiz Abū ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsa ibn al-Dahhāk al-Sulāmi (209-279 H), *Sunan al-Tirmizī*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 2005.
- al-Tirmizī, Imam al-Hāfiz Abū ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsa ibn al-Dahhāk al-Sulāmi (209-279 H), *Sunan al-Tirmizī ma’a Ahkām al-Albānī*, Riyad: Maktabah al-Ma’arif. 1417 H.
- al-Tirmizī, Imam al-Hāfiz Abū ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsa ibn al-Dahhāk al-Sulāmi (209-279 H), *Sunan al-Tirmizī (al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ)*, Pen-*taḥqīq*: Muḥammad Fu’ad ‘Abd al-Bāqī, t.tp.: Muṣṭafā al-Bābi al-Halabī, 1968.
- al-Tirmizī, Imam al-Hāfiz Abū ‘Īsā Muhammad ibn ‘Īsā ibn Sawrah ibn Mūsa ibn al-Dahhāk al-Sulāmi (209-279 H), *Sunan al-Tirmizī (al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ)*, pen-*taḥqīq*: Basysyār ‘Awwād Ma’rūf, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1996.
- al-Ts’labī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn Naṣr al-Baghdādī al-Mālikī (w. 422 H), *al-Ma’ūnah ‘Alā Madzhab ‘Ālim al-Madīnah (al-Imām Mālik ibn Anas)*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismā’īl al-Syāfi’ī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- al-Ts’labī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn Naṣr al-Baghdādī al-Mālikī (w. 422 H), *Uyūn al-Masā’il*, pen-*taḥqīq*: ‘Alī Muḥammad Ibrāhīm Būrwbāḥ, Beyrūt: Dār Ibn Hazm, 2009.
- al-Tuḥfī, Sulaymān ibn ‘Abd al-Qāwī ibn al-Karīm Abū al-Rabī’ Najm al-Dīn al-Ṣarṣari (w. 716 H), *Syarḥ Mukhtaṣar al-Rawḍah*, pen-*taḥqīq*: ‘Abdullāh ibn ‘Abd al-Muḥsin al-Turkī, Sawdī Arabiya: Wizārah al-Syu’ūn al-Islāmiyah wa al-Awqāf wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1998.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

al-Wardi, Šālih, *Zawāj al-Mut'ah Halāl fī al-Kitāb wa Sunnah*, Qum: Dār al-Ghadīr, 2003.

al-Yaḥṣabī, al-Qādī 'Iyād Imām al-Ḥāfiẓ Abī al-Faḍl ibn Mūsā ibn 'Iyād (w. 544 H), *al-Tanbīhāt al-Mustanbatāh 'Alā al-Kutub al-Mudwwanaḥ wa al-Mukhalatah*, pen-tahqīq: Muḥammad al-Watsīq dan 'Abd al-Na'im Ḥamīṭī, Beyrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2011.

al-Zahīdī, Abū Bakr ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Ḥaddādi al-'Ibādī al-Yamanī al-Hanafī (w. 800 H), *al-Jawharah al-Nīrah*, Pakistan: al-Maktabah Haqqāniyah, t.th.

al-Zahīdī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn 'Abd al-Razzāq al-Husayni Abū al-Fayd Murtaḍā (w. 1205 H), *Tāj al-'Arūs min Jawāhir al-Qāmus*, pen-tahqīq: 'Abd al-Sattār Ahmad Farrāj, Kuwayt: Matba'ah Hukūmah al-Kuwayt, 1965.

al-Zahrī, Abū al-Wafā' 'Alī ibn 'Uqayl ibn Muḥammad ibn 'Uqayl al-Baghdādī (w. 513 H), *al-Wāḍih fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-tahqīq: 'Abdullah ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turki, Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1999.

al-Zāhirī, Abū Muḥammad 'Alī ibn Aḥmad ibn Sa'id Ibn Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī (w. 456 H), *al-Muḥallā bi al-Atsar*, pen-tahqīq: 'Abd al-Ghaffār Sulaymān al-Bandarī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003.

al-Zamakhsyarī, Abū al-Qāsim Maḥmūd ibn 'Amr ibn Aḥmad Jārullāh (w. 538 H), *al-Kasyāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmid al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Aqāwil fī Wujūh al-Ta'wīl*, pen-tahqīq: 'Ādil Aḥmad 'Abd al-Mawjūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1998.

al-Zarkasyī, Abū 'Abdillah Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdillah ibn Bahādur al-Syāfi'i (745-794 H), *Tasynīf al-Masāmi bi Jam' al-Jawāmi' li Taj a-Dīn al-Subkī* (w. 771 H), Pen-tahqīq: Abī 'Umar al-Ḥusayn ibn 'Amr ibn 'Abd al-Rahīm, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

al-Zarkasyī, Abū 'Abdillah Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdillah ibn Bahādur al-Syāfi'i (745-794 H), *Tasynīf al-Masāmi' bi Jam' al-Jawāmi' li Taj al-Dīn al-Subki*, pen-tahqīq: 'Abdullāh Rabi' dan Sayyid 'Abd al-'Azīz, Kayro: Mu'assasah Qurṭubah, 1999.

al-Zarkasyī, Abū 'Abdillah Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdillah ibn Bahādur al-Syāfi'i (745-794 H), *al-Baḥr al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-tahqīq: 'Abd al-Qādir 'Abdillāh al-'Āni, Kuwayt: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'un al-Islāmiyah, 1992.

al-Zarkasyī, Abū 'Abdillāh Badr al-Dīn Muḥammad ibn 'Abdillāh ibn Bahādur al-Syāfi'i (745-794 H), *al-Mantsūr fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, pen-tahqīq:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Taysir Fā'iq Aḥmad Maḥmūd, kuwayt: Waizārah al-Awqāf al-Kuwaytiyah, 1982.

al-Zaylā'ī, 'Utsmān ibn 'Alī ibn Mahjan al-Bārī'ī Fakhr al-Dīn al-Hanafī (w. 743 H), *Tabyīn al-Haqā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq wa Ḥāsyiyah Ibn Syilbī*, Bulāq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1313 H.

al-Zuhayli, Wahbah ibn Muṣṭafā (w. 1436 H/2017 M), *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Beyrūt: Dār al-Fikr, t.th.

al-Zuhayli, Wahbah ibn Muṣṭafā (w. 1436 H/2017 M), *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj. Adul Hayyie al-Kattani, dkk., Depok: Gema Insani, 2011.

al-Zuhayli, Wahbah ibn Muṣṭafā (w. 1436 H/2017 M), *Mawsū'ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qadāyā al-Mu'āṣirah*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.

al-Zuhayli, Wahbah ibn Muṣṭafā (w. 1436 H/2017 M), *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

al-Zuhāj, Ibrāhīm ibn al-Suri ibn Sahl Abū Ishāq (w. 311 H), *Ma'ānī al-Qur'ān wa I'rābuh*, pen-tahqīq: 'Abd al-Jalīl 'Abduh Syalabi, Beyrūt: 'Ālim al-Kutub, 1998.

Abdillah, Kudrat, "Status Anak Di Luar Nikah Dalam Perspektif Sejarah Sosial", dalam *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 1, Number 1, 2016*.

Aldjufri, Rizky, "Hak Waris Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam", dalam *Jurnal Lex et Societatis, Vol. IV/No. 1/Jan/2016*.

Angelin, Margareta Sevilla Rosa, Farida Danas Putri, Akbar Prasetyo Sanduan, "Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Perdata", dalam *Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol. 4, No. 2, Agustus 2021*

Aryanto, Ahmad Dedy, "Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah di Indonesia", dalam *Jurnal Bilancia, Vol. 9, No. 2, Juli-Desember 2015*.

ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Syari'at Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1961.

Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kesusukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

Asyraf, "Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Islam dan Hukum Positif", dalam <http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses Rabu tanggal 10 Agustus 2022 jam 09.17 WIB.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asyhadī, Farhan, “Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Keperdataan Anak Di Luar Perkawinan”, dalam *Jurnal Justisi Ilmu Hukum* ISSN 2528-2638, Vol. 1, No. 1, September 2016.

Awdullāh, Jar Hijazi, *Ibn Qayyim wa mawqifuh min al-Tafkir al-Islami*, Kayro: Majmū` al-Buhūts al-Islāmiyah, 1972.

Barkatullāh, Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Selalu Berkembang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1994.

Ibn Baz, ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Abdullāh (w. 1420 H), *al-Ifhām fī Syarḥ ‘Umdaḥ al-Aḥkām* (Syarḥ ‘Alā Matn ‘Umdaḥ al-Aḥkām li Syaykh al-Islām al-Imām ‘Abd al-Ghanī al-Maqdisī), pen-tahqīq: Sa’id ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qaṭṭānī, Saudi Arabia: Mu`assasaḥ al-Jarīsī, 1435 H.

Christiana Tri Budhayati, “Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Merombak Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum REFLEKSI HUKUM Edisi Oktober 2012*.

Contterrell, Roger, *Sosiologi Hukum*, terj. Narulita Yusron, Bandung: Nusa Media, 2012.

Darwis, Rizal, “Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum”, dalam *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 1, Maret 2017.

*Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoever, t.th.

Faḍlullāh, *Al-Tadābur al-Waqiyah min al-Zinā fī al-Fiqh al-Islāmī*, Beyrūt: Mu`assasaḥ al-Rayyān, 1422 H/2001 M.

Faizatul Fil Ula, dkk, “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalm Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 5, No. 2, 2020.

Fanani, Ahmad Zaenal, *Pembaharuan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia (Perspektif Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.

Fanani, Muhyar, *Membumikan Hukum Langit*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008

Fatinah, “*Kedudukan Anak Luar Perkawinan dalam Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam*”, Disertasi Doktor, Medan: Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2021





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Pengantar: Amir Syarifudin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Fitriani, Rini, “Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak”, dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume II, Nomor 2, Juli-Desember 2016*

Hafizzullah, “Metode Penafsiran Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) ”, dalam *Jurnal Ulunnuha, Vol. 7, No. 1, Juli 2018.*

Hak Nurul, “Kedudukan dan Hak Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Nikah”, dalam *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan, Volume 5, No. 2, 2018*

HAMKA, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Ibtang, 1976.

Hanih Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum, Nolume 30, Nomor 1, Februari 2018.*

Hartatnto, J. Andi, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008.

Hasabullāh, ‘Alī, *al-Furqah Bayn al-Zawjayn wa mā Yata’allaq bihā min ‘Iddah wa Nasab*, Beyrūt: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1968.

Hasan, Abdillah F., *Tokoh-tokoh Masyhur Dunia Islam*, Surabaya: Jawara, 2004.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996.

Hirawan, Yengkie, “*Status Anak Di Luar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/2010*”, Disertasi Doktor, Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Husein, Abdul Razaq, *Islam wa Tifl: Hak Anak dalam Islam*, Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.





Husni, Zainul Mu'ien, et.all., "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Hukum Islam", dalam *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2021

Ibn Abd al-Hādi, Yūsuf ibn Ḥasan al-Maqdīsī al-Dimasyqī al-Hambalī (841–909 H), *Tadzkiarah al-Huffāz wa Tabṣīrah al-Ayqāz*, Beyrūt: Dār al-Nawādir, 2011.

Ibn Abidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar al-Ḥanafī (w. 1252 H), *Minḥaḥ al-Khāliq Ḥāsiyah al-Bahr al-Rā'iq*, pen-tahqīq: Zakariyā 'Amirāt, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997.

Ibn Abidīn, Muḥammad Amīn ibn 'Umar al-Ḥanafī (w. 1252 H), *Radd al-Mukhtār 'Alā al-Durr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, pen-tahqīq: 'Ādil Aḥmad 'Abd Mawjūd dan 'Alī Muḥammad Mu'awwad, Riyāḍ: Dār 'Ālim al-Kutub, 2003.

Ibn Amīr, al-Haj Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn Muḥammad ibn Muḥammad Ibn al-Muwaqqat al-Hanafī (w. 879 H), *al-Taqrīr wa al-Taḥbīr 'Alā al-Taḥrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, pen-taṣḥīḥ: 'Abdullāh Maḥmūd Muḥammad 'Umar, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999

ibn 'Asākir, Abū al-Qāsim 'Alī ibn al-Ḥasan ibn Hibatullāh (w. 571 H), *Tārīkh Dimsiq*, Pen-tahqīq: 'Umar ibn Gurāmah al-'Umariy, t.tp.: Dār al-Fikr, 1995.

Ibn 'Asyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ṭāhir al-Tūnisī (w. 1393 H), *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, pen-tahqīq: Muḥammad al-Ṭāhir al-Masyāwī, Yordania: Dār al-Nafā'is, 2000.

Ibn 'Urfah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Muḥammad al-Warghamī al-Tūnisī al-Māliki (w. 803 H), *al-Mukhtaṣar al-Fiqh li Ibn 'Urfah*, UAE: Masjid wa Markaz al-Fāruq 'Umar ibn al-Khaṭṭāb, 2014.

Ibn Abī Syaibah, Abu Bakr 'Abdillāh ibn Muḥammad al-'Isī al-Kufī (159-235 H), *al-Mushannaf*, Pen-tahqīq: Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Jum'ah dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Lahidin, Riyādh: Maktabah al-Rusyd, 2004.

ibn Abī Syaybah, Abū Bakr 'Abdillāh ibn Muḥammad al-'Īsī al-Kūfī (159-235 H), *al-Muṣannaf*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Jum'ah dan Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Lahidān, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2004.

Ibn al-'Imad, 'Abd al-Ḥayy ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-'Akrī al-Hanbalī Abū al-Fallāḥ (w.1089 H), *Syadzarat al-Dzahab fī Akhbār Man Dzahab*, Pen-tahqīq: Maḥmud al-Arnā'ut, Beyrūt: Dār Ibn Katsīr, 1992.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn al-‘Arabī, Al-Qāḍī Muḥammad ibn ‘Abdillāh Abū Bakr al-Ma’āfirī al-Isybīlī al-Mālikī (w. 534 H), *Ahkām al-Qur’ān*, Editor: Muḥammad ‘Abd al-Qādir ‘Aṭā’, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Ibn al-‘Attar, ‘Alī ibn Ibrāhīm ibn Dāwud ibn Sulaymān ibn Sulaymān Abū al-Ḥasan ‘Alā’ al-Dīn (w. 724 H), *al-‘Uddah fī Syarḥ al-‘Umdah fī Ahādīts al-Aḥkām*, pen-taḥqīq: Nizām Muḥammad Ṣāliḥ Ya’qūbī, Beyrūt: Dār al-Basyā’ir al-Islāmiyah, 2006.

Ibn al-Hājib, ‘Uṣmān ibn ‘Umar ibn Abī Bakr ibn Yūnus Abū ‘Amr Jamāl al-Dīn al-Kurdi al-Mālikī (w. 646 H), *Mukhtaṣar Muntahā al-Su’al wa al-Amal fī ‘Ilm al-Uṣūl wa al-Jadal*, pen-taḥqīq: Nadzīr Ḥamādū, Beyrūt: Dār Ibn Ḥazm, 2006.

Ibn al-Hājib, ‘Uṣmān ibn ‘Umar ibn Abī Bakr ibn Yūnus Abū ‘Amr Jamāl al-Dīn al-Kurdi al-Mālikī (w. 646 H), *Jāmi’ al-Ummahāt*, pen-taḥqīq: Abū ‘Abd al-Raḥmān al-Akhdarī, Beyrūt: al-Yamāmah li al-Ṭabā’ah, 2000.

Ibn al-Hummām, Muḥammad ibn ‘Abd al-Wāḥid ibn ‘Abd al-Ḥamīd Ibn Mas’ūd al-Siwāsī al-Iskandarī Kamāl al-Dīn al-Hanafī (w. 861 H), *Syarḥ Faṭḥ al-Qādir ‘Alā al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*, pen-taḥqīq: ‘Abd al-Razzāq Ghālib al-Mahdī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad (w. 597 H), *Zād al-Masīr fī ‘Ilm al-Tafsīr, taqdīm: Zuhayr al-Syāwīsy*, Beyrūt: al-Maktab al-Islāmi, 1984.

Ibn al-Jawzī, Jamāl al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn ‘Alī ibn Muḥammad (w. 597 H), *Kasyf al-Musykil min Hadīts al-Ṣaḥīḥayn*, pen-taḥqīq: ‘Alī Ḥusayn al-Bawwāb, Riyāḍ: Dār al-Waṭan, 1997.

Ibn al-Jazīrī, Syams al-Dīn Abī al-Khayr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Dimasqī al-Syāfi’ī (w. 833 H), *Ghāyah al-Nihāyah fī Ṭabaqāt al-Qurrā’*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2006.

Ibn al-Khawjaḥ, Muḥammad al-Ḥabīb, *Muḥammad Ibn ‘Asyūr wa Kitābuh Maqāṣid al-Syarī’ah al-Islāmiyah*, Qatar: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyah, 2004.

Ibn al-Malak, Muḥammad ibn ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-Laṭīf ibn ‘Abd al-‘Azīz al-Rūmī al-Kirmānī al-Ḥanafī (w. 854 H), *Syarḥ Maṣābīḥ al-Sunnah li al-Imām al-Baghāwī*, pen-taḥqīq: Nūr al-Dīn Ṭālib (Musyrif), Kuwayt: Idārah al-Tsaqafaḥ al-Islāmiyah, 2012.

Ibn al-Mulaqqīn, Sirāj al-Dīn Abū Hafṣ ‘Umar ibn ‘Alī ibn Aḥmad al-Syāfi’ī al-Miṣrī (w. 804 H), *al-I’lām bi Fawā’id ‘Umdah al-Aḥkām*, pen-taḥqīq: ‘Abd al-‘Azīz ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Masyīqah, Saudi ‘Arabia: Dār al-‘Aṣimah, 1997.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn al-Raf'ah, Ahmad ibn Muhammad ibn 'Alī al-Anṣārī Abū al-'Abbās Najm al-Dīn (w. 710 H), *Kifāyah al-Nabīh fī Syarḥ al-Tanbīh fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, pen-tahqīq: Majdīy Muḥammad Sārūw Baslūm, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009.

Ibn al-Syilbī, Ahmad ibn Yūnus ibn Muḥammad Abū al-'Abbās Syihāb al-Dīn (w. 947 H), *Hāsyiyah Ibn al-Syilbī 'alā Tabyīn al-Haqā'iq*, Būlḥaq: al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1313 H.

Ibn Badrun, 'Abd al-Qadīr ibn Ahmad ibn Muṣṭafā ibn 'Abd al-Rahīm ibn Muḥammad al-Dimasyqī (w. 1346 H), *Al-Madkhal Ilā Mazhab al-Imām Ahmad ibn Hanbal*, Pen-tahqīq: 'Abdullah ibn al-Muḥsin al-Turkī, Beyrūt: Mu'assasah al-Risālah, 1981.

Ibn Baṭṭāl, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Khalaf ibn 'Abd al-Mālik al-Mālikī (w. 449 H), *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, pen-tahqīq: Abū Tamīm Yāsir ibn Ibrāhīm, Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 2003.

Ibn Dūyān, Ibrāhīm ibn Muḥammad Sālim (1353 H), *Manār al-Sabīl fī Syarḥ al-Dalīl*, pen-tahqīq: Zuhayr al-Syāwīsy, Damaskus: Mu'assasah Dār al-Salām, t.th.

Ibn Fāris al-Dimasyqī, Khayr al-Dīn ibn Maḥmūd ibn Muḥammad ibn 'Alī (w. 1396 H), *al-A'lām Qāmūs Tarāim*, Beyrūt: Dār al-'Ilm li al-Malayīn, 2002.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Ahmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ahmad (773-852 H), *Fath al-Bariy bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Imam Abi 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari*, Pen-tahqīq: 'Abd al-'Azīz ibn 'Abdillah ibn Baz, t.tp.: Maktabah al-Salafiyah, 1379 H.

Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Abū al-Faḍl Ahmad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn Ahmad (773-852 H), *al-Durar al-Kāminah fī A'yān al-Mī'ah al-Tsāminah*, pen-tahqīq: Muḥammad 'Abd al-Mu'īd Dhan, Beyrūt: Dār al-Jayl, 1993.

Ibn Ḥajar al-Ḥaytsāmī, Ahmad ibn Muḥammad ibn 'Alī (w. 974 H), *Tuhfah al-Muhtāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1983.

Ibn Jazā, Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Ahmad ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Kalbī al-Gharnāṭī (w. 741 H), *al-Qawānīn al-Fiqhiyah fī Talkhīs Madzhab al-Mālikiyah wa al-Tanbīh 'Alā Madzhab al-Syāfi'iyah wa al-Hanafiyyah wa al-Hanabilah*, pen-tahqīq: Muḥammad ibn Sayyidi Muḥammad Mawlāy, Nouakchott: t.p., 1430 H.

Ibn Katsīr, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar al-Qursyī al-Dimasyqī (w. 774 H), *al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Pen-tahqīq: 'Abdullah ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Arḍ al-Liwā: Ḥajar, 1998.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- Ibn Katsir, Abū al-Fidā' Ismā'il ibn 'Umar al-Qursyī al-Dimasyqī (w. 774 H), *Thabaqāt al-Syāfi'iyah*, Pen-tahqīq: 'Abd al-Hāfiz Mansūr, Ṭarabilsī: Dār al-Madār al-Islāmī, 2004.
- Ibn Khalikān, Abū al-'Abbās Syams al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn Abī Bakr al-Barmakkī (608-681 H), *Wāfiyāt al-A'yān wa Abnā al-Zamān*, Pen-tahqīq Iḥsān 'Abbās, Beyrūt: Dār Ṣadr, 1978.
- Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwaynī (w. 273 H), *al-Sunan (Sunan Ibn Mājah)*, Pen-tahqīq: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqi, Beyrūt: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.
- Ibn Mājah, Abū al-Ma'ālī Burhān al-Dīn Maḥmud ibn Aḥmad ibn 'Abd al-'Azīz ibn 'Umar al-Bukhārī al-Hanafī (w. 616 H), *al-Muḥīṭ al-Burhān fī al-Fiqh al-Nu'māni Fiqh al-Imam Abi Hanifah Radiyallahu 'anh*, pen-tahqīq: 'Abd al-Karim Sami al-Jundi, Beyrut: Dar al-Kutub al-ilmiah, 2004.
- Ibn Manzūr, Muḥammad ibn Mukram ibn 'Alī Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn (w. 711 H), *Lisān al-'Arab*, Beyrūt: Dār Ṣadir, 1414 H.
- Ibn Mufliḥ, Muḥammad ibn Mufliḥ ibn Muḥammad Abū 'Abdillāh Syams al-Dīn al-Maqdisī al-Ṣāliḥi al-Ḥanbalī (716-763 H), *al-Furū' wa Ma'ah Tashīḥ al-Furū'*, pen-tahqīq: 'Abdullāh ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Beyrūt: Mu'assasaḥ al-Risālah, 2003.
- Ibn Naṣīr al-Dīn, Muḥammad ibn 'Abdillāh Abī Bakr al-Syāfi'ī (w. 842 H), *al-Radd al-Wafīr 'alā Man Za'am bi Ann Sammā Ibn Taymiyyah Syaikh al-Islām Kāfir*, Pen-tahqīq: Zāhīr al-Syawisy, Beyrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1980.
- Ibn Nujaym, Zayn al-'Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Miṣrī (w. 970 H), *al-Baḥr al-Rā'iq Syarḥ Kanz al-Daqā'iq fī Furū' al-Ḥanafiyah wa Ma'ah Minhāḥ al-Khāliq 'Alā al-Baḥr al-Rā'iq*, pen-tahqīq: Zakariyā 'Amirat, Beyrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Nujaym, Zayn al-'Ābidīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Miṣrī (w. 970 H), *Al-Asybāh wa al-Nazā'ir wa bi Ḥāsiyatih Nuzhaḥ al-Nawāzir 'Alā al-Asybāh wa al-Nazā'ir*, pen-tahqīq: Muḥammad muṭī' al-Hāfiz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Ibn Qāḍī, Syuhbaḥ Abū Bakr ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Amr al-Asadī al-Syāhbī al-Dimasyqī Taqīy al-Dīn (779-851 H), *Thabaqāt al-Syāfi'iyah*, Pen-tahqīq dan pen-talīq: 'Abd al-Ḥalīm Khan, Hiderabat: Mathba'ah Majlis Dā'irah al-Ma'ārif al-Utsmāniyyah, 1979.
- Ibn Qāsim, Muḥammad ibn 'Abd al-Raḥmān (w. 1421 H), ed., *al-Mustadrak 'alā Majmū' Fatāwā Syaykh al-Islām*, t.tp.: t.p., 1418 H.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibn Qudāmaḥ, al-Syaikh Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Jamā’ ilī al-Dimasyqī (w. 620 H), *Al-Mughnī*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1987.

Ibn Qudāmaḥ, al-Syaikh Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Jamā’ ilī al-Dimasyqī (w. 620 H), *al-Kāfi fī Fiqh al-Imām Aḥmad*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Fāris dan Sa’d ‘Abd al-Hamīd al-Sa’dī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.

Ibn Qudāmaḥ, al-Syaikh Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Jamā’ ilī al-Dimasyqī (w. 620 H), *Rawdhah al-Nazhir wa Junnah al-manazir fī Ushul al-Fiqh ‘ala Mazhab al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Pen-*taḥqīq*: Muhammad Murabi, Beyrūt: Mu’assasaḥ al-Risālah, 2009.

Ibn Qudāmaḥ, al-Syaikh Muwaffiq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Jamā’ ilī al-Dimasyqī (w. 620 H), *Al-Mughnī*, t.tp: Maktabaḥ al-Riyāḍ al-Ḥadītsiyah, t.th.

Ibn Qudāmaḥ, Syams al-Dīn Abū al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Jamā’ ilī al-Dimasyqī (w. 682 H), *al-Syarḥ al-Kabīr ‘Alā Matn al-Muqni*, pengantar: Muḥammad Rasyīd Riḍā, t.tp.: Dar al-Kitab al-‘Arabī, t.th.

Ibn Rāḥawayh, Abū Ya’qūb Ishāq ibn Ibrāhīm ibn Makhlad ibn Ibrāhīm al-Hanzalī al-Mārūzī (w. 238 H), *Musnad Ishāq ibn Raḥawayh*, pen-*taḥqīq*: ‘Abd al-Ghafūr ibn ‘Abd al-Haqq al-Bālūsī, Madinah: Maktabaḥ al-Imān, 1991.

Ibn Rajab, Zayn al-Dīn Abī al-Farj ‘Abd al-Raḥmān ibn Syihāb al-Dīn Aḥmad al-Baghdādī al-Dimasyqī al-Ḥanbalī (736-795 H), *al-Dzayl ‘alā Ṭabaqāt al-Ḥanābilah li Ibn Rajab*, Pen-*taḥqīq*: ‘Abd al-Raḥmān ibn Sulaymān al-‘Utsaimīn, Riyāḍ: Maktabaḥ ‘Ābikan, 2005.

Ibn Rusyd Abū al-Wālid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī al-Hāfiz (w. 595 H), *al-Darūrī fī Uṣūl al-Fiqh (Mukhtaṣar al-Mustasfā)*, pen-*taḥqīq*: Jamāl al-Dīn al-‘Alawī, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1994.

Ibn Rusyd Abū al-Wālid Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī al-Hāfiz (w. 595 H), *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Kayro: Dār al-Ḥadīts, 2004.

Ibn Rusyd, Abū al-Wālid Muḥammad ibn Aḥmad al-Qurṭubī (w. 520 H), *al-Bayān wa al-Taḥṣīl wa al-Syarḥ wa al-Tawjih wa al-Ta’līl li Masā’il al-Mustakhrijah*, pen-*taḥqīq*: Aḥmad al-Syarqāwī Iqbāl, Beyrūt: Dār al-Gharb al-Islāmi, 1988.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ibn Taghrībardī al-Atābuki, Jamāl al-Dīn Abī al-Mahāsīn Yusuf ibn ‘Abdillāh al-Hanafī (w. 874 H), *al-Nujūm al-Zāhirah fī Mulūk Miṣr wa al-Qāhirah*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Mukhtaṣar al-Fatāwa al-Miṣriyah li Ibn Taymiyah*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Mājid Sālim, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *al-Īmān*, pen-tahqīq: Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, Ammān: al-Maktab al-Islāmī, 1996.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Majmū’ah al-Rasā’il wa al-Masā’il*, pen-tahqīq: al-Sayyid Muḥammad Rasyīd Riḍā, t.tp.: Lajnah al-Turāts al-‘Arabī, t.th.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyah fī Naqd Kalām al-Syī’ah al-Qadariyah*, pen-tahqīq: Muḥammad Rasyād Sālim, t.tp.: Jāmi’ah Muḥammad ibn Su’ūd al-Islāmiyah, 1986.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Daqā’iq al-Tafsīr al-Jāmi’ li Tafsīr Ibn Taymiyah*, Pen-tahqīq: Muḥammad al-Sayyid al-Jallind, Damaskus: Mu’assasah ‘Ulūm al-Qur’ān, 1984.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Dār al-Ta’arūḍ al-‘aql wa al-Naql*, Pen-tahqīq: Muḥammad Rasyād Sālim, Arab Sawdi: Jāmi’ah al-Imām Muḥammad ibn Su’ūd al-Islāmiyah, 1991.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *al-Ḥisbah fī al-Islām aw Waḥīfah al-Hukūmah al-Islāmiyah*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *al-Qawā’id al-Nuraniyah al-Fiqhiyah*, Pen-tahqīq: Ahmad ibn Muhammad al-Khalil, Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1422 H.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Majmū’ al-Fatāwā*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1995.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *al-Ikhna’iyah aw al-Radd ‘ala al-Ikhna’i*, Pen-tahqīq: Ahmad ibn Muwnis al-‘Anzi, Jeddah: Dar al-Kharraj, 2000.
- Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-‘Abbās Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), dan Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H)





Muhammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa`d Syams al-Dīn (691-751 H), *al-Qiyās fī al-Syar` al-Islāmī*, Kayro: al-Maṭba`ah al-Salafiyyah, 1346 H.

Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-`Abbās Aḥmad ibn `Abd al-Ḥālim al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *al-Fatawa al-Kubra*, Pen-tahqiq: Muhammad dan Mushthafa `Abd al-Qadir `Atha, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah, 1987.

Ibn Taymiyyah, Taqiy al-Dīn Abū al-`Abbās Aḥmad ibn `Abd al-Ḥālim al-Haranī al-Ḥanbalī (661-728 H), *Majmu` al-Fatāwa*, Pen-tahqiq: `Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Qāsim, Madinah: Mujma`al-Malik Fahd, 2004.

Ibrāhīm ibn `Abdillāh ibn Ibrāhīm (w. 1189 H), *al-`Adzb al-Fā`id Syarḥ `Umdah al-Fāriḍ fī `Ilm al-Waṣāyā wa al-Farā`id*, t.tp.: t.p., t.th.

Idris Abdul Fatah, *Istinbat Hukum Ibn Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibn Qayyim al-Jawziyah*, Semarang: Pustaka Zaman, 2007.

Iga Syukrillah Hendrawan, “Kedudukan Waris Anak Di Luar Nikah (Studi Komparasi antara Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia)”, dalam *Jurnal Inklusif*, Vol. 4, No. 1, Juni 2019.

Ilhami, “Kontribusi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 30, Nomor 1, Februari 2018.

Insan Tajali Nur, “Kajian Normatif Tentang Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam”, dalam *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Vol. 7, No. 2, Desember 2011.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2013

Isa Anshori, “Maqasid al-Sari`ah sebagai landasan etika global”, dalam, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009.

`Izz al-Dīn, Abū Muḥammad `Abd al-`Azīz ibn `Abd al-Salām ibn Abi al-Qāsim ibn al-Ḥasan al-Salmī Sulṭān al-`Ulamā` (577-660 H/1181-1262 M), *Qawā`id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, Editor: Ṭāha `Abd al-Ra`ūf Sa`d, Kayro: Maktabah al-Kulliyah al-Azhariyah, 1991.

J.M. Asmani dan Jamal Ma`mur, “Pembaharuan Hukum Islam: Reinterpretasi `Uṣūl dan Furū` Menurut MA. Sahal Mahfuz”, dalam *JIE*, Vol. III, No. 2, Oktober 2014 M/Dzu al-Hijjah 1435 H.

Kelsen, Hans, *Teori Hukum Murni; Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Nusamedia, 2006.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an The Great Miracle*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Khalaf, Abd al-Wahhāb (1888-1956 M), *‘Ilm Uṣūl al-Fīqh*, t.tp.: Dār al-‘Ilm, 1978.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per), Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Kusmidi, Henderi, “Memposisikan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Secara Hukum Islam”, dalam *Jurnal Nuansa*, Vol. IX, No. 1, Juni 2016.

Kurniawan, Puji, “Legislasi Undang Undang Zakat:”, dalam *Jurnal Al-Risalah*, Volume 11, Nomor 1, Mei 2013.

Laili Mansyur H.M., *Ajaran dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Majid al-Dīn, ‘Abd al-Salām ibn ‘Abdillāh ibn al-Ḥaṣr ibn Muḥammad Ibn Taymiyah al-Harānī Abū al-Barakāt (w. 652 H), *al-Muḥarrar fī al-Fīqh ‘alā Madzhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, t.tp.: Maṭba’ah al-Sunnah al-Muḥammadiyah, 1950.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Marilang, “Keadilan Sosial Terhadap Anak Luar Nikah”, dalam *Jurnal al-Daulah*, Vol. 7, No. 2, Desember 2018.

Markaz Nūn li al-Ta’lil wa al-Tarjamaḥ, *al-Fīqh al-Muqāran*, Beyrūt: Jam’iyyah al-Ma’ārif al-Islāmiyah, 2007.

Mawla Khusru, Muḥammad ibn Faramuz (w. 885 H), *Durar al-Ḥukkām Syarḥ Ghurar al-Ahkām*, Karaci: Mayr Muḥammad Kutub Khanah, t.th.

Moh Faizur Rohman, dkk., “Kedudukan Anak Luar Nikah dalam Masyarakat Adat Desa Jatilangkang Mojokerto Perspektif Hukum Islam”, dalam *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 24, No. 2, Desember 2021.

Muhammad, “Politik Hukum Perundang-Undangan Terhadap Anak Luar Nikah”, dalam *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2022.

Mudzhar, Atho, “Wanita dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern”, dalam Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munawir, Ahmad Warson, dkk., *Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustafa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Muzayyanah, “Penetapan Nasab Anak Zina kepada Ayah Biologis dengan DNA Pespektif Maslahah”, dalam *Al-Hakim: Jurnal Penelitian Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga*, Vol. 1, No. 1, Juni 2022.

Nadzirotus Sintya Falady, “*Polemik Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia terkait Perlindungan Hak-hak Anak Luar Kawin dan Peran Penting Pengadilan Agama*”, dikutip dari <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/polemik-hukum-islam-dan-hak-asasi-manusia-terkait-perlindungan-hak-hak-anak-luar-kawin-dan-peran-penting-pengadilan-agama-oleh-nadzirotus-sintya-falady-s-h-16-6>, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 jam 11.07 WIB.

Nasution, Khairuddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.

Noname, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Nukri, Al-Qāḍi ‘Abd al-Nabi ibn ‘Abd al-Rasūl al-Aḥmad (w. 1173 H). *Dustūr al-‘Ulamā’: Jāmi’ al-‘Ulūm fī Isṭilāḥāt al-Funūn*, pen-tahqīq: Hasan Hāni Fahd, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2000.

Nur Anisa, Lina, “Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012”, dalam *Investama: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, Nomor 1, Volume 7, Tahun 2022.

Nuwayhid, ‘Ādil, *Mu’jam al-Mufassirīn: Min Sadr al-Islām wa Hattā al-‘Aṣr al-Hādir*, Beyrūt: Mu’assasaḥ Nuwayhid, 1988.

Prawitohamidjojo, R. Soetojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.

Pusvita, Sari, “Keperdataan Anak Diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan”, dalam *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, April 2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 46/PUU-VIII/2010, dalam [https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan\\_46-puu-viii-2010\\_\(perkawinan\).pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf), diakses pada tanggal 26 Desember 2022, Jam 21.25 WIB.





Qāḍī Zādeh Afnadi, Syams al-Dīn Aḥmad ibn Qawdar (w. 1436 H), *Takmilah Syarḥ Faṭḥ al-Qādir ‘Alā Ibn al-Hummām*, pen-tahqīq: ‘Abd al-Razzāq Ghālib al-Mahdī, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.

Rachmanto, Fernandi, *Deoxyribo Nucleic Acid, Tata Cara Pelaksanaan dan Implikasinya Secara Praktis*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Rāghib al-Aṣfihānī, Abū al-Qāsim al-Ḥusayn ibn Muḥammad (w. 502 H), *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur`ān*, t.tp.: Maktabah Nazar Muṣṭafā al-Baz, t.th.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, cet. III, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Ready, Musholli, “Arus Baru Kecenderungan Penafsiran Kontemporer”, dalam *Journal of Qur`an and Hadith Studies. Vol. I, No. 1, 2012*

Risa, Yulisa, “Analisis Yuridis Penemuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah”, dalam *Res Nullius Law Journal, Vol. 3. No. 1, Januari 2021*.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Roy, Muhammad, *Dekonstruksi undang-undang hukum Islam*, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam UII, 2013.

Sā’ī, Muḥammad Nā’im ibn Muḥammad Hānī, *Mawsū’ah Masā’il al-Jumhūr fī al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Salām, 2007.

Sābiq, al-Sayyid (w. 1420 H), *Fiqh al-Sunnah*, Beyrūt: Dār al-Fikr, 1983.

Satrio, J., *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.

Sayyid Quṭb, Ibrāhīm Ḥusayn al-Syāribī (w. 1385 H), *Fī Zilāl al-Qur`ān*, Kayro: Dār al-Syurūq, 1972.

Siroj, Ahmad Malthuf, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012.

Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009.

Soedaryo, Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Soekanto, Soejono, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1983.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Subekti, R., *Kaitan Undang-Undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989.
- Sumarta, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunarto, Ahmad, *Ensiklopedi Biografi Nabi Muhammad & Tokoh-tokoh Besar Islam*, Jakarta: Widya Cahaya, 2014.
- Suratmaputra, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Sutrisno dan Istikharoh, “Studi Komparatif Hak Waris Bagi Anak Di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH-Perdata”, dalam *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Syams al-Dīn, Muḥammad Rasyīd ibn ‘Alī Riḍā ibn Muḥammad (w. 1354 H), *al-Khilāfah*, Kayro: al-Zahra li al-‘A’lām al-‘Arabī, t.th.
- Syams al-Dīn, Muḥammad Rasyīd ibn ‘Alī Riḍā ibn Muḥammad (w. 1354 H), *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azīm (Tafsīr al-Manār)*, Kayro: Dār al-Manār, 1947.
- Syarbasi, Ahmad, *Sejarah al-Qur`an*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1985.
- Syaykhī Zādeh Afnadī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Sulaymān Dāmād (w. 1078 H), *Majma’ al-Anhār fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur wa Ma’ah al-Durar al-Muntaqā fī Syarḥ al-Multaqā*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1998.
- Syaykhī Zādeh Afnadī, ‘Abd al-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Sulaymān Dāmād (w. 1078 H), *Majma’ al-Anhār fī Syarḥ Multaqā al-Abḥur*, t.tp.: Dār Ihyā al-Turāts al-‘Arabī, t.th.
- Tapocali, Maria Goreti Beto, “Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) terhadap Status Anak Diluar Nikah yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya dalam Perspektif Hukum Perdata”, dalam *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 6, No. 2, November 2021.
- Tāj al-Dīn al-Subkī, Abī Naṣr ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfī (727-771 H), *Jam` al-Jawāmi fī Uṣūl al-Fiqh*, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003.
- Tāj al-Dīn al-Ṣubkī, Abī Naṣr ‘Abd al-Wahhābīn ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfī (727-771 H), *al-Asybah wa al-Nazā’ir*, pen-tahqīq: ‘Ādil Aḥmad ‘Abd al-Mawjūd dan ‘Alī Muḥammad Mu’awwad, Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tāj al-Dīn, Bahrām ibn ‘Abdillāh ibn ‘Abd al-‘Azīz ibn ‘Umar ibn ‘Awd Abū al-Biqā’ al-Salmī al-Dāmīrī al-Dimyāṭī al-Mālikī (w. 805 H), *al-Syāmil fī Fiqh al-Imām Mālik*, pen-*taḥqīq*: Aḥmad ibn ‘Abd al-Karīm Najīb, Mansyūrāh: Markaz Najībawayh li al-Makhtūṭāt wa Khidmaḥ al-Turāts, 2008.

Tāj al-Qurrā’, Maḥmūd ibn Hamzaḥ ibn Naṣr Abū al-Qāsim Burhān al-Dīn al-Kirmānī (w. 505 H), *Gharā’ib al-Tafsīr wa ‘Ajā’ib al-Ta’wīl*, pen-*taḥqīq*: Syamrān Sirkāl Yūnusī al-‘Ajlī, Jeddah: Dār al-Qiblaḥ, t.th.

Taqīy al-Dīn al-Salāmī, Abi al-Ma’ali Muhammad Ibn Rafi’ (707-774 H), *al-Wafiyat*, Pen-*taḥqīq*, Shalih Mahdi Abbas, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1982.

Taqīy al-Dīn al-Subkī, ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfi ibn ‘Alī al-Syāfi’i (673-756 H), *Syifa’ al-Siqam fī Ziyarah Khayr al-Anam*, Pen-*takhrij*: Husain ‘Alī Syukri, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2008).

Taqīy al-Dīn al-Subkī, ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfi ibn ‘Alī al-Syāfi’i (673-756 H), dan anaknya, Tāj al-Dīn Abī Naṣr ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn ‘Abd al-Kāfi al-Subkī (727-771 H), *al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj ‘Alā Minhāj al-Wuṣūl ilā ‘Ilm al-Uṣūl li al-Qāḍi al-Bayḍāwī* (w. 680 H), Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983.

Taqqūsy, Muḥammad Suhayl, *Tārīkh al-‘Arab Qabl al-Islām*, Beyrūt: Dār al-Nafā’is, 2009.

Taqy al-Dīn al-‘Ayd, Abī al-Faṭḥ Ibn Daqīq (625-702 H), *Iḥkām al-Aḥkām Syarḥ ‘Umdaḥ al-Aḥkām*, pen-*taḥqīq*: Muḥammad Ḥāmid al-Faqī dan Aḥmad Muḥammad Syākir, Kayro: Maṭba’ah al-Sunnaḥ al-Muḥammadiyah, 1953.

Ṭasya, Aḥmad ibn Muṣṭafā ibn Khalīl Abū al-Khayr ‘Iṣām al-Dīn (w. 968 H), *al-Syaqā’iq al-Nu’māniyah fī ‘Ulamā al-Dawlaḥ al-‘Utsmāniyah wa Yalīh al-‘Aqd al-Manzūm fī Dzīkr Afāḍil al-Rūm*, (Beyrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th).

Taufīki, Muhammad, “Konsep Nasab, Istilhaq, dan Hak Perdata Anak Luar Nikah”, dalam *Jurnal Ahkam*, Vol. XII, No. 2, Juli 2012.

Tawḥīq Birrū, *Tārīkh al-‘Arab al-Qadīm*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1996.

Thalīb, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Trisnawulandari, “Makna Pasal 28 dalam UUD 1945 Untuk Hak Asasi Manusia”, dalam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5721614/makna-pasal-28->





[dalam-uud-1945-untuk-hak-asasi-manusia](#), diakses pada tanggal 23 Oktober 2022, jam 21.47 WIB.

Ulin, Na'mah, "Ibn Qayyim al-Jawziyyah (691-751 H) dan Pendapatnya Tentang Tradisi Kalam", dalam *Universum*, Vol. 9, No. 1, Januari 2015.

'Umar, Ahmad Mukhtar 'Abd al-Hamīd (w. 1424 H), *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyah al-Mu'āṣirah*, Kayro: 'Ālim al-Kutub, 2008.

Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Waluyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Rfika Aditya Bakti, 2012.

Whaling, Frank, *Pendekatan Teologis*, dalam Peter Connolly (ed.), *Aneka Pendekatan Agama*, Yogyakarta: LkiS, 2002.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materi UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Zaidan, Jurji, *Tārīkh al-Adab al-Lughah al-'Arabiyah*, Kayro: Dār al-Hilāl, t.th.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.